PIDATO PENGUKUHAN
20 GURU BESAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 11-12 Desember 2023

uinsu_official www.uinsu.ac.id UIN Sumatera Utara UINSU Official

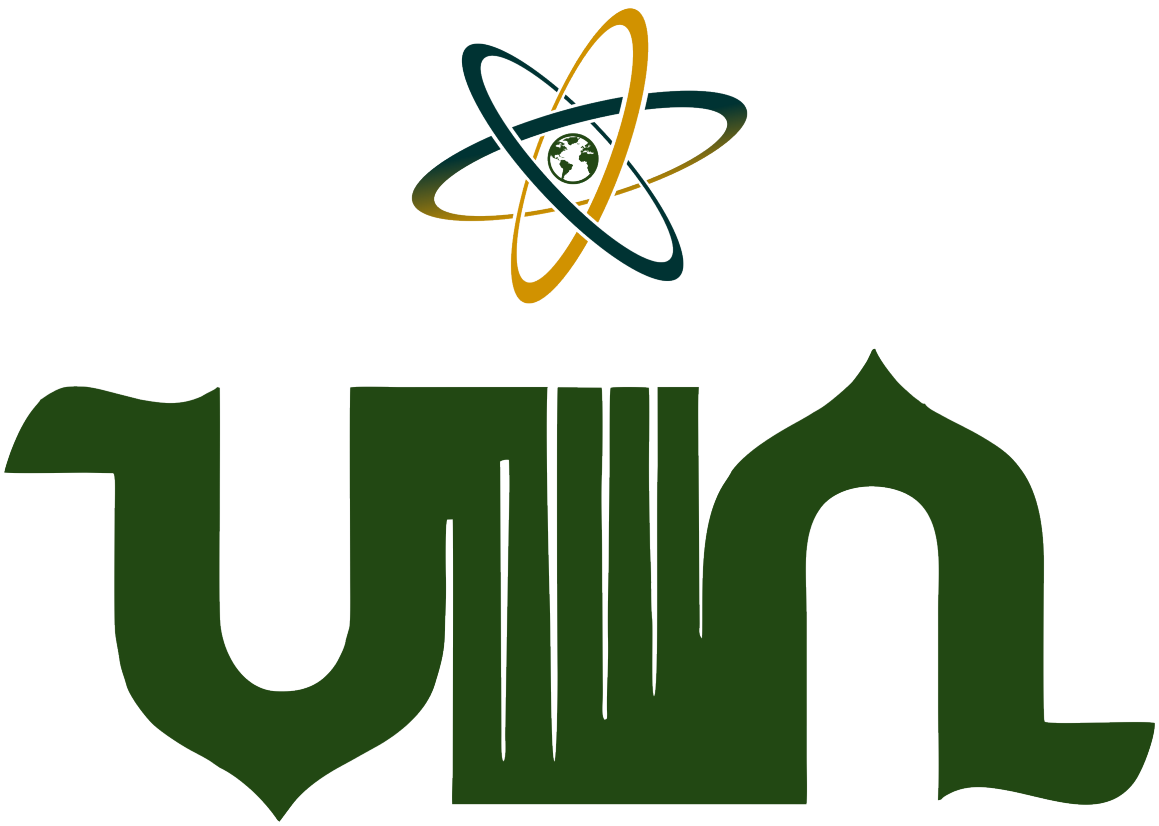

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

PIDATO PENGUKUHAN
20 GURU BESAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BHINNEKA TUNGGAL IKA

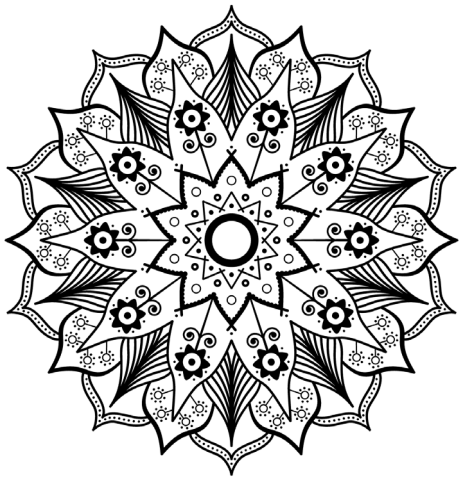

Daftar Isi

Initiating Integrative Fiqh: Integration of Religion and Health Sciences For Prosperous Society 1

Oleh : Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Peta Jalan Pendidikan Islam: Cahaya Pencerah Peradaban..... 21

Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.

Politik Hukum dan Ekonomi Pengelolaan Dana Haji Negara Kesatuan Republik Indonesia (Optimalisasi Investasi Dana Haji) 36

Prof. Dr. Ramadhan, M.Ag.

Pembagian Harta Warisan Dalam Bentuk Modal Usaha Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ummat (Studi Pola Baru Distribusi Harta Dengan Pendekatan Interdisipliner) 52

Oleh : Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Urgensi Psikologi Membentuk Individu Tangguh 82
Oleh : Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.

Manajemen Organisasi Dalam Perspektif Islam 90
Oleh : Prof. Dr. Mesiono, S.Ag., M.Pd.

Modal Pembantukan Akhlak Mulia Generasi Emas Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Pada Abad XXI..... 114
Oleh : Prof. Dr. Masganti Sit, M.Ag.

Kedudukan Tekhnologi Dalam Perspektif Fikih Modern 139
Oleh : Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag.

Ushul Fiqh Transitif: Kolaborasi Transdisiplin 160
Oleh : Prof. Dr. Ansari, M.A.

Optimalisasi Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tematik.....185
Oleh : Prof. Dr. Khadijah, M.Ag.

Filsafat Hukum Islam yang Filosof (Kajian Antologi Berfikir Filsafat).... 209
Oleh : Prof. Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A.

Perencanaan Pendidikan (Dalam Konteks Manajemen Lembaga Pendidikan Islam)..... 225
Oleh : Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

Keuangan Syariah Inklusif Untuk Kemaslahatan Semua 249
Oleh : Prof. Dr. Andri Soemitra, M.A.

Analisis Perkembangan Tafsir dan Tafsir Ahkam di Indonesia 262
Oleh : Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A.

Peran Teknologi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Transportasi Pendidikan 291
Oleh : Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.

RDICS Sebagai *Ground Work* Pembangunan Agama, Perspektif Transdisipliner Dalam Komunikasi di Indonesia 305

Oleh : Prof. Dr. Hasan Sazali, M.A.

Menggagas Parental Keilmuan Dari Kampus UIN Sumatera Utara Untuk Indonesia 327

Oleh : Prof. Dr. Mardianto, M.Pd.

Dzariah Legal Movemont: Hukum Persaingan Usaha di Era Digital dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil..... 357

Oleh : Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H.

***"Publish or Perish"* Menjadi Word Class Professor Melalui Publikasi International Bereputasi..... 381**

Oleh : Prof. Dr. Rahmah Fitriani, S.S., M.Hum., Ph.D.

Diskursus Hukum Islam Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa..... 401

Oleh : Prof. Dr. Watni Marpaung, S.H.I., M.A.

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Fiqh UIN SU Medan

Initiating Integrative Fiqh: Integration of Religion and Health Sciences For Prosperous Society

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
6. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN SU Medan
9. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Introduction

The discourse on the dichotomy or separation of science and religion is an issue that has been widely discussed in recent decades. The paradox of science is the assumption that religious knowledge and general science stand in their respective positions. Another assumption states that science does not care about religion, and religion does not care about science.[1] This dichotomous situation creates problems and unrest among Muslims. A Muslim who only relies on religious knowledge will cause him to be less able to face the challenges of the times and the problems of a society that continues to grow, even being eliminated from global competition.[2] Islam does not separate religion and science. Islam is a religion that has various kinds of knowledge, both religious knowledge and general knowledge. The history of Islamic science in the early days shows the awareness of Muslim scientists about this integration. It is not surprising that classical Muslim scientists have mastery of all-encompassing, syumul (universal), and integrative knowledge, such as Ibn Rushd (1126-1198), not only a philosopher but also an expert on fiqh, astronomy, medicine, and others who study various disciplines.[3]

The dichotomization of science is contrary to the integral teachings of Islam. All knowledge comes from God (Q.S. al-Baqarah: 31). This is in line with what a great theorist in the natural sciences, Albert Einstein (1879-1917), said, *Science without religion is blind, but religion without science is limb*.[4] Islam considers religious knowledge and general knowledge like a coin that has two different sides but cannot be separated from each other. Religious knowledge and general knowledge in Islam are present simultaneously and are two things that cannot be separated because they are born from the same source, namely from Allah SWT.

If Muslims want to rise and catch up, then, of course, they must resolve this dichotomy. Mastery of science and technology is an absolute requirement if Islam intends to contribute to world civilization. For this reason, Muslim intellectuals gave birth to great ideas about the significance of integrating knowledge. In subsequent developments, the integration of this knowledge is also the fundamental reason for the need for the transformation of the State Islamic Institute (IAIN) into a State Islamic University (UIN). As seen in the development of UIN at least the last two decades, there has been a discourse on integrating science with different approaches. At UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, for example, the idea

[1] In looking at the relationship between religion and science, there are 4 (four) types of relations, namely: the relationship between religion and science in a conflictual style is that religion and science reject each other's truth. Then the relationship between religion and science in the type of authority is that religion and science have their area of truth. Religion has the truth about worldliness, and science has the truth about worldliness. Then the relationship between religion and science in a dialogue style is that religion and science make it possible to greet each other. And next, the relation between religion and science in its integrative style is that religion and science can meet and be integrated. Both can be united in one unit. John F. Haught, Perjumpaan Sains dan Agama, Dari Konflik ke Dialog, (Jakarta: Mizan, 2004).

[2] Abuddin Nata, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 4. Lihat juga Nurbaiti, M. Suparta dan Taufik Abdillah Syukur, *Integrasi Ilmu dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Islam Mahasiswa,* (Tangerang: Qalbun Salim, 2022), h. 4-5.

[3] Rossi Delta Fitrianah, "Ibnu Rusd (Averroisme) dan Pengaruhnya di Barat", dalam Jurnal *El-Afkar,* Vol 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

[4] Badiatul Muchlisin dan Junaidi Abdul Munif, *105 Tokoh Penemu dan Perintis Dunia,* (Yogyakarta: Narasi, 2009), h. 20.

of integration-interconnection was initiated by Amin Abdullah[5]. At UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, the idea of integrating knowledge emerged, led by Azyumardi Azra and Mulyadhi Kartanegara [6], At UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, the idea of integrating knowledge with the tree of knowledge approach also emerged. Meanwhile, at UIN North Sumatra, the concept of Transdisciplinary Science Integration, led by Nur Ahmad Fadhil Lubis, emerged[7] which was later developed with the Wahdatul Ulum concept initiated by Syahrin Harahap.

Because the idea of integrating knowledge is new, even though it has been in classical Islamic treasures in different forms from a historical point of view, efforts to develop it must still be carried out. Various research-based conceptualization efforts must continue. One of the interesting issues that must receive serious attention is the integration of religion and health sciences. This issue is increasingly urgent, considering that various UINs have also attended health and medical faculties.[8]

Therefore, this paper will examine the integration of religious knowledge, especially fiqh, concerning health. Islam is not a religion that only teaches and regulates individual piety but more than that, Islam is also very concerned about issues related to health, and it is proven that Allah made one of the names of the Qur'an with al-Syifa (which heals or heals). All the various dimensions of human health can be integrated and unified in the Islamic religious worldview and can be solved with the understanding of the ulama (fiqh), which is dynamic and flexible.

Clarification of Terminology: Jurisprudence, Integrative, and Health

The word fiqh etymologically means "deep understanding" (fahm al-daqiq). Terminologically, fiqh means the science of 'amaliyyah or applicable syarak laws excavated and found from detailed arguments. The word "amaliyyah" contained in the definition explains that fiqh only concerns human actions that are outward in nature. Thus, things that are not external, such as matters of faith or aqidah are not included in the scope of fiqh.[9]

"Fiqh" originally had a broad meaning covering all fields of understanding and scholarship. At the beginning of the scientific development of Muslims, it was known, for example, the book of Fiqh al-Akbar by Imam Hanafi, which contained what was then appropriate to include the theological-creed field. But lately, the term fiqh is used more only for those relating to the legal rules of human behavior (af'al al-mukallafin). It is in this sense that fiqh products then develop in the form of fatwas (opinions), qadha (judicial decisions), qanun (laws and regulations), siyasah (rule policies), and qawl (opinions).[10]

---

[5] Amin Abdullah, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN SunanKalijaga: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis Kearah Integratif-Interkonektif"dalam Fahrudin Faiz (ed.), *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi,* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), h. 37-38.*(PDF) Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam*. Available from:https://www.researchgate.net/publication/285744652_Perspektif_Amin_Abdullah_tentang_Integrasi-Interkoneksi_dalam_Kajian_Islam

[6] Mulyadhi Kertanegara, *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005).

[7] Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UIN. SU,* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

[8] Fajar Ariyanti, dan kawan-kawan, *Pedoman Integrasi Islam & Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: FKM UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 2-3.

[10] Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia,* (Medan: Monora, 1995), h. 95. Pembahasan lebih lanjut lihat,

In general, integration can be interpreted as a planned unification of different parts into a harmonious whole. Integration requires relationships, consolidation, synchronization, greeting, or parallels between existing scientific fields. Each scientific field cannot stand alone without greeting others with other scientific areas. Because the integration of knowledge is an attempt to restore the view that science is an inseparable unity and comes from the Qur'an and Hadith (al-ayat al-quraniyyah) and the universe (al-ayat al-kauniyyah).[11] The integration of knowledge is expected not only to Islamize knowledge but also to actualize the Islamic scientific tradition, which has brought the success of Muslim civilization in the middle Ages.[12]

Furthermore, the integration of knowledge is expected to be able to give birth to a generation of scholars who are scholars and scholars who can compete in the era of globalization and can provide solutions to the growing problems of Muslims.

Integrating knowledge can be done with several approaches: inter disciplinary, cross disciplinary, multi disciplinary, or trans disciplinary. There are several views on seeing the relationship between religion and science in an integrative manner. For example, the integration of knowledge in inter disciplinary, multi disciplinary, and trans disciplinary patterns.[13] Some share inter disciplinary, cross disciplinary, multi disciplinary, and trans disciplinary patterns.[14] In addition, some divide inter disciplinary and multi disciplinary.

Interdisciplinary or inter-field is a merger between two branches of science in the same clump, such as fellow religious sciences or social sciences. An example is the merging of fiqh science with da'wah science or interpretation science with tarbiyah science. While cross-disciplinary or cross-field is a merger between two branches of science in different clumps, for example, religious sciences with social sciences or humanities. Examples are sociology of religion, anthropology of religion, sociology of culture, and fiqh of health. Multidisciplinary is a combination of three or more branches of knowledge in the same or different clumps to produce a partial analysis in which each approach is analyzed separately. For example, sociology of anthropology of Islamic law, sociology, and anthropology are used as approaches, and Islamic law is the target of study. Sociological and anthropological analyses are not combined but are applied separately. Transdisciplinary is a combination of three or more branches of knowledge in the same or different clumps to solve academic problems by integrating various approaches into a single unit through varied expertise and subject matter. For example, sociology and anthropology as approaches, and law is the target of study. So the analysis is carried out in an integrative way on the process. The difference is that each approach is used to analyze itself in a multidisciplinary approach. While in transdisciplinarity, each method is unified when examining the subject of study.

Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

[11] Mulyadi Kertanegara, *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik,* (Bandung: Arasy Mizan dan UIN Jakarta Press, 2005).

[12] Fajar Ariyanti, dan kawan-kawan, *Pedoman Integrasi Islam & Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: FKM UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 9.

[13] Mujamil Qomar, *Pendidikan Islam, Multidisipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner*, (Malang: Madani Media, 2020).

[14] Nur Syam, *Integrated Twin Towers, Arah dan Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010), hlm, 5-6.

Today's world faces various events, problems, and phenomena so complex that they cannot be understood, let alone solved, if approached only from a single discipline or specialization. Climate change, human rights, poverty, gender equality, radicalization, and various health problems we are currently experiencing, the COVID-19 pandemic are some prominent examples. A complete and thorough understanding, and subsequent appropriate and accurate solutions, can only be carried out by using an integrative perspective from various disciplines of knowledge and ways of thinking, even out-of-box.[15] So, integrative fiqh is understood by various scientific approaches and, in this case, through health studies. Initially, fiqh was only understood as past-oriented science and revolved around matters of worship and al-ahwal al-syakhsiyyah. Later, fiqh developed by responding to new issues in Islamic discourse. There are at least two areas where the development is most pronounced. First, muamalat, which later developed into Islamic economics and finance fiqh. Second, is fiqh related to health.

Concerning health, we know that Islam is a religion that is *rahmah li al-'alamin* (grace to the universe) and is a teaching that is very concerned about health issues. The Islamic health doctrine is that maintaining health is better than tackling the disease. In Arabic, the word healthy is expressed by the word *al-sihhah* or the root with it, which is a good condition, free from illness and deficiency, and in the expected condition.[16] The word *al-sihhah*, which means health, is not found in the Qur'an. But that does not mean that there are no signs and guidelines about health in the Qur'an. The Qur'an gives many signs about health. The Qur'an describes several expressions that are the main pillars of health, such as *faghsiluu* (wash) and *fathaharuu* (bath/wash clean), as contained in Surah al-Maaidah [5]: 6.[17]

The Sunnah as the second source of Islamic teachings, the word *al-sihhah* and its cognate is often used by the Prophet Muhammad, among others: "Ni'mataani maghbun fihima katsir min al-nas al-sihhah wa al-faragh" (Many people are at loss because of two favors: health and leisure) (H.R. al-Bukhari).[18] In religious literature, two terms are used to refer to the importance of health from an Islamic perspective, namely healthy and afiat (al-'afiyah) which in Indonesian becomes healthy walafiat. The word healthy is different from the word afiat. Afiat is defined as the functioning of all members of the human body following the purpose of its creator. Afiat also means Allah protects His servants from disasters and deceit. Health is a good condition for all body members, such as healthy eyes are eyes that can see and read without using glasses. Afiat eyes are eyes that can read and see useful objects and turn away from forbidden things. That is the expected function of the creation of the eye.[19]

Definitively, according to the World Health Organization (WHO) health is a state of complete physical, mental, and social wellbeing and not merely an absence of disease or

[15] Nur A. Fadhil Lubis, *Rekontruksi Pendidikan Tinggi Islam,* h.48-49.

[16] Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Jilid 3, (t.tp: t.p, t.th).

[17] Muchlis M. Hanafi (Editor), *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

[18] Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul Matabi al-Sya'bi, t.th).

[19] Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010).

infirmity. Another opinion states that health is a totality that indicates the absence of disease and that the organs of the body function normally. Therefore, the concept of health holistically includes various physical, mental, social, spiritual, emotional, occupational, philosophical, cultural, and socio-economic dimensions, education, food and drink (nutrition), curative, and preventive. Health Law Number 23 of 1992, Article 1, defines health as a state of well-being of body, soul, and society that enables everyone to live socially and economically productive.

Based on the definition of health, several terms in the Qur'an can be found related to it, including: first, *al-Quwwah*, which means strong, and the opposite of weak. Strong can be physically and/or mentally and mentally (al-Anfal [8]: 60). The word *al-quwwah* and its various derivations is repeated 42 times. Second, *al-Marad* means everything that makes a person unhealthy, both physically and mentally or mentally. Al-Marad and its multiple derivations are repeated 24 times and come from a root word consisting of the letters mim-ra-da. Third, *al-Syifa* 'comes from a root word comprised of the letters syin, fa, and yes. *Al-Syifa* 'means healing; the situation has approached to recover as usual from the previous illness. This word, with its various derivations, is repeated eight times in the Qur'an.[20] Therefore, the discussion about health fiqh means discussing the health values contained in Islamic teachings as stated in the Qur'an and Sunnah.

Talking about the history of health fiqh is inseparable from the history of the development of medicine in Islam. In pre-Islamic times, Arab society did not have a well-organized medical system. Ibn Khaldun writes this in his book, Muqaddimah. Medical activities, such as those carried out by the Badawi community, are based on experiences that have been inherited from traditional leaders and female dukuns. Most are based on natural law, but they also have their healers like al-Harith Ibn Kalada.[21] After Islam came, thibb al-nabawi (prophetic medicine) developed, which circulated among Muslims since the early days and referred to the words, deeds, and confessions (taqrir) of the Prophet Muhammad, related to health, disease, disease treatment, medicine, and help those who are sick. Prophetic medicine includes prevention and treatment, not only physical health, but also emphasizes mental health, combining soul and body, and between objects and spirits.[22]

Descriptions related to tibb al-nabawi can be seen in the book Sahih al-Bukhari which explains the views of Imam al-Bukhari on the scope of health and medicine in Islam.[23] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani has explained the scope of the treatment in the book Fath al-Bari, which compiles comments and explanations that are often referred to by scholars and researchers. An explanation can also be found in the book Sharh 'Umdat al-Qari Sahih al-Bukhari by Abu Muhammad Mahmud Ahmad al-'Ayni. These two well-known scholars lived

[20] Muchlis M. Hanafi (Editor), *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Tematik*.

[21] Harmy Mohd. Yusoff, Syamsul Kamal Abdullah, Rosedian Muhammad, Wan Nor Ainon Wan Abdullah, *Fiqh Perubatan*, (Kuala Lumpur: BS Print (M), 2013).

[22] Nurhayati, "Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4452/3180.

[23] Nurhayati, "Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari".

in the IX century of Hijrah. That is in an era where health and medical science and literature had developed rapidly and even overflowed from various types of health disciplines, not only those that originated from the Arab tradition but also those from the Greek-Greek civilizations. Roman, Indian-Persian, and Chinese culture.[24]

Islamic medicine developed rapidly during the Abbasid dynasty (132-656 Hijri) and reached its glorious era until it spread throughout the world. Muslims are not only users but also participate in producing and pioneering innovations in medicine, such as building hospitals and health institutions. At the same time, the education system, ethics, and regulations related to the practice of medicine were introduced. This achievement is the basis for the development of science in the field of modern medicine today. Philip K. Hitti (2014) stated that the science of health and medicine had developed well in the Islamic world. The findings of Muslim scientists much influence this. These meritorious Islamic scientists include Abu Ali al-Hussein Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Sina (980-1073), better known as Ibn Sina. He is better known as Avicenna in Europe and is recognized as the father of modern medicine. He mastered Islamic law and treatment when he was 18 and produced many works in various scientific fields, such as philosophy, geometry, astronomy, theology, medicine, psychology, and art. He wrote more than 450 books. However, his famous works are in the field of medicine, such as the book of *Al-Qanun fi Tibb* (*The Canon of Medicine*), *Al-Shifa'*, *Maqala fi Ahkam al-Adwiya al-Qabiya* (*Tract on Cardiac Drug*), dan *Al-Arjaza fi al-Tibb* (*Medical Poem*).[25]

The next scientist is al-Zahrawi, whose full name is Abu al-Qasim Khalaf Ibn Abbas al-Zahrawi, in Europe, known as Abucasis. He is famous as a surgeon for his work entitled *Al-Tasrif Lima Ajiz 'an al-Ta'lif*. Although he only wrote one book, he became a famous surgical encyclopedia until the 17th century. Next is al-Razi, Abu Bakr Muhammad Ibn Zakaria al-Razi, in Europe, known as Rhazes. His most important work in medicine is the Kitab al-Hawi (Complete Book) which consists of 22 volumes and explains various aspects of treatment. He was the first to introduce the use of opium as an anesthetic, the plaster of Paris, and the use of animal stomachs as a raw material for sutures for surgery.[26] Thus, Islamic scientists have had an essential role in the development of medical science until now. Islamic values about health, which are sourced from the Qur'an and Sunnah, have stimulated and impacted the development of medical science. Islamic religious culture, which is not dichotomous, has succeeded in giving rise to a human civilization that has progressed in the field of health sciences.

[24] Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition*, (New York: Rossroad Publishing Company, 1989, reprint. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1993).

[25] Harmy Mohd. Yusoff, Syamsul Kamal Abdullah, Rosedian Muhammad, Wan Nor Ainon Wan Abdullah, *Fiqh Perubatan*, (Kuala Lumpur: BS Print (M), 2013).

[26] Harmy Mohd. Yusoff, Syamsul Kamal Abdullah, Rosedian Muhammad, Wan Nor Ainon Wan Abdullah, *Fiqh Perubatan.*

The Urgency of Fiqh in Health

Islam is a religion that is very concerned about the benefit of its people. Everything related to human use is given guidance. One of these guidelines is related to health problems because the primary purpose of its presence is to maintain religion, soul, mind, offspring, and property, which are the five main objectives of sharia (maqashid al-syari'ah). Health plays an important role in maintaining the five main objectives of the Shari'a, because, without health, a Muslim will be very weak to keep these five things properly. Health is a crown that must be preserved, maintained, and maintained for human life. A person who removes the crown of health will plunge his life into destruction and destruction. From an Islamic perspective, preventing disease is better than treating it. Therefore, Islam's attention to health is not only focused on those that are medicinal but also on prevention. This concern follows the adage that says, "a dirham spent on maintaining health is better than a *kati* spent on treatment".[27]

Fiqh, the scholars' understanding, has uses in dealing with and answering every problem of humankind which is increasing and complex through ijtihad carried out by the scholars. In the face of the conditions of the times, which raise a lot of growing health problems, *ijtihad fardi* (individual) seems to find many difficulties to be widely accepted by the community. Therefore, a more authoritative ijtihad activity is needed in the form of *ijtihad jama'i* (collective ijtihad), with one thought that the present problems are not the same as the problems of the past, which at that time could be solved by only a faqih. Scientists and experts must combine their efforts in various fields to produce sharia opinions that are appropriate and suitable for today's problems. All of this requires a faqih (fiqh expert), or even a legal system, who has expertise in several disciplines.[28] Fatwa institutions or collective ijtihad emerged in Indonesia such as the Majlis Tarjih Muhammadiyah and Bahtsul Masa-il Nahdlatul 'Ulama. These institutions serve as role models and are generally more trustworthy to their communities. The fatwa institution that has authority in the government and society in general, namely the Indonesian Ulema Council, whose fatwas are issued by the MUI Fatwa Commission.[29]

Therefore, Medist or scientist will solve health problems by implementing the entire process integrated with religious teachings (fiqh) with a multidisciplinary approach (multidisciplinary). Health problems that continue to develop urgently need an explanation of their legal position from fiqh experts to help the community, especially Muslims, find answers and solutions related to healing diseases and maintaining health according to Islamic teachings. In Indonesia, where the majority of the people are Muslim, in matters relating to health, such as the issue of COVID-19, where the government has programs and policies for the prevention and prevention of COVID-19 that are different from the

[27] Yusuf Qaradhawi, *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Terjemahan Setiawa Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 198. Lihat juga, Sulastri Chaniago, "Fikih Dan Kesehatan (Tinjauan Terhadap Hukum Terapi Urin), dalam Jurnal *Juris*, Volume 10, Nomor 2 (Desember 2011),

[28] Salah Osman, *A Contemporary Reading of The Logic of Islamic Jurisprudential Measurement,* (Paper, Offprint, 2006), h. 35

[29] Endy Muhammad Astiwara, "Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' al-Fiqh al-Islami 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran), Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UNiversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, h. 8

understanding of Muslims. For example, regarding the problem of praying in congregation at the mosque during the COVID-19 pandemic and the burial of COVID-19 corpses. There are still many people who have different understandings related to the policies issued by the government, even though there is resistance in some areas. In this case, the ulama have an essential role in resolving differences in the views of Muslims regarding the COVID-19 response policy with an integrative fiqh approach (Islam and health).

Implementation of Fiqh and Health

Talking about the implementation of fiqh and health, the author and his team have conducted some research from health disciplines, writing books, and student guidance activities at the Faculty of Public Health, UIN North Sumatra. The author in the above activities as a guide for Islamic integration. One of the articles that talk about fiqh experimentation and health is about *Funeral Processes the COVID-19 Pandemic: Perception Among Islamic Religious Leaders in Indonesia*[30]. This article is a collaboration with Health Epidemiologist Tri Bayu Purnama. This paper discusses the role of the ulama in health. Religious leaders/clerics have an essential role to play in preventing the transmission of COVID-19 through education and socialization in the process of memorizing the bodies. The COVID-19 pandemic has changed the ordinary course of handling the bodies of people suspected and confirmed to be infected with COVID-19. This situation shocked the community because they could not carry out the funeral procession directly, such as bathing the corpse, praying, and seeing up close the burial of those closest to them. The community has not evenly distributed literacy on protocols for handling bodies related to COVID-19. Some of them, without personal protective equipment, are determined to take the corpse forcibly[31] from hospital. They unload the coffin for burial normally. This action happened in Makassar June 2020[32], Medan[33], Payakumbuh[34], Surabaya[35] and in Pasuruan regency[36].

One of the steps in breaking the chain of transmission of COVID-19 is to avoid direct contact with bodies that are infected or suspected of being infected with COVID-19. Religious leaders, through a spiritual approach method, can be effective in increasing public knowledge about the burial of COVID-19 bodies that are following religious teachings and safe from a medical perspective.[37] From the perspective of Islamic teachings, people must

[30] Nurhayati dan Tri Bayu Purnama, "Funeral Processes the COVID-19 Pandemic: Perception Among Islamic Religious Leaders in Indonesia", dalan *Journal of Religion and Health,* (2021) 60:3418-3433. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10943-021-01418-z.pdf

[31] Ayomi Amindoni, "Pengambilan Paksa Jenazah PDP COVID-19: 'Bisa Dibayangkan Bagaimana Sakitnya Sanksi Sosial yang Kami Dapatkan', dalam *BBC News Indonesia,* 11 Juni 2020.https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450

[32] Hendra Cipto, "Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makasar, dalam *KOMPAS.com,* 4 Juni 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/06/04/13421501/jenazah-pdp-diambil-paksa-keluarga-dari-rs-dadi-makassar

[33] Chandra Iswinarno, "Jenazah PDP Corona Diambil Paksa Keluarga, Polda Sumut Ingatkan Pidana", dalam *suara.com*, 6 Juli 2020. https://www.suara.com/news/2020/07/06/192007/jenazah-pdp-corona-diambil-paksa-keluarga-polda-sumut-i

[34] CNN Indonesia, "Minta Maaf, Pengambil Paksa Jenazah Corona Sumbar Dibebaskan", 27 Agustus 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827130403-20-539922/minta-maaf-pengambil-paksa-jenazah-corona-sumbar-dibebaskan

[35] Yusron Naufal Putra, "Kronologi Lengkap Warga Pegirian Surabaya Bawa Pulang Jenazah COVID-19, Juga Sempat Bongkar Makam", dalam *SURYA.co.id,* 9 Juni 2020. https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/09/kronologi-lengkap-warga-pegirian-surabaya-bawa-pulang-jenazah-covid-19-juga-sempat-bongkar-makam

[36] Muhajir Arifin, "Warga Pasuruan Bongkar Peti Jenazah Pasien Positif COVID-19", dalam *detiknews*, 16 Juli 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5096733/warga-pasuruan-bongkar-peti-jenazah-pasien-positif-covid-19

[37] Nurhayati dan Tri Bayu Purnama, "Riset: Tokoh Agama Bisa Berperan Dalam Cegah Tindakan Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID, Ini Caranya", dalam

treat the bodies of COVID-19 specifically. This way is included in the *dharurah syar'iyyah* or emergency conditions due to a very contagious and deadly disease outbreak. The Indonesian people's religious character, and the ulama's central role in public education, can break the chain of transmission of COVID-19. Comprehensive socialization and coordination can reduce misperceptions and misinformation in curing corpses with COVID-19 procedures. Thus, the implementation of the burial of corpses can prevent new clusters of COVID-19 in the community.

In book form, the author's writing with the lecturers of Public Health Sciences, Tri Bayu Purnama and Putra Apriadi Siregar, is entitled "Fikih Kesehatan: Pengantar Komprehensif"[38]. Fiqh is not a science that is only past-oriented and discusses matters of worship alone. Fiqh has also touched other areas, including health. This paper examines contemporary fiqh issues related to health, such as the burial of corpses, food, drink, and nutrition, occupational health and safety, and other issues. This book tries to integrate contemporary health problems and connect them with the understanding of fiqh that is sourced from the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW.

As a supervisor of Islamic integration, the author guides many FKM UIN SU students who will complete their final project (thesis). The integration supervisor has a role in directing the linkage of health problems with an Islamic perspective. Among them are issues related to nutrition, occupational health and safety, and reproductive health from an Islamic perspective.

Implications of Fiqh on Health

The discussion about fiqh is closely related to human behavior in worship activities or mu'amalah. The study of fiqh is a practical behavior involving the relationship between man and his god, the relationship with humans, and the environment. At the same time, public health science is also related to general behavior. In this context, the study of integrative fiqh with health leads people to the understanding that human actions are not only related to halal and haram but also related to human health itself.

Fiqh is flexible and flexible because it can adapt to conditions and problems that arise amid a society that continues to develop. The flexibility of fiqh can be seen from its dynamic and moving character (harokah), as the rules of ushul fiqh which state: "the occurrence of legal changes due to changes in time, place and circumstances" (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmaan wa al-amkinah wa al -ahwaal). As in the time of Umar Ibn Khattab, namely not applying the punishment of cutting off hands for thieves due to famine conditions, shows the depth of Umar's knowledge. Whose law follows the changing circumstances and needs of society, known as yaumul maja'ah "the day of hunger," many people steal because events are forced.[39]

The Conversation, 8 Oktober 2020. https://theconversation.com/riset-tokoh-agama-bisa-berperan-dalam-cegah-tindakan-ambil-paksa-jenazah-pasien-covid-ini-caranya-147095

[38] Nurhayati, Tri Bayu Purnama, Putra Apriadi Siregar, *Fiqh Kesehatan: Pengantar Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2020).

[39] Rossa Ilma Silfiah, "Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi COVID-19", dalam *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum,* Edisi Khusus, Oktober

This flexibility is found in many problems related to the worldly, such as issues pertaining to health which are increasingly complex. This is coupled with the atmosphere of the COVID-19 pandemic that is hitting the world, including Indonesia, in early March 2020 until now. This pandemic affects Muslims' perspectives and religious strategies in carrying out their mosques worship with many people. Such as congregational prayers, Eid prayers, Friday prayers, recitations, etc. Because the COVID-19 virus has a character that is very easy to spread in crowds and transit media, such as garments (clothes, mukena, prayer rugs, carpets), floors, metal (door handles, stair rails), human skin, and so on. This situation is also what causes the ulama to try hard to hack new fiqh during the pandemic.[40]

The existence of fiqh is intended to preserve and realize the benefit of human life. This existence is following the purpose of the law (*maqashid al-syari'ah*) which is for the happiness and usefulness of the servant (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-'ibad*)[41] in this world and the hereafter, by taking what is beneficial and preventing or rejecting the destructive by protecting five things, namely: watching religion (*hifzh al-din*), covering the soul (*hifzh al-nafs*), protecting reason (*hifzh al-'aql*), protect descendants (*hifzh al-nasl*), and protect property (*hifzh al-maal*).

The integration of fiqh on health affects the safety of human life, which is closely related to the protection of one's soul. Maintaining health is also an effort to save lives. Jurisprudence as the foundation and guideline for retaining the soul and health is its implementation. One example is the burial of the bodies of covid 19.

Given the diversity of contemporary problems that continue to emerge that are not contained in the texts of the Qur'an and Sunnah, along with the development of progress and technology, a scholar (faqih) is also required to understand the principles of health science so that human life becomes more prosperous in dealing with health problems diverse. A faqih or mujtahid today is not only seen as sufficient to only fulfill the requirements of the previous fiqh legal ijtihad but also has to understand other sciences following the knowledge of the problem to be explored.

Closing

The integration of fiqh and health is a necessity that must be done considering the many health cases that are developing and emerging, all of which require resolution from a religious perspective so that human life is safer and more prosperous in achieving happiness in life in this world and the hereafter.

Fiqh has provided a very open space for flexibility in dealing with matters relating to human health that are useful for maintaining the five daruri, namely: protecting religion (hifzh al-din), protecting the soul (hifzh al-nafs), protecting the mind (hifzh al-nafs), al-

2020, h. 77-78.

[40] Faried F. Saenong, dan kawan-kawan., *Fiqh Pandemi Beribadah di Masa Wabah,* (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), h. 3-4.

[41] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003),h. 54.

'aql), protect offspring (hifzh al-nasl), and protect property (hifzh al-maal) for the survival and benefit of human life in the world.

In the future, it is hoped that the lecturer will integrate the teaching of fiqh at PTKIN with various scientific disciplines according to scientific developments that develop in each study program to respond to and solve multiple problems of the community.

☆ ☆ ☆

Pencapaian ini dapat terwujud dengan bantuan, motivasi, dukungan, semangat dari berbagai pihak. Kepada mereka semua saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan salam hormat saya yang setinggi-tingginya, yaitu:

1. **Menteri Agama Republik Indonesia**, Bapak Yaqut Cholil Qoumas.
   Yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar Ilmu Fiqh UIN Sumatera Utara Medan mulai tanggal 1 Desember 2021 dan telah bersedia memberi kata pengantar dalam buku saya ini. Saya adalah salah satu dari 15 orang pertama yang guru besarnya ditetapkan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
2. **Bapak Rais Aam PBNU**, K.H. Miftachul Akhyar.
   Yang sungguh luar biasa kharismanya dan telah memberikan kata sambutan dalam buku ini.
3. **Sekretaris Jenderal Kementerian Agama**, Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag.
4. **Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (2014-2018)**, Bapak Prof. Nur Syam, M.Si.
   Beliau seorang yang sangat *caring* dan *smart*.
5. **Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara (2018-2023),** Musa Rajekshah.
   Yang telah meluangkan waktunya untuk memberi kata sambutan dalam buku ini.
6. **Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM**, Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag, yang sangat *humble* dan teman diskusi yang sangat menyenangkan.
7. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam**, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T. beserta jajarannya.
8. **Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam**, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya. Terkhusus Kepala Subdirektorat Ketenagaan Pendis, Bapak Ruchman Basori, S.Ag, M.Ag, Ibu Effi Widayati, Ibu Riri dan Ibu Mira.
9. Rektor-rektor UIN SU Sebelumnya:
   Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA (2020-2022)
   Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag (2016-2020)
   Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA (2009-2016)
   Serta Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA dan rektor-rektor IAIN Sumatera Utara.

10. Para Wakil Rektor UIN SU Medan (2020-2024):
    Wakil Rektor I : Prof. Dr. Hasan Asari, MA.
    Wakil Rektor II : Dr. Hasnah Nasution, MA.
    Wakil Rektor III : Dr. Nisful Khoiri, M.Ag.
    Wakil Rektor IV : Dr. Maraimbang, MA
11. **Ketua Senat Akademik** Prof. Syaiful Akhyar Lubis, MA dan Sekretaris Dr. Arifinsah, M.Ag., serta seluruh Anggota Senat Akademik UIN SU Medan.
12. **Kepala Biro UIN Sumatera Utara**, Dr. Dur Brutu, M.Ag dan H. Khairunas, S.H., M.H dan Abangda Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag.
13. **Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Wakil Dekan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan**. Terkhusus Dekan FEBI, Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag beserta seluruh jajarannya dimana saya merupakan dosen tetap di FEBI.
14. **Ketua Umum PW. Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara** Bapak H. Marahalim Harahap berserta jajarannya terkhusus Dr. Abrar M. Dawud Faza, MA. dan Rahmat Daim Harahap, M.Ak
15. **Ketua PW. Muhammadiyah Sumatera Utara** Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA beserta jajarannya.
16. **Ketua PW. Al-Washliyah Sumatera Utara** H. Dedi Iskandar Batubara beserta jajarannya.
17. **Ketua PW. Al-Ittihadiyah Sumatera Utara** beserta jajarannya.
18. **Abah KH. D. Zawawi Imron**
    Seorang ulama dan budayawan yang sangat kharismatik. Terimaka kasih banyak abah atas puisi yang sungguh luar biasa dan menginspirasi untuk penerbitan buku ini. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan diberi usia yang panjang dan berkah. Aamiin ya Rabb.
19. **Bapak Alm. Haji Anif dan seluruh keluarga terkhusus Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara (2018-2023), Musa Rajekshah**.
    Setelah kepergian bang Fadhil, bapak Haji Anif sangat memotivasi saya untuk segera mencapai gelar profesor. Membawa jalan-jalan ke Australia agar saya bahagia dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh ketabahan, kesabaran dan menjadi wanita yang tangguh dalam menghadapi permasalahan hidup setelah kepergian bang Fadhil. Saya sempat frustasi dan ingin bekerja dengan beliau saja, tetapi apa yang dikatakan beliau: *"Adek adalah seorang dosen dan memiliki ilmu yang luas. Kehidupan dan keahlian adek adalah mengajarkan ilmu di kampus. Kalau ikan yang hidupnya di air dan harus dipindahkan ke darat maka dia akan mati dek. Lanjutkan perjuangan adek di UIN dan capai guru besar"*. Beliau merupakan sosok yang sangat penuh perhatian dan selalu ada setiap saya membutuhkan bantuan tidak hanya dari segi materi tapi juga nasehat dan teman untuk tukar pikiran. Beberapa bulan sebelum kepergian beliau, saya dan keluarga Bapak makan siang bersama

di rumah Tembakau Deli. Beliau menanyakan apakah sebagai kepala perpustakaan saya bisa jadi profesor. Saya sangat terharu dengan pertanyaan bapak dan saya katakan bisa pak. Tak ada kaitan jabatan struktural dengan syarat guru besar. Yang penting adalah doakan adek semoga Allah memudahkan segala urusan adek untuk mencapai guru besar. Beberapa bulan setelah kepergian beliau, guru besar saya diterbitkan oleh Bapak Menteri Agama, tetapi beliau sudah tiada. Semoga Beliau ditempatkan di sebaik tempat di sisi Allah SWT.

20. **Tokoh Masyarakat Sumatera Utara**, Bapak Rahmat Shah dengan kesibukannya telah menyempatkan untuk memberi kata sambutan dalam buku ini. Beliau adalah sahabat almarhum suami saya yang banyak membantu setelah kepergian almarhum baik materi maupun perhatian beliau. Kedermawaan beliau sungguh luar biasa. Semoga beliau selalu dalam kasih Allah SWT.

21. **Para sahabat alm. suami dan sahabat saya**, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, MA, Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, MA., Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, MA, Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA., Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M., (Rektor UIN KHAS Jember), MA., Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag (Rektor UIN Walisongo Semarang), Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA. (Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi), Prof. Dr. Iswandi Syahputra, M.Si (Warek 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA (Alm), Prof. Dr. Musahadi, M.Ag, Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Dr. Danial, M.Ag (Rektor IAIN Lhokseumawe), Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Periode 2017-2022), Dr. Muhibuthabari, M.Ag,. M. Jailani, MA., Dr. Jailani, M.Ag., Dr. H. Fadli Yasir, MA., Dr. Hj. Qoriah, M.A., Dr. Zainul Fuad, M.A., Dra. Labibah Zain, M.LIS.

22. **Para guruku semasa Sekolah Dasar Negeri No. 070831, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Dayah Bustanul Ulum. Langsa, Aceh Timur.**

23. **Para Dosen dan Pembimbing S-1, S-2, S-3 semasa berkuliah di IAIN Sumatera Utara**: Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA., Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA., Prof. Dr. Amiur Nurudin, MA, Prof. Dr. Asmuni, MA., Prof. Dr. A. Qarib, MA, Prof. Dr. Pagar, MA, Prof. Nawir Yuslem, MA, Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA (Alm), Prof. Dr. Faisar Ananda, MA, Prof. Dr. Suhaidi, SH., Dr. Sri Sudiarti, M.A., Darul Aman, M.Ag (Alm), Ibunda Dra. Majidah, dan seluruh dosenku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

24. **Seluruh keluarga besar UIN Sumatera Utara**., terkhusus Dr. Isnaini Harahap, MA., Dr. Hasan Sazali, MA., Irwan Fadli Nasution, MA., Adinda Asmahani Muktar Gaffar, Darwis, SE, Fatkhur Rohman, M.A, Syafaruddin, S.H.I dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

25. **Seluruh Keluarga Besar KAHMI dan Alumni HMI Syariah UIN Sumatera Utara** terkhusus Abangnda Harul Azwar, M.M. (Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko) dan isteri, Drs. H. Busra, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama) dan isteri, H.

Fadly Nurzal, S.Ag beserta isteri, Dr. M. Ramadhan, MA beserta Isteri, Kakanda Dr. Chuzaimah Batu Bara, MA., Adinda Dr. Zulham, MA dan Noor Azizah, MA., Dr. Ikbal Hanafi Hasibuan, MA., Dr. Ridwan, MA, Asriani, S.Ag, Faisal Amri, S.Ag dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.

26. **Ketua Umum PB ISMI** Dr. Ir. T. Erry Nuriadi dan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) yang diketuai oleh Dr. H. Abdul Rahim, MA.

27. **Para tim hebatku**, Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA., MA, Tri Bayu Purnama, S.K.M., M.Med.,Sci, Putra Apriadi Siregar, S.K.M., M.Kes. Fitri Hayati, M.EI, Reni Ria Armayani Hasibuan, M.EI, dan Syahrial, S.HI, MH.

28. **Para sahabat saya yang baik hati selama menuntut ilmu di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah lulusan 1994 di Dayah Bustanul Ulum Langsa, Aceh Timur**.
    Doa dan dukungan mereka sangat membantu saya dalam mencapai gelar akademik tertinggi.

29. **Sahabat-sahabat letting 1994 S-1 Fakultas Syari'ah**. Kebersamaan dengan mereka sesuatu yang sangat membahagikan.

30. **Para sahabat saya dari FKM UIN SU**
    Para perintis awal berdirinya FKM sehingga mendapat akreditasi B untuk pertama kalinya, dr. Surya Darma, M. Syukri Albani Nasution, Dr. Nefi Darmayanti, M.Si, Dr. Watni Marpaung, MA, Fauziah Nasution, M.Psi, Dr.Tri Niswati Utami, M.Kes, Eliska, M. Kes, Fitri Pramita Gurning, M.Kes, Reni Agustina Hasibuan, M.Kes, Delfriana Ayu, M.Kes, Zuhrina Aida, M.Kes, Nanda Mutia, M. Kes, Dr. Nurul Ilmi, MA, Khalida Djalil, S.H., dan para pegawai FKM lainnya yang tak bisa di sebutkan satu per satu.

31. **Seluruh Tim Pustakawan UIN SU**.
    Dimana tempat saya ditugaskan menjadi Kepala Perpustakaan yang sungguh luar biasa dalam bekerja. Semoga kita tetap solid untuk mengembangkan perpustakaan UIN SU. Kebersamaan dengan mereka merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Bersama kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita menuju perpustakaan UIN SU yang lebih baik.

32. **Kedua orang tua saya**.
    Ayahnda Naharuddin dan Ibunda Ramlah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan di setiap shalatnya sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar.

33. **Suami saya tercinta yang telah berpulang ke Rahmatullah tanggal 21 Maret 2016, Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA.**
    Beliau adalah guru dan suami yang sangat mengayomi, memotifasi dan menginspirasi saya untuk selalu kuat, sabar dan tabah dalam menghadapi problematika hidup. Beliau sangat mempengaruhi pemikiran dan prilaku saya untuk tetap menjadi seorang yang *humble* dan berjuang demi kemanusiaan. Semoga Bang Fadhil bahagia di alamnya.

34. **Kedua mertua saya**.
    Ayahnda Zakaria Lamy Ahmad Lubis (Alm) dan Ibunda Siti Rafiah (Alm).

35. **Keempat anak saya**.
    Risyad Fakar Lubis, MAP, Naufal Dzaki Lubis, S.Sos, Fikri Mahir Lubis, S.Sos dan Maurits Arif Fathoni Lubis yang masih menuntut ilmu di ITB. Pesan Ayah adalah semoga kalian menjadi anak yang saleh dan berbakti pada keluarga, agama, dan kemanusiaan. Menantu dan cucu-Cucu tersayang dan anak angkat saya Safri al Akbar, S.P, dan Huriya Al Humaira Siagian.

36. **Kakak dan adik-adik saya**.
    Idawati, A.Md, Iskandar, Sari Marlina Dewi, S.E. (Alm), Rusli dan terkhusus Rudi Wahyudi dan Sri Cahyanti, MA, adik dan sepupuku yang selalu menemani dan mendampingi saya setelah kepergian Bang Fadhil.

37. **Abang dan adik-adik ipar saya**.
    Uwak Cah, Ibu dr. Masitah, Pak Dolah, Pak Agam, Ibu Mamfaridah, Ibu Zubaidah, Kak erdawati, Bang Yulizar Siagian, Bang Rauf Sibayang, Om Ferdi Ivanda, Ibu Liah, Masitah, Nurmalinda, Yuyun Yusana, dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya yang tak dapat saya sebutkan satu per satu.

38. **Seluruh kemenakan dan sepupu saya**.
    Salsabilla Siagian, S.E, Raiyan Al-Faidz, S.E, Afikah Zahrah Aqaila, Khalis Abdul Sibayang, dan lainnya yang tak dapat saya sebut satu per satu.

Akhirnya gelar guru besar ini saya dedikasikan untuk seluruh wanita-wanita hebat di UIN-Sumatera Utara Medan, jangan pernah berhenti berharap dan berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita walau pun kita seorang ibu yang *single fighter*. Berharap dan bersandarlah kepada Allah SWT.

Semoga kehadiran buku *Menggagas Fiqh Integratif: Integrasi Agama dan Ilmu Kesehatan Untuk Masyarakat Sejahtera* dapat menjadi *legacy* dan khazanah bagi kaum intelektual untuk perkembangan integrasi ilmu antara agama dan sains di Indonesia khususnya UIN Sumatera Utara.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya. Saya berharap pengukuhan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal yang baru untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersehat mental dan berkontribusi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Al-Hafidz, Ahsin W. 2010. *Fiqh Kesehatan*. Jakarta: Amzah.

Al-Imam al-Bukhari. t.th. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Darul Matabi al-Sya'bi.

Al-Shahri, M. Z., Fadul, N., & Elsayem, A. (2007). Death, dying and burial rites in Islam. European Journal of Palliative Care, 14(4), 164–167.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Abdullah, Amin. (2007). "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN SunanKalijaga: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis Kearah Integratif-Interkonektif"dalam Fahrudin Faiz (ed.), *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi,* Yogyakarta: SUKA Press. *(PDF) Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam*. Available from:https://www.researchgate.net/publication/285744652_Perspektif_Amin_Abdullah_tentang_Integrasi-Interkoneksi_dalam_Kajian_Islam

Amindoni, Ayomi. (11 Juni 2020) "Pengambilan Paksa Jenazah PDP COVID-19: 'Bisa Dibayangkan Bagaimana Sakitnya Sanksi Sosial yang Kami Dapatkan', dalam *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450

Al-Zubaydi, A. al-F. M. bin M. bin 'Abd al-W. al-H. (2001). Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah.

Ariyanti, Fajar, dan kawan-kawan. (2022). *Pedoman Integrasi Islam & Ilmu Kesehatan*, Jakarta: FKM UIN Syarif Hidayatullah.

Arifin, Muhajir. (16 Juli 2020). "Warga Pasuruan Bongkar Peti Jenazah Pasien Positif COVID-19", dalam *detiknews*,. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5096733/warga-pasuruan-bongkar-peti-jenazah-pasien-positif-covid-19

Astiwara, Endy Muhammad. (2014). "Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' al-Fiqh al-Islami 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran), Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UNiversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Chaniago, Sulastri. (Desember 2011). "Fikih Dan Kesehatan (Tinjauan Terhadap Hukum Terapi Urin), dalam Jurnal *Juris*, Volume 10, Nomor 2.

Cipto, Hendra. (4 Juni 2020). "Jenazah PDP Diambil Paksa Keluarga dari RS Dadi Makasar, dalam *KOMPAS.com,*. https://regional.kompas.com/read/2020/06/04/13421501/jenazah-pdp-diambil-paksa-keluarga-dari-rs-dadi-makassar

CNN Indonesia. (27 Agustus 2020) "Minta Maaf, Pengambil Paksa Jenazah Corona Sumbar Dibebaskan",. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827130403-20-539922/minta-maaf-pengambil-paksa-jenazah-corona-sumbar-dibebaskan

Fitrianah, Rossi Delta Fitrianah. (Januari-Juni 2018). "Ibnu Rusd (Averroisme) dan Pengaruhnya di Barat", dalam Jurnal *El-Afkar,* Vol 7 Nomor 1.

Hallaq, Wael B. (1997) *A History of Islamic Legal Theories,* Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, D. E., Meador, K. G., & Koenig, H. G. (2008). Measuring religiousness in health research: Review and critique. Journal of Religion and Health, 47(2), 134–163. https:// doi.org/10.1007/ s10943-008-9165-2

Hamid, W., & Jahangir, M. S. (2020). Dying, death and mourning amid COVID-19 pandemic in Kashmir: A qualitative study. Omega (united States). https://doi. org/10.1177/0030222820953708

Hanafi, Muchlis M. (Editor). 2012. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Haught, John F. (2004). *Perjumpaan Sains dan Agama, Dari Konflik ke Dialog,* Jakarta: Mizan.

Ibnu Faris. t.th. *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Jilid 3. T.tp: T.p.

Iswinarno, Chandra. (6 Juli 2020). "Jenazah PDP Corona Diambil Paksa Keluarga, Polda Sumut Ingatkan Pidana", dalam *suara.com,*. https://www.suara.com/ news/2020/07/06/192007/jenazah-pdp-corona-diambil-paksa-keluarga-polda-sumut-i

Indonesian muslim council. (2020). Fatwa majelis ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. https://mui. or.id/

Kertanegara, Mulyadhi. (2005) *Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik,* Bandung: Mizan Pustaka.

Lubis, Nur A. Fadhil. (2014) *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UIN. SU,* Bandung: Citapustaka Media.

Lubis, Nur A. Fadhil. (1995). *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia,* Medan: Monora.

Ma'luf, L. (1987). Al-Munjid f al-Lughah. Dar al-Masyriq Beirut: Libanon.

Memish, Z. A., Stephens, G. M., Stefen, R., & Ahmed, Q. A. (2012). Emergence of medicine for mass gatherings: Lessons from the Hajj. The Lancet Infectious Diseases, 12(1), 56–65. https://doi.org/10. 1016/S1473-3099(11)70337-1

Muchlisin, Badiatul dan Junaidi Abdul Munif. (2009). *105 Tokoh Penemu dan Perintis Dunia,* Yogyakarta: Narasi.

Nata, Abuddin. (2003). *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum,* Jakarta: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurbaiti, M. Suparta dan Taufik Abdillah Syukur. (2022) *Integrasi Ilmu dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Islam Mahasiswa,* Tangerang: Qalbun Salim.

Nurhayati Tri Bayu Purnama. (2020). Tokoh agama bisa berperan dalam cegah tindakan ambil paksa jenazah pasien COVID, ini caranya. The Conversation. https://theconversation.com/riset-tokohagama-bisa-berperan-dalam-cegah-tindakan-ambil-paksa-jenazah-pasien-covid-ini-caranya147095#comment_2357005

Nurhayati. (2016). "Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli.

Nurhayati, Tri Bayu Purnama, Putra Apriadi Siregar. (2020). *Fiqh Kesehatan: Pengantar Komprehensif,* Jakarta: Kencana, 2020.

Osman, Salah. (2006). *A Contemporary Reading of The Logic of Islamic Jurisprudential Measurement,* Paper, Offprint.

Yusron Naufal Putra, "Kronologi Lengkap Warga Pegirian Surabaya Bawa Pulang Jenazah COVID-19, Juga Sempat Bongkar Makam", dalam *SURYA.co.id,* 9 Juni 2020. https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/09/kronologi-lengkap-warga-pegirian-surabaya-bawa-pulang-jenazah-covid-19-juga-sempat-bongkar-makam

Qaradhawi, Yusuf. (1998). *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Terjemahan Setiawa Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Qomar, Mujamil. (2020). *Pendidikan Islam, Multidisipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner*, Malang: Madani Media.

Rahman, Fazlur. 1993. *Health and Medicine in the Islamic Tradition*. New York: Rossroad Publishing Company, 1989, reprint. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Saenong, Faried F., dan kawan-kawan. (2020). *Fiqh Pandemi Beribadah di Masa Wabah,* Jakarta: Nuo Publishing.

Silfiah, Rossa Ilma. (Oktober 2020). "Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi COVID-19", dalam *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum,* Edisi Khusus.

Syam, Nur. (2010). *Integrated Twin Towers, Arah dan Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner* Surabaya: Sunan Ampel Press.

Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tadjudin, M.K. 2008. *Concept of Health and Disease*. Jakarta: Faculty of Medecine and Health Science Syarif Hidayatullah State Islamic University.

The Republic of Indonesia Ministry of Religious Afairs. (2020a). Safe burial for COVID-19 cases (Protokol Pengurusan Jenazah Pasien COVID-19). https://covid19.go.id/p/protokol/kemenag-protokol pengurusan-jenazah-pasien-covid-19

The Republic of Indonesia Ministry of Religious Afairs. (2020b). Surat edaran menteri agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. https:// covid19.go.id/p/regulasi/ surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020

Yusoff, Harmy Mohd, Syamsul Kamal Abdullah, Rosedian Muhammad, Wan Nor Ainon Wan Abdullah. 2013. *Fiqh Perubatan*. Kuala Lumpur: BS Print (M).

Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN SU Medan

Peta Jalan Pendidikan Islam: Cahaya Pencerah Peradaban

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Rektor dan para wakil rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Para Dekan dan wakil dekan serta Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Para dosen, tenaga kependidikan, karyawan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah.

Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur, *alhamdulillah*, kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara kegiatan pengukuhan Guru Besar UIN SU,dan saya adalah salah satunya yang dikukuhkan pada hari ini sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia teladan Rasulullah Muhammad Saw., semoga Allah Swt., selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau Saw., hingga akhir zaman. Aamiin!

Kemudian, sudah pada tempatnya pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada orang-orang yang telah mendampingi perjalanan karir akademik saya hingga saya berhasil mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai Guru Besar (Profesor) bidang Ilmu Pendidikan Islam saat ini:

1. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orangtua saya tercinta Alm. Abdul Hasan dan Almh Saniem atas dedikasi, kasih sayang dan doa-doanyalah saya dapat mencapai cita-cita.
2. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua mertua saya Alm. Tgk. H.Ismail Ibrahim dan almh. Hj.Asiah Adam, juga berkat doa tulus mereka jualah saya dapat berhasil.
3. Terima kasih saya sampaikan kepada isteri tercinta Dra.Hj.Nur Afifah Ismail dan anak-anak tersayang: Dian Azhari Syam, MA/istri, Abdi Mubarak Syam, M.Hum/ istri, Arfi Sulthani Syam, S,Si/istri serta cucu-cucu saya terkasih. Dukungan mereka semua cukup memberikan spirit bagi saya untuk mencapai cita-cita ini. Juga kepada semua keluarga/family yang turut andil memberikan dorongan, bantuan material dan spiritual kepada saya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yahg tak terhingga kepada mereka semua.
4. Terimakasih juga tak lupa saya sampaikan kepada guru-guru saya sejak SD dan MI, PGAP dan PGAA, para dosen dari S1, S2 hingga S3, karena berkat ilmu dan dedikasinya saya dapat mencapai guru besar saat ini.
5. Termakasih juga kepada para pimpinan: para rektor serta jajarannya semenjak saya menginjakkan kaki di kampus IAIN tahun 1978 (45 tahun yang lalu) sebagai mahasiswa, hingga hari ini menjadi UINSU yang dipimpin oleh ibu Rektor Prof. Dr. Hj.Nurhayati, M.Ag (beliau mantan santri saya di pesantren) yang hari ini menjadi atasan saya, semoga di era beliau UINSU semakin maju dan jaya, Aamiin!
6. Terimakasih kepada semua sahabat, handai tolan seperjuangan dalam perkuliahan maupun dalam pekerjaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas silaturrahmi dan doa tulusnya semoga mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjudul "**Peta Jalan Pendidikan Islam: Cahaya Pencerah Peradaban**". Judul ini merepresentasikan sebuah visi dan misi besar dalam dunia Pendidikan Islam. Sebagai seorang akademisi, saya percaya bahwa Pendidikan Islam adalah kunci untuk membuka pintu ke masa depan yang lebih baik dan berperadaban. Pendidikan Islam adalah landasan penting dalam peradaban manusia. Dari zaman Rasulullah Saw. hingga masa kini, pendidikan Islam telah menjadi pijakan yang mengarahkan manusia menuju kesadaran spiritual dan pengetahuan yang ilmiah. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berbicara tentang akademik semata, tetapi juga bagaimana membentuk karakter, moral, dan etika yang luhur.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Peta Jalan Pendidikan Islam ini mencakup beberapa hal penting:

Pertama, Penyelarasan dengan Nilai-nilai Agama. Pendidikan Islam harus senantiasa berakar pada nilai-nilai agama yang mulia. Iman dan takwa kepada Allah SWT harus menjadi dasar dari setiap upaya pendidikan. Melalui pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, para siswa/mahasiswa akan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan memahami arti sejati dari "*rahmatan lil 'alamin*." Karena itu, dalam praktinya diperlukan:

1. *Keharmonisan dan Keseimbangan*, yang bermakna bahwa Pendidikan Islam harus menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan akademis dan pemahaman tentang nilai-nilai agama. Ilmu pengetahuan (sain) adalah alat untuk memahami dan memakmurkan dunia, sementara pemahaman tentang agama memberikan pedoman dan etika dalam menghadapi realitas kehidupan di dunia maupun di akhirat.
2. *Keterbukaan dan Inklusivitas*, yang bermakna bahwa penyelarasan dengan nilai-nilai agama tidak berarti menutup mata terhadap perbedaan dan keberagaman. Sebaliknya, Pendidikan Islam harus terbuka dan inklusif terhadap berbagai pandangan dan keyakinan, sehingga menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menghargai.
3. *Etika Pengajaran*; bahwa pendidikan Islam harus dijalankan dengan etika pengajaran yang tinggi. Guru-guru dan dosen harus menjadi teladan yang baik, menunjukkan sikap kesabaran, kasih sayang, dan kejujuran dalam mengajar serta berinteraksi dengan siswa/mahasiswanya.
4. *Keterlibatan Sosial*, bahwa pendidikan Islam harus mendorong siswa/mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai agama dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan umat.
5. *Pemberdayaan Individu*, bahwa pendidikan Islam harus memberdayakan setiap individu untuk menjadi diri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Melalui pendidikan yang

bermakna, setiap siswa/mahasiswa dapat tumbuh menjadi insan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan negara.

Kedua, Pengembangan Pemahaman Agama yang Komprehensif. Pendidikan Islam harus memberikan wawasan yang luas tentang agama, sehingga para siswa/mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang inklusif dan berbicara didasari dengan hati yang lembut. Keterbukaan ini akan memungkinkan untuk memahami perbedaan dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menghargai. Adapun alternatif langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Langkah pertama adalah mempelajari dan memahami sumber-sumber agama Islam, yaitu Alquran dan Hadis dengan metode bayani, burhani dan irfani. Siswa/Mahasiswa harus diajak untuk membaca dan memahami teks-teks suci ini secara langsung, agar dapat mengambil hikmah dan ajaran yang tepat.
2. Penyelidikan dan Penelitian. Siswa/Mahasiswa harus didorong untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap berbagai aspek agama Islam. Hal ini akan membantu mereka untuk mendalami pemahaman dan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks modern,
3. Diskusi dan Dialog. Pendidikan Islam harus menciptakan ruang diskusi dan dialog yang terbuka untuk berbagai pandangan dan perspektif. Dalam lingkungan yang inklusif ini, siswa/mahasiswa dapat saling bertukar pikiran dan mencari pemahaman yang lebih mendalam,
4. Mengaitkan Agama dengan Kehidupan Nyata. Pemahaman agama harus dihubungkan dengan kehidupan nyata dan relevan dengan tantangan zaman. Siswa/Mahasiswa harus diajak untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,
5. Studi Komparatif Agama. Siswa/Mahasiswa juga perlu memahami persamaan dan perbedaan antara agama-agama yang ada. Studi komparatif ini akan membantu mereka menghargai keragaman kepercayaan dan membangun pemahaman yang lebih luas tentang agama secara umum,
6. Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan. Pendidikan Islam harus membuka kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan keislaman dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ini akan membantu mereka untuk melihat agama Islam sebagai sumber inspirasi dalam mencari solusi berbagai masalah dunia,
7. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis. Siswa/Mahasiswa harus didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memahami ajaran agama. Hal ni akan membantu mereka untuk tidak hanya menerima begitu saja, tetapi juga memahami dan mempertanyakan dasar dari keyakinan mereka, dan
8. Mendukung Pengalaman Praktis. Pendidikan Islam harus memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk mendukung pemahaman mereka dengan pengalaman praktis. Ini bisa melalui kegiatan sosial, relawan, atau magang di lembaga-lembaga yang relevan.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Ketiga, Pengembangan Kurikulum yang Relevan. Kurikulum Pendidikan Islam harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kita harus mengintegrasikan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan modern agar lulusan Pendidikan Islam dapat menjadi agen perubahan yang adaptif dan inovatif. Adapun alternatif yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dalam pendidikan Islam adalah:

1. Analisis Kebutuhan dan Tuntutan Zaman. Tahap ini mengamanatkan bahwa tim pengembang kurikulum perlu mengidentifikasi perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, serta meneliti bagaimana ajaran Islam dapat relevan dan memberi kontribusi positif dalam menghadapi perubahan dan tantangan tersebut,
2. Menetapkan Tujuan dan Kompetensi. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai oleh lulusan Pendidikan Islam. Tujuan ini harus mencakup aspek keilmuan keislaman, moral, etika, dan kemampuan untuk menghadapi realitas sosial dan global,
3. Konsultasi dengan Stakeholder, bahwa pengembangan kurikulum yang relevan memerlukan keterlibatan dan masukan dari berbagai pihak terkait, seperti dosen, guru, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat. Konsultasi ini akan membantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dan harapan stakeholder yang beragam.
4. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Agama. Kurikulum Pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dan menghubungkan ajaran Islam dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, sehingga mereka dapat melihat relevansi agama dalam dunia kontemporer,
5. Menyesuaikan Metode Pengajaran. Pengembangan kurikulum yang relevan juga berarti menyesuaikan metode pengajaran. Kurikulum harus dirancang agar mendukung metode pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, sesuai dengan karakteristik generasi muda masa kini,
6. Mengakomodasi Keanekaragaman. Pendidikan Islam harus mengakomodasi keanekaragaman budaya, bahasa, dan pemahaman agama dalam komunitas mahasiswa. Kurikulum harus mampu menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan identitas keislaman mereka sendiri,
7. Memonitor dan Evaluasi Kurikulum. Pengembangan kurikulum bukanlah proses yang statis. Tim pengembang harus memonitor dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini akan membantu dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan, agar kurikulum tetap relevan dan efektif, dan

8. Melibatkan Penggunaan Teknologi. Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan TIK dalam kurikulum dapat membantu siswa/mahasiswa dalam mengakses sumber belajar, melakukan riset, dan berkolaborasi dengan sesama dalam proses pembelajaran.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Keempat, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses pada pendidikan yang berkualitas. Kita harus menciptakan program-program pendidikan yang inklusif dan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang terpinggirkan dalam akses pendidikan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup, berperan aktif dalam pembangunan serta mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Berikut adalah langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam, yaitu:

1. Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara mendalam. Tim pemberdayaan harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami masalah dan tantangan yang dihadapi serta aspirasi dan harapan mereka. Pendidikan Islam harus berfokus pada memberikan solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
2. Membuka Akses Pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan. Pendidikan Islam harus menciptakan program pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan terpinggirkan,
3. Mengembangkan Keterampilan Produktif. Selain memberikan pengetahuan agama, pendidikan Islam harus mengembangkan keterampilan produktif yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat di dunia kerja. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, atau program pendidikan kejuruan yang relevan.
4. Pengajaran Praktis. Pendidikan Islam harus berorientasi pada penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran yang berbasis kasus atau proyek, siswa/mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai agama,
5. Mengajak Kolaborasi. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Pendidikan Islam dapat mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam program-program pendidikan dan pengembangan berbagai kegiatan sosial,
6. Mengajarkan Tanggung Jawab Sosial. Pendidikan Islam harus mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Siswa/Mahasiswa harus diajarkan untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama,.

7. Pengembangan Program Khusus. Pendidikan Islam harus dapat menciptakan program-program khusus yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti program bimbingan belajar, kursus ketrampilan, program literasi, dan sebagainya, dan
8. Evaluasi dan Perbaikan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan. Pendidikan Islam harus secara terus-menerus melakukan evaluasi atas program dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan yang berubah.

Hadirin yang saya hormati,

Peta Jalan Pendidikan Islam ini bukanlah suatu hal yang dapat dicapai secara instan. Ia adalah sebuah proses perjalanan panjang yang memerlukan kerjasama, dedikasi, dan komitmen dari kita semua. Sebagai seorang Guru Besar, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan peningkatan Pendidikan Islam di masyarakat khususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam akhir pidato ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen dalam menerangi jalan Pendidikan Islam sebagai cahaya pencerah peradaban. Marilah kita terus bergerak maju, memeluk nilai-nilai agama dengan teguh, dan membawa sinar ilmu pengetahuan untuk menerangi dan mencerahkan dunia.

Terima kasih atas perhatian dan doa restu dari hadirin sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya, dan semoga Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan selalu menjadi cahaya yang mencerahkan masyarakat dan peradaban. Amin…!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Pustaka

Ahmad, A. (2017). Islamic Education: Problems and Prospects. Indian Journal of Social Science Researches, 14(1), 13-18.

Al-Muwahhid, H. M., & Anam, K. (2018). Integrating Religious Values in Education: A Case Study of Islamic Schools in Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 1-16.

Hashmi, A. H. (Ed.). (2017). Islamic Education: Types, Meaning, and Scope. Routledge.

Ibrahim, S., & Hashim, R. (2019). Relevance of Islamic Education in the Modern World. Journal of Education and Social Sciences, 10(2), 37-44.

Idrus, M. (2020). Developing an Inclusive and Ethical Islamic Education: Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Studies and Culture, 8(2), 29-40.

Khoiri, A., & Hakim, A. A. (2020). Islamic Education for Social Empowerment: A Case Study of Pesantren Schools in Indonesia. Journal of Education and Practice, 11(6), 61-69.

Muhammad, H. M., & Abdullah, A. (2018). Integrating Islamic Values into Modern Education: The Malaysian Experience. Journal of Education and Learning, 7(6), 145-151.

Nata, A. (2021). Developing a Comprehensive Understanding of Islam: Challenges and Alternatives. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 59(1), 145-162.

Said, A. S., & Yusuf, A. M. (2019). The Role of Islamic Education in Shaping Ethical Leaders for Society. The International Journal of Human Resource Management, 2(1), 68-78.

Sahin, A. (Ed.). (2019). Islamic Education in the Contemporary World: Perspectives and Challenges. IGI Global.

Salman, A., & Al-Azab, N. (2018). Bridging the Gap between Islamic Education and Modern Science: The Case of Jordan. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(3), 575-589.

Sani, M. (2020). Empowering Society through Islamic Education: A Case Study of Islamic Schools in Nigeria. Journal of Educational Issues, 6(2), 73-81.

Siddiqui, M. (2019). Islamic Education and Social Harmony: The Case of Pakistan. Journal of Islamic and Religious Studies, 4(2), 16-28.

Riwayat Hidup

1. Identitas Diri

Nama dan Gelar	: Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.
NIP/NIK	: 195807191990011001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sei Mencirim, 19 Juli 1958
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Pangkat/Golongan	: Pembina Tkt. I /IV/b
Jab. Fungsional Akademik	: Guru Besar
Perguruan Tinggi	: UIN Sumatera Utara
Alamat	: Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp./Faks.	: (061) 6622925, Faxs . 6615683
Alamat Rumah	: Dusun IV Jalan Sei Mencirim No.49 Medan Krio Kec.Sunggal Kab. Deli Serdang.
Telp.	: 0852 7572 8900
E-mail	: syamsunahar@uinsu.ac.id

2. Riwayat Pendidikan

TAHUN LULUS	JENJANG	NAMA KELUARGA	JURUSAN/ PROGRAM STUDI
1971	SD	SD Negeri Medan Krio	-
1975	SLTP	PGAP Al-Washliyah Binjai	-
1977	SLTA	PGAA Al-Washliyah Binjai	-
1986	S1	IAIN Sumatera Utara	Fak.Tarbiyah / Bhs.Arab
2002	S2	Pascasarjana IAIN Sumatera Utara	Pengkajian Islam
2016	S3	Pascasarjana UIN Sumatera Utara	Pendidikan Islam

3. Pelatihan Profesional

TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
1991	Diklat Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1993	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1994	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1995	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1996	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1997	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1998	Pembinaan Tutor Program Penyetaraan D2 GPAI	Kanwil Depag Prop.Aceh
1998	Intensifikasi Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Guru Madrasah Aliyah	FT. IAIN Raden Intan Bandar Lampung
1999	Diklat Kepala Madrasah Aliyah	Kanwil Depag Prop.Aceh
2003	Diklat Tenaga Dosen Dep.Agama	Balai Diklat Keagamaan Medan
2006	Workshop Penelitian Tenaga Edukatif IAIN SU	Puslit IAIN SU
2007	Quantum Teaching Dosen Fak.Tarbiyah IAIN SU	FT IAIN SU

2008	TOT Dosen Sertifikasi Guru Madrasah Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	FT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2008	Workshop Nasional Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Sertifikasi Guru Madrasah Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	FT UIN Alauddin Makassar
2009	Workshop Pembelajaran Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Madrasah Melalui Jalur Pendidikan	FT IAIN SU Medan
2012	Workshop Pembelajaran Mandiri Peningkatan Kualifikasi Guru PAI/ Madrasah melalui Dual Mode Sistem	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2013	TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam	Bandung
2014	Refreshment TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam	Bandung
2014	Refreshment TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam	Tanjung Kodok, Surabaya

4. Pengalaman Jabatan

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN ... S/D ...
Kepala Madrasah Aliyah (Diperbantukan)	Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Quran Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa	1994 s/d 2000
Dosen Tetap Fak.Tarbiyah IAIN SU	Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan	2003 s/d 2016
Kepala Laboratorium Jurusan PAI IAIN SU	Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan	2005 s/d 2008
Sekretaris Jurusan PAI	Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan	2008 s/d 2015
Ketua Program Studi Pendidikan Islam S3	Pascasarjana UIN SU Medan	2017 s/d 2021
Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Islam S3 Pascasarjana UIN SU Medan	Pascasarjana UIN SU Medan	2021 s/d sekarang

5. Pengalaman Mengajar

MATA KULIAH	JENJANG	INSTITUSI/ JURUSAN/PROGRAM	TAHUN ... S.D ...
Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Evaluasi PAI	S 1	FT. STAI Zawiyah Cot Kala Langsa	1986 s/d 2000
Dasar-dasar Pendidikan	D 2	Kandepag Kab.Aceh Timur (D2 Penyetaraan)	1991 s/d 1992
Bahasa Arab	D 2	Sda.	1992 s/d 1994
Quran Hadis	D 2	Sda.	1994 s/d 1996
Akidah Akhlak	D 2	Sda.	1996 s/d 1998
Quran Hadis	D 2	FT IAIN SU	2001 s/d 2003
Fikih	D 2	FT IAIN SU	2003 s/d 2004
Ulumul Quran	S 1	FT IAIN SU smt. ganjil	2004 s/d 2016
Materi Pendidikan Agama Islam	S 1	FT IAIN SU smt. genap	2005 s/d 2016
Pembelajaran Quran Hadis	S1 Dual Mode Sistem	FT IAIN SU smt. ganjil	2009-2013
Pembelajaran Fikih	S1 Dual Mode Sistem	FT IAIN SU smt. genap	2009-2013
Praktik Ibadah	S1	FT IAIN SU smt. ganjil	2004 s/d 2015
Praktikum Bahasa Arab	S1	FT IAIN SU smt. genap	2004/2005 s/d 2014/2015
Studi Al-qu'ran	S2	Prodi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN SU	2017 s/d sekarang
Tafsir Tarbawi	S3	Prodi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN SU	2018 s/d sekarang
Hadis Tarbawi	S3	Prodi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN SU	2018 s/d sekarang

6. Pengalaman Membimbing Mahasiswa

TAHUN	PEMBIMBING/PEMBINA
2003/2004	Pembekalan KKN, Bimbingan SKK,Bimbingan PPL,Praktikum Ibadah
2004/2005	Pembimbingan Skripsi,Pembekalan KKN,Bimbingan SKK, Bimbingan PPL
2005/2006	Pembimbingan Observasi Lapangan, Pembekalan KKN, Bimbingnan PPL
2006/2007	Pembekalan KKN, Bimbingan SKK,Bimbingan PPL, Bimbinggan Skripsi.
2007/2008	Pembimbingan Skripsi, Pembekalan KKN,Bimbingan SKK,Bimbingan PPL
2008/2009	Pembimbingan Observasi Lapangan, Pembekalan KKN, Bimbingnan PPL
2009/2010	Pembimbingan Skripsi, Pembekalan KKN, Bimbingan SKK, Bimbingan PPL
2010 s/d 2016	Pembimbingan Observasi Lapangan, Pembekalan KKN, Bimbingnan PPL, Bimbingan Akademik, Bimbinggan Skripsi.
2017 s/d Now	Pembimbingan Akademik, Pembimbinggan Skripsi, Tesis dan Pembimbingan Disertasi

7. Pengalaman Penelitian

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	JABATAN	SUMBER DANA
2005	Rekonstruksi Posisi Ulama Di Kota Medan Pasca Tahun 1998	Anggota	DIPA
2006	Kontribusi Komunikasi Interpersonal Terhadap Efektifitas Kepemimpinan Guru SMA Muhammadiyah 18 Medan Krio	Individu	Mandiri
2007	Strategi Manajemen SMA Muhammadiyah 18 Medan Krio Sunggal	Individu	Mandiri
2013	Persepsi Stakeholder Terhadap pengembangan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN SU Medan	Anggota	DIPA
2014	Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Dosen Jurusan PAI Fak.Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN SU Medan	Anggota	DIPA
2018	Evaluasi Pelaksanaan Program Maghrib Mengaji Di Kota Medan	Anggota	BOPTM Kemenag RI
2019	Perkembangan Madrasah Aliyah (MA) Laboratorium di PTKIN (Studi Perbandingan MA Laboratorium UIN Yogyakarta, MA UIN Jakarta, dan MA UIN SU Medan)	Ketua	BOPTM Kemenag RI

8. Karya Tulis Ilmiah

Buku/Jurnal

TAHUN	JUDUL	PENERBIT/ JURNAL
2005	Jurnal: Takwil Dalam Al-Quran	Warta Dharmawangsa, (Majalah Ilmiah), Medan.
2005	Jurnal: Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab	Visi Wacana, (Majalah Ilmiah Pendidikan,Sain,Teknologi dan Seni), Bandung.
2005	Jurnal: Usman Bin Affan Nepotisme Yang Di Permasalahkan	Al-Ta'lim, (Jurnal Pemikiran Islam dan Kependidikan), Padang Sumbar.
2005	Jurnal: Politik Islam dan Negara Indonesia	Tarbiyah, (Jurnal Pendidikan dan Keislaman) Medan.
2006	Jurnal: Pernikahan Antar Agama Menurut Al-Quran	Warta Dharmawangsa, (Majalah Ilmiah), Medan
2006	Jurnal: Pasang Surut Jejak Historis Mu'tazilah	Tarbiyah, (Jurnal Pendidikan dan Keislaman),IAINMedan.
2006	Jurnal: Pembaharuan dan Pemurnian Dalam Islam (Telaah Terhadap Gerakan Wahabiyah)	Warta Dharmawangsa, (Majalah Ilmiah) Universitas Dharmawanagsa Medan
2007	Jurnal: Solusi Terhadap Problema Ekonomi Menurut AlQuran	Warta Dharmawangsa, (Majalah Ilmiah), Medan
2007	Jurnal: Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pendidikan	Warta Dharmawangsa, (Majalah Ilmiah) Universitas Dharmawangsa Medan
2008	Jurnal: Peran Al-Syafi'i Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam	Kahfi, (Jurnal Sain,Sosial dan Humaniora), Medan
2010	Baham Ajar: Ulumul Quran	Buku (Bahan Ajar) Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan

2010	Jurnal: Konsep Dasar Pendidikan Dalam Islam	Tarbiyah,(Jurnal Pendidikan dan Keislaman),IAIN Medan.
2011	Jurnal: Urgensi Pendidikan Menurut Al-Quran	Hikmah, (Jurnal Keislaman) Fak.Agama Islam STAI Sumatera Medan
2011	Jurnal: Hadis Tematik Tentang Pendidik	Tazkia (Jurnal Pendidikan Islam) Jurusan PAI Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan
2012	Jurnal: Pendidikan Moral Keagamaan	Nizhamiyah (Jurnal Pendidikan Islam) Jurusan PGMI Fak. Tarbiyah IAIN SU Medan
2014	Jurnal: Pemikiran Pendidikan Islam Abdullah Ahmad	Tazkia (Jurnal Pendidikan Islam) Jurusan PAI Fak.Tarbiyah IAIN SU Medan
2015	Buku: Studi Ulumul Quran	Perdana Publishing Medan
2016	Jurnal: Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih Dalam Alquran	Jurnal Nizhamiyah Prodi PGMI UIN SU Medan
2017	Jurnal: Desain Pembelajaran Imlak dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Tulisan Arab Bagi Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudah Al-Hasanah Medan	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Pascasarjana UINSU
2017	Buku: Standar Kompetensi Kepribadian Guru	Atap Buku Yogyakarta
2018	Jurnal: Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Alquran Surat 'Abasa	Attazakki, Jurnal Ilmu Kependidikan Islam dan Humaniora PPS UIN SU Medan
2018	Jurnal: Kompetensi Sosial Pendidik Dalam Alquran (Kajian Tafsir Al-Azhar)	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2018	Jurnal: Kontribusi Surat An-Nahlu Terhadap Metode Pendidikan	Attazakki, Jurnal Ilmu Kependidikan Islam dan Humaniora PPS UIN SU
2018	Jurnal: Nilai-nilai Pendidikan dalam Alquran (Kajian Kisah Nabi Musa surat Al-Qashash)	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2018	Jurnal: The Evalution Of Education In The Book Of Shahih Al-Bukhari And Shahih Muslim	International Journal On Language Research And Education Studies UIN SU
2019	Jurnal: Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Ashabul Kahfi (Analisis Kajian Alquran Surah al-Kahfi: 9-12)	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2019	Jurnal: The Values Education Childrens Of Perspective The Koran	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2019	Jurnal: Nilai-nilai Pendidikan Dalam Alquran Surat Al-Fajr	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2019	Jurnal: Pendidikan Berbasis Karakter Dalam Kajian Tafsir Alquran Surat Al-Kahfi	Attazakki, Jurnal Ilmu Kependidikan Islam dan Humaniora PPS UIN SU
2019	Jurnal: Kecerdasan Qalbiyah Dalam Perspektif Psikologi Islam	Al-Irsyad, Jurnal Pendidikan Dan Konseling UIN SU Medan
2019	Jurnal: Etka Pendidik Dalam Alquran (Kajian Surah 'Abasa)	Ihya Al-'Arabiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab UIN SU
2019	Jurnal: Implementasi Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Dalam Meningkatkan Kemampuan Muhadasah Santri Raudhatul Hasanah Medan	Observasi: Jurnal Penelitian Lapangan Pendidikan
2019	Jurnal: Studi Analisis Pemikiran Siti Walidah (Nyai KH.Ahmad Dahlan) Dalam Pendidikan Perempuan	Ihya Al-'Arabiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab UIN SU
2019	Jurnal: Efektifitas Pembelajaran Agama Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kota Langsa	Observasi: Jurnal Penelitian Lapangan Pendidikan
2019	Jurnal: Konsep Pendidikan Islam Dalam Surah Al-Mujadalah	Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam (Sinta 3) ISSN 2614-8013
2019	Jurnal: The Values Of Islamic Education In The Story Of Ibrahim (Analysis Of Chapter Al-An'am Verses 74-81 And Chapter Al-Anbiya 51-70	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU
2019	Proseding Internasional: Madrasa as A Receptacle for Fostering Islamic Faith	International Conference on Islamic Educational Management (ICIEM) 2019 : new paradigm of Islamic Educational Institution Management in The Information Era in Southeast Asia : December 21, 2019, UIN Sumatera Utara. pp. 475-486, ISBN: 978-623-93575-1-1
2020	Jurnal: Implementasi Komunikasi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Guru Di Pondok Pesantren Darus Sholihin Kecamatan Rantau Prapat	Edu Riligia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam PPS UIN SU

2020	Jurnal: Akhlak And Academic Ethics: Idealism Among Pragmatism In Community Social Life	International Journal For Educational and Vocational Studies, ISSN 2684-6950
2020	Jurnal: The Effect Of Role Play Learning Strategy And Self Concept On Social Skill Of Children Age 5-6 Years Old In Aisyah Az-Zahra Medan	Britain International Of Linguistics Arts And Education (BioLAE) Jurnal E-ISSN: 2685-4813
2020	Jurnal: The Concept Of Al-Mau'izat And Its Relevance In Islamic Education	Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam (Sinta-2, E-ISSN: 2614-8846)
2020	Jurnal: Medan The Ralationship of Emotional Quotient And Laerning Interest With Learning Echievement In Islamic Education At SMAN 16 Medan	Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam (Sinta 2, E-ISSN: 2614-8846)
2020	Jurnal: The Development Of Moral And Religious Values In Over Coming The Teenager Naughtiness At The Senior High School Of Muhammadiyah 18 Medan	International Journal On Language Research And Education Studies
2020	Jurnal: Prevention Of Hypocritical And Its Perpective In Islamic Education	Dinamika Ilmu, IAIN Samarida (Sinta 2, E-ISSN: 2442-9651)
2020	Buku: Madrasah Laboratorium Di Indonesia	Bening Pustaka Yogyakarta
2020	Buku: The Re-actualization of the Islamic Education Thoughts of KH HASYIM ASY'ARI (Buku)	Lambert Academic Publishing Germany
2020	Buku: Gugusan Ide-ide Pendidikan Islam KH HASYIM ASY'ARI	Adab Indramayu Jawa Barat
2020	Jurnal: Hubungan Kecerdasan Emosional dan MinatBelajar dengan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 16 Medan	Edukasi Islam, Vol. 9, No, 1, Februari 2020. h. 278-297. (Sinta- 2)
2020	Jurnal: ImplementasiKegiatanKeagamaaan dalamMembangunKarakterPeserta didik	Jurnal Hisbah, Vol. 17, No. 2, 2020, (h. 266-277**ISSN:** 1412-1743(e);2581-0618 (Sinta -3)
2021	Jurnal: Kompetensi Pedagogik Dalam Tafsir Al-Misbah	Journal Of Applied Linguistics and Islamic Education (Sinta 3, E-ISSN: 2549-8622)
2021	Jurnal: Implementation Of Arabic Language Learning Strategy InImproving The Quality Of Graduates In Nurul Private Tsanawiyah Madrasah Islam, Kuala District, LangkatRegency	Jurnal At-Tarbiyat, Vol. 4, No. 2, 2021, (h. 337-347). Penerbit: STAI An-Nawawi Purworejo. (Sinta -3) https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/At-Tarbiyat/article/view/271
2021	Jurnal: Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pespektif Alquran	Intiqad, Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, UMSU (Sinta 3, E-ISSN: 2598-0033)
2021	Jurnal: Curriculum Management In Indonesia At Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah North Sumatera	International Journal Of Social Science And Human Research (P-ISSN :2644-0679 E-ISSN :2644-0695)
2021	Jurnal: The Personality Analysis Of The Steady And Stable Educators In MAN 1 Medan	Edukasi Islam, Vol. 10, No, 2, Agustus 2021. h. 723-736. (Sinta-2), Al-Hidayah Press. ISSN: 2614-8846. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1226
2021	Jurnal: Implementasi Pengambangan Kreativitas Pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2Tadris, Vol. 16, No. 2, 2021, (h. 399-410). Penerbit: Fakultas Tarbiyah IAIN Madura.
2021	Jurnal: Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama IslamAnak Usia Dini di Ra Roudhotul Qurro Tanjungbalai	Jurnal Tadrib, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, (h. 153-173). Penerbit: Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang. ISSN: **2549-6433. (Sinta -3)** http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/10359
2021	Jurnal: Implementation Of Social Character Values In Gunungsitoli StateMadrasah Students	Jurnal Scaffolding, Vol. 4, N0. 1, 2022, (h. 68-80) Penerbit: Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. ISSN: 2656-4491 (Sinta-3) https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/1239
2021	Kompetensi Pedagogik dalam Tafsir Al-Misbah	JALIE (Journal of Applied Linguistic and Islamic Education), Vol. 5, No. 1, Maret 2021, (h. 132-150). Penerbit: Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik. ISSN: 2549-8622 (Sinta-3) http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/jalie-inkafa/article/view/304

2022	Jurnal: Improving Students' Collaboration Thinking Skill Under the Implementation of the Quantum Teaching Model	International Journal of Instruction, Turkey, Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus - Q1) https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2022_3_25.pdf
2022	Buku: Komunikasi Edukatif Orangtua dan Anak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tarbawi)	Penerbit:Adab, Indramayu Jawa Barat, 2022
2022	Jurnal: Model of Family Education in Modern Era: Hamka's Perspective on Al-Azhar's Tafsir	Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, Vol. 14, No 2, 2022 (h. 1079-1088). Sinta-2 (P-ISSN 2087-9490; E-ISSN 2597-940X) https://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/2090
2023	Book chapter: Guru Inspiratif Yang Mencerahkan.	Book Cahpater: Milad ke 75 Prof. Dr. Haidar Putra Daulay

Makalah/Poster

TAHUN	JUDUL	PENYELENGGARA
2000	Hayy bin Yaqzhan(Telaah terhadap Filsafat Ibnu Thufail)	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2000	Pergulatan Pembaharuan Islam di Turki	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2001	Al-Mu'tazilah (Telaah terhadap Perkembangannya)	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2007	Penataan Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Terhadap Berbagai Isu Diseputar Pendidikan)	ISMaPI Sumatera Utara
2010	Urgensi Pendidikan Menurut Al-Quran	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2011	Konsep Dasar Pendidikan Dalam Islam	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2011	Hadis Tematik Tentang Pendidik	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2012	Pendidikan Moral Keagamaan	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan
2012	Pemikiran Pendidikan Islam, Abdullah Ahmad	Seminar Pascasarjana IAIN SU Medan

9. Peserta Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

TAHUN	JUDUL KEGIATAN	PENYELENGGARA
2007	Seminar Nasional Bahasa Dunia Arab.Inggris,China, Indonesia.	Prodi Bahasa Arab FT IAIN SU Medan
2007	Seminar Nasional Peranan Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Agama	FT IAIN SU Medan
2007	Seminar Nasional Aktualisasi Sains Modern Pada Penafsiran Al Quran Kontemporer	FT IAIN SU Medan
2008	Seminar Nasional Strategi Pengembangan Bahan Ajar dan Efektifitas Pembelajaran	FT IAIN SU Medan
2008	Seminar Nasional Kebijakan Departemen Agama Dalam Pengembangan LPTK Agama	FT IAIN SU/Forum Dekan FT IAIN/UIN se Indonesia

10. Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat

TAHUN	KEGIATAN
2001 - sekarang	Narasumber Pengajian Tetap Pada Jama'ah Mesjid Taqwa Medan Krio
2008 - 2010	Narasumber Pengajian tetap "Pendidikan Anak Dalam Islam" di Mesjid Taqwa Medan Krio
2004 - 2005	Memberi Pengajian Tetap Pada Jama'ah Mesjid Komplek Perumahan PT.Ira Sunggal Medan
2005 - 2007	Narasumber tetap "Pendidikan Anak Dalam Islam" di Mesjid Nurul Ikhlas Komplek PT.Ira Sunggal Medan
2005 - 2010	Ketua Koorbid. Dikdasmen PCM Muhammadiyah Sunggal Medan
2010 - 2022	Ketua Koorbid. Tarjih dan Pemikiran Islam PCM Sunggal Medan
2003 - sekarang	Khatib Tetap di Mesjid Taqwa Medan Krio Sunggal
2003 - sekarang	Khatib Teap Mesjid Jamik Medan Krio Sunggal

2008-sekarang	Khatib Tetap di Mesjid Al-Ikhwan Desa Lalang Medan Sunggal
2005	Pelaksana Kegiatan Desa Binaan Fak.Tarbiyah IAIN SU tahun I di Desa Medan Krio Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prop.Sumatera Utara.
2006	Pelaksana Kegiatan Desa Binaan Fak.Tarbiyah IAIN SU tahun II di Desa Medan Krio Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prop.Sumatera Utara.
2007	Khatib Tetap Mesjid Taqwa Jl.Setia Budi Medan
2008	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2009-sekarang	Khatib Tetap Mesjid Taqwa Ranting Kartini Kota Binjai
2008	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Di Balai Diklat Keagamaan Medan
2009	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2010	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2011	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2012	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2014	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Sumut
2014	Narasumber Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru PAI Tkt.SD Se Kab.Deli Serdang
2014	Narasumber Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Kab.Labusel
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Kab.Labura
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Kab.TAPUT / Kab.Toba Samosir
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Kab.Padang Lawas Utara/Selatan
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SMP,SMA/SMK Kab.Simalungun
2014	Instruktur Pada Pelatihan Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Bagi Guru-guru Bahasa (Arab,Inggris,Indonesia) Tkt. SMP,SMA/SMK di Balai Diklat Keagamaan Medan.
2014	Instruktur Pada Pelatihan Kurikulum 2013 Guru-guru PAI Tkt. SD dan SMP di Balai Diklat Keagamaan Medan.
2015	Instruktur Pada Diklat PLPG Guru Madrasah dan Guru PAI Sumut di Asrama Haji Medan

11. Penghargaan/Piagam

TAHUN	BENTUK PENGHARGAAN	PEMBERI
2003	Piagam Penghargaan Sebagai Ketua Rombongan (Karom) Jamaah Haji Kloter 02 Embarkasi Medan	Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI
2007	Surat Kepercayaan Sebagai Team Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kloter 03 Embarkasi Medan	Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan
2008	PiagamTOT Dosen Sertifikasi Guru Madrasah Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	FT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2008	Piagam Workshop Nasional Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Sertifikasi Guru Madrasah Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	FT UIN Alauddin Makassar
2009	Piagam Workshop Pembelajaran Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Madrasah Melalui Jalur Pendidikan	FT IAIN SU Medan
2012	Piagam Workshop Pembelajaran Mandiri Peningkatan Kualifikasi Guru PAI/Madrasah melalui Dual Mode Sistem	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2013	Piagam TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam - Bandung	Dirjen Pendis Kemenag RI
2014	Piagam Refreshment TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam Bandung	Dirjen Pendis Kemenag RI
2014	Refreshment TOT Nasional Instruktur Kurikulum PAI 2013 36 jam - Surabaya	Dirjen Pendis Kemenag RI
2017	Piagam sebagai Dosen Tamu pada Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Cot Kala Langsa	Fakultas Tarbiyah IAIN Cot Kala Langsa

12. Organisasi Profesi/Ilmiah

TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
2007-Sekarang	Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI)	Anggota

Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Fiqh Siyasah UIN SU Medan

POLITIK HUKUM DAN EKONOMI PENGELOLAAN DANA HAJI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
2. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan.
3. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
4. Ketua beserta unsur Senat UIN Sumatera Utara Medan.
5. Para Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Sekprodi di Lingkungan UIN SU Medan.
6. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara.
7. Dosen-dosen UIN Sumatera Utara Medan.
8. Para undangan yang saya hormati dan seluruh hadirin yang saya muliakan.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang memiliki lima rukun dalam tata pelaksanaan ibadahnya, memiliki ibadah yang diharuskan untuk berkunjung ketempat dan dalam waktu tertentu. Ibadah dalam waktu dan tempat tertentu itu adalah ibadah haji. Sebagai rukun yang ke lima, Ibadah haji merupakan rukun pokok dalam rukun Islam yang wajib dikerjakan dengan niat tertentu dan memiliki tujuan khusus.[1]

Wajibnya melaksanakan ibadah haji menjadikan ibadah ini memiliki *trend* tersendiri dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat Indonesia memiliki jumlah calon jamaah haji terbanyak dari Negara-negara yang lain.

Banyaknya jumlah calon jamaah haji yang mendaftar membuat daftar tunggu keberangkatan calon jamaah haji, bisa berkisar sampai belasan tahun lamanya baru bisa diberangkatkan tergantung wilyah pendaftaran. Hal ini dikarenakan antara jumlah pendaftar dengan jumlah kuota yang disediakan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi memiliki keterbatasan kuota jamaah. Pada tahun 2018 jumlah jamaah haji yang mendaftar sudah mencapai 600 ribu orang, sementara ketersediaan kuota jamaah haji regular berjumlah 204 ribu jamaah, dan 17 ribu untuk jamaah haji khusus, secara total keseluruhan jamaah haji Indonesia berjumlah 221 ribu jamaah yang merupakan jumlah terbanyak dari seluruh dunia.[2],

Dana haji merupakan dana titipan dari calon jamaah haji yang ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. BPKH sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola dana haji di mana dana haji pada tahun 2018, dana haji yang telah terkumpul sebesar Rp 112,35 triliun, dalam setiap tahun dana haji mengalami peningkatan sebesar Rp 10 triliun. Pada tahun 2019, mencapai angka Rp 120,16 triliun, dengan adanya pembatalan haji pada tahun 2020 oleh lembaga BPKH yang bertanggung jawab mengelola keuangan dana haji sebesar Rp 135 triliun, pada bulan Juni 2020.

Potensi dalam mengelola keuangan yang berasal dari dana haji sangatlah besar, dana haji yang dikelola seharusnya selain diperuntukkan untuk peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan menanggulangi jumlah peningkatan nilai mata uang saat calon jamaah haji memasuki masa keberangkatan. Dana haji yang dikelola haruslah tetap memperhatikan nilai-nilai yang tidak membuat kerugian dan dapat memaksimalkan potensi dari nilai mata uang yang ada.

Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola dana haji, melakukan penempatan dana haji di deposito perbankan. Dana-dana yang didepositokan hanya dijamin oleh LPS sebesar 2 miliar rupiah, bila dihitung dari jumlah setoran perjamaah dan lamanya waktu tunggu tentunya dana tersebut sangatlah sedikit. Potensi dana haji yang memiliki nominal

[1]Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (t.tp: Dar al- Irshad, t.t.), 1, hlm.559.

[2]*Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun*, Artikel diakses pada 6 Agustus 2019 dari https://nasional.kompas.com.

besar sangatlah disayangkan apabila dana tersebut tidak diinvestasikan kedalam sektor yang produktif.

Kajian mengenai dana haji sudah banyak dilakukan oleh para ahli dalam bidang akademisi, sebagai rujukan awal adalah kajian yang dilakukan oleh M. Ali Mubarak dan Ulya Fahaidah, 2018. Berjudul manajemen pengelolaan dana haji Republik Indonesia. Kajian Erry Fitrya Primardhany, 2018. Berfokus terhadap tanggung jawab BPKH dalam mengelola investasi dana haji. Tulisan Nurul Izzati Septiana, 2017. Terfokus meneliti terhadap analisis implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* untuk mengelola keuangan haji. Serta kajian lain yang dapat dijadikan rujukan adalah karya Roikhan Mochammad Aziz, 2018. yang meneliti tentang teori dalam manajemen haji.

Terkait kajian tentang pengelolaan dana haji dalam kaitan optimalisasi pengelolaan investasi dana haji baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga mitra belum dikaji secara komrehensif. Sebab itu, tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi pengelolaan investasi dana haji di NKRI yang sebelumnya dana haji yang terendap sudah mencapai lebih dari seratus teriliyun.

Pembahasan

Indonesia merupakan Negara yang menjalankan roda pemerintahan dengan aturan tertulis[3], dan tidak berdasarkan kekuasaan individu atau golongan tertentu. Aturan yang tertulis mencakup dari berbagai aspek pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan tertaut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Keuangan Negara yang pada dasarnya merupakan rancangan kegiatan yang terencana secara kuantitatif, untuk kemudian dijalankan pada penggunaan anggaran yang mendatang, lazimnya dilaksanakan setahun setelah proses perencanaan dilakukan.[4] Geodhart berpendapat bahwa keuangan Negara merupakan penetapan secara berkala dalam bentuk undang-undang yang berfungsi untuk menunjuk alat pengganti pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu periode sebelumnya.

Keuangan Negara haruslah didukung dengan anggaran Negara, sebab menurut Muchsan anggaran Negara sebagai roda penggerak untuk menjalankan keuangan Negara.[5] Keuangan Negara jika didefenisikan secara luas berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan keuangan yang berasal dari Unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik Negara. Sedangkan jika didefenisikan secara sempit keuangan Negara hanya berasal dari APBN saja, dualisme definisi ini digaungkan oleh Arifin P. Soeria Atmadja.

[3] Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 194.

[4] W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, PT Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

[5] *Ibid,* hlm. 3.

Pengelolaan keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diterangkan bahwasannya kepala Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam menjalankan tujuan Negara memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola keuangan Negara. Sedangkan dalam teknis pelaksana penggunaan anggaran, Presiden tentunya dibantu oleh para kabinet yang melaksanakan roda pemerintahan.

Aturan pengelolaan keuangan yang turut diatur mencakup segala aspek tentang sistem tata kelola pelaksanaan anggaran. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta memahami dan mengawasi tata kelola keuangan negara yang dijalankan. Dengan banyaknya elemen masyarakat yang mengawasi tata kelola keuangan negara, maka akan mengkerdilkan segala bentuk penyelewengan anggaran yang akan terjadi.

Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintahan secara berkesinambungan, secara tidak langsung membantu publik atau masyarakat untuk selalu turut serta melakukan pengawasan dalam mekanisme penggunaan anggaran negara.

Tahap pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah selesai terlaksana, harus diikuti dengan pelaporan keuangan yang memiliki standar. Standarisasi pengelolaan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mengeluarkan indikator penilaian dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Budaya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran haruslah didukung oleh setiap elemen yang memiliki kepentingan.

Anggaran yang berasal dari APBN menjadi wewenang dari LKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaporkan tercapainya pelaksanaan anggaran, yang dilaporkan sesuai dengan karakteristik Standar Akuntansi milik Pemerintah (SAP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu yang termasuk turut serta melakukan pengawasan keuangan pemerintah.

9. Lembaga Resmi Pengelola Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga resmi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017, meskipun baru diresmikan sebenarnya lembaga ini sudah jauh hari ingin dibentuk untuk menggantikan lembaga Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang sebelumnya didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001.[6]

Keinginan untuk mengganti Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 dilatar belakangi karena terlalu luasnya bidang kerja yang menjadi tanggung jawab BP DAU dalam mengelola Dana Abadi Umat (DAU).[7] Ditambah lagi BP DAU sendiri diketuai oleh seorang Menteri,[8]

[6] Diputuskan sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentnag Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

[7] Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; *bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji*. Lihat Pasal 1 (1) dan 2 (2) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).

[8] Lihat KEPRES Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 3.

rangkap jabatan tersebut tentu saja berpotensi terhadap ketidak stabilan struktural sehingga bisa memicu adanya potensi tindak pidana.

Penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung sejak era kolonial sampai saat ini jumlah calon jamaah haji terus meningkat. Dana haji yang terkumpul dikelola dengan mengedepankan sikap efesiensi, hasil dari efisiensi ini dikelola oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah agar dikelola dengan mengedepankan kemaslahatan umat, termasuk calon jamaah haji.

BPKH dibentuk berdasarkan UndangUndang Nornor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH herada di luar struktur Kerrienterian Agarna dan bertugas mengelola dana haji umat yang bernilai sekitar Rp90 triliun. Dana tersebut merupakan akumulasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta nilai manfaat yang didapatkan darinya.[9] Tugas BPKH antara lain meliputi; *perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat*. Keberadaan lembaga BPKH ini menjadi penting adanya guna menjawab kegelisahan semua pihak atas problem transparansi dan tata kelola keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada lembaga ini diserahkan segudang amanat keuangan yang tidak mudah. Figur yang ada direkrut dari individu yang professional. Ada harapan besar yang dititipkan pada lembaga ini untuk dapat ditunaikan dengan baik yakni menuju pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna utamanya bagi kemaslahatan jamaah haji Republik Indonesia seluruhnya.[10]

Dalam hal sinergisitas antar kelembagaan, BPKH perlu mempertimbangkan banyak hal utamanya persoalan birokrasi pemerintahan. Lembaga ini berdasarkan UU berada pada jalur independent dan langsung di bawah kendali Presiden, tidak berada di bawah institusi birokrasi pemerintahan tertentu. Meskipun demikian, BPKH juga tetap harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah nantinya, tentu saja BPKH tetap melakukan koordinasi dan berkonsultasi secara matang dengan lembaga *regulator*, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.[11]

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga, pada pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa kerjasama BPKH dengan badan usaha atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan badan usaha yang menyediakan layanan jasa

[9] Tulisan Thoriq Tri Prabowo, Pengelola Resource Centre Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dengan judul: *Investasi Dana Haji Harus Menguntungkan Umat.*

[10] M. Ali Mubarak, *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 77

[11] *Ibid.,* hlm. 790-80

terkait penyelenggaraan haji atau umrah. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi penyedia akomodasi dan transportasi penyelenggaraan haji (*muassasah*) di Arab Saudi harus senantiasa terjalin secara harmonis. Hal ini menyangkut kenyamanan para jamaah selama menunaikan ibadah haji.[12]

Berdasarkan Pasal 25 disebutkan bahwa BPKH berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Adapun kewajiban BPKH berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji adalah :[13]

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
3. Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji,
4. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR.
6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji.
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Adapun pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH. [14]

[12]*Ibid.,* hlm. 81

[13]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

[14]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pengelolaan keuangan haji, dana setoran yang disimpan di bank syariah akan dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan haji akan diaudit baik auditor publik maupun oleh lembaga pemeriksa keuangan Negara seperti BPK. Di samping itu, dana haji akan dikelola dengan cara investasi, baik dalam bentuk *sukuk* maupun dalam bentuk investasi produktif. Dengan dua bentuk pengelolaan ini, dana haji diharapkan dapat memberikan manfaat kepada jemaah haji seperti memperoleh dana bagi hasil pengelolaan dana setoran awal untuk mencukupi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jemaah.[15]

Dalam konteks pengelolaan keuangan dana haji berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa dana titipan jamaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[16]

Konsep keuangan dana haji melalui BPKH saat ini disalurkan melalui melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengelolaan dana haji sangat perlu dikembangkan potensinya selain memberikan manfaat seharusnya juga memberikan keuntungan secara *financial*. Begitu pentingnya pemanfaatan dana haji sehingga pemerintah pun ikut turun tangan dalam hal ini Presiden Ir. Joko Widodo menyampaikan pernyataan pada sambutan pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negarabeliau mengemukakan gagasan agar dana haji dapat dikelola dan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan menempatkan dana tersebut di tempat yang aman dari risiko tetapi memiliki keuntungan yang besar.[17]

2. Dana Haji untuk Infrastruktur Demi Kemaslahatan Umat

Investasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Islam menginginkan agar sumber daya yang ada tidak hanya disimpan, akan tetapi diproduktifkan sehingga dapat memberi manfaat kepada umat. Tentang penggunaan modal agar digunakan secara produktif, Khalifah Umar pernah men uruh kaum muslimin dengan mengatakan: "Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya"[18]

Mengenai kepengelolaan dana haji untuk infrastruktur banyak mengalami pro dan kontra bagi kalangan umat Islam. Apalagi umat Islam yang kurang memahami efektivitas atau kemaslahatan digunakannya dana haji untuk infrastruktur. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa pada akhir Juli 2017 lalu, calon jamaah reguler yang masuk daftar tunggu sebanyak 3.305.207 orang dan calon jamaah khusus sebanyak 104.941 orang. Sedangkan dana haji yang terkumpul atau saldo per 30 Juni 2017 mencapai Rp 99,34

[15]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

[16]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

[17]Sulasi Rongiyati, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit (Agustus, 2017), hlm. 1.

[18]Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Cet. I; Jakarta Selatan: PT. TransMedia, 2011), hlm. 24.

triliun.9 Dan kemungkinan jumlah saldo dana haji di tahun 2019 akan meningkat seiring bertambahnya pendaftar baru calon jamaah haji.[19]

Porsi alokasi dana investasi untuk perbankan Syariah perlahan mulai dikurangi dan dipindahkan ke instrumen lainnya yang dianggap mampu memberikan imbal Dana haji merupakan dana titipan dari calon jamaah haji yang ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. BPKH sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola dana haji di mana dana haji pada tahun 2018, dana haji yang telah terkumpul sebesar Rp 112,35 triliun, dalam setiap tahun dana haji mengalami peningkatan sebesar Rp 10 triliun. Pada tahun 2019, mencapai angka Rp 120,16 triliun, dengan adanya pembatalan haji pada tahun 2020 oleh lembaga BPKH yang bertanggung jawab mengelola keuangan dana haji sebesar Rp 135 triliun, pada bulan Juni 2020. Hasil yang lebih optimal. Dari rencana investasi tersebut, BPKH mentargetkan mendapatkan sasaran nilai manfaat dana haji (gross) sebesar Rp10.5 triliun pada tahun 2022.

Berdasarkan perkembangan tersebut diatas yang menunjukkan keadaan dimana calon jemaah haji mengalami peningkatan setiap tahunnya berbanding lurus dengan jumlah saldo dana haji yang semakin meningkat pula menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengemban amanah yang secara langsung diberikan mandat oleh Presiden sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2014. Keinginan Presiden untuk memanfaatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur dianggap sebagai langkah yang tepat karena akan lebih banyak memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak pula dari investasi tersebut.[20]

Disamping itu, pemanfaatan dana haji pada pembangunan infrastruktur tentu bukan tidak beralasan, selain mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh juga memperhitungkan kebutuhan biaya dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini sehubungan dengan kondisi kurangnya kualitas infrastruktur Indonesia yang tidak terlepas dari masalah pendanaan, sementara dana haji sendiri memiliki potensi yang besar akan hal itu. Selama ini, belanja investasi infrastruktur rendah dan tidak memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas oleh karena itu pemerintah ingin memfokuskan agar dana haji tersebut disalurkan untuk pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan keuangan haji seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.

Sejak awal kepemimpinan Presiden saat ini, sektor infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama program pemerintah. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan selesai pada 2019. Pemangkasan angggaran subsidi dan digantikan dengan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah keseriusan pemerintah

[19]https://aktual.com/dana-haji-akan-segera-diserahkan-ke-bpkh/, diakses 6 Oktober 2019

[20]Sulasi Rongiyati, *Perspektif.*, hlm. 2

untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.[21]

Pemerintah beranggapan bahwa instrumen investasi untuk proyek infrastruktur bisa memberikan keuntungan agar dijalankan dengan prinsip kehatihatian (*prudent*) serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.[22] Terlepas adanya pro-kontra.[23]

Berbicara pengalokasian dana haji untuk infrastruktur, berarti berbicara investasi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang berwacana untuk menginvestasikan dana haji untuk kepentingan infrastruktur. Bahkan, Indonesia bisa dikatakan tertinggal oleh Malaysia yang dikabarkan sudah memanfaatkan investasi dana haji sejak 54 tahun yang lalu.[24] Sebelumnya, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan investasi dana haji untuk keperluan infrastruktur boleh dilakukan. Bahkan, sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi dari para calon jemaah haji.[25]

Kondisi infrastruktur di Indonesia pada tahun 2017, setidaknya sudah ada 13 persen proyek infrastruktur telah rampung. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan selesai pada 2019. Pembangunan bendungan mempunyai progres paling maju dengan 49,2 persen. Selanjutnya pembangunan bandara (33,3 persen) dan infrastruktur listrik menyusul (31 persen). Untuk pembangunan jalan tol, dengan target 1.000 kilometer (km), saat ini baru terbangun sekitar 268 km atau sekitar 26,8 persen. Sedangkan diposisi terakhir, yaitu progres pembangunan jalur kereta api, yakni baru 15 persen. Target jalur kereta api mencapai 3.258 km, namun saat ini baru terealisasi sepanjang 487,7 km. Proyek yang belum rampung masih berada pada proses konstruksi dan proses lelang, selain itu ada juga yang masih tahap persiapan awal.

---

[21] http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunaninfrastruktur. Diakses tanggal 6 Oktober 2019

[22] http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13415151/jokowi--investasi-dana-haji-harusmenguntungkan. Diakses tanggal 6 Oktober 2019.

[23] Beberapa pernyataan pro-kontra terkait penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur beserta alasannya diantaranya: yang pro misalnya; Menurut Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdatul Ulama (NU), Hafidz Taftazani, usulan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan perundang-undangan. Menggunakan dana haji untuk kepentingan yang lebih produktif dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, jauh lebih baik daripada menyimpan uang di bank. Investasi infrastruktur lebih produktif dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, atau dalam istilah agama punya kemaslahatan yang lebih besar.

Sementara yang kontra dengan usulan ini, seperti; Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengingatkan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur non kebutuhan haji berpotensi melanggar undang-undang. Menurutnya dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur keperluan haji saja. Ditambah oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga berpendapat penggunaan dana haji infrastruktur non urusan untuk pembangunan dana haji itu berbahaya. Dana haji jumlahnya sangat besar dan melibatkan ratusan ribuan orang sehingga mereka bisa memprotes ketika dana ini diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan. Menurutnya jika dana haji hendak diinvestasikan haruslah relevan dengan kebutuhan haji atau paling tidak dapat memberikan hasil dan keuntungan bagi jamaah. Kalau mau diinvest, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa. Jika diinvest untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurutnya tidak tepat, karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa apa dan resikonya tinggi.

[24] Sebagaimana dengan konsep pengelolaan dana haji yang dilakukan di Malaysia melalui Tabung Haji Malaysia (THM), dimana pengelolaan dana haji disana memiliki peran dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk keberhasilan THM yakni, saham tabung haji Malaysia selalu berkontribusi dalam setiap pembangunan nasional, seperti dalam pembangunan menara petronas, lapangan balap sirkuit sepang, bandara dan jalan tol. THM juga mampu memberikan bagi hasil kepada nasabah haji sehingga dari bagi hasil yang didapatkan tersebut dapat membantu pelunasan sisa biaya perjalanan haji mereka. Jika Malaysia sendiri bisa seperti itu, kenapa Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengirim jamaah haji terbesar belum mampu berbuat lebih dari Malaysia dalam hal tata kelola keuangan haji yang lebih optimal. Lihat : Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Khazanah, Vol. VI, No.1, (Juni 2013), hlm. 22-23.

[25] Tulisan Thoriq Tri Prabowo, *Investasi*.....

Akumulasi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besar serta waktu tunggu keberangkatan haji relatif lama menciptakan potensi untuk investasi jangka panjang. Adapun kebutuhan dana haji untuk membiayai operasional haji tahun berjalan rata-rata sebesar Rp 9 triliun, hal ini menciptakan peluang investasi untuk jangka panjang, termasuk dalam infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur yang mempunyai karakteristik investasi jangka panjang serta investasi pada proyek infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar (*high capital outlays*), masa pengembalian investasi yang panjang (*long-term investment*), dan dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi suatu negara.[26]

Alasan lain mengenai penggunaan dana haji yang dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur yaitu jumlah dana haji saat ini diperkirakan mencapai 100 triliun dan kemudian setiap tahunnya diperkirakan 3,7 triliun dana haji yang terkumpul, jika dana yang besar itu menumpuk tidak di kelola dengan baik dan profesional maka negara akan rugi. Inilah yang kemudian melatarbelakangi Presiden membuat kebijakan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).[27]

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa rencana menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghindari resiko inflasi nilai rupiah terhadap dollar AS. Beliau menerangkan bahwa dana haji yang disimpan oleh pemerintah saat ini berasal dari uang muka yang dibayarkan untuk keberangkatan pada 10 hingga 15 tahun ke depan. Sementara, pemerintah harus membayarkan biaya haji dalam mata uang dollar AS yang dibayarkan menjelang keberangkatan. "Dana itu tentu ada risikonya, karena ongkos haji itu dibayar dengan dollar. Kalau tidak diupayakan, akan terjadi inflasi dan terkait daya beli, maka harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan yang juga umumnya terkait dengan dollar. Pemerintah memilih menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur karena dinilai lebih menguntungkan, misalnya pembangunan jalan tol. Jika dihitung per tahun keuntungan yang dihasilkan bisa mencapai 15 persen, maka akan lebih tinggi dari inflasi. Jadi harus diinvestasikan ke lebih tinggi dari inflasi kalau tidak, akan bangkrut bisa-bisa tidak naik haji.[28]

Hasil Ijtima Ulama juga memperbolehkan pemanfaatan dana haji untuk kegiatan investasi yang bersifat produktif dengan persyaratan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya dan peruntukan hasil investasi untuk kepentingan jamaah haji.[29] Pengelolaan investasi keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah dianggap tidak

[26]M. Zainal Abidin, *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. XV, No. 2, (Oktober, 2016), hlm. 159-160.

[27]Sekarang ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia, hal ini dapat dilihat dari anggaran pembiayaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar Rp 6.780 triliun. Kebutuhan dana investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan Bappenas hanya dapat dipenuhi oleh APBN sebesar Rp 1.000 triliun, APBD sebesar Rp 500 triliun, BUMN dan swasta sebesar Rp 210 triliun, Perbankan sebesar Rp 500 triliun, Asuransi dan Dana Pensiun sebesar Rp 60 triliun, serta lembaga pembiayaan infrastruktur yang ada sebesar Rp 500 triliun, oleh karena itu dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp 4.000 triliun yang harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yang salah satunya dilirik pemerintah melalui pinjaman dana dari calon jamaah haji. Lihat : Biro Riset BUMN (LM-FEB UI), *Model Pembiayaan Infrastruktur: Indonesia Dan Negara Lain*, Jurnal (2016), hlm. 1.

[28]https://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soalinvestasi-dana-haji-untuk-infrastruktur. Diakses tanggal 7 Oktober 2019

[29]Sulasi Rongiyati, *Perspektif.*, hlm. 3

bertentangan dalam syariat, sepanjang memberi kemaslahatan bagi masyarakat terutama umat muslim. Menurut Amiruddin K, seorang akademisi ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar, dia berpendapat *"Dana haji diinvestasikan untuk hal-hal yang memberi manfaat dan konstribusi bagi masyarakat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya saya kira tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Daripada dana tersebut hanya disimpan tidak dikelola dan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah ada kemungkinann a menjadi lahan korupsi saja."*

Mekanisme pengelolaan dana haji berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dilakukan oleh BPKH selaku wakil yang menerima mandat dari calon jamaah haji selaku *muwakkil* untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad *wakalah* (pelimpahan wewenang) yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang Penerimaan dan Pembayaran BPIH. Melalui akad *wakalah* yang ditandatangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH, calon jamaah haji selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[30]

Menurut Thoriq Tri Prabowo, bahwa Jika pemerintah merealisasikan wacana untuk menginvestasikan dana haji untuk keperluan infrasrruktur, tentunya yang mendapat keuntungan bukan haji pemilik dana, melainkan rnasyarakat luas. Alasannya, infrastruktur bukan hanya dinikmati satu dua orang, melainkan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Pemerataan pembangunan di Indonesia juga akan cepat terealisasi sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan. Hal tersebut akan berdampak salah satunya pada meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Manfaat selanjutnya ialah bagi umat Islam sendiri, yang kelancaran pernbangunan infrastruktur akan berdarnpak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Keuntungan dari investasi dana haji untuk infrastruktur tersebut dapat menyubsidi ongkos biaya haji sehingga ke depannya lebih murah dan semakin banyak umat Islam Indonesia yang berhaji.

3. Politik Hukum Dana Haji

Kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia sejak tahun 2014, Presiden Jokowi terus berfokus pada pembangunan dari aspek substansial seperti infrastruktur jalan. Negosiasi pemerintah dengan investor asing dan nasional terus dilakukan untuk mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Di tanah air, salah satu potensi dana investasi yang penting adalah penyelamatan jemaah haji Indonesia. Presiden Joko Widodo telah membahas penggunaan dana ini untuk kebutuhan memperkuat investasi nasional di bidang infrastruktur. Penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur oleh pemerintah Indonesia tidak menjadi masalah. Ia juga mengatakan MUI sempat memperjuangkan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana investasi calon jemaah haji.

[30] *Ibid.,* hlm. 3

Menurut Presiden, unsur kehati-hatian harus melekat dalam pengelolaan dan penggunaan dana haji karena dana tersebut adalah milik umat. Presiden mencontohkan dana itu bisa diinvestasikan ke Sukuk, ditempatkan di Bank Umum Syariah, dan lain-lain, namun harus dilakukan dengan hati-hati. Dana tersebut harus memberikan manfaat, dan manfaatnya bagi umat Islam atau calon jamaah haji pemilik dana tersebut. Oleh karena itu semua perlu diperhitungkan secara matang dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Penetapan biaya diperlukan pembahasan dan perhitungan secara cermat dengan mengkaji semua unsur komponen pembiayaan serta melibatkan banyak pihak. Dalam sejarah penyelenggaraan haji penetapan BPIH sudah dilakukan sejak dahulu. Besarnya penetapan ongkos naik haji dahulu lebih bersifat kolektif karena jumlah jamaah haji yang masih sedikit. Namun seiring meningkatnya minat calon jamaah haji maka mulai ada pembenahan ongkos naik haji

Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah mencoba untuk menerapkan adanya pemanfaatan dana haji secara berkeadilan. Artinya, nilai manfaat (dalam bahasa perbankan sebagai bagi hasil atau bunga bank) yang didapatkan dari investasi dana jemaah haji yang per akhir 2022 lalu mencapai Rp. 166 triliun, dapat dirasakan oleh seluruh jemaah haji yang sudah terdaftar, bukan hanya dinikmati oleh mereka yang berangkat ke tanah suci.

Kenyataannya pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan yang berefek pada penggerusan dana cadangan nilai manfaat Jemaah haji. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp 4,45 juta. Sedangkan dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, dari BIPIH 87%.

4. Penggunaan Dana Haji untuk Investasi dalam Pandangan Islam

Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan maslahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan. Kemudian menerangkan tanda-tanda jalan yang harus bisa dilewati serta dihadapi manusia. Dalam tata kehidupan yang mempunyai hubungan sistematik, kesulitan ekonomi dalam konteks ini yaitu pengelolaan dana haji niscaya mambantu meringankan kesulitan pada bidang kehidupan lainnya. Ini adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang masih berupaya keluar dari daftar tunggu keberangkatan haji hal ini yang dimana sudah dijelaskan di atas dana yang terkumpul tersebut bisa dikelola dengan baik melalui sebuah sistem yang baik. [31]

Jika berbicara Islam, maka setiap kebijakan ataupun perbuatan harus memandang kemaslahatan, baik bagi diri sendiri maupun bagi umat sekeliling. Maka penggunaan dana haji untuk investasi dalam wujud infrastruktur tidak boleh sembarangan tanpa

[31]Masdar Farid Mas udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 68

memikirkan kemaslahatan. Sesuai dengan keputusan UU No. 34 tahun 2008 bahwa seluruh investasi itu harus memenuhi rambu-rambu, diantaranya adalah sesuai syariah, dilakukan atas dasar kehati-hatian, akuntabel, dan lain sebagainya. Dalam fikih, investasi juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI selaku otoritas fatwa di Indonesia. Diantara transaksi yang dilarang adalah transaksi diseluruh portofolio atau produk Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ataupun usaha-usaha yang tidak halal, seperti usaha-usaha yang bergerak di bidang pornografi, pornoaksi atau hal-hal yang memberikan mudharat kepada anak bangsa dan pendidikan pada umumnya.
3. Investasi tersebut memberikan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang bisa dikendalikan, yaitu dengan cara memilih perusahaan-perusahaan yang amanah tetapi juga resikonya harus ditimigasi. Hal ini sesuai dengan penegasan dari Ibnu Taimiyyah bahwa resiko itu ada dua yaitu pertama adalah resiko dengan atau bisnis yang tidak bisa dihindarkan namun dibolehkan oleh syariat. Sedangkan resiko yang dilarang adalah resiko yang berbasis judi atau spekulasi.

Investasi tersebut prioritasnya dilakukan pada sektor rill sebagaimana berdasarkan prinsip fikih *aulawiyyat* atau fikih prioritas yang mengharuskan kita untuk memilih mana yang lebih baik daripada yang baik dan mana yang lebih mashlahat daripada yang mashlahat. Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa mashlahat yang lebih besar didahulukan daripada mashlahat yang lebih sedikit dan mashlahat yang mencakup orang banyak juga didahulukan daripada mashlahat yang mencakup orang sedikit.[32]

Dalam fiqh menimbun harta sangat dilarang oleh Allah, sesuai dengan Al-qur'an surah At-Taubah : 34.[33] Menimbun harta tersebut juga bertentangan dengan maqashid syari'ah, dimana setiap harta itu harus dikembangkan agar memberikan manfaat yang besar sesuai dengan kaidah. Salah satu bentuk sarana agar harta itu terlindungi dari keberadaannya maka dengan dioptimalkan. Oleh karena itu, maka dana tersebut harus diinvestasikan dan dikembangkan, sehingga memberikan return dan bagi hasil agar bisa memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi jamaah haji dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, maka menginvestasikan dana-dana haji itu wajib dilakukan dengan ketentuan bahwa itu terjadi dengan izin, mandat atau kuasa daripada jamaah haji kepada BPKH untuk menempatkannya dalam portofolio tertentu yang halal dan menguntungkan.

Larangan terhadap penumpukan dan penimbunan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip dalam filosofi Islam yang menghendaki terjadinya perputaran terhadap harta milik secara lebih merata.[34] Khilafah Umar ra menekankan agar umat Islam menggunakan

[32]Oni Sahroni. *Fikih Pengelolaan Keuangan Haji*. hlm 5

[33]Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.* (QS. At-Taubah : 34)

[34]Ahmad Rodhoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009). hlm. 30

modal mereka secara produktif, dalam perkataanya *"Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya"* Dari perkataan Khilafah Umar ra tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam memang terdapat anjuran untuk melakukan investasi.[35]

Apabila dilihat dari konteks pengelolaan keuangan haji, dilihat peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sesuai dengan syarat-syarat *maslahah mursalah* maka boleh dilakukan hal tersebut yang tentunya harus berprinsipkan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak (maslahah), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, maka akan terhindarkan dari ketimpangan ekonomi yang tajam menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 198.

Berhubungan dengan pengelolaan dana haji menggunakan prinsip *maslahah mursalah* adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap *maslahah mursalah* sebagai hujjah syari□at karena: *Pertama*, semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima,berarti kurang sempurnalah syari'at. *Kedua*, para shahabat dan tabi'in telah mentapkan hukum berdasarkan kemaslahatan,seperti abu bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an demi kemaslahatan umum.

Hasil *ijtima* yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko. Bila dilihat dari hasil *ijtima* maka pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal.Dalam hal ini dana yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian disalurkan pada hal seperti investasi pada sukuk yang tentunya bersifat syariah yang kemudian menghasilkan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah melalui investasi tersebut sebenarnya juga disalurkan pada jamaah haji bukan berupa uang tunai namun berupa subsidi yaitu pengurangan biaya haji yang dimana sebenarnya dana untuk menunaikan ibadah haji sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dikarenakan mendapatkan subsidi maka dana haji yang disetorkan sebesar Rp. 35.235.602 (tiga puluh lima juta, dua ratus tiga puluh lima ribu, enam ratus dua rupiah).[36] Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal ini yaitu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan jamaah haji, pemerintah mendapatkan keuntungan dari hal investasi tersebut yang kemudian bisa dipergunakan untuk hal lainnya sedangkan jamaah haji mendapatkan keuntungan pengurangan biaya haji.

[35]Muhammad Firdaus, dkk, *Briefcase book: Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi* (Jakarta: Renaisan, 2005). hlm. 14.

[36]http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk- umat.html//. Diakses tanggal 8 Oktober 2019

Kesimpulan

Pengelolaan dana haji dari masa ke masa ternyata mengalami perubahan, ini dikarenakan kemajuan zaman dan tuntutan yang harus dilakukan demi kemaslahatan umat. Awal pengelolaan haji hanya digunakan untuk haji, tetapi dengan berbagai kebutuhan dan mngurangi tindakan yang tidak diinginkan dalam kepengelolaannya maka diaturlah regulasi demi kebaikan bersama.

Maka diaturlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dan dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga resmi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017. Lembaga ini diluar dari Kementerian Agama. Konsep kepengelolaan yang saat ini menjadi pro-kontra adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencanangkan penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Faktor penyebab penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk menghindari penumpukan dana haji yang mengakibatkan dana menjadi tidak optimal karena belum dikelola secara produktif sehingga nilai manfaatnya tidak berkembang. Sementara, dilain sisi dana haji tersebut berpotensi untuk menopang pembangunan infrastruktur yang dinilai lamban karena pengaruh minimnya dana. Disamping itu, pendayagunaan dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak dari investasi tersebut. Olehnya itu, pembangunan infrastruktur dipilih pemerintah, sebab dianggap kebijakan mengenai penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan dana haji bersifat jangka panjang yang terhimpun, berpotensi memberikan manfaat yang besar serta dapat menguntungkan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur secara integritas merupakan suatu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah akses untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur sebagai wujud nyata dari dana haji yang dikelola dan digunakan dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Zainal, 2016 *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. XV, No. 2

al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah,* t.tp: Dar al- Irshad, t.t.

aktual.com/dana-haji-akan-segera-diserahkan-ke-bpkh/

Anggara, Sahya, 2012, *Perbandingan Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia

Biro Riset BUMN (LM-FEB UI), 2016, *Model Pembiayaan Infrastruktur: Indonesia Dan Negara Lain*, Jurnal

cermati.com, *Informasi Terbaru: Biaya Haji, Lama Antrean, dan Cara Persiapkan Dana Haji*.

ekonomi.kompas.com, *Biaya Haji Tahun 2018 ditetapkan Rp. 35 Juta per Jamaah*.

Firdaus, Muhammad, dkk, 2005, *Briefcase book: Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi,* Jakarta: Renaisan

Harahap, Sumuran dan Mursidi Mr, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*

Hidayat, Taufik, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Cet. I; Jakarta Selatan: PT. TransMedia

Liputan6.com,.*Tragedi Terowongan Mina Tewaskan 1.426 "Syuhada Haji"*

Mas'udi, Masdar Farid, 2010, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan

Mubarak, M. Ali, *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji*), Jambi: Iltizam Journal of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2, 2018

nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13415151/jokowi--investasi-dana-haji-harusmenguntungkan

nasional.kompas.com, *Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun*.

nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soalinvestasi-dana-haji-untuk-infrastruktur.

Nazri, Riko, 2013, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Khazanah, Vol. VI, No.1.

Nizam, Achmad, dan Alatief Hana, 2003, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, Jakarta: Zikrul Hakim

peraturan.bpk.go.id, *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Prabowo, Thoriq Tri, Pengelola Resource Centre Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dengan judul: *Investasi Dana Haji Harus Menguntungkan Umat*.

presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk- umat. html//

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Rodhoni, Ahmad, 2009, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN.

Rongiyati, Sulasi, 2017, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit

Sahroni, Oni. *Fikih Pengelolaan Keuangan Haji*.

Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, 2012, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

Tjandra, W. Riawan, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Grasindo

Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Perdata Islam UIN SU Medan

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM BENTUK MODAL USAHA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI UMMAT

Studi Pola Baru Distribusi Harta Dengan Pendekatan Interdisipliner

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Saya Hormati Ketua Senat UIN Sumatera Utara Medan

Yang Saya Hormati Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Yang Saya Hormati Para Guru Besar dan Seluruh Anggota Senat.

Yang Saya Hormati Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua lembaga, Kepala Pusat, Ketua dan Sekretaris Prodi dan seluruh Dosen dan Tendik UINSU Medan

Yang saya Hormati Para Guru Besar yang akan dikukuhkan pada hari ini

Yang saya Sayangi Seluruh keluarga saya yang hadir di majlis yang mulia ini

Yang saya Hormati seluruh tamu undangan, hadirin dan hadirat yang di rahmati Allah SWT.

Pengantar Pidato

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak berbatas, nikmat yang membuat kita dapat melaksanakan tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan di muka bumi ini. Lebih dari itu, jika hari ini saya dapat berdiri menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di hadapan sidang terbuka Senat UINSU yang mulia ini, itu juga atas izin dan perkenan Allah SWT. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah SAW, sosok yang tidak saja prilaku dan sikapnya senantiasa kita teladani tetapi lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW tetap menjadi sumber inspirasi kita dalam menjalani kehidupan yang serba fana ini.

Ketua Senat, Ibu Rektor, Bapak dan Ibu Sekalian

Izinkanlah saya pada hari yang amat bersajarah dalam perjalanan akademik saya selaku Dosen UINSU Medan untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar dengan judul, *"PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM BENTUK MODAL USAHA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI UMMAT, Studi Pola Baru Distribusi Harta Dengan Pendekatan Interdisipliner.* Judul ini sengaja saya pilih didasarkan pada tiga fenomena yang saya hadapi langsung. *Pertama,* saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang dikampung saya yang mayoritas muslim, dulunya memiliki tanah-tanah yang luas, kebun-kebun yang luas lalu berubah -terutama pada generasi keduanya - menjadi orang yang tidak memiliki tanah sama sekali. Andaipun ada, tak lebih dari tapak rumah sederhana yang mereka tempati selama ini. Mengapa dulunya orang-orang yang memiliki aset berupa tanah yang luas, lalu setelah meninggalnya orang tua, nyaris tak memiliki apapun lagi. Harta waris yang mereka terima dari kedua orang tuanya, justru tak membuatnya bertumbu. *Kedua,* Hasil penelitian saya dan Dr. Jufri Naldo, menunjukkan betapa banyak perusahaan milik keluarga dari yang besar sampai yang sederhana, lalu gulung tikar setelah dipegang oleh generasi keduanya atau paling tidak pada generasi ketiganya. Namun sebalinya beberapa bisnis keluarga justru tumbuh dan berkembang sejak generasi kedua sampai saat ini. Beberapa contoh yang kami temukan di Kota Medan dan Padang menunjukkan ada banyak bisnis keluarga yang hancur kendati beberapa diantaranya justru bukan sekedar bertahan tetapi juga meningkat. *Ketiga,* Hasil diskusi saya dengan kolega, rekan-rekan dosen yang memiliki gelar akademik yang tinggi, lulusan S3 dan telah menjabat Guru Besar di UINSU Medan, ternyata hanya memiliki tanah seluas tapak rumah yang ditempati saat ini, dan rata-rata semuanya berada dalam proses pembiayaan atau kredit di bank dan baru berakhir 5 s/d 10 tahun yang akan datang. Menariknya, dulunya orang tua atau kakek-kakek mereka adalah orang-orang yang memiliki tanah, kendatipun tidak seluas tanah perkebunan, namun dapat dikatakan cukup berada untuk masa itu. Ada dugaan kuat, biaya kuliah mereka adalah hasil dari menjual tanah. Sayangnya setelah menjadi PNS atau dosen, ternyata tidak mudah untuk memiliki tanah-tanah yang telah terjual itu kembali. Sama halnya mereka yang dinikahkah orang tuanya dari menjual tanah, ternyata sulit bagi sang anak untuk mengembalikan tanah yang telah terjual itu.

Tiga fenomena sederhana ini mendorong saya untuk melihat dan menganalisis persoalan yang mendasar, mengapa hari ini kita tidak lagi memiliki tanah-tanah yang luas. Mengapa

pengusaha-pengusaha muslim tidak tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai di sini saya sampai pada hipotesis, kendati bukan menjadi satu-satunya alasan, namun saya yakin salah satu penyebab terjadinya fenomena ini adalah kekeliruan kita untuk tidak mengatakan kesalahan kita dalam memandang kedudukan harta waris. Kekeliruan kita dalam membangi harta waris pasca wafatnya orang tua kita. alih-alih mengembangkannya, kita malah berpikir bagaimana menjual dan menukarnya dengan mobil dan lain sebagainya.

Pidato Pengukuhan ini adalah respon untuk tidak mengatakannya sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang umumnya dihadapi umat Islam saat ini. Tentu saja, sebagai sebuah ikhtiar akademik, sebagaimana yang terdapat di dalam pidato pengukuhan ini, tentu sangat terbuka untuk didiskusikan, dikritik bahkan dibantah.

Pendahuluan

Salah satu cara memperoleh harta yang ditetapkan Syari'at adalah melalui warisan. Tujuannya tentu saja bukan sebatas untuk memberi kepastian tentang pemilik harta pasca wafatnya pewaris, namun lebih dari itu distribusi harta waris adalah cara Allah SWT untuk menumbuhkan kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Apapun bentuk harta yang ditinggalkan pewaris, baik harta bergerak atau tidak bergerak, sejatinya dapat memberi nilai tambah bagi ahli waris yang menerimanya. Dengan kata lain, ibarat modal, harta waris diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi keluarga-keluarga muslim untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik.

Semangat "bertumbuh" atau "berkembang" ini sangat kuat kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Beberapa indikasi yang dapat kita saksikan adalah, banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk bekerja, memiliki etos kerja yang tinggi, orientasi pada produktifitas dan pemanfaatan sumber daya alam untuk seluas-luasnya kesejahteraan umat. Kata amal di dalam Al-Qur'an dengan segala derivasinya disebut sebanyak 602 kali. Belum lagi ayat-ayat yang senada dengan kata amal seperti shana'a, fa'ala, dan kasaba. Selanjutnya ayat-ayat yang berbicara tentang harta (mal – amwal) jumlahnya juga tidak kalah banyaknya dengan kata 'amal, yaitu sebanyak.....demikian juga ayat-ayat yang bernuansa pada produktifitas lainnya. Muara dari semua ayat-ayat ini adalah, agar umat Islam memiliki banyak harta yang tidak saja mendukung kualitas keberagamaannya tetapi juga lebih dari itu dapat meningkatkan taraf kehidupan orang banyak.

Dalam satu hadis, Nabi bersabda, *Salahu ummati bi al'ilmi wa al-mal* (baiknya umatku itu dengan ilmu dan harta). Hadis ini boleh dibaca ilmu dan harta adalah dua entitas yang mendukung kehidupan umat yang lebih baik. Namun pembacaan yang hemat saya paling tepat dalam konteks diskusi kita adalah, Kemaslahatan atau kebaikan akan hadir bersama kita jika harta yang kita miliki dapat ditumbuhkan, diproduktifkan dan dikelola dengan menggunakan ilmu. Memanfaatkan harta sebanyak apapun, tetap saja akan habis jika tidak dikelola dengan menggunakan ilmu pengetahuan, seperti ilmu bisnis dan ekonomi.

Sampai disini, kita dapat memahami mengapa Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang

bagian (faridah, nasibat) harta dan ahli waris dengan porsinya masing-masing, dan tidak bicara lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya ayat-ayat waris tidak bisa dibaca secara mandiri tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat harta, ayat-ayat tetang produktifitas dan kerja serta ayat-ayat yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat Islam. Kendatipun Islam mengakui hak kepemilikan harta secara mandiri dan individu, namun dalam pengelolaannya dan pemanfaatannya haruslah mempertimbangkan kepentingan umat Islam yang lebih besar dan luas.

Pada saat yang sama, Ayat Al-Qur'an juga menegaskan hendaklah para orang tua tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah *(zurriyatan dhi'afa)* sebagaimana terdapat pada Surah Al-Nisa' ayat 9, tidak pula orang tua meninggalkan keturunanya yang menjadi beban bagi orang lain (hadis Nabi) dan juga celaan Nabi Muhammad kepada orang yang berhutang tanpa memiliki kemampuan untuk membayarnya atau meninggalkan hutang yang menjadi beban keluarganya di belakang hari.

Dengan demikian, pesan-pesan ayat waris di dalam Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan dan ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi bukanlah sekedar bagaimana harta yang ditinggalkan pewaris dapat terbagi dan segera dikuasai oleh ahli waris. Namun lebih penting dari itu adalah, bagaimana harta waris itu dapat memberi nilai tambah kehidupan ekonomi keluarga dan juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. Artinya, harta waris sejatinya tidak boleh sirna begitu saja apakah dengan cara menjualnya atau tidak mendayagunakannya secara maksimal, karena hal itu bukanlah maqasid atau tujuan dari ayat-ayat waris itu sendiri.

1. Hakikat Hukum Waris Islam.

Di dalam hukum Islam, Fiqh al-mawaris (hukum waris) masuk ke dalam lingkup hukum keluarga atau disebut dengan *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Tidaklah mengherankan jika di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan hukum waris dipaparkan setelah fikih munakahat. Hal ini menunjukkan ada keterkaitan erat antara fikih munakahat dengan fikih mawaris. Demikian pula halnya dalam susunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Waris diletakkan pada buku II setelah buku I yang berisi bab dan pasal yang mengatur Hukum-hukumPerkawinan.

Setidaknya ada dua kata yang sering dipakai untuk menjelaskan definisi hukum waris; *waris* (*mawaris*-jamak) dan *faridah* (*fara'id-jamaknya)*. Kata *waris* atau *mawaris* mengacu kepada arti adanya peralihan harta kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan kata *faridah* yang mengandung arti *mafrudhah* yang artinya sama dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, ternyata lebih banyak penjelasan tentang bagian yang ditentukan *(nasibun)* dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamai dengan *faraid*. [1]

Beberapa definisi yang diberikan ulama dan pakar hukum Islam akan dikemukakan berikut ini. As-Syarbini di dalam karyanya *Al-Mughni* menuliskan bahwa *Ilmu Fara'id* atau

ilmu mawaris adalah, "Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan harta peninggalan, pengetahuan matematika yang dapat menyelesaikan pembagiannya dan pengetahuan tentang ketentuan yang semestinya mengenai harta tinggalan itu untuk masing-masing siapa yang berhak."[2] Selanjutnya, Wahbah Al-Zuhaili membedakan *al-irsi* dengan *'ilmu al-miras*. Untuk yang pertama Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikannya sebagai, "Sesuatu yang ditinggalkan si mayit apakah dalam bentuk harta *(al-amwal)* atau hak-hak *(al-huquq)* yang semuanya itu dengan sebab wafatnya menjadi hak bagi ahli warisnya secara syar'i."[3] Sedangkan Ilmu *Al-Miras* adalah seperangkat kaedah-kaedah fiqhiyyah dan model-model perhitungan untuk mengetahui bagian setiap waris dari harta yang ditinggalkan si perwaris.[4]

Definisi yang agak singkat diberikan oleh H.T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy di dalam karyanya *Fikih Mawaris,* yang menyatakan bahwa ilmu mawaris sebagai, "Ilmu yang dengannya dapat diketahui tentang siapa yang berhak dan yang tidak untuk mendapatkan warisan, serta ketentuan yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penyelesaian pembagiannya.[5] Selanjutnya Fatchur Rachman di dalam bukunya Ilmu Waris mengatakan, faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sedangkan ilmu faraidh adalah ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.[6]

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada Bab I pasal 171 huruf a dinyatakan, "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Persoalan hukum waris Islam - yang tentu saja bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis - di atur pada tiga surah, Surah Al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176; surat Al-Anfal ayat 75 dan surat Al- Azhab ayat 6. Sebenarnya di dalam surat Al-Nisa' masih terdapat satu ayat lagi yang berkaitan dengan waris, namun para ulama tidak menjadikannya sebagai ayat pokok. Hanya Hazairin yang menjadikan ayat tersebut bagian ayat pokok.[7]

Pertanyaan yang menarik diajukan adalah, apa sesungguhnya hakikat hukum waris. Beberapa pakar dan ahli menyebutkan bahwa hakikat hukum waris adalah sebuah bentuk

[2]As-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz III, (Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1958), h. 3.

[3]Wahbah Al-Zuhaliy, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,h. 7697

[4]Wahbah Al-Zuhaliy, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,h. 7697

[5]Definisi lain yang dikemukakannya adalah, Beberapa kaedah yang terpetik dari fiqih dan hisab, yang dengan dialah diketahui apa yang mengenai secara khusus, segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bahagian masing-masing waris dari pada waris-waris itu. Hasbi Ash- Shiddiqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

[6]Fatchur Rachman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981) h. 23. definisi di atas sepertinya dikutip dari As-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz III, (Kairo: Mushtafa al-babi al-Halabi, 1958) h. 3. Definisi yang diberikan oleh Syarbini ini juga dikutip oleh Achamd Kuzari, Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, (Jakarta: Rajawil Pers, 1996), h. 2.

[7]Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), h.81.

transformasi harta atau perpindahan harta yang berlangsung secara otomatis, dari pewaris ke ahli waris. Hal ini penting untuk kepastian kepemilikan harta tersebut. Harta sebagai anugerah dan nikmat Allah SWT harus dipelihara dengan baik. Di dalam *maqasid al-syari'ah, hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menjadi salah satu dari lima kebutuhan primer (*al- dharuriyat al-khams)*. Yang menjaga dan memanfaatkan harta tersebut tentu saja sang pemilik harta. Masalahnya ketika sang pemilik meninggal dunia, siapakah yang memiliki hartanya dan siapa pula yang memanfaatkannya. Sampai di sini Allah membuat ketentuan yang tidak membutuhkan pertanyaan lagi, bahwa harta pewaris segera beralih menjadi miliki ahli warisnya.

Dalam konteks yang lebih luas, peralihan harta waris dari pewaris ke ahli waris sesungguhnya mengandung makna transformasi kekuatan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, transformasi harta waris atau peralihan harta waris dari pewaris ke ahli waris merupakan persoalan yang serius. Disebabkan kaitannya dengan kekuatan inilah, bisa dipahami mengapa orang non Muslim di larang mewarisi dari keluarganya yang muslim. Berbeda halnya dengan orang muslim yang dapat mewarisi dari keluarganya non muslim.[8]

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, harta waris merupakan aset atau modal yang sangat penting dalam konteks pengembangan usaha atau bisnis. Ulama belum memberikan banyak perhatian berkenaan dengan harta waris dalam bentuk modal usaha atau investasi bisnis. Jenis harta ini menjadi bernilai bila aset atau modal itu tetap sebagai modal dan tidak dibagi-bagikan. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah tidak berkembangnya bisnis dikalangan orang Islam saah satu sebabnya karena harta atau modal itu terbagi ketika generasi pertama sebagai pemilik perusahan meninggal dunia. Pastinya seperti apa yang pernah disinyalir Yusuf Kalla, umat Islam hari ini membutuhkan pengusaha-pengusaha muslim yang lebih banyak lagi. Sampai di sini, untuk tumbuhnya bisnis Islam, diperlukan sebuah terobosan hukum yang berkaitan dengan harta waris dalam bentuk modal usaha.

2. Harta Peninggalan

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan disebut dengan *al-tirkah*. Di dalam KHI pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat- sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak –hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan. Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

[8]Lihat perdebatan dan ikhtilaf masalah ini pada Azhari Akmal Tarigan, "Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo" Disertasi, PPS UINSU, Medan, 2010, khususnya pada pembahasan Kewarisan berbeda agama. Lihat juga, Azhari Akmal Tarigan, Hukum yang Bergerak: Studi Pluralisme Hukum Waris Pada Masyarakat Muslim Karo, Bandung: Prenada Publishing, 2018.

1. Harta benda meliputi kepada[9]:
   a. Kebendaan.
   - Benda-benda tetap;
   - Benda-benda bergerak.

   b. Sifat-sifat yang mempunyaia nilai kebendaan.
   - Piutang-piutang sipewaris.
   - Denda wajib.
   - Uang pengganti
   - Qishas.
   - Dan lain sebagainya.

   c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.
   - Benda-benda yang digadaikan sipewaris.
   - Barang-barang yang telah dibeli sipewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
   - Dan lain sebagainya.

2. Hak-hak, meliputi:
   a. Hak-hak kebendaan.
3. Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
4. Hak menggunakan sumber air minum;
5. Hak menggunakan irigasi pertanian;
6. Hak menggunakan kebun;
7. Dan lain sebagainya.
   a. Hak-hak yang bukan kebendaan.
   - Hak Khiyar
   - Hak Syuf'ah.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris disebut sebagai harta peninggalan *(al-tarakah, al-tirkah)*. Bentuknya bisa saja material, harta bergerak atau harta tidak bergerak. Bisa juga dalam bentuk hak-hak. Dalam ketentuan waris Islam, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, maka harta tersebut harus bersih dari kewajiban-kewajiban baik yang bersangkutan dengan janazah, seperti hutang piutang, biaya penyelenggaraan janazah, wasiat atau yang berhubungan dengan hak orang lain seperti harta bersama atau syirkah. Disebabkan harta yang diwariskan sejatinya harta milik sempurna, maka harta peninggalan tersebut harus dipisahkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

[9]Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam" dalam,Journal iain Manado.ac.id, h. 4-6

Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa harta benda yang dimaksud juga hak-hak adalah "benda" yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Para ulama tentu saja telah berhasil membuat klasifikasi tentang apa yang disebut dengan harta benda itu. Hanya saja yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau harta waris itu baik dalam bentuk benda (aset) atau hak tidak dibagi kepada ahli waris. Aset tersebut dibiarkan tetap produktif, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh ahli waris.

Agaknya yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih adalah tentang pola pembagian harta atau aset tersebut. Apakah hasil yang diterima berdasarkan hak miliki pada modal atau jumlah yang diterima ahli waris adalah hasil dari usaha yang disesuaikan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ini adalah wilayah yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

2. Apakah Harta Waris Harus Segera di Bagi ?

Di atas telah dijelaskan bahwa terdapat dua jenis harta peninggalan yang memiliki nilai yang tidak saja tinggi tetapi juga strategis bagi pembangunan masyarakat Islam. Mengabaikan dua hal ini, tidak saja berpengaruh buruk pada diri pribadi dan keluarga itu sendiri tetapi juga berdampak pada kehidupan umat Islam secara kolektif. Oleh karena itu diperlukan pikiran-pikiran konstruktif. Dalam bahasa yang berbeda, persoalan warisan bukan hanya masalah internal keluarga tetapi juga berdampak pada komunitas umat Islam di masa depan.

Dalam praktik masyarakat adat, setelah pewaris meninggal dunia, harta waris tidak serta merta dibagikan. Bahkan harta itu bisa tidak terbagi dalam rentang waktu yang panjang. Sebagai contoh, di dalam hukum adat Karo misalnya harta waris biasanya tidak langsung dibagi setelah pewaris wafat terlebih jika istri pewaris masih hidup. Harta peninggalan itu tetap diupayakan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama atau diserahkan pengelolaannya kepada anggota keluarga yang lain dalam rangka menopang kehidupan ekonomi keluarga. Dalam kondisi darurat, harta itu bisa saja dipisahkan sebagian jika ada diantara anak-anaknya, khususnya anak laki-laki yang sangat membutuhkan. Itupun tetap dalam persetujuan sang Ibu. Namun secara umum tetap saja harta itu tidak terbagi sampai wafatnya sang Ibu. Tentu pola ini di satu sisi ada kebaikan di dalamnya. Harta warisan tetap terjaga dan para ahli waris dapat menentukan atau merencanakan terhadap harta warisan tersebut. Namun pola ini juga kerap menimbulkan persoalan hukum di belakang hari yaitu munculnya masalah terlebih jika harta warisan tidak terbagi sampai pada generasi ketiga.

Dalam perspektif hukum Islam, perlu tidaknya harta waris segera dibagi bisa dilihat dari asas yang dikandungnya. Salah satu asas hukum waris Islam adalah asas ijbari.[10] Asas ini berkenaan dengan peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis. Selanjutnya, lewat asas ijbari, setiap ahli waris sesungguhnya telah memperoleh bagiannya

[10]Asas Ijbari adalah terjadinya perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun ahli warisnya. Lihat Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau , (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18. Lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 17-19.

masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.[11] Singkatnya, tanpa ada upaya yang dilakukan para pihak, status harta pewaris langsung berubah menjadi harta peninggalan atau harta waris kendatipun pada saat itu belum terbagi (terdistribusi). Ketika itu juga secara syara', telah jelas siapa yang menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu, siapa yang terhijab dan siapa yang tak memperoleh harta waris.

Asas ijbari ini berlaku karena sesungguhnya model distribusi harta waris telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang selanjutnya ditafsirkan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam khutbah wada'nya, pesan Nabi Muhammad untuk memperhatikan masalah waris ini. Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah membagi setiap ahli waris apa yang menjadi bagiannya *(nasibahu)*, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dan tidak boleh pula berwasiat lebih dari 1/3 harta.[12] Adapun hikmah mengapa aturan harta waris langsung ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an agar ada kepastian tentang status harta yang ditinggalkan si pewaris.

Agaknya berangkat dari asas ijbari inilah, pembagian harta waris segera dilaksanakan secepat mungkin. Terlepas apakah pembagian itu dilakukan melalui musyawarah ataupun lewat jalur pengadilan. Pembagian ini penting agar harta waris tersebut tidak tercampur dengan harta lain atau juga agar tidak terpakai dengan satu dan lain alasan. Konsekuensinya adalah, harta waris yang semula utuh, tidak terbagi, harus dipecah dan dipilah. Jika harta waris itu dalam bentuk benda bergerak, katakanlah emas atau perhiasan tentu masalahnya tidak sebesar jika harta waris itu dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan sawah. Untuk jenis harta yang terakhir ini , maka pembagian harta waris itu harus dipikirkan sebaik dan sedalam mungkin. Mengapa demikian ? Jawabnya karena persoalan harta tidak bergerak sedikit banyaknya terkait dengan kepentingan umat Islam yang lebih luas. Lebih dari itu, persoalan harta waris menjadi lebih serius, jika harta waris itu dalam bentuk modal usaha, investasi, bahkan perusahaan keluarga yang sedang berkembang. Apa yang terjadi jika modal usaha itu di bagikan kepada ahli waris ? Bagaimana pula dengan kelanjutan perusahaan atau bisnis keluarga tersebut. Jika harta waris dalam bentuk modal usaha itu dibagikan, maka tidak jarang perusahaan keluarga itu akhirnya runtuh dan bubar. Perusahaan yang telah didirikan dan dikembangkan bertahun-bertahun oleh pewaris dengan kerja keras hanya sekejap ambruk karena modal telah dibagikan kepada semua ahli waris dan kemudian terjual kepada pihak lain. Sampai di sini keterkaitan pola pembagian harta waris dengan ketahanan bisnis keluarga menjadi sebuah keniscayaan.[13] Biasanya bisnis keluarga dapat bertahan tergantung pada dua hal; manajemen bisnis yang dikembangkan termasuk

[11]Lihat QS Al-Nisa'/4:7. Pada ayat ini jelas bahwa bagi laki-laki dan perempuan (ahli waris) masing- masing mereka memiliki "nasib" yang berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pewaris.

[12]M Qurasih Shihab, Sirah Nabi Muhammad, (Jakarta: Lentera Hati, 2016). Pada pembahasan Haji Wada', Penulis buku M. Quraish Shihab memuat kutipan khutbah Nabi dalam bahasa Arab dan sekaligus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

[13]Adapun yang dimaksud dengan bisnis keluarga adalah Perusahaan yang terdiri atas dua atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Namun dalam terminology bisnis, sebenarnya ada dua jenis perusahaan keluarga, yakni family owned enterprise dan family business enterprise. Family owned enterprise adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola secara eksekutifprofesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga, sedangkan family business enterprise adalah bisnis atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga pendiri. Lihat, A Maharani, "Analisis Keberlanjutan Bisnis Milik Keluarga, Jurnal Manajemen, PPS Manajemen dan Bisnis IPB, 2014, h. 1

proses suksesi kepemimpinan.[14] Selanjutnya berkaitan dengan modal usaha yang tidak saja tersedia tetapi juga bertumbuh dan berkembang.

Pola pembagian harta waris akan sangat menentukan kelangsungan bisnis keluarga tersebut. Tentu saja perlu penelitian lebih lanjut, apakah kurang berkembangnya bisnis keluarga muslim dalam waktu yang lama karena harta waris yang berbentuk modal usaha tersebut telah terbagi dan terdistribusi kepada seluruh ahli waris. Modal yang semula besar berubah menjadi kecil (karena terbagi) dan tentu saja tidak lagi signifikan dalam pengembangan usaha.

Penulis telah menegaskan bahwa esensi dari pembagian harta waris agar kehidupan dapat berlanjut dan harta waris dapat dikembangkan sedemikian rupa, tidak tercapai. Harta waris juga menjadi tidak produktif. Bahkan tidak jarang, ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam mengelola dan memproduktifkan harta waris dengan baik, akhirnya membuat ahli waris itu bangkrut. Bahkan bisa jadi lebih parah dari itu. Sampai di sini, alih-alih menciptakan orang kaya baru, pembagian harta waris malah berpotensi membentuk orang miskin baru.

Perlu diingat, bahwa Rasulullah pernah melarang sahabat yang ketika hendak wafat, bermaksud akan mewasiatkan hartanya lebih dari separoh. Niat ini tentu saja mulia dan menjadi menjadi amal saleh yang tak terputus (sadaqah jariyah atau wakaf). Tetapi faktanya Nabi melarang sahabat tersebut mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3. Justru Nabi mengingatkan kepada orang tua, jangan sampai mereka meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Dari sini, jelas bahwa transformasi harta waris bertautan erat dengan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

Sampai di sini terdapat dua persoalan yang bertolak belakangan. Untuk yang pertama, telah disebutkan di atas. Harta yang segera terbagi kerap membawa dampak yang kurang baik. Terlebih-lebih jika harta itu dalam bentuk tanah atau modal usaha. Namun di sisi lain, harta waris yang tidak segera terbagi, kerap menimbulkan persoalan dibelakang hari. Bahkan kasus-kasus waris yang diajukan ke Pengadilan Agama bahkan juga ke Pengadilan Negeri umumnya disebabkan harta waris yang tidak segera terbagi. Bisa dibayangkan betapa rumitnya menyelesaikan konflik harta waris di tingkat cucu, karena selama orang tua mereka hidup, harta waris belum juga terbagi. Bisa jadi harta itu dibagi di level anak, namun karena sudah terlalu lama, terjadi pengurangan dan penyusutan nilai barang. Ada pula ahli waris yang menginvestasi atau berinvestasi pada harta waris. Bisa juga terjadi, di antara ahli waris ada yang lebih dahulu meninggal dunia di saat harta belum terbagi. Untuk menghindarkan dampak buruk inilah, harta waris sebaiknya dibagi.

[14] Tommy Nirwanto, Analisis Proses Suksesi Perusahaan Keluarga Budi Jaya" dalam Jurnal Agora, Vol 4 No1, 2016, h. 137.

Modal Usaha Sebagai Harta Waris

Secara Konvensional, harta waris dapat dilihat pada dua bentuk, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti emas dan perak atau benda-benda berharga lainnya. Sedangkan harta tidak bergerak adalah rumah, bangunan-bangunan atau tanah-tanah. Kedua jenis harta ini tentu sangat populer pada masyarakat agraris (masyarakat pertanian) atau masyarakat pedagang.

Paralel dengan penjelasan di atas, jika kita menela'ah fikih zakat, pada era pertanian dan perdagangan, harta-harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, hasil pertanian dan perternakan dan hasil perdagangan. Saat itu belum dikenal zakat dalam bentuk surat-surat berharga, saham dan lain sebagainya. Saat itu juga belum dikenal apa yang sekarang disebut zakat profesi. Pendeknya harta zakat masih amat terbatas.

Jika merujuk pola-pola pembagian harta waris pada era awal Islam, juga mengacu kepada dua jenis harta ini. Beberapa riwayat menunjukkan, harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah emas, perak dan dinar. Banyaknya peperangan yang terjadi yang melibatkan banyak sahabat dan tentara Islam, persoalan waris juga menjadi masalah yang compleceted termassuklah di dalamnya sebab-sebab wabah penyakit yang menewaskan banyak orang. Bersamaan dengan itu, masalah-masalah waris dan konflik juga kerap terjadi. Demikianlah, pada masa-masa awal Islam praktik warisan telah dilakukan sejak masa Nabi sampai pada masa khulafaurrasyidin dan era-era sesudahnya.[15]

Di samping harta juga dapat diperoleh melalui jalur perdagangan dan pertanian untuk daerah-daerah tertentu yang relatif subur. Cara berikutnya yang tidak kalah menariknya adala melalui peperangan. Oleh sebab itu di dalam Fikih Islam kita mengenal istilah *ghanimah* dan *fa'i,* untuk menyebut nama harta yang diperoleh melalui jalur peperangan baik harta bergerak ataupun dalam bentuk tanah. Biasanya harta yang diperoleh dari usaha-usaha yang telah disebut di atas, harta itu pula yang selanjutnya diwariskan kepada anak keturunan mereka.

Pada perkembangan berikutnya, ketika dunia Islam memasuki era industrialisasi, maka bentuk-bentuk harta peninggalan juga mengalami perkembangan. Tidak saja dalam bentuk harta bergerak dan tdak bergerak, tetapi juga dalam bentuk modal usaha. Di sinilah muncul masalah, apakah pola pembagian harta warisan dalam bentuk modal usaha itu sama dengan pembagian harta warisan yang bergerak dan tidak bergerak.

Merujuk kepada Khairuddin Nasution Guru Besar dalam bidang Hukum kelurga telah menyinggung sebuah realitas kontemporer ini di dalam salah satu artikelnya. Menurutnya harta waris itu dapat berbentuk investasi atau modal usaha. Dengan modal yang besar, keluarg atau ahli waris seharusnya dapat membangun usaha besar pula atau melanjutkan usaha yang telah dirintis keluarganya. Namun karena harta waris dalam bentuk modal usaha itu telah terbagi kepada ahli waris, terjadi kemunduran bahkan tidak tertutup kemungkinan,

[15]Lihat lebih luas, David S. Power, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris, Yogyakarta: LKiS, 2000, h. 160-179

perusahaan itu akan rontok dan gulung tikar.[16] Mengapa ini terjadi ? secara sederhana kita dapat mengatakan ahli waris hanya mewarisi harta dan memandang apa yang ditinggalkan pewaris dilihat sebagai harta bukan sebagai usaha. Jika mereka memahami bahwa warisan yang ditinggalkan itu adalah usaha atau bisnis, tugas ahli waris itu adalah melanjutkan bisnis itu sendiri sesuai dengan semangat dasar pada saat bisnis itu dibangun.

Sampai di sini, perlu dirumuskan bagaimana sesungguhnya pola pembagian warisan dalam bentuk modal atau investasi yang sebelumnya belum dikenal atau belum dipraktikkan sama sekali. Perumusan itu bukan saja perlu dan penting, tetapi lebih dari itu pikiran-pikiran baru dalam distribusi harta waris dalam bentuk modal usaha sangat menentukan keberlanjutan bisnis di kalangan umat Islam. Seperti yang pernah disampaikan Jusuf Kalla (JK), Umat Islam saat ini kekurangan pengusaha. Oleh karena itu, mempertahankan bisnis keluarga atau usaha umat Islam kendatipun usaha itu telah menjadi harta warisan tetap penting dan niscaya.

Selain usaha atau bisnis, yang tidak kalah menariknya adalah berkenaan dengan sikap umat Islam terhadap tanah. Sebagaimana yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan industri-industri saat ini, nilai tanah yang dalam ekonomi syari'ah disebut sebagai faktor produksi juga mengalami pergeseran-pergeseran. Pada awalnya tanah dilihat sebagai sarana tempat tinggal, tempat bercocok tanam, dan keperluan tradisional-konvensional lainnya. Namun saat ini tanah telah mengalami pergeseran nilai. Tanah menjadi modal yang sangat penting dan sangat berharga apakah untuk peningkatan ekonomi atau bisnis, juga penting sebagai dasar atau alas untuk membangun peradaban. Tanah juga menjadi investasi signifikan pada masa kini dan akan datang. Dengan demikian, saat ini harta waris terpenting dan karenanya diperlukan pola-pola baru dalam pembagiannya adalah, Harta waris dalam bentuk tanah.

Sebenarnya di dalam KHI ada isyarat bahwa tidak semua harta waris harus segera dibagi habis. Di dalam pasal 189 KHI dinyatakan bahwa :

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

[16]Khairuddin Nasution, "Kepastian dan Tujuan Hukum dalam Hukum Waris Islam: Kajian Inter dan Multidisipliner, dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 10 Desember 2016, h. 52-53

Jelas bahwa lewat pasal 189 KHI di atas, harta waris memiliki kaitan dengan persoalan yang lebih luas, katakanlah bersentuhan dengan persoalan bangsa, ketahan pangan dan ekonomi pangan. Ternyata pasal 189 di atas berhubungan dengan UU No 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Tujuan penetapan luas minimum adalah supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Untuk hal tersebut, UU ini berupaya untuk mencegah dilakukannya pemecahan-pemecahan pemilikan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.[17] KHI setidaknya memberi isyarat bahwa bisa saja harta waris itu tidak dibagi karena ada pertimbangan yang lebih luas, bahkan kemaslahatan yang lebih besar karena bersentuhan dengan masalah nasional, yaitu ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Harta Waris dan Kemaslahatan

Bukan pernyataan yang tidak berdasar jika para ulama menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam disebut sebagai separoh Ilmu. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda," Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka. Hadis di atas tentu bukan spesifik ilmu faraidh saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi memberikan perhatian khusus terhadap ilmu tersebutlewat contoh yang ditamsilkan.

Pentingnya ilmu waris karena ilmu ini sesungguhnya bukan hanya bicara tentang distribusi harta atau aset dari pewaris ke ahli waris. Lebih dari itu, hukum waris bertautan dengan maslaah yang lebih luas, seperti persoalan ekonomi keluarga bahkan umat dan bangsa. Ilmu waris juga berhubungan dengan masalah politik. Bahkan ilmu waris berhubungan erat dengan kekuatan sebuah bangsa. Sampai di sini, jelas bahwa harta waris tidak hanya berhubungan dengan masalah internal keluarga tetapi lebih luas dari itu. Tegasnya, dalam proses distribusi harta waris, kemaslahatan 'ammah menjadi niscaya.

Malik bin Nabi seorang pemikir Al-Jazair pernah mengatakan bahwa peradaban itu rumusnya adalah manusia, tanah plus waktu. Menariknya nilai suatu tanah sangat terkait dengan peradaban itu sendiri. Jika peradaban berkembang, maju, maka harga tanah akan mahal. Sebaliknya pada masyarakat yang peradabannya rendah, maka harga tanah juga rendah. Sampai di sini peradaban akan sangat menentukan harga tanah itu sendiri. Pada sisi lain, makna pemikiran Bin Nabi ini juga bisa diterjemahkan bahwa tidak ada peradaban Islam yang dapat tumbuh dengan subur jika umat Islam sendiri tidak memiliki aset tanah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tanah-tanah yang pada mulanya luas dimiliki orang Islam, lalu terbagi ke dalam kapling-kapling kecil, lalu kaplingan itu dijual kembali kepada orang asing. Pada ahkirnya, umat Islam tidak lagi memiliki tanah yang luas sebagai tempat ia menyemai peradaban Islam itu sendiri. Di mana umat Islam menyemai pendidikan ? Di mana Umat Islam mengembangkan bisnis dan menyerap pasaran kerja ?.

Contoh di atas dapat saja dikembangkan lebih jauh lagi. Apa yang terjadi dengan umat Islam ini, jika umat tidak menguasai produksi dan distribusi. Perusahaan yang dimiliki umat Islam atau bisnis-bisnis keluarga muslim harus rontok dan bubar setelah generasi pertama, karena modal usaha harus dibagi dan didistribusikan kepada ahli warisnya. Bisa saja bagi ahli waris dampak buruknya tidak terasa karena mereka memiliki aset baru dari pembagian harta waris itu. Namun secara makro dampak yang ditimbulkannya bersentuhan langsung dengan keadaan ekonomi umat. Artinya, umat Islam tidak lagi menguasi hulu ekonomi, yaitu produksi. Bahkan umat juga tidak menguasai jalur distribusi. Akhirnya posisi umat hanya menjadi konsumen. Pada saat umat menjadi konsumen, maka umat tidak memiliki kuasa terhadap harga. Lebih jauh dari itu, umat Islam dipastikan tidak memiliki posisi tawar dalam bisnis dan politik.

Sekali lagi, dalam perspektif yang lebih luas, fikih mawaris sesungguhnya bersentuhan dengan ketahanan ekonomi bangsa. Sampai di sini, maslahat dalam pengertian yang lebih luas harus dipertimbangkan. *Maqasid syari'ah* bukan saja bersentuhan pada level individu atau keluarga, tetapi sudah berada pada level bangsa dan negara.

Pemikir lain yang tidak boleh kita abaikan dalam konteks diskusi kita ini adalah Hasan Hanafi. Bagi Hanafi, hakikat tanah adalah milik Allah SWT. Sedangkan kepemilikan tanah pada diri manusia adalah kepemilikan majazi. Kendatipun sekedar kepemilikan majazi, tetap penting karena paling tidak dengan kepemilikan itu maka akan tanpak dengan jelas siap yang harus bertanggungjawab tanah. Karena itulah, Hasan Hanafi menekankan justru yang terpenting pada tanah adalah sejauh mana tanah itu dapat memberi kemanfaatan terhadap manusia. Dalam makna yang lebih luas, tanah berkait erat dengan keadilan sosial bahkan tanah sangat erat dengan pengentasan kemiskinan. [18]

Apa yang dinyatakan di atas, persis seperti yang disebutkan Allah SWT di dalam surah Al-Anbiya:105 yang artinya, Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr (Lauh Mahfuzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. Mengapa orang saleh ? Jawabnya tentu amat sederhana pula. Hanya orang saleh yang dapat memahmi makna pewaris, karena tanah-tanah itu akan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Sebalikya jika yang mewarisi bumi bukankah orang saleh, yang terjadi kerusakan-kerusakan dengan berbagai bentuk variasinya. Dengan demikian, sebagai pewaris bumi, maka umat Islam harus menjaga khazanahnya sebaik-baiknya. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan tidak menjualnya ketika menerima tanah sebagai warisan. Andaipun terpaksa harus menjualnya, maka menjadi penting baginya untuk memastikan bahwa orang yang membeli tanah itu tetaplah orang-orang saleh.

[18] Zayin Alfijihad, Teologi Tanah (Studi atas Gagasan Teologis Hassan Hanafi tentang Tanah), Tesis, magister UIN Suka, tahun 2019.

3. Pola Baru Pembagian Harta Waris dengan Pendekatan Interdisipliner

Sebagaimana telah disebut di muka, Hukum Waris Islam seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab Fikih, terlalu fokus pada Ahli Waris dan kadar atau nashib yang diterima masing-masing ahli waris. Andaipun ada diskusi lain, sebagaimana terdapat di awal-awal pembahasan kitab-kitab fikih adalah mengenai *asbab al-miras* (sebab-sebab mewarisi), *mawani' al-irsi* (faktor yang menghalangi terjadinya warisan). Kajian lain menyangkut tentang hak-hak harta yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum pembagian harta waris.

Para ulama tanpaknya belum membicarakan secara luas dan mendalam bagaimana seharusnya memanfaatkan harta waris agar dapat memberi nilai tambah dalam kehidupan. Seolah-olah masalah warisan selesai ketika pewarisan di pastikan wafatnya, ditentukan tirkah dan tirkah tersebut sudah bersih dari biaya janazah, hutang-piutang dan wasiat. Kemudian ditetapkan ahli waris tanpa ada yang menghalangi dan hartapun telah dapat dibagi kepada ahli waris dengan bagiannya masing-masing.

Bisa saja pada masa lalu, kepentingan untuk membangun industri atau paling tidak usaha-usaha keluarga belum terasa kebutuhannya. Sumber daya alam dapat memberi kecukupan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Namun seiring dengan perkemnbangan zaman, industrialiasi semakin tumbuh dan berkembang pesat. Umat Islam suka atau tidak suka, harus memasuki bidang baru ini.

Sampai di sini, Fikih Mawaris tidak dapat berdiri sendiri terutama dalam konteks pemanfaatan harta waris. Jika persoalan penetapan ahli waris dan bagian (faridahnya) masing-masing dalam batas-batasa tertentu dipandang telah selesai, maka tidak demikain dengan harta waris (tirkah) itu sendiri. Persoalan harta dalam Islam kendatipun pada dasarnya menjadi hak pemilik, namun dalam pemanfaatannya atau *tasharruf*nya mestilah mempertimbangkan persoalan-persoalan lain seperti aspek ekonomi, sosial-budaya dan juga politik.

Menghubungkan persoalan fikih warisan dengan Ekonomi, sosial-budaya dan politik ini dalam menetapkan bagaimana sebaiknya memperlakukan harta waris disebut dengan pendekatan integrasi-interdisipliner. Sebagaimana dijelaskan oleh Nur A Fadhil Lubis, Integrasi-Interdisipliner adalah suatu kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan bentuk-bentuk pemikiran dalam dua atau lebih wilayah disiplin atau bidang keahlian yang sudah mapan untuk menghasilkan suatu kemajuan kongnitif dan terobosan pemahaman, seperti menjelakan fenomena, memecahkan masalah atau menghasilkan produk – sejumlah jalan yang mustahil, setidaknya sulit dicapai , jika melalui sarana disipliner tunggal.[19] Sedangkan transdisipliner berbeda dengan interdisipliner adalah satu upaya ilmiah yang melintas banyak tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang holistik. Dengan kata lain, trandisipliner adalah penyatuan pengetahuan melampauai disiplin-disiplin keilmuan yang ada. Kata kunci yang perlu diperhatikan, trandisipliner adalah

[19]Nur A. Fadhil Lubis, Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU, Medan, IAIN Press, 2014, h. 50

melampaui bukan sebatas antar bidang ilmu - yang melahirkan sesuatu dari persinggungan dan perpaduan berbagai disiplin keilmuan tersebut.[20]

Prof. Amin Abdullah Guru Besar UIN Sunan kalijaga menjelaskan bahwa Interdisipliner – sebagai jalan kedua setelah integrasi interkoneksi - adalah cara atau model pembelajaran dan penelitian yang mampu menyatupadukan informasi, data, teknik, alat-alat, perspektif, konsep dan teori dari dua atau lebih cabang ilmu pengetahuan untuk memajukan pemahaman yang fundamental dan memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya berada di luar wilayah satu jangkauan ilmu tertentu (mono disiplin).[21]

Melalui pendekatan interdisipline, diskursus Fikih Waris tidak lagi semata-mata hanya masalah hukum semesta, melainkan harus dilihat dari perspektif lain. Sebagaimana telah disinggung di muka, distribusi harta waris harus dikaitkan dengan persoalan ketahanan bisnis keluarga atau perspektif bisnis yang lebih luas, seperti kepentingan umum umat Islam. Harta waris dalam bentuk tanah misalnya, tidak hanya sebatas bagaimana tanah bisa dijual segera dan uangnya dapat termanfaatkan. Ahli waris lalu dapat membeli apa saja yang ia inginkan. Namun lebih dari itu, persoalannya adalah bagaimana dengan kekuatan umat Islam terhadap penguasaan tanah. Bagaimana politik pertanahan di Indonesia. Sejauh mana kemungkinan umat Islam akan menjadi "penyewa" di negaranya sendiri ketika ia tak lagi memiliki tanah dan tanah-tanah dahulu yang dikuasainya telah menjadi milik bangsa asing. Pendek kata, melalui pendekatan interdisipliner, kita akan dapat memastikan bagaimana harta waris yang hendak dibagi itu dapat memberi nilai tambah terhadap kehidupan ekonomi keluarga secara mikro dan berdampakn bagi kemaslahatan umat Islam dalam konteks makro.

1. Beberapa Kasus Distirbusi harta dalam bentuk modal usaha.

Penelitian penulis bersama Dr. Jufri Naldo terhadap orang Minang khususnya pengusaha Minang yang berada di Kota Medan dan Padang menunjukkan dua fenomena yang menarik. *Pertama,* beberapa usaha dan bisnis keluarga Minang yang dulu berkembang dengan pesat, setelah generasi pertama wafat dan dilanjutkan oleh generasi kedua dan beberapa diantaranya sampai generasi ketiga, usaha tersebut tidak dapat lagi bertahan apa lagi berkembang. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan surutnya usaha tersebut. Namun tak terbantahkan satu diantara faktornya adalah ketika aset yang merupakan harta warisan itu telah terbagi kepada ahli waris. Selanjutnya ahli waris tersebut menjual harta warisannya kepada pihak lain. Sampai di sini berakhirlah bisnis dan usaha keluarga tersebut.

Kedua, fenomena yang justru menarik adalah pandangan pengusaha minang terhadap harta warisan yang ia terima dari orang tuanya dahulu dan bagaimana harta warisan itu nantinya ia tinggalkan kepada ahli waris berikutnya.

[20]Nur A. Fadhil Lubis, Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam, h. 52

[21]Amin Abdullah, Multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin : Ilmu Pengetahuan dan Riset Pada Pendidikan Tinggi Masa Depan, Jakarta: AIPI, 2017, h. 58. Bandingkan dengan M. Amin Abdullah, MUltidisplin, Interdisiplin dan Trandisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka, 2020.

2. Rumah Makan Lamun Ombak

Restoran Lamun Ombak yang berada di kota Padang. Restoran ini merupakan warisan turun-temurun yang dikelola secara bersama. Berdiri pertama kali pada tahun 1965 di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian restoran ini mengembangkan cabang ke kota Padang. Dalam kurun waktu semenjak berdiri sampai sekarang, restoran ini sudah memiliki empat cabang, satu di Kabupaten Padang Pariaman, dan tiga berada di kota Padang. Restoran Lamun Ombak dikelola oleh generasi ke dua, bapak Agus Edi. Dalam perjalanan dan perkembangannya, tak pernah terlintas aset yang dimiliki oleh restoran ini agar dijual dan dibagi-bagi kepada ahli waris. Justru yang terjadi adalah bagaimana aset yang sudah ada ini bisa bertambah dan bisa menjadi wadah lapangan kerja bagi keluarga dan masyarakat luas.

Penuturan Pak Edy menarik direnungkan:

"Dulu, ibu dan ayah saya mendirikan rumah makan di pinggir pantai di Pariaman tahun 1965. Waktu itu saya masih berumur tujuh tahun. Semula rumah makan yang didirikan orangtua saya itu tidak punya nama, sekalipun warungnya kecil dan terkesan kaki lima, tapi semakin hari pelanggan semakin banyak yang makan di warung itu. Agar pelanggan mudah untuk mengingat, maka ayah saya menamakan warung makan itu "Lamun Ombak", yang kebetulan posisinya terletak pas di bibir pantai. Lamun berkonotasi bahasa Minang yang sama arti hempasan, jadi lamun ombak adalah hempasan ombak. Ekonomi orangtua kami semakin meningkat semenjak memiliki rumah makan itu. Sehingga orangtua saya membeli tanah di kota Padang. Awalnya tanah yang dibeli itu hanya sebagai aset saja".

Tanpak dengan jelas, Pak Edy mampu menangkap spirit keluarganya dalam mendirikan usaha rumah makan. Spirit inilah yang selanjutnya dipertahankan Pak Edy sampai anak keturunannya.

Masih menurut Pak Edy,

"Ya. Sekarang yang menjadi manager harian di Lamun Ombak jalan Khatib Sulaiman ini adalah anak pertama saya. Adiknya (anak kedua saya) membuka restoran "Selera Nusantara" yang sebenarnya itu juga bagian dari Lamun Ombak, namun anak saya itu ingin menambah varian-varian menu, makanya dia beri nama Selera Nusantara. Untuk anak ke tiga, dia masih ikut di sini. Insyaallah dia juga sudah saya beri lahan untuk mengembangkan usaha kuliner. Saya mendidik anak saya semua agar aset-aset bisnis yang sudah ada bisa bertambah dan dikembangkan. Tidak ada istilah jual-menjual, sekalipun ada rintangan dan kesulitan ekonomi yang dialami salah satu dari mereka kelak, saya selalu mengingatkan agar mereka hidup saling tolong-menolong dan membantu bila ada saudara yang kesulitan, apalagi itu saudara kandung. Di Lamun Ombak jalan Khatib Sulaiman ini saya memiliki karyawan 70 orang. Semuanya saya beri gaji sesuai UMR Provinsi setiap bulan, dan itu diluar pendapatan bagi hasil restoran. Semenjak restoran ini berdiri tahun 2005, sistem bagi hasil keuntungan restoran sudah saya praktikkan. Oleh karenanya, semua karyawan saya di sini tiap bulan bisa memperoleh gaji rata-rata lima jutaan.".

3. Bisnis Panglong (Bahan Bangunan)

Pak Ade memiliki bisnis berupa panglong atau tokok yang menjual bahan-bahan bangunan. Beliau merupakan generasi ke dua yang mewarisi usaha bahan bangunan itu. Dalam menjalankan usaha tersebut, Beliau berangkat dari wasiat orangtuanya agar usaha yang sudah ada bisa bertumbuh. Sampai saat penelitian ini dilaksanakan, toko bangunan yang dikelola oleh Pak Ade sudah berkembang menjadi lima toko yang tersebar di seluruh kota Padang. Toko bangunan yang dikelola Pak ade memiliki ke-khasan tersendiri, yaitu selain menjual bahan-bahan bangunan yang sifatnya komersil, beliau juga menjual olahan kayu profil (kayu jati) yang tak banyak dilakoni oleh pengusaha bahan bangunan yang lain.

Pak Ade menyatakan,

"Kampung saya di Solok, namun saya lahir di kota Padang. Ayah saya sengaja berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1995 agar bisa serius menjalankan usaha ini. Sejak di tahun itu, bisnis bahan bangunan ini mengalami peningkatan, sampai-sampai ayah saya banyak membeli tanah di pinggir-pinggir jalan protokol. Di tempat sekarang ini (tempat peneliti wawancara dengan Pak Ade), adalah salah satu tanah yang dibeli ayah saya dulu. Selepas ayah saya meninggal dunia, saya memang menjalankan wasiat beliau. Sehingga wasiat itu bisa saya tunaikan dengan berdirinya empat toko cabang dari toko pertama. Lima toko tersebut dikelola oleh lima orang pewaris, saya dan empat adik saya. Kami saling membantu dalam hal memenejemen keuangan toko. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada terlintas sedikitpun diantara kami untuk menjual aset-aset ini, harapan kami bersama bisnis yang sudah dirintis nari bawah oleh orangtua kami bisa berkembang lebih luas sampai nanti. Perlu saya tegaskan, pasangan (istri/suami) kami adik-beradik, tidak pernah kami ikut campurkan dalam pengelolaan intern usaha ini".

4. Hotel Madani dan Bisnis Keluarga yang Bertumbuh.

"Ayah dan ibu saya meninggalkan banyak harta warisan. Mulai dari hotel, rumah sakit, sekolah, supermarket, dan beberapa kios-kios kontrakan di pasar. Selama beliau hidup saya sudah menyaksikan dan juga ikut berkecimpung dalam pengelolaannya. Sekarang sepeninggal beliau, semua bentuk usaha ini kami kelola secara bersama. Saya mengelola sekolah dan adik-adik saya ada yang mengelola hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Karena saya anak tertua, maka peran saya adalah bagaimana seluruh adik-adik saya bisa saya atur sedemikian rupa agar bisnis-bisnis yang mereka jalankan bisa lebih maju. Tidak ada terlintas dari kami semua untuk mengurangi aset, justru yang ada adalah penambahan. Karena dengan begitu maka kami sekeluarga (Masri Group) bisa lebih banyak lagi membantu sesama. Sampai hari ini Masri Group sudah memiliki karyawan 1.075 orang. 80% dari mereka bahkan sudah bekerja dengan kami lebih dari 20 tahun. Saya bangga, orangtua saya pun bangga, seuruh adik-adik dan keluarga besar kami merasa senang karena bisa menghidupi orang banyak dari harta waris yang kami kelola bersama".

Dari jawaban beberapa informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa oarng Minang yang hidup di kota Medan maupun di kota Padang berharap agar harta yang telah didapat difungsikan untuk pengembangan usaha. Tidak ada pernyataan yang mengiginkan aset-

aset yang sudah ada di dua kota tersebut agar dijual dan dibagi kepada anak-keturunan selanjutnya. Sekalipun dalam realitas, tidak sedikit orang Minang yang berada di kota Padang dan kota Medan juga melakukan penjualan terhadap harta waris tersebut. Hal semacam ini mungkin saja terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor yang bersifat luar biasa dan tidak mendapat solusi yang mencerahkan. Namun dengan begitu, secara sosiologis, mempertahankan harta warisan untuk dikembangkan menjadi modal usaha adalah prioritas utama yang dimiliki oleh orang Minangkabau.

5. Bisnis Pak Ubay

Bapak Ubay, seorang informan di kota Medan yang mengatakan;

"Keinginan saya adalah bagaimana anak keturunan saya dan orang-orang sekitar bisa hidup dari usaha saya ini. Saya memulai semua usaha dari bawah (nol). Tidak ada campur tangan atau bantuan dari siapa pun, kecuali pertolongan Allah SWT. Bisnis pertama yang saya jalani adalah menjual batu alam. Dari penjualan itu kemudian saya membuka usaha yang lain, yaitu kuliner. Alhamdulillah sampai hari ini usaha kuliner sudah berkembang dan banyak mempekerjakan karyawan. Sekalipun usaha awal (bisnis batu alam) sudah tidak ada, tapi usaha kuliner ini saya anggap penggantinya. Ada tiga restoran kuliner saya saat ini, ketiganya harapan saya tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh anak-anak saya. Tempat kita duduk sekarang (Kafe Desa-Desa) masih saya yang mengelola dengan keponakan. Dua lagi yang berada di jalan Sisingamangaraja dan jalan Ringroad dikelola oleh anak pertama dan anak ke dua saya. Untuk kafe Desa-Desa ini untuk anak ketiga, tapi karena dia masih kecil, maka untuk sementara ini saya yang menjalankan".

Masih menurut Pak Ubay;

"Saya tidak tahu, apakah dari sisi agama cara yang saya tempuh ini melanggar atau tidak, karena aset-aset yang saya punya sekarang sebenarnya sudah saya peruntukkan untuk anak-anak saya, bahkan sudah diakui secara hukum. Setiap restoran atas nama anak saya masing-masing. Keinginan saya agar ketika saya sudah meninggal dunia, harta waris yang saya tinggalkan sudah terbagi dengan rata dan baik. Saya tidak ingin apabila harta saya ini dijual oleh anak-anak saya, oleh karenanya dari sekarang saya sudah melatih mereka untuk menjalankannya agar kelak mereka bisa lebih mandiri dan bisa mempertahankannya. Sekalipun untuk saat ini saya bisa saja menjualnya, karena semua harta ini murni hasil jerih payah saya, tetapi saya tidak mau semua terhenti begitu saja, saya mau harta ini dikembangkan oleh anak-anak saya".

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan dua hal penting. Pada umumnya harta waris dalam bentuk modal usaha atau bisnis keluarga yang terbagi setelah pewaris wafat, umumnya tidak bisa bertahan lama. Ketika bisnis keluarga tersebut runtuh, tentu bisnis itu tidak dapat lagi berproduksi dan terjadilah pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, bisnis-bisnis keluarga yang dipertahankan kelangsungannya, tentu saja dengan kesepakatan-kesepakatan sesama ahli waris membuat usaha atau bisnis itu dapat bertahan bahkan dapat berkembang. Tentu saja bisnis itu dapat menyerap tenaga kerja dan masyarakat tentu mendapatkan manfaat yang lebih luas.

Dalam perspektif Fikih Mawaris, kasus di atas menunjukkan bukan harta waris itu tidak terbagi sama sekali. Hanya saja, pola pembagiannya tidak secara konvensional. Tidak ada pembelahan dan pembagian fisik harta. Justru yang terjadi adalah pembagian kemanfaatan harta itu sendiri. Secara hakikat, harta sebesar apapun tidak akan memberi makna apa-apa, jika tidak memberi manfaat yang terbesar bagi pemiliknya. Justru dalam konteks pembagian pola baru harta waris di atas, para ahli waris mendapatkan manfaat yang besar.

Saya ingin memberikan satu contoh lagi, sebuah bisnis Kopi Ule Kareng di daerah Dr. Mansyur. Ketika suaminya meninggal dunia, Ibu tersebut berniat mempertahankan bisnis keluarganya warung kopi dan usaha kos-kosan. Mereka memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga tersebut. Harta waris tersebut tidak dibagi secara fisik kepada masing-masing ahli waris. Mereka hanya membagi semacam saham dan keuntungan. Sampai sekarang, bisnis tersebut terus bertumbuh dan informasi yang penulis terima, cucu-cucunya dapat menyelesaikan pendidikannya dari keuntungan bisnis keluarga itu.

Dari contoh-contoh di atas, kita menemukan suatu pelajaran yang amat berharga. Harta waris dalam bentuk modal usaha jika tidak terbagi secara fisik dan bisnis tersebut terus berjalan maka kemanfaatan yang dihasilkannya akan lebih besar tidak saja bagi para ahli waris tetapi juga berdampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Bahkan lebih dari itu, jangka waktu kemanfaatannya juga semakin panjang. Sebaliknya, jika modal usaha bisnis keluarga tersebut terbagi, maka manfaat yang diperoleh tidak saja kecil dan berpotensi untuk hilang sama sekali.

Demikian juga harta warisan dalam bentuk Tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhirsyan yang berjudul, *Model Penerapan Akad Syari'ah dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Suku Batak Simalungun Sumatera Utara,* [22]menunjukkan terdapat pola baru dalam pemanfaatan harta waris dalam bentuk tanah. Di Simalungun terdapat beberapa keluarga yang memiliki ahli waris relatif banyak. Mereka memiliki harta waris dalam bentuk tanah. Alih-alih menjual tanah tersebut kepada orang lain, para ahli waris sepakat untuk menyewakan tanah tersebut kepada pihak ketiga untuk dapat dimanfaatkan. Menariknya mereka menggunakan akad-akad syari'ah seperti musyarakah ataupun muzara'ah. Manfaat yang diperoleh adalah, aset berupa tanah tetap mereka kuasai dan hasil dari pengelolaan tanah dapat dibagikan kepada sejumlah ahli waris dengan porsi yang mereka sepakati bersama.

Masyarakat Simalungun menemukan pola baru seperti kesepakatan bersama untuk penundaan pembagian harta waris apakah untuk mempertahankan aset, memproduktifkannya atau karena ada ahli waris yang belum baligh. Kemampuan mereka untuk tidak menjual tanah mengandung makna kesungguhan dalam mempertahankan aset-aset yang dimilikinya saat ini.

[22]Muhammad Zuhirsyan, Model Penerapan Akad Syari'ah dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Suku Batak Simalungun Sumatera Utara, Disertasi, PPS UINSU, 2021.

Penelitian di atas menunjukkan, masyarakat saat ini telah memiliki pola-pola baru dalam mendistribusikan harta warisan yang mereka terima, apakah dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk tanah.

Tawaran Pemikiran

Para penulis Fikih Mawaris telah menetapkan asas-asas dalam Warisan. Asas-asas tersebut adalah;

1. Asas Ijbari. Secara bahasa, ijbari memiliki makna "paksaan", yang mengandung arti bahwa melakukan perbuatan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dengan asas Ijbari ini, harta sesorang yang telah meninggal dunia, dengan sendirinya beralih ke ahli warisnya tanpa ada kehendak dari si ahli waris. Makna paksaan, dalam asas ini juga dapat disederhanakan bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan terkait pindahnya harta kepada dirinya sesuai yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Peralihan itu mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan.
2. Asas Bilateral. Artinya, harta warisan itu dialihkan kepada si penerima melalui dua arah; baik kerabat laki-laki maupun kerabat kerabat perempuan. Pernyataan ini bisa ditemukan dalam Alquran surat an-Nisa, seperti dalam ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Dalam ayat 7 misalnya, dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu (Alquran).
3. Asas Individual. Asas ini menginginkan bahwa harta warisan bisa di bagi untuk dimiliki oleh perseorangan. Setiap ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikan dengan ahli waris yang lain. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan nkadar tertentu yang mungkin di bagi. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagiannya masing-masing.
4. Asas Keadilan Berimbang. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah, keseimbangan Antara hak dan kewajiban dan keseimbangan Antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Contoh konkrit dalam konteks, asas keadilan berimbang ini adalah, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hanya saja, dalam konteks kadar atau nishab harta, ada kalanya laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, semisal ibu dan ayah atau saudara laki-laki dan saudara Perempuan. Ada kalnya laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama, dalam kasus sebagai anak.

Jika diperhatikan dengan seksama, asas-asas ini sesungguhnya terkait erat distribusi harta dari pewaris kepada ahli waris. Asas ini belum menyangkut tentang harta waris *(al-tirkah)* itu sendiri. Dalam konteks inilah, dalam pandangan penulis dipandang perlu untuk merumuskan asas baru yang disebut dengan asas produktifitas. Asas produktif bukan sebatas asas yang menegaskan perlunya kemanfaatan atau nilai manfaat setiap harta yang ditinggalkan. Namun lebih dari itu, harta yang ditinggalkan itu harus benar-benar produktif,

terutama harta waris yang tidak bergerak ataupun harta waris dalam bentuk modal usaha.

Dengan demikian, asas produktifitas ini harus menjadi kunci dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, ahli waris ketika menerima warisan tidak perlu tergesa-gesa untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sampai habis. Menjadi lebih baik jika umat Islam justru memikirkan bagaimana memanfaatkan harta waris yang ditinggalkan agar tetap memberi kemanfaatan bagi orang banyak.

Jika umat Islam memproduktfikan harta warisnya, maka pada masa-masa yang akan datang kita akan menyaksikan bukan saja perusahaan-perusahaan akan tumbuh pesat tetapi lebih dari itu, pengusaha-pengusaha baru akan tumbuh di lingkungan umat Islam sendiri.

Ucapan Terimakasih

Pada bagian terkahir dari Pidato Pengukuhan ini, Izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terbatas kepada semua orang yang jumlahnya sangat banyak, yang membantu saya dalam kehidupan dan khususnya dalam studi saya sejak saya Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyyah sampai saya menyelesaikann jenjang pendidikan tertinggi yaitu S3 di IAIN.SU. keterbatasan lembaran dalam pidato ini tak memungkinkan saya menyebut semuanya. Kendati demikian, izinkan saya untuk menyebut nama-nama mereka yang berjasa dalam kehidupan saya.

1. Ucapan terimakasih kepada Guru-Guru saya sejak saya berada di Sekolah SD INPRES Nomor 105298 Patumbak Kampung. Izinkan saya menyebut dua nama Guru saya yang tidak akan pernah saya lupakan karena kasih sayangnya yang tulus dan sangat saya rasarakan. Ibu Guru Sitomorang Guru Matematika yang sangat berharap saya melanjutkan ke SMP Negeri dan Ibu Guru Asmah, Guru Agama yang mengingkan saya melanjutkan ke MTsN. Demikian juga dengan Guru Madrasah Ibdtidaiyyah Al-Washliyah saya di Patumbak, terutama Ustaz Khairuddin dan Ustaz Anshar yang dengan mendayuh Sepeda dengan jarak dari Kampus Univa mereka hadir di Patumbak untuk mengajari kami karya-karya Syekh Arsyad Thalib Lubis, Fikih Ibadah, Riwayat Nabi Muhammad dan kitab lainnya. Dari mereka berempat, saya banyak belajar ketulusan.
2. Kepada Guru-Guru MTsN saya di Patumbak Kampung, Bapak M. Yusuf Guru Bahasa Arab yang sangat berdedikasi, Ibu Sawiyah Tanjung Guru Kesenian, Ibu Khadijah Guru Akidah Akhlak, Ibu Maimunah, Bapak Ahmad Syah, Ibu ....
3. Kepada Guru-Guru saya di MAN-MAPK Padang Panjang, Sebuah Sekolah yang memberi kesan yang amat mendalam di Kehidupan saya. Koto Baru Padang Panjang adalah Madrasah rasa Pesantren yang memperkenalkan kepada saya tentang khazanah klasik, kitab-kitab turast dan pemikiran modern. Semangat pembaharuan sangat terasa di MAPK Padang Panjang terutama oleh guru-guru saya yang berasal dari Thawalib, Parabek dan lain-lain. Izinkan saya menyebut mereka sembari dengan do'a yang tulus, Ustaz Aswir yang menganggap kami sebagai anaknya sendiri, *antum ka awladi lam talid zaujati*, kalimat yang kerap beliau ucapkan. Sebagai Guru Wali kehadiran beliau membuat saya merasa tak berpisah dari ayah yang sesungguhnya jauh di Patumbak. Ustaz Ali Basyir yang mengenalkan Tafsir Al-Maraghi kepada kami. Ustaz Mirdas Ilyas

yang mengenalkan karya-karya Ulama Padang Panjang dan khususnya Sumatera Barat. Ustaz M. Noor guru Ushul Fikih yang amat berwibawa, yang dari beliau saya mengenal Ulama besar Sumatera Barat yang pernah dikutip Cak Nur dalam makalahnya, Syekh Abdul Hamid Hakim dengan kitabnya yang sistematis, *Mabadi Awwaliyah, As-Sulam dan Al-Bayan*. Dari beliau juga saya telah belajar Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf. Ustaz Hardi Haitami guru Bahasa Arab, dan Guru-Guru lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

4. Ucapan terimakasih saya sampaikan dengan tulus kepada Rektor-Rektor di UINSU Medan, yang mereka tentu amat berjasa dalam pembinaan karir akademik saya sejak menjadi mahasiswa sampai menjadi Dosen IAIN.SU-UINSU Medan yaitu, Bapak Drs. H. Nazri Adlani, Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, Prof. Dr. M. Yasir Nasution, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Prof. Dr. Hasan Asari, Prof. Dr. Saidurrahman. MA, Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, Prof. Dr. Abu Rakhmad, M.Ag dan Prof. Dr. Nurhayati. Demikian juga dengan para dekan di Fakultas Syari'ah, Prof. Dr. M. Yasir Nasution, Drs. H. Amin Husein, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Prof. Dr. M. Jamil, Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Kepemimpinan mereka di Institut dan Universitas juga di Fakultas telah menyediakan ruang yang terbuka luas bagi saya untuk mengembangkan talenta diri.
5. Guru dan Dosen saya di IAIN.SU Medan khususnya di Fakultas Syari'ah IAIN.SU, yaitu, Drs. Ali Imron, Drs. Darwis Rangkuti, Drs. Palit Mudah Harahap, Drs.T.M. Ali Muda, Drs. Maradingin, Drs. Suhaimi, Dra (DR) Sri Sudiarti, Drs. Nasrun Jami' Daulay, Drs. Amin Husein Nasution, Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag, Drs. Darul Aman, M.Ag, Dra. Armauli, MA, Dra. Rusmini, MA, Dra. Rukiyah Daulay, Drs. Thamrin Munthe, Drs. Syuaibun, M.Hum, Drs. Abdurrahim, M.Hum,
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Guru dan Dosen-dosen saya di S2 dan S3, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA, Prof. Dr. M. Yasir Nasution, Prof. Dr. Abdullah Syah, MA, Prof. Dr. Ali Ya'kub Matondang, Prof. Dr. Ridwan Lubis, Prof. Dr. Syahrin Harahap, Prof. Dr. Nawir Yuslem, Prof. Dr. Pagar MA, Prof. Dr. Asmuni, Prof. Dr. Solyy Lubis, Prof. Dr. Usman Pelly, Prof. Dr. Yurmaini, Prof. Dr. .Lahmuddin Nasution, Prof. Dr. Al-Yasa' Abu Bakar dan lainnya. Khusus kepada Promotor dan penguji luar saya, Prof. Dr. Runtung Sitepu dan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, terimakasih atas bimbingannya kepada saya dalam penyelesaian studi.
7. Ucapan terimakasih saya khusus kepada Dosen-Dosen yang mereka bukan saja sebatas mengajar tetapi menjadi inspirasi saya dalam mengembangkan pemikiran. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis yang dari beliau saya belajar bagaimana memahami hukum Islam baik secara normatif dan empirik. Prof. Dr. M. Yasir Nasution yang mengajarkan saya bagaimana memahami Filsafat Hukum Islam dan Filsafat Ekonomi Islam. Prof. Dr. Amiur Nuruddin mengajarkan kepada saya bagaimana memahami Al-Qur'an, memahami Tafsir dan juga Fikih Siyasah.
8. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Jama'ah Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri, Masjid Al-Ma'ruf Sidorukun, Jama'ah Masjid Musabbihin Setia Budi, Masjid baitu Rahman Johor Indah, Masjid Namira, Masjid Al-Ihsan. Demikian juga kepada Pengajian Muslim Karo, MT Al-Amin Bumi Asri, MT Musabbihin, MT Baiturrahman dan lain-lain

yang saya tak dapat sebutkan namanya satu persatu.

9. Kepada semua seniro-senior saya di Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan dan juga kepada senior-senior di IAIN.SU dan UIN.SU saya haturkan terimakasih atas kebersamaan, pelatihan dan pendidikan yang diberikan . Izinkan saya menyebut beberapa nama, Bang Prof. Dr. Mardianto (Fakultas Tarbiyah), Bang Dr. Arifinsyah (Fakultas Ushuluddin), Bang Prof. Abd Rahman (Fakultas Dakwah), bang Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, Bang Fadly Nurzal .S.Ag, Bang Surya Makmur, bang Juber Sitomorang dan lain-lain yang tak bisa saya sebut semua nama penting itu. Demikian juga buat adik-adik di Fakultas Syari'ah yang hebat-hebat, saya ucapkan terimakasih.
10. Ucapan Terimakasih kepada Bapak H. Sehat Keloko dan Ibu Juriyah Tarigan yang sudah saya anggap seperti Orang tua saya sendiri. Perhatiannya dan bantuannya dalam banyak hal, sangat membantu saya terutama pada masa-masa sulit.
11. Terimakasih kepada sahabat dan menjadi Tim terhebat saya selama memegang jabatan di IAIN-UINSU Medan, Tim Hebat sewaktu saya masih di Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan, Tim Tangguh saya selama menjadi Dekan di FEBI dan FKM UINSU, Dr. M. Yafiz, Dr. Khuzaimah Batubarar, Dr. M. Ridwan (Wakil Dekan I, II dan III), Dr. Nefi Damayanti, M.Psi, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag dan Dr. Watni Marpaung (W akil Dekan I, II dan III FKM UIN.SU).
12. Terimakasih buat Tim Solid UINSU Medan hari ini, Yang amat Terpelajar Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, Dr. Abrar Daud Faza, MA (Wakil Rektor II), Prof. Dr. Katimin (Wakil Rektor III), Prof. Dr. Muzakkir (Wakil Retor IV) dan seluruh dekan di lingkungan UINSU, Kepala lembaga dan Pusat serta kepala UPT. Insya Allah perjalanan kita masih panjang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita mulia UINSU Medan yang unggul dan maju dalam bingkai Islamic Smart University.
13. Terimakasih kepada seluruh dosen dan tendik di Tiga Fakultas yang saya berinteraksi secara dekat dengan mereka, teman-teman di Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU. Tentu selama menjadi dosen IAIN-UIN.SU saya banyak bergaul dengan teman-teman dosen dan tendik. Bersama dalam banyak hal, teman diskusi yang hangat dan tidak kalah pentingnya teman-teman yang saling menguatkan dan mengingatkan.
14. Ucapan terimakasih buat teman-teman yang bergelut dalam bidang tulis menulis, Abangda Dr. Muhammad Iqbal (alm), Dr. Ali Murthada (alm), Majda el Muhtaj, Syukri Albani, Zia Ulhaq, Watni Marpaung, Andre Soemitra yang semuanya bergabung di dalam elbete. (Lembaga baca tulis Medan Sumatera Utara). Lembaga yang kita bermusabaqah dalam melahirkan karya-karya tulis, apakah artikel ataupun buku-buku.
15. Terimakasih kepada adik-adik yang banyak membantu saya selama ini baik dalam konteks sebagai asisten dosen ataupun dalam penyelesaian ragam administrasi. Mereka adalah, Safaruddin, Syahrial Arif Hutagalung, Putra Sanjaya, Syahboedi, Tri Indah Fadila, Nur Jannah, M. Iqbal, Lc, MA, Muallif Masyhuri, Rangga, Syaharaini Awaliyah, Haninatun Sagala, dan lain-lain.
16. Terimakasih kepada penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku saya seperti Mbak Endah, Uda Fajri dari Prenada Media, Bang Asrul Daulay dari IAIN Press dan Cita

Pustaka, Wahyu dari Rajawali, Fauzi Isfana dari FEBI Pers dan Ismail, Hanafi dan Fahmi dari Merdeka Kreasi.

17. Terimakasih kepada teman-teman organisasi tempat saya beraktifitas, Ustaz Dr. Hasan Matsum (Ketua Umum MUI Kota Medan), Moh. Yasir Tanjung (ketua FKUB Kota Medan), Juga Ustaz Burhanuddin damanik, Ustaz Damri Tambunan, dan Ustaz Syukri Albani Nasution. Juga kepada Bang Delyuzar (KAHMI Medan) dan seluruh pengurus di lembaga-lembaga tersebut. Saya mohon maaf tak dapat menyebutnya satu persatu.
18. Ucapan terimakasih yang tak terhingga buat tim yang hebat dan tangguh, tim yang menjadi salah satu sebab penting -untuk tidak mengatakan yang terpenting- yang menghantarkan saya menjadi Guru Besar pada har ini. Kebersamaan kami di MAPK Padang Panjang terus berlanjut dalam bingkai persaudaraan yang tulus dan ikhlas sampai terbentuk satu tim peneliti yang hebat. Semua riset yang kami lakukan sampai hari ini semuanya bernuansa Sumatera Barat. Terimakasih Prof. Dr. Iswandi Syahputra (Guru Menulis dan Ketua TIM), Prof. Dr. Benny Ridwan (Guru Besar UIN Salatiga), Prof. Dr. Bambang Irawan, MA (Guru Besar di UIN Jakarta), Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar (Guru Besar di UIN Syahada Padang Sidempuan). Insya Allah segera menyusul Dr. Febri Yulika (Rektor ISI Padang Panjang) dan Novialdi (Wakil Dekan I Fak Syari'ah UIN Mahmud Yunus Batu sangkar) dan Dr. Jufri Naldo (Ketus PS Studi Agama di FUSI UIN.SU Medan).

Pada bagian akhir ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak berbatas kepada keluarga saya yang tercinta. Keluarga yang selalu memberikann kekuatan ruhani, kekuatan cinta dan kasih sayang, yang membuat saya atas izin Allah dapat meretas kondisi keluarga yang alih-alih menjadi keluarga sarjana, untuk tamat SD saja tidak berhasil kala itu.

1. Kepada Ayahanda tercinta Kamaluddin Tarigan yang menginginkan saya hanya menjadi Malim Kampung, bisa azan, imam shalat, sesekali ceramah, dan baca do'a di acara-acara atau ritual keagamaan di Patumbak. Ayah sangat sadar karena keterbatasannya dalam menopang ekonomi keluarga, ia tak menuntut saya lebih dari apa yang ia mampu. Namun sewaktu saya di Padang Panjang, Ayah saya selalu berkirim surat dan selalu menyelipkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dari situ saya tahu, jauh dari lubuk hatinya yang terdalam, ia sesungguhnya mengingkan saya lebih dari sekedar malim kampung. Tapi apalah daya, menghantarkan anak laki-lakinya ke Medan untuk kuliah, baginya berat dan sulit. Ibu saya Hj. Saunah br Sembiring yang telah meninggal dunia pada tahun.....Ibu yang tetap menganggap saya adalah anak laki-laki kecilnya. Ibu yang tidak perduli jabatan apapun yang saya pegang. Baginya taat beribadah dan sayang dengan keluarga adalah kunci orang yang berhasil. Sungguh Saya tidak pernah mengenal wanita setangguh Ibu Saya. Seorang perempuan sederhana, dengan pendidikan dasarnya hanya sampai kelas 3, mengasuh 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan segala keterbatasan. Pada saat yang sama Ibu harus bekerja untuk menambah penghasilan ayah. Berbeda dengan Ayah yang berpikirnya realistis, Ibu berpikirnya jauh ke depan. Beliau ingin Saya berhasil dan keberhasilan itu harus bermanfaat buat keluarga dan masyarakat. Ibu yang rela bekerja keras untuk bisa membiayai sekolah saya dan juga adik-adik saya. Ibu yang tidak malu untuk meminjam uang ke tetangga

hanya untuk bisa sebagai ongkos dan sedikit jajan kami di sekolah. Keduanya tidak bisa menyaksikan anak laki-lakinya hari ini berdiri sebagai Guru Besar UINSU Medan. Do'a saya tak pernah putus buat keduanya, semoga Allah SWT tetap menyayangi dan mengasih ayah dan ibu di Barzakhnya.

2. Ucapan terimakasih tak berbatas kepada istri saya yang pertama, Dra. Masyitah (almh), Guru Matematika di Nusa Penida Yayasan H. Agus Salim yang wafat pada tanggal 8 Agustus 1999. Beliau adalah teman terkasih dalam suka dan duka di awal masa kami menjalani kehidupan berumahtangga. Kami harus berpisah untuk sementara waktu. Beliau bertugas dan Di Damuli Pekan Labuhan Batu tepatnya di MTsN Damuli Pekan dan saya di IAIN.SU Medan. Kami saling menguatkan untuk melewati masa-masa sulit. Beliau pula yang mendorong saya untuk melanjutkan studi S2 di IAIN. SU. Tidak berlebihan jika disebut beliau adalah sosok Istri yang terus memberikan semangat agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Namun Allah berkehendak lain, pada tanggal 9 Agustus tahun 1999 di saat perkawinan kami baru saja memasuki tahun ke tiga.
3. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Istri tercinta, Yohani Dewaita SE, yang kehadirannya dalam hidup kami (saya dan putra saya raihan Azmi Azhari), telah banyak mengubah kehidupan kami kembali menjadi lebih berwarna. Syukur Alhamdulillah, atas Izin Allah SWT, apa yang dido'akan telah pula terkabul dengan kelahiran putri kita Aufa Alhani Azhari dan selanjutnya dengan kehadiran Putra kita Muhammad Fadhlan Ni'am. Karunia dan Nikmat Allah ini membuat kehidupan keluarga kita semakin bersemangat, ceria dan bahagia. Terimakasih buat Bunda yang dapat menerima Ayah apa adanya. Terimakasih atas Pengertian, Kesabaran, cinta dan kasih sayang kepada Ayah dan Anak-anak, yang semuanya itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam keluarga kita. Terimakasih atas kesungguhan mendidikan anak-anak terutama Raihan, kemudian Aufa dan Fadlan, semoga mereka menjadi anak-anak yang shaleh. Ayah berdo'a, semoga Allah membalas perjuangan dan pengorbanan bunda dengan balasan yang berlipat ganda.
4. Ucapan terimakasih kepada 3 malaikat kecil saya, Raihan Azmi Azhari, Aufa Alhani Azhari dan Muhammd Fadhlan Ni'am. Ucapan terimakasih karena kesabaran mereka untuk kehilangan waktu penting bersama ayahnya. Terimakasih untuk pengertian mereka terhadap kesibukan ayahnya sehingga terkadang apa yang seharusnya menjadi kebutuhan mereka terabaikan. Sekaligus mohon maaf Ayah kepada ketiga malaikat kecil itu, jika ada sikap dan perkataan ayah yang tidak berkenan sama sekali bagi bang Iyang, Kak Aufa dan Adek Fadhlan.
5. Ucapan terimakasih kepada Ayah dan Ibu Mertua saya yang pertama, Bapak H. Achyar Santoso dan Ibu Hj. Mariana. Khusus buat Ibu Mertua Hj. Mariana, keibuan dan kelembutan yang dimilikinya membuat saya dan istri termotivasi untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam menjalani kehidupan seberat apapun. Kepada mereka berdua, do'a saya semoga Allah tempatkan ruhnya di tempat yang terbaik. Demikian juga dengan Abang dan Kakak di keluarga yang hebat ini, Abangda Drs. H. Hasrul Azwar, MM dan Kak Nani yang menjadi orang tua kedua bagi saya dan istri, Bang Uri Mulyari (Alm) dan Kak Tisa, Mas Nunung dan Kak Eti, Bang Edi dan kak Ijah, Bang Ayat dan Kak Titin (alm), dan Adik-adik Yuni dan Indra (alm) serta Putra dan Istri. Saya bersyukur

dan berbahagia pernah menjadi bagian dari keluarga ini dan seterusnya saya tetap berharap menjadi bagian dari keluarga besar yang luar biasa. Ucapan terimakasih juga buat seluruh keponakan yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga mereka semua menjadi orang sukses dalam ridho Allah SWT.

6. Ucapan terimakasih kepada Ayah dan Ibu Mertua saya, H. Bushtaman Chaniago dan Ibunda Hj. Nurbaiti. Ayahanda H. Bushtaman yang menjadi murid Sayyidi Prof. H. Kadirun Yahya adalah orang pertama yang mengatakan bahwa saya akan menjadi Professor atau Guru Besar pada masanya nanti. Pada saat itu saya sendiri belum pernah membayangkan akan menjadi Guru Besar UINSU. Ucapan itu disampaikan jsutru saya belum menikah dengan putrinya Yohani Dewaita SE. H. Bushtaman adalah Seorang Ayah yang selalu tersenyum dan selalu saja melihat manusia dari sisi baiknya. Saya percaya do'a beliau memudahkan saya menuju jabatan akademik tertinggi ini. Demikian juga dengan Ibu Hj. Nurbaity yang banyak memberi kemudahan kepada kami sekelurga ketika saya dan istri mulai menata kembali kehidupan yang baru. Demikian juga ucapan terimakasih kepada kakak dan abang yang hebat-hebat, Bang Rahmat dan Istri, Bang Syukri (alm) dan Kak Fatimah, Kak Ida dan Bang Iwan (alm), dan adik-adik, Tati serta Liza dan Mas Eri dan seluruh keponakan yang sudah besar-besar, sebagian sudah bekerja dan lainnya masih studi di PT dan SMU. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar ini dengan ikatan persaudaraan yang kuat. Demikian juga buat seluruh keponakana yang hari ini mereka telah tumbuh menjai anak-anak yang hebat. Semoga mereka tetap bersaudara dalam bingkai keridhaan Ilahi.
7. Kepada seluruh keluarga besar saya di Patumbak Kampung, Abang saya tercinta Awaluddin (alm) dan Kak Nuraini, Adik-Adik saya Faisal Akmal Tarigan dan Atik, Ikram Akmal Tarigan, S, Ag, MH dan Fitriani S.Ag, Suhaina Asmi Akmal dan Sucipto serta seluruh keponakan yang hebat-hebat, Zahratul A'ini dan Zainuddin, MA, Zainuddin dan Istri, Bila, Farhan Khairni Muzanni, Kia, Iwa, Enti, dan seluruh keluarga Atok Zahir, Ucu Ati yang Alhamdulillah masih bersama kami dan keluarga, Keluarga Engah , keluarga Alang, keluarga Uteh, yang namanya tak dapat saya sebut satu persatu di dalam Pidato Pengukuhan ini.

Akhirnya saya kembali mengucapkan terimakasih kepada Keluarga, sahabat, karib kerabat yang namanya tak tersebut saya di dalam Pidato Pengukuhan ini, baik disebabkan oleh keterbatasan yang ada tetapi yang pasti karena kelemahan saya sendiri sebagai manusia. Tapi sungguh dari hati yang paling dalam, saya sangat sadar banyak orang-orang yang terlibat membantu saya dalam perjalanan hidup saya dan tentu saja perjalanan karir akademik saya. Sebagaimana orang yang namanya saya sebut, mereka juga berhak mendapatkan ucapan terimakasih yang tulus dari saya. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah ditorehkan selama ini. Saya hanya berdo'a semoga kebaikan yang telah dilakukan baik yang saya terima langsung ataupun kebaikan dalam diam yang diperuntukkan buat saya, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.

Bi Allahi al-Taufiq wal Hidayah,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *Al-Mawaris fi Al-Syariat al-Islamiyyah fi Dhau'Ial-Kitab wa Al-Sunnah,* (Beirut: Alim Al-Kutub, t.th)Al-Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz X (Damsyiq: Dar Al- Fikir, 2006)

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan TerhadapPenalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INS, 1998)

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)

___, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam Di Indonesia,*cet. II (Surabaya: Airlangga University Press,

Al-Shabouni, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan: Menurut Al-Quran dan Sunnah,* (Jakarta: Dar Al-Kutub, Al-Islamiyah, 2005)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris,* cet 14 (Yogyakarta: UII Press, 1990)

____, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam,* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990)

Benda, Keebet Von dan Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Peradilan Negeri di Minangkabau* (Jakarta: Grasindo, 200)

Benda, Keebet Benda-Beckman, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis" dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin,* (Jakarta: Huma, 2005)

Beckman, Von Beckman, Keebet "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis" dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin,* (Jakarta: Huma, 2005)

Dja'far, Moh. *Polemik Hukum Waris: Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin* dan

Ahli Sunnah, (Jakarta: Kencana Mas, 2007)

Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith,* (Jakarta: Tintamas, 1990)

____, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: UIP, 1976)

____, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986)

____,*Hukum Kekeluargaan Nasional,* cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1968)

____,*Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974) Irianto, Sulistiyowati, "Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme

Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an)" dalam TO. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

____, dan Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan,*

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

____,"Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi,* (Jakarta: Obor, 2010)

____, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

____, Pluralisme Hukum Dalam perspektif Global, dalam, Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum,* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009)

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang,

1977)

____, *Pergantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H. Perdata,*

Hukum Adatdan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) Kuzari, Achmad *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta*

Tinggalan, (Jakarta: Rajawil Pers, 1996)

Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi TentangLandasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum,* (Jakarta: Intermasa, 1986)

____, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan,*

(Jakarta: LP3ES, 1990)

Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata HukumIndonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995)

Lukito Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1998)

____, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik danResolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008)

Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* cet II (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008)

____,*Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006)

M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Mudzhar Atho, Mohammad, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta:INIS, 1993)

Naim, Muchtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,*

(Padang: Center for minangkabau Studies Press, 1968)

Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media,

2007)

Powers, David S, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris* (Yogyakarta: LKiS, 2001)

Rachman, Fatchur *Ilmu Waris,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)

Rahman, A Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Pers,2002)

Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam: di Pengadilan Agama danKearisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata(BW) di Pengadilan Negri (Suatu Studi Kasus)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

____, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Salman, Otje *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris,* (Bandung: Alumni, 1993)

____,*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,* (Bandung: Alumni,2002)

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadani, 1997)

____,Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* cet. 2 (Yogyakarta: UII P ress, 1999)

____,*"Reaktualisasi Ajaran Islam"* dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984)

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh,* (Banda Aceh: Nadia Foundation, 2004)

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS, 2001)

Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* (Padang: Andalas University Press, 2006)

Zein Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nur Syam melalui karya terbarunya yang berjudul, Integrasi Ilmu Mazhab Indonesia: Studi Interdisipliner, Crossdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner

Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi.

Guru Besar Bidang Ilmu Psikologi UIN SU Medan

Urgensi Psikologi Membentuk Individu Tangguh

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
2. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan.
3. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
4. Ketua beserta unsur Senat UIN Sumatera Utara Medan.
5. Para Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Sekprodi di Lingkungan UIN SU Medan.
6. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara.
7. Dosen-dosen UIN Sumatera Utara Medan.
8. Para undangan yang saya hormati dan seluruh hadirin yang saya muliakan.

Sambutan terkhusus yang saya sayangi,

1. Kedua orang tua saya, inspirator saya 'Ayahanda : «Prof.Dr.Haidar Putra Daulay, M.A » dan motivator saya «Ibunda : Dra.Nurgaya Pasa, M.A»
2. Teman hidup dalam suka dan duka, «Suami : Rahmatsyah Putra Pulungan, ST»
3. Penenang yang selalu menghibur, 'Buah hati: Syakirah Tazkiyah Pulungan dan Muhammad Azka Putra Pulungan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama Baginda Rasulullah SAW.

Dalam kesempatan yang luhur ini, dengan penuh rasa syukur dan berbahagia, saya berdiri di hadapan kita semua untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang **Ilmu Psikologi** dengan judul ***Urgensi Psikologi Membentuk Individu Tangguh.***

Bapak dan Ibu yang Terhormat,

Semakin maju dan berkembang suatu negara menunjukkan bahwa masyarakatnya juga mengalami kompleksitas permasalahan dalam kehidupannya. Perubahan arus perkembangan zaman, akan menimbulkan berbagai konsekuensi positif dan negatif, yang harus dicermati. Tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi namun tidak dibarengi dengan kapasitas kemampuan diri, hingga akhirnya banyak didapati manusia dengan krisis mental dan memunculkan permasalahan tersendiri, yakni masyarakatnya mengalami kecemasan, ketidakmampuan meregulasi emosi, adaptasi rendah terhadap sumber stres baru, bahkan justru lambat dan terkesan tidak berhati-hati dalam pengambilan keputusan, stres dan depresi, merupakan salah satu ciri dari ketidaknyamanan hati dan jiwa yang sedang tidak sehat. Hal ini tidak saja hanya dialami oleh negara-negara maju, ternyata negara berkembang seperti Indonesia juga mengalami gangguan mental emosional.

Emosi negatif yang bertumpuk tentu bukanlah keinginan setiap individu, siapa pun ingin bahagia, jika ditanya maka tujuan hidup manusia pasti berujung ingin bahagia, memiliki ketentraman jiwa, ketenangan hidup, dan bermakna. Namun tentu upaya dan pencapaian setiap individu akan berbeda untuk mencapai kebahagiaannya, tergantung bagaimana ia mempersepsikan sebuah kebahagiaan.

Menjadi bahagia bisa rumit dan melalui jalan panjang, namun bisa mudah dan tidak berliku. Hal ini merupakan tugas semua kita sebagai makhluk Allah yang diciptakanNya, yakni sebagai *"Khalifah"* saling bahu membahu, saling mengingatkan, untuk mewujudkan hak-hak Allah yakni melaksanakan kewajiban kita sebagai makhlukNya di muka bumi. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhannya terhadap Tuhan "Allah Swt", dan kebutuhannya terhadap sesama manusia lainnya. Artinya seseorang yang mampu menjalankan perintah Tuhan dan mampu menjauhi segala laranganNya, menjadi salah satu bukti bahwa seorang individu tersebut telah merasakan kebutuhan akan Tuhannya dan mampu mengontrol dirinya. Demikian juga, menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan.

Kebutuhan manusia berkualitas yakni mampu menyeimbangkan hubungannya kepada Tuhan dan kepada manusia lainnya, tentu tidak terbentuk dengan instan. Manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari sumber stres (stresor), dan setiap sumber stres ini akan berbeda-beda bagi setiap individu. Semakin kompleks profesi yang diembannya maka tentu sumber stres ini juga akan lebih banyak. Setiap manusia akan menghadapi sumber stres (stresor) yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Respon setiap individu berbeda tatkala berhadapan dengan kesulitan, ada yang mampu mengontrol diri sehingga jiwanya tetap tenang dan tentram, namun banyak juga kita dapati individu dengan pengontrolan diri yang rendah, hingga berdampak pada kesehatan mental yang menurun, jiwa yang tergoncang, stres, frustasi, cemas hingga depresi.

Disinilah urgensi psikologi dalam memaknai sebuah peristiwa dan respon individu dalam menyikapi sebuah peristiwa tersebut. Ilmu psikologi semakin hari semakin dirasakan memiliki efek yang besar, selain berkembang dengan cepat juga pemanfaatannya dirasakan oleh berbagai pihak. Salah satu faktor alasan mengapa manusia berperilaku, alasan dalam pengambilan keputusan, alasan dalam berespon, dan penyebab seseorang mengalami "gangguan", dapat dimaknai sebagai kontribusi psikologi. Sehingga tidak berlebihan jika disebut ilmu psikologi adalah ilmu yang seksi. Sebab psikologi memiliki manfaat penting, yaitu: *Pertama,* Psikologi memiliki tiga fungsi sebagai ilmu yaitu: 1) Menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif; 2) Memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi atau estimasi; 3) Mengendalikan, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau *treatment* serta rehabilitasi atau perawatan (http;//id.wikipedia.org/wi- ki/psikologi).

Namun tentulah dalam mewujudkan manusia sebagai khalifah yang berakhlakul karimah dengan ketenangan jiwanya, ilmu psikologi tidak dapat berdiri sendiri. Perlunya integrasi dengan ilmu-ilmu lainnya, artinya mempertemukan ide-ide dasar psikologi terintegrasi dengan ilmu lainnya bila unsur-unsur yang ada di dalamnya terpadu dan saling menopang sehingga membentuk sinergi baru.

Psikologi merupakan ilmu yang menarik untuk dibahas, sebab inti psikologi sendiri adalah ilmu yang berupaya memahami jiwa dan perilaku manusia. Pada umumnya, ketika manusia dihadapkan pada sebuah stimulus yang sama, namun mengapa terdapat perbeaan respon atau perilaku yang ditampilkan oleh manusia tersebut?. Hal ini lah yang dibahas dalam ilmu psikologi, dengan kata lain bahwa perbedaan perilaku manusia tersebut disebabkan karena uniknya manusia, tidak ada manusia yang sama secara psikis meskipun kondisi fisiknya terlihat sama berdasarkan kasat mata. Peran kemampuan pikiran, perasaan, dan perilaku setiap individu yang memicu perbedaan respon manusia terhadap berbagai sumber stimulus.

Bapak dan Ibu yang Berbahagia,

Urgensi Psikologi

Manfaat psikologi semakin nyata terasa, terutama saat kriris covid-19 melanda seluruh manusia selama dua tahun. Dampak covid-19 ternyata bukan hanya sekedar ancaman bagi masalah kesehatan saja, namun berdampak pada krisis psikologis manusia, yakni mengalami peningkatan kemunculan emosi-emosi negatif (seperti: stres, bosan, frustasi, marah, takut). Berbagai kesulitan dan permasalahan yang harus dihadapi pada masa pandemi Covid-19 dapat berakibat rentan mengalami stres. Pada umumnya stres dikaitkan dengan kondisi yang menekan, penuh ketegangan, dan seseorang merasa tidak berdaya, yang akhirnya berdampak pada stres tidak menyenangkan (*distres)*. Padahal tidak selamanya demikian, setiap individu akan memiliki reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada sumber stres, tergantung dari faktor-faktor yang memengaruhinya dalam menyikapi kehadiran sumber stres tersebut, hingga akhirnya seseorang mampu beradaptasi, tetap termotivasi meskipun dalam kondisi yang menekan (*eustres)* (Daulay, 2019).

Stres merupakan reaksi adaptasi individu terhadap tekanan dan tuntutan yang datangnya dari luar, salah satu upaya penanganan terhadap stres maka diperlukan koping stres. Menurut Lazarus dan Folkman (1984, dalam Sarafino dan Smith, 2014) mengemukakan bahwa koping merupakan suatu proses memiliki perasaan positif dalam menjalani kehidupannya dan menjadi salah satu hal yang bepotensi menjadi pendukung dalam kehidupan seseorang (dalam Daulay dkk, 2022).

Mengapa religiusitas menjadi hal penting sebagai pertahanan diri untuk tetap sejahtera? Sebab religiusitas mampu memberikan kekuatan pada diri setiap individu melalui keyakinan terhadap Tuhan dan melalui pelaksanaan ibadah. Beberapa penelitian yang telah membuktikan peran positif religiusitas bagi individu di tengah masa-masa yang sulit, seperti mampu meningkatkan kesejahteraan (Achour et al. 2016; Suhail and Chaudhry, 2004); kepuasan hidup (Zullig et al. 2006); harapan, kesejahteraan spiritual (Fehring et al. 1997); kebahagiaan (Abdel-Khalek, 2014; Amalia et al. 2016; Argyle and Hills, 2000); Kesehatan mental (Hackney and Sanders, 2003; Seybold, 2007; Wong et al. 2006); melaksanakan strategi regulasi emosi (Vishkin et al. 2019); mengelola emosi negatif dan emosi positif (Abdel-Khalek and Naceur, 2007); sebagai koping stres (Khan et al. 2012); menurunkan depresi (Brown, Caldwell, Antonucci, 2008); berkorelasi negatif dengan psikopatologi (Tiliouine et al. 2009) (dalam Daulay, dkk. 2022).

Selain religiusitas, riset-riset dengan tema resiliensi, tangguh, optimisme, harapan, bersyukur, kesejahteraan, kebahagiaan ternyata semakin meningkat dan semakin melengkapi kebermanfaatan psikologi dalam kehidupan manusia. Tema- tema ini mengkerucut pada psikologi positif, yang secara lugas memaparkan bahwa dalam diri setiap manusia selalu memiliki hal-hal positif yang dianggap sebagai faktor pelindung untuk menguatkan diri dari berbagai risiko, dengan melakukan reaksi positif maka memberikan kebermanfaatan untuk pemulihan fisik dan psikis.

Paradigma psikologi positif mengajak untuk melihat dengan kacamata positif, bahwa di tengah ketidakberdayaan manusia, mereka selalu memiliki kesempatan untuk melihat hidup secara lebih positif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang mampu bangkit dari segala ketidakberdayaan dan memaksimalkan potensi diri, dan salah satu tujuan psikologi positif adalah menggantikan kegelisahan serta kecemasan menjadi kebahagiaan dalam diri seorang individu (Daulay, 2019).

Memaknai kelebihan dan keunggulan pada setiap diri individu merupakan kekhasan dari psikologi positif. Setiap manusia sejatinya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sulit dan tertekan, sehingga mampu bangkit dan mencari solusi terbaik bagi dirinya. Namun kenyataannya ternyata masih didapati individu-idividu yang tidak mampu beradaptasi dengan kehadiran sumber stres pada dirinya, sehingga tidak terelakkan faktor-faktor *protektif* yang seharusnya melindungi menjadi tidak berdaya dan dikuasai oleh faktor-faktor risiko, sehingga ini lah yang menjadi salah satu penyebab seseorang sakit secara psikis, cemas, stres, dan depresi. Individu yang mencoba mengelola antara tuntutan yang ada (baik itu tuntutan yang sberasal dari individu itu sendiri maupun tuntutan dari lingkungan) dengan sumber daya yang ada dalam diri mereka yang digunakan dalam menghadapi situasi yang menekan.

Paradigma psikologi positif mengajak untuk melihat dengan kacamata positif, bahwa di tengah ketidakberdayaan manusia, mereka selalu memiliki kesempatan untuk melihat hidup secara lebih positif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang mampu bangkit dari segala ketidakberdayaan dan memaksimalkan potensi diri, dan salah satu tujuan psikologi positif adalah menggantikan kegelisahan serta kecemasan menjadi kebahagiaan dalam diri seorang individu (Daulay, 2019).

Memaknai kelebihan dan keunggulan pada setiap diri individu merupakan kekhasan dari psikologi positif. Setiap manusia sejatinya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sulit dan tertekan, sehingga mampu bangkit dan mencari solusi terbaik bagi dirinya. Namun kenyataannya ternyata masih didapati individu-idividu yang tidak mampu beradaptasi dengan kehadiran sumber stres pada dirinya, sehingga tidak terelakkan faktor-faktor *protektif* yang seharusnya melindungi menjadi tidak berdaya dan dikuasai oleh faktor-faktor risiko, sehingga ini lah yang menjadi salah satu penyebab seseorang sakit secara psikis, cemas, stres, dan depresi.

Bapak dan Ibu yang Penuh Semangat

Riset-riset Terkini di Bidang Psikologi

Jika berbicara tentang riset-riset terkini di bidang psikologi maka penulis memfokuskannya pada dua kajian utama, yang ditemukan ternyata bermanfaat dan berdampak positif pada banyak orang, yakni: riset-riset di bidang psikologi positif, dan riset-riset di bidang psikologi Islam.

Penelitian di bidang psikologi masih didominasi untuk menguakkan sisi positif manusia. Mengulang kembali bahwa psikologi positif hadir dengan tujuan memperluas fokus psikologi tidak hanya pada menghilangkan aspek patologis atau untuk memperbaiki kondisi negatif dan kerusakan yang ada, melainkan mempelajari aspek-aspek positif yang terdapat di dalam diri individu dan/atau organisasi serta berbagai elemen lain yang memungkinkan untuk membangun karakteristik pribadi yang positif. Psikologi positif menawarkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membangun kesiapan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan serta memiliki komitmen terhadap perubahan yang ada di tempat kerja atau lingkungannya, yaitu berpikir positif (*positive thinking),* optimisme (*optimism),* harapan (*hope), mind-fulness,* keba- hagiaan (*happiness),* kebermaknaan (*meaning),* kesejahteraan (*well-being), flourishing,* bersyukur (*grati-tude),* memaafkan (*forgiveness)* dan resiliensi.

Bapak dan Ibu yang Berbahagia,

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua, suami, anak-anak dan keluarga besar saya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya kepada Rektor, Senat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penilaian Guru Besar. Penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Dekan dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan sarana dan dukungan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian saya selama ini.

Saya tidak akan pernah mencapai titik ini, dalam pencapaian aktualisasi diri tanpa bimbingan, dukungan, dan kepercayaan dari para dosen dan rekan-rekan di bidang Ilmu Psikologi. Keberhasilan saya juga tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi dengan para mahasiswa dan peneliti yang selalu menginspirasi saya untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya berharap semoga semangat berbagi pengetahuan dan kecintaan terhadap ilmu ini dapat terus tumbuh dan berkembang di kalangan kita semua.

Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, inspirator saya 'Ayahanda : «Prof.Dr.Haidar Putra Daulay, M.A » dan motivator saya «Ibunda : Dra.Nurgaya Pasa, M.A». Teruntuk kedua orang tuaku, «*Terima kasih…atas doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap malam…setiap waktu.. setiap detik….untuk keberkahan hidup kami…anak-anak ayah dan mamak. Cinta seorang ayah menguatkan….dan cinta seorang ibu melembutkan. Semoga Ayah dan Mamak selalu sehat dan dilimpahkan keberkahan usia…aamiin ya robbal aalamiin* »
2. Yang saya sayangi, teman hidup dalam suka dan duka, «Suami : Rahmatsyah Putra Pulungan, ST». Teruntuk suamiku, "*Terima kasih…..sudah mengizinkanku mencapai aktualisasi diri, untuk support dan sayang yang sudah tercurahkan. Terima kasih. Selalu memberikan yang terbaik untuk membahagiakanku dan anak- anak*".
3. Yang saya sayangi, penenang yang selalu menghibur, 'Buah hati : Syakirah Tazkiyah Pulungan dan Muhammad Azka Putra Pulungan.' « *Teruntuk buah hatiku : Terima kasih membuat Mama belajar untuk tangguh* »

4. Teruntuk Abang saya: Bang Kausar, Bang Hafidz, dan Adik saya Fazlurrahman, yang penuh kebersamaan dan persaudaraan saling membantu dan mendoakan untuk berkembang dan memberhasilkan.
5. Kedua Mertua saya, Alm. Mukhlis Pulungan dan Almh. Elvira, semoga Allah menempatkan keduanya pada Surga-Nya.
6. Abang ipar, kakak ipar, dan Adik Ipar (Henny Pulungan) dan (Rahmat Saiful) yang penuh kebersamaan dan kasih sayang.
7. Ponakan-ponakan yang penuh manja dan kebersamaan.
8. Keluarga besar : Bibi, Uda, Uwak, Bou dan Amangboru, Uda dan Nanguda, Unde, Ucu, yang penuh kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan.
9. Guru-Guru saya di TK Aisyah Bustanul Athfal Muhammadiyah Sapen, di SDN 15 Padangsidempuan, di Pesantren Al Kautsar Medan, di MAN 2 Medan. Dosen-dosen saya di S1 dan S2 Fakultas Psikologi USU, dan S3 di Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu yang dilimpahkan dan doa-doa sehingga saya dapat mencapai cita-cita saya.
10. Teman-teman saya *sebestie di S1 «* Ima, tuty, Rizka, Riri, Indri, Indah ». Teman senasib seperjuangan selama di SMP dan di Jogja « Hilda Oktaviana ». Teman *sefrekuensi* di MAN « Lela, Runa, Dina, Wiwit ».
11. Senior dan Rekan Sejawat yang terus memberikan dukungan, teman diskusi, asah dan asuh diantaranya Dr. Nefi Darmayanti, M.Si. Psikolog ; Dr. Mahariah, M.Ag ; Maryati Salmiah, M.Hum ; Ade Chita Putri, M.Pd. Kons ; M. Harwansyah Putra Sinaga, M.Pd. Kons ; Prof.Dr. Tien Rafida, M.Hum ; Alfin Siregar, M.Pd ; Dr. Fatkhurrahman, MA, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan kerjasama dan kebersamaan selama ini telah mendukung keberhasilan pencapaian Jabatan Guru Besar ini, kebersamaan dengan mereka menjadi warna dan memberikan arti tersendiri dalam melewati kehidupan ini.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya. Saya berharap pengukuhan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal yang baru untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersehat mental dan berkontribusi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Daulay, N. (2019). Keterkaitan pendidikan Islam dan psikologi positif. Dalam *Dinamika dan pemikiran pendidikan Islam. Kajian klasik dan kontemporer.* Medan: Perdana Mulya Sarana.

Daulay, N. (2021). Menyikapi kehadiran covid-19 dengan husnuzan: Kajian perspektif Psikologi Islam. Dalam *Covid- 19 dan Psikologi Islam.* Banjarmasin: UIN Antasari Press.

Daulay, N., Assingkily, M. S., & Munthe, A. K. (2022). The relationship between gratitude and well-being: The moderating effect of religiosity on university freshmen during the COVID-19 pandemic. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, 7*(1), 51-64.

Daulay, N., Darmayanti, N., Harahap, A. C. P., Wahyuni, S., Mirza, R., Dewi, S. S., ... & Munisa, M. (2022). Religiosity as Moderator of Stres and Well-being among Muslim Students During the Pandemic in Indonesia. *Islamic Guidance and Counseling Journal, 5*(2), 88-103.

Djumhana, H. (2001). Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psikologi Islami. *Yogyakarta: Yayasan Insan Kamil dan Pustaka Pelajar*.

Effendi, D. I., Lukman, D., Eryanti, D., & Muslimah, S. R. (2020). Advokasi psikologis bagi masyarakat terpapar pandemi Covid-19 berbasis religious E-Counseling. *Advokasi Psikologis Bagi Masyarakat Terpapar Pandemi Covid-19 Berbasis Religious E-Counseling*.

Faridah, S. (2021). Sabar sebagai sistem pertahanan psikologis dalam menghadapi pandemic Covid-19. Dalam *Covid-19 dan Psikologi Islam.* Kalimantan Selatan: Antasari Press

Hartati, Neti, dkk. 2005. *Islam dan Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hendriani, W. (2017). *Resiliensi psikologis: Sebuah pengantar.*Jakarta: Prenadamedia group

Junita, N., & Adyani, L. (2021). Efektifitas Konseling Online Pada Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Diversita, 7*(2), 168-174.

Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan, dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(2).

Sarafino, E.P & Smith, T.W. (2014). *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction.* John Wiley & Sons.

Wiyono, B. D. (2020). Konseling Online Untuk Membantu Kesejahteraan Psikologis Anak Saat Pandemi Covid-19. In *(Webinar) Seminar Nasional Pendidikan 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 013-017).

(http;//id.wikipedia.org/wiki/psikologi)

Prof. Dr. Mesiono, S.Ag., M.Pd.

Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Organisasi UIN SU Medan

Manajemen Organisasi Dalam Perspektif Islam

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
6. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
9. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN SU Medan
10. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Rasa syukur senantiasa dipersembahkan kepada Allah swt. atas segala nikmat yang tidak akan pernah terhitung, termasuk nikmat ilmu pengetahuan, taufiq dan hidayahNya sehingga Naskah orasi ilmiah ini dapat diselesaikan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai sosok tauladan dalam memimpin dan panutan dalam seluruh aspek kehidupan, memberikan petunjuk ke arah jalan kebenaran serta tauladan dalam peradaban keilmuan.

Sungguh kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Organisasi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Dalam kesempatan yang luhur ini, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, saya berdiri di hadapan kita semua untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Manajemen Organisasi dengan judul ***Manajemen Organisasi dalam Prespektif Islam.***

Hadirin yang Terhormat,

Di era kekinian, penggunaan istilah manajemen menjadi trend bagi setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta, atau dalam bidang usaha, maupun bidang pendidikan. Penggunaan kata manajemen dapat mempengaruhi pengembangan organisasi atau pengguna. Karena secara serimonial dapat mempengaruhi prestise seseorang atau organisasi.

Dalam berbagai aspek kehidupan baik secara pribadi maupun kelompok manajemen menjadi hal yang sangat urgen. Arah dan bentuk kehidupan manusia berkembang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Bentuk dan tatanan kehidupan yang terarah dan tertata dengan baik merupakan sendi-sendi manajemen merupakan bagian tujuan hidup yang disampaikan dalam Alquran dan Hadis. Tujun tersebut akan dapat diraih dengan baik apabila dikelola dengan baik. Berdasarkanhal tersebut manajemen memiliki peran penting untuk meraih tujuan tersebut dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Hal inilah yang menjadi konsep dasar dalam manajemen Islam yang dapat diperoleh dari Alquran dan Hadis sebagai landasan hukum Islam.

Manajemen adalah Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang. Pendapat di atas sejalan dengan Follet yang mendefinisikan manajemen sebagai "seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan".[1] Selain itu didukung juga oleh Kamaluddin dan Alfan yang menyatakan manajemen itu adalah "seni melaksanakan dan mengatur".[2]

Manajemen pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapi tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik apabila kemampuan manusia yang terbatas

[1] Herlambang, dkk. *Cara mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), h. 3.

[2] Kamaluddin, dkk, Muhammad, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 9.

baik pengetahuan, teknologi, *skill* maupun waktu yang dimiliki itu, dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga secara sinergis dan mutual simbiosis membentuk kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan pencapaian tujuan lebih baik, tanpa ada kerja sama yang baik maka tidak ada "manajemen".

Dalam perspektif Islam, yang harus dilakukan adalah melihat pedoman utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Assunnah, apakah ada dan jika ada, bagaimana hal tersebut diungkapkan dan difahami oleh para ilmuan Islam. Apabila kata manajemen yang diartikan dengan mengatur, merencanakan dan mengelola, maka dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur`an ditemukan kata yang sinonim dengannya yaitu kata *tadbir* dalam bahasa Arab. Kata *tadbir* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara, yudabbiru, tadbiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.[3] adapun dalam kamus Al-Munawwir, dabbara diartikan sebagai " *mengatur, mengurus, memimpin*".[4]

Ketika dirujuk kata *tadbir* berikut turunan katanya ke dalam al-Qur`an, maka ditemukan beberapa ayat yang juga mengungkapkan kata tersebut, seperti dalam firman Allah SWT berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. As-Sajadah[32]:5)

Dengan ditemukannya kesepadanan kata manajemen dalam al-Qur`an dengan kata *tadbir*, maka jelaslah bahwa Islam memiliki landasan yang kuat dalam kajian manajemen. Ismail Nawawi mengatakan bahwa manajemen *(tadbir/idarah)* itu adalah suatu aktifitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuanya adalah agar hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien.[5]

Sehingga dapatlah setidaknya dimengerti bahwa manajemen dalam perspektif Islam adalah merupakan ikhtiar hamba sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang diamanahi untuk mengelola, mengatur, merencanakan, membina, menjaga dan memanfaatkan bumi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kalimat dalam rangka beribadah kepada Allah SWT tersebut sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam FirmanNya bahwa salah satu penyebab penciptaannya terhadap jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Firman Allah SWT:

[3] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 13

[4] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif), hal. 384.

[5] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Resiko*: *Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka, 2012), hal. 2

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. az-Zariyat[51]: 56)

Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu di dalamnya ada sebuah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unusr manusia (*men)*, barang-barang (*materials)*, mesin (*machines)*, metode (*methods)*, uang (*money)*, dan pasar atau (*market)*. Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.

Esensi Manajemen organisasi adalah Proses mengatur yang didasari oleh ilmu dan seni dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan pola kerja merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi sebagai instrumen utama dalam organisasi. bahkan dapat dipahami juga bahwa Manajemen Organisasi merupakan Ilmu dan Seni yang digunakan untuk mengatur segala sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Prinsip dasarnya adalah mengatur dengan kaedah keilmuan manajemen. Sehingga organisiasi akan tampak berjalan lebih sistematis, terencana dan terorganisir.

Hadirin yang Berbahagia,

Dalam historical Manajemen menunjukkan bahwa Praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban. Pada masa peradaban kuno pada bagian Barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir Kuno sekitar tahun 1200 sebelum masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik (Winardi, 1990).

Sejarah Yunani kuno dan kerjaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, peraktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha –usaha kelompok dan pelaksanaan otoritas. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di sana. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Sebagai contoh, di gudang senjata Venesia, kapal perang diluncurkan sepanjang kanal dan pada tiap-tiap perhentian, bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut. Hal ini mirip dengan model lini perakitan (assembly line) yang dikembangkan oleh Henry Ford untuk merakit mobil-mobilnya. Selain lini perakitan

tersebut, orang Venesia memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya, manajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya.

Robbins (1984) menjelaskan bahwa bangunan piramid di Mesir dan tembok cina adalah bukti masa kini yang merupakn proyek besar yang menghabiskn ratusan dan ribuan pekerja dikerjakan dengan baik sebelum abad modern. Keberadaan pyramid merupakan contoh yang sangat menarik. Begitu sangat besarnya pyramid diperkirakan menghabiskan jutaan blok batu yang tiap batu beratnya beberapa ton. Bahkan pembangunannya menggunakan 100.000 orang untuk jangka waktu 20 tahun.

Demikian pula kemajuan yang dicapai Islam abad ke 8 s/d 13 M dengan pusat kerajaan Islam di Bagdad dan di Cordova Spanyol. Baik manajemen pemerintahan, perpustakaan,madrasah dan pendidikan tinggi semua berkembang berkat manajemen yang baik oleh para intelektual dan ulama sesuai perkembangan zamannya.

Sebelum abad ke-20 banyak industri dan perusahaan menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. **Adam Smith** secara khusus dalam bidang ekonomi memberikan kontribusi dalam hal ajaran ekonomi klasik sebagaimana dipaparkan dalam buku *The Wealth of Nations* yang diterbitkan tahun 1776. Buku ini berisikan argumen yang cerdas atas keuntungan ekonomi bahwa organisasi dan masyarakat akan beruntung dalam pembagian pekerjaan. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja *(devision work)* meningkatkan produlktivitas dengan peningkatan setiap keterampilan dan kecekatan pekerja atau keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja (*division of labor)* yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang.

Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja (division of labor), yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan sepuluh orang—masing-masing melakukan pekerjaan khusus—perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan sepuluh peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan (1) meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, (2) menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan (3) menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja.

Peristiwa penting kedua yang memengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah Revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan

manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajamen mulai dikembangkan oleh para ahli.

Selain doktrin ekonomi klasik Adam Smith, di Inggris terjadi ***Revolusi Industri,*** yang menjadi indikasi dimulainya penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Penggantian ini mengakibatkan manajer-manajer membutuhkan landasan teori untuk meramalkan permintaan, persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan dan mengarahkan kegiatan sehari-hari. Kondisi ini menuntut para ahli untuk mengembangkan ilmu manajemen.

Perkembangan lain datang dari **Mex Weber ahli sosiologi Jerman,** yang mengemukakan tipe ideal organisasi yang disebut Birokrasi bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, bentuk hirarki yang dijabarkan dengan jelas, peraturan, dan hubungan yang interpersonal. Disadari Weber bahwa ***Birokrasi yang Ideal*** itu tidak ada dalam realita. Digambarkannya bahwa tipe organisasi tersebut dimaksudkan sebagai landasan untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dalam kelompok besar.

Pada abad 20, seorang indusriawan Perancis bernama **Henry Fayol,** mengajukan gagasan lima fungsi utama manajemen ; merancang, mengorganisasi, memerintah,, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Pada tahun 1950 dan seterusnya, gagasan ini mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen.

Para perintis manajemen lainnya adalah: **Alexei Stakhanov** (1935) dari Rusia, **Robert Owen** (1771 -1858) dari Skotlandia yang dijuluki sebagai Bapak Manajemen Personalia, **Charles Babbage** (1792-1871) dari Inggris, dan Iain-lain.

Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi pada tahun 1940-an yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi ini sering dikenal dengan **Sains Manajemen,** menggunakan pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1946 seorang **Peter F. Drucker** menerbitkan buku tentang manajemen terapan: ***Concept of the Corporation*** (Konsep Korporasi). Buku ini terbit atas ide Alfred Sloan (chairman dari General Motors) yang menugaskan penelitian tentan organisasi.

Sejak para ahli melakukan penelitian dan melakukan aktivitas manajemen kemudian muncul teori-teori tentang manajemen seperti bermula Adam Smith, Henry Fayol, Mex Weber, Peter F. Drucker dan lain-lain maka secara resmi manajemen diakui sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Hal ini disebabkan karena manajemen telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan *(science)*.

Para Hadirin Sekalian,

Pressedent di atas menunjukkan bahwa manajemen itu penting. Mengapa manajemen itu penting dalam menjalankan organisasi? Manajemen dikantakan penting, dalam menjalankan kegiatan organisasi, pada dasarnya adalah:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna.
3. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan.
5. Manajemen yang baik harus jelas sasaran yang hendak dituju.
6. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi.
7. Manajemen yang baik selalu mengedepankan kerja sama, keharmonisan, komunikasi yang kontruktif, seimbang, searang saling menghormati, dan menghargai mencintai sebagai tujuan dapat dioptimlakan.
8. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuahan juga perkembangan agar lebih baik lagi.

   Oleh karena itu kegiatan manajemen tentunya memerlukan dasar-dasar yang kuat untuk membangun kekuatan manajemen, dalam hal ini Hasibuan memberikan dasar-dasar manajemen, yaitu:

   a. Adanya kerjasama diantara kelompok orang dalam ikatan formal.
   b. Adanya tujuan bersama serta kepentinagan yang sama yang akan dicapai.
   c. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
   d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
   e. Adanya sekelompok orang yang pekerjaan yang akan dikerjakan, dan
   f. Adanya *human organization*.[6]

Kehadiran berbagai organisasi dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Kebutuhan hidup tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, rasa aman dan aktualisasi diri. Menurut Winardi (1990) manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok (*zoon politicon)* berusaha untuk dapat bertahan (*survival)* dengan membentuk bermacam-macam organisasi guna memenuhi aneka macam kebutuhan. Keanggotaan seseorang dalam organisasi menyebabkan timbulnya tuntutan penggunaan uang, waktu dan kerja yang harus dipikul bersama dan berjalan secara efektif serta efisien yang kemudian secara empirik muncullah manajemen dalam organisasi.

[6] *Ibid.,* h. 2

Organisasi tidak akan pernah sepi dari manajemen, karena dengan manajemen, organisasi lebih efektif dan efisien. Subtansinya, bagaimana semua unsur yang ada dalam organisasi dapat diatur melalui penerapan prinsip dan fungsi dari manajemen, dengan daya dukung kemampuan manajerial, komunikasi, motivasi, dan kepiawaian dalam pengambilan keputusan. Kemampuan untuk menerapkan semua itu dalam kerangka ideal dan praktik akan menjadikan organisasi itu lebih dinamis dan bermakna.

Lembaga Perguruan Tinggi (PT) sebagai organisasi akademis sejatinya harus menjadi system yang bersinergi antara dimensi-dimensi sub sistem. Terjadi proses kolaboratif konsep dengan unsur, fungsi dan prinsip manajemen yang harus diterapkan dalam organisasi akademik tersebut. Sehingga organisasi akan berjalan secara sinergitas dan kolaboratif mewujudkan organisasi yang berkualitas dengan kontribusi stasfaction yang mumpuni.

Hadirin yang Mulia,

Seseorang harus mengatur berbagai urusan atau unsur-unsur manajemen yaitu mengatur manusia, uang/harta, bahan-bahan atau alat-alat dengan metode diskusi, hikmah, lemah lembut dan penuh pelajaran yang baik serta bermusyawarah sesuai dengan konsep yang ada di dalam ayat-ayat Alquran. Selain itu ditemukan dalam Alquran bahwa aktor dalam manajemn harus orang yang bertanggung jawab (akuntabilitas), disiplin, patuh, jujur, amanah dan adil dalam melaksanakan kegiatan manajemennya dengan memahami unsur dan prinsip yang harus dipedomani. Prinsip-prinsip manajemen harus dijadikan acuan dalam melakukan pekerjaan dengan sistematika fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan.

Memahami unsur-unsur manajemen *(tools of management)* sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena unsur yang ada diorganisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun Unsur-unsur manajemen itu terdiri *dari orang (men), uang (money), metode (methods), bahan-bahan (materials), mesin-mesin (machines), and pemasaran (market)* disingkat dengan 6 M. Sebagai berikut:

1. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
2. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.[7]

[7] Mesiono, *Manajemen,* h. 7-8.

Selain unsur-unsur di atas, sebagai seorang manajer dalam mengimplementasikan manajemen dalam organisasi harus memiliki prinsip yang kuat dan menjadi komitmen diri untuk mempedomaninya. Setiap orang dapat dipastikan memiliki prinsip, namun tak selamanya orang itu memahami dan mampu menerapkan prinsip yang ia katakan sebagai pedoman hidup. Kondisi ini bisa saja terjadi karena ketidakpahamannya tentang makna prinsip tersebut atau memang karena ketidmauannya untuk menerapkan prinsip itu dalam kegiatan organisasi dan kegiatan hidupnya sehari-hari.

Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidakbenaran dalam pekerjaannya. Untuk itu perlu dikemukakan arti prinsip sebagai pengantar pemahaman kita terhadap prinsipprinsip manajemen tersebut. Adapun prinsip-prinsip manajemen, menurut Winardi (2000) adalah: (1) Pembagian kerja, (2) otoritas dan tanggung jawab, (3) disiplin (4) kesatuan perintah, (5) kesatuan arah, (6) dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum.(7) penghargaan/balas jasa, (8) sentralisasi, (9) rantai bertangga, (10) keteraturan, (11) keadilan (12) stabilitas pelaksanaan pekerjaan, (13) inisiatif (14) jiwa korps.

Prinsip-prinsip di atas menjadi acuan atau pedoman bagi manajer untuk melakukan pekerjaannya. Seorang manajer atau pemimpin menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen secara terpadu (integratif) dan menyeluruh (komprehensif), artinya dalam mencapai tujuan manajer membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan semua unsur manajemen secara bersamaan dalam satu kesatuan gerak secara simultan.

Dessler mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut:

1. ***Planning**: Getting departement heads to work together to draft a new. Strategic plan, working with small groups of employees.*
2. *to encourage more creative ways of looking at the company's situation, dealing with the interdepartemental conflicts that may arise when one departements plans conflict with another's.*
3. ***Organizing**: Dealing with the questions of power and company politics. That arise as employees in various departements jockey for position of dominance ancouragging comunication across departementallines, understanding how personality, motivation and skills can influence who should or should not be put in charge of various departements.*
4. ***Controlling**: Influencing subordinates to correct out of control behaviour. Dealing with the fact that employees may be motivated to subvert the control system to make themselves look better in the short run; and using effective interpersonal communication skills to encourage employees to change the way they do things.*[8]

[8] Dessler, *Management,* h. 10.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, seorang manajer akan bertanya apakah yang seharusnya direncanakan, digerakkan, diawasi dan dikendalikan? kalau diperhatikan dari pengertian manajemen obyeknya adalah orang, namun dalam prakteknya semua unsur manajemen (6 M) dibuat perencanaan, diorganisasikan, digerakkan untuk pelaksanaannya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dilakukan tahapan manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) terhadap: Tenaga, Anggaran, Bahan, Peralatan, Metode dan Pemasaran.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) terhadap: Tenaga, Anggaran, Bahan, Peralatan, Metode dan Pemasaran.
3. Penggerakkan (*Action*), terhadap: Tenaga, Anggaran, Bahan, Peralatan, Metode dan pemasaran.
4. Penganggaran (*Budgeting*) terhadap: Tenaga, Anggaran, Bahan, Peralatan, Metode dan Pemasaran.
5. Pengendalian (*Controlling*) terhadap: Tenaga, Anggaran, Bahan, Peralatan, Metode dan Pemasaran.

Lussier menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu mencakup: *Planning, the process of setting objectives and determining in advance exactly how the objectives will be met. Organizing, the process of delegating and coordinating tasks and alocating resources to achieve objectives. Leading, the process of influencing employees to work toward achieving objectives. Controlling, the process of establishing and implementing mechanisms to ensure that objectives are achieved.*[9]

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen yang lebih luas lagi dikemukakan oleh Terry yaitu sebagai berikut:

1. ***Planning.*** Pada fungsi ini menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan yang mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.
2. ***Organizing.*** Fungsi ini mencakup; (a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokkan tersebut. (c) Menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.
3. ***Actuating***. Kegiatannya mencakup aktivitas seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup kegiatan memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada pegawaipegawai.
4. ***Staffing.*** Kegiatannya mencakup aktivitas mendapatkan, menempatkan dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan.

[9] Lussier. N. Robert. *Management Fundamentals, concepts, Applications, Skill Development* (South-Western: Cengage Learning. 2008), h. 12.

5. ***Directing.*** Merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan. Sehingga pegawai memiliki pengetahuan dan akan bekerja lebih efektif yang salah satu kegiatannya adalah memberi orientasi kepada pegawai.
6. ***Controlling.*** Melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.
7. ***Innovating***. Pengembangan gagasan-gagasan baru, mengkombinasikan pemikiran baru dengan yang lama.
8. ***Coordinating.*** Merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.[10]

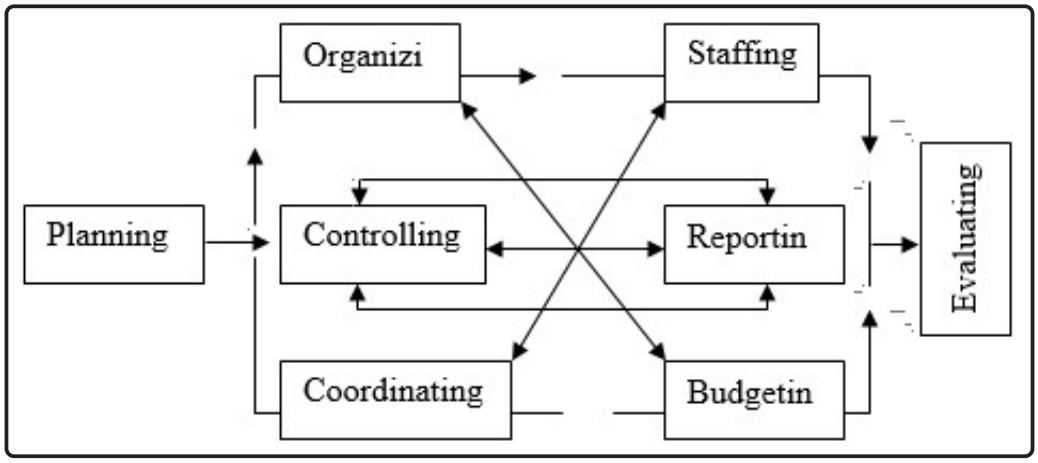

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli di atas, menurut penulis sangat representatif untuk membantu dan mempermudah para pemimpin pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Akan tetapi yang paling mendasar dan harus dilakukan dalam pendekatan manajemen itu adalah perencanaan, implementasi dan evaluasi, karena sebaik apapun perencanaan tanpa adanya pelaksanaan, tidak akan berarti apa-apa dan jika dilaksanakan perencanaan itu, sebaiknya dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai atau untuk mengetahui apakah ada pemyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Di samping itu dengan adanya evaluasi dapat dilakukan umpan balik (*feedback*) dari hasil kerja yang dilakukan.

Hadirin yang Berbahagia,

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya kepada Rektor, Senat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penilaian Guru Besar. Penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Dekan dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan, yang telah memberikan fasilitas dan memfasilitasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian saya selama ini.

Saya tidak akan pernah sampai pada titik ini tanpa bimbingan, dukungan, dan kepercayaan dari para dosen dan rekan-rekan di bidang Manajemen Organisasi dan Manajemen Pendidikan Islam. Keberhasilan saya juga tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama dengan para Dosen, mahasiswa dan peneliti yang selalu menginspirasi saya untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya berharap semoga sepirit dan motivasi untuk senantiasa berbagi pengetahuan dan kecintaan terhadap pengembangan ilmu terus menginternalisasi menjadi cultur dan peradaban yang perlu dilestarikan dikalangan akademis dan sosial kemasyarakatan.

Penghargaan yang tiada terhingga, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Almarhum Ayahanda Wagiman dan Almarhumah Ibunda Ngatiyem. Meskipun hari ini sudah tiada tapi jasa-jasamu, perjuanganmu dan do'a mu wahai ayahanda dan ibundaku telah mengantarkan anakmu sampai pada titik akademis yang tertinggi. Terima kasih ayahanda dan ibundaku semoga engkau melihat kebahagian dunia anakmu hari ini yang semoga juga menjadi jembatan menetapkan kebahagian di akhirat. Semoga Allah yang Maha rohman dan rahim mencurahkan kasih dan sayangnya kepada mu wahai ayahanda dan ibunda. Ananda berdo'a kepada Allah agar rumah kubur ayahanda dan ibunda dijadikan Allah ***Taman-Taman Surga***. Aamiin.
2. Kedua Mertua saya, Alm. Murdimin dan Almh.Sarmi, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya dengan menempatkan keduanya di Surga-Nya Allah SWT.
3. Abgda (alm. Salim), Kakak (alh Mesnah) dan Kakak Mesni serta abgda Mesran yang telah memberikan semangat dengan kebersamaan dan persaudaraan saling membantu.
4. Istri tercinta Suridah, S,Pd.I, M.Pd. serta buah hati yang menjadi pelita keluarga, Imas Wihdah Misshuari, S.Si, M.Mat. Dindah Hafsah Misshuari, S.IP.dan Ahmad Qordhawi Misshuari yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, cinta, kasih sayang dan pengertiannya dalam menapaki perjalanan karier saya sebagai seorang akademisi.
5. Guru dan Dosen yang menjadi role model dan meletakkan landasan keilmuan yang kokoh dalam kehidupan saya hingga saat sekarang ini yakni Alm. Bapak Ali Mursid, BA, Bapak Poniman, BA. Alm. Bapak Drs. Abd Halim. Drs. M. Nuh Nasution, M.Pd, Alm. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd., Alm. Prof. Dr.H.Nur Ahmad Fadhil Lubis. MA, Prof. Dr.

Haidar Putra Daulay, MA. Prof. Dr.Fachruddin Azmi, MA. Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd, Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. Alm. Prof. Dr. Sukirno, M.Pd., Alm. Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd., Prof. Dr. Abd. Hamid K, M.Pd., Prof. Dr.Zainuddin, M.Pd, Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA, Ph.D., Prof. Dr. Darwin, M.Pd. dll.

6. Senior dan Rekan Sejawat yang terus memberikan dukungan, teman diskusi ; diantaranya Prof. Dr.Mardianto, M.Pd. Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd, Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, MA, Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd, Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd, Prof. Dr. Achyar Zein, MA, Prof. Dr. Syahnan Nasution, MA. Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum, Dr. Salminawati, MA. Dr. Muhammad Rifa'i, M.Pd, Dr. Muhammad David Saragi, MM. Dr. Syarbaini Saleh, S.Sos, M.Si, Dr. Budi Suhartono, MA, Dr. Farhan, MA, Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Muhammad Fadli, M.Pd, Dr. Anang Azhar, MA, Dr. Hasrat Samosir, MA, Dr. Fatkhurrahman, MA, Dr. Irwansyah, M.Hum, Nasrul Syakur Chan, M.Pd, Hamdan Manurung, M.Pd. Handoko, M.Pd, Satryadi, M.Pd. serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan kerjasama dan kebersamaan selama ini telah mendukung keberhasilan pencapaian Jabatan Guru Besar ini.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Semoga pengukuhan ini menjadi perjalanan akademis yang lebih konstruktif untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
8. Semoga Allah SWT. Melimpahkan Rahmatnya kepada guru-guru saya dari SD, MTs, MAN sampai perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu persatu. Beliau semua telah berjasa besar dalam membentuk karakter dan ilmu pengetahuan, tanpa jasa seluruh guru-guru dan dosen-dosen saya, Hari ini saya mungkin tidak akan pernah ada di sini di acara hari ini. Demikian pidato saya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semua.

Billahittaufiq Walhidayah..
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Wren, The Evolution of Management Thought, (New York: John Wiley and Sons, 2000)

Abbas Wahid, Khazanah Sejarah Kebudayaan Islam, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009)

Abdul Azis, Manajemen Investasi Syari'ah (Bandung: Alfabeta, 2010)

Abdul Bashith. Islam dan Managemen Koprasi, (Malang: UIN Malang Prees, 2008)

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung: RISALAH Bandung, 1985)

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996)

Akesh Khurana, From Higher Aims to Hired Hands: The Social Trans formation of American Business Schools and the Unfulfilled Promise of Management as Profession, (NewYork: Princeton, 2007)

Atmodiwirio, S. Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000)

Daft, Richard. L. New Era Of Management. (South-Western: Cenggage Learning, 2008)

Dann Sugandha. Kepimpinan dalam Organisasi dan Manajemen, (Bandung: Sinar Baru, 1981)

Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Dessler, Gary. Management Leading People and Organizations in the 21st Century. (New York: Prentice Hall, 2001)

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003)

Fattah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Beringin: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009)

Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosda Karya.1999)

G.R.Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992)

Harjan Syuhada, dkk, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)

Haryanto, Rasullullah Way Of Managing People, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Group, 2011)

Haryanto, Rasulullah Way Of Managing People, (Jakarta, 2008) Herlambang, dkk. Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012)

http://fadliyanur.multiply.com/journal/item/22/TEORI_MOTIVASI_ MENURUT_

ISLAM http://muslimah.or.id/aqidah/mengenal-islam.html http://paijo.blogspot.co.id/2013/04/konsep-manajemen-syariah.html http://zenal-pml.blogspot.com/favicon.ico

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Jilid 18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Imam As-suyuti, Tarikh Khulafa (Sejarah Para Khalifah), (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Imam Nawawi, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2010)

Inu Kencana Syafei, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: PT Pertja, 1988)

James A.F. Stoner, Management, Prentice/Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982)

Joesoef Sou'yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

Joko Siswanto, Materi Pelatihan SDM, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Kamaluddin, dkk, Etika Manajemen Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) ISLAM DAN MANAJEMEN 193

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan/ Apakah Kepemimpinan Abnormal itu? (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Kast E. Fremont dan Rosenzweig E. James. Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Khalid Muhammad Khalid, Kehidupan Para Khalifah Teladan, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Lussier. N. Robert. Management Fundamentals, Concepts, Applications, Skill Development. (South-Western: Cengage Learning. 2008)

Luther Gulick, Management is a Science, Academy of Management Journal, Vol. 8, 1965 M. Quraish Sihah, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQuran, (volume11) (Jakarta: Lentra Hati, Cetakan 4, 2006)

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dasar Dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Malayu SP. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Manaon Batubara, Al-Islam (Bandung: Citapustaka, 2009)

McShane, Hill. Principles of Management. (New York: McGraw-Hill Companies. 2008)

Mesiono. Manajemen dan Organisasi, (Bandung: Ciptapustaka, 2012)

Muhammad Bin Alwi Al Maliki Al Hasani, Keutamaan Umat Muhammad, (Jakarta: Bintang Terang, 2001)

Muhammad Daniel, The Great Story Nabi dan Khulafaur Rasyidin, (Solo: Al-Kamil

Publishing, 2014)

Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buthy, Sirah Nabawiyah, (Jakarta: Rabbani Press, 1992)

Mullins, Laurie. J. Management and Organisational Behaviour. (New York: Prentice Hall, 2005)

Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz 4 (Kairo: Musthafa Babil halabi, 1966) Naceur Jabnoun, Islam and Management, (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 2008)

Oxford, Learner's Pocket Dictionary. (Newyork, Oxford University Press. 2005) ISLAM DAN MANAJEMEN 194

Purwanto, M.N, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)

Richard L. Daft. New Era of Management. (South-Western: Cengage Learning, 2010)

Sadili Syamsuddin. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)

Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

Saifulloh Al-azis. Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005)

Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010) Shalih. Kitab Tauhid I. Jakarta: Darul Haq. 2010. Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Management (New Jersey: Prentice-Hall, Inc.,, Englewood Cliffs, 1999)

Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Terry, R. George. Prinsip-Prinsip Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Terry. R. George dan Rue W. Leslie. Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Utsman, Manajemen Pendidikan Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Williams, Chuck. Manajemen. (Jakarta: Salemba Empat. 2001)

Riwayat Hidup

1. Keterangan Perorangan

Nama dan Gelar	: Prof. Dr. MESIONO, S.Ag. M.Pd	
Tempat Lahir/Tgl. Lahir	: Bah Butong Simalungun, /27 Juli 1971	
Jenis kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Jenis Kepegawaian	: Dosen	
Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a	
Jabatan Terakhir	: Wakil Dekan	
Pendidikan Terakhir	: S3 Manajemen Pendidikan UNIMED	
Satuan Kerja	: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	
Satuan Organisasi	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	
Nomor Kepegawaian	: NIP BARU	: 19710727 200701 1 003
	NIP LAMA	: 150390435
	KARPEG	: 0283 /KEP/KR.VI/PEG/2009. N. 488274
	KARSU	: 025210
	KPE	: 19710727200701 1 003
	TASPEN	: 15039043500 15039043500
	NPWP	: 89.623.820.1-125.000
	NUPTK	: 102101713316035
	NIDN	: 2027077104
Alamat Rumah	: Jalan	: Pengabdian gang Mulia No. 11
	Kel./Desa	: Bandar Setia
	Kec.	: Percut Sei Tuan
	Kab./Kota	: Deli Serdang
	Propinsi	: Sumatera Utara
	Kode Pos	: 20371
	No. HP	: 0813 9708 7650
	Email	: mesiono@uinsu.ac.id mesionomesi@gmail.com

2. Pendidikan

Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO.	TINGKAT	NAMA SEKOLAH/ PT	FAKULTAS	JURUSAN	TAHUN LULUS	TEMPAT	PENANDATANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD	091421	-	-	1985	Bah Butong	Mau Saragih
2	SLTP	MTs. Dharma Pertiwi	-	-	1988	Bah Butong	Drs.H.Suangkupon Siregar
3	SLTA	MAN	-	-	1991	Pematang Siantar	Drs. Jumadin Brueh
4	S1	IAIN	Tarbiyah	PAI	1995	Medan	Drs.H.A.Nazri Adlani
5	S2	UNIMED	Pascasarjana	Administrasi Pendidikan	2003	Medan	Prof.Hj.Djanius Djamin, SH, MS
6	S3	UNIMED	Pascasarjana	Manajemen Pendidikan	2014	Medan	Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si.

Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO.	NAMA/ KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA TGL/BLN/THN S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Diklat Prajab III	24 hari 8 sd. 31 Okt 2008	STTPP tahun 2008	Balai Diklat Kemanag Medan	
2	TOT Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	3 hari 13 sd. 15 Jun 2013	Sertifikat 2013	AUSIAD	Australia's Education Partnership with Indonesia
3	TOT Pengelolaan Hidup Sehat	3 hari 24 sd. 26 Jun 2013	Sertifikat 2013	AUSIAD	Australia's Education Partnership with Indonesia
4	TOT Administrasi Madrasah	3 hari 27 sd. 29 Jun 2013	Sertifikat 2013	AUSIAD	Australia's Education Partnership with Indonesia
5	TOT Assesor Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah	5 hari 12 s.d 17 Jun 2011	Sertifikat 2011	Balai Diklat	BAP Dinas Pendidikan Provinsi
6	TOT Kurikulum 2013 untuk Tim Instruktur Nasional	3 hari 29 s.d 31 Jul 2013	Sertifikat 2013	Wisma Universitas Terbuka Tangerang	Kemenag Jakarta
7	Short Course Professional Development and Curriculum Development in Higher Education,	5 hari 15 sd. 19 Sept 2014	Sertifikat 2014	CPSC (Colombia Plan StafCollege)	di Manila, Philippines
8	Pelatihan Aplikasi Sister	3 hari 18 sd 21 Okt 2022	Sertifikat 2022	Kemendikbudristek	Di Hotel Budi Mulia Medan

3. Riwayat Pekerjaan

Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian

NO.	JENIS SK	PANGKAT	GOL/ RUANG	NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT SK	GAJI POKOK	PAK
1	CPNS	Cados	III/b	In.07/B.1a/KP.00.3/68/2008	08-07-2008	1 -01- 2007	1.047.680	-
2	PNS	Penata Muda Tk. I	III/b	In.07/B.1a/KP.00.3/88/2009	13-10- 2009	1 -10-2009	1.901.700	-

3	Fungsional Dosen	Penata Muda Tk. I	III/b	In.07/B.1a/KP.07.6/013/2010	17 -02-2010	1 -03-2010	375.000	178,89
4	PNS	Penata	III/c	In.07/B.1a/KP.07.1/181/2011	27 -10-2011	1 -10-2011	2.368.700	281,8
5	PNS	Penata Tk.I	III/d	B.II/3/16473	30-09-2013	1 -10-2013	2.982.000	313,0
6	PNS	Pembina	IV/a	B.II/3/02561	07-03-2017	1-04-2017	3.602.400	448
7	PNS	Guru Besar	IV/a	5366/M/07/2023	12-01-2023	1-12-2022	5.102.000	885

Pengalaman Jabatan/Pekerjaaan

NO.	JABATAN/PEKERJAAN	TMT	GOL/ RUANG	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Laboratorium	Oktober 2010	III/b	Rp. 1.901.700	SK REKTOR 2010
2	Sekretaris Jurusan	Nopember 2011	III/c	Rp. 2.368.700	SK REKTOR 2011
3	Ketua Jurusan	Mei 2013	III/c	Rp. 2.773.600	SK REKTOR 2013
4	Ketua Jurusan	Oktober 2013	III/d	Rp. 2.982.000	KMA 2013
5	Wakil Dekan	Desember 2016	III/d	Rp. 2.982.000	KMA 2016
6	KAPUS. Audit dan Pengendalian Mutu LPM UIN SU	Desember 2020	IV/a	Rp. 3.602.400	Keputusan Rektor Tahun 2020

4. Publikasi Karya Ilmiah/ Jurnal

NO.	KARYA ILMIAH	JUDUL	IDENTITAS KARYA ILMIAH
1	2	3	4
1.	Jurnal Internasional Q3	Model Of Education Management Using Qualitative Research Methods At A Private School In Medan	International Journal of Educational Administration: Theory and Practice Volume 28, Issue 2, 14 September 2022, Pages 88-93. **-ISSN: 2148-2403 | p-ISSN: 1300-4832 Publisher:** Auricle Global Society of Education and Research http://www.kuey.net/index.php/kuey/issue/view/36
2.	Jurnal Internasional Q3	E-Learning Management of State Islamic University of North Sumatera In Pandemic Covid-19	International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29 No. 8 (2020). **ISSN:** 2005-4238 (Print) **ISSN:** 2207-6360 (Online). **Publisher:** Science and Engineering Research Support Society, Australia. ://sersc.org/journals/index.php/IJAST
2.	Jurnal Internasional Q4	Management of Corruption Prevention in an Islamic Education to Build Superior Human Resources	International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 8 (2020). (h. 1332-1340). ISSN: 1475-7192 Hampstead Psychological Associates. https://www.psychosocial.com/article-category/issue-8/
3.	Jurnal Internasional Q3	The Influence of Headmasters' Perception About Their Position on the Performance of the State Junior High School Headmaster in Medan	International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29 No. 9s (2020), Spesial Issue. **ISSN:** 2005-4238 (Print). Halaman 874-883. **ISSN:** 2207-6360 (Online). **Publisher:** Science and Engineering Research Support Society, Australia. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST
4.	Jurnal Internasional (Index Ebsco)	The Contribution Of Communication Intensity to The Responsibility Attitude of Supervisors In The Office of Ministry of Religious Affairs at Medan City	International Journal on Language, Research and Education Studies, Vol.2, No. 2, May-Agust 2018, (h. 215-224). ISSN: 2580-6785 (E), 2580-6777 (P). published by English Language Center, Faculty of Islamic Education and Teacher Training, UIN of North Sumatra http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijlres/index
5.	Jurnal Internasional	The Contribution of School Committee Effectiveness to Managerial Skills of Junior High School Principal in Tanjungbalai City	International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS), Vol. 03, Issue 05, 2020, (h.23-28). http://www.ijlrhss.com/current%20issue.html

6.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 2)	The Influence of Job Satisfaction on the Performance of Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) Teachers	Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 4, No. 1 (2019). Halaman 107-116. E-ISSN: 2579-7964. Tadris Journal is published by Research and Scientific Publication Unit (URPI), Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris/index
7.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 2)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul'aly Medan	Jurnal Ta'dib, Vol. 22, No. 2, Juli- Desember (2019), h. 57-66. ISSN: 1410-8208 (P), 2580-2771 (E). IAIN Batusangkar Press. http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/takdib/index
8.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 3)	Implementing Curriculumn of Madrasah Tsanawiyah in Increasing the Quality of Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan	Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 5, NO. 2, Juli-Desember 2019. (h. 369-386). **ISSN:** 2460-2345 **(E),** 2442-6997 **(P)** LPPM IAIN Padangsidimpuan. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/index
9.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 3)	Karakteristik Kepemimpinan Transformasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Relevansinya dengan Visi Pendidikan Abad 21	Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Mei 2019. (h. 147-168). ISSN: 2502-9223 (P)< 2503-4383 (E) Prodi Manajemen Pendidikan Islam, FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2475
10.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 4)	Urgensi Pendidikan Agama Di Madrasah Dalam Membangun Kesolihan Sosial	EduTech: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), h.115-125 ISSN: 2442-6024 (P), 2442-7063 (E) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/index
11.	Jurnal Terakreditasi (Sinta 4)	Al-Washliyah Educational Council Policy In The Development Of Madrasah Aliyah Curriculum In North Sumatera	Abjadia, Vol. 4, No. 1, Jan-Juni 2019, (h. 28-36), ISSN: 2443-0587**.** **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.** http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/abjadia/index
12.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Hubungan Antara Kepengawasan Kepala Madrasah dengan Kompetensi Kepribadian Guru di MTsN Panyabungan	Tadbir, Vol. 02, No. 02, Juli-Desember 2016, (h. 60-73), ISSN: 2460-3678. Ikatan Alumni Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU
13.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Pendidikan dan Latihan (Diklat) dalam Tinjauan Evaluasi Program	Educators, Vol. 4, No. 2, Juli-Des 2017, (h. 81-95), ISSN: 2354-9661. Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) Medan.
14.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Swasta Al-Ikhlas Kebun Ajamu Kecamatan Panai Hulu Kab. Labuhan Batu	Hijri, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018, (h. 28-41), ISSN: 1979-8075. Prodi Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU Medan. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/index
15.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Esensi Pendidikan Perspektif Analisis Filsafat Pendidikan	Ittihad, Vol. II, No. 2, Juli-Des 2018, (h. 207-217). ISSN: 2580-5541). Majelis Pendidikan Dewan Pimpinan Wilayah Al-Ittihadiyah Sumatera Utara Medan. http://ejournal-ittihad.alittihadiyahsumut.or.id/index.php/ittihad/index
16.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Hubungan Antara Budaya Sekolah dengan Mutu Sekolah di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal	Tadbir, Vol. 04, No. 02, Juli-Des 2018, (h. 36-44). ISSN: 2460-3678. Ikatan Alumni Manajemen Pendidikan Islam FITK UINSU.
17.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Manajemen Peningkatan Mutu Kretivitas Santri Pondok Pesantren Mawaridussalam Kabupaten Deli Serdang	Al-Fatih, Vol. II, No. 2, Juli-Des 2019, (h. 279-299). ISSN: 2615-2401. STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara. http://jurnal.stit-al-ittihadiyahlabura.ac.id/index.php/alfatih
18.	Jurnal Nasional Terakreditasi	The Effect of Academic Supervision of School Principles and Teachers' Performance Satisfaction in Increasing Teachers' Pedagogical Competence.	Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022 Halaman 2138 - 2150 Research & Learning in Elementary Education https://jbasic.org/index.php/basicedu

19	Jurnal Nasional Terakreditasi	Islamic Basic Education Planning in the Thematic Study of the Qur'an (Studies at SD/MI Level Units)	Volume 6 Nomor 6 Tahun 2022 Halaman 9573 - 9580 Research & Learning in Elementary Education https://jbasic.org/index.php/basicedu
20	Jurnal Nasional Terakreditasi	Manajemen Pendidikan Dasar dan Pengembangannya di SD Negeri 1 Matang Selimeng Langsa	**Jurnal Pendidikan Tambusai** was published in Volume 1 Number 1 of 2017 and published Quarterly. https://www.jptam.org/index.php/jptam/about
21	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Penyusunan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di sekolah tinggi agama islam syekh h. Abdul halim hasan al ishlahiyah binjai	Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 10/NO: 01 Februari 2021 P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/ei.v10i01.1497 E-ISSN: 2614-8846. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/
22	Jurnal Nasional Terakreditasi	Peran Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi di STIT Allttihadiyah Labuhan Batu Utara	Journal on Education Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8362-8375 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/joe
23	Jurnal Nasional Terakreditasi	Implementasi Manajemen Organisasi di Stais Al-Ishlahiyah Binjai	Journal on Education Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8350-8361 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/joe
24	Jurnal Nasional Terakreditasi	Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Kejujuran dan Tanggung Jawab pada Pembelajaran PAI SD Muhamadiyah 30 Medan	The Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam (ISSN 2089-5127, e-ISSN 2460-0733)https://jurnal.ar-raniry.ac.id/
25	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	Organizational Engineering In The 4.O Globalization Era In Islamic Educational Institutions	*EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *4*(1), 197-204. Retrieved from https://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/228
26	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	The Preparation of Strategic Plans for Elementary School Students of Islamic Educational Institutions	JURNAL BASICEDU Volume 6 Nomor 6 Tahun 2022 Halaman 9555 - 9564 Research & Learning in Elementary Education https://jbasic.org/index.php/basicedu.
27	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	The Effect Of Self-Concept, Self-Efficiency And Work Motivation On The Performance Of Mi Teachers In Nias Islands	*Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan islam* has been **accredited** by Ministry of Education and Culture **SINTA 2 200/M/KPT/2020**. https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/
28	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Usaha Dan Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesional Guru	*Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan islam* has been **accredited** by Ministry of Education and Culture **SINTA 2 200/M/KPT/2020** https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/
29	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Management of Basic Education and Its Development (A Case Study in MIN 3 Pinang Sori)	Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 4 (Desember, 2022), pp. 6793-6804 ISSN: 2087-9490 EISSN: 2597-940X, DOI: 10.35445/alishlah.v14i4.2297/ *journal.staihubbulwathan.id*
30	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	implementation of national education standards in improving the quality of education	Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 11/NO: 01 Februari 2022 P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/ei.v11i01.2827 E-ISSN: 2614-8846 https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id
31	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Ability Leadership in Islamic Educational Institutions	Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 4 (Desember, 2022), pp. 6727-6738 ISSN: 2087-9490 EISSN: 2597-940X, DOI: 10.35445 *journal.staihubbulwathan.id*
32	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Management Challenges in Higher Education Institutions in the Era of Industrial Revolutions 4.0 and Society 5.0 in Islamic High School Sumatera Medan A	Edusampul Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 6 – No. 2, year (2022), page 2632-2639 ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/index
33	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri	*Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan islam* has been **accredited** by Ministry of Education and Culture **SINTA 2 200/M/KPT/2020** https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/
34	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Budgeting and Financing of Higher Education	Edusampul Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 6 – No. 2, year (2022), page 2632-2639 ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/index
35	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	Implementasi Gaya Kepemimpinan Religius di SMP Az-Zakiyah Islamic Leadership School Kota Medan Authors	Jurnal Pendidikan dan Konseling. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 DOI: https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2 https://journal.universitaspahlawan.ac.id

36	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	Manajemen Risiko di Perguruan Tinggi Swasta	Journal on Education Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8402-8411 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: http://jonedu.org/index.php/jo
37	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang	*Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan islam* has been **accredited** by Ministry of Education and Culture **SINTA 2 200/M/KPT/2020** https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/
38	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)	Hikmah (P-ISSN: 1829-8419; E-ISSN: 2720-9040) Vol. 17 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020 *https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/*

5. Publikasi Karya Ilmiah (Buku)

NO.	JENIS	JUDUL KARYA ILMIAH	TAHUN/ PENERBIT
1	Buku Referensi	Pendidikan Bermutu Unggul	Citapustaka Bandung, 2010
2	Buku Referensi	Manajemen Organisasi	Citapustaka Bandung, 2010
3	Buku Referensi	Kepemimpinan dan Kewirausahaan	Perdana Publishing Medan, 2010
4	Buku Referensi	Inovasi Pendidikan	Perdana Publishing Medan, 2012
5	Buku Referensi	Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat	Perdana Publishing Medan, 2012
6	Buku Referensi	Epistemologi Islam dan Pendekatan Seintifik dalam Pembelajaran	Citapustaka Bandung, 2014
7	Buku Referensi	Kontribusi Ormas Islam dalam mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad 21	Perdana Publishing Medan, 2015
8.	Editor Buku	Manajemen Organisasi Pendidikan	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cet. Pertama September 2015. ISBN: 978-623-7160-41-0
9.	Buku Referensi	Manajemen Pendidikan Raudhatul Athfal (RA): Pengantar Teori dan Praktik	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cetakan Pertama: April 2017. ISBN: 978-602-6462-67-1 Jumlah Halaman: 449
10.	Buku Referensi	Islam dan Manajemen	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cet. pertama Desember 2019. ISBN: 978-623-7160-81-6 Jumlah halaman 199
11.	Buku Referensi	Manajemen dalam Persfektif Ayat-Ayat Al-Quran	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cetakan Pertama: Mei 2020. ISBN: 978-623-7842-08-8 Jumlah halaman 133
12.	Editor Buku	Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cetakan Pertama: Mei 2016. ISBN: 978-602-690-86-2 Jumlah halaman: 335
13.	Editor Buku	Dinamika dan Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Klasik dan Kontemporer	Penerbit: Perdana Publishing (Perdana Mulya Sarana) Medan. Cet. Pertama September 2019. ISBN: 978-623-7160-41-0 Jumlah halaman 622
14.	Proseding Internasional`	Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	Penerbit: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 20 Mei 2019. Halaman 412-420. ISBN: 978-967-2224-44-0

15.	Proseding Nasional	Manajemen Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Efektif dan Efisien	Proceeding The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM) Penerbit: FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. April 2018. Hal. 969-984 P-ISBN: 978-602-61841-7-7 E-ISBN: 978-602-61841-8-4
16	Proseding Nasional	Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Perguruan Tinggi,	Proseding Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN SU Medan, 2015
17	Proseding Nasional	Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam,	Proceeding 12th International Workshop and Conference of Asean Studies in Islamic and Arabic Education, Linguistics, Social Sciences and Educational Technology. 2019

6. Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (C) Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

NO.	TAHUN	PENYUNTING/ EDITOR	REVIEWER/ RESENSI
1	2009	Wakil Penyunting Jurnal kahfi	Lembaga Riset dan Pengembangan Manajemen Pendidikan.
2	2009	Sekreatris Penyunting Jurnal Hijri	Program Studi Kependidikan Islam FT. IAIN SU.
3	2016	Ketua Penyunting	Jurnal Raudhah Prodi PGRA
4	2023	Ketua Penyunting	Jurnal Tarbiyah FITK UIN SU

7. Keterangan Organisasi

Semasa Mengikuti Pendidikan Pada SLTA ke Bawah

NO.	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN	PERIODE	TEMPAT	NAMA PIMPINAN
1	OSIS	Ketua Bidang Dakwa	1986-1987	MTs.S	Rohani, BA
2	OSIS	Ketua Umum	1989-1991	MAN P. Siantar	Drs.M.Nuh Nst.
3	PHBI Pelajar se Kota P. Siantar	Sekretaris Umum	1989-1990	MUI P. Siantar	Usman Purba

Semasa Mengikuti Pendidikan Pada Perguruan Tinggi

NO.	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN	PERIODE	TEMPAT	NAMA PIMPINAN
1.	Jurnal Dinamika IAIN	Dewan Redaksi	1992-1994	IAIN Medan	-
2.	Senat Fakultas Tarbiyah IAIN SU	Ketua Bidang	1992-1994	IAIN Medan	M. Rifai
3.	HMI Cab. Medan	Ketua Bidang MO	1992-1995	Medan	Ucok Roufdi

Sesudah Selesai Pendidikan dan atau Selama Menjadi Pegawai

NO.	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN	PERIODE	TEMPAT	NAMA PIMPINAN
1	BKM Masjid Jami' Al Ikhlas	Ketua Penasehat	2019-2024	Bandar setia, Deli Serdang	Misnan Al Jawi, M.H.
2	BKM Masjid Al Hadi	Ketua Penasehat	2019-2024	Bandar setia, Deli Serdang	Safwan Rambe
3	BMT (Baitul Mal Attanwil)	Pendiri/Pengawas	2027-2022	Deli Serdang	Sugianto
4	Barindo	Deklarator/ Ketua Umum	2008-2010	Deli Serdang	Drs. Zulkarnain Damanik
5	HS-PAI	Sekretaris Umum	2013-2018	Provinsi	Prof. Dr. Farij Wajdi,MA

6	GPTENDIK(Gabungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Indonesia Sumatera Utara	Wakil Ketua	2015-2020	Provinsi	Drs. Eky Fikry
7	IS-MaPi (Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan	Ketua Bidang	2021-2024	PROVINSI	Dr.Darwin, ST. M.Pd
8	PERMAPENDIS (Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia)	Ketua Umum	2019-2024	DPW Provinsi Sumatera Utara	Prof. Dr.Badruddin,M.Pd.
9	Lembaga Takmir Masjid (LTM) Nahdlatul Ulama (NU)	Wakil Ketua	2021-2026	DPD Kabupaten Deli Serdang	H. Timur Tumanggor, S.Sos.MAP
10	Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia	Dewan Penasehat	2023 – 2028	DPW Provinsi Sumatera Utara	Ahmad Taufik Nasution
11	Pengurus MUI Sumatera Utara	Anggota Komisi FKUB	2021-2025	DPW Provinsi Sumatera Utara	Dr. H. Maratua Simanjuntak, MA
12	Pengurus MUI Kec. Percut Sei Tuan	Wakil Bendahara	2021-2025	Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Dr. Muhktar, MA
13	Pengurus FKUB Provinsi Sumatera Utara	Anggota	2022=2027	DPW Provinsi Sumatera Utara	Drs.H.M. Palid Muda Harahap, MA

Prof. Dr. Masganti Sit, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini UIN SU Medan

Modal Pembantukan Akhlak Mulia Generasi Emas Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Pada Abad XXI

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu
Yang Terhormat,

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Ketua, Sekretaris, dan Para Anggota Senat UIN Sumatera Utara Medan.
5. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Para Kepala Biro, Ketua dan Sekteratis Lembaga Penjamin Mutu, Ketua dan Sektetaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Bahasa, Kepala dan Sekretaris SPI, Kepala Perpustakaan, Kepala Labarotirum, serta Ketua Pusat di lingkungan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
9. Seluruh keluarga besar almarhum Abdul Rahman Sitorus dan Rahimah Siagian.
10. Seluruh tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu nama dan jabatannya.

Hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur saya sampaikan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara "Pengukuhan Guru Besar" ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah yang Mulia beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya. Atas Rahmat Allah Swt pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memenuhi salah satu proses penting dalam karier jabatan akademik sebagai guru besar pada bidang pendidikan anak usia dini.

Mohon ijin saya menyampaikan refleksi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar di hadapan hadirin yang terhormat berjudul: **Model Pembentukan Akhlak Mulia Generasi Emas dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Abad XXI .**

Pendahuluan

Allah Swt telah menjelaskan bahwa akhlak mulia merupakan ciri kepribadian penting dari seorang muslim. Agar manusia memiliki akhlak yang mulia Allah telah mengirimkan para Rasul-Nya untuk mengajarkan agama kepada manusia sekaligus menjadi uswatun hasanah. Rasulullah Saw merupakan uswatun hasanah yang paling baik dalam akhlak mulia. Aliran psikologi modern seperti behavioristik dan sosial kognitif mengakui bahwa untuk menguasai sebuah perilaku baik diperlukan model atau contoh yang dapat ditiru. Allah yang Maha Tahu telah memberikan contoh tersebut melalui figur yang dipercaya kawan dan lawan yaitu Rasulullah SAW yang telah diberi gelar al-Amin.

Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia menjadikan anak memiliki kehidupan yang baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Rasulullah menjelaskan bahwa untuk memiliki anak yang berakhlak mulia, orang tua dapat melakukan beberapa hal di antaranya mencari pasangan yang baik yang akan menjadi ibu/ayah bagi anak-anaknya, memberikan nama yang baik, memberikan makanan dan minuman yang halal, mendidik anak dengan akhlak mulia, menjadi contoh teladan yang baik dan konsisten dalam berakhlak mulia, dan mendoakan anak agar selalu dalam lindungan Allah Swt dan istiqomah dalam keislamannya. Intinya akhlak mulia harus dididik dengan berbagai cara. Rasulullah bersabda yang artinya:

> *"Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah tingkah laku mereka." (H.R. Ibnu Majah) Bahkan saking pentingnya pendidikan akhlak yang mulia dari orang tua kepada anaknya, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa hal itu merupakan pemberian yang terbaik dari orang tua. Dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik."* (HR. At-Tirmidzi)

Di dalam Islam dijelaskan bahwa kemampuan memilih akhlak baik dan buruk telah dianugerahkan Allah kepada manusia sejak manusia diciptakan:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰىهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا (٨)

Artinya: [7] Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya); [8] Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengenalkan kebaikan dan keburukan kepada jiwa manusia, serta memberikan kemampuan untuk melakukan salah satu yang diinginkan dari kedua hal itu.[1] Allah juga telah menunjukkan jalan akhlak mulia dan akhlak tercela kepada manusia, sehingga mereka bebas memilihnya. Namun Allah membantu manusia agar tetap dalam kebaikan dengan mengutus pada Rasul-Nya (Q.S al-Isra'/17: 15). Sementara dalam kajian psikologi seorang anak sudah memiliki hati nurani untuk berpihak kepada perbuatan baik sejak usia 3 tahun serta sudah dapat menentukan perbuatan baik dan buruk sejak usia 7 tahun.[2]

Pendidikan akhlak mulai/moral yang baik dalam kehidupan manusia telah diperbincangkan sejak 7000 tahun sebelum masehi. Sejalan dengan itu berbagai teori tentang pendidikan sebagai pembentukan perilaku manusia bermunculan. Dari teori-teori tersebut muncul berbagai rumusan tujuan pendidikan yang intinya menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana menyempurnakan perkembangan potensi-potensi baik manusia. Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi, maka sudah selayaknya memperoleh pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang sejak usia dini sampai sepanjang hayatnya.

The World Education Forum pada Deklarasi Dakar di Senegal tahun 2000 telah menghasilkan komitmen tentang Pendidikan Untuk Semua (Education For All). Komitmen ini ditindaklanjuti pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini, serta terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang cukup serius terhadap pendidikan anak usia dini.

Secara yuridis pendidikan anak usia merupakan salah satu pendidikan di Indonesia yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang

[1] M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

[2] Masganti Sit, "Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2010): 1.

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Di sini ditegaskan bahwa akhlak mulia menjadi aspek yang penting dalam pendidikan, namun berbagai kenyataan menunjukkan tampilan akhlak mulia peserta didik masih memprihatinkan.

Berbagai pelanggaran akhlak mulia terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia misalnya kecurangan di ruang ujian,[3] kecenderungan menitipkan harga diri pada ijazah atau titel,[4] nebeng prestasi orangtua,[5] jual beli ijazah,[6] dan korupsi.[7] Kerusakan akhlak bahkan terjadi pada anak sekolah dasar, misalnya pencurian uang oleh anak SD dari kas sekolah[8] dan penggunaan narkoba pada anak SD,[9] dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang ruwet ini diperlukan ketahanan prinsip setiap orang, termasuk anak agar tidak terpengaruh dengan buruknya akhlak orang lain di sekitarnya.

Meskipun kasus-kasus di atas tidak terjadi pada anak-anak usia dini, namun bukan tidak mungkin kebiasaan-kebiasaan kurang jujur, kurang patuh terhadap aturan, dan kurang bertanggung jawab telah tersemai sejak usia dini. Misalnya menyontek adalah isu moral yang penting pada tahun-tahun sekolah anak. Hal ini memang jarang terjadi di prasekolah. Tetapi Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa pemberian terbaik dari orang tuanya kepada anaknya sejak dini adalah pengajaran akhlak mulia yang diberikan dengan cara memberikan contoh teladan. Apalagi berbagai penelitian menunjukkan bahwa lima puluh persen kemampuan belajar seseorang dikembangkan pada empat tahun pertamanya.[10]

Generasi Emas berkaitan dengan kualitas karakter yang dimiliki generasi Indonesia ketika berusia 100 tahun kemerdekaan. Kualitas karakter yang diharapkan dimiliki yaitu Energik, Mulitalenta, Aktif, dan Spiritual. Generasi Indonesia tahun 2045 diharapkan memiliki karakter emas yang memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan kompetensi abilitas yang berlandasan *Intelligence Emotional Spiritual Quotient* (IESQ). [11] Sikap positif merupakan perwujudan perilaku nilai-nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan. Pola pikir esensial merupakan perwujudan perilaku yang tidak hanya mengandalkan pertimbangan rasional dan pembuktian empirik, tetapi melibatkan pertimbangan suprarasional atau supernatural. Komitmen normatif merupakan kesetiaan atau loyalitas berbasis spirit internal kemanusiaan sebagai makhluk Allah. Kompetensi abilitas adalah profesionalitas kerja. IESQ telah menjadi landasan dan fokus pendidikan dalam menyiapkan karakter Generasi Emas Indonesia tahun 2045 agar menjadi bangsa yang besar, maju, jaya dan bermartabat.

---

[3] Emilie Berkhout et al., "From Cheating to Learning: An Evaluation of Fraud Prevention on National Exams in Indonesia," *RISE Working Paper 20/46*, no. September (2020): 41, www.riseprogramme.orginformation@riseprogramme.org.

[4] Herdian Herdian dan Dyah Astorini Wulandari, "Ketidakjujuran Akademik pada Calon Guru Agama," *Psikologia : Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (Maret 1, 2018): 1, http://ojs.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1258.

[5] Anantaujas Cipta Adinata, Nicodemus Kevin Saputra, dan Okhama Siladata, "Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di Dalam Pemerintahan Indonesia," *Nomos: Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–15.

[6] Devy Ernis, "Ada Jual Beli Ijazah di Kampus, Kemendikbud Tutup Sejumlah Perguruan Tinggi," *Tempo*, 2023.

[7] Issha Harruma, "Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022," *Kompas*, 2022.

[8] Reza Kurnia Darmawan, "5 Bocah Curi Uang Kas SD Rp 8 Juta, Polisi: Pelaku Ada yang Masih Sekolah di Sana"," *Kompas*, 2021.

[9] Khairina Tri Purna Jaya, "Bocah 10 Tahun Kecanduan Narkoba, Berawal dari Dikasih Gratis oleh Teman," *Kompas*, 2022.

[10] Sit, "Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini."

[11] Belferik Manullang, "Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045," *Jurnal Pendidikan Karakter* 4, no. 1 (Maret 18, 2013), https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283.

Tulisan meramu berbagai filosofi pendidikan akhlak mulia dalam Islam, ahli pendidikan, dan ahli pendidikan barat tentang model pendidikan akhlak mulia pada anak usia dini yang dapat digunakan guru dan orang tua anak usia dini. Model ini dimulai dari tekad orang tua membekali akhlak mulia kepada anaknya, visi sekolah PAUD terhadap penyiapan lulusan yang berakhlak mulia, sampai hal-hal praktis mengenalkan, membiasakan, mengawasi, dan menguatkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini.

Akhlak Mulia Dalam Islam

Akhlak mulia merupakan sikap spontan yang dimiliki seseorang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala pengetahuan yang dimilikinya. Allah berfirman dalam:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ (٨٢)

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S al-Fathir/35: 28)

Katsir menjelaskan mengapa para ulama paling takut kepada Allah karena semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah Swt. Yang Mahabesar, Mahakuasa, Maha Mengetahui lagi menyandang semua sifat sempurna dan memiliki nama-nama yang terbaik, maka makin bertambah sempurnalah ketakutannya kepada Allah Swt.[12]

Ada banyak perilaku yang termasuk akhlak mulia yang dikemukakan para ulama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasul. Tetapi jika dilihat dari sifat wajib bagi seluruh Rasul Allah termasuk Nabi Muhammad Saw, ada empat akhlak mulia yang utama yang harus dimiliki semua umat Islam, yaitu *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (terpercaya). Keempat sifat merupakan tonggak akhlak mulia yang dapat menyelamatkan manusia dari kerusakan hidup di dunia dan kehinaan hidup di akhirat.

1. Kejujuran

Allah telah menggandengkan sikap jujur dengan keimanan dalam ketakwaan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا (٧٠)

Artinya: Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, berkata kamu dengan perkataan yang jujur (Q.S al-Ahzab/33:70)

[12] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, ed. M. Yusuf Harun (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi i, 2004).

Rasulullah bersabda tentang hubungan kejujuran dengan kebaikan dan kewajiban untuk selalu berkata jujur:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan ‹Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari ‹Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam bersabda: «Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta. (H.R Muslim no. 4719)

Pada anak usia dini kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengakui kesalahan, berpihak pada kejujuran, dan menyukai kejujuran.

2. Kecerdasan

Kecerdasan merupakan akhlak mulia yang penting bagi muslim. Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan (Q.S al-Mujadilah/58: 11). Kecerdasan akan menyelamatkan umat Islam dari kebodohan dan kesesatan. Allah mendorong sebagian manusia belajar agama dan mengajarkannya kepada yang lain (Q.S at-Taubah/9: 22). Wahbah al-Zuhaili menyatakan Allah tidak mewajibkan semua orang beriman untuk ikut berjihad, sebagian diperintahkan untuk menuntut ilmu. Seorang yang berjihad memerlukan ilmu sebelum dan dalam berjihad. Oleh sebab itu dia berpendapat dan berjihad dan menuntut ilmu merupakan fardu kifayah, dimana jika sebagian umat Islam telah melakukannya maka yang lain tidak berdosa. Namun jika tidak ada yang berjihad atau menuntut ilmu maka semua umat Islam akan berdoa. Namun dia menekankan *"liyatafaqqahu fi al-din"* adalah kewajiban mempelajari hukum Islam.[13]

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, ed. Budi Permadi, Dedi Irfan, dan Arif Muhajir (Jakarta: Gema Insani Press, 2012). Juz 1, hlm 1931

Di dalam Islam seorang yang cerdas paling suka melakukan muhasabah diri, banyak mengingat mati, dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa.[14] Mereka mengingat ajaran Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang bermakna:

> "*Orang cerdas adalah yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan terhadap Allah." (HR Ahmad)*

Pada anak usia dini sifat cerdas ini dikembangkan dengan kemauan terus menerus belajar tentang kebaikan dan mengamalkannya, menghindari sifat menang sendiri, dan mencintai perbuatan baik, dan meninggalkan perbuatan buruk.

3. *Tabligh*

Tabligh artinya menyampaikan. Rasulullah diutus Allah Swt untuk menyampaikan ajaran-Nya kepada manusia tentang bagaimana cara menjalani kehidupan dan mempersiapkan diri untuk kematian. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ (٦٧)

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (Q.S. Al-Maidah/5: 67)

Tabligh adalah sifat menyampaikan informasi yang benar, bukan *hoaks*. Ketika umat Nabi Isya menyatakan Tuhan tiga, maka Allah bertanya kepada Isya, apakah dia menyatakan dirinya tuhan kepada umatnya. Isya menjawab:

> "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib." (Q.S al-Maidah/5: 116)

Rasulullah bersabda Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya: Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. (HR. Bukhari)

[14] Masganti Sit, *Kecerdasan Majemuk: Runag Lingkup, Indikator, dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2020).

Tabligh diajarkan pada anak usia seperti kebiasaan menyampaikan pesan dari guru atau orang lain dengan benar dan anti *hoaks*. Anak dibiasakan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diyakini kebenarannya, misalnya cerita temannya yang belum pasti kebenarannya.

4. Amanah

Amanah artinya terpercaya. Sifat amanah merupakan sifat yang sangat erat kaitannya dengan keimanan. Seorang yang amanah akan melaksanakan hal yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menjelaskan seorang yang tidak amanah akan berpindah posisi dari mukmin menjadi munafik. Dalam berbagai pandangan ulama, beriman kepada Allah merupakan amanah fitrah bagi manusia (Q.S al-A'raf/7: 172 dan Q.S ar-Ruum/30: 30). Sedang menjalankan syari'at Allah merupakan amanah taklifi bagi seorang yang beriman dan telah mukallaf. Allah memberikan peringatan kepada manusia terhadap kesanggupannya memikul amanah Allah yang telah ditolak makhluk lain dengan baik agar mereka terhindar dari kezhaliman dan kebodohon (Q.S al-Ahzab/33: 72). Rasulullah juga telah juga telah memperingatkan umatnya agar tidak mengkhianati amanah Allah dalam kekuasaan agar selamat pada hari kiamat (H.R Ahmad).

Pada anak usia dini sifat amanah yang dapat dibiasakan, misalnya menjaga hak teman, menjaga benda-benda milik pribadi, menjaga kebersihan dan keselamatan diri, dan menjaga berbagai alat permainan di sekolah dengan baik.

Perkembangan Moral dalam Kajian Psikologi Anak

Moral berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moralitas menunjukkan perbuatan terhadap diri sendiri atau orang lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir manusia yaitu kehidupan yang baik. Moralitas merupakan perilaku yang berkaitan dengan hal-hal yang benar dan salah, baik dan buruk, dan tentang tugas dan kewajiban. Moralitas akan mencegah individu agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Kompetensi moralitas merupakan kesadaran terhadap satu perilaku moral yang universal (aspek afektif) dan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku moral secara konsisten. Kompetensi moral merupakan kemampuan menilai dan merespon sebuah situasi berdasarkan dimensi etika, afektif, atau keadilan sosial. Kompetensi moral merupakan bagian dari tindakan moral. Kompetensi moral adalah kemampuan untuk merubah pertimbangan moral dan perasaan moral menjadi tindakan moral yang efektif. Komponen kompetensi moral yang harus diajarkan meliputi: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral.[15]

Di dalam kajian psikologi perkembangan moral anak usia dini sudah dimulai sejak usia 3 tahun. Frued menyatakan anak-anak sudah dapat membedakan buruk dan baik perilaku sejak usia 3 tahun. Hati nurani anak sudah bekerja untuk membedakan perilaku baik buruk

[15] Sit, "Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini."

kepada orang-orang yang disayanginya seperti ayah, ibu atau anggota keluarga lainnya. [16] Piaget menguji anak-anak usia 7 tahun dalam membedakan perbuatan benar dan salah melalui permainan. Dia menemukan anak usia 7 tahun sudah mampu membedakan perbuatan baik dan benar dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Perbuatan dianggap salah jika akibatnya merugikan orang lain, meskipun pelakunya tidak sengaja. Seorang anak yang tidak berniat membuat temannya jatuh ketika bermain dianggap salah karena telah membuat temannya sakit, sementara seorang anak yang dengan sengaja mendorong temannya tetapi temannya dapat menyelamatkan diri tidak dianggap salah oleh anak-anak.[17]

Melanjutkan penemuan Piaget, Kohlberg mengajukan tes berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita dimana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia antara 10 hingga 16 tahun. Melalui penelitian ini ditemukan tiga tingkatan perkembangan moral anak.[18] Tingkat pertama prakonvensional ditemukan anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 4-10 tahun. Pada tingkat ini, anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral-penalaran moral dikendalikan oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal. Tingkat ini dibagi kepada dua tahap: tahap pertama, orientasi hukuman dan ketaatan, dan tahap kedua individualisme dan tujuan. Tingkat kedua konvensional, seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar (internal) tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain (eksternal), seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Tingkat ini dibagi kepada tahap norma-norma interpersonal (seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral) dan tahap moralitas sistem sosial (pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban). Tingkat ketiga, pascakonvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Tingkat dibagi kepada dua tahap: tahap hak-hak masyarakat versus hak-hak individual dan tahap prinsip-prinsip etis universal.[19]

Pengembangan Akhlak Mulia

Meskipun Kohlberg bukan seorang muslim, namun dia pernah mencoba mengembangkan sikap jujur anak melalui diskusi dilema moral. Begitu, juga Beck mengajukan cara anak dapat belajar menahan diri dari berbohong dapat dilakukan melalui mencontoh model (modeling). Piaget juga menawarkan membiasakan anak jujur dengan stimulasi bermain. Dalam permainan anak akan mengenal konsep menang dan kalah. Kondisi ini dapat membentuk kebiasaan anak untuk jujur kepada diri sendiri ketika harus kalah, dan tidak perlu menang dengan cara berbohong.

[16] John W Santrock, *Child development : an introduction* (McGraw-Hill, 2011). hlm. 36

[17] Jean Piaget, *The Psychology Of The Child* (Basic Book, 1969). hl. 124

[18] Lawrence Kohlberg, *The philosophy of moral development : moral stages and the idea of justice* (Harper & Row, 1981).

[19] Masganti Sit, *Kompetensi Moral Anak Usia Dini* (Jakarta: Rajawali Press, 2021). hlm, 34

Pengembangan akhlak mulia juga dapat dilakukan melalui pembelajaran terpadu yang menggunakan nilai-nilai moral sebagai dasar pembentukan karakter telah diterapkan oleh Indonesian Heritage Foundation (IHF) dengan nama pembelajaran holistik berbasis karakter di lebih 200 lokasi dalam program "Semai Benih Bangsa" (SBB). SBB merupakan kegiatan taman kanak-kanak alternatif untuk anak-anak tidak mampu. Model ini juga telah digunakan di beberapa taman kanak-kanak dan sekolah dasar swasta dan negeri. Model ini telah digunakan oleh Exxon Mobil dalam program "Community Development" dalam bidang pendidikan dengan membuka 110 lokasi SBB di Aceh. [20]

Model pendidikan holistik berbasis karakter tersebut telah memasukkan nilai-nilai moral sebagai pengembangan karakter. Nilai-nilai moral tersebut disebut dengan 9 pilar yaitu: (1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (2) Kemandirian dan Tanggung Jawab, (3) Kejujuran/Amanah, Bijaksana, (4) Hormat dan Santun, (5) Dermawan, Suka Menolong dan Gotong Royong, (6) Percaya diri, Kreatif, dan Pekerja Keras, (7) Kepemimpinan dan Keadilan, (8) Baik dan Rendah Hati, (9) Toleransi, Kedamaian, dan Kesatuan. Jefferson Center for Character Education, California, Amerika Serikat mengembangkan metode STAR (Stop, Think, Act, and Review). Metode ini dilaksanakan dengan cara menggunakan waktu 10-15 menit sehari sebelum kelas dimulai.

Pembelajaran tematik dapat dipadukan dengan pendidikan akhlak mulia dengan cara guru memilih akhlak yang paling tepat dengan tema yang sedang diajarkan. Misalnya tema tanah airku, maka guru dapat memasukkan akhlak cinta tanah air, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, atau rasa syukur kepada Allah. Nilai akhlak yang telah dipilih kemudian dijadikan sebagai dasar pengembangan kegiatan, permainan, dan penilaian dalam pembelajaran. Misalnya anak-anak bermain tentang proses terjadinya banjir, maka anak terlibat dalam permainan membantu teman yang terkena banjir dan menceritakan bagaimana banjir terjadi dan bagaimana menghindari terjadinya banjir. [21]

Model Pengembangan Akhlak Mulia dalam Mempersiapkan Generasi Emas di PAUD

Pendidikan merupakan upaya kunci untuk mengembangkan Generasi Emas (Energik, Mulitalenta, Aktif, dan Spiritual) tahun 2045. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa generasi Indonesia tahun 2045 harus memiliki 4 (empat) karakter memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan kompetensi abilitas yang berlandasan *Intelligence Emotional Spiritual Quotient* (IESQ). Berbagai program telah dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan generasi emas 2024, misalnya perbaikan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka pada tahun 2022. Tanpa membicarakan kontroversi perubahan kurikulum, paling tidak ada program baru yang muncul dalam penerapan kurikulum merdeka di lingkungan madrasah, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar

[20] Ibid.

[21] Ibid.

Rahmatan lil'alamin (P5PPRA). Proyek ini bertujuan menghasilkan pelajar yang berpola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Mereka juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan.[22]

Lembaga pendidikan Islam pada tingkat pendidikan anak usia dini dapat menggunakan 4 (empat) sifat utama Rasulullah yaitu jujur, menyampaikan informasi yang benar, cerdas, dan amanah sebagai landasan mengembangkan 4 (empat) karakter generasi emas. Sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan kompetensi abilitas yang berlandasan *Intelligence Emotional Spiritual Quotient* (IESQ) semua berlandaskan kejujuran, menyampaikan informasi yang benar, kecerdasan, dan amanah. Hal ini dapat menghindari terjadinya kekeringan nilai-nilai ketuhanan dalam diri peserta didik, sebab spiritual tidak selamanya memiliki nilai yang sama dengan Islam, karena keduanya dibangun dengan filosofi yang berbeda. Misalnya, lembaga pendidikan anak usia dapat mengisi sikap positif dengan nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, dan amanah.

Dalam pelaksanaannya berbagai metode pendidikan akhlak dapat digunakan di dalam pengembangan akhlak mulia generasi emas. **Siddiq dan Sikap positif** bisa dikembangkan dengan memberikan atmosfir keteladanan dari para guru dan pimpinan sekolah, serta orang tua. Anak-anak dibiasakan untuk berkata jujur dalam kondisi benar atau berbuat salah. Mengingatkan kejujuran dalam bermain atau beraktivitas di dalam dan di luar kelas. Melakukan refleksi terhadap nilai-nilai kejujuran setelah aktivitas dilaksanakan.[23] Memberikan penguatan kepada anak yang telah berhasil menunjukkan nilai kejujuran dalam bermain atau beraktivitas melalui pujian, sentuhan, atau senyuman. Penguatan juga dapat dilakukan dengan media-media yang dipajang di dinding kelas, yang dapat dibaca guru dan anak ketika refleksi atau pembukaan pembelajaran. Media dapat berbentuk kata-kata mutiara, gambar, atau motto.

Amanah dan Pola pikir esensial merupakan cara anak dalam menemukan kebenaran. Dalam menemukan kebenaran bukan tidak mungkin anak terjebak pada hal-hal yang praktis. Misalnya untuk menyelesaikan permainan, anak dapat melakukan pelanggaran agar dapat memenangkannya. Oleh sebab itu sikap positif di atas dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk pola pikir esensial anak. Anak dibiasakan untuk tidak mencontek pekerjaan teman, berani berkarya, berani berbeda, dan mengutamakan hati nurani di atas akal sehat. Saat ini sikap mengutamakan akal sehat telah menyebabkan banyak masalah, misalnya secara akal sehat seseorang wajar memberikan bayaran kepada pelayanan yang diberikan seseorang berdasarkan jabatannya dalam rangka mempercepat urusannya. Namun

[22] Ahmad Zamroni et al., *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila & Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). hlm.1

[23] Sit, "Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini."

secara hati nurani itu tidak dibenarkan, sebab dengan memberikan bayaran kepada pelayan tersebut, besar kemungkinan ada orang yang dirugikan. Seharusnya bukan giliran yang membayar untuk diselesaikan sang pelayan tetapi orang lain. Namun bayaran yang diterima pelayan telah membuatnya mendahulukan pembayar dari pelanggan sebelumnya.

Di sini sifat amanah memegang peran penting. Bagi anak sifat amanah tidak dipahami tanpa contoh yang jelas. Guru dapat mengenalkan sifat amanah sebagai landasan yang kuat dalam membentuk pola dalam bentuk cerita, bercakap-cakap, bermain, atau contoh dari perilaku guru. Guru mengamati anak dalam memegang amanah dalam permainan. Guru mengamati perkembangan pola pikir esensial anak. Guru melaksanakan refleksi perkembangan pola pikir esensial anak setiap akhir pembelajaran dengan anak, orang tua, atau kepala sekolah. Memberikan penguatan kepada anak yang telah berhasil menunjukkan sikap amanah dalam bermain atau beraktivitas melalui pujian, sentuhan, atau senyuman. Penguatan juga dapat dilakukan dengan cerita para Rasul Allah yang dipuji karena sifat amanah dan selalu berpikir tentang hal-hal yang esensial saja.

***Fathanah-Tabligh* dan Komitmen normatif** merupakan rasa tanggung jawab pada diri pekerja terhadap pekerjaan atau organisasinya yang membuatnya bertahan untuk bekerja di tempat yang sama. Komitmen ini biasanya berkaitan erat dengan kewajiban moral dalam diri pekerja. Di dalam kehidupan sehari-hari komitmen normatif akan mendorong seseorang merasa memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik tempatnya bekerja atau menyumbangkan prestasi kepada lembaga tempat dia bekerja. Komitmen normatif juga mendorong seseorang merasa berhutang kepada lembaga tempat dia bekerja karena itu dia berhenti dari pekerjaannya meskipun dia mengalami hal-hal yang sulit. Pada anak usia dini komitmen normatif dapat dibentuk dengan keinginan untuk belajar setiap hari di sekolah dan keinginan datang ke sekolah tanpa dipaksa orang tua. Mereka suka datang ke sekolah dan suka belajar di sekolah. Guru dapat menggunakan strategi bercerita dalam mengembangkan sikap ini pada anak usia dini. Cerita tentang pentingnya memiliki pengetahuan dalam Islam dan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah menyukai orang-orang yang berilmu dan memuliakan mereka. Kemampuan menguasai informasi pada anak akan muncul jika mereka diberikan kesempatan bereksplorasi, bereksprimen, dan berimajinasi.

Guru mengamati Memberikan penguatan kepada anak yang telah berhasil menunjukkan sifat *fathanah-tabligh* dan komitmen normatif dalam bermain atau beraktivitas melalui pujian, sentuhan, atau senyuman. Penguatan juga dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan, seperti pemberian hadiah, piala, atau prediket anak berdasarkan bentuk komitmen yang ditunjukkan. Rasulullah menjelaskan cara yang paling dalam mendidik anak adalah dengan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Bentuk kasih sayang bisa pemberian materi atau sentuhan jiwa. Mari kita simak hadis berikut:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُّ عَبْدَ اللهِ وَ عُبَيْدَ اللهِ وَ كَثِيْرًا مِنْ بَنِيْ الْعَبَّاسِ

ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ سَبَقَ اِلَيَّ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَيَسْتَبِقُوْنَ اِلَيْهِ فَيَقَعُوْنَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ صَدْرِهِ

فَيَقَبِّلُهُمْ وَ يَلْزَمُهُمْ (رَوَاهُ اَحْمَدْ)

Artinya: Pada suatu ketika Nabi membariskan Abdullah, Ubaidillah, dan anak-anak paman beliau, Al-Abbas. Kemudian, beliau berkata: "Barang siapa yang terlebih dahulu sampai kepadaku, dia akan mendapatkan ini dan itu (hadiah)." Lalu mereka berlomba-lomba untuk sampai kepada beliau. Kemudian mereka merebahkan diri di atas punggung dan dada beliau. Kemudian, beliau menciumi dan memberi penghargaan." (HR. Ahmad)

Fathanah-Tabligh dan Kompetensi atau abilitas. Kompetensi atau abalitas bermakna kemampuan individu pada bidang yang diampunya. Kompetensi atau abilitas individu mencakup dua kecakapan yaitu kecakapan potensial dan kecakapan nyata. Kecakapan potensial yang dibawa lahir, sebagai warisan dari keturunan atau kemampuan bawaan, misalnya bakat. Kecakapan nyata merupakan kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar melalui pendidikan atau pelatihan tertentu yang dibuktikan dengan kemampuan melaksanakannya sesuai dengan bidangnya. Kompetensi atau abalitas sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Seorang pekerja yang sangat kompeten akan bekerja lebih efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya. Kompetensi selalu dijadikan ukuran menentukan kelulusan atau promosi jabatan. Kompetensi yang diharapkan pada generasi emas bahkan sampai tingkat seni dalam bekerja.

Pada anak usia dini kompetensi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan melaksanakan tugas secara mandiri, kemampuan bekerjasama, dan kemampuan mencapai pengetahuan yang menjadi dasar masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Guru dapat mengembangkan kemampuan ini dengan mendisain pembelajaran kelompok dan mandiri. Guru dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mandiri dan tugas kelompok. Di dalam tugas mandiri anak diberi kesempatan menunjukkan kinerja individualnya, pemahaman, sikap, dan keterampilan. Sementara di dalam pembelajaran kelompok anak diberi kesempatan berbagai informasi, berbagi kemampuan, berbagi tugas, dan berbagi kegembiraan terhadap hasil pembelajaran.

Guru mengamati cara anak menunjukkan kompetensi secara mandiri atau berkelompok. Memberikan penguatan kepada anak yang telah berhasil menyelesaikan tugas mandiri atau kelompoknya dengan pujian, sentuhan, atau senyuman. Penguatan juga dapat dilakukan dengan mengadakan perlombaan berkaitan dengan berbagai kemampuan anak usia dini. Perlombaan diikuti pemberian penghargaan, seperti pemberian hadiah, piala, atau prediket anak berdasarkan bentuk kompetensinya masing-masing.

Model pendidikan akhlak mulia pada generasi emas dapat digambarkan sebagai berikut:

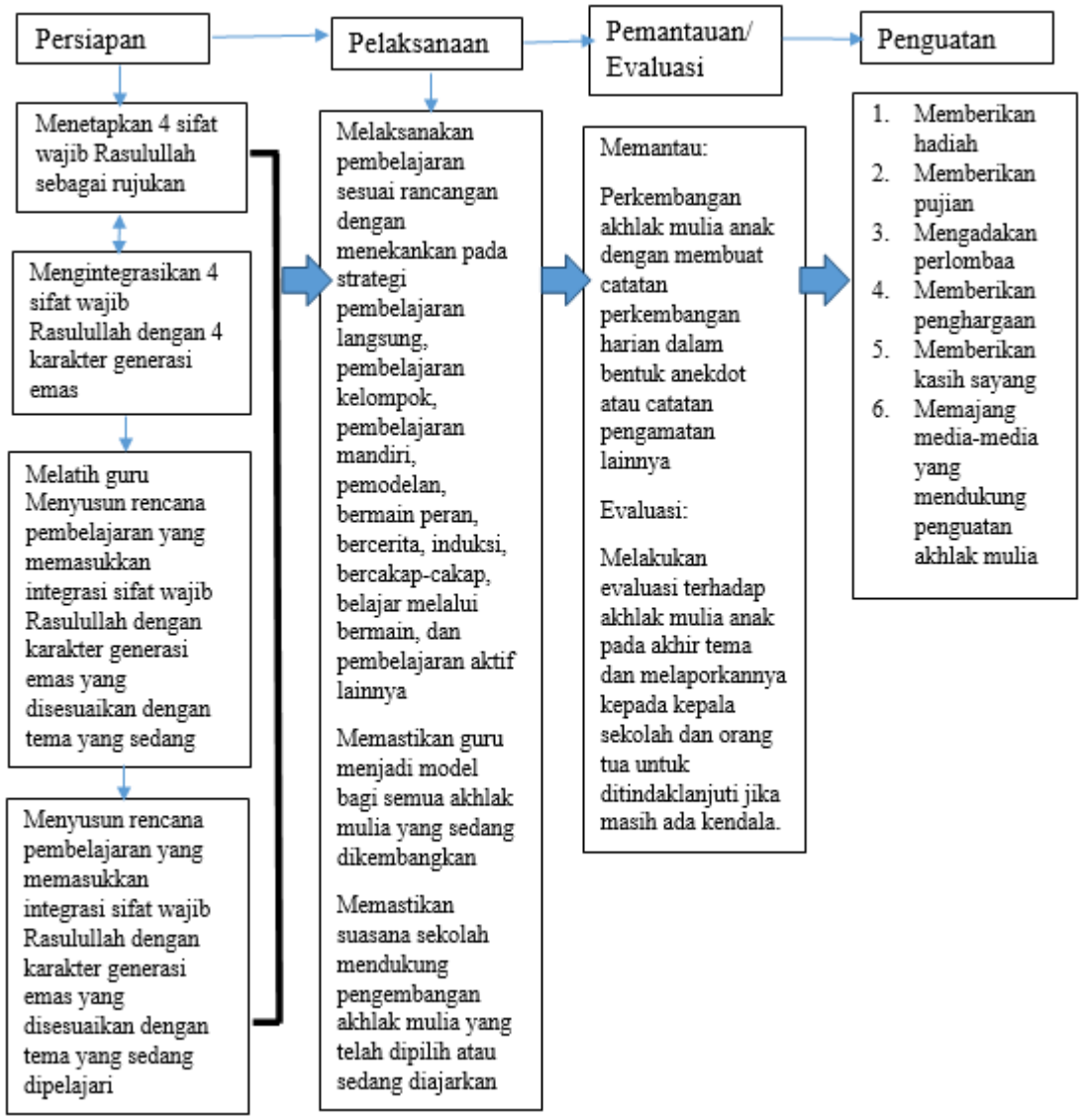
Persiapan
Pelaksanaan
Pemantauan/ Evaluasi
Penguatan
Menetapkan 4 sifat wajib Rasulullah sebagai rujukan
Mengintegrasikan 4 sifat wajib Rasulullah dengan 4 karakter generasi emas
Melatih guru Menyusun rencana pembelajaran yang memasukkan integrasi sifat wajib Rasulullah dengan karakter generasi emas yang disesuaikan dengan tema yang sedang
Menyusun rencana pembelajaran yang memasukkan integrasi sifat wajib Rasulullah dengan karakter generasi emas yang disesuaikan dengan tema yang sedang dipelajari
Melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan dengan menekankan pada strategi pembelajaran langsung, pembelajaran kelompok, pembelajaran mandiri, pemodelan, bermain peran, bercerita, induksi, bercakap-cakap, belajar melalui bermain, dan pembelajaran aktif lainnya
Memastikan guru menjadi model bagi semua akhlak mulia yang sedang dikembangkan
Memastikan suasana sekolah mendukung pengembangan akhlak mulia yang telah dipilih atau sedang diajarkan
Memantau:
Perkembangan akhlak mulia anak dengan membuat catatan perkembangan harian dalam bentuk anekdot atau catatan pengamatan lainnya
Evaluasi:
Melakukan evaluasi terhadap akhlak mulia anak pada akhir tema dan melaporkannya kepada kepala sekolah dan orang tua untuk ditindaklanjuti jika masih ada kendala.
1. Memberikan hadiah
2. Memberikan pujian
3. Mengadakan perlombaa
4. Memberikan penghargaan
5. Memberikan kasih sayang
6. Memajang media-media yang mendukung penguatan akhlak mulia

Penutup

1. Kesimpulan

Model pembentukan akhlak mulia generasi emas pada lembaga pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahap:

a. Tahap persiapan yang meliputi menetapkan 4 sifat Rasulullah sebagai rujukan dan mengintegrasikannya dengan 4 karakter generasi emas tahun 2045, melatih guru menyusun perencanaan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan perpaduan 4 sifat Rasulullah dengan 4 karakter generasi emas yang disesuaikan dengan tema, dan melatih guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun.
b. Melaksanakan rencana pembelajaran sesuai rencana dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif dan belajar melalui bermain, memastikan guru sebagai model, dan memastikan dukungan lingkungan sekolah.
c. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dari mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran sesuai tema.
d. Penguatan dilakukan dalam bentuk pemberian pujian, hadiah, perlombaan, penghargaan, kasih sayang, dan media-media yang mendukung.

2. Saran

Berdasarkan kajian model yang diajukan beberapa saran kepada guru, pengelola pendidikan anak usia dini khususnya raudhatul athfal, peneliti bidang pendidikan anak usia dini, dan pemerintah sebagai berikut:

a. Guru

   Dalam upaya mengembangkan akhlak mulia generasi emas disarankan model ini. Di samping guru hendaknya benar-benar kreatif dalam mengembangkan tema dan menyesuaikan dengan akhlak mulia yang terkandung dalam sifat wajib Rasulullah dan generasi emas dengan perkembangan anak. Guru juga harus kreatif menyediakan media yang menarik bagi anak sebagai stimulasi diskusi tentang akhlak mulia yang diajarkan sekaligus menarik untuk ditiru anak. Guru juga harus merekam perkembangan akhlak mulia anak di samping aspek-aspek perkembangan anak yang lainnya. Tema-tema seperti Kebersihan, Kesehatan, dan Keamanan dapat dijadikan sebagai tema untuk mengembangkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan hidup bersih, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain.

b. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

   Pengelola pendidikan anak usia dini tidak hanya menyesuaikan misi sekolahnya dengan tuntutan orang tua seperti anak pandai tulis baca dan berhitung sebagai persiapan anak memasuki sekolah dasar. Pihak pengelola pendidikan anak usia dini

juga hendaknya menetapkan misi sekolahnya sebagai sekolah yang mempersiapkan anak-anak yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan usianya. Di samping itu pihak pengelola sekolah seyogyanya memfasilitasi guru dengan menyediakan peralatan dan media yang diperlukan dalam pembelajaran sehingga guru terbantu dan bersemangat dalam menerapkan akhlak mulia sebagai rujukan pembelajaran terpadu yang dilaksanakan di sekolah.

c. Peneliti
   Para peneliti yang tertarik dengan pengembangan akhlak mulia anak usia dini dapat menggunakan model ini sebagai penelitiannya dengan menggunakan nilai-nilai akhlak mulia lainnya.

d. Pemerintah
   Pemerintah khususnya Direktorat KKSK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat mengintegrasikan 4 sifat wajib Rasulullah dan 4 Karakter Generasi Emas Indonesia dalam Proyek Penguatan Profil Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5PPRA) untuk tingkat Raudhatul Athfal.

Daftar Pustaka

Adinata, Anantaujas Cipta, Nicodemus Kevin Saputra, dan Okhama Siladata. "Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di Dalam Pemerintahan Indonesia." *Nomos: Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–15.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Diedit oleh Budi Permadi, Dedi Irfan, dan Arif Muhajir. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Berkhout, Emilie, Menno Pradhan, Daniel Suryadarma, dan Arya Swarnata. "From Cheating to Learning: An Evaluation of Fraud Prevention on National Exams in Indonesia." *RISE Working Paper 20/46*, no. September (2020): 41. www.riseprogramme.orginformation@riseprogramme.org.

Darmawan, Reza Kurnia. "5 Bocah Curi Uang Kas SD Rp 8 Juta, Polisi: Pelaku Ada yang Masih Sekolah di Sana"." *Kompas*, 2021.

Ernis, Devy. "Ada Jual Beli Ijazah di Kampus, Kemendikbud Tutup Sejumlah Perguruan Tinggi." *Tempo*, 2023.

Harruma, Issha. "Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022." *Kompas*, 2022.

Herdian, Herdian, dan Dyah Astorini Wulandari. "Ketidakjujuran Akademik pada Calon Guru Agama." *Psikologia : Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (Maret 1, 2018): 1. http://ojs.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1258.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Diedit oleh M. Yusuf Harun. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.

Kohlberg, Lawrence. *The philosophy of moral development : moral stages and the idea of justice*. Harper & Row, 1981.

Manullang, Belferik. "Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045." *Jurnal Pendidikan Karakter* 4, no. 1 (Maret 18, 2013). https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283.

Piaget, Jean. *The Psychology Of The Child*. Basic Book, 1969.

Santrock, John W. *Child development : an introduction*. McGraw-Hill, 2011.

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sit, Masganti. *Kecerdasan Majemuk: Runag Lingkup, Indikator, dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2020.

———. *Kompetensi Moral Anak Usia Dini*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.

———. "Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2010): 1.

Tri Purna Jaya, Khairina. "Bocah 10 Tahun Kecanduan Narkoba, Berawal dari Dikasih Gratis oleh Teman." *Kompas*, 2022.

Zamroni, Ahmad, Nur Salim, Sutirjo, Lina Mariana, Aziz Jakfar, Zuliatin Nafisah, Jamanhuri, et al. *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila & Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Riwayat Hidup

Indentitas;

Nama Lengkap	: Prof. Dr. Masganti Sit, M.Ag.
Tempat Lahir/Tgl. Lahir	: Kepaya Bili, 21 Agustus 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Kepegawaian	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jenis Kepegawaian	: Dosen
Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama Madya, Guru Besar IV/d
Pendidikan Terakhir	: S.3 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta
Satuan Kerja	: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Satuan Organisasi	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
ID Google Scholar	: https://scholar.google.com citations?hl=en&user =i5RaC9sAAAAJ ID Scopus 57852543200
ID SINTA	: 6675275
ID ORCID	: 0000-0003-1910-3950
Alamat Rumah	: Jalan : Pembangunan Kel/Desa : Bandar Setia Kec : Percut Sei Tuan KabKota : Kabupaten Deli Serdang Propinsi : Sumatera Utara Kode Pos : 20371
No. HP	: 085373166946
Email	: masganti@uinsu.ac.id

Riwayat Pendidikan;

MIS Al-Huda lulus tahun 1980 di Pulau Rakyat.

MTsS. MMP P. Raja lulus 1983 di Pulau Raja.

MAS MMA P. Raja lulus tahun 1986 di Pulau Raja.

Sarjana Pendidikan Agama pada IAIN Sumatera Utara tahun 1990 di Medan.

Magister Pendidikan Islam IAIN Sumatera Utara lulus tahun 2000 di Medan.

Doktor Pendidikan Anak Usia Dini lulus 2009 pada Universitas Negeri Jakarta.

Keahlian;

1993-2003	Mengasuh Mata Kuliah Psikologi Agama pada jenjang S1
2010-2023	Mengasuh Mata Kuliah Pengembangan Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini pada jenjang S1

2010-2023 Mengasuh Mata Kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini pada jenjang strata 1.

2016-2023 Mengasuh Mata Kuliah Parenting Islami pada jenjang strata 2

2016-2020 Mengasuh Mata Kuliah Teori-teori Perkembangan Anak Usia Dini pada jenjang strata 2

Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terkahir;

2017 Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/peneliti-proposal BOPTN KEMENAG

2019 Model Parenting Islami Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/peneliti-proposal BOPTN KEMENAG

2021 Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini Dengan Permainan Tradisional https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/peneliti-proposal BOPTN KEMEANAG

2022 Penggunaan Permainan Tradisional Dalam Praktik Model Pembelajaran Steam Pada Pendidikan Anak Usia Dini https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/peneliti-proposal BOPTN KEMENAG

2023 Praktik Pengalaman Lapangan Online: Tantangan Dan Peluang Dalam Peningkatan Profesionalitas Guru Anak Usia Dini Indonesia https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/peneliti-proposal BOPTN KEMENAG

Pengalaman PKM 5 Tahun Terkahir;

1. 2016-2020 Menjadi Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan.
2. 2016-2018 Menjadi tim Akademi BP PAUD DIKMAS SUMATERA UTARA
3. 2019 sampai sekarang Menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Rahman Rahimah Siaga
4. 2019 sampai sekarang Menjadi Penyelia Pusat Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama
5. 2021-2023 menjadi Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Sumatera Utara Medan
6. 2021 Menjadi Narasumber Pada Seminar Internasional Kearifan Islam Nusantara Kerjasama USM Malaysia dan UIN Sumatera Utara
7. 2021 Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi UIN Sumatera Utara Medan
8. 2021 Menjadi Narasumber ASN Solutif yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
9. 2021 Menjadi Narasumber Pada Seminar Mahasiswa UIN Suthan Taha Jambi
10. 2021 Menjadi Narasumber Pada Webinar PPSPAUD Indonesia dengan Tema Perkembangan Sosial Emosional Anak Pada Masa Pandemi.

11. 2021 mennjadi Narasumber Pembelajaran Tematik Pada Balai Diklat Keagamaan Medan
12. 2022 Menjadi Narasumber Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Prodi PIAUD UIN Syahada Padang Sidempuan
13. 2022 sampai sekarang menjadi asesor LAMDIK
14. 2022 Menjadi reviewer jurnal Islam Transitif UIN Medan-Indonesia
15. 2023 Menjadi Reviewer tamu International Journal of Early Childhood
16. 2023 Menjadi Reviewer tamu Cogent Education
17. 2023 Menjadi Narasumber Penulisan Karya Ilmiah Guru Penggerak
18. Menjadi trainer pada asesor LAMDIK.

Publikasi Ilmiah 5 Tahun Terkahir;

1. 2019 Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/3563
2. 2019 Pengaruh Permainan Simak-Ulang Ucap Terhadap Kemampuan Menyimak Anak Usia 4-5 Tahun Di Ra As-Syafi'iyah Kota Medan T.A 2018/2019 http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/507
3. 2019 International Seminar and Conference Guidance and Counseling, Thema The Innovative Strategy of Guidance and Counselling at School and Madrasah Industrial Age 4.0 Context Thursday, August 01 2019 H. Anif Building, Campus I UINSU Medan, Street Sutomo No. 1 Medan Islamic Parenting and Counseling https://drive.google.com/file/d/1zXRx5bHwNmhML5RAw1_0BpE0KASg8j3v/view?usp=sharing
4. 2019 The Dynamic of Islamic Education in South East Asia, Medan, 27 September 2019 Kerjasama FITK UIN Sumatera Utara dengan Universitas Kebangsaan Malaysia Teacher Personality in Islam https://drive.google.com/file/d/1pNxtdnwRPlf1a0EDcX78OQDEIPbljsiS/view?usp=sharing
5. 2019 Kompetensi Moral Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/1AF60HVgzExMolqSFz8IGlztEMTNbqLYz/view?usp=sharing PT RajaGrafindo Persada, Depok, ISBN 978-623-231-279-1
6. 2020 Improving The Understanding of Science Concept Through Guided Discovery Learning Model in Azzahra Preschool Kindergarten
7. 2020 KECERDASAN MAJEMUK: Ruang Lingkup, Indikator, dan Pengembangannya https://drive.google.com/file/d/1gb04kgBw786_3hO-rmZiE0WXipkq53Pi/view?usp=sharing, Kencana, Jakarta
8. 2020 Potret Pembelajaran Anak Usia Dini Pada Masa Covid-19 https://drive.google.com/file/d/1A0V75yBi4RcJl68E8e0CocBmPPjdOfS-/view?usp=sharing, CV. Pusdikra Mitra Jaya ISBN 978-623-6853-14-6.

9. 2021 Improving The Understanding of Science Concept Through Guided Discovery Learning Model in Azzahra Preschool Kindergarten, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej/article/view/39590
10. 2021 Fenomena "Anak Badut" di Kota Medan http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/3472
11. 2021 Persepsi Guru tentang Social Distancing pada Pendidikan AUD Era New Normal https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/756
12. 2021 The Application of Number Fishing Game to Improve Basic Mathematics Ability, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/axiom/article/view/8886
13. 2021 Nilai-nilai Pendidikan dan Sosial Bagi Anak dalam QS. Luqman: 12-19 https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/34/37
14. 2021 Mendidik Akhlaq al-Karimah Anak Usia Dini: Kolaborasi Sekolah dan Keluarga, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9663
15. 2021 Metode Proyek dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Anak Usia 5-6 Tahun di RA Al-Anshar Tanjung Pura http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/947
16. 2021 Dampak Permainan Super Smart Kids Terhadap Kecerdasan Logika-Matematika Anak Usia Dini https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/36855
17. 2021 Children's Response To Islamic Religious Learning at Erwita School Educare Center Medan, http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/1158
18. 2021 Living Qur'an Dan Hadis Di Tk Syarif Ar-Rasyid Islamic School Medan (Studi Tentang Internalisasi Akhlak) https://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/4047
19. 2021 Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini Dengan Permainan Tradisional https://drive.google.com/file/d/1w4oL-eep2ROi_KGqliCoK-DQebP-Ewv6/view?usp=sharing Kencana, Jakarta
20. 2022 Model Alternatif Parenting Islami pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1149
21. 2022 Inovasi Orang Tua Dalam Memperkenalkan Angka Menggunakan Sistem Blended Learning Kepada Anak Usia Dini http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/axiom/article/view/10183
22. 2022 Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasialanak Melalui Kegiatan Kolase Pada Anak Usia Dini http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/pelitapaud/article/view/1937/985
23. 2022 Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Melalui Tarian Tradisional di RA Firdaus Griya Prima http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/ijecie/article/view/316/192
24. 2022 Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Experimen Sederhana dalam Pengenalan Sains Anak Usia Dini https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/1456

25. 2022 Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1x5eVQqoLva-PZV6JYKpD4v32jcyW4IiT Kecana, Jakarta
26. 2022 Perkembangan Peserta Didik https://drive.google.com/file/d/1vGHJvKX9Xrbx9yfP_4CEKJ5L2gApX6Ly/view?usp=sharing Kencana, Jakarta
27. 2018 Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/1pzhjR98pZH8uYClkRWgsucEQV55RtwCN/view?usp=sharing Perdana Mulya Sarana, Medan
28. 2022 Integrasi Permainan Tradisional dalam Pendidikan STEAM untuk Anak Usia Dini Merdeka Kreasi, Medan, ISBN 978-623-5048-45-3
29. 2023 Parenting Program to Increase Awareness of Early Childhood Care, https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/3398
30. 2023 Pengembangan Media Busy Book untuk Meningkatkan Kemampuan Aksara dan Angka pada Anak Usia 5-6 Tahun, https://aulad.org/aulad/article/view/512
31. 2023 Pengembangan Alat Permainan Engklek Untuk Menstimulasi Kemampuan Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini Di PAUD Swadaya, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5023
32. 2023 Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Dini, https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Abyadh/article/view/746
33. 2023 Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Menggambar dan Mewarnai, http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/1420
34. 2023 The Effect Of Phone Use On Early Children's Social Emotional Development, https://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/1556
35. 2023 Pemanfaatan Media Youtube dalam Pembelajaran Anak Usia Dini di TK Islam Al Khairiyah Delitua, https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3473447
36. 2023 Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Permainan Tradisional Engklek Pada Anak Usia 5-6 Tahun, https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/16035
37. 2023 Optimalisasi Keterampilan Motorik Halus dengan Bahan Bekas Pada Anak Usia Dini, https://publikasi.abidan.org/index.php/educative/article/view/3
38. 2023 Penerapan Bermain Teka-Teki Silang dalam Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Anak Usia 5-6 Tahun, https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jecej/article/view/1965
39. 2023 Upaya Pengembangan Kecerdasan Majemuk melalui Bermain Sirkuit pada Pendidikan Anak Usia Dini, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11501
40. 2023, Peningkatan Kecerdasan Linguistik dengan Bermain Tebak Nama pada Anak Usia 5-6 Tahun, https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/875

41. 2023, Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini dengan Permainan Tradisional Batu Serimbang Usia 5-6 Tahun di RA Kurnia 2 Marelan, https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/880
42. 2023, Meningkatkan Kecerdasan Naturalis melalui Metode Bernyanyi pada Anak Usia 5-6 Tahun, https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/874
43. 2023, The Influence Of Concept Map And Mind Mapping On Students' Concept Understanding And Mathematical Reasoning Ability, https://ejournal.yana.or.id/index.php/mahir/article/view/873
44. 2023, Modul Digital Matematika Materi Aritmatika Sosial Berbasis Drill and Practice, https://j-cup.org/index.php/cendekia/article/view/2382

7. VII. HaKI

8. 2018, HAKI atas Buku Panduang Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/1JQrh_zHT044LHQ_mcC7R9JGPaCn4tjIX/view?usp=sharing
9. 2018 Laporan Penelitian Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/1wxuQePfSWyo4bRGC6tEHNuHTnipmgeBL/view?usp=sharing
10. 2019 Panduan Orang Tua Model Parenting Islami Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, https://drive.google.com/file/d/1EQS8KB41GH3P2ZzP3_U0q5pNPdt2GX6o/view?usp=sharing
11. 2019 Laporan Penelitian Parenting Islami Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/160uiZThNun6KxRHSKjEGg1-2rmZIli-I/view?usp=sharing
12. 2019 Laporan Penelitian Parenting Islami Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/160uiZThNun6KxRHSKjEGg1-2rmZIliI/view?usp=sharing
13. 2019 Psikologi Agama https://drive.google.com/file/d/17fcacxUTzGNFvI3j5E_H-YhBBiRVQnin/view?usp=sharing
14. 2019 Psikologi Perkembangan Anak Usia Din https://drive.google.com/file/d/1QtR_oks3gGFqSUEzCyisV0j3yT5pYhFc/view?usp=sharing
15. 2019 Metodologi Penelitian Pendidikan Islam https://drive.google.com/file/d/10aOLUiulaZIw16SCGzOnizCCJ4Grl6ft/view?usp=sharing
16. 2020 Kecerdasan Majemuk: Ruang Lingkup, Indikator, dan Pengembangannya https://drive.google.com/file/d/1AWtFFto2CSb6qnormmTwiGct-dYFrd5X/view?usp=sharing
17. 2020 Perkembangan Peserta Didik https://drive.google.com/file/d/1qKpB3QfT6HJjbqjh9kJx2Bai8SFVI_d1/view?usp=sharing

18. 2021 Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini Dengan Permainan Tradisional https://drive.google.com/file/d/1mOfvObBaE0ZTu8m-ZN7bqvoUk4V6gTit/view?usp=sharing
19. 2022 Integrasi Permainan Tradisional dalam Pendidikan STEAM untuk Anak Usia Dini https://drive.google.com/file/d/1Tod2Im4IRZE7vIDUES9yeOa_QGyNDe8t/view?usp=sharing
20. 2023 Praktik Pengalaman Lapangan Online Tantangan Dan Peluang Dalam Peningkatan Profesionalitas Guru Anak Usia Dini Indonesia, https://drive.google.com/file/d/1Tod2Im4IRZE7vIDUES9yeOa_QGyNDe8t/view?usp=sharing

Indeksasi Bereputasi

1. 2021 Exploring The Knowledge And Experience Of Childhood Education Teachers On Steam Education In Indonesia https://kuey.net/article-view/?id=406
2. 2023 Indonesian parents' perception of educational involvement during the COVID-19. https://www.pecerajournal.com/detail/30006343

Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Modern UIN SU Medan

Kedudukan Tekhnologi Dalam Perspektif Fikih Modern

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
6. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
9. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN SU Medan
10. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Pendahuluan

Pada tataran idealnya, perkembangan fikih harus sejalan dengan perkembangan peradaban manusia karena fikih itu sendiri muncul dan berkembangan dari peradaban itu sendiri. Mengingat bahwa manusia sebagai sasaran hukum maka yang menjadi pertimbangan mutlak dari aturan-aturan Tuhan adalah manusia. Di dalam Alquran dijumpai adanya ketetapan suatu hukum yang dibarengi dengan penjelasan (alasan) yang dalam kajian fikih disebut dengan *'illat al-nushush* yang orientasinya adalah kepentingan manusia.

Akan tetapi di sisi lain dijumpai juga adanya ketetapan hukum yang tidak menyebutkan alasan. Kuat dugaan, untuk kategori ini *'illat* yang ada bersifat tentatif dan inilah ranah fikih untuk mendiskusikannya. Diskusi akan hal ini tidak hanya terbatas pada aspek ijtihad logika semata akan tetapi sebaiknya didukung oleh teknologi. Kemampuan menyesuaikan *'illat* suatu hukum dengan perkembangan teknologi inilah yang disebut dengan fikih modern.

Sebagai contoh, di dalam kitab-kitab fikih selalu disebutkan bahwa *'illat* adanya *'iddah* bagi isteri yang diceraikan (baik karena suaminya wafat atau tidak mau lagi melanjutkan) harus menunggu selama 3 (tiga) kali suci bagi yang cerai hidup atau 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya wafat. Hikmah dari penungguan ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah untuk melihat kondisi rahim apakah ada janin atau tidak (*barâ'*at *al-rahm*).

'Iddah (masa tunggu) yang dikaitkan dengan keberadaan janin tentu masih berpeluang untuk didiskusikan terlebih lagi setelah ditemukan teknologi untuk membuktikannya yang dalam tataran ini disebut dengan USG.[1] Jika seorang isteri yang suaminya wafat pada jam 08.00 dan kemudian pada jam 10.00 isteri melakukan USG, dan pada jam 12.00 diketahui hasil bahwa rahim isteri bersih dari janin. Pertanyaannya, apakah pada jam 12.00 tersebut isteri boleh menikah dengan laki-laki lain?

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *barâ'at al-rahm* yang selama ini dijadikan sebagai *'illat* belum dapat dijadikan sebagai alasan yang mu'tamad. Jika persoalan *'illat* ini dianggap penting dalam kajian fikih maka perlu penelitian yang mendalam untuk mencari *'illat* yang lain. Pencarian yang baru ini tentu saja tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Selain contoh yang dikemukakan ini masih terdapat lagi contoh-contoh lain yang memerlukan bantuan teknologi seperti plagiasi, transplantasi organ tubuh manusia, operasi plastik, jual beli melalui media elektronik dan lain-lain. Kemudian terdapat juga persoalan- persoalan yang membutuhkan jawaban fikih modern seperti pernikahan lintas agama, bom bunuh diri, menjamak Shalat karena macat dan sebagainya.

Manusia Sebagai Sasaran Hukum

Manusia menurut pandangan hukum Islam adalah makhluk yang merupakan sasaran hukum dan oleh karena itu maka segala aktifitasnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam.[2] Bila perbuatan manusia sesuai dengan tuntutan hukum Islam maka akan diberikan imbalan kebaikan kepadanya dan sebaliknya bila perbuatannya bertentangan dengan hukum Islam

[1] USG adalah singkatan dari "ultrasonografi" yaitu metode untuk mendiagnosa yang biasanya memakai gelombang suara yang frekuensinya tinggi.

[2] 'Abdullah Nāsih 'Ulwān, *Muhādarat fī al-Syarī'at al-Islāmiyah wa Fiqhuhā wa Masādiruhā,* (Kairo: Dār al-Salām, 1990), hlm. 78.

maka yang bersangkutan akan mendapatkan balasan yang tidak baik sebagai konsekwensi dari perbuatannya.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai potensi (*al-harakah*) untuk menolak sesuatu yang buruk dan mendapat sesuatu yang baik. Bila potensi ini digunakan secara maksimal maka tujuan hukum Islam pasti akan tercapai.[3] Justru itu dalam pandangan hukum manusia adalah makhluk yang *mukallaf* yaitu dibebani dengan seperangkat tanggung jawab (hukum). Sekalipun manusia sebagai makhluk yang bebas menentukan pilihan namun kebebasan tersebut masih diatur dalam koridor hukum.

Menurut Imam al-Syafi'i bahwa manusia sebagai subjek hukum ialah berhak mendapatkan siksa ketika melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan maka masuklah padanya sekalian bagian-bagian perbuatan mukallaf.

Aturan-aturan hukum dimaksud memiliki konsekwensi yang berbeda sesuai dengan tingkat perbuatan yan dilakukannya. Menurutnya lebih lanjut aturan hukum tersebut dibagi kepada lima tingkatan yaitu wajib, dilarang, disunnahkan, makruh dan mubah.[4]

Apa yang diungkapan oleh Imam al-Syafi'i di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan juga memiliki nafsu yang berlainan halnya dengan malaikat dan hewan. Dwifungsi kepemilikan inilah yang menyebabkan manusia harus taat kepada hukum sebagai konsekwensi dari memiliki akal dan nafsu tadi. Sekalipun manusia sebagai makhluk yang menyandang prediket hukum namun terdapat beberapa pengecualian bila manusia dipandang dari segi akal.

Adanya persyaratan seperti 'aqil dan baligh mengindikasikan bahwa hukum Islam masih memilah manusia yang akan dijadikan sebagai sasaran hukum. Justru itu anak-anak, orang gila dan orang yang sedang dalam keadaan tidur tidak dikenakan hukuman karena akalnya ketika itu kurang berfungsi. Justru itu menurut Prof. Juhaya ada istilah mukallaf hakiki yaitu manusia yang rata-rata berumur 40 tahun ke atas. Disinilah letak keharmonisan huum Islam karena harus disesuaikan dengan manusia dan alam.

Manusia adalah makhluk yang dibebani tugas oleh Tuhan yang bertanggungjawab kepada-Nya dan juga masyarakatnya. Pembebanan tugas ini tidak lain karena manusia adalah sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Untuk menjalankan tugas dimaksud maka Tuhan menurunkan wahyu sebagai pedoman manusia untuk menjalankan tugas. Selain itu manusia juga dianugerahi akal yang melalui akal ini manusia diharapkan dapat menentukan sikap untuk memilih antara yang baik dan yang buruk.

Mengingat bahwa akal manusia memiliki keterbatasan khususnya tentang cara berterima kasih kepada Tuhan maka Tuhan menurunkan wahyu (*al-fitrah al- munazzalah*) untuk mengisi keterbatasan akal. Meskipun demikian antara akal dan wahyu saling membutuhkan karena informasi wahyu tidak akan dapat dipahami bila manusia tidak menggunakan akalnya. Justru itu semua wahyu yang diturunkan oleh Tuhan tidak pernah bertentangan dengan akal manusia dan bahkan al-Qur'an menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dan sekaligus mencela orang-orang yang tidak mau menggunakannya.

[3] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002), hlm. 32.

[4] Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Kawkab al-Azhar Syarh al-Fiqh al- Akbar,* (Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 44.

Hubungan antara manusia, wahyu dan akal menurut Ibn Taymiyyah ialah bahwa syari'at tetap berada di atas akal dan oleh karena itu akal berkewajiban untuk membenarkan setiap informasi wahyu dengan syarat apabila wahyu dimaksud benar-benar valid. Akan tetapi jika suatu hal yang tidak jelas *nas*nya maka pendapat akal harus didahulukan.[5] Dalam bukunya yang lain Ibn Taymiyyah mengkritik kaum filosuf Muslim yang katanya terlalu mendewa-dewakan akal dan mengabaikan *naql*. Hal ini menurutnya tidak lain karena mereka keliru dalam memahami akal begitu juga kekeliruan mereka menempatkan fungsi akal dalam kaitannya dengan wahyu.[6]

Adapun mengenai wahyu maka Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa setiap manusia Muslim baik yang intelek maupun yang awam berkewajiban untuk menjadikan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai pegangan hukum dan mejadikan keduanya sebagai pemimpin yang harus diikuti. Umat Islam berkewajiban mengimani kebenaran al-Qur'an dan al-sunnah sekalipun mereka tidak memahami kandungan isi keduanya.[7]

Manusia semenjak lahir telah memiliki fitrah yaitu suatu potensi untuk mengetahui tentang Tuhan begitu juga yang baik dan yang buruk. Berdasarkan informasi al-Qur'an dan al-sunnah fitrah yang dimiliki oleh manusia ialah kecenderungan untuk beragama.[8] Menurut Ibn Taymiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Juhaya menyatakan bahwa fitrah manusia meliputi tiga daya yaitu *quwwah al-'aql, quwwah al-ghadab* dan *quwwah al-syahwah*.

Quwwah al-'aql memiliki potensi untuk mengesakan, mengenal, mencintai dan berterima kasih kepada Tuhan. Sedangkan *Quwwah al-ghadab* berpotensi untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan eksternal dan *quwwah al-syahwah* berpotensi untuk menginduksi hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Untuk memfungsikan ketiga *al-quwwah* ini manusia memerlukan bantuan lain yang disebut dengan wahyu (*al-fitrah al-munazzalah*).[9]

Menelusuri Tentang Hakikat Hukum Islam

Hakikat hukum Islam ialah asal-usul yang menyebabkan munculnya suatu hukum yang dalam tataran ini adalah firman Tuhan. Justeru itu hukum Islam pada dasarnya bertitik-tolak dari pengetahuan tentang esensi dan eksistensi Tuhan dan karena itu disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa tidak ada hukum kecuali yang datang dari Tuhan.[10] Dengan demikian apa saja yang difirmankan oleh Tuhan adalah merupakan hukum dengan syarat apabila diundangkan yang menurut Muhammad Muslehuddin adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol

[5] Ibn Taymiyyah, *Muwāfaqah Sahīh al-Manqūl li Sarī*h *al-Ma'qūl,* (Bayrūt: Dār al- Kutub al-Islāmiyah, 1985), hlm. 116.

[6] Lihat Ibn Taymiyyah, *Kit*āb *al-Radd 'ala al-Mantiqiyyī*n, (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 276.

[7] Selengkapnya lihat 'Abd al-Rahmān al-'Āsimī, *Majmū' Fatāwa Syaykh al-Islām Ahmad ibn Taymiyyah,* Juz XX, (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, tt.), hlm. 212.

[8] Lihat Q.S. al-Rūm ayat 30 dan hadits yang artinya setiap manusia yang dilahirkan berada dalam keadaan fitra. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya apakah sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi.

[9] Lihat Juhaya, *Filsafat…Op. Cit.,* hlm. 33-34.

[10] Lihat misalnya Q.S. al-An'ām ayat 57 dan 62, Q.S. Yūsuf ayat 40 dan 67, Q.S. al-Qasas ayat 70 dan 88, Q.S. Ghāfir ayat 12 dan lain-lain.

olehnya.[11] Menurutnya lebih lanjut bahwa hukum Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia dan bahagia di hari kiamat.[12] Menurut Imâm al-Syâfi'î, telah sepakat *ahl al-haq* bahwa kewajiban yang pertama sekali terhadap para *mukallaf* ialah mengetahui Tuhan, dan mereka juga sepakat bahwa tidak sah ibadah yang dikerjakan oleh seseorang bilamana tidak mengenal siapa yang disembahnya.[13]

Hukum Islam ialah setiap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Tuhan baik yang berhubungan dengan kebaikan aqidah untuk membebaskan akal manusia dari perbudakan berhala dan khurafat. Dan juga yang berkaitan dengan kebaikan moral untuk membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu dan fitnah syahwat. Dan yang berkaitan dengan kebaikan masyarakat untuk membebaskan umat dari kezaliman dan kesewang-wenangan.[14]

Al-Ghazali menuturkan bahwa hakikat hukum Islam adalah redaksi tentang *khit*ab *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dalam tataran ini al-Ghazali mencontohkan status suatu hukum seperti haram dengan redaksi "tinggalkan atau jangan kamu lakukan", wajib dengan redaksi "kerjakan atau jangan tinggalkan" sedangkan mubah dengan redaksi "dikerjakan atau tidak dikerjakan nilainya sama saja". Menurutnya lebih lanjut jika suatu redaksi tidak ditimpali dengan *khit*ab dari *Syari'* maka redaksi dimaksud tidak bisa dijadikan hukum.[15]

Mengingat bahwa hakikat hukum Islam adalah pengenalan tentang Tuhan maka teks hukum yang diturunkan baru dapat diaplikasikan bilamana sudah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mengetahui maksud dan kehendak Tuhan inilah maka diperlukan pemikiran yang mendalam (*ta'ammuq* dan *tadabbur*) tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut. Untuk mengetahui apa hakikat hukum maka manusia harus menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya seperti akal dan daya yang kemudian melalui upaya ini manusia diharapkan mengaplikasikannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.[16]

Upaya untuk mengetahui hukum Islam ini sebagaimana menurut Prof. Juhaya yang dikutipnya dari Louis Kattsof adakalanya melalui empiris, rasio, fenomena, intuisi dan penggabungan antara empiris dan rasio.[17] Pengetahuan melalui empiris ialah melalui pengalaman-pengalaman inderawi sebagai awal untuk mengenali hukum Islam yaitu dengan mengakumulasi semua temuan-temuan inderawi. Cara ini meskipun dianggap efektif namun masih memiliki kelemahan karena hanya terbatas pada ruang lingkup pengalaman

[11] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,* (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1991), hlm. 45.

[12] *Ibid.,* hlm. 77.

[13] Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Kawkab al-Azhar Syarh al-Fiqh al- Akbar,* (Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 41.

[14] 'Abd Allāh Nāsih 'Ulwān, *Muhādarat…*, hlm. 7.

[15] Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Us*ūl, (T.tp: al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 69.

[16] Menurut Juhaya S. Praja bahwa intisari filsafat ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa (*māhiyah*), bagaimana dan nilai-nilai dari sesuatu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Dalam proses mengetahui dan memahami wahyu itu, manusia dibantu oleh akalnya dan segala dayanya, pengetahuan yang mendalam sampai pada hakikatnya. Dalam term hikmah itu terkandung pula hikmah ilahiyah, yakni nilai-nilai dan pengetahuan tentang ketuhanan. Sementara dalam term filsafat tidak terkandung kemestian adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faidah sesuatu yang direnungkan. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat …* hlm. 4.

[17] *Ibid.,* hlm. 38.

inderawi. Di luar dari pengalaman inderawi maka cara ini tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum Islam dan justru itu cara ini selalu memahami hukum Islam secara *harfiyah*. Kemudian cara ini juga kurang mampu mengadaptasikan hukum Islam dengan perkembangan budaya masyarakat.

Mengetahui hukum Islam secara rasio yaitu dengan menggunakan kekuatan akal untuk menangkap maksud-maksud yang terkandung dalam hukum Islam. Cara ini dirasakan lebih efektif bila dibanding dengan cara empiris yang sifatnya hanya membaca yang tersurat (*malfuz*) sementara melalui akal mampu menangkap hukum Islam yang tersirat (*malhuz*). Dalam al-Qur'an semua kata "akal" diungkapkan dalam bentuk *fi'il* yang mengindikasikan tentang keefektifan akal untuk mengetahui sesuatu namun demikian akal juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Manusia dapat mengetahui (memiliki kemampuan) untuk mengetahui Tuhan begitu juga yang baik dan yang buruk. Sementara bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan akal tidak memiliki kemampuan sama sekali. Justru itu tatacara berterima kasih kepada Tuhan harus melalui wahyu.[18]

Untuk mengetahui hakikat hukum Islam maka para ulama membuat metode untuk mehamainya yang disebut *usul al-fiqh*.

Kemudian pengetahuan terhadap hukum Islam dapat juga dilakukan dengan cara melihat fenomena-fenomena (gejala-gejala) yang terjadi. Menurut Edmund Husserl (1859-1938) sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya bahwa kebenaran diperuntukkan bagi semua manusia dan mereka memiliki kemampuan untuk mencapai kebenaran itu.[19] Hukum Islam yang dalam tataran ini adalah teks yang aktual dan diyakini kebenarannya maka untuk mencapai kebenaran yang tertuang dalam hukum Islam maka teori fenomena Husserl dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengetahui hukum Islam.

Selain cara-cara di atas maka cara mengetahui hukum Islam dapat juga dilakukan melalui intuisi untuk menyelami hakikat segala kenyataan. Cara ini dilakukan dengan kecakapan yang dapat melepaskan diri dari akal dan dilakukan dengan penuh kesadaran.[20] Dalam konteks ini manusia tidak lagi menggunakan rasionya akan tetapi sudah masuk ke dalam akal budi sehingga rahasia-rahasia hukum Islam dapat diketahui melalui cara dan pendekatan ini.

Cara yang tak kalah pentingnya untuk mengetahui hukum Islam ialah dengan menggabungkan antara empiris dan rasio. Dalam tataran ini hukum Islam tidak hanya dipahami melalui redaksi-redaksi yang tertulis akan tetapi mampu memberikan interpretasi-interpretasi. Melalui interpretasi ini maka hukum Islam tidak hanya ditangkap melalui teks-teks yang tertulis saja akan tetapi yang kehendak (*maqasid*) di balik redaksi hukum Islam dapat dipahami dengan baik.

---

[18] Al-Syawkānī menyebutkan bahwa al-Asy'ariyah dan al-Mu'tazilah sepakat bahwa akal dapat mengetahui yang baik dan yang buruk dalam dua hal. *Pertama,* setiap yang baik pasti ada kecenderungan akal untuk melakukannya sedangkan yang tidak baik ada kecenderungan akal untuk menjauhinya. *Kedua,* sifat yang sempurna pasti baik menurut akal sedangkan sifat yang kurang tidak baik menurut akal. Lihat Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Syawkānī, *Irsy*ād a*l-Fuhūl ila Tahq*īq *al-Haq min 'Ilm al-Us*ūl, (Bayrūt: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 7.

[19] Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika,* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 121.

[20] *Ibid.,* hlm. 119.

Semua cara untuk mengetahui hukum Islam sebagaimana yang digambarkan di atas tentu saja memiliki plus dan minus bila dilihat kepada strata pendidikan manusia yang menjadi sasaran hukum Islam. Cara-cara yang seperti ini sangat efektif untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam masyarakat agar tidak terkesan bahwa hukum Islam hanya layak dikonsumsi oleh orang-orang intelek.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki alat sebagai potensi untuk mengetahui hukum Islam. Alat dimaksud menurut Prof. Juhaya ada tiga yaitu *al- qalbu* (hati), *al-basar* (mata) dan *al-udhun* (telinga). Fungsi ketiga alat ini sekaligus membedakan manusia dengan hewan sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an. Hati sebagaimana digambarkan berfungsi untuk memahami sesuatu sehingga dengan pemahaman ini manusia dapat menentukan mana yang baik dan yang buruk begitu juga mata dengan penglihatannya dan telinga dengan pendengarannya. Bila ilmu ditinjau dari segi objek dan cara perolehannya maka ilmu terbagi kepada dua macam yaitu pengetahuan tentang segala yang ada dan pengetahuan tentang agama.[21]

Adapun yang dapat diketahui oleh manusia ialah pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan dan kewajiban berbuat baik kepada Tuhan, sedangkan bagaimana cara berbuat baik kepada Tuhan akal tidak memiliki kemampuan dan oleh karena itu wahyu berperan untuk menunjukkan bagaimana cara-cara berterima kasih kepada Tuhan. Menurut al-Ghazali bahwa akal tidak dapat menentukan yang baik dan yang buruk, tidak pula dapat mengetahui tentang kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada hukum bagi semua perbuatan sebelum datang *syara'*.[22]

Tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan al-Syatibi datang dari dua dimensi yaitu dari Tuhan sebagai pembuat hukum Islam dan dari manusia sebagai penerima hukum Islam (*mukallaf*). Tujuan yang datang dari Tuhan yaitu memberikan pemahaman kepada manusia tentang hal ihwal hukum Islam, sedangkan yang datang dari manusia yaitu melaksanakan hukum Islam sesuai dengan ketentuan dan keinginan Tuhan (II:5).[23]

Adapun tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara detail adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan manusia kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan yang lurus dilalui oleh manusia. Tujuan ini tertumpu kepada pemeliharaan lima hal yang penting yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.[24]

Menurut Prof. Juhaya bahwa tujuan hukum Islam dapat dikategorikan kepada tiga yaitu; *pertama,* tujuan primer (*al-dar*uri) yaitu tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. *Kedua,* tujuan sekunder (*al-haj*i) yaitu terpeliharanya tujuan kehidupan

[21] Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika,* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 38-39.

[22] Al-Ghazālī, *al-Mustasfa …,* hlm. 69.

[23] Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Us*ūl *al-Syarī'ah,* Juz II, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, tt.), hlm. 5.

[24] Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad", dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 103-104.

manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. *Ketiga,* tujuan tertier (*al-tahsiniyat*) yaitu tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal tercela menurut akal sehat.[25]

Tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh al-Syatibi dan juga oleh Prof. Juhaya di atas pada prinsipnya tetap bertumpu kepada kemaslahatan manusia yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Para pakar hukum Islam seperti al-Ghazali, al-Syatibi, 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam dan Ibn Taymiyah tetap saja menekankan tujuan hukum Islam kepada kemaslahatan manusia meskipun istilah yang mereka gunakan berbeda-beda. Al-Ghazali misalnya menggunakan istilah *darura*t *al-khams,* al-Syatibi memakai istilah *kulliy*at *al-khams,* 'Izz al-Din dengan istilah *masalih al-anam* dan Ibn Taymiyyah dengan istilah *daf' al-mudar wa jalb al-masalih*.

Dengan demikian tujuan hukum Islam yang paling fundamental adalah memberikan arahan kepada manusia untuk menggapai kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi. Menurut Sachedina bahwa tujuan hukum yang tergambar dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa pesan-pesan hukum bertujuan untuk memberikan ketenteraman dan kegairahan masyarakat di atas bumi ini berdasarkan prinsip etika dan keadilan. Berdasarkan prinsip inilah maka al-Qur'an memberikan jaminan bahwa masyarakat akan tenteram bilamana petunjuk- petunjuk al-Qur'an direalisasikan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi.[26]

Hukum Islam yang penuh dengan nuansa kemaslahatan dapat ditengarai melalui beberapa kategori yang adakalanya melalui *naqliyah, 'aqliyah, hissiyah* dan *kasyfiyah*. Kategori ini ada yang sifatnya tekstual dan ada pula yang kontekstual namun kesemuanya saling mendukung dan merupakaian mata rantai yang saling berkaitan. Menurut penulis kategori ini merupakan harmonisasi yang menunjukkan khazanah kekayaan hukum Islam yang bisa didekati melalui multidisipliner.

Naqliyah adalah sumber hukum yang tertulis yaitu al-Qur'an dan al- sunnah namun keduanya masih berbicara pada tataran filosofis yang layak untuk diinterpretasi. Al-Qur'an menurut Prof. Juhaya dalam kuliahnya lebih tepat diartikan sebagai *dalil al-hukm* bukan sumber hukum yang sesungguhnya. Pernyataan Juhaya ini sangat menarik untuk dianalisis karena bila al-Qur'an dipahami sebagai sumber hukum maka sifatnya akan statis dan jangkauan hukumnya sangat terbatas. Sebaliknya bila al-Qur'an dipahami sebagai *dalil al-hukm* maka pesan-pesan hukum al-Qur'an akan terkesan lebih dinamis serta sesuai dengan situasi dan kondisi.

Adapun yang dimaksud dengan*'aqliyyah* ialah pendekatan rasionalisme seperti *al-qiy*as wa *al-ijtihad*. Pendekatan *'aqliyyah* ini digunakan ketika menentukan status hukum dari suatu perbuatan yang *nota bene*nya tidak disebutkan di dalam al-Qur'an secara *harfiyah*. Dalam

[25] Juhaya, *Filsafat…,* hlm. 101-102.

[26] Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (al-sult*ān *al-'*ādi*l) in Shī'ite Islam,* (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 120.

tataran ini maka rasio sangat berperan untuk menetapkan status hukum. Ketetapan ini tidak boleh menyimpang dari "ruh" hukum Islam itu sendiri.

Menurut Juhaya sekalipun al-Qur'an dan al-sunnah diidentikkan sebagai sumber hukum yang disebut dengan *naqliyah* namun sumber *naqli* ini juga adalah sumber *'aqli* karena realitasnya memang demikian. Maksudnya hukum yang terdapat dalam sumber *naqli* tidak akan bisa diterapkan dan dikembangkan tanpa menggunakan pendekatan *'aqli*.

Hissiyah disebut juga dengan empiris yang adakalanya sebagai suatu metode untuk memahami hukum Islam atau dapat juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sebagai metode maka kedudukan *hissiyah* adalah merupakan alat dan kemampuan seseorang untuk memahami hukum Islam dari sumber *naqliyah*. Adapun yang dimaksud sebagai sumber ialah apabila suatu perbuatan dilakukan dengan berulang-ulang sehingga menjadi hukum tersendiri bagi pelakunya dan sah-sah saja bila prilaku seperti ini diikuti oleh orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan *kasyfiyah* ialah intuitif yaitu kekuatan ruhani untuk menangkap maksud dan sasaran suatu hukum. Maksud dan sasaran suatu hukum bila didekati melalui intuisi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu. Sama halnya dengan *hissiyah* maka intuisi ini juga dapat berfungsi sebagai metode untuk memahami suatu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Prinsip dan Asas Hukum Hubungan Sosial

Hukum yang tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan sosial maka esensi dan eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa prinsip-prinsip dan asas-asas hukum hubungan sosial harus seimbang dan berjalan secara harmonis. Tanpa adanya keseimbangan ini maka hukum tidak akan berjalan dan bahkan terkesan hukum tersebut akan statis dan jauh dari tujuan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh hukum.

Melihat kuatnya interaksi antara prinsip dan asas hukum dengan hubungan sosial maka makalah ini mencoba untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang prinsip dan asas hukum dan korelasinya dengan konteks sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah untuk menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan dinamis. Di samping itu sasaran lain yang ingin dicapai adalah bahwa hukum Islam tidak akan pernah seragam selama hukum tersebut masih sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial itu sendiri.

Para ulama sepakat menempatkan al-Qur'an pada posisi pertama dalam penetapan hukum meskipun al-Qur'an sendiri tidak pernah menyatakannya secara tegas. Kesepakatan ini dilandasi melalui pernyataan al-Qur'an bahwa dirinya sebagai kitab petunjuk bagi semua umat manusia.[27] Sebagai Kitab petunjuk maka peraturan dan pesan-pesan yang terdapat

[27] Al-Qur'ān menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan Q.S. Āli 'Imrān ayat 4. Selain itu al-Qur'ān juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang taqwa sebagaimana informasi Q.S. al-Baqarah ayat 2, Q.S. Āli 'Imrān 138 dan Q.S. al-Mā'idah ayat 46, petunjuk bagi sekalian alam sebagaimana tertera dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 96, petunjuk bagi orang-orang yang beriman lihat Q.S. al-A'rāf ayat 203, Q.S. Yūnus ayat 57, Q.S. Yūsuf ayat 111, Q.S. al-Nahl ayat 64 dan 89, Q.S. al-Naml ayat 2 dan 77, Q.S. Fussilat ayat 44, petunjuk bagi orang-orang Muslim sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nahl ayat 16, petunjuk bagi orang-orang yang *Muhsin* terdapat dalam Q.S. Luqmān ayat 3, petunjuk bagi Ūlī *al-Ālbāb* sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Mukmin ayat 54 dan petunjuk bagi kaum yang yakin terdapat dalam Q.S. al-Jāthiyah ayat 20.

dalam kandungan al-Qur'an sudah seharusnya dijewantahkan dalam segala lini kehidupan untuk dijadikan solusi alternatif terhadap problem-problem sosial. Sebagai solusi alternatif maka teks-teks hukum dalam al-Qur'an selalu berbicara dalam tataran universal yang tingkat akurasinya dapat diinterpretasi dalam konteks lokal agar teks-teks al-Qur'an terkesan lebih dinamis, cocok dan sesuai kapan dan dimana saja. Ungkapan *al-'ibrat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab* pada dasarnya mengindikasikan bahwa pesan-pesan al-Qur'an harus sejalan dengan perubahan-perubahan sosial.

Tujuan hukum sebagaimana yang tergambar dalam al-Qur'an menurut interpretasi Sachedina menunjukkan bahwa pesan-pesan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an bertujuan untuk memberikan ketenteraman dan kegairahan masyarakat di atas bumi ini berdasarkan prinsip etika dan keadilan. Berdasarkan prinsip inilah maka al-Qur'an memberikan jaminan bahwa masyarakat akan tenteram bilamana petunjuk-petunjuk al-Qur'an direalisasikan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi.[28]

Petunjuk-petunjuk al-Qur'an dimaksud menurut Tabbarah tidak mesti diterjemahkan dalam format yang eternal karena al-Qur'an tidak pernah menetapkan hukuman dalam format tertentu dan begitu juga tekhnis pelaksanaannya. Adapun yang ditetapkan oleh al-Qur'an adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan. Hal ini disebabkan bahwa ukuran kemaslahatan manusia berbeda dengan berbedanya lingkungan, masa dan situasi. Justru itu suatu hukum dapat mewujudkan kemaslahatan pada waktu tertentu tidak pada waktu lain.[29] Melalui prinsip ini pulalah maka 'Umar dikenal sebagai sosok sahabat yang selalu berijtihad dan menata komunitas sosial secara tegas dan jelas melalui prinsip persamaan dan persaudaraan serta keadilan,[30] walaupun kadang-kadang hasil ijtihad 'Umar dianggap oleh sebagian ulama -seperti Ibn Hazm- telah terlalu jauh melenceng dari teks-teks al-Qur'an dan al-sunnah.

Fungsi al-Qur'an bila dianalisis melalui ayat-ayatnya maka terdapat dua tujuan utama yang adakalanya berhubungan dengan kehidupan Nabi sendiri dan adakalanya pula berhubungan dengan kepentingan umat manusia termasuk Nabi sendiri. Dari tujuan yang nomor dua inilah (manusia dan Nabi sendiri) maka hukum al-Qur'an membentuk tata aturan kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Tata aturan hukum ini jika diaplikasikan secara baik dan benar akan dapat menjamin kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.[31]

Hukum Islam (yang dalam tataran ini disebut dengan fiqh) meskipun telah diatur melalui al-Qur'an yang kadang-kadang dijabarkan oleh al-sunnah namun diyakini tidak menyerap semua kasuistik yang terjadi karena keduanya merupakan sumber hukum dalam tataran filosofis. Pada tataran filosofis inilah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam dibina yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial tanpa terikat batas ruang dan waktu.

---

[28] Abdul Aziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler…*, hlm. 120.

[29] 'Afīf 'Abd al-Fattāh Tabbārah, *Rūh al-Dīn al-Islāmī,* Cet. XXVI, (Bayrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985), hlm. 290.

[30] 'Abd al-Ghaffār 'Azīz, *al-Islām al-Siyāsī bayna al-Rāfidinā lahu wa al-Mughālinā fīhi,* (T.tp: Dār al-Haqīqah li al-'Ilm al-Dawlī, 1989), hlm. 76.

[31] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam,* dalam Zaini Muchtarom (et.el), *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 28-29.

Adanya keselarasan hukum-hukum al-Qur'an dengan perubahan sosial maka hukum-hukum al-Qur'an dianggap sangat efektif dalam rangka membina ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan sosial sehingga redaksi-redaksi al-Qur'an terkesan fleksibel yang dapat diinterpretasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian. Redaksi yang fleksibel ini pada prinsipnya bertitik-tolak dari pertimbangan rasa keadilan sosial yang menjadi prioritas utama dalam menetapkan suatu hukum. Berdasarkan prinsip keadilan ini pulalah maka pengaplikasian hukum tidak boleh semena-mena dan harus memperhatikan berbagai aspek.

Beranjak dari isyarat al-Qur'an ini maka hukum baik dari segi prinsip dan asasnya tidak bisa dilepaskan dari hubungan sosial. Korelasi ini dapat ditandai melalui fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yang mengatur ketertiban untuk mewujudkan kemaslahatan. Indikasi dari korelasi ini menunjukkan bahwa hukum harus dinamis sesuai dengan perkembangan sosial itu sendiri sebagaimana statement yang diungkapkan oleh *fuqaha' taghayyur al-ahk*am *bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah* yang artinya perubahan situasi dan kondisi akan membawa kepada perubahan hukum.

Teori *taghayyur* ini akan membawa perkembangan hukum dalam suatu kehidupan sosial yang dapat dijadikan indikator tentang perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan ini dapat pula dipantau melalui norma-norma dan kaedah-kaedah serta adat-istiadat yang berlaku di masyarakat yang selalu diadopsi untuk dijadikan hukum atau sebaliknya dimana kaedah-kaedah hukum dapat menjadi tradisi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian pembentukan dan ketetapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh sosio kultural dimana hukum tersebut berlaku.

Pengertian prinsip secara etimologi sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau dasar, yaitu asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.[32] Menurut Juhaya S. Praja bahwa prinsip diartikan dengan permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al- mabda'*. Menurutnya lebih lanjut bahwa prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.[33] Dengan demikian maka prinsip adalah suatu kebenaran yang kemudian dijadikan landasan berpikir dan bertindak agar pikiran dan tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor kebenaran. Dengan kata lain kebenaran pikiran dan tindakan yang akan dilakukan tidak menyimpang dari prinsip kebenaran semula.

Menurut Jamal al-Din Rif'at bahwa prinsip-prinsip ajaran (hukum) Islam itu mengandung keadilan dan persamaan di antara manusia serta berprilaku *tasamuh* terhadap non Muslim.[34] Prinsip yang dikemukakan oleh Rif'at ini nampaknya lebih terkesan menonjolkan hikmah dan tujuan hukum sementara peran aktif sosial untuk mewujudkan prinsip dimaksud tidak kelihatan sama sekali. Dengan kata lain bahwa prinsip hukum yang disinyalir oleh Rif'at hanya bernuansa informatif.

---

[32] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 788.

[33] Juhaya S. Praja, *Filsafat* ..., hlm. 69.

[34] Selengkapnya lihat Muhammad Jamāl al-Dīn Rif'at, *Adab al-Mujtama' fī al-Isl*ām, (Qatr: Idārah Ihyā' al-Turrāth al-Islāmī, tt.), hlm. 235-244.

Berlainan halnya dengan Prof. Juhaya dimana prinsip-prinsip hukum hubungan sosial menurutnya datang dari dua arah yaitu adanya informasi dari sumber hukum itu sendiri (dalam hal ini al-Qur'an dan al-sunnah) dan adanya motivasi kepada manusia untuk bersikap dan bertindak agar prinsip-prinsip dimaksud dapat terwujud. Dalam tataran ini Prof. Juhaya menegaskan bahwa prinsip hukum Islam bertumpu kepada prinsip tauhid, keadilan, *al-amr bi al- ma'r*uf *wa al-nahy 'an al-munkar, al-hurriyah, al-musawah*, *al-ta'awun* dan *al-tasamuh*.[35] Ketujuh prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang digambarkan oleh Juhaya ini semuanya berkaitan dengan hubungan sosial untuk membina kemaslahatan.

Prinsip tauhid misalnya merupakan *al-mabda'* dalam membangun kepatuhan seseorang terhadap hukum dan ketentuan Tuhan.[36] Hal ini diperkuat lagi ketika Rasulullah berdomisili di Makkah maka topik ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan ketuhanan. Dan setelah para sahabat mampu menginternalisasi sifat-sifat Tuhan maka ayat-ayat hukum yang turun di Madinah yang notabenenya mengekang kebebasan tradisi mereka yang jahiliyah akhirnya dapat diterima dengan baik karena prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an berkaitan erat dengan kehidupan sosial mereka.

Prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam prinsip hukum hubungan sosial adalah menyamaratakan kedudukan manusia di depan hukum. Prinsip ini merupakan ciri khas dari hukum Islam bila dibanding dengan prinsip hukum sekuler yang bernuansa kepastian. Qanun yang di dalamya terdapat lembaga pengadilan adalah bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh hak-hak mereka namun harus sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu -menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah- apapun alasannya bahwa qanun tidak boleh menyendiri dari masyarakat karena dengan qanun ini kehidupan masyarakat akan teratur, kezaliman akan tertolak, hak mereka akan terpelihara, keadilan akan merata dan masyarakat akan terarah. Dengan demikian maka keberadaan qanun tidak lain merupakan pelayan masyarakat.[37] Menurut Imam Khomeyni bahwa lembaga pengadilan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim dalam hidup dan kehidupan mereka yang berkaitan dengan kemaslahatan serta mengatur politik agama.[38]

Prinsip *amar ma'ruf nahy munkar* merupakan upaya dalam mewujudkan kemaslahatan sosial yang datang dari dua dimensi. Dimensi pertama mengajak manusia untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang baik dan sekaligus memberikan penghargaan kepada pelakunya. Dimensi kedua mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar dan sekaligus memberikan sanksi bagi pelakunya. Prinsip ini mengindikasikan bahwa sekecil apapun jenis perbuatan manusia tetap saja akan mendapatkan konsekwensi dari perbuatan tersebut.[39]

---

[35] Selengkapnya lihat Juhaya, *Filsapat…*, hlm. 69-78.

[36] Lihat Q.S. al-Nahl ayat 22, Q.S. al-Hajj ayat 34 dan Q.S. al-'Ankabūt ayat 46.

[37] 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Islām wa Awdā'unā al-Qānūniyah,* Cet. IV, (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1982), hlm. 21.

[38] Ayāt Allāh Rūh Allāh al-Mūsawī al-Khomaynī, *Tahdhīb al-Us*ūl, Jilid II, (Iran: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1405 H), hlm. 522.

[39] Prinsip *amar ma'r*ūf *nahy munkar* ini dapat dilihat dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 104, 110, 114, Q.S. al-A'rāf ayat 157, Q.S. al-Taubah ayat 67, 71 dan 112, Q.S. al-Haj ayat 41, Q.S. Luqmān ayat 17.

Prinsip *al-hurriyah* adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk memilih perbuatannya.[40] Kebebasan dimaksud tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang mutlak karena wahyu memberikan bimbingan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Mengenai kebebasan ini pada prinsipnya akal mausia dapat memilah antara yang baik dan yang buruk dan justru itu al-Qur'an kadang-kadang menyebutkan dirinya sebagai *nadhir* yaitu memberi peringatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik dan buruk bisa dipahami oleh manusia akan tetapi sebagian manusia banyak yang melanggarnya sehingga al-Qur'an memberikan peringatan.

Prinsip *al-musawah* (egalitarian) adalah persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup keyakinan dimana manusia secara totalitas adalah sama dari segi kejadian.[41] Justru itu tidak ada kelompok yang dilebihkan dari yang lain bila dilihat melalui unsur-unsur kemanusiaan begitu juga proses awal kejadian manusia berikut asal-muasalnya yang diciptakan dari tanah. Adapun perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia pada prinsipnya hanyalah perbedaan-perbedaan external yang keluar dari watak, unsur dan kejadiannya seperti pengetahuan, akhlak dan aktifitas-aktifitas. Berdasarkan prisip ini pulalah maka hukum Islam menekankan urgennya tauhid sehingga setiap muslim wajib memeganginya.[42]

Prinsip *al-ta'awun* yaitu prinsip saling tolong-menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang sulit hidup dengan sendirinya.[43] Prinsip ini adakalanya memberikan fasilitas kepada seseorang untuk melakukan aktifitas kebaikan dan juga menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Justru itu penghargaan yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan kebaikan atau menghukum seseorang setelah melakukan kejahatan termasuk kedalam prinsip *al-ta'awun* ini begitu juga membantu seseorang untuk mendapatkan haknya.

Al-Tasamuh ialah bersikap toleransi kepada orang-orang yang berbeda pandangan baik kepada sesama umat Islam maupun yang non Muslim.[44] Adanya peralihan hukum dari *al-qisas* kepada *al-diyat* atau memaafkannya sama sekali merupakan salah satu prinsip hukum yang diatur dalam al-Qur'an. Menurut Tabbarah toleransi ini dapat dilihat melalui dibolehkannya memakan makanan *ahl al-kitab*, menghalalkan sembelihan mereka serta membolehkan kawin dengan puteri-puteri *ahl al-kitab*. Kemudian menyebut orang-orang yang non Muslim dengan sebutan *ahl al-dhimmah* termasuk ke dalam prinsip *al-Tasamuh*.[45]

Hubungan hukum Islam dengan sosial dapat tergambar melalui tujuan hukum itu sendiri. Menurut Juhaya S. Praja tujuan hukum Islam yang erat kaitannya dengan kehidupan

[40] Lihat Q.S. al-Nisā' ayat 85, Q.S. al-Kahfi ayat 29.

[41] Lihat Q.S. al-Hijr 26, al-Nahl ayat 4, al-Mu'minūn ayat 12, al-Hujurāt ayat 13 dan lain-lain.

[42] Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *al-Musawah fi al-Islam,* (Arab Saudi: Maktabah 'Ukkazh, 1983), hlm. 9.

[43] Anjuran tentang prinsip *al-ta'*āwūn ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 2.

[44] Anjuran untuk *al-tas*āmuh dapat dilihat dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 5.

[45] 'Afīf 'Abd al-Fattāh Tabbārah, *Ruh …,* hlm. 283.

manusia dapat dikategorikan kepada tiga tujuan. *Pertama,* tujuan primer (*al-daruri*) yaitu tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. *Kedua,* tujuan sekunder (*al-haji*) yaitu terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. *Ketiga,* tujuan tertier (*al-tahsiniyat*) yaitu tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa- apa yang baik dan yang paling baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal tercela menurut akal sehat.[46]

Prinsip-prinsip hukum hubungan sosial sebagaimana yang digambarkan di atas adalah merupakan aturan yang mengikat manusia antara satu dengan yang lain. Ikatan dimaksud bukan untuk mengekang kebebasan manusia akan tetapi hanya sekadar mengarahkan agar kehidupan sosial berjalan dengan baik tanpa ada yang merasa terzalimi.

Asas secara etimologi sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[47] Adapun yang dimaksud dengan asas dalam tulisan ini adalah landasan yang digunakan dalam menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial. Landasan ini tentu saja mengacu kepada informasi wahyu khususnya al-Qur'an dan al-sunnah. Sebagai asas hukum, maka al-Qur'an dan al-sunnah diyakini memuat redaksi-redaksi yang sifatnya elastis mengingat bahwa watak dan budaya sosial yang terus mengalami perubahan.

Asas-asas hukum Islam (sebagaimana yang tergambar dalam al-Qur'an dan al-sunnah) menurut 'Ali al-Says ada tiga yaitu *'adam al-haraj* (tidak memberatkan), *qillah al-takalif* (sedikit beban) dan *al-tadarruj fi* a*l-tasyri* (berangsur-berangsur). Kemudian al-Says mencontohkan ada tujuh konsep tentang keringanan hukum. Pertama, (*al-isqat*) yaitu menggugurkan ibadah ketika uzur seperti naik haji ketika aman. Kedua, (*al-naqs*) mengurangi kewajiban seperti mengqasar salat ketika musafir. Ketiga, (*al-ibdal*) seperti mengganti wudu' dengan tayammum. Keempat, (*al-taqdim*) seperti menjama' salat di 'Arafah.

Kelima, (*al-ta'khir*) seperti seperti menjama' salat di Muzdalifah. Keenam, (*al-taghyir*) seperti merubah tatacara salat ketika takut. *Ketujuh,* (*al-tarkhis*) seperti memakan bangkai ketika darurat.[48]

Analisis al-Says ini agaknya menarik untuk diulas mengingat bahwa pemahaman terhadap asas hukum hubungan sosial selalu diartikan secara tekstual yang kadang-kadang terlalu jauh dari kehidupan sosial itu sendiri. Dengan kata lain mengembalikan praktek-praktek sosial dengan membuat atribut-atribut keislaman belum dapat diklaim bahwa praktek dimaksud sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya praktek yang tidak membuat atribut keislaman tetapi asas-asas yang digunakan masih tetap berada dalam koridor lebih tepat diklaim sebagai hukum Islam. Agaknya 'sentilan' Prof. Fadhil Lubis dalam anekdotnya bahwa "minyak unta yang bercap babi jauh lebih baik dari pada minyak babi yang bercap unta" mengindikasikan bahwa asas hukum (hukum Islam) tidak mesti dilafazkan asalkan dalam prakteknya tidak menyimpang dari asas-asas yang telah ditetapkan.

[46] Juhaya S. Praja, *Filsafat* ..., hlm. 101-102.

[47] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus*..., hlm. 60.

[48] Muhammad 'Alī al-Sāys, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī,* (Kairo: Muhammad 'Alī Sabīh, tt.), hlm. 25-26.

Asas yang dibangun dalam Hukum Islam adalah kemudahan, keadilan dan rahmat serta kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Hukum Islam ini mampu memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang diaturnya, dapat menuntaskan segala problem yang menimpanya dengan cara pemecahan yang paling adil dan bermaslahat. Selain itu Hukum Islam memiliki asas yang sangat kuat dan sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran.[49]

Asas hukum hubungan sosial ini seharusnya dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial itu sendiri. Pada masa 'Umar fiqh mengalami perkembangan disebabkan kejeliannya menangkap nilai-nilai filosopis *nas* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika itu.[50] Menurut *'*Abd al-Wahhab Khallaf hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia dengan alasan bahwa *Syari'* (Allah) banyak menyebutkan *'illat* (*ta'lil al-nas*) dalam hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan manusia. Bukti lain menunjukkan bahwa ada tidaknya ketetapan hukum berlaku berdasarkan ada tidaknya *'illat*. Justru itu Allah telah mensyari'atkan sebagian hukum dan kemudian membatalkannya kemudian menggantinya dengan yang lain yang lebih sesuai.[51]

Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik diasumsikan harus tidak berubah itu, menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi darinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga- lembaga hukum yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.[52] Adanya asumsi yang seperti ini bahwa hukum tidak boleh berubah pada prinsipnya mengingkari akan asas-asas hukum itu sendiri dan implikasinya harus dibayar dengan mahal' karena hukum akan dianggap statis dan tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial.

Menurut Roscoe dan Eugen Ehrlich sebagaimana yang dikutip oleh Lili Rasyidi menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Sosiological Jurisprudence* lebih mengarah pada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.[53]

Pernyataan Roscoe dan Eugen pada dasarnya tidak bertentangan dengan asas hukum Islam khusus dalam konteks hubungan sosial mengingat bahwa hukum Islam berjalan secara dinamis dengan perkembangan kehidupan sosial.

Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH, S. Sos, LL.M dalam bukunya *Hukum Sebagai Suatu Sistem* mengutip pernyataan Hakim Cordozo (hakim terkemuka di Amerika) bahwa komponen-komponen external seperti logika, sejarah, adat istiadat, pedoman prilaku yang benar memiliki andil yang dalam dan besar dalam pengembangan hukum. Justru itu dalam hal pengembangan masyarakat maka peranan hukum tidak bisa diabaikan.[54]

---

[49] Sālih bin Ghanīm al-Sadlān, *Wujub Tatbīiq al-Syari'ah al-Islāmiyah fī Kull 'Asr,* edisi Indonesia terj. Kathur Suhardi, *Aplikasi Syari'at Islam,* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 56-57.

[50] Subhī al-Mahmasānī, *al-Awdā' al-Tasyrī'iyah fī al-Duwal al-'Arabiyah* Mādîyuhā *wa Hādiruhā,* Cet. IV, (Bayrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1981), hlm. 94-99.

[51] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Khulāsah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī,* Cet. VIII, (Jakarta: al- Majlis al-A'la al-Indūnīsī li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1968), hlm. 22.

[52] Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosofy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Edisi Indonesia terj. Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 23.

[53] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 83.

[54] *Ibid,* hlm. 84.

Sebagai perbandingan tidak jauh berbeda dari apa yang dinyatakan Cordozo di atas maka pakar hukum Indonesia Mochtar Kusumaatmadja menegaskan (pengadopsian adat istiadat setempat sebagai hukum khusus dalam konteks keindonesiaan) bahwa secara praktek ketentuan-ketentuan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia sudah dapat dikategorikan mengandung unsur hukum namun sifatnya tidak tertulis. Dalam konteks ini Mochtar memberikan dua contoh yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan perdata dan dagang yang sebenarnya sudah berlaku dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Begitu juga masalah warisan nasional tentang persamaan hak antara pria dan wanita bahkan adanya ketentuan kewajiban anak memelihara orang tuanya dan harta tidak dibagi habis merupakan ketentuan hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan perdata dan dagang sebenarnya sudah berlaku dalam kenyataan kehidupan masyarakat walaupun tidak ada undang-undang atau hukum tertulis. Asas-asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian yang diadakan harus ditaati) atau *bona fides* (iktikad baik) dan lain-lain asas maupun konsep hukum perdata seperti asas kebebasan *berkontrak* (perjanjian yang diadakan antara dua pihak mengikat mereka seperti undang-undang) sudah cukup dikenal dan dipergunakan. Begitu pula asas-asas bahwa perjanjian harus diadakan atas kemauan yang bebas dengan iktikad baik. Juga bahwa perjanjian atau kontrak perdata tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta ketertiban umum.[55]

Dalam Islam prilaku yang dapat diberikan sanksi bilamana tindakan yang dilakukan benar-benar dapat merugikan pihak lain seperti kejahatan-kejahatan

pidana merupakan kejahatan terhadap jiwa seperti pembunuhan, kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap kehormatan seperti tuduhan berzina, kejahatan terhadap keturunan seperti melakukan perbuatan zina, kejahatan terhadap akal seperti meminum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad dan kejahatan terhadap kepentingan umum seperti membuat keonaran.[56] Sanksi terhadap tindakan-tindakan di atas tidak mesti dipahami secara tekstual dan dapat dialihkan ke bentuk lain selama tidak berbenturan terhadap asas-asas hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Abdurrahman I Doi bahwa prinsip pengadilan dalam Islam ialah lebih mengutamakan urusan masyarakat dari pada urusan perorangan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindakan kriminal yang mengganggu kedamaian dan ketenteraman masyarakat dapat diklaim sebagai kejahatan terhadap Allah Sang Pencipta. Dengan demikian tidak ada hak dan wewenang untuk menindak prilaku seseorang yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.[57]

Statement Abdurrahman ini mengindikasikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat tidak ada delik hukum untuk

[55] Mochtar Kusumaatmadja, *Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, dalam Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang* (Makalah), (Jakarta, 22-24 Mei 1995), hlm. 10.

[56] Rachmat Djatnika, *Filsafat Hukum Islam dalam Berbagai Bidang,* dalam Zaini Muchtarom (et. el), *Op. Cit.,* hlm. 222-225.

[57] Abdurrahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law,* edisi Indonesia terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 2-3.

menjeratnya. Meskipun dalam statement ini Abdurrahman tidak menyebutkan bidang pelanggaran apa yang beliau maksudkan namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkannya adalah bidang *'ibadah* yaitu *'ibadah* yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang banyak.

Pemahaman terhadap asas-asas hukum inilah yang menurut Fazlur Rahman membuat kemajuan fiqh pada awal masa al-Khulafa' al-Rasyidin dan didukung oleh prilaku kaum muslimin yang telah terjalin secara religius karena telah diatur oleh fiqh Islam sehingga prilaku tersebut telah membudaya dalam kehidupan mereka sehari-hari.[58] Adapun dari segi sosial maka hukum Islam mengatur hak-hak dan kebebasan manusia sebagaimana mengatur hak-hak sosial dan negara sekaligus. Justru itu hukum Islam mengharamkan tindakan anarkis seperti kezaliman dan pengrusakan darimanapun datangnya. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara politik hukum Islam dengan fitrah alami manusia karena dengan menafikan fitrah ini maka dapat dipastikan bahwa asas- asas hukum tidak mungkin dapat dipahami.[59]

Menurut al-Qardawi bahwa beragama merupakan panggilan naluri manusia yang paling berpengaruh dalam jiwanya dan terpatri dalam hatinya,[60] justru itu agama membuat seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Syari'at Islam dalam mewujudkan kemaslahatan sosial adalah dengan menetapkan dan melaksanakan kewajiban, mewujudkan kebaikan, memudahkan urusan, hak dan kebaikan, menyebarluaskan keadilan dan keamanan, mensosialisasikan persaudaraan dan kasih sayang serta meratakan kesenangan dan kecerahan hidup.[61]

Contoh-contoh yang dikemukakan di atas adalah pengejawantahan dari asas-asas hukum hubungan sosial mengingat bahwa prilaku sosial yang terus mengalami perubahan maka asas-asas hukum perlu dipahami secara baik dan benar. Pemahaman terhadap asas-asas ini memiliki sebuah konsekuensi dimana perjalanan hukum akan senantiasa mengalami perubahan dan perubahan hukum ini bukanlah merupakan suatu 'aib.

Menurutnya lebih lanjut bahwa tujuan hukum Islam ialah membentuk manusia yang salih untuk memakmurkan bumi dengan mengetahui hak Tuhan, menyembah dan melaksanakan syi'ar-syi'ar-Nya, mengetahui hak dirinya, membersihkan diri dengan perbuatan salih, mengetahui hak sosial, memberi sesuai dengan yang diambilnya, wasiat tentang kebenaran dan kesabaran, tolong-menolong atas taqwa dan kebaikan. Membebaskan wanita dari kezaliman Jahiliyah dengan memberikan haknya secara adil, memuliakan dan meninggikan derajatnya sebagai manusia, putri, isteri, ibu, anggota keluarga dan masyarakat. Mewujudkan keluarga sakinah melalui isteri yang taat dan sempurna, suami yang ikhlas dan jujur, ayah yang lembut dan penuh kasih-sayang, ibu yang santun, anak laki-laki yang baik dan penurut, putri yang sopan dan terdidik, kaum kerabat yan terus-menerus membantu

[58] Fazlur Rahman, *Islam,* Cet. I, edisi Indonesia, Terj. Ahsin Muhammad, *Islam,* (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 91.

[59] Fathī al-Daraynī, *Khasā'is al-Tasyrī' al-Islāmī fī al-Siyāsah wa al-Hukm,* Cet. I, (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1982), hlm. 107-108

[60] Ahmad Zakī Tufāhah, *Falsafah al-Tasyrī' al-Isl*āmī, Cet. I, (Bayrūt: Dār al-Kitāb al-Libnānī, 1979), 11.

[61] Yūsuf al-Qardāwī, *Syarī'at al-Islām Sālihah li al-Tatbīq fī Kull Zamān wa Mak*ān, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahabah, 1997), hlm. 18-36.

dalam keadaan susah dan senang. Memberikan hukuman kepada pemabuk dan orang-orang yang terus-menerus mabuk karena khamar adalah induk dari segala kejahatan. Keadilan bagi semua manusia, masyarakat yang setara tanpa ada batas pembeda dan kasta, jaminan sosial yang memadai, membebaskan perekonomian dari riba dan pemotongan, saling memaafkan antara yang berselisih, ulama yang memberikan pengarahan kepada raja dan penguasa, kebebasan individu yang mulia, hakim yang salih serta budaya ilmiyah dan iman. Lihat asas-asas hukum ini dengan hubungan sosial menunjukkan bahwa cabang-cabang hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial lebih menekankan kepada kemaslahatan.

Prinsip dan asas hukum hubungan sosial tidak hanya terpaku kepada teks akan tetapi lebih ditekankan kepada tataran konteks selama prinsip dan asas hukum dimaksud masih terjamin akurasinya. Tujuan hukum sebagaimana yang dipahami selama ini untuk mewujudkan kemaslahatan sosial maka dapat dikategorikan sebagai hukum Islam meskipun tidak menggunakan atribut-atribut keislaman asalkan tujuan hukum dapat tercapai dan tidak berseberangan dengan prinsip dan asas hukum itu sendiri.

Urgensi Teknologi dalam Kajian Fikih Modern

Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa air dua kullah (270 liter) yang jatuh najis ke dalamnya tidak dikatakan sebagai air yang bernajis kecuali jika berubah salah satu bau, rasa atau warnanya. Pada sebagian tempat masih terdapat wadah penampungan air yang isinya lebih dua kullah sehingga sebagian orang langsung berwudhuk di dalamnya. Pembuktian bersih atau tidaknya air dimaksud tentu membutuhkan teknologi karena faktor kesehatan perlu juga menjadi perhatian. Demikian juga halnya dalam menentukan status air apakah termasuk kategori *musta'mal* atau tidak.

Peran teknologi dalam kajian fikih sudah terjadi sebelumnya namun hanya diberlakukan pada bidang-bidang tertentu saja. Penggunaan jam sebagai penunjuk waktu untuk shalat, penentuan arah kiblat, penetapan awal Ramadhan dan Syawal dan yang lain-lain pada prinsipnya sudah menggunakan teknologi meskipun sangat terbatas. Peran teknologi ini juga merambah ke dalam bidang makanan dan minuman sehingga MUI merasa perlu untuk memberikan label "halal" pada produk-produk tertentu.

Pelabelan "halal" yang diprakarsai oleh MUI ini tentu saja tidak terlepas dari peran teknologi namun masih terbatas kepada produk-produk tertentu dengan membawanya ke laboratorium. Tentu saja cara yang digunakan ini memakan waktu yang relatif agak lama dan skopnya juga terbatas. Berbeda halnya jika diciptakan sebuah alat yang dapat mendeteksi jenis makanan dan minuman secara langsung sehingga dapat diketahui status hukumnya pada saat itu. Sebagai contoh, hal yang selalu menjadi polemik di masyarakat adalah munculnya rasa kebimbangan terhadap suatu makanan, minuman dan alat-alat tertentu yang mengandung unsur-unsur hewan yang diharamkan seperti babi.

Peran teknologi dirasakan cukup signifikan dalam kajian fikih modern karena pengharaman terhadap suatu objek tidak bisa dilakukan general dan permanen. Sebagai contoh, hukum asal dari khamar adalah haram akan tetapi menjadi halal ketika berubah menjadi cuka. Dalam kajian fikih klasik bahwa *'illat* yang dikemukakan tentang haramnya khamar karena memabukkan. Kuat dugaan, unsur memabukkan ini dapat dipisahkan melalui teknologi sehingga membuat status hukumnya berubah.

Prinsip perubahan ini juga dikenal dalam statement fikih yaitu suatu hukum didasarkan kepada adanya *'illat*. Selama ada *'illat* maka status hukum tetap dan status menjadi berubah jika *'illat* sudah tidak ada. Penghilangan *'illat* tentu saja dapat dilakukan melalui perkembangan teknologi sehingga perubahan status hukum akan terjadi secara otomatis.

Penutup

Fikih modern adalah sebuah upaya untuk menentukan status suatu hukum terhadap suatu persoalan dengan menggunakan bantuan teknologi. Penggunaan teknologi tidak hanya sebatas pada menentukan status hukum akan tetapi dapat dikembangkan kepada hal-hal lain yang lebih rinci. Oleh karena itu, pengharaman terhadap sebuah objek tentu saja tidak dapat secara general akan tetap tetapi peran teknologi diharapkan dapat memberikan pemilahan, bahkan teknologi dipandang mampu untuk menghilangkan *'illat* sama sekali.

Daftar Pustaka

'Aziz, 'Abd al-Ghaffar, *al-Islam al-Siyasi bayna al-Rafidina lahu wa al-Mughalina fihi,* (T.tp: Dar al-Haqiqah li al-'Ilm al-Dawli, 1989).

Al-Darini, Fathi, *Khasa'is al-Tasyri' al-Islami fi al-Siyasah wa al-Hukm,* Cet. I, (Bayrut: Muassasah al-Risalah, 1982).

Al-Mahmasani, Subhi, *al-Awda' al-Tasyri'iyah fi al-Duwal al-'Arabiyah Madiyuha wa Hadiruha,* Cet. IV, (Bayrut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1981).

Al-Qardawi, Yusuf, *Syari'at al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kull Zaman wa Makan*, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahabah, 1997).

Al-Sadlan, Salih bin Ghanim, *Wujub Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi Kull 'Asr,* edisi Indonesia terj. Kathur Suhardi, Aplikasi Syari'at Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2002).

Al-Says, Muhammad 'Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami,* (Kairo: Muhammad Ali Sabih, tt.).

Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam,* dalam Zaini Muchtarom (et.el), *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Fazlur Rahman, *Islam,* Cet. I, edisi Indonesia, Terj. Ahsin Muhammad, *Islam,* (Bandung: Pustaka, 1989).

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002).

Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* Cet. VIII, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1968).

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosofy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Edisi Indonesia terj. Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).

Mochtar Kusumaatmadja, *Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, dalam Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang* (Makalah), (Jakarta, 22-24 Mei 1995).

Rachmat Djatnika, *Filsafat Hukum Islam dalam Berbagai Bidang,* dalam Zaini Muchtarom (et. el), *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Rif'at, Muhammad Jamal al-Din, *Adab al-Mujtama' fi al-Islam,* (Qatr: Idarah Ihya' al-Turrath al-Islami, tt.).

Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, *The Just Ruler (al-sultan al-'adil) in Sha'ite Islam,* (New York: Oxford University Press, 1988).

Tabbarah, ‘Afif ‘Abd al-Fattah, *Ruh al-Din al-Islami,* Cet. XXVI, (Bayrut: Dar al ‘Ilm li al-Malayin, 1985).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Tufahah, Ahmad Zaki, *Falsafah al-Tasyri‘ al-Islami,* Cet. I, (Bayrut: Dar al-Kitab al-Libnani, 1979).

Wafi, ‘Ali ‘Abd al-Wahid, *al-Musawah fi al-Islam,* (Arab Saudi: Maktabah ‘Ukkaz, 1983).

Prof. Dr. Ansari, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Ushul Fiqh UIN SU Medan

Ushul Fiqh Transitif: Kolaborasi Transdisiplin

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
6. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
9. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN SU Medan
10. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita perkuat kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan atas segala nikmat yang dianugrahkan Allah kepada kita semua, termasuk nikmat ilmu pengetahuan, taufiq dan hidayahNya sehingga kita dapat memainkan peran-peran kekhalifahan kita, termasuk di dalamnya menyelesaikan naskah pidato ilmiah ini dalam rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Semoga semuanya tetap dalam ridho Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai sosok tauladan paripuna bagi setiap insan, dan semoga kita dapat memaksimalkan diri untuk mentauladani beliau dalam berbagai realitas kehidupan kita, dan semoga kita mendapatkan syafa'at beliau kelak di *yaumil akhir*.

Ini sungguh merupakan sebuah *moment* yang sangat *wonderful* bagi saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ushul Fiqh, yang saya sebut dengan istilah Filsafat Pemikiran Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, dan dengan kerendahan hati izinkan saya mempresentasikan pidato ilmiah pengukuhan ini dengan judul ***USHUL FIQH TRANSITIF: KOLABORASI TRANSDISIPLINER.***

Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan.

Pendahuluan

Jika Ilmu Filsafat disebut sebagai *the mother of sciences* atau dalam bahasa Will Durant disebut sebagai *mater scientiarum*,[1] maka Ushul Fiqh disebut, oleh Imran Ahsan Khan Nyazee, sebagai *the queen of Islamic sciences*.[2] Mengapa Ushul Fiqh disebut sebagai ratunya ilmu pengetahuan keislaman, barangkali ini mengambil analogi betapa penting dan kuasanya seorang ratu (biasanya dalam bentuk kerajaan) dalam memainkan perannya untuk mengatur dan mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang tentu saja dalam rangka untuk mengatasi berbagai persoalan kerakyatan demi mewujudkan sebuah tatanan pemerintahan yang adil dan mensejahterakan. Imran Ahsan, kelihatannya juga, ingin menegaskan bahwa Ushul Fiqh mempunyai peran sentral yang amat sangat penting dalam berbagai kajian keilmuan, yang secara tradisional difahami dalam konteks kajian hukum Islam.[3]

Mengapa Ushul Fiqh menjadi sangat penting dalam kajian hukum Islam? Jawabannya adalah bahwa ilmu ini menjadi pemain kunci (ilmu utama) terkait tentang bagaimana cara, langkah, metode dan pendekatan dalam merumuskan sebuah format atau ketentuan hukum Islam (*al-ahkam al-khamsah*) yang digali atau dikaji secara mendalam dari dalil-dalil yang jelas, yaitu Alquran, Hadis, teori-teori keilmuan dan bahkan realitas sosial kemasyarakatan.[4]

Dengan demikian sesungguhnya Ushul Fiqh adalah sebuah ilmu yang sangat mendasar dan sangat penting karena secara praksis metodologis akademis menjadi salah satu ilmu alat yang paling signifikan dalam melahirkan sebuah format ataupun ketentuan hukum, dan oleh sebab itu hukum Islam tidak akan pernah lahir kecuali melalui sebuah proses formulasi yang

dikerjakan oleh Ushul Fiqh.[5]

Salah satu contoh klasik, misalnya, tentang perintah untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi maupun berbagai bentuk zakat lainnya yang terus berkembang jenisnya (taksonominya) hingga hari ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat harta itu merupakan sebuah kewajiban atau tidak, dan bagaimana pula kita mengatakan bahwa hasil atau pendapat dari sebuah profesi (pekerjaan spesial) masuk ke dalam kategori yang wajib dizakati tanpa melalui proses Ushul Fiqh.

Secara akademis, sebuah ketentuan hukum dalam hukum Islam tidak akan pernah ada kecuali setelah melalui proses *istimbath al-ahkam* Ushul Fiqh, dengan kata lain seorang *faqih* tidak akan pernah muncul kecuali melalui seorang *ushuliyun*. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan oleh Imran Ahsan bahwa Ushul Fiqh itu adalah *the Queen of Islamic Sciences*, karena ilmu ini tidak hanya melahirkan fikih atau ilmu fikih, akan tetapi melahirkan ilmu yang lain, misalnya ilmu tentang *maqashid as-syar'iyah* (filsafat hukum Islam). Sisi lain yang juga menarik dalam paparan yang dipopulerkan oleh 'Abdullah bin Bayyah bahwa kemunculan filsafat bagi Hukum Islam disebabkan ketidak-mampuan *fiqh* menembus kompleksitas perkembangan kehidupan umat manusia.[6]

Dalam bahasa Penulis, Ushul Fiqh ini adalah sebuah ilmu proses yang terus akan bergerak melahirkan berbagai produk keilmuan, tidak hanya terkait dengan hukum Islam, akan tetapi juga hukum publik dan berbagai keilmuan lainnya baik dalam bentuk ilmu-ilmu sosial maupun sains dan teknologi, dan bahkah dapat menginspirasi dan memaksa lahirnya berbagai temuan baru ataupun produksi dari berbagai bidang keilmuan yang ada.

Sebagai contoh, ketika negara menghadapi sebuah masalah kesehatan masyarakat yang *dharurat* atau sangat membahayakan, seperti kasus covid 19 tahun 2001 sd 2002 yang lalu, sejatinya Ushul Fiqh memaksa sains dan teknologi menemukan sesuatu yang dapat mengatasi masalah *dharurat* tersebut. Namun sangat disayangkan, dalam realitas kelimuan, Ushul Fiqh telah dikoridorisasi dalam ruang yang sempit dan sangat tradisional.

Dengan demikian tidak heran jika Ushul Fiqh hari ini belum keluar dari kepompong keilmuannya yang sempit yaitu sekedar memproses lahirnya ketentuan hukum Islam. Pemahaman inilah yang terus berkembang di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah, akademisi, dan para ulama hingga hari, termasuk mereka yang berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia.

Di sisi lain, adanya kecenderungan kuat di kalangan umat Islam bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau fikih yang terkait dengan persoalan hukum Islam telah selesai dan sempurna melalui para ulama-ulama mazhab yang tumbuh dan berkembang pada abad ke 2 Hijriah/8 Masehi. Klaim ini berakibat pada pemarjinalan dan pemberangusan peran-peran

[5] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 4.

[6] Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in, Cet.1, (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU berkerjasama dengan La Tansa Press 2014), h. 18.

Ushul Fiqh sebagai *the queen of sciences*, dan sebagaimana yang dipertegas oleh Fazlur Rahman, yang dikutip oleh Ahmet T Kuru, bahwa umat Islam, dalam hal ini akademsi, ulama, dan mahasiswa Perguruan Tinggi Kegamaan Islam, telah terperangkap di dalam penggunaan tafsir yang bersifat literalis dan formalis semata,[7] yang pada ujungnya membuat Ushul Fiqh menjadi layu karena kehilangan *power*nya.

Akibatnya, pada satu sisi, menyebabkan Ushul Fiqh menjadi mandul, tidak berkembang dan bahkan bisa menjadi mati suri ketika dihadapkan pada berbagai realitas terkini, dan, pada sisi yang lain, berimbas pada munculnya kebosanan, khususnya di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, untuk mendalaminya. Kondisi ini akan semakin buruk ketika pembelajaran Ushul Fiqh selalu dihantarkan oleh para dosen hanya sebatas pengulangan-pengulangan materi yang telah diperdebatkan selama berabad-abad, padahal yang diharapkan adalah kemampuan para *ushuliyun* kontemporer, termasuk para dosen Ushul Fiqh, untuk mengaplikasikan Ushul Fiqh melalui kemajuan dan perkembangan zaman atau dengan kata lain Ushul Fiqh seharusnya selalu *up to date*.[8]

Ide-ide yang sifatnya membatasi cakupan, gerakan dan perkembangan hukum Islam karena dianggap telah sempurna pada manuskrip-manuskrip terdahulu menyebabkan hukum Islam menjadi kaku, tidak berkembang dan tak dapat menyesuaikan dan tak dapat menjawab realitas perkembangan masyarakat kontemporer sehingga pada gilirannya hukum Islam terklaim sebagai hukum yang kaku, sempit dan tertinggal. Oleh karena itu Abdullah Ahmed an-Naim, pemikir Muslim kontemporer dari Sudan, menegaskan betapa sangat pentingnya untuk memahami bahwa hukum syari'at (hukum Islam) harus netralitas terhadap agama demi untuk mencapai kedinamisan dan kefleksibilitasannya sehingga menjadi sangat relevan dan kontekstual sepanjang masa.[9] Demikian juga halnya dengan Ushul Fiqh jika dibatasi hanya dalam persoalan memformulasi hukum Islam sebagaimana yang telah diformat oleh para ulama-ulama terdahulu maka tidak heran jika Ushul Fiqh akan menjadi kering, tidak berkembang dan membosankan.

Tentu saja realitas ini tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak negatif, tidak hanya, terhadap perkembangan hukum Islam dan Ushul Fiqh itu sendiri, akan tetapi juga terhadap keberadaan dan kemampuan umat Islam untuk mempertahankan eksistensi mereka dan sekaligus untuk memaksimalkan peran-peran peradabannya dalam membangun tatanan kehidupan global. Sebagai contoh, jika umat Islam berpandangan kaku, sempit, fanatik, tidak menghargai pluralitas, merasa yang paling benar, dan yang sejenisnya akibat dari kekakuan keberagamaan (dalam hal ini hukum Islam dan Ushul Fiqh) maka bisa saja umat Islam akan terkucilkan dan sekaligus dijadikan musuh bersama (*common enemy*) bagi kehidupan masyarakat global. Untuk menghindarkan umat dari keterpasungan negatifisme tersebut, perlu langkah-langkah akademik bagi perluasan hukum Islam dan sekaligus perluasan Ushul Fiqh baik secara metodologis filosofis maupun empiris sosiologis.

[7] Ahmet T. Kuru, *Islam, Authoritarianism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021), h. 104.
[8] Mohammad Natsir, *Islam dan Akal Merdeka*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 61.
[9] Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, Cet. 1, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung 2011), h. 134.

Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan

Berbicara tentang hukum Islam, sesungguhnya sangat banyak penjelasan yang sampai kepada kita hari ini baik secara etimologis maupun secara terminologis, termasuk perdebatannya (*khilafiah*nya), akan tetapi kelihatannya penjelasan tersebut tetap tidak bergerak dari lingkaran normatifitas dan religiusitas baik dalam perspektif vertikal maupun horizontal, dan secara umum hukum Islam itu hanya difahami dalam persoalan halal dan haram, benar dan salah, baik dan tidak baik, shaleh dan maksiat, patuh dan inkar, dan yang sejenisnya yang selalu diikuti dengan janji pahala (*reward*) dan ancaman dosa (siksa-*punishment*), sebagaimana disebutkan oleh Muchammad Ichsan bahwa hukum Islam terlanjur diyakini sebagai sebuah hukum yang menjanjinkan kebaikan dunia-akhirat bagi manusia yang patuh dan taat terhadap-Nya.[10]

Ketika hukum Islam difahami hanya dalam konteks normatifitas dan religiusitas yang sempit maka secara sosiologis umat akan terpasung dalam lingkaran dua kategori atau dua warna manusia yaitu mereka yang patuh dan mereka yang inkar. Akibatnya, mereka yang masuk dalam kategori pertama ini akan memaksimalkan kepatuhan kepada Tuhan dengan segala ketentuan hukum-Nya sebagai *standard* sebuah keshalehan, namun pada sisi lain mereka akan menjadi takut untuk mempertanyakan atau mendiskusikan ulang nilai-nilai normatifitas tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang telah diformat oleh para ulama ratusan abad yang lampau karena dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran atau ketidak-patuhan. Bagi mereka yang inkar tentu ini juga sangat berbahaya karena hukum itu akan dipermainkan dan pada gilirannya akan melahirkan kemudaratan, dan ini tentu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kemaslahatan sebanyak-banyak untuk masyarakat, bangsa dan umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa syari'at Islam itu dibangun demi untuk merealisasikan kemaslahatan bagi semua umat manusia.[11] Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, Jeramy Bentham, seorang ahli ilmu hukum, menegaskan bahwa dalam menjalani realitas kehidupannya manusia selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagian dan ketakutan, dan untuk menjawab hal itulah hukum hadir sehingga dapat mewujudkan kebahagian tersendiri,[12] dan hukum itu juga dirancang demi untuk mencegah munculnya berbagai bentuk kejahatan.[13]

Hal negatif lain yang muncul dari pemahaman yang sempit terhadap hukum Islam ini adalah, pada satu sisi, menyebabkan umat Islam terperangkap dalam eksklusifisme, fanatisme dan perdebatan (*ikhtilaf al-hukmi*) yang tak berkesudahan, dan, pada sisi yang lain, menyebabkan umat Islam menjadi *stagnan* dan tidak kreatif karena mereka, khususnya para akademisi dan para ulama hari ini, sudah terjebak dan terbiasa dalam konsumerisme hukum.

[10] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 3.

[11] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Vol. 2, (Mesir: Dar al-Hadis, 2006), h. 5.

[12] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), h. 14-19.

[13] Ziauddin Sardar, *The Reading of the Quran: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*, terj. Zainul Am, dkk, Cet. 1, (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2011), h. 443.

Mereka lebih mengedepankan hasil dari pada proses, dalam hal ini asyik dengan persoalan *fiqh* (hasil) tapi lupa dengan *Ushul Fiqh* (proses), sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer dari Syria.[14] Persoalan yang mesti dikedepankan adalah kesanggupan dalam membangun kejernihan berfikir, kreativitas untuk membangkitkan daya rasionalitas umat Islam.[15] Dalam bahasa pemikir Muslim Indonesia Nurcholish Madjid adalah menganjurkan *idea of progress*.[16]

Berbicara tentang Ushul Fiqh sebagai sebuah ilmu, paling tidak ada dua hal yang sangat krusial untuk didiskusikan yaitu: pertama, secara ontologis, bahwa Ushul Fiqh tidak hanya sebatas sebuah kajian terkait dengan metode perumusan atau formulasi hukum Islam dari dalil-dalil yang jelas, dalam hal ini Alquran dan Hadis, akan tetapi juga menjadi sebuah pendekatan untuk memformulasi hukum berdasarkan kajian-kajian dari realitas berbagai persoalan kehidupan sosial terkini agar Ushul Fiqh dapat menjawab persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam tujuan yang lebih spesifik, Ushul Fiqh harus menjadi salah satu pemain kunci yang juga digunakan untuk melahirkan berbagai produk hukum baik dalam bentuk *regeling* (peraturan nasional-undang-undang) dan peraturan daerah (Perda) maupun dalam bentuk *beshickking* (keputusan yang berisifat atau berisi penetapan administratif).

Kedua, secara filosofis-epistemologis dan bahkan secara praksis-aksiologis, Ushul Fiqh sesungguhnya adalah "ilmu proses" atau bisa juga disebut sebagai ilmu yang bergerak yang mana fungsi dan perannya sangat penting untuk melahirkan sesuatu yang lebih luas, tidak hanya sebatas *standard* kerjanya yang sempit yang selama ini biasa diidentikkan untuk melahirkan atau merumuskan ketentuan-ketentuan normatif dalam hukum Islam (*al-ahkam al-khamsah*).

Padahal sesungguhnya sebagai sebuah "ilmu proses", Ushul Fiqh dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan atau untuk memproduksi sesuatu berbasis *standard* keilmuan tertentu, sebab tanpa "ilmu proses" maka sesuatu itu atau hasil sebuah produksi tidak akan pernah ada, termasuk ketentuan hukum. Namun sayangnya Ushul Fiqh selama ini hanya difahami sebagai ilmu yang memproses lahirnya sebuah ketentuan hukum yang terkait dengan hukum Islam semata, lebih spesifik terkait dengan hukum-hukum fikih yang syarat dengan nilai-nilai religiusitas.

Ibuk Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan

Sebagaimana yang telah Penulis sebutkan di atas bahwa pemahaman dan pandangan yang sempit inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Ushul Fiqh menjadi tidak berkembang, menjadi kering dan membosankan bagi para pengkajinya, khususnya bagi

[14] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, (Kairo: Sina Publisher dan al-Ahali, 1992), h. 29-32.
[15] Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), h. 322.
[16] Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan …*, h. 145.

mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.

Kesempitan pandangan ini jugalah, termasuk pandangan tentang adanya pengklasifikasian atau pemisahan (*dichotomi*) keilmuan yaitu antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu keduniawian, yang menjadi salah satu titik kelemahan umat Islam dalam putaran dinamika kehidupan masyarakat global, termasuk di dalam pemahaman, pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Pada gilirannya, umat Islam hanya menjadi konsumen pasar global term-term dan *icon-icon* keilmuan beserta turunannya, yang didominasi oleh dunia Barat. Situasi ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Syahrur, adalah dikarenakan umat Islam mengabaikan "kondisi berproses" sehingga mereka tidak sampai kepada "kondisi menjadi".[17]

Dalam perspektif Islam Transitif, satu hal yang menjadi penting adalah memaknai Ushul Fiqh sebagai sebuah "ilmu proses" dalam upaya perluasan makna sehingga "ilmu proses" yang dinisbahkan kepada Ushul Fiqh tersebut harus dijadikan sebagai inspirasi untuk dikembangkan dan diaplikasikan pada ilmu-ilmu yang lain dalam rangka menuju "kondisi menjadi" atau untuk menghasilkan sesuatu yang baru sesuai dengan cabang keilmuannya.[18] Secara tegas dikatakan bahwa Ushul Fiqh sebagai "ilmu proses" menjadi ruh terhadap ilmu-ilmu yang lain, termasuk sains dan teknologi, untuk berproses hingga sampai pada temuan atau produksi (baik dalam bentuk ideal atau konsep maupun dalam bentuk empiris atau benda) yang menjadi tujuan filosofis aksiologis sebuah ilmu pengetahuan sesuai dengan perannya masing-masing di dalam membangun peradaban umat manusia.

Inilah yang Penulis sebut dengan istilah *Ushul Fiqh Transitif*, yaitu sebuah model Ushul Fiqh yang mengalami transitivitas sehingga tidak hanya berkutat pada formulasi *al-ahkam al-khamsah* semata, akan tetapi juga turut bergumul melahirkan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan (*regeling* dan *beshickking*) beranjak dari berbagai realitas problematika dan relasi kehidupan sosio-kultural, politik, ekonomi, bahkan sains dan teknologi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian juga halnya hukum, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa hukum, dalam perspektif Islam Transitif, bukanlah hanya berupa aturan-aturan normatif yang bekerja untuk mengatur tugas, fungsi, dan peran manusia dalam berbagai bentuk relasi dan dinamika realitas sosial, masyarakat, bangsa dan negara semata, akan tetapi, dalam makna yang lebih luas, hukum itu juga adalah merupakan sebuah "hasil" atau produk dari sebuah proses keilmuan baik dalam bentuk ideal-normatif maupun dalam bentuknya yang sosial-saintifik, misalnya dalam melahirkan hasil produksi materialisme yang dipersembahkan untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan peradaban umat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah hasil atau sebuah benda yang tercipta dari proses rekayasa keilmuan adalah merupakan sebuah "hukum".

Sebagai contoh yang lebih konkrit, sebuah alat komunikasi teknologi misalnya handphone, gajet ataupun computer-laptop adalah merupakan sebuah "hukum" karena barang atau alat komunikasi tersebut merupakan sebuah hasil dari sebuah proses keilmuan

dalam bentuk produksi atau pabrikasi (proses menjadi) yang kebetulan dalam hal ini berbasis sains dan teknologi. Sebagaimana juga hukum dalam arti yang normatif adalah merupakan sebuah hasil yang juga melewati proses perumusannya dengan metode dan pendekatan keilmuan tersendiri yang dalam hal ini berbasis ilmu hukum melalui para ahli perumus hukum (*law composers*), yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan *ushuliyun*.

Oleh sebab itu, sebuah produk tertentu dapat dikatakan sebagai sebuah "hukum" karena produk tersebut lahir dari sebuah proses dengan aturan, sistem dan mekanisme yang ketat berbasis pada keilmuan yang spesifik, dan produk itu juga mempunyai aturan atau batasan-batasan yang mengikat terhadap keberadaan bendanya. Misalnya jika sebuah *handphone* didekatkan dengan api maka ia akan terbakar atau meledak karena elemen-elemen yang ada pada sebuah *handphone* menurut atau berdasarkan hukum sebab akibatnya tidak boleh tersentuh oleh api atau bahan yang panas lainnya.

Dengan demikian jelas dan tak dapat dinafikan bahwa sebuah hasil produksi dengan sistem dan senyawa yang ada padanya adalah merupakan sebuah "hukum", dan hukum itu sendiri adalah juga sebuah hasil "produksi". Oleh karena itu, dalam hal ini, paling tidak ada dua instrumen yang seharusnya dikembangkan terkait dengan semangat untuk memproses atau memproduksi "hukum". **Pertama**, melalui Ushul Fiqh sebagai ilmu proses seharusnya menjadi sangat penting untuk dikembangkan dari sebatas perumusan hukum Islam kepada perumusan hukum-hukum praksis lainnya yang terkait dengan berbagai realitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Kedua, semangat Ushul Fiqh sebagai sebuah ilmu proses menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan dosen di berbagai Perguruan Tinggi, terlebih lagi di fakultas eksakta seperti kimia, fisika, kedokteran, sains dan teknologi, untuk menekuti kajian dan penelitian mereka dalam menemukan dan memproses lahirnya sebuah hukum, yaitu sebuah produk atau temuan baru sesuai keahlian mereka masing-masing. Ketika semangat untuk menguasai "ilmu proses" dalam menemukan ataupun menciptakan ini telah menjadi *inherent* di dalam diri para mahasiswa dan para saintis lainnya, maka disinilah dimulai awal kebangkitan sebuah masyarakat, bangsa dan negara, terlebih khusus untuk kita Indonesia dan negeri-negara Muslim lainnya, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara maju di dunia. Tanpa adanya temuan dan proses memproduksi maka kemajuan itu merupakan sebuah khayalan belaka, karena tidak ada negara yang besar di muka bumi ini, kecuali disana banyak terdapat temuan-temuan dan hasil produksi.

Ibuk Bapak, serta saudara-saudara sekalian yang saya muliakan

Ushul Fiqh Sebagai Pendekatan Transdisiplin

Secara ontologis ilmu adalah sebuah pengetahuan terhadap sesuatu sebagaimana adanya (*ma'rifat al-shay' 'ala ma huwa bih*) baik secara empiris maupun secara non-empiris, baik secara praktikal maupun ideal, dan tentu saja ilmu tersebut bukanlah hanya sebatas pengetahuan berdasarkan pada opini, asumsi ataupun kesan semata akan tetapi sebuah

ilmu seharusnya dapat praktekkan dan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan berdasarkan sebuah kebenaran.[19]

Secara praksis ilmu itu adalah menjadi sebuah alat untuk mencari tahu sesuatu atau untuk menyelesaikan, meluruskan dan sekaligus mengatasi berbagai masalah yang ada atau berbagai kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek, antara harapan dan kenyataan, antara yang seharusnya dan faktanya ataupun antara normativitas dan historisitas, yang di dalam bahasa filsafat biasa disebut dengan kesenjangan antara *dassein* dan *dassolen*.

Tentu saja untuk mendapatkan jawaban, solusi ataupun temuan dari sesuatu yang sedang dikaji ataupun diteliti memerlukan adanya pendekatan-pendekatan keilmuan secara spesifik yang dijadikan sebagai alat atau pisau analisis yang tepat agar anatomi permasalahan tersebut dapat diurai sehingga jawaban ataupun hasil yang ditemukan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis dan tentunya dapat menjawab persoalan yang ada.

Oleh karena itu sebuah pendekatan dalam kajian akademik menjadi sangat *urgent*, dan dapat dipastikan bahwa tanpa pendekatan yang tepat maka sebuah persoalan akan hampir tidak mungkin dapat terjawab secara tepat dan benar. Jika pendekatannya tidak tepat atau tidak sesuai dengan persoalan yang ada maka dapat dipastikan bahwa jawaban atau hasilnya tidak hanya salah tetapi juga dapat memunculkan persoalan baru yang pada gilirannya bisa saja membawa kemudaratan.

Dengan demikian menjadi menarik apa sesungguhnya yang dikatakan dengan sebuah pendekatan dalam kajian akademik (*academic approach*). Secara terminologis, para ahli penelitian telah banyak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam studi ilmiah. Misalnya Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa pendekatan dalam studi ilmiah adalah sebuah cara utama yang digunakan oleh seorang peneliti atau pengkaji untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas persoalan yang sedang diteliti atau yang sedang dikajinya.[20] Sedangkan menurut Hamid Darmadi, pendekatan dalam studi ilmiah adalah sebuah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[21]

Dalam arti yang lebih luas dapat dikatakan bahwa pendekatan dalam sebuah kajian ilmiah merupakan sebuah kerangka pemikiran berbasis pada sudut pandang keilmuan tertentu atau beberapa sudut pandang keilmuan (*multidisciplinary*) yang dijadikan sebagai alat analisis oleh seorang peneliti atau pengkaji dalam upaya untuk mencapai atau mendapatkan jawaban yang benar, dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis dan tentu saja yang dapat melahirkan kemaslahatan.

Secara teknikal disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dan metode atau cara-cara yang dilakukan sebagai langkah taktis untuk mendukung sebuah pendekatan dalam kajian akdemik haruslah dalam bentuk yang tersistematis, logis, empiris,

[19] Mulyadi Kartanegara, *Essentials of Islamic Epistemolgy: A Philosophical Inquiry into the Foundation of Knowledge*, (Brunei Darussalam: UBD Press, 2014), h. 11.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2019), h. 136.

[21] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 153.

objektif, dan replikatif.[22] Hal ini menegaskan betapa pentingnya sebuah pendekatan dalam kajian-kajian akademis, khususnya di dunia penelitian.

Dalam dunia akademis, sebuah temuan ataupun hasil pemikiran tidak akan pernah muncul atau hadir tanpa melewati sebuah proses analisis yang tersistematis terkait dengan sebuah persoalan yang sedang diteliti dalam upaya untuk menemukan sesuatu atau hasil dari sebuah kajian yang ada berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu, misalnya sebuah ketentuan hukum Islam tidak akan pernah lahir tanpa melalui proses analisis yang tersistematis berdasarkan sudut pandang Ushul Fiqh.

Pendekatan akademik akan menjadi sangat penting mengingat bahwa sebuah pendekatan yang digunakan akan menjadi alat atau apa yang disebut dengan pisau analisis dalam meneliti, mengkaji serta menganalisis sebuah persoalan atau kasus berdasarkan pada sudut pandang keilmuan tertentu sesuai dengan masalah yang sedang diteliti atau diselesaikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sebuah pendekatan baik berbasis pada satu jenis ilmu pengetahuan ataupun beberapa jenis keilmuan (*multidisciplinary*), dan bahkan lintas keilmuan (*transdisciplinary*) menjadi sebuah keharusan (wajib akademik) demi untuk menemukan jawaban yang benar, tepat, baik, terukur dan fungsional.

Sebagai sebuah ilmu, *Ushul Fiqh* juga termasuk salah satu pendekatan akademik yang sangat banyak dipergunakan selama ini, khususnya dalam kajian dan perumusan hukum Islam. Salah satu contoh dapat dilihat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan dapat dipastikan bahwa *Ushul Fiqh* menjadi sebuah pendekatan yang tak dapat dihindarkan, dan bahkan tanpa pendekatan dan penggunaan berbagai metode keilmuan *Ushul Fiqh* maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dipastikan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik.

Penulis, dalam hal ini, ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Ushul Fiqh bukanlah ilmu pengetahuan biasa akan tetapi sebuah ilmu yang sangat komprehensif karena ilmu ini adalah sebuah ilmu proses untuk memproduksi ketentuan-ketentuan hukum atau sebuah "hasil produksi" melalui penelitian dan kajian yang mendalam baik dari sumber-sumber normatifitas maupun historisitas, baik yang teoritis maupun empiris-saintifik (Alquran dan Hadis serta berbagai realitas sosial kehidupan masyarakat, serta sains dan teknologi).

Eksistensi Ushul Fiqh sebagai sebuah pendekatan dalam menerapkan dalil-dalil untuk menentukan hukum, merupakan hal yang tak dapat terbantahkan dari berbagai fakta akademik dimana Ushul Fiqh telah sangat banyak dijadikan sebagai pisau analisis sebuah penelitian atau kajian.[23] Hal ini dikarenakan bahwa Ushul Fiqh sebagai sebuah pendekatan yang mendasari potensi keilmuan untuk mendapatkan penguasaan terhadap hukum-hukum

[22] Lebih jauh dapat dilihat Limas Dodi, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar dari Berfikir, Agama, Sosial, Politik, Hingga Ekonomi*, (Azhar Risalah: t.tp, 2014), h. 220.

[23] Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan", (Jurnal Al-Adalah: *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli 2020), h. 121.

perbuatan (*al-ahkam al-amaliyyah*) dari dalil-dali terperinci,[24] dan tentu saja tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus hukum normatif, tetapi juga sesungguhnya dapat memberikan jawaban dan solusi bagi problematika sosiologis empiris melalui penggunaan berbagai metode dan teori yang dimilikinya.

Salah satu contoh yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana Ushul Fiqh memberikan solusi terhadap upaya mengatasi suatu persoalan masyarakat, bangsa dan umat manusia, misalnya wabah penyakit yang mematikan, seperti covid 19 yang muncul pada tahun 2020 dan merebak ke tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa sehingga menelan ratusan ribu jiwa sebagai korbannya, termasuk di Indonesia.

Untuk menjawab situasi ini, paling tidak, ada beberapa hal mendasar yang dapat dikemukakan dalam upaya memperkuat alasan mengapa Ushul Fiqh menjadi sangat penting digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk menemukan solusi demi mengatasi penyebaran wabah penyakit covid 19 tersebut.

Namun dalam hal ini, jangan dibayangkan bahwa Ushul Fiqh akan melahirkan produk atau obat/vaksin atau sesuatu yang bersifat medis. Tentu saja tidak, akan tetapi dalam kasus ini, sesuai dengan peran dan fungsinya, Ushul Fiqh dengan bebagai metode dan pendekatannya akan memproduksi sebuah ketentuan normatif yang mewajibkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian, departemen dan dinas kesehatan, untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat demi mengatasi dan sekaligus mengantisipasi perkembangan wabah tersebut, baik dalam bentuk kebijakan kesehatan maupun dalam upaya mencari, menemukan dan atau memproduksi obat/vaksin yang dapat menghentikan wabah tersebut. Lagi-lagi, disinilah seharusnya MUI memainkan perannya melahirkan fatwa yang lebih praktis dan produktif dalam upaya mengatasi wabah Covid 19 dengan mendorong atau mewajibkan adanya upaya produksi atau penemuan vaksin Covid 19, bukan sebatas fatwa terkait penentuan kehalalan vaksin jenis apa yang boleh digunakan.

Hal ini dikarenakan bahwa, secara *ushuli*, situasi darurat, dalam hal ini wabah Covid 19 yang telah menyebar secara *massiv* (nasional dan global), dipastikan tidak hanya mengancam dan menyebabkan kematian massal akan tetapi juga dapat menimbulkan sesuatu yang mengacaukan tatananan kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, politik dan bahkan keagamaan.

Sebagai contoh, jika dilihat dari sudut ekonomi, kemunculan wabah penyakit Covid 19 dapat menyebabkan kelesuan transaksi dan putaran ekonomi yang cukup signifikan menyangkut produksi, distribusi dan daya beli masyarakat yang kemudian dapat berpengaruh pada kestabilitasan pemerintahan. Akibatnya tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan, dan oleh karena itu maka akan menjadi wajib mengatasi penyebab utamanya untuk menutup dampak negatif yang dimunculkannya.

[24] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, t.t), h. 4.

Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan

Jika saja transitivitas Ushul Fiqh digunakan oleh MUI dengan melahirkan fatwa yang mewajibkan pemerintah untuk mengatasi masalah wabah covid 19 tersebut, maka akan terlihat jelas bahwa, sebagai sebuah pendekatan keilmuan, *Ushul Fiqh* telah memainkan peran nyata untuk mengawal agar terjaganya keselamatan nyawa masyarakat, stabilitas ekonomi dan bahkan politik yang menjadi bagian dari tugas negara untuk menjaga kesinambungan dan sekaligus merealisasikan *ad-dharuriyah al-khamsah* demi terciptanya kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, atau apa yang disebut dengan upaya-upaya *istishlahiyah*,[25] yaitu mencari dan membuat sesuatu yang baik, fungsional, mensejahterakan, berdaya guna dan tentu saja menyelamatkan kehidupan masyarakat.

Dalam kajian normatif atau kajian dalil, menggunakan pendekatan Ushul Fiqh menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan pendekatan *Ushul Fiqh* berasumsi bahwa ayat-ayat Alquran, dengan berbagai dimensinya baik yang berbentuk aqidah (theologis), syari'ah (tata aturan berinter-aksi baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal) dan akhlaq (*ethics*), yang dijadikan sebagai sumber rujukan dasar dapat dipastikan bahwa: **pertama** ayat-ayat Alquran tidak turun di ruang hampa, **kedua,** tidak turun kecuali memiliki alasan logika hukum (rasio legis), baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan ataupun anjuran, alasan logika sosial (sunnah sosial) baik dalam bentuk relasi sosial, politik, ekonomi, sejarah, etika, dan estetika, dan bahkan alasan saintifik (sunnah saintifik) sekalipun.

Dengan demikian tentu saja kedua alasan tersebut menjadi sesuatu yang amat penting untuk ditelusuri agar pemahaman ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasulullah dapat diperluas, *functional*, *empirical* (bersifat empiris), dan kolaboratif dengan logika hukum dan logika sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang dalam hal ini Penulis sebut dengan istilah kaedah akal sosial (*qawa'du uqul al-ijtima'iyah*),[26] dalam situasi dan kondisi sosial yang terus berkembang. Inilah juga yang barangkali diinginkan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum dengan teorinya *Sociological Jurisprudence*. Atau dengan meminjam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum berubah sangat cepat dan kita harus ikut membantu proses perubahan itu demi terciptanya ketertiban menuju masyarakat yang lebih teratur,[27] pada satu sisi.

Sementara pada sisi yang lain, tentu tidak semua persoalan hukum ter*cover* secara *detail* dan sempurna, bahkan terdapat banyak ruang kosong yang disiapkan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer sehingga sangat diperlukan adanya temuan-temuan hukum baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dengan teori penemuan hukum, agar hukum itu dapat bekerja menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.[28]

---

[25] Dalam kajian *Ushul Fiqh* disebut dengan kaedah *daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.

[26] Tentang kaedah akal sosial in dapat dilihat Ansari Yamamah, "Renewal of Islamic Law According to Jaringan Islam Liberal of Indonesia: A Reflection from Qawaidu 'Uquli al-Ijtima'iyah" dalam *World Journal of Islamic Hitory and Civilization*, (IDOSI Publication, 2012).

[27] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, t.t), h. 2-3.

[28] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 49.

Disinilah kembali terlihat betapa pentingnya *Ushul Fiqh* sebagai alat dan pendekatan kelimuan dengan berbagai metodenya, seperti metode *ta'liliyah*, yang tidak hanya bekerja untuk mengkaji dan menganalisis ayat-ayat Alquran, Hadis dan berbagai sumber hukum lainnya dalam upaya merumuskan hukum, tetapi juga untuk menemukan dan sekaligus memproduksi hukum yang baru demi menjawab kebutuhan solutif masyarakat dan keseimbangan pembangunan peradaban hukum (*the civilization of law*).

Metode *ta'liliyah* ini juga, Penulis menyebutnya dengan istilah alasan logika hukum atau rasio legis, digunakan untuk memahami dalil-dalil (ayat-ayat Alquran dan Hadis) dengan melihat berbagai aspek, seperti aspek keterkaitan hukum antara satu realitas baru dengan realitas yang pernah terjadi, hubungan kausalitas antara dua proposisi atau lebih, kaitan antara latar belakang sebuah realitas dengan tujuan yang sesungguhnya, serta realitas terdahulu dengan realitas hari ini dalam upaya merancang sebuah realitas yang akan datang (hukum masa depan). Dengan demikian, Penulis menegaskan bahwa sebuah realitas yang digambarkan oleh Alquran tidak pernah lepas dari adanya keterkaitan alasan dan tujuan yang tak terpisahkan dalam berbagai dimensi dan bentuk keilmuan baik yang bersifat teologisitas, nomativitas, historisitas, dan bahkan juga filosofisitas.

Oleh karenanya, upaya-upaya menemukan keterkaitan antara realitas dengan tujuan ayat-ayat Alquran harus mempunyai logika yang lurus baik dalam bentuk logika formal maupun logika material yang dilakukan dengan pendekatan kolaborasi akademik yang masing-masing memainkan perannya secara penuh sehingga pada gilirannya akan melahirkan sesuatu yang benar-benar aplikatif memenuhi hajat hidup kemanusiaan.

Sayangnya, hingga hari ini masih saja terdapat dikhotomi akademik yang mengedepankan arogansi masing-masing, termasuk arogansi pendekatan dan metode keilmuan, yang seakan-akan menyatakan bahwa ilmu-ilmu keagaman, dalam hal ini Islam, hanyalah permainan eskatologis yang masih berada dalam angan-angan, sedangkan ilmu-ilmu sekuler adalah permainan duniawi yang sedang berada di depan mata.

Pada sisi lain, Alquran dalam penyampaian petunjuk nilai dan petunjuk empirisnya sarat dengan berbagai maksud dan tujuan yang dalam pandangan ulama ushul disebut dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (*maqashidu as-syari'ah*), sebagaimana secara tegas disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa tujuan syariat, dalam hal ini ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul, dirancang bangun adalah untuk merealisasikan dan menjamin terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia.[29]

Tentu saja menjadi sangat penting untuk mengelaborasi dan menemukan sekaligus memberdayakan maksud dan tujuan ayat-ayat Alquran demi untuk melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi semua jenis kehidupan yang berbasis kemaslahatan, dan dalam hal ini metode *istislahiyah* menjadi alat untuk menjawab berbagai bentuk kemaslahatan yang ditawarkan oleh ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul baik dalam

[29] Lebih jauh lihat Ibu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* ..., Vol. III, h. 11.

bentuk *al-mashlahah al-dharuriyah*, *al-mashlahah al-hajjiyah* maupun *al-maslhahah al-tahsiniyah*.[30]

Ibuk Bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan

Pemikiran Kajian Ushul Fiqh Transitif

Setiap ilmu pengetahuan secara akademik dapat dipastikan memiliki teori, metode, dan pendekatan kajiannya masing-masing, termasuk dalam hal ini Ushul Fiqh. Hal ini dikarenakan bahwa ilmu itu bukan sekedar bersifat informasi, akan tetapi ia juga harus dapat menjawab dan sekaligus memberi solusi terhadap berbagai persoalan dan problematika yang dihadapkan kepadanya. Tentu saja dalam tugasnya untuk menjawab dan sekaligus memberikan solusi, ilmu pengetahuan itu tentu mempunyai dasar pemikiran ataupun teori, cara-cara ataupun metode, dan sudut pandang ataupun pendekatan masing-masing di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi jawaban dan solusi bagi kehidupan umat manusia. Untuk mengoperasikan ketiga bagian tersebut dapat dipastikan tidak bisa terlepas dari gaya, bentuk ataupun model berfikir keilmuan yang tentu saja bisa berbeda antara satu jenis keilmuan dengan jenis keilmuan yang lain.

Di dalam sejarah perkembangan dan pergumulan kajian Ushul Fiqh sendiri ditemukan adanya beberapa aliran atau metode pemikiran yang tidak hanya menimbulkan perbedaan pandangan, pendekatan dan metode kajian, akan tetapi juga memunculkan pluralitas hukum yang terkadang cukup tajam di kalangan para ulama ushul (*ushuliyyun*), yang tentu saja berimbas kepada para *fuqaha* belakangan yang tampil sebagai pendukung atau pengikut imam mazhab tertentu yang sangat beragam dalam sejarah perjalanan pembentukan dan perkembangan hukum Islam.

Penggunaan metode atau model pemikiran tertentu di kalangan para *ushuliyun*, dalam hal ini para imam mazhab, ketika merumuskan hukum tentu saja memiliki ciri khas tersendiri di antara mereka. Secara umum, para ahli atau pengkaji *Ushul Fiqh* mengklasifikasikan metode kajian atau aliran pemikiran *Ushul Fiqh* ke dalam dua aliran besar, yaitu aliran *Ahnaf* atau aliran *Hanafiyah* dan aliran *Mutakallimun*.[31] Akan tetapi dalam perkembangan kajian Ushul Fiqh selanjutnya, terutama di tangan Imam al-Ghazali, muncul sebuah model kajian atau aliran pemikiran *Ushul Fiqh* yang disebut dengan aliran *Ushul Fiqh al-Jam'u*.[32]

Berbicara tentang aliran *Ushul Fiqh Ahnaf* atau *Hanafiyah* tidak bisa terlepas dari paradigma pemikiran *Ushul Fiqh* Imam Abu Hanifah dalam melakukan *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam*. Salah satu ciri khasnya adalah bahwa Imam Abu Hanifah lebih cenderung berfikir secara terbuka dan rasional dengan mengutamakan penalaran dalam memahami redaksi *nash*, yang kemudian dikenal dengan metode *istihsan* yang menjadikan akal sebagai

[30] Lebih jauh tentang konsep *al-mashlahah al-dharuriyah* ini dapat dilihat dalam Abu Ishaq Ibrahim as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Vol. II, h. 7-25.

[31] Penjelasan lebih rinci tentang kedua aliran ini dapat dilihat lebih jauh, Tsuroya Muhammad Abdul Fattah, *Muhadharah fi Ushul Fiqh*, (Mesir: Jami'ah Al-Azhar, 1996), h. 13-15.

[32] Mif Rohim, *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan al-Ahnaf dengan al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat*, (Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020), h. 48.

penentu kebenaran teks. Penempatan rasionalitas pada posisi utama dengan metode *istihsan* yang berkembang di kalangan mazhab Imam Hanafi ini sesungguhnya juga didukung oleh pengakuan Imam Malik yang berpendapat bahwa pemakaian *istihsan* pada mazhab ini mencangkup hingga sembilan puluh persen dari seluruh ilmu *fiqh*.[33]

Penempatan rasionalitas pada posisi utama dalam memahami redaksi *nash* yang dipegangi oleh Imam Hanafi terlihat jelas pada metode *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam* yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya. Adapun metode tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu: **pertama**, Metode Dialektika Induktif dengan cara mendiagnosa anatomi suatu permasalahan berdasarkan fakta dan realitas yang ada disamping merujuk pada logika hukum atau rasio legis redaksi *nash* yang diperkuat dengan dialektika pemikiran atau rasionalitas *ijtihadiyah* (akal, wahyu dan realitas sosial), termasuk dengan cara analogi ataupun dengan pola *qiyas*.

Kedua, Metode *Istihsan*, yaitu sebuah upaya penetapan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang atau keluar dari ketetapan hukum yang telah diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan atau keluar dari kaidah yang sudah ada itu. Dengan kata lain, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hasan al-Karkhi al-Hanafi, *istihsan* itu adalah sebuah upaya menemukan atau mendapatkan sesuatu yang adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sebuah alasan rasionalitas hukum yang lebih kuat yang lebih membutuhkan keadilan atau kemaslahatan.

Dalam bentuk kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa *istihsan* itu adalah menemukan sebuah diktum hukum dengan cara keluar dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena adanya faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah tersebut karena dipandang justru akan lebih dekat kepada tujuan syari'at dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah yang sudah ada, dalam hal ini *qiyas*, sehingga dengan demikian berpegang pada *istihsan* dalam pemecahan kasus tersebut akan menjadi lebih kuat dari pada menggunakan dalil *qiyas* itu sendiri.[34]

Metode kerja *Ushul Fiqh* aliran *Hanafiyah* ini dapat secara jelas dilihat dalam langkah-langkah Imam Abu Hanifah ber*istinbath* sebagaimana ungkapan beliau yang menyatakan bahwa sesungguhnya beliau berpegang pada Kitab Allah jika beliau mendapati diktum hukumnya disana. Jika tidak, beliau merujuk Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengambil *atsar* Shahabat yang beliau sukai yang terkenal di kalangan ulama yang *tsiqah*, dan beliau tidak keluar dari pendapat mereka ke pendapat yang lain, dan beliau akan melakukan ijtihad sebagaimana ulama-ulama lain juga berijtihad.[35]

Walaupun *Ushul Fiqh* aliran *Hanafiyah* memiliki corak pemikiran hukum yang lebih

[33] Mif Rohim, *Ushul Fiqh …*, h. 39.

[34] Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", Jurnal *Qalamuna*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2018), h. 94-95.

[35] Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 49.

rasional, namun bukan berarti akal dijadikan sebagai rujukan utama. Akan tetapi berfikir rasional menempati posisi sangat penting di dalam memahahi kaidah-kaidah hukum dan realitas yang ada baik melalui: (1) Alquran, (2) Sunnah, (3) Pendapat Sahabat, (4) *Qiyas*, (5) *Istihsan*, (6) *Ijma'*, maupun (7) *'Urf*.

Terkait dengan aliran *Mutakallimun* adalah bahwa aliran ini muncul setelah munculnya antitesa Imam Syafi'i terhadap konsep *istihsan* Imam Abu Hanifah sebagai salah satu metode ijtihad yang mana Imam Syafi'i sampai pada level mengharamkan dan membatalkan metode *istihsan* yang telah digagas oleh Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i ini telah memicu perdebatan dan penolakan yang tajam di kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah, yang dimotori oleh Imam al-Jassas, yang berhadapan dengan murid-murid Imam Syafi'i, yang dimotori oleh Imam al-Ghazali.[36]

Perdebatan ini semakin tajam sehingga Imam al-Jassas sampai menyatakan bahwa sebenarnya Imam Syafi'i tidak mengerti hakikat dan makna *istihsan* yang sebenarnya karena jika Imam Syafi'i mengerti tentu beliau tidak akan menolak apalagi mengharamkan *istihsan*. Kritikan Imam al-Jassas ini dikaunter oleh Imam al-Ghazali dengan mengatakan bahwa berbicara tentang metode hukum, dalam hal penggunaan *istihsan*, tanpa asas yang jelas adalah sesuatu yang mustahil.[37]

Satu hal yang perlu dicermati adalah jika aliran *Hanafiyah* dalam mempertahankan pemikiran mereka selalu dengan cara mengkemas dan menjelaskan perkara-perkara yang sulit untuk mengikuti alur fikir dan pandangan dari kalangan mazhab Imam Syafi'i yang menolak *istihsan*, maka sebaliknya dari kalangan aliran *Mutakallimun*, yang juga disebut sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, lebih bersifat menyerang dan dengan begitu agresif menggugat pemikiran *istihsan* mazhab Imam Hanafi.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan mereka adalah terkait dalil-dalil yang digunakan oleh aliran *Hanafiyah* sebagai rujukan *istihsan*, mulai dari Alquran, Hadis dan Ijmak. Sebagai contoh aliran *Hanafiyah* merujuk surah al-Zumar ayat 18 dan 55 dengan menggunakan kata-kata *ahsanah* dan kalimat *ahsana ma unzila ilaikum* sebagai interprestasi untuk rujukan *istihsan*, namun ditolak oleh aliran *Mutakallimun* yang mengatakan bahwa kedua ayat tersebut bukanlah dalil *istihsan*, dan kata-kata *ahsanah* dalam ayat tersebut bukan juga bermaksud sebagai metode *istihsan* akan tetapi hukum yang berdasarkan redaksi *nash*.[38]

Terlepas dari perdebatan antara kedua aliran ini, cara kerja *Ushul Fiqh* aliran *Mutakallimin* adalah menggunakan kaidah-kaidah landasan teori hukum tersendiri yang dibangun dari *uslub-uslub* bahasa dan dalil-dalil *syara'*, namun tidak meninggalkan rasionalitas, untuk menggali ketentuan-ketentuan hukum dari sumber asasnya. Dalam merumuskan metode

[36] Mif Rohim, *Ushul Fiqh* ..., h. 43.

[37] Mif Rohim, *Ushul Fiqh* ..., h. 43. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa Min Ilm Usul al-Fiqh*, (Lubnan: Dar Ihya' al-Turath al-Arabiyyah, 1997), h. 215.

[38] Mif Rohim, *Ushul Fiqh* ..., h. 44. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa* ..., h. 213-214.

dan kaidah-kaidah hukum, aliran ini sangat *independent* dan bebas dari pengaruh pemikiran mazhab atau metode *istinbath* mazhab tertentu, dan tidak pula menisbahkan kepada imam mereka. Oleh karena itu, tidak heran apabila terjadi perbedaan antara hasil dari implementasi kaidah-kaidah yang mereka formulasi dengan ketentuan imam mereka (Imam Syafi'i), dan bahkan tidak pula mustahil terjadi perbedaan pandangan antara mereka dengan Imam Syafi'i dalam memberikan batasan-batasan kaidah *istinbat* hukum.[39]

Imam Syafi'i sendiri sesungguhnya dalam melakukan ijtihad-ijtihadnya tetap menggunakan pemikiran-pemikiran yang jeli dan teliti, dan bahkan beliau melakukan penelitian dan observasi langsung ke lapangan, disamping melakukan kajian-kajian teks secara rasional-dialektik. Oleh karena itu, Imam Syafi'i juga disebut sebagai orang yang pertama mengkolaborasikan antara metode rasional dengan metode observasi (*field reseacrh*).

Secara metodologis, metode perumusan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, dan tentu saja diadopsi oleh Aliran *Mutakallimun*, yaitu: **pertama,** disebut dengan Metode Induktif (*Istiqra'i*), yaitu sebuah metode perumusan hukum yang beranjak dari fakta-fakta empiris yang ditemui di lapangan. Metode ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika menentukan waktu terpanjang dan terpendek bagi wanita yang sedang haid, yang mana dalam menentukan waktu tersebut Imam Syafi'i melakukan penelitian kepada beberapa wanita yang ada di Mesir, dan hasil penelitiannya tersebut menghasilkan data yang beragam terkait masa haid yaitu ada yang satu hari satu malam, ada yang sepuluh hari dan ada pula yang lima belas hari.[40]

Kedua, Metode Dialektika (*Jadali*), sebuah metode kritis dengan cara melakukan dialog pemikiran analogis terhadap redaksi *nash*, termasuk di dalam melihat perbedaan redaksi dan maksud antara sebuah redaksi *nash* dengan sebuah redaksi yang lain yang bersifat tesa, antitesa dan sintesa. Sebagai contoh ketika Imam Syafi'i menetapkan hukum terkait dengan hukum menikahi anak dari hasil perzinahan. Dalam menetapkan hukumnya, Imam Syafi'i merujuk kepada firman Allah yaitu di dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang artinya *"Diharamkan kepada kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak (perempuanmu)"*. Imam Syafi'i memberi definisi bahwa yang diharamkan adalah anak dari istri yang telah kamu kawini dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa walaupun Imam Syafi'i memberikan porsi tersendiri dalam mengembangkan pemikiran, akan tetapi beliau tetap mengkoridornya dalam model berfikir analogis (*qiyas*) dan sistematis yang terbatas, tidak menerima pendapat-pendapat arbiter dan pemikiran bebas. Dengan kata lain, Imam Syafi'i dalam melaksanakan kerja-kerja Ushul Fiqh memiliki corak pemikiran hukum kolaboratif yang mengkolaborasikan antara dua aliran pemikiran hukum Islam yaitu aliran tradisional dan aliran rasional.

Selain kedua aliran *Ushul Fiqh* di atas, ada juga aliran lain yang disebut dengan Aliran *Ushul Fiqh al-Jam'u*, yang diprakarsai oleh Imam al-Ghazali, yaitu sebuah kolaborasi model

[39] Mif Rohim, *Ushul Fiqh …*, h. 43. Lihat juga Abd al-Wahab Ibrahim Abi Sulayman, *al-Fikr al-Usul Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, Cet. 2, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984), h. 457.

[40] Amir Mu'alim Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam*, (Jakarta: UII Pres, 2004), h. 32.

pemikiran kajian *Ushul Fiqh* antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terutama terkait dengan konsep, pemikiran dan cara kerja *istihsan* sebagai sebuah metode perumusan hukum.

Dalam hal ini, Imam al-Ghazali mencoba untuk menemukan titik tengah pertentangan pemikiran antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang selama ini dianggap menjadi titik awal pemicu sehingga melahirkan model pemikiran *Ushul Fiqh* aliran Hanafiyah dan aliran Mutakallimun. Namun demikian, Imam Ghazali juga mengkritik metode *istihsan* Imam Abu Hanifah, dan beliau menyetujui pendapat Imam Syafi'i dan menolak pandangan ulama yang kontra dengan Imam Syafi'i terkait penolakannya tentang *istihsan*. Lebih jauh, Imam Ghazali menegaskan bahwa tuduhan yang menyatakan Imam Syafi'i tidak memahami hakikat *istihsan* adalah sesuatu yang mustahil.[41]

Beranjak dari beberapa elaborasi di atas terkait dengan aliran pemikiran dalam perkembangan Ushul Fiqh maka tidak dapat dinafikan bahwa metode ataupun model pemikiran yang dikembangkan oleh para ulama *ushul* telah membentuk format dan metode kerja Ushul Fiqh yang pada gilirannya menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda, dan bahkan terhadap sebuah persoalan atau kasus yang sama juga terkadang melahirkan perbedaan pandangan atau pluralitas hukum.

Dengan adanya perbedaan metode berfikir di kalangan para ulama *ushul* ini akan menegaskan bahwa hukum Islam dengan berbagai aliran pemikirannya akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pemikiran yang berkorelasi erat dengan perkembangan masa dan situasi sosial sehingga dengan berbagai model pemikiran ataupun metode kajian dalam *Ushul Fiqh* akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang senantiasa dapat menjawab kebutuhan masanya.

Selanjutnya, melalui khazanah pemikiran keilmuan Islam kontemporer (moderen), para ulama, pakar ataupun para sarjana telah banyak menawarkan berbagai model pemikiran tersebut, misalnya seperti apa yang ditawarkan oleh Abid al-Jabiri dengan tiga model pemikiran, yaitu pemikiran *bayani* yang berpijak pada kajian atau pemahaman teks, *burhani* yang bertumpu pada rasionalitas, dan model pemikiran *irfani* yang menempatkan kecakapan dan ketajaman spiritualitas sebagai media untuk menemukan kebenaran.[42]

Melalui gagasan pemikiran Islam Transitif, Penulis juga menggunakan tiga model pemikiran keilmuan yang penulis sebut dengan istilah Nalar *Naqli*, Nalar *Kauni* dan Nalar Filsafati sebagaimana yang telah Penulis elaborasi di dalam buku *Tafsir al-Wasi' Islam Transitif*. Walaupun ketiga nalar ini Penulis ungkap di dalam kajian tafsir, namun ketiga model pemikiran ini sesungguhnya juga dapat digunakan dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk dalam bidang Ushul Fiqh.

Ketiga model pemikiran yang Penulis tawarkan ini menjadi sangat penting dalam kajian Ushul Fiqh mengingat bahwa Ushul Fiqh itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah ilmu yang

[41] Mif Rohim, *Ushul Fiqh*..., h. 48. Penjelasan Imam a-Ghazali terkait kritik sebagian ulama terhadap penolakan Imam Syafi'i terhadap *istihsan*, dapat dilihat, Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*..., h. 215.

[42] Lebih jauh tentang ketiga model berfikir ini lihat Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiah, 2000), h. 18-21.

sangat terikat dan tidak bisa lepas dari sebuah pemikiran atau model berfikir baik dalam lingkup filosofis maupun dalam tataran praktis.

Adapun yang dimaksud dengan, **pertama**, Nalar *Naqli* adalah sebuah nalar atau alur fikir Tuhan dalam bentuk wahyu yang diaktualisasikan menjadi redaksi ayat-ayat Alquran yang suci beserta isi dan kandungannya yang tidak hanya mempunyai linieritas pemikiran tetapi juga memberikan pemaknaan sekaligus penjelasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan bahkan antara satu kata dengan kata yang lain juga menunjukkan adanya ketersambungan nalar (alur fikir).

Ayat-ayat tersebut juga sesungguhnya tidak terlepas antara satu dengan lainnya atau tidak berdiri sendiri, dan bahkan ketersambungan nalar, ide ataupun maknanya bisa secara langsung terhubung antara satu ayat dengan ayat seterusnya, atau satu ayat dengan ayat lainnya pada tempat yang berbeda dalam surah yang sama atau bahkan dalam surah yang berbeda.

Nalar *Naqli* berfungsi penuh untuk menghubungkan alur logika linearitas ayat, termasuk kata demi kata di dalam sebuah ayat, serta keterkaitan dan pemaknaannya sehingga mendapatkan pembacaan yang baik, benar dan sempurna baik dalam konteksnya yang bersifat normativitas, historisitas, teologisitas maupun socio-saintificositas. Salah satu contoh linearitas dan ketersambungan nalar *naqli* ini dapat dilihat dalam surah al-Fatihah yang mana ayat pertamanya dimulai dengan kata *"al-hamdu"* yang kemudian diikuti dengan kata *lillahi rabbi al-'alamin"*.

Dari sudut bentuk kalimat, ayat ini adalah termasuk dalam bentuk kalimat *khabariyah* (informatif) yang mengandung sebuah pernyataan positif dimana Allah mendeklarasikan diri-Nya bahwa Ia adalah Zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta yang tiada cela sedikitpun sehingga tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk diucapkan oleh manusia, dan bahkan seluruh makhluk-Nya, kecuali adalah semata-mata pujian (*hamdun*) kepada-Nya, dan bahkan pujian tersebut juga menggambarkan adanya ketertundukan makhuk secara mutlak kepada-Nya. Oleh karena itu, pujian tersebut secara tegas dinyatakan *"lil Allahi"* (untuk atau kepada Allah-nama Pemilik Zat), bukan kepada yang lain.

Demikian juga terlihat jelas alur fikir atau nalar *naqli* yang sangat runtut dalam berbagai ayat-ayat hukum, misalnya di dalam surah an-Nisa ayat 23 terkait dengan urutan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi mulai dari ibu kandung sampai dua orang perempuan bersaudara kandung.

Keruntutan nalar di dalam ayat ini yaitu terkait dengan urutan perempuan yang dilarang untuk dinikahi terlihat jelas dalam bentuk urutan hubungan bertingkat dan menyamping yaitu, **pertama**, karena adanya hubungan dalam bentuk geneologis (nasab), **kedua**, *pseudo* geneologis (*radha'ah*), dan yang **ketiga**, karena adanya ikatan pernikahan (*consortium-marital relationship-mu'asyarah*).

Dari ketiga kelompok perempuan yang haram dinikahi tersebut terlihat jelas bahwa

ayat Alquran menempatkan hubungan darah atau nasab (geneologis) pada posisi pertama mengingat bahwa hubungan darah atau nasab ini merupakan hubungan yang paling kuat dan paling dekat yang secara langsung berkaitan dengan mekanisme biologis seperti struktur gen atau DNA, golongan darah, dan berbagai bentuk relasi dan mekanisme biologis lainnya.

Sedangkan pada urutan kedua Alquran menempatkan hubungan sepersusuan yang terjadi antara dua orang atau lebih dari nasab yang berbeda yang disebut dengan istilah saudara sepersusuan yang pada gilirannya menjadi alasan hukum terhadap pengharaman nikah diantara saudara sepersusuan tersebut.

Satu hal yang patu menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat hubungan sepersusuan ditempatkan pada urutan kedua pengharaman pernikahan, atau didahulukan dari hubungan pernikahan yang diurutkan pada posisi ketiga. Apakah posisi diurutan kedua ini menunjukkan adanya keberpengaruhan secara biologis sehingga dapat dianggap masuk menjadi bagian dari nasab (geneologis) atau sekedar mirip dengan nasab (*psuedogeneologis*)? Apakah hubungan ini bersifat sementara atau selamanya? Untuk menjawab secara saintifik terhadap pertanyaan atau masalah-masalah yang bersifat biologis ataupun genetika dalam aktivitas sepersusuan dan akibat yang ditimbulkannya sehingga menjadi haram untuk menikah sudah dapat dipastikan memerlukan pendekatan nalar *kauni*, yaitu berbasisi sains dan teknologi.

Kedua, yang dimaksud dengan Nalar *Kauni* adalah alur pikir yang dikonstruksi dari dalil-dalil (baca tanda-tanda alam), hukum, sifat, karakter, dan keberadaan alam semesta dalam berbagai ragam dan kejadiannya (esensi dan juga eksistensinya) yang biasa disebut dengan istilah hukum alam, yang dalam bahasa Alquran disebut dengan *Sunnatullah* yang kemudian bermetamorfosis menjadi hukum-hukum saintifik (sunnah saintifik) dan hukum-hukum (relasi) sosial (sunnah sosial).

Kedua bentuk sunnah tersebut, sebagai contoh, terdapat pada diri setiap orang. Secara anatomi, pada satu sisi, tubuh seseorang memiliki berbagai komposisi partikel biologis yang setiap partikel tersebut memiliki satuan-satuan atau bagian yang hanya dapat difahami dengan menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik berbasis ilmu biologis sehingga melahirkan berbagai teori tentang anatomi tubuh.

Sedangkan pada sisi lain, bahwa seseorang itu, secara sosial, tentu tidak dapat hidup dan berdiri sendiri karena ia memerlukan adanya keterhubungan komunikasi, cinta dan kasih sayang, kesetiaan dan pengorbanan, kerjasama dan persetolongan antara satu dengan lainnya, atau antara satu *community* dengan *community* lainnya, dan begitulah seterusnya dalam skala yang lebih besar yang dari realitas ini melahirkan berbagai teori sosial baik dalam bentuknya yang damai maupun dalam bentuknya yang berkonflik yang telah menjadi bagian dari dinamika dan kebiasaan sebuah relasi kehidupan. Dinamika dan kebiasaan relasi kehidupan inilah yang disebut di dalam *Ushul Fiqh Transitif* sebagai sunnah sosial yang menjadi bagian dari *sunnatullah*.

Ketiga, Alur fikir filsafat atau nalar filsafati yang pada dasarnya dapat dirujuk pada

point-point penting dari sistem berfikir yang telah menjadi spesifikasi berfikir filosofis sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai bentuk defenisi atau pengertian filsafat yang dikemukakan oleh para ahli atau pengkaji filsafat baik secara etimologis maupun terminologis.

Diantara bentuk alur fikir filsafat atau nalar filsafati dapat terlihat dalam format alur fikir yang kritis, fundamental, integral, radikal, sistematis (runtut), komprehensif (universal), visioner, *'arif* (penuh dengan kebijaksanaan) yang berbasis pada keharmonisan nilai-nilai kebenaran, cinta dan kasih sayang dalam rangka menggali dan menemukan kebenaran (hasil atau produk) baik secara *ideal* maupun *factual* yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia.

Beranjak dari alur fikir filsafat tersebut maka nalar filsafati yang Penulis maksud disini adalah sebuah alur berfikir yang berkerja secara kritis, mendalam, men*detail*, dan tersistematis melalui kolaborasi akal *insaniyah* dan akal *ilahiyah* dalam bentuk aktivitas *tafakkur* atau berkontemplasi yang diikat dengan nilai nilai-akademik dan sekaligus nilai-nilai ruhani, yang Penulis sebut dengan istilah Kontemplasi Akademik (*Academic Contemplation*), dalam upaya menemukan ide, pemikiran, gagasan, dan formula yang berujung pada produksi menjadi bahan siap pakai, dan ataupun jawaban-jawaban yang benar, tepat, sah, dan terukur dari berbagai persoalan kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan peradaban.

Secara praktis, kerja alur fikir filsafat atau nalar filsafati yang Penulis tawarkan ini sesungguhnya sangat tepat digunakan untuk memahami dan menggali isi, kandungan, maksud dan tujuan ayat-ayat Alquran karena ayat-ayat Alquran tersebut akan semakin komprehensif ketika langkah-langkah eksploratifnya mengkolaborasikan nalar filsafati yang tidak hanya berbasis atas rasionalitas akademik (akal *insaniyah*) semata tetapi juga berbasis atas tunjukan-tunjukan ruhani (akal *ilahiyah*) karena ayat-ayat Alquran itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari dimensi profanitas dan dimensi sakralitas. Sebagai contoh kecil dapat dilihat pada surah an-Nisa ayat 36, surah al-Qashas ayat 77, dan lain-lain.

Ada beberapa alasan mengapa ketiga metode berfikir yang ditawarkan oleh Syeikh Abid al-Jabiri dan atau ketiga metode berfikir yang Penulis tawarkan menjadi penting di dalam kajian Ushul Fiqh yaitu: **pertama**, ilmu *Ushul Fiqih* menempatkan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil atau sumber rujukan penggalian hukum, dan tentu saja kedua bentuk dalil tersebut memiliki *variable* ataupun alur pikir tersendiri sesuai dengan latar-belakang, isi, kandungan dan maksud tertentu yang sangat memerlukan metode berfikir keilmuan tersendiri untuk memahaminya.

Kedua, sebagai sebuah ilmu yang bekerja untuk memproduksi hukum, Ushul Fiqh tidak hanya sebatas ilmu yang terkait dengan persoalan pemahaman terhadap dalil secara *an sich*, akan tetapi juga sangat terikat dengan realitas yang ada baik dalam bentuk sejarah, sosio kultural, ekonomi, politik, dan realitas perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang mempengaruhi relasi dan kehidupan masyarakat yang memerlukan sebuah jawaban hukum, baik dalam bentuk hukum-hukum *vertical* (ibadah) maupun sosio-

horizontal (muamalah: *state and social relation*), demi untuk mengatur tatanan masyarakat dan pemerintahan, menegakkan keadilan, melindungi kelompok yang lemah dan termarjinalkan, menjaga hak-hak dasar kemanusiaan, relasi kebhinekaan, dan bahkan mengatur relasi kehidupan antar bangsa dan negara.

Ketiga, dalam beberapa bentuk metode atau cara kerjanya, Ushul Fiqh memerlukan kemampuan akal dan pikiran seseorang, dalam hal ini seorang *mujtahid*, hingga pada titik kulminasinya untuk sampai pada penemuan (*law finding*) atau bahkan pembuatan suatu ketentuan hukum yang baru (*and law making*), yang dalam bahasa *Ushul Fiqh Transitif* disebut dengan "memproduksi hukum".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran tidak dapat dilepaskan dari Ushul Fiqh atau dengan kata lain seorang *ushuliyun* tidak akan dapat memahami, menggali, memformat, menemukan, dan ataupun memproduksi sebuah hukum (*istimbath al-ahkam*) dari dalil-dalil yang yang ada tanpa menggunakan pemikiran sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para ulama *ushul*, misalnya para imam mazhab, dalam perumusan-perumusan hukum yang telah mereka produksi, dan terlebih lagi ketika menyelesaikan atau menjawab berbagai problematika hukum yang terus berkembang hingga hari ini.

Ibuk Bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan

Sebelum menyudahi pidato ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya kepada Rektor, Senat dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penilaian Guru Besar saya ini. Rasa terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan memfasilitasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian saya selama ini.

Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan senior yang telah menginspirasi saya dalam mengembangkan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan agama melalui di UIN Sumatera Utara dan melalui berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Diantara mereka yang banyak menginspirasi saya antara lain : (alm) Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA., Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA., Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., Prof. Dr. Ridwan Lubis, MA., Prof. Dr. Van Koningsveld, Prof. Dr. Nico Kaptein, MA., (keduanya dari Leiden University, the Netherlands). Diantara senior imajiner antara lain : Imam Hanafi, Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Imam as-Syathibi, dan Immanuel Kant.

Saya juga menyampaikan terima kasih akademik kepada kawan-kawan yang menjadi teman berdiskusi terkait gagasan Islam Transitif yang sedang saya kembangkan. Diantara mereka adalah: alm. Dr. H. Armiya Yusuf, MA., Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag., Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag., Dr. Asren Nasution, MA., Dr. M. Yafiz, MA., Dr. Muhammad Ridwan, MA., Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, M. Hum., Drs. Hasballah Jakfar, MA., Dr. Sholahuddin Harahap, MA., Dr. Budi Abdullah, MH., Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.

Hum., Dr (c) Shabrun Jukhoir, MA., Dr (c) Hikmatiar Harahap, MA., Amirsyam, SPd, Ahmad Tamami Jakfar, MH, dan lain-lain.

Penghargaan yang tiada terhingga ini, dengan penuh kasih sayang saya sampaikan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, almarhum Ayahanda Yamamah dan Ibunda Adillah yang berkat perjuangan, doa dan kasih sayang keduanya mengantarkan anaknya ini mendapatkan gelar akademis tertinggi. Insya Allah almarhum Ayahanda merasakan kebahagiaan ini sebagai bagian dari amal baktinya kepada Allah SWT, dan insya Allah almarhum Ayahanda ditempatkan Allah di tempat yang mulia *syurga jannatun na'im*, *amin ya rabbal 'alamin*. Kepada Ibunda Adillah semoga tetap sehat dan tetap dalam ridho Allah SWT.
2. Kedua Mertua saya, almarhum Udin Purba dan almarhumah Hj. Adelina Damanik, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya dengan menempatkan keduanya di *Syurga jannatun naim*, *amin ya Allah ya rabbal 'alamin*.
3. Isteri saya Dra. Laila Feriani Purba beserta dua orang buah hati kami yaitu Ahmad Farhan Averoes dan Rizqa Mardhiah Averoes yang dengan dukungan dan kasih sayang mereka serta kesabaran mereka yang tetap memberikan dukungan sehingga saya dapat mencapai gelar tertinggi akademik ini.
4. Saudara (adik-adik) saya ; almh. Faridah, Zulkifli Hasan, SHI., Tahariyah, S. Pd., Hafnizar, S. Pd., Abdurrahman, A. Md., Par., dan Maulida Syahrina yang mereka semua selalu mendoakan abang mereka untuk terus berkarir di dunia akademik dengan mengabdikan ilmu untuk masyarakat, bangsa dan negara serta agama.
5. Guru-guru yang telah mengajarkan kepada saya berbagai keilmuan, dan berbagai petuah-petuah kehidupan, diantara mereka ; alm. Sohaluddin, BA., alm. Abdul Kadir Ahmadi, alm. Abdul Kadir Zailani, alm. Muchtar MA., alm. Drs. Zainal Arifin AKA., dll.
6. Dosen-dosen saya mulai S1, S2 dan S3, antara lain ; Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution., alm. Prof. Dr. H. Lahmuddin Nasution, MA., alm. Drs. Amin Husen Nasution, alm. Drs. Darwis Rangkuti, alm. Drs. H. Ali Imron Lubis, Dra. Hj. Rusmini, MA., Dra. Hj. Armauli Rangkuti, MA., Prof. Pagar, MA., Drs. H. Mahyuddin Nasution, MA., Drs. M. Idris Hasibuan, MA., Dr. Abdurrahman Dahlan, MA., Dr. Azizah, MA., alm. Drs. Maradingin, Prof. Dr. Van Dijk, Prof. Dr. Hans Yansen, Prof. Qasim as-Sammarai, Prof. Dr. Nashr Hamid Abu Zaid, dll.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Semoga pengukuhan ini menjadi perjalanan akademis yang lebih konstruktif untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibuk Bapak dan saudara-saudara sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Pustaka

al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa Min Ilm Usul al-Fiqh*, (Lubnan: Dar Ihya' al-Turath al-Arabiyyah, 1997).

al-Jabiri, Abed, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiah, 2000).

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Vol. 2, (Mesir: Dar al-Hadis, 2006).

al-Mansur, Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2019).

as-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in, Cet.1, (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU berkerjasama dengan La Tansa Press 2014).

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, t.t).

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001).

Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Dodi, Limas, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar dari Berfikir, Agama, Sosial, Politik, Hingga Ekonomi*, (Azhar Risalah: t.tp, 2014).

Fattah, Tsuroya Muhammad Abdul, *Muhadharah fi Ushul Fiqh*, (Mesir: Jami'ah Al-Azhar, 1996).

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", Jurnal *Qalamuna*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2018).

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukun lslam*, terj. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Dalam versi bahasa Inggeris berjudul Principles of Islamic Jurisprudence (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd. 1998).

Kartanegara, Mulyadi, *Essentials of Islamic Epistemolgy: A Philosophical Inquiry into the Foundation of Knowledge*, (Brunei Darussalam: UBD Press, 2014).

Khan Nyazee, Imran Ahsan, *Theories of Islamic Law*, (Pakistan: Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1994).

Kuru, Ahmet T., *Islam, Authoritarianism and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021).

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, t.t).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010).

Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Natsir, Mohammad, *Islam dan Akal Merdeka*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2022).

Nurwahida, "Pemikiran Hukum Muhammad Hashim Kamali", jurnal *al-Banjari*, Vol. 6. No. II, Januari-Juli 2007.

Rachman, Budhy Munawar, *Islam dan Liberalisme*, Cet. 1, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung 2011).

Rohim, Mif, *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan al-Ahnaf dengan al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat*, (Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020).

Salahudin, Asep, *Filsafat Ilmu Menelusuri Jejak Integritas Filsafat, Sains, dan Sufisme*, ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Sardar, Ziauddin, *The Reading of the Quran: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*, terj. Zainul Am, dkk, Cet. 1, (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2011).

Sharur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008).

Shodiq, Shubhan, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan", (Jurnal Al-Adalah: *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli 2020).

Sulayman, Abd al-Wahab Ibrahim Abi, *al-Fikr al-Usul Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, Cet. 2, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984).

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, (Kairo: Sina Publisher dan al-Ahali, 1992).

Yamamah, Ansari, "Renewal of Islamic Law According to Jaringan Islam Liberal of Indonesia: A Reflection from Qawaidu 'Uquli al-Ijtima'iyah" dalam *World Journal of Islamic Hitory and Civilization*, (IDOSI Publication, 2012).

Yamamah, Ansari, *Tafsir al-Wasi' Islam Transitif Pendekatan dan Metode Tafsir Milenial*, Cet. 1, (Jakarta: Siraja, 2021).

Yusdani, Amir Mu'alim, *Konfigurasi Hukum Islam*, (Jakarta: UII Pres, 2004).

Prof. Dr. Khadijah, M.Ag.

Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini UIN SU Medan

Optimalisasi Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tematik

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu
Yang Terhormat,

1. Ketua dan Anggota Senat UIN Sumatera Utara Medan.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Para Guru Besar yang terhormat.
4. Para Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
5. Para Ketua Jurusan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
6. Para Teman Sejawat, Dosen, Mahasiswa, Alumni dan seluruh Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
7. Bapak dan Ibu para undangan, dan
8. Seluruh hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk ummat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, amiin ya Rabbal'alamin.

Dalam kesempatan kali ini, dengan penuh rasa syukur saya berdiri di hadapan para hadirin untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dengan judul: ***Optimalisasi Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tematik.***

Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian internasional. Dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 di Dakar-Senegal, yang menghasilkan enam kesepakatan sebagai Kerangka Aksi Pendidikan untuk Semua (*for All The dakar Framework for Action Education*). Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi mereka yang sangat rawan dan kurang beruntung.[1] Berbagai hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh anak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada tahap berikutnya,[2] dan dapat meningkatkan produktivitas kerja di masa dewasa.[3] Dengan demikian, pembentukan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini yang baik menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan sejak tahun 2000 hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia turut andil dalam menindaklanjuti kesepakatan pada Forum Pendidikan Dunia dengan merumuskan sistem pendidikan nasional di Indonesia pada tahun 2003 dalam bentuk perundang-undangan, yakni: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut juga dimuat peraturan khusus mengenai sistem pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan

[1] Dwee Pasmah, "Komitmen Dan Strategi Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (The Dakar Frame Woork For Action)," Blognya Dwee, 2011, https://blognyadwee.blogspot.com/2011/12/komitmen-dan-strategi-pelayanan.html.

[2] Akhmad Shunhaji dan Nur Fadiyah, "Efektivitas Alat Peraga Edukatif (APE) Balok Dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia Dini," Alim: Hournal of Islamic Education 2, no. 2 (2020), https://media.neliti.com/media/publications/362418-none-c536524a.pdf.

[3] Rosa Imani Khan, "Urgensi Pendidikan untuk Anak Usia Dini di Indonesia," Jurnal Al-Hikmah STAI Badrus Sholeh Kediri 9, no. 1 (2021), https://jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/266.

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (pasal 28 ayat 1-5).[4]

Undang-undang tersebut menjadi pondasi kebijakan dibentuknya lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Walaupun PAUD di Indonesia telah ada sejak tahun 1919. Namun adanya undang-undang ini menjadikan PAUD sebagai pendidikan yang patut untuk didapatkan oleh anak.

Jika kita kilas balik pada sejarah. Lembaga PAUD yang pertama kali terbentuk di Indonesia yaitu Bustanul Athfal tahun 1919. Pendidikan ini berbasis agama dan nasionalisme yang dipelopori oleh organisasi perempuan Islam, Aisyiyah di Yogyakarta. Bustanul Atfhal menerapkan kurikulum nasionalisme dan agama, untuk merespons popularitas lembaga PAUD yang berorientasi pola pendidikan Eropa.[5] Pada tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Lare (berkembang menjadi Taman Indrian saat ini) sebagai lembaga pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan dasar. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan anak usia dini terdiri atas enam periode, yaitu: periode 1945 hingga 1965. Periode 1965 hingga 1998. Periode 1998 hingga 2003. Periode 2003 hingga 2009. Periode 2010 hingga sekarang.

Pada dasarnya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka sungguh memerlukan lingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu, yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Dalam hal ini hak-hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara telah diakui di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kesempatan mendapatkan pendidikan tersebut diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.[6] Selanjutnya Pada Pasal 3 Ayat 5 juga dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mendukung penyelenggarakan pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjawab tantangan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). Penyiapan sumber daya manusia seperti itu tidak dapat dibentuk dalam kurun waktu yang singkat dan

[4] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003, https://jdihn.go.id/files/4/2003uu020.pdf.

[5] Admin, "Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini," Demokratis Wahana Suara Demokrasi, 2022, https://demokratis.co.id/sejarah-pendidikan-anak-usia-dini/.

[6] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional."

membatasi sasaran pada orang dewasa. Hal ini disebabkan perkembangan sosio psikologis seseorang (kognisi, afeksi dan psikomotor) dibentuk sejak manusia itu lahir. Oleh karena itu perlakuan dalam peningkatan sumber daya manusia hendaknya dilakukan dimulai sejak manusia itu dilahirkan. Sehingga diharapkan kepada semua pihak termasuk pemegang kebijakan pendidikan untuk mengambil peran penting dalam menciptakan lingkungan yang merangsang segenap potensi anak agar dapat berkembang secara maksimal.

Pendidikan anak usia 4-6 tahun, merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fugsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosioanal, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni dan nilai-nilai agama. Dalam permendikbud tercantum kebijakan khusus mengenai PAUD, yaitu: pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. seperti yang tercantum.[7] Oleh karena itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar tumbuh kembang anak tercapai secara optimal.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Berbagai upaya yang telah dilakukan Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang ada bisa menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dikatakan berkualitas bilamana mereka mampu mandiri. Bahkan dalam kurikulum PAUD, sikap mandiri atau kemandirian pada anak menjadi salah satu tumbuh kembang khusus yang diperhatikan dan distimulus untuk terus berkembang.

Kemandirian banyak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan individu, maka sebaiknya kemandirian diajarkan pada anak sejak dini mungkin sesuai kemauannya. Seperti telah diakui segala sesuatu yang dapat diusahakan sedini mungkin akan dapat dihayati dan akan semakin berkembang menuju kesempurnaan. Latihan kemandirian yang diberikan pada anak harus disesuaikan dengan usia anak. Contoh untuk anak-anak usia 3-4 tahun, latihan kemandirian dapat berupa membiarkan anak memasang kaos kaki dan sepatu sendiri, membereskan mainan setiap kali selesai bermain dan lain sebagainya.

Kemandirian dapat dilihat mulai dari anak belajar tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, berlari, makan, minum, mandi, dan seterusnya, dan dilanjutkan dengan belajar mendengar, berbicara, membaca dan menulis, berinteraksi dengan orang lain, hingga mengalami berbagai bentuk keajaiban. Ia mengalami transformasi diri, dari belum/tidak mampu menjadi

[7] Mohammad Nuh, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini," 2014.

mampu atau dari ketergantungan menjadi mandiri.[8] Sehingga nilai dalam pendidikan yang pertama kali didapatkan anak adalah kemandirian. Jika keluarga menumbuhkembangkan kemandirian pada anak sejak dini, maka anak tersebut akan memiliki sikap mandiri, daya pikir yang bagus, daya juang yang tinggi, kompetitif, kemampuan berbahasa yang baik dan dapat menyampaikan pendapatnya secara baik pula.

Sering dijumpai pada minggu pertama sekolah di PAUD, anak-anak menangis tidak mau ditinggal sendirian dan orangtuanya harus menunggu di depan kelas hingga jadwal pulang sekolah. Bahkan ada juga anak yang meminta orang tua/atau pengasuh untuk ikut mendampinginya di dalam kelas, minta ditemani ketika istirahat, tidak mau bermain bersama teman, bahkan ketika makan di sekolah juga ingin ditemani orang tua. Hal tersebut menjadi bukti bahwa PAUD dibutuhkan oleh anak maupun orang tua untuk mendukung kemandirian anak.

Kurikulum PAUD di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan menuju arah yang lebih baik. Kurikulum PAUD pada tahun 2004 masih terfokus pada penghafalan anak usia dini dari berbagai keilmuan yang ia dapatkan, seperti agama (yaitu hafalan surah), kognitif dan bahasa (yaitu baca tulis hitung), dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan IPTEKS yang pesat, kurikulum PAUD juga mengalami perkembangan. Pembelajaran yang awalnya dipisah untuk setiap aspek-aspek perkembangan anak usia dini (meliputi: nilai-nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni), kini berkembang menjadi pembelajaran yang terpadu atau tematik. Artinya, tumbuh kembang anak di PAUD akan diperhatikan secara menyeluruh. Pembelajaran tematik mengintegrasikan antar aspek perkembangan anak dalam satu tema pelajaran. Dan pembelajaran di PAUD lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (*learning by doing*). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik).

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: 1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak, 2) Kegiatan-

[8] Syafaruddin, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (Medan: Perdana Publishing, 2012).

kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa; 3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 4) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya; dan 6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Dengan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini, akan diperoleh beberapa manfaat yaitu: 1) Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi pembelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan, 2) Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir, 3) Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4) Dengan adanya pemaduan tersebut, maka penguasaan konsep akan lebih bermakna.

Dari urgensi tersebut, kita perlu untuk mendalami tentang kemandirian, pentingnya kemandirian pada anak, pembelajaran tematik yang menjadi ciri pembelajaran di masa sekarang, dan optimalisasi pembelajaran tematik yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kemandirian pada anak.

Kemandirian

Perkembangan individu berdasarkan integrasi diri perkembangan psikologis dan sosial. Teori perkembangan psikososial manusia di dasarkan pada teori psikoanalisis yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motivasi dan perkembangan kepribadian.[9] Seefeldt menjelaskan pada tahap prakarsa dan rasa bersalah (*initiative*) merupakan pengembangan rasa tanggung jawab meningkatkan prakarsa.[10] Untuk memunculkan rasa tanggung jawab membutuhkan inisiatif maka kita perlu menumbuhkan rasa bersalah pada anak jika mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Hurlock mengemukakan bahwa pada usia 2-6 tahun anak sudah dapat membedakan konsep benar salah, belajar behubungan secara emosional.[11] Anak mandiri adalah anak yang mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain dan tampak spontan.[12] Ciri anak yang mandiri cenderung memecahkan masalah, percaya terhadap penilaian sendiri, mempunyai kontrol yang baik terhadap hidupnya.

Yusup telah memaparkan aspek-aspek yang ada dalam kecerdasan sosial emosi pada anak dapat dibagi menjadi aspek:

[9] John W Santrock, Life Span Development (Jakarta: Erlangga, 2002).halaman 40

[10] Carol Seefeldt dan Nita Barbour, Early Childhood Education (New York: Merril Publishing Company, 1984).

[11] Hurlock B. Elisabeth, Perkembangan Anak Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1978).

[12] Ratri Sunar Astuti, Kiat Mengembangkan Kemandirian Pada Anak (Yogyakarta: FAMILIA, 2004).

1. Kesadaran diri; mengenal dan merasakan emosi sendiri.
2. Mengelola emosi; bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu mengelola amarah secara lebih baik.
3. Memanfaatkan emosi secara produktif; memiliki rasa tanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan.
4. Empati; mampu menerima sudut pandang orang lain, kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan orang lain.
5. Membina hubungan; memiliki sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan teman sebaya, senang menolong orang lain, senang berbagi rasa, dan bekerja sama, dapat berkomunikasi dengan orang lain.[13]

Kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan, sesuatu sendiri.[14] Havighurst, kemandirian memiliki empat aspek, yakni; aspek intelektual (kemauan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemauan untuk membina relasi secara aktif) aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosinya sendiri), dan aspek ekonomi (kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri).[15]

Kartini dan Dali, mendefinisikan kemandirian adalah: hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri' secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian:

1. Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya.
2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang di hadapi.
3. Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
4. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Robert Havighurst kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua.
2. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain.[16]

Mahler dan Erikson menjelaskan perkembangan diri dan kemandirian seorang anak melalui suatu tahap perpisahan yang dilanjutkan dengan suatu proses individualisasi. Tahap perpisahan ditandai seorang anak menjauh dari ibunya/pengasuh.[17] Brewer kemampuan anak usia 5-6 tahun sudah dapat meloncat dengan kaki bergantian. Mengendarai sepeda

[13] Yusup Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

[14] Y. Titik Kristiyani, Kemandirian Dan Sifat Individual (Yogyakarta: FAMILIA, 2004).

[15] Robert J Havighurst, Human Development and Education (New York: Longmans, Green & Co, 1953).

[16] Kristiyani, Kemandirian Dan Sifat Individual.

[17] Santrock, Life Span Development.

roda dua, meluncur, melempar dengan benar, menangkap bola dengan satu tangan, jungkir balik, berpartisipasi dalam permainan yang membutuhkan keterampilan fisik. Perkembangan otot halus, peningkatan koordinasi mata dan tangan, perkembangan kontrol motorik halus, seperti; menggunakan palu, pensil menulis beberapa huruf, menempel, dan ketangkasan.[18]

Kemandirian memiliki nilai, nilai tersebut adalah: 1). kesadaran diri (*self awareness*): cinta kebenaran, tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, dan membantu. 2) Kesadaran akan potensi diri: Belajar menolong diri sendiri dan belajar menumbuhkan kepercayaan diri. 3). Kecakapan Sosial (*Social Skill*): Empati dan bekerja sama.[19] Keterampilan sosial berbagi dan bekerja sama dapat diajarkan melaui permainan dan interaksi sosial anak. Teknik-teknik pengarahan antara lain: 1) menjelaskan konsep-konsep dan perilaku yang harus dilakukan misalnya; memukul tidak dapat menjadi pemecahan masalah. 2) mendiskusikan ide dan perilaku dengan anak dan menanyakan mereka tentang cara-cara yang dapat dipilih untuk berhubungan dengan orang lain, mempraktekkan keterampilan sosial dengan yang lain. Mengarahkan anak untuk menggunakan berbagai konsep.

Anak usia dua sampai enam tahun, anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang umurnya sebaya.[20] Anak belajar menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain. Lickona berpendapat bahwa kemandirian erat kaitannya dengan tanggung jawab yang merupakan kemampuan untuk merespon, karena lebih ditujukan kepada kewajiban-kewajiban untuk peduli satu sama lain dan untuk memelihara kesejahteraan orang lain.[21]

Pentingnya penanaman kemandirian pada anak usia dini erat kaitannya dengan disiplin, Dalam menanamkan sikap kemandirian pada anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepercayaan yakni: menumbuhkan rasa percaya diri pada anak.
2. Kebiasaan yakni: menanamkan kebiasaan pada anak dalam kehidupan anak sehari-hari untuk membentuk suatu kebiasaan.
3. Disiplin: untuk menanamkan disiplin pada anak, yang terpenting adalah adanya pengawasan dan bimbingan secara konsisten dan konsekwen diberikan orang tua/guru pada anak secara terus menerus.
4. Komunikasi: menanamkan perilaku kemandirian pada anak, komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dilakukan pada masa anak-anak.

Penanaman kemandirian melalui penerapan aturan main yang disampaikan guru secara konsisten saat sebelum bermain, mampu menumbuhkan kemandirian anak dalam bentuk: mampu melakukan aktivitasnya sendiri; mampu mengambil keputusan tanpa pengaruh dari

[18] Brewer Jo Ann, Introduction to Early Childhood Education: Preschool Through Primary Grades, 2007.

[19] Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007).

[20] Elisabeth, Perkembangan Anak Jilid 2.

[21] Thomas Lickona, Educating for Charakter: How Our School Can Teach Respect and Responsibility (New York: Bantam, 1991).

orang lain; mampu berhubungan baik dengan orang lain; mampu bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya; serta mampu mencari dan mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa bantuan orang lain.[22] Kemandirian akan membantu anak dengan mudah melakukan aktivitas yang menyenangkan dan interaktif, serta mudah bekerja dan berkomunikasi dengan anak. Sikap mandiri anak erat kaitannya dengan kecerdasan sosialnya, kemandirian tidak mencerminkan sikap anak yang individualis atau egois, sehingga anak lebih mudah bergaul dengan teman, keluarga, dan lingkungannya.[23]

Pembelajaran Tematik

Pentingnya penanaman kemandirian pada anak usia dini erat kaitannya dengan disiplin, Dalam menanamkan sikap kemandirian pada anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: Pembelajaran tematik sebagai aplikasi dari kurikulum yang mengitegrasikan upaya-upaya pengembangan yang terdapat dalam satu rumpun atau beberapa rumpun bidang pengembangan anak usia dini. Rumpun pengembangan anak usia dini tersebut; 1). pengembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 2). pengembangan intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual); 3), pengembangan sosial-emosional (sikap, perilaku, moral dan agama); 4. pengembangan bahasa dan komunikasi. Pemaduan rumpun-rumpun pengembangan anak usia dini tersebut diwujudkan dalam bentuk pembelajaran terpadu.

Pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang memadukan secara sistematis dan holistik upaya-upaya pengembangan rumpun-rumpun pengembangan anak usia dini.[24] Upaya pengembangan tersebut dilakukan dengan memadukan rumpun-rumpun pengembangan atau beberapa bidang pengembangan yang dipadukan secara lintas pengembangan melalui pendekatan tematik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya:

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,
2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama;
3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;
4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa;
5. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas;
6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain;

[22] Rohita. Fitriani, R., "Penanaman Kemandirian Anak Melalui Pembelajaran Di Sentra Balok," Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 5, no. 1 (2019).

[23] Sa'diyah, "Pentingnya Melatih Kemandirian Anak," Kordinat 21, no. 1 (2017).

[24] Martini Jamaris, "Pembelajaran tematik," in seminar nasional dan workshop "Pembelajaran Tematik" (Medan: Universitas Negeri Medan, 2008).

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan.

Pembelajaran terpadu (tematik) merupakan penjabaran isu dari konsep kurikulum terpadu yang berfokus kepada ciri alamiah anak secara otentik dan alamiah. Munculnya tema atau kejadian yang dialami ini akan menimbulkan suatu proses pembelajaran yang bermakna, dimana materi yang dirancang akan saling terkait dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum.[25] Pembelajaran terpadu (tematik) terlibat sebagai suatu pendekatan belajar yang berlandaskan pendekatan "inquiry" dimana anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi dan berbagai gagasan. Anak juga didorong berkolaborasi bersama teman-temannya dan merefleksikan pembelajaran dengan cara mereka sendiri.[26] Sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran terpadu (tematik) merupakan salah satu metode pembelajaran yang mempersiapkan anak-anak belajar sepanjang hayat dengan memadukan berbagai keterampilan dan pengetahuan.

Collins dan Dixson (berpendapat bahwa prinsip-prinsip pembelajaran terpadu (tematik) adalah sebagai berikut; a) Pembelajaran terpadu (tematik) bertujuan membantu anak usia dini mengaktualisasikan berbagai potensinya ke dalam berbagai bentuk kemampuan seperti: 1. kemampuan fisik (motorik kasar dan halus); 2. kemampuan intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spritual); 3. kemampuan sosial-emosional (sikap, perilaku agama dan moral); 4. kemampuan bahasa dan komunikasi. Perkembangan berbagai potensi anak usia dini agar menjadi kemampuan aktual yang dilakukan melalui pembelajaran terpadu dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan 1. tingkat kebutuhan dan perkembangan; 2. minat dan 3. perubahan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ke arah yang lebih baik; Sesuai dengan paradigma proses pembelajaran terjadi pada anak usia dini yaitu belajar sambil bermain sekaligus perlu memperhatikan kriteria bermain pada anak usia dini yaitu; 1. kegiatan bermain timbul berdasarkan motivasi secara instrinsik; 2. bermain merupakan kegiatan yang menggembirakan dan menyenangkan bagi anak; 3. bermain melalui pembelajaran terpadu perlu mengakomodasi bermain fungsi bermain bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini seperti; a) mempertahankan keseimbangan fisik, intelegensi, sosial-emosional dan bahasa dan komunikasi; b) menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh melalui kehidupan sehari-hari; c) mengantisipasi peran yang akan dijalankan anak usia dini di masa datang; d) menyempurnakan berbagai kemampuan melalui berbagai kemampuan melalui komunikasi secara intelegensi, sosial emosional, bahasa dan komunikasi secara terpadu dan holistik; e) pembentukan perilaku positif dalam berbagai pembiasaan; Penyelenggaraan pembelajaran terpadu (tematik) pada anak usia dini perlu dirancang dengan memperhatikan penjabaran tema-tema ke dalam perencanaan pembelajaran secara catur wulan, mingguan, dan harian; Sejalan dengan sifat anak usia dini yang aktif, berinisiatif, dan kreatif serta misi pengembangan anak usia dini maka metode

[25] A. J. Romiszowski, Designing Instructional (New York: Kogen page, 1981).

[26] Cathy Lake, Integrated Curriculum (School Improvement Research Series. Office of Educational Research and Improvement (OERI), U.S. Department of Education., 1994).

pembelajaran dalam pembelajaran tematik perlu ditekankan pada pemberian kesempatan pada anak tersebut untuk melakukan eksplorasi, inkuiri, penemuan, kerja kelompok, mengemukakan pendapat dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain.

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: (1) Berpusat pada siswa; Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. (2) Memberikan pengalaman langsung; Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. (3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas; Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. (4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (5) Bersifat fleksibel; Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. (6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. (7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Pembelajaran terpadu mempunyai sepuluh model pembelajaran terpadu (*model fragmented, connected,* dan *Nested*), kemudian model-model yang mengintegrasikan beberapa disiplin lmu *(model equenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed,* dan *networked*.[27] Menurut hasil pengkajian, hanya tiga dari sepuluh model pembelajaran terpadu yang sesuai untuk diterapkan pada pendidikan anak usia dini dan usia sekolah dasar, yaitu: model jaring laba-laba (*webbing*), model keterhubungan (*connected*), dan model keterpaduan (*integrated*).[28]

Model jaring laba-laba dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan aspek perkembangan yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya.

Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik

[27] Robin Fogarty, How to Integrate the Curricula (Illinois: Skylight Publishing, 1991).

[28] Asep et al., Strategi Pembelajaran (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu aspek perkembangan.

Model Keterpaduan menggabungkan aspek perkembangan dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang-tindih di dalam beberapa aspek perkembangan. Berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal maka dalam model keterpaduan tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa aspek perkembangan, selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai aspek perkembangan.

Optimalisasi Kemandirian Anak Paud Melalui Pembelajaran Tematik

Proses penyajian pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah: Pada kegiatan pembukaan anak secara klasikal memulai kegiatan pembukaan dengan bernyanyi bersama-sama dalam suasana yang menyenangkan dan bergembira berada di dalam kelas. Pada kegiatan pembukaan ini pelaksanaan tindakan dimulai dengan kegiatan doa, tanya jawab, tentang tema yang akan disajikan pada anak, mengamati gambar yang berkaitan dengan kemampuan kemandirian dan di lanjutkan dengan diskusi tentang pengetahuan berdasarkan tema yang akan dipelajari.

Anak sedang memperhatikan gambar yang berkaitan dengan kemandirian

Anak sedang memperhatikan gambar yang berkaitan dengan kemandirian

Kegiatan inti ini anak-anak secara mandiri dan kelompok mengaktualisasikan kemampuannya dalam berbagai kegiatan tentunya yang berkaitan dengan tema, dalam hal ini disiplin dimasukkan dalam pembelajaran dengan meminta anak tertib dalam belajar,

mengurus diri sendiri, seperti mengambil peralatan sendiri, meminta anak berterimakasih kepada teman yang sudah berani ke depan untuk memimpin doa, meminta anak untuk mengumpulkan bukunya ke depan, meminta anak menyelesaikan tugasnya sendiri, meminta anak merapikan alat permainan sendiri dan bersama teman.

Anak sedang mengerjakan tugasnya sendiri

Anak mengembalikan buku pada tempatnya
(melatih tanggung jawab)

Kegiatan makan bersama dan waktu istirahat digunakan untuk melakukan pembiasaan kemandirian yang dikembangkan antara lain: disiplin, menjaga kebersihan, mengurus diri sendiri, peduli terhadap orang lain dan tanggung jawab. Pendidikan pada waktu makan anak diminta untuk mengambil tempat makan dan membukanya sendiri, makan sendiri, memberi makanan kepada teman yang lupa membawa makanan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah di tempat sampah sendiri.

Anak sedang bermain
(melatih berbagi permainan)

Anak sedang bermain
(melatih berbagi permainan)

Kegiatan penutup guru menenangkan anak-anak dan meriview pembelajaran. Pada kegiatan penutup ini guru mengajak anak-anak berjanji untuk terbiasa melakukan perilaku kemandirian yang dikembangkan dan memilih gambar yang disukainya yang berkaitan dengan kemandirian, kemudian dikegiatan penutup diakhiri dengan tanya jawab, bernyanyi, berdoa, membaca suarah pendek dan anak-anak meminta maaf kepada guru, dan guru mengingatkan anak untuk datang kembali ke sekolah.

Proses pembelajaran tematik yang dilakukan menunjukkan hasil yang dapat mengoptimalkan kemampuan kemandirian anak. Kemampuan kemandirian anak dilakukan dengan melibatkan anak dalam diskusi dan menentukan sikap terhadap persoalan yang dihadapi anak. Diterapkan dua strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kemampuan kemandirian dengan menggunakan media. Selanjutnya kegiatan pembelajaran tematik ditambah dengan latihan-latihan pembiasaan yang berkaitan dengan kemampuan kemandirian secara konsisten. Mengoptimalakan kemandirian anak salah satu cara yang harus digunakan adalah meminta anak untuk ikut serta dalam setiap kegiatan dengan praktek langsung. Praktek langsung berarti melibatkan anak secara fisik maupun mental dalam melakukan suatu kegiatan.

Memberikan kesempatan/pengalaman kepada anak untuk memperoleh pengalaman belajar yang memiliki nilai praktis sangat penting bagi pengembangan perilaku anak secara nyata.[29] Keterampilan praktis (practical life)/ pembiasaan mengurus diri sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dapat membantu anak mengembangkan kemandirian yang mencakup kepada kegiatan dan aktivitas kegiatan sehari-hari.[30]

1. Kegiatan bermain secara otomatis akan melatih kemandirian anak secara fisik karena mereka senantiasa akan bergerak ke sana kemari, suatu waktu mereka bisa melompat memanjat dan sebagainya. Dan bisa juga melatih kemandirian anak sosial emosional karena aktivitas bermain sarat dengan aktivitas sosialisasi antar sesama anak. Dalam bermain setiap anak berusaha menyesuaikan diri dan di terima oleh teman-temannya, setiap anak akan belajar mengendalikan emosi, bertanggung jawab, mematuhi perturan dan belajar untuk berani/percaya diri dalam mengeluarkan pendapat.
2. Metode tanya jawab dapat meningkatkan pengetahuan anak dan juga dapat melatih keberanian/kepercayaan diri dalam mengeluarkan pendapat. Metode ini dapat mengembangkan kemampuan kemandirian sosial emosional.
3. Memotivasi setiap anak ingin dihargai dan diakui di tengah lingkungannya, guru sebagai motivator pada anak secara verbal maupun non verbal. Secara verbal guru dapat melakukannya dengan memberikan pujian kepada setiap anak yang sudah menunjukkan perilaku mandiri. Melalui metode memotivasi akan dapat membuat anak lebih konsisten dan konsekuen dalam menunjukkan perilaku kemandiriannya.

Pelaksanaan pengembangan karakter mandiri pada pembelajaran tematik dilakukan melalui kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan inti dapat dimaksimalkan dengan menggunakan model learning by doing dengan melakukan lima aktivitas belajar yaitu menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.[31]

[29] Moeslihatun, *Metode Pembelajaran di Taman kanak-Kanak* (Bandung: Rineka Cipta, 2004).

[30] A Krobo, "Kemandirian Anak Mengurus Diri Sendiri Dikembangkanmelaluimetode Pembiasaan," *Pernik Jurnal PAUD* 4, no. 2 (2021).

[31] H. Indrianto, N., & Sya'diyah, "Pengembangan Karakter Mandiri Melalui Pembelajaran Tematik Pada Kelas Iii Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jember," *Educare: Journal Of Primary Education* 1, no. 2 (2020): 137–50, https://doi.org/10.35719/Educare.V1i2.13.

Di sisi lain juga ditemukan bahwa sebagian orang tua/pengasuh masih kurang memahami pentingnya upaya pengembangan kemandirian anak. Hal ini di buktikan masih ada sebagian orang tua/pengasuh kurang sabar dalam menghadapi anak-anak yang sedang belajar mengerjakan sesuatu sendiri karena anak biasanya membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kekurang sabaran orang tua membuat mereka lebih memilih melayani semua keperluan anak sehingga anak tidak bisa belajar mengurus dirinya sendiri sama sekali. Plato (427-347) seorang ahli filsafat dalam Jamaris mengemukakan bahwa waktu yang paling tepat mendidik anak adalah sebelum usia 6 tahun. Jadi jika rentang waktu tersebut anak tidak dilatih ataupun dibiasakan mandiri maka akan sulit mengembangkan kemandirian anak pada masa selanjutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGS)

PAUD juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan, 17 tujuan tpb dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu: pilar pembangunan sosial meliputi tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; pilar pembangunan lingkungan, meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan 16. Sehingga perkembangan PAUD termasuk dalam pilar pembangunan sosial dengan tujuan poin keempat.[32]

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) mejaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Prinsip-prinsip TPB/SDGs diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*, yang mengandung

[32] Team SDGS, "The 17 Goals," Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, 2019, https://sdgs.un.org/goals.

makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip ketiga adalah "N*o One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal" yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, antara lain ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga non pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama.[33]

Bulan September tahun 2023 kemarin, Pimpinan negara-negara di Asia Tenggara mendeklarasikan "*Early Childhood Care and Education in Southeast Asia*".

Deklarasi ini menjadi momentum untuk terbentuknya kerangka kerja PAUD di negara-negara ASEAN, yang akan memicu lahirnya para pemimpin bangsa berkualitas di masa depan. Dalam deklarasi ini menyerukan negara-negara ASEN untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama berkelanjutan, khususnya di bidang PAUD inklusif dan PAUD holistik yang terintegrasi dengan inklusif. Deklarasi ini merujuk kerangka global perawatan dan pengasuhan pengembangan anak usia dini atau Nurturing Care Framework (NCF) yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh badan dunia, WHO, UNICEF dan World Bank. Deklarasi ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, kualitas SDM menjadi sebuah tuntutan dan modal yang sangat berharga.[34] Sehingga pencapaian NCF maupun PAUD di setiap negara, tentunya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030 mendatang.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Penutup pidato ini dapat kita simpulkan bahwa PAUD memberikan peran penting dalam kehidupan anak, khususnya pada kemandirian mereka sejak usia dini dan berpengaruh terhadap kemandiriannya di masa dewasa. UIN Sumatera Utara turut andil dalam perkembangan PAUD melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Prodi PIAUD FITK UIN Sumatera Utara telah memberikan kontribusi positif dan mempunyai peran penting dalam perkembangan PAUD, khususnya

[33] Bambang Hari Wibisono, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada, 2023, https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/.

[34] Warsito, "Pemerintah Tingkatkan Layanan PAUD HI di Indonesia," Kemenko PMK, 2023, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-tingkatkan-layanan-paud-hi-di-indonesia.

PAUD di Sumatera Utara. Dari segi kerjasama, PIAUD bukan hanya melaksankaan kerjasama dengan lembaga PAUD di Sumatera Utara, tetapi juga program studi PAUD se-Indonesia. PAUD harus mengalami kemajuan dan terus melakukan pembenahan demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hadirin yang Berbahagia,

Akhir kata, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rekto UIN Sumatera Utara Medan.
2. Ketua Senat UIN Sumatera Utara Medan, Sekretaris dan seluruh Anggota Senat.
3. Kepala Biro AUPK dan Kepala Biro AAKK.
4. Para Wakil Rektor, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana.
5. Dekan dan Wakil Dekan FITK dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Terimakasih kepada seluruh guru-guruku, mulai dari SD di SD N 101742 Hamparan Perak, guru-guru di SLTP Al Washliyah Hamparan Perak, guru-guru di SLTA SPG PAB Helvetia, dosen-dosen di Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, dosen-dosen di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Terimakasih kepada teman-teman Ketua dan Sekretaris Prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan alumni IAIN Sumtera Utara Medan angkatan 1987, alumni Pascasarjana IAIN Sumtera Utara Medan angkatan 1998, dan alumni Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta angkatan 2011.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tersayang:

1. Kedua Orang tua saya, Maddin (Ayah) dan Mardiah (Mamak), semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. *Ayah dan Mamak* terima kasih untuk asuhan, bimbingan, keikhlasan dan pendidikan yang diberikan sejak saya dilahirkan hingga hari ini saya dikukuhkan menjadi Guru Besar. Tanpa adanya peran *Ayah dan Mamak*, maka saya tidak ada apa-apanya.
2. Adik saya Ahyar, M.Pd., Muhammad Ziad, S.Pd., Hasan Basri, S.Sos., Azhar, MA., beserta Istri dan para keponakan yang saling mendukung dan mendoakan untuk menjadi pribadi lebih baik.
3. Suami Zulkifli B, yang selalu memberikan dukungan dan pengertian dalam menjalani pendidikan dan karir sebagai seorang dosen.
4. Ananda Salman Hafiz, SE., Muhammad Iqbal, Zakiah, SE., Ishak, Ahmad Yasir, SE., dan Maisarah, M.Pd.
5. Guru dan Dosen yang menjadi model panutan saya di bidang keilmuan.
6. Senior dan Rekan Sejawat yang saling memberikan dukungan, teman diskusi untuk mengasah pengetahuan serta keterampilan, diantaranya Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd, Prof. Dr.Mardianto, M.Pd, Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum, Prof. Dr. Masganti Sit, Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd, Prof. Dr. Mesiono, M.Pd, Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd,

Dr. Muhammad Rifa'i, M.Pd, Dr. Fatkhurrahman, MA, Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd., Dra. Retno Sayekti, MLIS, dan Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA., serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasama dan kebersamaannya yang mendukung keberhasilan pencapaian Jabatan Guru Besar.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu per satu. Saya berharap pengukuhan ini bukan merupakan akhir dari pendidikan dan perkembangan keilmuan saya, tetapi menjadi motivasi saya dan rekan sejawat untuk semangat mendalami pengetahuan dan berkontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia yang lebih baik ke depannya.

Billahittaufiq Walhidayah..
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Admin. "Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini." Demokratis Wahana Suara Demokrasi, 2022. https://demokratis.co.id/sejarah-pendidikan-anak-usia-dini/.

Ann, Brewer Jo. *Introduction to Early Childhood Education: Preschool Through Primary Grades*, 2007.

Asep, Sisca Septiani, Winda Novianti, Irfan, Henny Sri Astuty, Ita Handayani, Cyndi Prasetya, et al. *Strategi Pembelajaran*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Astuti, Ratri Sunar. *Kiat Mengembangkan Kemandirian Pada Anak*. Yogyakarta: FAMILIA, 2004.

Elisabeth, Hurlock B. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1978.

Fitriani, R., Rohita. "Penanaman Kemandirian Anak Melalui Pembelajaran Di Sentra Balok." *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 5, no. 1 (2019).

Fogarty, Robin. *How to Integrate the Curricula*. Illinois: Skylight Publishing, 1991.

Havighurst, Robert J. *Human Development and Education*. New York: Longmans, Green & Co, 1953.

Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003. https://jdihn.go.id/files/4/2003uu020.pdf.

Indrianto, N., & Sya'diyah, H. "Pengembangan Karakter Mandiri Melalui Pembelajaran Tematik Pada Kelas Iii Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jember." *Educare: Journal Of Primary Education* 1, no. 2 (2020): 137–50. https://doi.org/10.35719/Educare.V1i2.13.

Jamaris, Martini. "Pembelajaran tematik." In *seminar nasional dan workshop "Pembelajaran Tematik"*. Medan: Universitas Negeri Medan, 2008.

Khan, Rosa Imani. "Urgensi Pendidikan untuk Anak Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Al-Hikmah STAI Badrus Sholeh Kediri* 9, no. 1 (2021). https://jurnal.staiba.ac.id/index.php/

Al-Hikmah/article/view/266.

Kristiyani, Y. Titik. *Kemandirian Dan Sifat Individual*. Yogyakarta: FAMILIA, 2004.

Krobo, A. "Kemandirian Anak Mengurus Diri Sendiri Dikembangkanmelaluimetode Pembiasaan." *Pernik Jurnal PAUD* 4, no. 2 (2021).

Lake, Cathy. *Integrated Curriculum*. School Improvement Research Series. Office of Educational Research and Improvement (OERI), U.S. Department of Education., 1994.

Lickona, Thomas. *Educating for Charakter: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam, 1991.

Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007.

Moeslihatun. *Metode Pembelajaran di Taman kanak-Kanak*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.

Nuh, Mohammad. "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini," 2014.

Pasmah, Dwee. "Komitmen Dan Strategi Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (The Dakar Frame Woork For Action)." Blognya Dwee, 2011. https://blognyadwee.blogspot.com/2011/12/komitmen-dan-strategi-pelayanan.html.

Romiszowski, A. J. *Designing Instructional*. New York: Kogen page, 1981.

Sa'diyah. "Pentingnya Melatih Kemandirian Anak." *Kordinat* 21, no. 1 (2017).

Santrock, John W. *Life Span Development*. Jakarta: Erlangga, 2002.

SDGS, Team. "The 17 Goals." Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, 2019. https://sdgs.un.org/goals.

Seefeldt, Carol, dan Nita Barbour. *Early Childhood Education*. New York: Merril Publishing Company, 1984.

Shunhaji, Akhmad, dan Nur Fadiyah. "Efektivitas Alat Peraga Edukatif (APE) Balok Dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia Dini." *Alim: Hournal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020). https://media.neliti.com/media/publications/362418-none-c536524a.pdf.

Syafaruddin. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing, 2012.

Syamsu, Yusup. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Warsito. "Pemerintah Tingkatkan Layanan PAUD HI di Indonesia." Kemenko PMK, 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-tingkatkan-layanan-paud-hi-di-indonesia.

Wibisono, Bambang Hari. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada, 2023. https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/.

Riwayat Hidup

1. Indentitas

Nama Lengkap	: **Prof. Dr. Khadijah, M.Ag**
Tempat Lahir/Tgl. Lahir	: Hamparan Perak/ 27 Maret 1965
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Kepegawaian	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jenis Kepegawaian	: Dosen
Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/C)
Satuan Kerja	: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Satuan Organisasi	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
ID SCOPUS	: 57581286600
ID SINTA	: 6165971
ID ORCID	: 0000-0001-8353-4697
Alamat Rumah	: Jalan : Arafah No. 5
	Kel/Desa : Sampali
	Kec : Percut Sei Tuan
	Kab/Kota : Deli Serdang
	Provinsi : Sumatera Utara
	Kode Pos : 202371
No. HP	: 0812 6493 027
Email	: khadijah@uinsu.ac.id

2. Riwayat Pendidikan

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH/ PT	FAKULTAS	JURUSAN	TAHUN LULUS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	SD N 101742	-	-	1977	Hamparan Perak
2	SLTP	Al Washliyah	-	-	1981	Hamparan Perak
3	SLTA	SPG PAB	-	-	1984	Helvetia
4	S.1	IAIN SU Medan	Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam	1992	Medan
5	S.2	IAIN SU Medan	Pascasarjana	Pendidikan Islam	2002	Medan
6	S.3	Universitas Negeri Jakarta	Pascasarjana	Teknologi Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini	2011	Jakarta

3. Pengalaman Mengajar 5 Tahun Terakhir Di Uin Su Medan

NO	TAHUN	SEMESTER	JENJANG	MATA KULIAH YANG DIAJAR
1	2	3	4	5
1.	2017-2018	Ganjil	S.1 S.2	Bermain dan Permainan AUD (1, 2, 3, 4) Konsep Dasar AUD (1, 2, 3, 4) Teori Bermain Dan Pembuatan Alat Permainan AUD
2.	2018-2019	Genap	S.1 S.2	Perkembangan Fisik Motorik AUD (1, 2, 3, 4) Pengembangan Sosial Emosional AUD (1, 2, 3, 4)
3.	2019-2020	Ganjil	S.1 S.2	Pengembangan Kognitif AUD (1, 2, 3, 4) Pendidikan Dalam keluarga (1, 2, 3)
4.	2019-2020	Genap	S.1	Bermain dan Permainan AUD (1, 2, 3, 4) Konsep Dasar AUD (1, 2, 3, 4)
5.	2020-2021	Ganjil	S.1 S.2	Pengembangan Kognitif AUD (1, 2, 3, 4) Pendidikan Dalam keluarga (1, 2, 3)
6.	2020-2021	Genap	S.1	Pengembangan Sosial Emosional AUD (1, 2, 3, 4)
7	2021-2022	Ganjil	S.1	Bermain dan Permainan AUD (1, 2, 3, 4) Konsep Dasar AUD (1, 2, 3, 4)
8	2021-2022	Genap	S.1 S.2	Pengembangan Sosial Emosional AUD Analisis Teori Perkembangan AUD
9	2022-2023	Ganjil	S.1 S.2	Bermain dan Permainan AUD (1, 2, 3, 4) Konsep Dasar AUD (1, 2, 3, 4) Pengembangan Kognitif AUD
10.	2022-2023	Genap	S.1 S.2	Pengembangan Sosial Emosional AUD Analisis Teori Perkembangan AUD

4. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terkahir

NO	TAHUN	JUDUL PENELITIAN DAN URL	SUMBER BIAYA
1	2	3	4
1.	2018	Permainan Tradisional sebagai Pengembangan Kecerdasan Emosi Anak https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal/article/view/2158	BOPTN KEMENAG
2.	2020	Pengembangan Kurikulum Merujuk KKNI Pada Prodi PIAUD http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal/article/view/8334/4370	BOPTN KEMENAG
3.	2022	Penguatan Kompetensi Digital Profesional Dosen PPG PAI Di Sumatera Utara	BOPTN KEMENAG

5. Pengalaman PKM 5 Tahun Terkahir

NO	TAHUN	NAMA KEGIATAN PKM DAN URL
1	2	3
1.	2020-Sekrang	Pengawas Asosiasi P.PIAUD Se Indonesia
2.	2019- Sekarang	Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi UIN Sumatera Utara Medan
3.	2021-2026	Ketua Bidang Pendidikan Kaderisasi Al Washliyah
4.	2016-2020	Editor In Chief Jurnal Raudhah PIAUD UINSU
5.	2020-Sekarang	GKM PIAUD
6.	2021-Sekarang	Bendahara BMT Madani Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UINSU

6. Publikasi Ilmiah 5 Tahun Terkahir

NO	TAHUN	NAMA JURNAL PROSIDING	JURNAL PUBLIKASI ILMIAH DAN URL
1	2	3	4
1.	2017	iosrjournal, 6 (5). pp. 37-44. ISSN 2320–737X	*nterpersonal intelligence of students through thematic learning in raudhatul athfal (RA) Zulhijjah Medan.* http://repository.uinsu.ac.id/2384/
2.	2018	Al-Athfal Jurnal Pendidikan Anak, 2018 ISSN (p): 2477-4715; ISSN (e): 2477-4189 Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, Halaman 177-186	Permainan Tradisional Sebagai Pengembangan Kecerdasan Emosi Anak https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC
3.	2018	Mukadimah, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu Ilmu Sosial ISSN 2622-1373	Permainan Anak Usia Dini Perspektif Islam https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/2603/1865
4.	2020	Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5 (2). pp. 1960-1972. ISSN 2549-8959	*Model Pembelajaran Bank Street Dan Sentra, Serta Pengaruhnya Terhadap Sosial Emosional Anak* http://repository.uinsu.ac.id/10910/
5.	2020	Jurnal Kumara Cendekia https://jurnal.uns.ac.id/kumara KUMARA CENDEKIA Vol. 8 No. 2 Bulan Juni 2020	POLA KERJA SAMA GURU DAN ORANGTUA MENGELOLA BERMAIN AUD SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 https://jurnal.uns.ac.id/kumara/article/view/41871/27341
6.	2020	Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol.3 No.1 (2020) 69-82 p-ISSN : 2622-5484 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal e-ISSN : 2622-5182 Juni 2020	ASESMEN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal/article/view/6508/3681
7.	2020	JURNAL RAUDHAH http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah e-mail: jurnalraudhah@uinsu.ac.id ISSN: 2338-2163	Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Praktik Shalat Melalui Media Audio Visual Pada Anak Kelompok B di RA Al-Fazhira Kecamatan Percut Sei Tuan http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/581/494
8.	2021	KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education p-ISSN: 2621-0339 |e-ISSN: 2621-0770, hal. 201-210 Vol. 4, No. 2, November 2021 DOI: http://dx.doi.org/10.24014/kjiece.v4i2.12673	Penggunaan Pasir Warna dalam Mempengaruhi Perkembangan Nilai Agama dan Moral, Kognitif, Bahasa, Fisik-Motorik, dan Sosial-Emosional Usia 4-5 Tahun https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/KINDERGARTEN/article/view/12673/6947
9.	2021	http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah e-mail: jurnalraudhah@uinsu.ac.id p-ISSN: 2338-2163 e-ISSN: 2716-2435	Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Pada Anak Usia Dini di RA Amanah Amaliyah http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/939/675
10.		Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 (print)ISSN: 2614-3097(online) Halaman11151-11156Volume 6Nomor 2Tahun 2022	Pengembangan Permainan Lego dalam Mengembangkan Sikap Disiplin di TK Darul Hikmah Tsamaniyah, Jalan Beringin No 15 Medan https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4207
11.	2022	Jurnal Pendidikan dan KonselingVolume 4 Nomor 4 Tahun 2022E-ISSN: 2685-936XdanP-ISSN: 2685-9351Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Analisa Deteksi Dini Dan Stimulasi Perkembangan Anak Usia Prasekolah https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5183/3632
12.	2022	Jurnal Pendidikan dan KonselingVolume 4 Nomor 4 Tahun 2022E-ISSN: 2685-936XdanP-ISSN: 2685-9351Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Permasalahan Penggunaan Gadget Pada Tumbuh Kembang Anak Usia DiniDi Masa Pandemi Covid-19 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5252/3684
13.	2022	Jurnal PAUD Agapedia, Vol.6 No. 1 Juni 2022 page 71-78	Implementasi Program Deteksi Dini Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak di TK Harapan Bangsa https://ejournal.upi.edu/index.php/agapedia/article/view/48281/19589

7. Karya Buku Ber-ISBN

NO	TAHUN	JUDUL BUKU DAN URL	PENERBIT DAN ISBN	PERAN
1	2	3	4	5
1.	2013	Belajar dan Pembelajaran https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:0EnyYjriUFMC	Citapustaka Media ISBN: 978-602-14895-5-0	Penulis
2.	2015	Media Pembelajaran Anak Usia Dini https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:4TOpqqG69KYC	Perdana Publishing ISBN: 978-602-8935-80-7	Penulis
3.	2015	Pola Pendidikan Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Dan Masyarakat https://scholar.google.com/citation?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:dhFuZR0502QC	Perdana Publishing ISBN: 978-602-6970-55-8	Penulis
4.	2016	Buku Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini (Teori dan Praktik) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:hC7cP41nSMkC	Perdana Publishing ISBN: 978-602-6462-11-4	Penulis
5.	2016	Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:BqipwSGYUEgC	Perdana Publishing ISBN: 978-623-218-680-4	Penulis
6.	2016	Pendidikan Prasekolah https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:4OULZ7Gr8RgC	Perdana Publishing ISBN: 978-602-6970-75-6	Penulis
7.	2017	Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini (Teori dan Praktik) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:hC7cP41nSMkC	Perdana Publishing ISBN: 978-602-6462-11-4	Penulis
8.	2017	BERMAIN DAN PERMAINAN ANAK USIA DINI http://repository.uinsu.ac.id/8459/1/BERMAIN%20AUD.pdf	PERDANA PUBLISHING ISBN 978-602-6462-93-0	Penulis
9.	2018	Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Bf72DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:VEmSTTg28EoJ:scholar.google.com&ots=IPHCEfefpD&sig=irZMaNKSlNp-R6xT7qC119b_-wk	Kencana ISBN: 978-623-218-509-8	Penulis
10.	2020	Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini http://repository.uinsu.ac.id/14431/1/PERKMBANGAN%20KOGNITIF%20ANAK%20USIA%20DINI.pdf	PERDANA PUBLISHING ISBN 978-602-6970-78-7	Penulis
11.	2021	Perkembangan Sosial Anak Usia Dini https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wCcEFOIAAAAJ&citation_for_view=wCcEFOIAAAAJ:O3NaXMp0MMsC	Merdeka Kreasi ISBN 978-623-6198-38-4	Penulis
12.	2022	Perkembangan Emosi Anak Usia Dini http://repository.uinsu.ac.id/14428/1/JUDUL.pdf	Perdana Mulya Sarana ISBN 978-623-411-020-3	Penulis

8. HAKI

Url HaKI: https://sinta.kemdikbud.go.id/profile/books

NO	TAHUN	JUDUL KARYA HAKI	JENIS KARYA
1	2	3	4
1.	2016	Pengembangan Koqnitif Anak Usia Dini	Buku
2.	2021	Pengembangan Kurikulum Merujuk Kkni Pada Prodi Piaud Fitk Uin-Su Medan	Laporan Penelitian
3.	2018	Penguatan Kompetensi Digital Profesional Dosen Ppg Pai Di Sumatera	Laporan Penelitian
4.	2020	Implementasi Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Kabupaten Deli Serdang	Laporan Penelitian

5.	2016	Pendidikan Prasekolah	Buku
6.	2015	Media Pembelajaran Anak Usia Dini	Buku
7.	2013	Belajar Dan Pembelajaran	Buku

9. Indeksasi Bereputasi

NO	JUDUL KARYA YANG DI INDEKS	TERINDEKS
1	2	3
1.	*Developing The Educational Game Tool to Improve Reading Ability of Early Childhood.* https://ojs.unm.ac.id/ijole/article/view/20145	SCOPUS
2.	Model Pembelajaran Bank Street dan Sentra, serta Pengaruhnya terhadap Sosial Emosional Anak https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1054	SINTA - 2
3.	The Effect Of Edutainment Learning Model On Early Childhood Socio-emotional Development https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/22650	SINTA – 2
4.	Pengaruh Permainan Terompah Terhadap Motorik Kasar, Bahasa, dan Sosial-Emosional Usia 4-5 Tahun https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1762	SINTA – 2
5.	Pola Asuh Orang tua Buruh Tani dalam Menanamkan Perilaku Ibadah Anak di Masa Pandemi https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/2165	SINTA – 2
6.	Penggunaan Pasir Warna dalm Mempengaruhi Perkembangan Nilai Agama dan Moral, Kognitif, Bahasa , Fisik Motorik, dan Sosial Emosional Usia 4-5 Tahun https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/KINDERGARTEN/article/view/12673	SINTA – 3

Prof. Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Hukum Islam UIN SU Medan

Filsafat Hukum Islam yang Filosof (Kajian Antologi Berfikir Filsafat)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara Medan
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
6. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
9. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN S Medan
10. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Pegiat hukum pastilah sudah mengkaji lebih jauh tentang perkembangan hukum di Indonesia, khususnya Hukum Islam. Boleh kita menyebut beberapa tokoh misalnya L.W.C Van den Berg[1] (1845-1927), Van Vollenhoven[2] (1874-1933), Snouck Hurgronje[3] (1857-1936). Yang memiliki peran penting menempatkan posisi Islam-adat dan hukum negara di Indonesia. Cerita ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah penajajahan Indonesia 350 tahun lamanya.

Penjajahan yang berkepanjangan di Indonesia bukan saja mengeruk kebebasan Indonesia secara fisik, namun tokoh-tokoh Belanda berhasil meneliti secara mendalam peran ajaran keislaman di Indonesia. Bagaimana penerapan Islam sebagai agama dan hukum dengan adat tradisi yang sudah turun temurun.[4] Inilah yang nantinya menjadi perjalanan panjang teori-teori yang berkembang di Indonesia menempatkan Hukum-agama dan budaya sebagai kegiatan kehidupan yang elastis dan ber-kausalitas.

Dalam beberapa literatur sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, kita bisa membaca bagaimana pergolakan dan perkembangan teori-teori hukum yang di bawa mulai dari Van den Berg sampai teori Hazairin dan Sayuti Talib.[5] Kita mulai dari teori yang dikeluarkan oleh Van den Berg "Receptie in Complexu", teori ini menegaskan bahwa di Indonesia hukum adat-tradisi boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dalam penerapannya, umat beragama, khususnya Islam sebagai mayoritas boleh mendahulukan ajaran agamanya, boleh juga memakai adat budayanya selama keduanya tidak saling berbenturan.[6]

Berikutnya, teori Van den Berg tersebut dipatahkan oleh Snouck Hurgonje dan di kuatkan juga oleh Van Vollenhoven, yang notabenenya merekam adalah Profesor di bidang Hukum, khususnya adat dan tokoh yang sangat disegani di Belanda. Mereka menyebut teori yang berlaku di Indonesia adalah " receptie". Hukum agama boleh dipakai sebagai kehidupan selama tidak bertentangan dengan adat-budaya. Beberapa pendekatan dipakai, misalnya bahwa adat-budaya sudah turun temurun ada sejak zaman leluhur, sedangkn ajaran agama boleh berlaku semenjak ada ajaran dan penganutnya.[7]

Kedua teori tersebut berimplikasi besar terhadap pola fikir masyarakat dan pola kehidupan masyarakat ketika itu. Menurut hemat penulis, dari sinilah model politik belah bambu belanda, dari sini pulalah lahir model ber-Islam yang beragam seperti yang disebut Clifford Geertz dalam *the Religion of Java* tentang Islam Abangan, Priyayi dan Santri.

---

[1] Nama lengkapnya Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, adalah seorang orientalis asal Belanda di zaman kolonial Hindia Belanda.

[2] Nama lengkapnya Cornelis Van Vollenhoven, dikenal sebagai bapak hukum adat Indonesia.

[3] Nama lengkapnya Cristian Snouck Hurgronje, dikirim oleh Belanda ke Indonesia untuk ditunjuk sebagai peneliti tentang Islam.

[4] Suci Ramadhan, *et al.*, "Analysis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia", dalam *ICIIS 2019*, November 07-08, Jakarta, Indonesia, 2020.

[5] Siti Rohmah dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia", dalam *Peradaban Journal Law and Society*, Volume 1, Nomor 1, 2022, h. 28-36

[6] Roni Pebrianto, *et al.,* "The Contribution of L.W.C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia", dalam *Ajis,* Volume 7, Number 1, 2022, h. 45-56.

[7] Muhammad Jazil Rifqi, "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory", dalam *Millah,* Vol. 21, No. 1, 2021, h. 217-252.

Menariknya, kita seolah meng-aminkan tesis Geertz tersebut sehingga "mapan"lah bagi kita tentang pengamalan-pengamalan ke-islaman yang beragam.[8]

Meskipun demikian,, belakangan setelah kedua teori tersebut, dimunculkanlah teori Receptie in Exit oleh Hazairin pasca kemerdekaan Indonesia, sebab prilaku hukum masyarakat tidak lagi berkiblat pada agama dan adat, tapi hukum negara. Dan teori ini juga diperkuat oleh Sayuti Thalib yang menyebut Receptie a Contrario.

Hukum Islam Nusantara; Terjemahan Teori Van den Berg.

Secara awam, penulis melihat ada sisi yang tidak berhasil masyarakat Indonesia tinggalkan dalam berkehidupan. Bagaimana menempatkan dan memposisikan adat, agama dan hukum negara yang bergerak secara elastis. Hingga menarik apa yang di sebut Jhon R. Bowen dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Masyarakat Indonesia dalam ber-kehidupannya cenderung memakai teori belanja (the Shopping Theory) dalam memilih hukum.

Dengan banyaknya pilihan hukum, maka masyarakat cenderung melihat kemanfaatan dari sebuah pilihan tersebut. *The Shopping theory* tersebut menjalaskan bahwa seseorang yang akan berbelanja pasti dia akan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia ingin mandi, maka yang dibeli adalah peralatan mandi, meskipun di kedai tersebut menjual segala macam bentuk.[9]

Yang menjadi analisis berikutnya, dalam pilihan-pilihan hukum tersebut, dimanakah posisi Islam sebagai hukum dalam praktek kehidupan masyarakat muslim?. Di satu sisi suasana modernitas tidak bisa terhindarkan, di sisi lain suasana rligiusitas yang humanis juga menjadi norma baru dalam kehidupan masyarakat. Kita sebut saja ber-kain dan berpeci jika hendak sholat dan banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Analisa penulis secara sederhana, masyarakat Indonesia "seperti kembali" ke khittahnya, tidak mau kehilangan suasana modernitas, namun tidak juga meninggalkan peradaban kehidupan indonesia-wi. Ingin kembali menguatkan peran adat-budaya sebagai bagian dari khazanah keislaman tanpa harus memperdebatkan cara dan nilai-nya. Tidak membenturkan ajaran budaya dengan perintah Syariah. Karena perintah melalui Syariah bisa diterjemahkan melalui peradaban yang terus berkembang yang embrionya adalah adat budaya keindonesia-an yang beragam.

Menurut penulis, Islam Nusantara[10] yang belakangan menghangat, apalagi pasca Muktamar NU yang mengambil tema besar Islam Nusantara seolah membalikkan ingatan kita tentang teori Receptie in Complexu, mungkin dengan pendekatan dan paradigma yang lebih profesional. Penulis lebih suka menyebutnya dengan Neo Receptie in Complexu seperti

[8] Clifford Geertz, *The Religion of Java,* (Berkeley: The Free Press of Gloncoe, 1956).

[9] John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology ofPublic Reasoning,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

[10] Saskia Schaefer, "Islam Nusantara: The Conceptual Vocabulary of Indonesian Diversity", dalam *Islam Nusantara Journal for the Study of Islamic History and Culture* , Vol. 2, No. 2, 2021, h. 1-16.

yang penulis sebut dalam Disertasi penulis. Neo Receptie in Complexu berarti, masyarakat indonesia telah melakukan asimilasi hukum, dengan mencoba mengadaptasikan ajaran keislaman dengan adat budaya yang berlaku. Perbedaannya, masyarakat modern sudah mulai mampu menganalisa dan memberi "pembedaan" tentang prilakunya. Dia berhasil memahami bahwa dia sedang mengamalkan adat, dia sedang mengamalkan hukum Islam, dan dia sadar pula sedangmengkombinasikan keduanya, sebagai bagian dari ketaatan beradat ber-Islam.[11]

Islam nusantara yang humanis, kembali kem bacground adat budaya yang beragam, memulai ketaatan ber-Islam dengan khazanah budaya yang sangat beragam, membuat Islam berada dimana-mana. Umat Islam Indonesia akan memahami dengan sadar bahwa ajaran Islam tetap di atas segalanya, meski mengamalkannya bisa dengan pendekatan yang humanis, pendekatan adat budaya serta tradisi yang sudah mengikat secara turun temurun. Semoga Islam yang kaffah dan rahmatan lil alamin berhasil kita munculkan melalui pendekatan adat budaya. Mengislamkan peradaban tanpa mengganggu dasar keislaman yang sudah di atur secara qath'i dalam Alquran dan Sunnah.

Case Kecil *Hifz al Bi'ah*

Dari pendekatan historis-sosiologis, banyak sejarah kehidupan Rasul dan para sahabat yang juga melibatkan aspek alam. Salah satunya dalam perjanjian perang, bahwa dalam peperangan tidak boleh ada yang merusak tanaman dan pepohonan. Dari perspektif qurani, bahwa Alquran bukan hanya membincang hukum dan sosial. Dalam Alquran juga banyak ayat-ayat Kauniyah yang di dalamnya membincang tentang alam.

Sebab itu, perhatian kita seharusnya beralih dari sesuatu yang *mahdhah* belaka dengan pendekatan ke-akhiratan, menuju pada aspek-aspek *ghairu mahdhah* yang lebih sosialis dan me-masyarakat. Islam yang hidup di tengah-tengah kehidupan realistis masyarakat. Islam yang manusiawi, Islam yang membumi. Inilah yang harus menjadi analisis lebih jauh para pakar hukum Islam.

Hifz al-bi'ah (melestarikan lingkungan hidup) adalah bagian *maqashid al-syariah*. Sebab, menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu yang mesti dijaga dalam kehidupan manusia, agar kehidupan itu tetap digaris kemaslahatan. Dan kemaslahatan adalah tujuan dari syariah *atau maqashid al-syariah*. Dan para ulama cenderung menjadikan *hifz al-bi'ah* menjadikannya sebagai bagian dari *maqashid syariah*.[12]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) adalah termasuk aspek *al-daruriah* dalam hukum Islam. Namun, al-Qaradhawi tidak menjadikan rumusan *hifz al-bi'ah* sebagai aspek mandiri, melainkan dihubungkan kepada *al-daruriyah al-khams*. Sebagaimana dijelaskannya dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*.

[11] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: antara Fikih Munakahah dan Teori Neo-Receptie in Complexu,* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 190.

[12] Muhammad Syukri Albani Nasution, *et al., Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 71.

Bagi al-Qaradhawi, pemeliharaan lingkungan inheren dengan perintah menjaga agama. Dengan kata lain, merusak lingkungan hidup sama halnya menentang perintah agama. Pasalnya, dalam keterangan agama, manusia hanya sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik bumi Allah Swt lah pemiliki bumi. Karena itu, sebagai khalifah, manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah, yang mewajibkan manusia menjaga bumi dengan baik. Ringkasnya, manusia tidak dibenarkan merasa memilki bumi sehingga berbuat seenaknya.[13]

Lalu bagaimana mengerakkan potensi kepedulian terhadap alam? Pertanyaan ini yang harus segera di jawab untuk menjawab realita yang saat ini terjadi, banjir, menumpuknya sampah pada tempat-tempat yang tak semestinya, membuang sampah sembarangan, pekarangan yang kotor dan tergenang, menjadi sederetan masalah yang real terjadi. Dan salah satu penyebab dasarnya adalah ketidak pedulian personal terhadap diri dan alam pribadi.

Mari kita memulai membincang Islam dalam sudut yang lebih luas. Membincang dan menyadari Islam pada aspek yang jauh. Dalam kehidupan sosial ini ada Islam sebagai nilai. Sehingga kepatuhan kepada Islam dalam ruang sosial akan memunculkan ruang sadar keimanan yang sama tingginya. Lahirlah orang-orang Islam yang humanis-zuhud, orang-orang Islam yang sukses tapi wara' dan semacamnya. Semoga kita bisa lebih bermanfaat.

Hukum yang Utilitarian

Problem terbesar hukum sampai saat ini ialah tingkat kepatuhan hukum. Pilihan masyarakat dalam mematuhi hukum menjadi kondisi yang dilema, mengingat kepatuhan terhadap hukum bukan hanya disandarkan pada pakar-pakar dan ilmuwan, kepatuhan hukum harus mengikat pada seluruh manusia dalam setiap lapisan.

Kesenjangan kepentingan menjadi problem dua sisi. Pemerintah sebagai penjalan amanat Undang-undang dan peraturan menganggap masyarakat tidak memiliki kepatuhan yang absolut, sehingga kepatuhan terhadap hukum masih sering bermain pada ruang kepentingan (utilitarian). Di sisi lain, masyarakat juga menganggap hukum dan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari hukum sering tidak memihak kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membuat kepentingan terhadap hukum menjadi sangat fungsional.[14]

Hukum pada rel nya, masih di anggap sebagai ruang batas pengetahuan kebolehan dan larangan melakukan sesuatu. Tingkat kepatuhan bermain pada level di bawahnya. Jika kebolehan berjalan dengan kepentingan, maka kebolehan menjadi kepatuhan yang sangat mengikat.

Sebaliknya, jika larangan bersinggungan dengan kepentingan, maka larangan hanya akan menjadi "Rambu kasuistik" yang akan dipatuhi apabila dilihat, dan hukum menjadi abai jika tidak ada yang menyaksikan. Sebut saja peraturan lalulintas tentang memakai Helm bagi

[13] Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), h. 47

[14] Endang Pratiwi, *et al.*, "Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, h. 269-293

pengendara motor. Fungsi helm "hampir" berubah tujuan. Jika di tanya mengapa memakai helm, maka jawabannya karena ada polisi. Berlakulah hukum kebalikan. Jika tak ada polisi, maka tak wajib memakai helm.

Contoh-contoh kecil tersebut menjadi dasar bahwa gerak pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat beralih, dari normativitas menuju realitas. Dalam hal ini kita bisa memakai pendekatan realisme hukum, atau teori utilitarianisme. Bahwa hukum sebagai kepatuhan akan bergerak pada ruang kepentingan dan kemanfaatan. Masyarakat modern, lebih memilih hukum sebagai asas individual. Hal ini berbeda dengan pemikiran hukum masyarakat tradisional yang cenderung menempatkan hukum pada gerak sosial.

Wibawa Hukum Pada Masyarakat Dahulu

Kehidupan ini berpacu dengan kepentingan. Jika kita melihat sejarah, hukum pada masyarakat hegemoni yang sangat agraris gerak dan fikirnya, ditempatkan sebagai kewibawaan. Melanggar hukum, berarti mencedarii kewibawaan. Yang terganggu bukan hanya kehidupan pribadi, namun juga kehidupan sosial. Dalam kehidupan perkampungan suku Batak Mandailing misalnya, kepala kampung (Kepala desa) akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab secara struktural terhadap keamanan dan keadaban masyarakat di kampungnya. Jika ada saja kedapatan penduduk kampung tersebut mencuri, maka dengan cepat-lah stigma "kampung pencuri" dinobatkan pada kampung tersebut, meskipun pencuri hanya satu orang, selebihnya orang baik dan taat beragama.

Persentuhan Hukum Formal dengan Hukum adat, atau boleh kita sebut sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan, ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang hukum agama, menjadi perpaduan yang sering membuat masyarakat tidak berketetapan dalam pilihan. Terkadang kecenderungan memilih hukum berpihak pada hukum adat, bisa juga hukum agama, dan terkadang masyarakat sangat formal, memandang hukum sebagai tujuan. Dalam hal inilah Bowen (Peneliti tentang resolusi atas konflik di aceh) menyebutkan dalam hasil penelitiannya, bahwa masyarakat Aceh dalam mematuhi hukum memakai pendekatan *The Shoping Theory*, maksudnya masyarakat aceh, ketika memilih hukum seperti "berbelanja" sehingga pada masalahan yang sama dengan masyarakat yang berbeda, bisa berbeda pilihan hukumnya.[15] Walaupun masyarakat yang memakai pendekatan ini cenderung menggunakan Yurisprudiensi sebagai uji coba hukumnya.

Selain itu, yang lebih menarik, masyarakat terdahulu, (kita sebut saja masyarakat tradisional) sering berbeda menempatkan perbuatan hukum privat maupun publik. Hal ini juga didasari oleh pandangan terhadap kewibawaan hukum. Masalah perkawinan dan kewarisan misalnya. Jika ada perkawinan masyarakat adat dengan tidak memakai upacara adat, maka masalah ini akan menjadi masalah publik. Semua warga desa akan ikut resah, ketua adat mungkin akan marah, dan orang tersebut berikut keluarga garis keturunannya akan ikut bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Padahal, perkawinan dengan segala peraturannya adalah masalah privat yang sangat individualis sifatnya.

[15] John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology ofPublic Reasoning,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Lain lagi misalnya kasus penyiksaan yang terjadi disebabkan pertarungan antara kampung A dan kampung B, maka semua warga akan berupaya melindungi warganya untuk tidak ter-eksekusi secara hukum, karena ini akan mengganggu wibawa kelompok. Padahal masalah penyiksaan adalah masalah publik. Dan banyak kasus publik yang juga mampu di selesaikan secara privat oleh masyarakat tradisional.

Kepatuhan Hukum dan Mini Market Kepentingan

Maka, berbicara hukum, kita tidak akan pernah melepas kepentingan. Perubahan kehidupan masyarakat akan menjadi alasan yang kuat mengapa kepatuhan hukum masyarakat berubah. Masyarakat tanpa sadar lebih sering menjadi mujtahid "dadakan" dalam pilihan hukumnya. Sampai pada hukum yang belum ada, belum tertulis dan belum terfikirkan. Pada ruang inilah gerak hukum menjadi elastis. Pergeseran makna hukum sebagai aturan formal menjadi kehidupan sosial membuat elastisitas hukum menguat. Meskipun negara Indonesia terikat dengan suasana positivisme, namun realitanya secara kasuistik masyarakat lebih memilih kemanfaatan sebagai alasan hukum. Bergeraknya pemahaman masyarakat dari hukum sebagai norma menjadi hukum sebagai kehidupan memperbanyak sendi kepentingan dalam hukum.

Bisa juga peralihan suasana hukum ini disebabkann ke-apatisan masyarakat mempercayai kekuatan hukum. Sebab hukum sudah menjadi kepentingan politik, ekonomi dan kapitalisme berbangsa. Meskipun ini bukan sebuah penyesalan, namun lebih tepat dikatakan sebagai konsekwensi dari bangsa berkembang yang bergerak menuju bangsa maju. Di zaman peralihan ini, gerak pencapaian, tidak lagi dimaknai berbatas dengan norma dan kewibawaan, tapi gerak pencapaian itu berbatas dengan keberhasilan ekonomi dan politik. Sehigga mau tak mau, peralihan suasana normativitas sudah bergerak jauh menuju aktualitas dan pragmatis. Ini sebuah konsekwensi.

HUKUM DAN PEMBELAJAR HUKUM

Hukum dan Ahli Hukum

Kita harus mencari tahu bagaimana keadaan para pembelajar hukum masa depan. Doktrin positivisme membuat kaku berbangsa dan bernegara.[16] Hukum sebagai panglima harus dimaknai luas. Tidak se-sempit jalan satu arah. Sebab hukum hidup pada ruang sosial yang sangat elastis gerakannya. Ketidak-seimbangan gerakan hukum dengan gerakan sosial, membuat hukum kalah cepat dengan kebutuhan sosial.

Hukum sebagai panglima harus dimaknai bahwa setiap penyelesaian permasalahan harus ada upaya peradilan. Bisa sacara formal bisa juga non formal. Kita mengenal lembaga arbitrase, kita mengenal upaya damai, mediasi dan lainnya. Dan itu juga merupakan lembaga peradilan, penghakiman.

[16] W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum,* (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 147

Dalam hal ini ada tiga hal yang penting untuk dilakukan para pembelajar hukum masa depan, terkait dengan pemaknaan hukum tersebut.

Pertama, para pembelajar hukum juga disarankan belajar sosiologi. Hal ini untuk mengatkan integensia hukum, dan psikologi kemasyarakatan. Sehingga hukum bukan hanya lahir sebagai ikatan kuat, tapi menjadi ikatan yang menguatkan sebab hukum bersatu dengan kebutuhan. Hal ini nanti akan meluaskan pandangan dari positvisme formal menuju pluralisme. Para pembuat hukum dan pembelajar hukum punya pendekatan sosial yang kuat. Sebab, selama hukum jauh dari kepentingan sosial. Maka hukum akan kering dengan kepatuhan. Ini menjadi bias modernisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewibawaan hukum bukan lagi dipandangn secara tekstual. Tapi kewibawaan hukum bermain pada tanggungjawab hukum terhadap realitas sosial.[17]

Kedua, peralihan pemikiran hukum dari *deduktif reasoning*, menuju *induktif reasoning*. Bukan membuat hukum secara deduktif (kewibawaan) saja, tapi melahirkan hukum yang sosiologis. Berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perlu kita pahami bahwa kepentingan masyarakat bukan hanya kebutuhan pangan yang materialistik saja, tapi yang dimaksud kepentingan masyarakat menyangkut kemudahan, pengayoman, perlindungan, otoritas keberpihakan, kemanfaatan. Sehingga afiliasii positif masyarakat kembali hidup untuk memandang dan mematuhi hukum sebagai kehidupan, bukan lagi sebagai aturan.

Ketiga, berupaya keluar dari melihat hukum dari satu konteks, menuju hukum yang bisa dilihat dari berbagai konteks. *Go from disiplinary to transdisiplinary*. Ketika satu hukum lahir, bukan hanya bermanfaat untuk satu hal, namun mampu menjadi bias baik pada beberapa hal lainnya. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi, bukan hanya membuat masyarakat mudah secara ekonomi, namun mudah pada transportasi, akomodasi, keamanan, kenyamanan dan lainnya. Keluar dari zona birokrasi kaku, menuju birokrasi elastis. Bukan tanpa birokrasi, tapi birokrasi yang tidak mengabaikan kepentingan dan keutamaan.

Tiga ini setidaknya menjadi dasar upaya pergesaran pemaknaan hukum yang kaku menjau elastisitas hukum. Perkembangan zaman ini membuat pergeseran pemaknaan hukum sebagai kewibawaan menjadi hukum sebagai kebutuhan. Jika hukum sebagai kebutuhan, maka hukum harus dekat dengan kepentingan masyarakat. Dan kedekatan itu pengkajiannya sangat sosiologis. Hukum bukan hanya bermakna pada satu rumah, tapi adanya hukum membuat kemanfaatan pada satu kaum. Hukum bukan hanya bernilai pada satu masalah, tapi kehadiran hukum menjadi makna terhadap penyelesaian masalah lainnya.

Semua orang yang berkepentingan terhadap politik akan menjadikan hukum sebagai pijakan dan janji. Tapi masyarakat sudah mulai sadar, pragmatisme politik menjadi bias terhadap pragmatisme hukum, sehingga masyarakat juga sangat pragmatis memandang hukum. Ini adalah buah dari pohon yang ditanam salah pupuk, diharapkan menghasilkan buah yang manis, tapi hanya sekedar menghasilkan buah yang banyak, belum tentu manis.

[17] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Cet. Ke-27, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 6.

Banyaknya hukum di Indonesia ini, belum membuahkan sesuatu yang baik pada masyarakat, sehingga masyarakat mulai meninggalkan hukum yang banyak itu, karena " rasanya tidak manis".

Hukum dan Pendekatan

Peralihan suasana hukum bisa juga disebabkan ke-apatisan masyarakat mempercayai kekuatan hukum. Sebab hukum sudah menjadi kepentingan politik, ekonomi dan kapitalisme berbangsa. Meskipun ini bukan sebuah penyesalan, namun lebih tepat dikatakan sebagai konsekwensi dari bangsa berkembang yang bergerak menuju bangsa maju. Di zaman peralihan ini, gerak pencapaian, tidak lagi dimaknai berbatas dengan norma dan kewibawaan, tapi gerak pencapaian itu berbatas dengan keberhasilan ekonomi dan politik. Sehigga mau tak mau, peralihan suasana normativitas sudah bergerak jauh menuju aktualitas dan pragmatis. dan ini sebuah konsekwensi.

Menarik dicermati apa yang dijelaskan Prof. N. A. Fadhil, pakar Antropologi Sosiologi Hukum Islam IAIN SU, jik aterjadi interaksi dua jenis hukum, maka akan terjadi empat hal sebagai kemungkinannya.

Pertama, terjadi Integrasi Hukum. Hal ini akan terjadi jika salah satu hukum lebih kuat dari hukum lainnya. Sebut saja orang Aceh yang lama tinggal di kampong Mandailing. Pada dasarnya ia orang aceh, mahir berbahasa aceh, dan berprilaku orang Aceh. Namun, karna ia tinggal di komunitas Mandailing, maka perubahan prilaku, bahasa dan cara hidupnya menjadi Prilaku Mandailing menjadi bagian yang integral dua prilaku menjadi satu. Dalam masalah hukum bisa kita contohkan dengan tradisi dalam perkawinan bergabung dengan pemahaman hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing, sehingga adat dan tradisi yang diselenggarakan tersebut diyakini integral dengan kepatuhan terhadap Hukum Islam tersebut.

Kedua, terjadi Asimilasi, yaitu percampuran dua tradisi hukum atau lebih, namun dalam prakteknya ciri hukum masing-masing masih kelihatan, misalnya saja ada pesta perkawinan adat Mandailing dan Jawa, pada saat resepsi pakaian adat keduanya dipakai secara bergantian, hidangannya pun di buat sedemikian rupa mewakili adat masing-masing tanpa membedakan satu dengan yang lain. Asimilasi hukum terjadi bilamana keseimbangan kebutuhan hukum terhadap produk hukum tersebut sama pentingnya dan mewakili subtansi masing-masing.

Ketiga, terjadi akulturasi, yaitu percampuran dua hukum atau lebih dan menghasilkan hukum yang baru, sehingga hukum yang lama tak bisa ditandai lagi. Bisa kita contohkan dengan budaya Betawi. Ternyata budaya Betawi itu gabungan dari budaya Cina, Pesisir, budaya local keindonesiaan dan mungkin percampuran dengan budaya lainnya. Sehingga saat ini yang kita kenal adalah budaya Betawi. Yang keempat terjadi Segregasi. Yaitu Fenomena hukum hidup bersama secara terpisah. Contohnya kita bisa mengenali ada kampong Mandailing, Kampung Jawa, Kampung Betawi, Kampung Keling dsb

Keempat, terjadi segregasi, yaitu hokum yang terpisah antara satu dan yang lain, hidup dengan sendirinya tanpa merusak satu dan lainnya. Hukum masing-masing berjalan dan membentuk karakternya sendiri.

Inilah bagian dari kepatuhan hukum. Hukum. Bahwa hukum adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka, masyarakat akan cenderung menggunakan hak pilihnya terhadap hukum, meskipun masyarakat punya pemahaman norma hukum yang menjadi pusat keadaban. Misalnya jujur adalah norma sebagai pusat keadaban prilaku dan hukum, namun secara kasuistik masyarakat akan memilih prilaku hukum tentang kejujuran tersebut.[18]

Living Law Not Like Living Action

Menarik untuk dianalisa lebih jauh tentang keberadaan hukum di Indonesia, sebab, banyaknya aksi demonstrasi dari rakyat dari berbagai elemen dan organisasi yang ada seputar kelayakan, kebijakan dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Tidak jarang aksi demonstrasi itu dipicu oleh kasus-kasus yang berkembang, analisa dan perkembangan di masyarakat, berkaitan dengan musim, dan ketika memperingati hari besar nasional maupun internasional. Gugatan terhadap hukum secara materil maupun formil terkait dengan penerapannya seolah menjadi " warna baru" dalam kancah kehidupan politik hukum di Indonesia.

Terkait dengan masalah hukum. Ada baiknya jika sedikit " *mengobrak abrik* " berbagai literature yang ada. Sebab, banyak para penganalisa hukum mengatakan bahwa hukum yang ada tidak bersahabat mesra dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law not like living action*). Zainuddin Ali seorang guru besar hukum di Makasar menjelaskan dalam buku *Filsafat Hukumnya* bahwa peran para filosof zaman dahulu dalam melahirkan hukum sudah berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu, hukum yang dilahirkan adalah hukum yang lahir berdasarkan analisa dan pemikiran para filosof (hukum cita-cita), hukum yang juga akan berlaku lama sebab sifatnya hukum yang hidup untuk masa sekarang hingga akan dating.

Para filosof hukum kontemporer (*sebut saja para ahli hukum)* melahirkan hukum dari kondisi dan situasi yang ada. Baik itu berkaitan dengan perkembangan social, budaya serta politik. Walaupun pada akhirnya ada yang mendominasi diantara itu semua. Menurut analisa penulis, para ahli hukum saat ini dalam melahirkan "wacana" hukum sudah didominasi oleh perkembangan politik hukum dan politik kemasyarakatan. Yang akhirnya keuntungan "produk hokum" hanya berlaku bagi yang berkepentingan terhadap perjalanan politik itu sendiri.[19]

Maka yang menjadi titik temu antara hukum, keadilan dan kebutuhan social adalah siapa yang "memesan hukum" dalam bentuk hukum yang legal secara yuridis. Hal ini

[18] Untuk penjelasan lebih detail tentang kepatuhan hukum, dapat dibaca melalui Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Volume 1, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 240.

[19] Untuk lebih jelaskan, disarankan membaca Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Cet. Ke-6, (Depok: Rajawali Pers, 2014).

sepertinya sudah hidup di tengah-tengah masyarakat meski kehidupannya tidak disadari oleh masyarakat. Ini bukun analisa subjektif belaka. Melainkan fakta hukum yang harus disadari oleh para ahli hukum dan penegak hukum, bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang berlaku bagi semua masyarakat. Tidak hanya secara materil tapi juga secara formil. Dalam artian bahwa hukum yang berlaku seyogyanya mendukung, menjawab dan menegaskan kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk menganalisa lebih jauh tentang kelayakan sistem hukum di Indonesia. Sebab ada kesan ke-apatisan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia. Istilah *" ada uang anda menang, ada kepentingan anda dilayani, dn ada kekuasaan anda dilindungi"* sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Keberadaan hukum bagi masyarakat bukan lagi sesuatu yang harus dipatuhi, tetapi hukum dan aparatnya adalah Sesuatu yang " ditakuti". Seorang pengendara sepeda motor akan merasa lebih baik berputar arah tujuannya karena ia melihat sekumpulan polisi. Sebab dibenaknya hukum yang akan ditegakkan aparat keamanan itu bukan untuk dipatuhi tapi sudah melahirkan rasa takut.

Melacak Sistem Hukum Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang menganut semua kepentingan dan keadilan harus didasari atas hukum yang berlaku. Dalam bahasa Filsafat hukumnya Indonesia menganut aliran positivisme. Negara yang dijalankan dengan hukum dan berlandaskan hukum. Semua nilai dan aturan akan berkaitan dengan hukum yang formal dan sah secara yuridis. Maka analisa sederhananya, kebijakan apapun yang akan diambil, baik dalam skala nasinal maupun kedaerahan harus berlandaskan hukum yang tertulis. Sebut saja seperti lahirnya Undang-undang, Peraturan Presiden, peraturan Daerah. Sampai pada skala terkecil yaitu lahirnya SK (Surat keterangan) kerja secara tertulis barulah pekerjaan yang dilaksanakan itu dianggap legal.

Jika kembali melihat apa itu hukum menurut para pakar hukum, maka akan banyak analisa tentang defenisi hukum apa yang pantas digunakan untuk Indonesia. Sebab,banyak sudut yang bisa dipandang dalam hukum. Apakah hukum sebagai kebutuhan masyarakat, apakah hukum sebagai hubungan timbale balik antar masyarakat, apakah hukum adalah sesuatu yang sifatnya memaksa.[20]

Menurut hemat penulis, hukum secara umum bisa dilihat dari apa yang dikatakan Aristoteles *" particular law is that which each communitylays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature "*. Namun, tetap benar apa yang dikatakan Uthrecht bahwa tidak akan ada kesamaan pendefenisian hukum dari kalangan ahli hukum. Namun, jika harus memunculkan sebuah defenisi hukum yang pantas bagi Negara Indonesia, maka defenisi hukum yang dinyatakan J.C.T Simorangkir dalam bukunya bahwa " hukum ialah

[20] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filafat Hukum,* (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 2-3.

peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan tertentu".

Hukum dalam hal ini adalah sebuah aturan yang sifatnya *deduktif* yang lahir dari kebijakan pembuat hukum untuk seterusnya dipatuhi oleh segenap rakyat. Dan ukuran keadilan dalam hukum tersebut adalah hukum itu sendiri. Maka pertanyaannya apakah hukum yang ideal di Indonesia apakah hukum yang hidup di tengah tengah masyarakat atau menjalankan kehidupan demi hukum yang berlaku. Atau memang perlu analisa lebih jauh tentang pemberlakuan hukum yang seharusnya yang terkait dengan *das sein* dan *das sollen* nya hukum.

Apakah tidak ada jalan lain untuk mencari analisa yang sifatnya memberikan solusi terhadap hukum yang harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum idealisme yang dipatuhi masyarkat bukan karena takun akan sanksi-sankinya, bukan karena keterpakasaan, tapi hukum yang berlaku dan dipatuhi karena masyarakat merasa bahwa hukum itu bagian dari kebutuhan dan kepentingan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Ini menarik, sebab hukum yang diharapkan harus beralir dari dua arah antara kebutuhan hukum dan cita-cita hukum. Hukum yang lahir secara induktif maupun induktif.

Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat

Memang tidak mudah untuk menyelesaikan masalah hanya dengan menganalisis pemberlakuan hukum saja. Tapi lebih tidak mudah lagi jika realita hukum memang sudah dianggap dan di "*legowo* "kan tidak sama dengan hukum cita-cita atau hukum idealisme. Perbedaan antara realita dan fakta hukum sudah saatnya menajdi titik pembahasan serius demi tercapainya Negara hukum bermartabat yang juga sebagai Negara hukum.

Ada beberapa analisa penulis yang perlu dikaji lebih jauh terkait dengan hukum dan aliran hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu bagaimana caranya agar ada akumulasi dan penggabungan antara dua system hukum di Indonesia. Aliran postivisme hukum yang memang sudah berlaku di Indonesia dan aliran *sociological*.

Pemberlakuan hukum di Indonesia sudah saatnya dilhat dari sisi hukum sebagai kenyataan social, bukan hanya sekedar kaidah atau hukum yang tertulis saja.. hukum yang lahir dari pengalaman yang lahir di tengah-tengah masyarakat dn diuji melalui akal dalam artian yang luas lalu dilegalkan dengan wibawa oleh lembaga terkait yang tentunya telah diyakini akan kebutuhan dan kepentingannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam artian yang luas, harus ada akumulasi antara postivisme hukum dengan *sociological yurisprudence* dalam pemberlakuannya di Indonesia. Ada hukum yang masih tetap konsisten menjaga kewibawaan Negara, seperti azas, dan terkait dengan hal hal yang prinsipil dalam bernegara. Maka hukum untuk ini layak lahir secara deduktif yang sifatnya harus "*memaksa*". siapa yang masih merasa menjadi warga Negara Indonesia, maka harus patuh terhadap hukum ini. Maka logika untuk menganut aliran positivisme hukum akan menjadi penting terkait dengan hal ini.

Namun, hukum yang seharusnya lahir demi dan untuk kebutuhan masyarakat harus melalui kebutuhan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan pertimbangan perkembangan social, ekonomi, pilitik, budaya dan semacamnya. Hal hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat akan lebih terjawab melalui hukum yang lahir secara *sociological yurisprudence*. Kasus kebutuhan pokok masyarakat, kasus pendidikan ,kasus kesejahteraan masyarakat dan berbagai kasus lainnya akan terasa lebih terjawab manakala lahirnya secra induktif melalui analisa kasuistik dari perkembangan di masyarakat.[21]

Maka, istilah hukum yang hidup akan terasa manakala tingkat kepatuhan terhadap hukum secara maksimal dilakukan oleh masyarakat. Dan secara sederhana bisa dirasakan bahwa hukum yang dipatuhi masyarakat adalah hukum yang menjawab dan melindungi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Jangan lagi ada kesan bahwa masyarakat adalah objek yang sifatnya " penghias saja " bagi kelahiran hukum yang ada. Masyarakat harus hidup demi hukum dan masyarakat akan terkungkung karena hukum, bukan terlindungi oleh hukum.

Theo-Antro Hukum

Produk hukum yang dilahirkan sejatinya bersifat teologis dan antropologis. Ikatan kepatuhan hukum dalam berbagai literature adalah melahirkan efek jera bagi pelanggar hukum, dan memberikan dampak baik terhadap orang yang mematuhi hukum. Oleh karenanya, kolektifitas hukum harus menjadi tajuk utama dalam melahirkan kepatuhan hukum yang juga kolektif. Maksdunya, kepatuhan, yang tidak melihat pada kasus apa hukum itu berada, tapi kepatuhan itu lahir dari keyakinan bahwa kepatuhan terhadap hukum akan memberi dampak baik secara teologis (syurga sebagai hadiah atas kepatuhan tersebut).

Berbicara tentang kepatuhan hukum, maka bisa jadi kita akan membicarakan sumber hukumnya. Secara teoritis, kita mengenal dua sumber hukum. Pertama hukum yang lahir secara *Teosentries*, dan hukum yang lahir secara *Antrophosentries*. Namun, hukum Islam juga diperdebatkan peristilahannya, maka dalam beberapa literature, seperti tulisan Muhammad Daud Ali memberi pendefenisian tersendiri dalam memaknai hukum Islam tersebut.

Perbedaan itu muncul ketika menempatkan Syari'at pada asas hukum yang lahir melalui Kalam Ilahi. Fiqh, adalah akumulsi ijtihad para ulama dalam menemukan jawaban-jawaban hukum kontemporer, tetap acuannya adalah asas hukum tersebut (Kalam Ilahi). Dan semua itu menurutnya, terangkum dalam istilah Hukum Islam. Hukum Islam adalah Syari'at, dan hukum Islam juga Fiqh. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah semua hukum yang lahir tidak meninggalkan asas keislaman yaitu pesan subtansi Kalam Ilahi.

Ada juga perdebatan panjang terhadap seberapa besar peran akal dalam memaknai pesan hukum Allah. ada kalangan yang sangat tekstual melihat apa maksud Allah dalam Alquran, ada pula yang berani keluar secara kontekstual untuk menerawang pesan Allah tersebut.

[21] Salah satu faktor yang menjadikan suatu hukum berlaku efektif, adalah kerelevanan aturan hukum itu dengan kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Ali, *Menguak Teori Hukum,* h. 302.

Dan golongan yang baru lahir untuk memesankan paham moderat. Tetap memaknai pesan tersebut pada wilayah tekstual, tapi runtut juga pada hal yang kontekstual. Mencoba memberi perimbangan pesan-pesan tersebut untuk tidak menyeleweng dari makna asalnya.[22]

Hukum Islam kolektif adalah hukum Islam yang mengakomodasi keberagaman. Sebenarnya isu yang lahir itu bukanlah yang baru, tapi pemaknaannya perlu kita kaji ulang. Sebab, ada kesan di tengah masyarakat, perbedaan memaknai hukum seolah memberi cerminan tentang seberapa besar kualitas keberislaman orang tersebut. Padahal, jauh dari itu semua. Islam sebenarnya mengakomodasi keberagaman itu.

Kesalahan dalam memaknai hukum Islam adalah penyalahan hukum yang qath,I, misalnya pengingkaran shalat, pengingkaran puasa, pengingkaran zakat dan naik haji. lalu mencari saduran persamaan lain untuk menempatkan hukum yang qath,I itu pada kegiatan hukum lainnya. Selama pesan yang qath'i dalam Alquran diyakini kebenarannya serta dipatuhi, maka, dipastikan pemahaman hukum Islamnya benar. Namun, perbedaan pada memaknai hukum Islam yang dzhanni tidak sampai mempengaruhi kepatuhan dan keyakinan pada hukum Islam secara kolektif. Itulah sebabnya perlu memaknai seberapa besar pesan Alquran terhadap keberagaman manusia di muka bumi ini.

Apakah Alquran diturunkan Allah untuk menyeragamkan perbedaan?, atau Alquran diturunkan Allah justru untuk mewarnai perbedaan-perbedaan tersebut dalam lingkup ketauhidan dan kepatuhan kepada Allah. pasti akan besar maknanya, mengapa Alquran diturunkan Allah di wilayah Timur Tengah, tepatnya Makkah dan Madinah. Tapi, prasangka baiknya, Allah tidak akan mengecilkan potensi firman-Nya hanya untuk menyeragamkan Islam dengan warna yang Timur Tengah-isme.padahal Islam menyebar di se antero jagad raya ini. Inilah pesan sentral Hukum Islam kolektif tersebut.

Lain lagi pada pemaknaan hal yang sifatnya sekunder dalam hukum Islam. Contohnya, hukum shalat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya 27 kali lipat daripada shalat di rumah. Pemaknaan seperti ini bisa di baca secara tekstual,maupun secara kontekstual melalui pesan subtansinya. Hikmah dasar yang bisa diambil adalah memakmurkan masjid sebagai Baitullah, mendekatkan potensi *hablunminallah* dengan *hablunminannaas* sebab masjid adalah media beribadah yang memperjumpakan keberagaman manusia, baik dari segi umur, pekerjaan dan status social. Maka keafdholan shlat berjamaah di masjid menyentuh pada realitas tersebut di atas.

Namun, ada pula pemahaman tentang keafdholan shalat dimasjid itu sifatnya kondisional. Sebab, jika motivasi untuk shalat berjamaah di masjid hanya menyentuh pada pahala yang besar, sementara, ia meninggalkan keluarga di rumah yang masih butuh bimbingan shalat, belajar beribadah dan semacamnya. Maka penggalan pemaknaan secara subtansi inilah yang penting untuk membaca apa pesan subtansi hukum yang dimaksudkan Allah dalam Alquran, dan pasan Muhammad dalam Hadis-hadisnya. Pemaknaan seperti ini pasti tidak akan meninggalkan pesan tekstualnya, dan tidak pula mengabaikan maksud kontekstualnya.

[22] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: LPPM UIN Bandung, 1995), h. 50-65

Tapal batas akal dalam memaknai pembaharuan hukum Islam adalah memastikan akal tidak mengingkari pesan actual Alquran dan Hadis. Tidakk mengingkari pasan hukum Qath'I dalam Alquran dan tidak "mendongeng"dalam membuat hukum baru yang sama sekali tidak seide dan se-nilai dengan Alquran dan Hadis. Selebihnya, Allah menciptakan manusia dengan potensi akal dan nafsunya adalah untuk menjadi manusia yang "pemimpin" dalam memilih serta memikirkan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk dalam pilihan hukumnya.

Pesan sentral tersebut ditegaskan Allah dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 30 "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.".

Malaikat sedikit komplain, mengapa Allah justru menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan sebutan khalifah itu. Lalu, komplain tersebut dijawab Allah dengan meneguhkan kebesaran pengetahuannya melebihi dari apa yang diketahui makhluk-makhluk-Nya. Penegasan ke-khalifahan manusia inilah yang menjadi cikal bakal akan kehebatan akal untuk mendeskripsikan apa maksud Allah dalam Alquran, bukan justru membatas-batasinya. Sebab, pengembalian kebenaran yang mutlak hanya pada Allah SWT.

Oleh karenanya, Hukum Islam adalah hukum yang koletif. Menyahuti nilai-nilai masa sekarang dan masa depan. Semua itu perlu pembuktian. Sebab, pertarungan kehebatan Alquran untuk menjawab permasalahan konstekstual adalah dengan seberapa besar para penganutnya memahami betul bahwa Alquran benar-benar menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan metodologi yang konstekstual juga (ijma, qiyas, ihtihsan, maslahat, urf dll.). semoga kita bisa menjadi lebih dekat kepada-Nya. Amin

Daftar Pustaka

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Volume 1, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017)

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah,* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001)

Armayanto, Harda, *et al.,* "Snouck Hurgronje and the Tradition of Orientalism in Indonesia", dalam *Tasfiyah,* Vol. 7, No. 2, 2023.

Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology ofPublic Reasoning,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum,* (Jakarta: Rajawali, 1996)

Geertz, Clifford, *The Religion of Java,* (Berkeley: The Free Press of Gloncoe, 1956).

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia,* Cet. Ke-6, (Depok: Rajawali Pers, 2014).

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filafat Hukum,* (Depok: Rajawali Pers, 2023)

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *et al., Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2022)

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim: antara Fikih Munakahah dan Teori Neo-Receptie in Complexu,* (Jakarta: Kencana, 2019)

Pebrianto, Roni, *et al.,* "The Contribution of L.W.C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia", dalam *Ajis,* Volume 7, Number 1, 2022.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: LPPM UIN Bandung, 1995)

Pratiwi, Endang, *et al.,* "Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?", dalam *Jurnal Konstitusi,* Volume 19, Nomor 2, Juni 2022

Rifqi, Muhammad Jazil, "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory", dalam *Millah,* Vol. 21, No. 1, 2021

Rohmah, Siti, dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia", dalam *Peradaban Journal Law and Society,* Volume 1, Nomor 1, 2022.

Schaefer, Saskia, "Islam Nusantara: The Conceptual Vocabulary of Indonesian Diversity", dalam *Islam Nusantara Journal for the Study of Islamic History and Culture* , Vol. 2, No. 2, 2021.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Cet. Ke-27, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam UIN SU Medan

Perencanaan Pendidikan (Dalam Konteks Manajemen Lembaga Pendidikan Islam)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Gubernur Sumatera Utara.
2. Walikota Medan.
3. Ketua Senat & seluruh Anggota Senat UIN Sumatera Utara Medan.
4. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
5. Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
6. Dekan FITK UIN Sumatera Utara Medan.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Kantor Kementerian Kota Medan.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
10. Kepala Biro AUPK & AAKK UIN Sumatera Utara Medan.
11. Ketua Prodi Program Doktor MPIFITK UIN Sumatera Utara Medan.
12. Seluruh Dosen & Pegawai UIN Sumatera Utara Medan.

Syukur Alhamdulillah, saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan-Nya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Ilahi sehingga sebagai ummatnya dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya.

Pidato pengukuhan Guru Besar ini adalah wujud pernyataan akan semakin bertambahnya tugas pokok sebagai seorang tenaga pendidik di Perguruan Tinggi. Pengukuhan ini, mencerminkan adanya keinginan untuk menumbuh kembangkan semangat pengabdian dan untuk memberikan kesempatan kepada diri sendiri agar semua tugas dan beban kerja sebagai pendidik di Perguruan Tinggi, dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengabdian sebagai tenaga pendidik akhirnya mencapai puncaknya untuk disyukuri, dan rasa syukur itu di wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Tri Darma Pergurun Tinggi secara konsisten. Merupakan kehormatan yang sangat besar acara ini dilaksanakan sebagai tradisi untuk memperlihatkan bahwa kinerja tenaga pendidik di Perguruan Tinggi harus dimaksimalkan secara berkelanjutan. Keberlanjutan ini akan menjamin terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara konsisten. Karenanya tugas yang menjadi beban seorang Guru Besar adalah tugas untuk menjaga kemashlahatan baik kemashlahatan dalam beribadah, bermasyarakat dan juga dalam berbagai kehidupan.

Pidato pengukuhan saya yang topiknya adalah **"Perencanaan pendidikan dalam konteks manajemen lembaga pendidikan Islam"** merupakan keahlian yang dimiliki sejak dari awal sebagai pendidik. Alhamdulillah sebagai tenaga pendidik yang mulai tahun 1994 dan menjadi Guru Besar pada tahun 2023 (29tahun) masa tumbuh untuk menjadi Guru Besar adalah masa penantian yang cukup lama namun cita-cita untuk menjadi Guru Besar tidak pernah berhenti untuk diraih. Banyak halangan dan rintangan untuk mencapai atau meraih Guru Besar namun seni manajemen pribadi untuk meraih cita-cita itu dibarengi dengan niat, usaha, strategi dan do'a yang tiada henti-hentinya. Semoga raihan ini benar-benar adalah wujud rasa syukur kepada Allah Swt atas segala rizki, karunia, dan hidayah-Nya. Usaha mecapai ini tidak terlepas dari do'a dan dorongan yang diberikan oleh almarhumah istri saya Dra. Nurhiayah, M.A. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak disisi Allah Swt. Semoga Allah Swt tetap memberikan perlindungan dan hidayah-Nya sehingga dalam hidup dan kehidupan ini saya tetap berada dijalan yang benar.

Pendahuluan

Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai (sumberdaya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas) untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.[1] Perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan, yang dijadikan sebagai panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa ini, seperti masalah jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan, dan adanya keterbatasan sumberdaya alam. Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis besar karena perkembangan dan kebutuhan akan pendidikan tidak dapat terpenuhi oleh sumber-sumber yang tersedia. Sejak beberapa tahun lalu, Manap menghimbau agar pendidikan direncanakan secara seksama.[2] Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara komprehensif, beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan, diantaranya: (1) mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan; (2) mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan; (3) mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan; (4) mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada; serta (5) melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Perencanaan berfungsi sebagai pemberi arah bagi terlaksananya aktivitas yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan transparan.

Menurut Siagian, perencaaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakandimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[3] Perencanaan dianggap juga sebagai kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan.[4] Daridefinisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses

[1] Manap S. 1999. Perencanaan Strategis Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan [Disertasi]. Bandung: Program Pascasarjana, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

[2] Manap S. 2008. Perencanaan Pendidikan. Bahan Ajar. Bengkulu: Program Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Bengkulu

[3] Siagian, Sondang P, (1997), *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung

[4] Akmalia, R., Marpaung, D.P.B., Nurmaini, E., Harahap, H., Nurroyian, N.,Tanjun, R. S., & Zulqaidah, Z. (2023). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah Melalui Perencanaan Pendidikan Dengan SNP di Sekolah MIN 8 Kota Medan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 2025-2034.

kegiatandiawal darikegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaannya memperoleh hasil yang diinginkan melalui aktivitas yang hendak dilaksanakan. Perencanaan yang baikadalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya.Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengerahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan. Kekeliruan dankesalahan semestinya dapat dihindari dengan adanya rencana yang komprehensif, terintergrasi, dan berdasarkan pada pemilihan strategi yang tepat. Ketepatan dan keberhasilan dalam perencanaan menjadi barometer suksesnya pelaksanaan kegiatan dan bermaknanya proses pengendalian kegiatan serta menjadi kunci bagi efisiensi pemanfaatan berbagai sumberdaya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Perencanaan dan manajemen pendidikan diarahkan untuk dapat membantu: (1) memenuhi keperluanakan tenaga kerja, (2) perluasan kesempatan pendidikan, (3) peningkatan mutu pendidikan, serta (4) peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhan keperluan akan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas menempati prioritas utama karena tanpa didukung tenaga kerja yang terampil, maka pembangunan diberbagai bidang sukar dilaksanakan dan tingkat pengangguran akan terus meningkat. Kebutuhan akan pendidikan juga terus meningkat. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan upaya pembebasan yang bersifat politis dan merakyat. Sementara peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemenuhan keperluan akan tenaga kerja dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan pendidikan yang bersifat eksternal tersebut telah melatar belakangi pandangan klasik tentang perencanaan pendidikan, yaitu: (1) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); (2) pendekatan perencanaan ketenagakerjaan (*man power planning approach*); dan (3) pendekatan untung-rugi dalam perencanaan pendidikan (*rate of return approach*).

Pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness analysis approach*). Perencanaan dengan pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*) menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Misalnya keperluan akan pendidikan yang memadai, yang implementasinya tertuang dalam bentuk kebijakan wajib belajar, pembebasan biaya pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terbatas secara ekonomis. Pendekatan ini membawa misi bagaimana perencana dapat mengakomodir agar semua orang dapat memperoleh pendidikan yang memadai dengan pembiayaan wajar. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tidak dibatasi oleh ketidakberdayaan secara ekonomis, fisik, ataupun faktor sosial budaya lainnya.

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan suatu sistem sekolah yang modern, melibatkan berbagai tenaga seperti administrator profesional, guru, tenaga pelayanan (*service personnel*), dan personil lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai peran pada berbagai tempat dan tingkat organisasi. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penataan staf (*staffing*) yang berkesinambungan dan tepat guna untuk mengisi posisi yang ada dengan personil yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada kualifikasinya inidisebut dengan Perencanaan Sumberdaya Manusia. Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia ini berkaitan dengan tiga kegiatan lainnya, yakni rekrutmen, seleksi, dan induksi.

Perencanaan Sumber Daya Manusia ini memiliki 4 dimensi, yakni dimensi waktu, struktur, perilaku, dan dimensi rencana. Dalam dimensi waktu, perencanaan sumber daya manusia mengenal adanya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek lebih ditujukan pada pengisian posisi yang ada yang biasanya dilakukan melalui pengaturan tenaga yang telah ada. Karena itu, rencana jangka pendek meliputi dua hal yaitu: (1) membandingkan posisi yang ada dengan orang yang ada; (2) mengisiposisi yang kosong dengan orang yang ada. Sementara itu dalam perencanaan jangka panjang, ditujukan jauh kemasa depan pada seluruh posisi yang terdapat didalam struktur organisasi sertapada seluruh personi yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Perencanaan jangka panjang berkaitan pula dengan perencanaan bidang lainnya seperti bidang pendidikan dan latihan, dan juga bidang pendukung lainnya.

Dalam dimensi struktur, perubahan struktur organisasi dari struktur yang telah ada kepada struktur yang dikehendaki melibatkan pengaruh-pengaruh dari dalam maupun dari luar. Perubahan tersebut antara lain diakibatkan oleh faktor-faktor laju pembangunan, perubahan sosial yang menuntut perubahan program instruksional, pemanfaatan personal yang ada, tingkat perpindahan, penawaran dan permintaan personil,dan sebagainya.

Dalam dimensi rencana, proses Perencanaan Sumber Daya Manusia meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan asumsi-asumsi perencanaan.
2. Membuat proyeksi struktur organisasi dan persyaratan sumber daya manusia.
3. Mengiventarisasi sumberdaya manusia.
4. Memperkirakan perubahan sumberdaya manusia.
5. Melaksanakan rencana sumberdaya manusia.
6. Mengawasi pelaksanaan rencana sumberdaya manusia.

Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk Memperbaiki Kualitas Pendidikan

Perlu untuk diketahui bahwa pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan mempengaruhi cara berpikir, bertindak maupun perilaku manusia baik sebagai individu, bagian dari komunitas maupun masyarakatnya.Oleh

karenanya, perencanaan pendidikan harus mengacu kepada substansi makna pendidikan diselenggarakan.

Pendidikan memiliki peran yang jelas dalam sistem hidupdan kehidupan manusia, hal itu terbukti sejak manusia menyadari bahwa ia tidak bisa secara sempurna dilingkungan komunitas atau masyarakatnya tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Adiwikarta (1994:7) pendidikan melakukan peran-peran berikut: **(1)** mempersiapkan dan memperbaru i perangkat mental psikologis warga masyarakat sehingga siap menghadapi kehidupan yang lebih maju dan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, **(2)** mempersiapkan warga masyarakat dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang diperlukan dalam masyarakat ataupun dunia kerja, **(3)** mempersiapkan warga masyarakat dengan sifat kritis dan keberanian hidup mandiri terlepas dari ketergantungan kepada pihak lain, dan **(4)** mengembangkan kemampuan kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan potensiyang dimiliki.

Jika mengacu kepada deskripsi diatas, maka perlu ter lebih dahulu menelaah berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang ideal atau sesuai dengantujuan diselenggarakannya pendidikanitu. Hal ini perlu dikemukakan untuk mempertegas apa sebenarnya tujuan pendidikan. Bagaimanapun, pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan setidaknya berupa: 1) Perubahan tingkah laku kearah yang dewasa, 2) pelestarian nilai-nilai budaya, 3) pengembangan potensi peserta didik secara proporsional, dan 4) memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia.

Persoalan yang dihadapi memang terkait erat dengan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri sebagai kebutuhan individu dan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting apakah individu dan masyarakat merasakan arti proses penyelenggaraannya dan apakah sesuai dengan tuntutan pendidikan itu sendiri. Selalu ditemui bahwa proses penyelenggraan pendidikan menjadi masalah besar dalam upaya memberdayakan individu dan masyarakat.

Sebagai ilustrasi mungkin perlu dikemukakan seperti Sinyalemen *The World Bank*. Menurut (*The World Bank*, 1998) bahwa kondisi pendidikan di Indonesia kini, terutama pada tingkat dasar, masih memprihatinkan.[5] Kualitas pendidikandasar kitamasih relatifrendah danmeng-hadapi sejumlah masalah, yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori: fisik dannonfisik. Pada kategori fisik, masih dihadapi keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung dan fasilitas pendukung lain seperti perpustakaan, laboratorium, peralatan, dan buku pelajaran. Pada kategori nonfisik, masalah yang dihadapi adalah guru-guru yang tak memenuhi standar kualifikasi dan kurang terlatih; kurikulum yang *overload* bahkan tak terintegrasi dengan bidang studi, materi pelajaran, pelatihan guru, dan sistem penilaian, serta manajemen pendidikan yang *complicated* sehingga tak efisien.

[5] Rivai, Veitzhal dan Murni, Sylviana. 2009. *Educational Management*. Jakarta: RajaGravindo Persada

Mungkin tidaklah berlebihan jika harus dikatakan, bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan akan berimplikasi kepada perilaku *outcome* pendidikan itu sendiri. Karena walau bagaimanapun sistem penyelenggaraan pendidikan merupakan corak dari perilaku birokrasi pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Thoha bahwa birokrasi pemerintah dengan lingkungan politik yang melingkarinya amat menentukan bagaimana corak perilakunya dalam pengelolaan pendidikan.[6]

Sistem yang kita anut dengan pola birokrasi yang ketat dan cenderung otoriter serta militeristik beberapa waktu yang lalu, ternyata membawa akibat yang tidak kondusif bagi perkembangan sikap maupun perilaku kita secara ke-seluruhan. Dan hal inilah yang menyebabkan Buchori mengemukakan bahwa ketahanan nasional kita telah terancam karena berbagai hal, seperti:

1. Ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan.
2. Arogansi kekuasaan, arogansi kekayaan, dan arogansi intelektual
3. Keberingasan sosial.
4. Perilaku sosial menyimpang.
5. Perubahan tata nilai, dan
6. Perubahan gaya hidup sosial.[7]

Beberapa hal perlu diperhatikan dengan seksama agar pendidikan dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu peserta didik agar dapat bersaing dengan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendasar tentang bagaimana pendidikan itu diselenggarakan.

Menurut Ibrahim,[8] untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu disadari bahwa:

1. Kita perlu menyadari bahwa proses pendidikan itu memerlukan tenggang waktu (*leadtime*) yang cukup lama.
2. Dalam proses pendidikan itu berlaku prinsip *irreversibilitas* dimana terhadap setiap kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang kita lakukan tidak dapat kita ulang kembali.
3. Tantangan yang kita hadapi dimasa depan cenderung berkembang semakin kompleks yang ditandai semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari arus globalisasi yang semakin terbuka, kita dituntut untuk secara akurat pandai menyusun merencanakan pembangunan pendidikan sehingga mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan terjadi dimasa depan.

Dalam konteks perencanaan pendidikan sebagai bagian dari manajemen pendidikan, kiranya perlu meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan persekolahan. Dalam hal ini,

[6] Thoha, M, (2000), "Perilaku Birokrasi dalam Pengelolaan Pendidikan", *Makalah*, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, 19-22 September 2000, Jakarta

[7] Buchori, M, (2001), *Pendidikan Antisipatoris*, Kanisius, Yogyakarta

[8] Ibrahim, M. D, (1997), "Perspektif Transparansi global dalam kurikulum", dalam Rahardjo, (1997), *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, Intermasa, Jakarta

sebagai perencana pendidikan, sebaiknya menjadikan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagaiinovasi manajemen pendidikan dan dijadikan perangkat yang memungkinkan upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS), kepala sekolah memegang kendali yang luas dalam menjalankan berbagai kebijakan yang dapat membuat sekolah lebih efektif dan efisien beroperasi. Sekolah menjadi otonom dalam menjalankan berbagai programnya. Menurut Mulyasa[9] dalam konteks MBS kepala sekolah harus:

1. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru-guru/masyarakat sekitar.
2. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan belajar.
3. Memiliki kemampuan dan keterampilan menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian dimasa depan berdasarkan situasi sekarang.
4. Memiliki kemauandan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektivitas pendidikan disekolah, dan
5. Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, jika ditelaah secara mendasar seperti telah dikemukakan sebelumnya, tidak berbeda dengan apa yang harus dilakukan kepala sekolah dalam prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Kecenderungan perilaku kepala sekolah dalam MBS lebih ditekankan kepada adanya inovasi manajemen kepemimpinan dipersekolahan sehingga intensitas dan frekuensi kegiatan kepala sekolah lebih luas dan mendalam karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam merespon apa sebenarnya keinginan, kepentingan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa persekolahan.

Persoalan Mendasar Dunia Pendidikan Saat Ini

Krisis yang masih melanda masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini bermula dari krisis moneter yang berkepenjangan yang kemudian menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut telah melahirkan gelombang perlawanan masyarakat untuk menuntut perbaikan. Krisis tersebut menunjukkan dua hal pokok, yaitu fundamental ekonomi kita lemah sehingga sangat rentan terhadap gejolak global yang terjadi, dan ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasinya. Gejala tersebut pada hakekatnya menunjukkan adanya salahurus sehingga masyarakat menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat terlihat didalam aspek-aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum dan boleh dikatakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.[10]

[9] E. Mulyasa, (2002), *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Rosdakarya

[10] Tilaar, H.A.R, (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Situasi ini berlarut secara terus-menerus tanpa bisa dilakukan koreksi oleh siapapun, segala kebijakan yang dilakukan oleh negara dianggap adalah yang terbaik bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya. Sehingga kehidupan cenderung monoton dan tidak dapat melakukan pembaruan dalam rangka menghadapi tuntutan global yang semakin mendesak dan telah menjadi suatu keharusan.

Salah satu aspek kehidupan yang sangat merasa kandampak sistem sentralistik tersebut adalah dunia pendidikan. Dimana pendidikan menjadi bagian dari mesin penguasa untuk melakukan indoktrinasi kekuatan kekuasaannya. Pendidikan tidak berdaya sama sekali, bahkan tenaga kependidikan ditempatkan sebagai aparat negara yang harus memberikan andil yang besar dalam melanggengkan kekuasaan penguasa tersebut. Dunia pendidikan terisolir dari konstituennya, terasing dari lingkungannya dan menjadikan anak didik tercabut dari akar budayanya. Pendidikan terasing dari *stakeholders*-nya, demikian juga sebaliknya.

Kondisi objektif seperti tersebut berakibat fatal terhadap lulusan pen-didikan disegala jenjang dan jenis pendidikan, sehingga kualitas sumberdaya manusia Indonesia dianggap rendah dan tidak memiliki daya saing. Lulusan pendidikan cenderung ingin memperoleh pekerjaan secara mudah dan lebih suka bekerja disektor formal khususnya pemerintahan, sedangkan untuk bekerja secara mandiri tidaklah favorit, inilah salah satu implikasi dari sistem pendidikan yang sentralistik tersebut. Sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kualitas sumberdaya manusia (SDM)suatu bangsa pada hakikatnya merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab pendidikan adalah dunia dimana kualitas SDM dibentuk dan dilahirkan. Karena itu, secara jujur harus diakui, pendidikan kita mempunyai andil cukup besar terhadap munculnya krisis multi dimensi yang kita hadapi, sebagai akibat rendahnya kualitas SDM yang kita miliki. Dengan demikian, adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta kekerasan dalam konfliksosial, ekonomi, politik, dan agama serta perlawan terhadap hukum adalah manifestasi kualitas SDM yang rendah, dan mau tidak mau harus diakui sebagai produk pendidikan kita yang telah gagal membentuk dan melahirkan SDM yang berkualitas.

Secara ekstrim sepertinya sulit untuk membantah peran pendidikan dalam meningkatkan sumberdaya manusia, sebab pada dasarnya pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi yang ada pada setiap orang untuk berkembang secara proporsional, inilah tujuan pendidikan secara normatif, disamping bahwa tujuan pendidikan itu juga adalah untuk menjaga kesinambungan kehidupan manusia secara universal, dan juga sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian hidup dan kehidupan manusia. Bagaimana agar pendidikan itu dapat dijadikan sebagai *leading sector*, agar upaya pemberdayaan manusia tersebut berhasil? Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan sub-sistem dalam sistem kehidupan manusia. Dan pendidikan merupakan sub-sistem dari sistem nasional Indonesia, oleh karena itu untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pendidikan saat ini, harus dimulai dari penataan sistem (*reinventing*) pendidikan tersebut untuk menunjang pengembangan SDM yang handal.

Pendidikan memerlukan perencanaan, perencanaan merupakan salah satu aspek dalam manajemen, dan perencanaan dalam manajemen pendidikan nasional menentukan keberhasilan pencapaian tujuan nasional, yaitu mencerdaskan manusia Indonesia (salah satunya). Upaya pencapaian tujuan nasional akan berhasil dengan baik jika perencanaan pendidikan saat ini memperhatikan perkembangan domestik dan global. Perkembangan domestik saat ini telah mengancam ketahanan nasional kita yang menurut Buchori adalah:

1. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
2. Arogansike-kuasaan, arogansi kekayaan dan arogansi intelektual.
3. Keberingasan sosial.
4. Perilaku sosial menyimpang.
5. Perubahan tata nilai, dan
6. Perubahan gaya hidup sosial.[11]

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab berbagai persoalan tersebut merupakan bagian dari perkembangan yang terjadi saatini dan telah menjadi fenomena sebagai implikasi dari globalisasi yang telah mempengaruhi peradaban dunia. Implikasi tersebut sebenarnya dapat diatasi jika kita memegang teguh visinasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia serta menjaga atau turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hanya saja untuk mengimplementasikannya, ditemukan berbagai kelemahan atau kendala yang sangat prinsipil yaitu:

1. Etos kerja kita kurang handal, dibandingkan dengan etos kerja bangsa-bangsa lain yang sudah maju.
2. Kita kurang menguasai teknik-teknik kerja modern, teknik-teknik kerja yang dikembangkan berdasarkan kemajuan teknologi, dan
3. Pengetahuan kita tentang situasi dan dinamika global, terutama situasi dan dinamika pasar global (global market) kurang memadai.[12]

Berbagai kelemahan tersebut bukan tidak berdasar sama sekali, berbagai indikator menunjukkan hal tersebut, terutama dijajaran birokrasi sebagai penaggungjawab penyelenggaraan pemerintahan memang menunjukkan sikap atau kelemahan tersebut. Dan ini adalah salah satu penyebab mengapa kita tidak dapat memberikan data yang tepat sebelum mengambil keputusan untuk menentukan atau menetapkan kebijakan dalam manajemen nasional, demikian juga halnya dengan manajemen nasional pendidikan. Implikasi dari keadaan tersebut menyebabkan pemerataan menjadi salah satu masalah pendidikan, implikasi lainnya adalah kualitas pendidikan yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

[11] Buchori, M, (2001), *Pendidikan Antisipatoris*, Kanisius, Yogyakarta

[12] Ibid

Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi haruslah bersifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis dan menghormati hak-hak azasi manusia.[13] Perubahan yang harus dilakukan tersebut ternyata saat ini tidakhanya sebatas wacana saja, tetapi telah sampai pada tahap implementasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pembaruan program yang telah disiapkan karena perubahan paradigma dalam menjalankan pemerintahan, yaitu dari sentralistik menuju desentralisasi. Perubahan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu manusia Indonesia secara menyeluruh, hanya dapat dilakukan jika pemerintah melakukan perubahan mendasar disektor perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan memberikan peluang untuk menentukan arah apa yang akan dicapai sesuai dengan misi pendidika nnasional. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai hal tentang pendidikan, sehingga ditemukan hal-hal prioritas yang harus dilaksanakan.

Perubahan yang Menuntut Inovasi Manajemen

Globalisasi ekonomi akan mengubah lingkungan bisnis, dan prinsip manajemen yang digunakan selamaini, termasuk cara yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi.[14] Manajemen berkembang dengan pesat melampaui apa yang direncanakan oleh manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manajemen telah menjadi suatu fenomena yang membumi. Berbagai keberhasilan perusahaan besar dalam memasarkan produk-nya mengindikasikan bahwa manajemen berperan besar didalamnya. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Berbagai jawaban mungkin dapat dikemukakan dan oleh siapa saja, hal ini bukan suatu kemustahilan sebab keberadaan manajemen telah mempengaruhi kehidupan, itulah sebabnya setiap saat produk manajemen memang berhasil meningkatkan mutu kehidupan manusia, hal ini ditandai dengan keberhasilan berbagai perusahaan menghasilkan produknya dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Terjadinya aktivitas manajemen dalam mempengaruhi kehidupan manusia karena manajemen tidak jauh dari ilmu pengetahuan, jika ditelaah secara mendasar, hanyai lmu pengetahuan yang secara sempurna mampu membangun konsep-konsep baru melalui berbagai penelitian yang dilakukan. Itulah sebabnya "Dalam seratus tahun akan terjadi perubahan konsep manajemen minimal satu kali, hal ini terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat.[15] Disamping itu juga karena berbagai pengalaman beberapa perusahaan atau *enterprise* yang telah menjadikan ilmu pengetahuan sebagai upaya perluasan atau pengembangannya. Sebagai contoh: *"Teradyne's experience suggests that an organization can develop an expanding base of grounded knowledge, recognize the need for transformation, stay on track with reality, and the ready to change in a timely manner only when a good case and support are built simultaneously."*[16]

[13] Tilaar, H.A.R, (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

[14] Gunawan, Barbara, (2000), "Menilai Kinerja dengan Balanced Scorecard", *Manajemen*, September 2000

[15] Pascale, Richard, T, (2001), *Strategic Thinking for the Next Economy*,Jossey-Bass, AWiley Company, San Francisco

[16] Hatten, Kenneth J & Rosenthal, Stephen R, (2001), *Reaching for the Knowledge Edge*, AMACAOM, American Management Association

Hanya saja jika dilihat ternyata tidak hanya satu kali konsep manajemen berkembang dalam seratus tahun, tetapi dalam seratus tahun belakangan ini justru telah terjadi perkembangan manajemen yang begitu pesat yang sifatnya spektakuler. Belakangan ini manajemen telah mengenalkan beberapa konsep barunya, seperti *total quality management, Just-in-time, kaizen* serta yang sedang dibahas ini yaitu ***balanced score card.*** Konsep ini telah berkembang selama satu dasawarsa, dimulai ketika Nolan Norton Institute melakukan penelitian mengenai "Mengukur Kinerja Organisasi Masa Depan." Alasan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada kenyataan yang dialami oleh berbagai perusahaan, bahwa ukuran kinerja keuangan tidak mampu menciptakan nilai ekonomis masa depan.

Balanced score card dianggap cukup komprehensif untuk memotivasi manajer dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Apalagi perspektif yang diutamakan dalam *balanced scorecard* tersebut adalah keuangan, *customer*, proses bisnis/intern, pembelajaran dan pertumbuhan Keempat perspektif ini mampu merangkum aspek-aspek dan dimensi-dimensi yang ada dalam perusahaan. Karena itu konsep ini dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara komprehensif, menggunakan *balanced score card*, berdasarkan pengalaman terbukti secara nyata adalah untuk menghasilkan:

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi.
2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskaan berbagai inisiatif strategis.
4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis.

Melihat peran yang telahdimainkan *balanced scorecard* tersebut, sepertinya ia dapat dijadikan instrumen untuk melakukan pengukuran bagi peningkatan kinerja perusahaan dania dapat dijadikan sebagai paradigma barudalam pengembangan manajemen. Hal ini harus diimplementasikan perusahaan dalam melakukan perubahan visi, misi, strategi, tujuan serta adaptasi perusahaan dengan situasi yang berkembang pesat pada saat ini. Paling tidak dengan adanya kultur tertentu dalam organisasi, *balanced score card* dapat dijadikan *starting point* dalam melakukan perubahan sebagai bagian dari upaya perusahaan mempertahankan eksistensinya.

Balanced Score Card; Fenomena Manajemen Kontemporer

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, empat perspektif yang terdapat dalam *balanced score card* adalah keuangan, pelanggan, prosesbisnis/intern, pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pertama menekankan perlunya melakukan pengukuran terhadap keuangan, karena walau bagaimanapun keuangan merupakan sentral pembicaraan jika berbicara tentang peusahaan dan produk yang dihasilkannya. Keuangan menjadi sentral karena ia memberikan indikasi apakah perusahaan berhasil atau gagal dalam menjalankan visi dan misinya. Dalam menelaah keuangan sebagai salah satu ukuran menentukan keberhasilan perusahaan, beberapa hal harus dipertimbangkan, apakah titik berat kepada pertumbuhan pendapatandan pasar, profitabilitas atau menghasilkan arus kas (*cash flow*). Hal ini perlu ditegaskan sebelum menentukan jalan selanjutnya dari rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan berkaitan dengan perspektif kedua, yaitu pelanggaan, harus dipertegas juga dengan jelas pelanggan dan segmen pasar yang diputuskan untuk dimasuki. Sebab pelanggan yang dijadikan sasaran dalam menggunakan produk perusahaan memiliki dua kategori, yaitu pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Setelah ditetapkan kategori pelanggan yang akan menggunakan produk tersebut, selanjutnya perspektif prosesbisnis/internal melakukan identifikasi berbagai tujuan dan ukuran proses bisnis internal, sebab identifikasi merupakan salah satu proses inovasi dan manfaat utama dari pendekatan *balanced score card*. Dengan dilakukannya identifikasi semacam ini, akan menghasilkan proses internal baru, dan ini harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan agar strategi berhasil sesuai rencana jangka pendek dan panjang.

Perspektif keempat dalam *balanced score card* adalah pembelajaran dan pertumbuhan, tujuannya menjelaskan kebutuhan investasi yang besar untuk melatih ulang para pekerja, dalam teknologi dan informasi, serta dalam meningkatkan berbagai prosedur organisasional. Dengan pembelajaran dan pertumbuhan sebagai perspektif keempat *balanced score card*, diupayakan terjadinya sinerji dalam setiap unit kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi juga meningkatnya produktivitas perusahaan yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan *balanced score card*, akuntansi manajemen kontemporer semakin terintegrasi dan berevolusi dari aspek-aspek yang semula bersifat operasional dan taktikal seperti *quality control circle, business process re-engineering,* dan *activity based costing* menuju aspek-aspek yang makin strategik seperti *total quality management, activity based budgeting*, akan mencapai titik kulminasi dalam bentuk *balanced score card* karena memang telah teruji dan terealisir oleh berbagai perusahaan berkali berglobal. Dengan demikian pendekatan *balanced score card* telah menjadi sebuah kerangka kerja tindakan strategis bagi perusahaan. Untuk jelasnya bagaimana *balanced score card* menjadi sebuah sistem strategis untuk mengelola strategi jangka panjang bagi perusahaan, dapat dilihat keterkaitannya seperti pada gambar berikut ini:

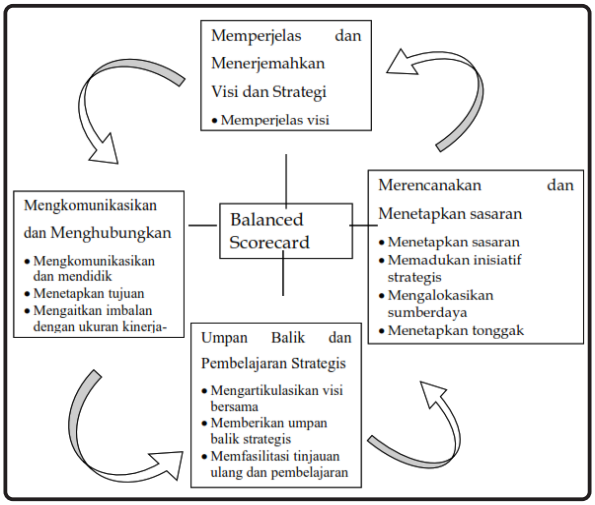

Sebagai sebuah kerangka kerja tindakan strategis, balanced scorecard berupaya mensinerjikan secara operasional setiap unit kerja dalam perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap unit kerja dapat menciptakan kinerja yang tinggi sesuai dengan tuntutan perusahaan tersebut, sehingga dapat dilakukan penilaian kinerjanya. Penilaian kinerja bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi personil atau karyawan dalam perusahaan, manfaatnya tersebut antara lain adalah:

1. Mengelola operasi organisasi dengan efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.[17]

Penilaian kinerja di atas memang akan bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi, setidak-tidaknya adalah untuk mengatasi kesenjangan kinerja yang kerap terjadi dalam organisasi atau perusahaan, "kesenjangan kinerja adalah ketika kinerja perusahaan tidak memenuhi harapan".[18] Balanced scorecard menawarkan empat perspektif secara strategis dengan menyediakan kerangka komprehensif yang menerjemahkan tujuan strategik perusahaan ke situasi pengukuran kinerja menyeluruh.

1. *Financial Performance,* mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam profitabilitas, pertumbuhan dan shareholder value. Alat ukur yang biasa digunakan adalah return on investment, residual income dan *economic value added.*
2. *Customer Satisfaction,* dalam perspektif ini kinerja dikukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Alat ukur yang biasa digunakan adalah *market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction* dan *customer probability.*
3. *Internal Business Process,* dalam perspektif ini kinerja perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat memproduksi produk atau jasa secara efektif dan efisien. Ukuran yang biasa digunakan adalah kualitas, responsi time, cost dan pengenalan produk baru.
4. *Learning and Growth,* perspektif ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh berkembang agar dapat bersaing di masa sekarang dan kelak. Karena itu sumber daya yang ada dituntut untuk produktif dan terus belajar, agar mampu berinovasi dan mengembangkan produk baru yang memiliki value bagi customer. Alat ukur yang biasa digunakan adalah *employee satisfaction* dan *information available*.

[17] Gunawan, Barbara, (2000), "Menilai Kinerja dengan Balanced Scorecard", Manajemen, september 2000

[18] Hunger, J. David & Wheelen, Thomas L, (2001), Manajemen Strategis, Alih Bahasa, Julianto Agung, ANDI, Yogyakarta

Dari keempat perspektif di atas terlihat bahwa elemen-elemen *balanced scorecard* terdiri dari keuangan (finacial performance) dan non keuangan (customer satisfaction, internal bussiness processess dan learning and growth). Dengan demikian balanced scorecard berarti bahwa dalam peng-ukuran kinerja ada keseimbangan (balance) antara ukuran finansial dan ukuran nonfinansial. Keempat elemen-elemen yang ada dalam balanced scorecard tersebut jika dioperasionalkan mencakup semua aspek yang diaggap penting dalam melakukan pengukuran agar diketahui bagaimana keadaan organisasi atau perusahaan. Karena itu balanced scorecard memiliki kemampuan menjaring sedemikian rupa berbagai hal yang berkaitan dengan rencana strategis. Pengukuran dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan sekaligus akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Balanced scorecard ini dapat dikatakan sebagai proses pemahaman diri dan juga sebagai pembelajaran untuk perjanalan ke depan setiap organisasi atau perusahaan. Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan keempat perspektif dalam balanced scorecard tersebut, dapat dilihat gambar berikut:

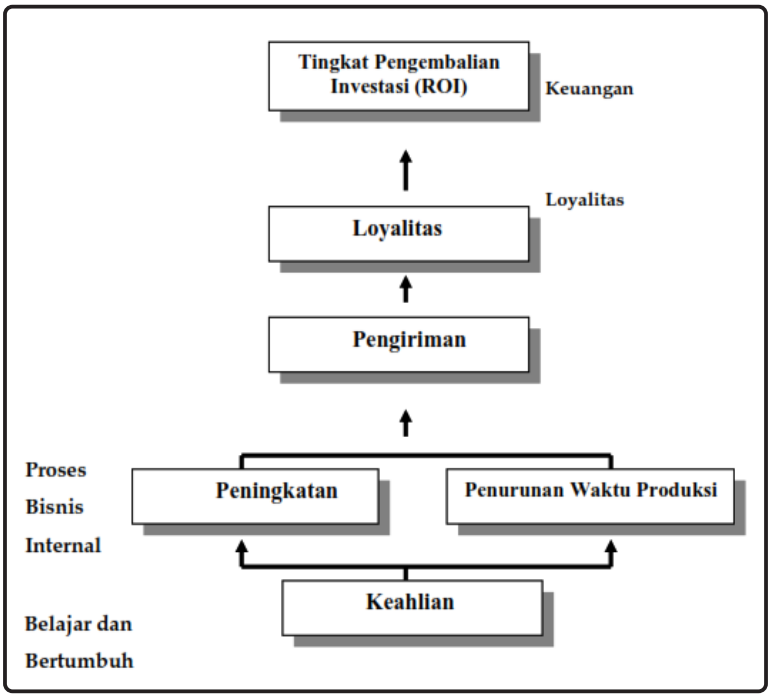

Jika diperhatikan hubungan keempat perspektif yang ada dalam *balance scorecard* tersebut dapat dikatakan bahwa asumsi yang mendasari pengukuran kinerja dalam manajemen tradisional sangat berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam manajemen kontemporer. Dalam manajemen tradisional, pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan secara tegas tindakan tertentu yang diharapkan akan dilakukan oleh personel dan melakukan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa personel melaksana-kan tindakan sebagaimana yang diharapkan. Dengan cara ini, sistem pengukuran kinerja mencoba mengendalikan

perilaku personel melalui ukuran kinerja. Balanced scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja yang cocok digunakan dalam manajemen kontemporer, yang memanfaatkan secara ekstensif dan intensif teknologi informasi dalam bisnis. Dalam jaman teknologi informasi ini, ukuran kinerja harus tidak lagi ditujukan untuk mengendalikan tindakan perssonel, namun diarahkan untuk memotivasi personil dalam mewujudkan visi dan sasaran-sasaran strategik perusahaan.

Pergeseran Paradigma Pendidikan dari Birokratis- Hirarkis Menuju Pendidikan Demokratis untuk Dasar Berpijak Pembelajaran yang Membebaskan

Pendidikan, bagaimanapun harus diberdayakan secara proporsional. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan yang dianut saat ini harus diterapkan secara konsekwen. Desentralisasi pendidikan saat ini memiliki paradigma baru, yaitu dari yang bersifat birokratis menuju demokratis. format paradigma dari yang bersifat birokratis menuju demokratis dalam pendidikan, terlihat pada tabel berikut:

NO	ASPEK	PARADIGMA PENDIDIKAN BIROKRATIS-HIRARKIS	PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS
1	Perencanaan	Top-down	Buttom-up
2	Pelaksanaan	Didasarkan instruksi- petunjuk	Didasarkan atas profesionalitas
3	Standar	Output dan proses : Nasional-makro	Output Nas. Makro, Proses lokal Mikro
4	Target	Nasional-makro	Level sekolah-wilayah terbatas
5	Pemahaman tujuan-target	Didasarkan atas pedoman dari pusat	Didasarkan atas kondisi sekolah
6	Sistem insentif	Seragam dan kepatuhan	Sistem prestasi
7	Umpan balik Orangtua	Tidak diperlukan, kecuali bagi peserta didik yang bermasalah	Diperlukan secara teratur
8	Orientasi	Pengembangan intelektual (NEM)	Pengembangan aspek inteletual, personal dan sosial
9	Persepsi terhadap input	Masukan peserta didik diperlukan sebagai raw input yang menentu kan hasil akhir	Masukan peserta didik bukan merupa kan raw input, melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah
10	Evaluasi	Dilaksanakan pada titik- titik wak tu tertentu dan bersifat seragam	Dilaksanakan sepanjang waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah
11	Kontrol sekolah	Oleh atasan	Oleh Orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar
12	Pengambilan keputusan	Ada ditangan kepsek dengan perkenan atasan	Rapat guru, Orangtua peserta didik dan kepala sekolah
13	Peran Orangtua siswa dan masyarakat	Terbatas menyediakan dana	Terlibat dalam seluruh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai

Perubahan paradigma pendidikan dari hirarkis-birokratis menuju demokratis seperti tertera di atas, merupakan upaya untuk meciptakan pembelajaran yang membebaskan. Mungkin tepat apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia tentang arti penting strategi pendidikan sebagai bagian untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan secara keseluruhan pada setiap bangsa. Menurut Bank Dunia strategi sektor pendidikan diperlukan agar produk pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap menghadapi tantangan ke depan. Bank Dunia menggambarkan arti penting dan strategi pendidikan seperti berikut:

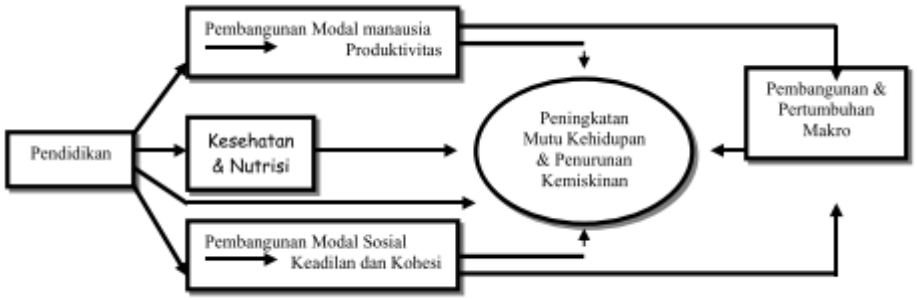

Arti penting dan strategi pendidikan di atas menggambarkan bahwa pendidikan memberi keluasan yang bersifat makro terhadap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik (manusia). Implikasi perkembangan dan pertumbuhan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, program terpenting dalam memajukan suatu negara haruslah melalui pendidikan, apalagi untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara lainnya.

Untuk melahirkan sekolah yang dekat dengan pelanggannya (pemangku kepentingan), diperlukan sebuah sistem yang dapat menjadikan persekolahan menjadi lembaga yang mengerti aspirasi pelanggannya. Itulah sebabnya sistem yang ditawarkan dalam persekolahan kita, seperti MBS *(School Based Management)* dan pendidikan berbasis masyarakat *(Community Based Education),* merupakan tawaran yang menarik dan dianggap sebagai alternatif untuk membangun kultur baru, yaitu kultur organisasi di lembaga pendidikan yang akrab dengan semua pihak yang terkait dengan persekolahan.

Perubahan politik yang secara dramatis berlangsung di indonesia telah menempatkan bangsa ini dalam posisi dan konstelasi yang dilematis dan kompleks. Kondisi semacam ini dari perspektif pendidikan menunjukkan telah terjadinya proses rekayasa yang amat lama sehingga teori yang membuktikan adanya keterkaitan yang amat erat antara politik, ekonomi dan pendidikan tidak muncul dikalangan bangsa Indonesia.

Selama ini perlakuan yang sama (uniformitas) telah melahirkan kekecewaan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya bahkan martabat manusia Indonesia secara mendasar. Persoalan uniformitas secepatnya diretas melalui otonomi pendidikan, baik yang bersifat kewilayahan maupun yang bersifat kelembagaan. Karena itu, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan masyarakat adalah alternati efektif untuk dilaksanakan. MBS dan berbasis masyarakat diyakini akan dapat memenuhi pilar-pilar pendidikan yang selama ini terabaikan sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pilar-pilar pendidikan yang harus dijadikan kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan sesuai dengan tuntutan strategi pendidikan, seperti tertera pada bagan berikut:

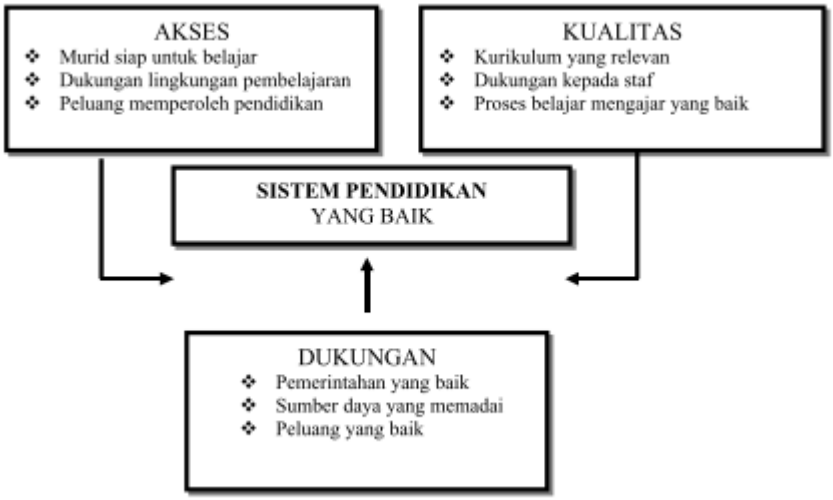

Penutup

Untuk mengatasi kendala sentralistik yang selama ini dianut oleh birokrasi pemerintahan, diperlukan strategi baru agar dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan. Strategi tersebut merupakan upaya pemanfaatan SDM yang berkualitas berkaitan dengan "pelaksanaan otonomi daerah". Tawaran paradigma baru tersebut sebagai berikut:[19]

PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
• Sentralistik. • Kebijakan yang top down. • Orientasi pengembangan parsial: pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan. • Peran pemerintah sangat dominan. • Lemahnya peran institusi nonsekolah.	• Desentralistik. • Kebijakan yang bottom up. • Orientasi pengembangan holistik: pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menunjang tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran hukum. • Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuntitatif. • Pemberdayaan institusi masyarakat: keluarga, lsm, pesantren, dan dunia usaha.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional adalah: (1) kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, (2) pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, (3) pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa, (4) pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional, (5) pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, (6) penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan, (7) perencanaan terpadu secara horizontal dan vertikal (antarjenjang – bottom-up dan top-down planning), (8) pendidikan berorientasi peserta didik, (9) pendidikan multikultural, dan (10) pendidikan dengan perspektif global.

[19] Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi, (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta, Adi Cita Amiruddin

Berbagai strategi yang dikemukakan di atas pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk melakukan reformasi sekaligus transformasi agar dapat menghadapi tantangan global. Rencana saat ini merupakan bagian dari menghadapi masa depan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan SDM yang berkualitas dan merata di dan terciptanya good governance.

Good governance yang dimaksud disini adalah yang memiliki niat baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan mengabdi untuk masyarakat serta amanah terhadap seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Arti good dan good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada:

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapaat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Jika mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, negara telah menempatkan posisi pendidikan sebagai sesuatu yang krusial dalam mengemban amanah nasional secara keseluruhan. Hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang mendidik dan yang membebaskan sebenarnya semakin baik. Kalaupun terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya, hanya disebabkan oleh masalah teknis atau karena ketidak-cermatan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Posisi pendidik sebagai sentral untuk dapat melakukan perubahan dalam pendidikan dan pembelajaran, telah menjadi perhatian utama untuk melakukan perubahan system penyelenggaraan pembelajaran dipersekolahan. Masalah proses pendidikan dan pembelajaran saat ini memang masih terdapat beberapa kendala, kendala-kendala itu saat ini sedang dirubah ke arah yang lebih baik. Penghambat-penghambat baik oleh karena factor teknis maupun kultur dikalanagan para guru atau pendidik telah mulai dilenyapkan.

Selama ini yang menghambat terjadinya profesionalisasi tenaga kependidikan secara keseruhan adalah political will (kemauan politik) yang setengah-setengah dan cenderung mengabaikan profesi tenaga kependidikan sebagai bagian dari unsur strategis dalam

meningkatkan kesejahteran dan martabat manusia Indonesia sebagai individu dan bangsa yang merdeka. Itulah sebabnya perlu melakukan demitologi profesi tenaga kependidikan, khususnya guru agar profesionalisasi guru dapat dilakukan dengan baik. Proses mitos menjadi demitologi itu menurut Tilaar[20] dapat dilihat seperti tertera pada matriks berikut:

WACANA	MITOS	DEMITOLOGI
1. Status Sosial.	a. Pahlawan tanpa bintang jasa. b. Guru = pekerja sosial tanpa imbalan. c. Pekerjaan orang dungu.	• Berhak dihargai oleh masyarakat sebagai suatu profesi terhormat. • Guru memiliki kewajiban dan imbalan seperti profesi lainnya. • Guru adalah pekerja intelijen.

Proses peralihan atau konversi dari mitos ke demitologi merupakan bagian dari reformasi pendidikan, sehingga merubah paradigma baru tentang tenaga kependidikan khususnya guru. Pemberdayaan guru dilakukan harus merupakan bagian dari kebijakan politik nasional, perubahan dalam memandang dan memperlakukan guru dengan perlakuan yang adil akan mempengaruhi reformasi pendidikan secara nasional. Adalah merupakan tindakan yang rasional dan realistis, merealisir anggaran pendidikan sebesar 20 % dari anggaran pembangunan untuk mendukung terciptanya proses mitos menuju demitologi tentang guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan secara utuh dan menyeluruh.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, yang telah melahirkan dan membesarkan saya, semoga keduanya berada di tempat yang layak karena mereka berdua telah mendahului kita, semoga Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada mereka (Ayahanda Achmad Siahaan & Ibunda Asnahara Hasibuan). Amin.
2. Kepada Mertua, almarhum Suhir dan Almarhumah Mariatul Qibtiyah beserta besan Nurfiyah Asfi Nasution
3. Almarhumah Istri tercinta, Dra. Nurhidayah, M.A dan Putri Tersayang Kurnia Ayu Ningrum, S.Psi, beserta suami (Mhd. Taufan Rangga Nst), serta kedua cucu Rania Adeeva Myesha Nasution dan Jihan Adeeva Humaira Nasution.
4. Saudara-saudara kandung, Netty Juliana, Sri Nilam, Sumiam, Muhammad Murniadi, Murniati, dan Meilan dan adik-adik ipar Surono, Anto, Hasbullah Hasibuan, Nur Aini Ningsih, dan Missanto. Para keponakan kandung Raja, Sultan, Mita, Indah, Ridho dan Intan.
5. Kepada guru-guru beserta dosen, Drs. Muktar Batubara, Drs. Alfin Lubis, Dahlia Lubis, Drs. Mukhtar Gafar, Dra. Nurhayati, Hadin Ramut, Drs. Hasbi Ar, Drs. Fahrurrazi

[20] Tilaar, H.A.R, (2002), Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta

Dlm, MA, Drs. H. Agus Salim Lubis, Drs. Zaini Khalis, MA, Prof. Haidar Daulay, M.A, Prof. Nawir Yuslem, MA, Prof. Dja'far Siddik, M.A, Prof. Dr. Abd. Mukti, MA, Prof. Dr. Fachruddin Azmi, M.A, Prof. Amroeni Drajat, M.A, Prof. Dr. Hasan Asari, M.A, Prof. Dr. Abbas Pulungan, M.A, Prof. Dr. Muhammad Hatta.

6. Dan kawan-kawan yang telah banyak memberikan kegembiraan dan keceriaan dalam hidup dan kehidupan dikampus, yaitu: Drs. Abdul Karim Nst, Drs. Chairul Sam, MA, Drs. Irwan nst, M.Si, Drs. Abdul Muhyi Batubara, M.Si, Drs. Mahidin, M.Pd, Drs. Khairuddin Tambusai, M.Pd, Drs. Hendri Fauza, M.Pd, Drs. Rustam, MA, Dr. Siti Halimah, M.Pd, Dr. Eka Susanti, M.Pd, Prof. Dr. Dahlia Lubis, M.Ag, Prof. Dr. Masganti Sit, Dr. Khairuddin, M.A, Dr. Makmur Syukri, M.Pd, Prof. Saiful Akhyar, M.A, Prof. Dr. Mardianto, M.Pd, Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd, Maslatif Dwi Purnomo, P.Hd, Dr. Mhd. Fadhli, M.Pd dan yang sangat banyak memberikan dukungan untuk meraih gelar guru besar Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd, Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum, Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd, Dr. Fatkhur Rohman, M.A, serta Dr. Ismail Husein, M.Si.
7. Dan orang-orang yang tetap memberikan dukungan: Rizki Akmalia, M.Pd, Dr. Yusuf Hadijaya, M.Pd, Ramadhani Lubis, M.Si, Sahlan, M.Pd, serta Adinda Suciyandani, S.Pd.

Riwayat Hidup

H. Amiruddin Siahaan, lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tanggal 6 Oktober 1960, putra seorang Purnawirawan Pelda TNI-AD Achmad Siahaan (alm) Korem 021/ PT Kodam I/BB, dan ibu Asnahara Hasibuan (kelahiran Sihepeng Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal - Madina). Menikah (1991) dengan Dra. Nurhidayah, M.A (Guru Agama Islam SMP Negeri 11 Medan), dan dikaruniai seorang putri (Kurnia Ayu Ningrum, S.Psi), lahir 25 Agustus 1992 di Medan.

Menamatkan Sekolah Dasar dan PGA 4 Tahun masing-masing tahun 1972 dan 1976 di Pematang Siantar. Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Persiapan (SP) IAIN Sumatera Utara tamat tahun 1979. S1 (Drs) di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, Medan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan tamat tahun 1988. S2 (M.Pd) di Universitas Negeri Padang (UNP) Program Studi Administrasi Pendidikan, memperoleh Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) dan tamat tahun 2000. Strata 3 (S3) ditamatkan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Islam.

Aktivitas keorganisasian selama perkuliahan dan setelah menjadi alumni diantaranya: Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah IAIN SU (1982-1983), Ketua Departemen Perguruan Tinggi Senat Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN SU (1983-1985), Pendiri Kepengurusan Pemuda Panca Marga (PPM) Cabang Khusus IAIN SU berdasarkan Mandat Dewan Pimpinan Harian Daerah Pemuda Panca Marga Sumatera Utara (15 Juni 1987), Komandan Batalyon (Danyon) C Resimen Mahasiswa IAIN SU (1988-1990), Wakil Komandan Resimen (Wadanmen) Mahasiswa MAHATARA Daerah Sumatera Utara (1989-1991), Wakil Ketua Pengurus PGRI Cabang Unit Kerja Khusus IAIN SU (1995-2000), Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Al-Ittihadyah (2004-2009), Sekretaris Umum Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Sumatera Utara (2005-2009), Sekretaris Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Pengurus Daerah Sumatera Utara (2005-2010), Ketua Madrasah Development Centre – MDC (Pusat Pengembangan Madrasah) Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sum. Utara (2010-2013), Ketua Umum Pimpinan Ranting Muhammadyah Karang Berombak Cabang Sei Deli Medan, Sekretariat: Jln. Karya Lingk. 3 Gang Purwosari No. 34 A Kelurahan Karang Berombak Kec. Medan Barat, Medan, 20117 (terpilih hari Jum'at tanggal 26 Jan. 2012 dengan perolehan 27 suara dari 32 suara) (2010-2015), Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Pengurus Daerah Sumatera Utara (2011-2016), Wakil Ketua Madrasah Development Centre – MDC (Pusat Pengembangan Madrasah) Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sum. Utara (2012 – 2015), Ketua Madrasah Development Centre – MDC (Pusat Pengembangan Madrasah) Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sum. Utara (2014 – 2017), Direktur SNIP MDC Australian of Education Partnership Indonesian (AEPI) Sumatera Utara (2014 s/d 2016), Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara (2015-2020), Koordinator Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kec. Medan Barat (2015-2020), Ketua Umum

Pimpinan Ranting Muhammadyah Karang Berombak Cabang Sei Deli Kec. Medan Barat Periode kedua, Sekretariat: Jln. Karya Lingk. 3 Gang Purwosari No. 34 A Kelurahan Karang Berombak Kec. Medan Barat, Medan, 20117 (terpilih hari Senin tanggal 12 Desember 2016 dengan perolehan 22 suara dari 23 suara). Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1437 H (2015-2020), Sekretaris SENAT UINS U Medan Periode 2023-2027.

Tahun 1994 Diterima Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga edukatif (dosen) di almamaternya. Tahun 2000-2001 sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Karya Ilmiah Dosen, dan Penyunting Jurnal Tarbiyah milik Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, Medan.

Pangkat/Golongan/Jabatan saat ini Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (MLPI). Semasa mahasiswa aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Pernah sebagai Sekretaris Umum HMI dan Senat Mahasiswa (Ketua Departemen Perguruan Tinggi) masing- masing di fakultasnya, Komandan Resimen Mahasiswa MAHATARA Batalyon-C IAIN Sumatera Utara dan Wakil Komandan Resimen Mahasiswa MAHATARA Daerah Sumatera Utara. Sejak 1995 sebagai pengelola/staf penyunting Jurnal Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.

Pengalaman yang mengasyikkan karena sempat dipercayakan oleh Rektor IAIN Sumatera Utara (Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, tahun 2004-2005) sebagai salah satu anggota tim (bersama Prof. Dr. Djafar Siddik, MA, Prof. Dr. Hasan Asari, M.A, dan Dr. Ridwan, M.A.) konversi IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Sejak tahun 2003 sebagai dosen/pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pegawai Teknis Keagamaan Medan, dalam pendidikan dan pelatihan: (1) pendidikan dan latihan guru Madrasah dan PAI tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah se-Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, (2) pendidikan dan latihan Kepala Madrasah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah se-Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam.

Aktivitas dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan rutin yang sangat disukai dilakukan, keterlibatan dalam pendidikan dan latihan itu antara lain: (1) pendidikan dan latihan Kepala Sekolah Dasar se-Kota Medan tahun 2006-2007 bersama Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Kota Medan, (2) pendidikan dan latihan Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Langkat, (3) pendidikan dan latihan Kepala Sekolah Dasar Kota Tanjung Balai, (4) diklat Perencanaan dan Penilaian Pembelajaran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan School Team Workshop (STW) di Deli Serdang, Binjai, Tapabuli Utara, Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, atas nama Desentralized Basic Education (DBE) - 2 USAID tahun 2007, dan saat ini sebagai tim pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon LPTK IAIN Sumatera Utara untuk Sertifikasi Guru, dan Ketua Program Sertifikasi Guru Melalui Jalur Pendidikan (Guru Fikih Tingkat Tsanawiyah) LPTK Fak. Tarbiyah IAIN SU Medan.

Alhamdulillah, melalui Program Implementing Unit, dalam rangka IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), diikutsertakan dalam program Higher Education Management Training di Queensland University, Brisbane, Australia tahun 2013. Sedangkan ibadah haji (non reguler) dilaksanakan tahun 2014, merupakan undangan Raja Arab Saudi yang dilakukannya setiap tahun, atas penunjukan oleh Rektor UIN SU, Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A., sebagai yang mewakili UIN Sumatera Utara.

Prof. Dr. Andri Soemitra, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Syariah UIN SU Medan

Keuangan Syariah Inklusif Untuk Kemaslahatan Semua

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu
Yang Terhormat,

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan.
5. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UIN Sumatera Utara Medan.
6. Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
7. Para Dekan dan Wakil Dekan UIN Sumatera Utara Medan.
8. Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Pusat.
9. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan.
10. Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan Ka.Lab UIN Sumatera Utara Medan.
11. Dosen dan Tendik UIN Sumatera Utara Medan.
12. Tamu undangan, Keluarga Besar di FEBI, dan seluruh hadirin yang berbahagia.
13. Keluarga Besar saya yang saya sayangi dan cintai.

Selamat Bahagia dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Puji Syukur saya sampaikan kehadirat Allahu Rabbi Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan Kasih dan Sayangnya kita dapat berkumpul pada acara yang hikmat dan sakral ini dalam naungan perlindungan-Nya. Alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan keharibaan Rasulullah junjungan Umat Baginda Muhammad Saw. Semoga dengan senantiasa menerapkan warisan risalah yang ditinggalkan kepada kita, insyaallah kita semua menjadi umat yang selamat dunia dan selamat pula akhirat.

Merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk menyampaikan pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU. Pidato ini merupakan pertanggungjawaban akademik dalam bidang ilmu yang saya tekuni, bahkan lebih dari itu, merupakan pertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Semoga amanah ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk agama, bangsa, masyarakat dan keluarga. Pidato saya berjudul: **"Keuangan Syariah Inklusif Untuk Kemaslahatan Semua".**

Pendahuluan

Industri keuangan syariah telah hadir memberikan solusi keuangan bagi Masyarakat global tidak hanya bagi Masyarakat beragama Islam, tetapi juga bagi Masyarakat non Muslim. Universalisme menjadi salah satu karakter yang melekat pada keuangan syariah karena industri ini terbuka dipergunakan oleh seluruh kalangan Masyarakat. Pertumbuhan keuangan syariah syariah telah mencapai era baru setelah lebih dari 40 tahun diperkenalkan kembali secara global. Keuangan syariah merupakan upaya konkrit menghidupkan kembali ajaran Islam di bidang keuangan. Kontribusi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi penyangga ekonomi sektor riil dari berbagai lapisan segmentasi masyarakat.

Data dan Fakta Keuangan Syariah Global dan Nasional

Keuangan Syariah modern telah mencapai titik di mana perjalanan perkembanganya sudah mencapai usia lebih dari 40 tahun sejak didirikannya Islamic Development Bank pada tahun 1975. Secara global, berdasarkan Laporan *The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD) dari IsDB pada *Islamic Finance Development Report* ke 10 terdapat sejumlah data yang patut menjadi perhatian. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keuangan syariah global sudah berhasil mencapai asset sebesar 4 Trilyun Dollar Amerika dengan pertumbuhan di angka 17% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah asetnya terdapat 5 negara yang mendominasi asset industri keuangan syariah, yaitu Iran (1.235 Milyar Dollar Amerika), Arab Saudi (896 Milyar Dollar Amerika), Malaysia (650 Milyar Dollar Amerika), Uni Emirate Arab (252 Milyar Dollar Amerika), dan Qatar (186 Milyar Dollar Amerika).

Terdapat sekitar 1.679 lembaga keuangan syariah yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Komposisi industri keuangan global ternyata didominasi oleh sektor perbankan yang menguasai 70% asset keuangan global dengan total asset mencapai 2,8 Trilyun Dollar Amerika dengan tingkat pertumbuhan 17% per tahun. Pada posisi kedua ditempati oleh Sukuk dengan nilai total yang beredar (outstanding) mencapai 713 Milyar Dollar Amerika dengan tingkat pertumbuhan 14% per tahun. Pada posisi terbesar ketiga terdapat Dana Manajemen Investasi dengan tingkat pertumbuhan mencapai 34% dengan asset mencapai nilai 238 Milyar Dollar Amerika yang terdiri dari asset di pasar uang dan pasar saham, dan exchange traded funds (ETFs). Sayangnya untuk sektor dana manajemen investasi ini masih didominasi oleh Iran, Arab Saudi, dan Malaysia. Selain tiga sektor jasa keuangan syariah tersebut, industri keuangan syariah global masih terdapat lagi lembaga keuangan syariah lainnya yaitu antara lain Perusahaan fintech syariah, Perusahaan investasi, Perusahaan pembiayaan, Lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh 5% per tahun dengan total asset 169 Milyar Dollar Amerika. Paling kecil terdapat Asuransi Syariah yang tumbuh 17% per tahun dengan total asset mencapai 73 Milyar Dollar Amerika.

Adapun Indonesia pada tahun 2023 ini telah memasuki usia 31 tahun dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah modern sejak didirikannya bank syariah pertama di Indonesia tahun 1992. Posisi Indonesia dalam Top Global Keuangan Syariah menduduki rangking 3 untuk katagori Top Skor Islamic Financial Development Indicator (IFDI) Countries and Global Average pada tahun 2022. Survey ini mengukur kinerja keuangan, tata Kelola, keberlanjutan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kesadaran dan Indonesia berhasil memperoleh total skor 61, berada di bawah Arab Saudi di urutan kedua (skor 74) dan Malaysia di urutan pertama (skor 113). Namun dalam hal total asset, Indonesia menduduki posisi ke 7 dunia. Dalam hal ukuran besarnya ekonomi syariah Indonesia menempati posisi ke 4 setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Penyumbang ekonomi syariah terbesar di Indonesia adalah sektor makanan halal sebagai peringkat ke 2 dunia. Indonesia masuk peringkat ke 3 dunia untuk katagori fesyen halal. Adapun untuk katagori keuangan syariah Indonesia menempati posisi ke 6 dunia.

Data 5 tahun terakhir dalam kurun waktu 2018-2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan total asset keuangan syariah mencapai 13,7 persen terdiri dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah dengan asset mencapai Rp 2.450,55 triliun per Juni 2023. Berdasarkan laporan OJK pada tahun 2022, Jumlah institusi keuangan syariah mencapai 473 lembaga keuangan yang tersebar di Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada industri Perbankan Syariah terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Sektor IKNB Syariah terdapat 58 Asuransi Syariah, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 10 Dana Pensiun Syariah, 7 Fintech Syariah, dan 98 Insitusi Keuangan Non Bank (IKNB) Lainnya. Pada sektor Pasar Modal Syariah terdapat 1 Manajemen Investasi Syariah, 61 Unit Pengelola Investasi Syariah, 78 Sukuk Negara yang

masih beredar (outstanding), 221 Sukuk Koperasi yang masih beredar, dan 274 Reksadana Syariah yang masih beredar.

Porsi asset industri keuangan syariah ini masih kecil apabila dibandingkan dengan asset keuangan nasional. Keuangan konvensional masih mendominasi 89,31% porsi asset nasional. Hal ini bermakna asset keuangan syariah baru mampu memenuhi 10,69% dari total asset keuangan di Indonesia. Dari sisi asset instrumen Pasar Modal Syariah mengisi 6,42%, Perbankan Syariah mengisi 3,61%, dan IKNB Syariah mengisi 0,66% dari total asset keuangan nasional. Komposisi industri keuangan syariah nasional apabila ditinjau dari porsi asetnya maka sebesar 60,08% didominasi oleh sektor Pasar Modal Syariah,[1] sedangkan sektor Perbankan Syariah menempati posisi kedua dengan porsi asset 33,77% (Rp. 802,26 T) dengan tingkat pertumbuhan asset pada tahun 2022 di angka 15,63% dan industri keuangan non bank syariah menduduki porsi asset 6,15%.

Adapun dari sisi pangsa pasar (market share) Industri keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensioal diperoleh data bahwa pasar modal syariah menyumbang 18,27% dari total pangsa pasar nasional, perbankan syariah berada di angka 7,09% dari total pangsa pasar nasional, dan IKNB Syariah hanya mampu meraih pangsa pasar sebesar 4,74% dari total pangsa pasar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pangsa pasar industri pasar modal konvensional menguasai pasar nasional secara mayoritas sebesar 81,73%. Adapun di sektor perbankan syariah industri perbankan konvensional menguasai pasar nasional secara mayoritas sebesar 92,91%. Pada sektor IKNB industri keuangan konvensional menguasai pasar nasional secara mayoritas sebesar 95,26%. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholder ekonomi dan keuangan syariah agar industri keuangan syariah bisa terdistribusi lebih luas.

Potensi dan Peluang Pengembangan Keuangan Syariah

Upaya mengembangkan keuangan syariah tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar industri keuangan syariah bisa memiliki market share yang lebih besar daripada yang ada saat ini. Pada dasarnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk terus memperluas pangsa pasar industri keuangan syariahnya. Apalagi Pemerintah Indonesia telah bertekad menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada tahun 2024. Cukup mengherankan, pasca 31 tahun keuangan syariah diperkenalkan secara resmi di Indonesia melalui Bank Muamalat, ternyata perkembangannya baik dari asset maupun dari pangsa pasar industri keuangan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan dengan keuangan konvensional. Apabila ditinjau dari sejumlah variabel semestinya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pemimpin pasar di sektor industri keuangan syariah.

[1] Data per akhir tahun 2022 Daftar Efek Syariah (DES) mencapai 552 saham dengan kapitalisasi di ISSI sebesar Rp4.786,02 triliun; Nilai *outstanding* sukuk negara Rp1.344,35 triliun; Nilai Outstanding sukuk korporasi sebesar Rp42,50 triliun; NAB reksa dana syariah sebesar Rp40,61 triliun; *Green* Sukuk seri PBSG001 melalui lelang di pasar domestik pada tanggal 20 September 2022 sebesar Rp6,73 triliun; Penerbitan SCF dengan nilai sebesar Rp180 miliar.

1. Populasi Muslim Terbesar di Dunia

Dorongan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global tentu dilatari oleh besarnya populasi muslim Indonesia yang terkenal sebagai Populasi Muslim terbesar di Dunia. Berdasarkan Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 237,56 juta jiwa atau 86,7 persen dari total penduduk Indonesia. Upaya yang tepat dapat meningkatkan *demand* (permintaan) ke sektor Jasa keuangan syariah. Kecilnya market share industri keuangan syariah menjadi petunjuk bahwa masih banyak Masyarakat Muslim Indonesia yang belum menggunakan jasa keuangan syariah. Ini tentu merupakan pasar yang masih sangat terbuka lebar bagi industri jasa keuangan syariah.

2. Ketersediaan Edukasi Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal

Literasi keuangan menjadi salah satu pintu masuk dalam meningkatkan kesadaran dan inklusi Masyarakat ke sektor jasa keuangan. Ketersediaan media Pendidikan ekonomi dan keuangan syariah baik formal dan non formal dapat menjadi kekuatan yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan keuangan syariah. Saat ini pada sektor Pendidikan formal telah ada lebih dari 100 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di bawah Kementerian Agama yang berhimpun di bawah Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS). Terdapat ragam program studi seperti Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Asuransi Syariah, Akuntansi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Pariwisata Syariah, dan seterusnya mulai dari level S1 sampai dengan S3. Bahkan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan juga menawarkan sejumlah Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam. Demikian pula pada level Sekolah Menengah Atas, beberapa SMK juga sudah mengajarkan Mata Pelajaran Ekonomi Islam dengan ragam kompetensi termasuk perbankan syariah. Selain ketersediaan Pendidikan formal di bidang ekonomi dan keuangan Islam, sejumlah kegiatan edukasi di luar Pendidikan formal juga semakin banyak ditawarkan kepada Masyarakat. Bank Indonesia bahkan sudah selama 10 tahun melaksanakan Festival Ekonomi Syariah. Bank Indonesia bahkan telah menyediakan modul pembelajaran mulai dari buku sampai video edukasi Ekonomi Islam untuk tingkat SMP dan SMA. Demikian pula ragam webinar dan Podkes terkait edukasi ekonomi dan keuangan syariah jumlahnya semakin meningkat dan mudah diperoleh melalui teknologi informasi. Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi terkait ekonomi dan keuangan syariah juga semakin banyak ditawarkan.

Ragam edukasi jalur Pendidikan formal dan non formal ini menjadi modal besar yang memungkinkan jalan pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan Islam berpeluang untuk semakin ditingkatkan. Dengan demikian, masuknya kurikulum ekonomi dan keuangan syariah dalam pendidikan formal baik pada level Sekolah Menengah sampai Perguruan Tinggi menjadi unsur penguat dalam upaya meningkatkan peluang pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di tanah air. Demikian pula edukasi informal ekonomi dan

keuangan syariah dalam beragam jalur tentu menjadi salah satu media memperkuat literasi dan edukasi agar Masyarakat lebih memahami ekonomi dan keuangan syariah.

3. Tren Peningkatan Kesadaran Digitalisasi Masyarakat

Jalur penguatan penetrasi informasi ekonomi dan keuangan syariah juga dapat dipercepat melalui media digital. Kondisi Masyarakat saat ini telah memasuki era baru pasca pandemi covid 19. Tingginya tingkat kesadaran masyarakan menggunakan teknologi digital menjadi peluang tersendiri dalam mengakselerasi penetrasi informasi untuk memperbesar pangsa pasar ekonomi dan keuangan Islam.

4. Keterlibatan Stakeholder dan Ekosistem Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Saat ini Indonesia memiliki ekosistem ekonomi dan keuangan yang lengkap. Banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, dan akademisi yang terlibat dalam upaya mengembangkan industri keuangan syariah. Ekosistem Industri Keuangan Syariah mulai dari dukungan Pemerintah, Regulator, KNEKS, Industri Jasa Keuangan Syariah, Asosiasi Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah baik Profesi, Industri, Masyarakat, UMKM, dan stakeholder lainnya.

Memaknai Keuangan Syariah Kontemporer

Ada sejumlah pandangan dalam memaknai ekonomi dan keuangan syariah. **Pertama**, kehadiran keuangan syariah kontemporer dapat dipahami sebagai sebagai bentuk gerakan menghidupkan kembali ajaran Islam di sektor keuangan. Bagi kebanyakan umat Islam gerakan menghidupkan ajaran Islam di sektor keuangan merupakan bentuk ekspresi identitas keagamaan. Oleh karena, umumnya negara-negara berpenduduk Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Muslim di Timur Tengah menjadikan gerakan menghidupkan ajaran ekonomi dan keuangan Islam sebagai gerakan idiologis. Kesadaran menjalankan ajaran agama tidak hanya di bidang ibadah, tetapi juga di bidang muamalah juga mendorong kelahiran kembali ekonomi dan keuangan syariah di era modern. **Kedua**, ada kelompok masyarakat yang memandang tren penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai ceruk pasar yang menjanjikan tumbuhnya sumber penghasilan baru. Tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah menarik banyak perhatian tidak hanya dari Masyarakat muslim maupun non Muslim. Bahkan banyak negara yang tidak berlatar belakang penduduk Muslim ikut mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap jasa keuangan syariah dan produk halal lainnya menjadi peluang pasar yang cukup menjanjikan mengingat jumlah populasi Muslim global yang mencapai sepertiga penduduk dunia. Sejumlah negara yang bukan negara mayoritas Muslim turut masuk ke dalam industri halal. Terdapat sejumlah segmen dalam industri halal ini antara lain makanan dan minuman halal, fashion halal, pariwisata halal, logsitik halal, akomodasi halal, dan termasuk keuangan syariah. Sejumlah negara non Mayoritas Muslim sudah masuk ke dalam ragam jenis industri halal seperti Inggris dan Singapura yang menjadi pelaku utama

keuangan syariah, Australia dalam industri daging halal, Brasil dalam industri unggas halal, Thailand dalam industri kuliner halal, Korea Selatan dan Jepang dalam industri wisata halal, dan seterusnya. **Ketiga**, ada pula kelompok yang memaknai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bentuk politik akomodasi untuk mengambil simpati dan ceruk suara politik umat Islam. Pada negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik identitas seringkali menjadi pertimbangan dalam menarik suara pemilih dari kelompok mayoritas. Tingginya kesadaran Masyarakat untuk mengekspresikan identitas agamanya dipandang relevan dengan munculnya entitas ekonomi dan keuangan syariah. Mengakomodasi arus tingginya gairah ekspresi identitas keagamaan merupakan salah satu strategi yang dianggap ampuh untuk menarik simpati dan suara politik umat Islam untuk memenangkan kompetisi politik. **Keempat**, ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi tren global yang telah berkembang melampaui batas sekat-sekat negara bangsa. Pesan universalisme pada ekonomi dan keuangan syariah yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tetapi juga terbuka untuk kelompok non Muslim menjadikan ekonomi dan keuangan Islam menginternasional dan menjadi tren global. Adanya kesamaan dengan isu-isu global seperti ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*), ekonomi bertanggungjawab sosial (*socially responsible economy*), perhatian pada ekonomi sektor riil, isu kesehatan dan kebersihan (*health and hygiene*) menjadikan implementasi dari ekonomi dan keuangan Islam dapat diterima secara global. **Kelima**, ekonomi dan keuangan syariah yang menjanjikan sistem yang diyakini lebih adil dan terbukti memiliki daya tahan terhadap ragam tekanan semakin menguatkan perlunya Masyarakat modern menggunakan ekonomi dan keuangan syariah dalam praktik muamalahnya sehari-hari. Ekonomi dan keuangan syariah menjadikan etika dan moral Islam sebagai landasan yang kuat menyangga praktik ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kuat, berorientasi sektor riil, dan memperhatikan kesejahteraan manusia dalam perspektif holistik spiritual dan material, individual dan sosial, kini dan nanti yang berujung pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, masyarakat, negara, dan dunia.

Urgensi Keuangan Syariah bagi Perekonomian dalam Mewujudkan Tiga Pilar Maqashid Syariah

Sejumlah riset telah menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan memberikan banyak dampak positif baik bagi masyarakat, regulator, pemerintah, maupun pelaku usaha swasta. Inklusi keuangan dapat dipahami tersedianya akses dari berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pihak yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan diukur dengan meninjau penggunaan produk atau layanan keuangan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir. Inklusi keuangan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengurangi adanya "bank bayangan" atau "layanan keuangan illegal" yang kerap menjerat masyarakat seperti lintah darat atau rentenir.

Keuangan syariah juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari system keuangan nasional yang saat ini menawarkan sistem keuangan ganda (*dual financial system*). System keuangan syariah dengan karakteristiknya yang khas diyakini mampu berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi berbasis sektor riil, berimbang, dan beretika. Minimal terdapat 8 karakter khas yang menjadi keunikan keuangan syariah apabila dibandingkan dengan system keuangan konvensional, yaitu 1) Keuangan syariah merupakan system keuangan yang berakar pada keyakinan ajaran Islam; 2) Keuangan syariah memandang bunga sebagai riba yang diharamkan; 3) Keuangan syariah melarang prilaku spekulatif; 4) Keuangan syariah mempromosikan perdagangan dan berbagi untung dan risiko dalam bisnis; 5) Keuangan syariah memposisikan uang sebagai modal potensial yang bisa berkembang apabila dimanfaatkan dalam skema bisnis; 6) Keuangan syariah memajukan pembiayaan berbasis asset riil; 7) Keuangan syariah menempatkan akad dan kontrak sebagai sesuatu yang penting dan sakral; 8) Semua kegiatan dan pelaksanaan bisnis wajib tidak melanggar hukum Islam.

Sistem keuangan diperlukan dalam rangka mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan keuangan syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan alokasi dana masyarakat dengan cara-cara yang adil, berorientasi sektor riil, dan terikat pada etika dan nilai moral Islam. Saat ini sistem keuangan syariah telah memiliki lembaga keuangan syariah yang lengkap sesuai dengan segmen kebutuhan Masyarakat. Bagi Masyarakat miskin atau katagori prasejahtera (masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya) terdapat keuangan sosial Islam yang diorganisasi oleh Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 34 BAZNAS provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/kota, 28 LAZ Nasional, dan 23 LAZ internasional. Jasa keuangan publik Islam ini ini dikemas dengan titik berat pada fungsi sosialnya bagi masyarakat lapisan bawah dengan karakteristik fakir dan miskin.

Pada katagori Masyarakat yang unbankable karena tidak memiliki kemampuan memenuhi persyaratan feasibilitas yang diajukan oleh perbankan namun memiliki keinginan dan potensi untuk berdaya secara ekonomi dapat memanfaatkan jasa Lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan yang masuk dalam katagori ini antara lain Bank Wakaf Mikro, Koperasi Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, gadai syariah, dan Permodalan Nasional Madani yang menyediakan skema syariah para produk ULaMM dan Mekaar. Menurut data tahun 2022 terdapat 3.912 Koperasi Syariah Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), 81 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 62 Bank Wakaf Mikro, 624 UlaMM syariah dan 161 unit usaha Mekaar Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta 4 gadai syariah. Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah pada kelompok rentan dan tapi memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi dalam katagori usaha ultra mikro dan mikro dapat memanfaatkan jasa keuuangan syariah pada segmentasi ini dengan kemasan semi sosial dan semi komersial dengan target kegiatan usaha Lembaga keuangan mampu terus berkelanjutan.

Bagi Masyarakat yang memiliki penghasilan menuju menengah dan menengah ke atas dapat memanfaatkan jasa keuangan syariah yang lebih cocok dengan profil penghasilannya

yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, fintech syariah, dan pembiayaan syariah. Pada sektor perbankan syariah menurut data tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada sektor IKNB Syariah terdapat 58 Asuransi Syariah, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 10 Dana Pensiun Syariah, dan 7 Fintech Syariah, dan 98 jenis IKNB Syariah lainnya. Pada sektor Pasar Modal Syariah terdapat 1 Manajemen Investasi Syariah, 61 Unit Pengelola Investasi Syariah, 78 Sukuk Negara (*Outstanding*), 221 Sukuk Korporasi (*Outstanding*), dan 274 Reksadana Syariah (*Outstanding*). Jasa keuangan syariah pada segmentasi ini berorientasi bisnis komersial dengan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Jasa keuangan syariah pada segmen ini menawarkan fungsi kekayaan/tabungan, fungsi pembiayaan, fungsi investasi, fungsi pembayaran, dan fungsi proteksi serta diversifikasi risiko. Bagi kelompok Masyarakat yang memiliki asset dalam jumlah tertentu yang ingin dipelihara, dikembangkan, dan pemagaran risiko melalui diversifikasi risiko dapat memanfaatkan jasa layanan keuangan syariah pada kelompok industri jasa keuangan ini.

Secara kuantitatif industri keuangan syariah dapat dikatakan sudah sangat lengkap untuk memenuhi ragam kebutuhan keuangan Masyarakat di Indonesia. Tinggal lagi tugas pelaku industri jasa keuangan syariah adalah meyakinkan Masyarakat bahwa dalam pada praktiknya Lembaga keuangan syariah tidak sekedar halal tetapi juga terbukti memberikan kebaikan secara universal bagi Masyarakat dan berkontribusi positif terhadap Pembangunan ekonomi. Paling tidak industri keuangan syariah mampu mewujudkan tiga hal yang relevan dengan maqasid syariah Abu Zahrah, yaitu *tahdzib al fardh* (mampu menjadi media mengedukasi masyarakat), *iqamat al 'adl* (mampu menjadi sarana menegakkan keadilan ekonomi), dan *jalb al-masalih* (mampu menjadi wasilah dalam mewujudkan kemaslahatan).

1. *Tahdzib al-Fardh*: Edukasi dan Literasi sebagai pintu meningkatkan inklusi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan keuangan syariah adalah rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,14 persen. Data ini bermakna dari 100 orang di Indonesia hanya ada 9 orang yang memahami keuangan syariah. Adapun untuk indeks inklusi keuangan syariah ada di angka 12,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang di Indonesia ada 12 orang yang menggunakan jasa keuangan syariah. Data ini juga menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi antara indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dengan indeks nasional. Secara nasional, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 49,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang terdapat 49 orang yang memahami keuangan. Adapun tingkat inklusi keuangan secara nasional 85,10%. Ini menunjukkan bahwa dari 100 orang di Indonesia sudah ada 85 orang yang menggunakan jasa keuangan formal.

Selain itu, berdasarkan laporan IFDI Countries and Global Average pada tahun 2022 terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran keuangan syariah di Indonesia. Hasil survey menunjukkan bahwa skor tingkat pengetahuan keuangan syariah Masyarakat

Indonesia memperoleh skor 195 sedangkan skor tingkat kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah berada di angka 56. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi ternyata tidak diikuti dengan tingginya tingkat kesadaran Masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah. Situasi ini tentu pekerjaan yang pelu diselesaikan.

Oleh karenanya, perlu edukasi yang lebih berkualitas agar masyarakat memiliki literasi dan kesadaran yang lebih. Pemahaman yang komprehensif disertai sejumlah aksi nyata dalam mengkampanyekan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu energi memperbesar pengembangan keuangan syariah. Upaya-upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku Masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah perlu ditingkatkan antara lain melalui edukasi keuangan syariah, keterlibatan keuangan syariah dalam memfasilitasi kebutuhan keuangan publik, pemetaan informasi keuangan syariah, keterlibatan lebih jauh keuangan dalam intermediasi keuangan dan saluran distribusi keuangan nasional, inovasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, jaminan perlindungan konsumen, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi keuangan yang lebih mutakhir, serta perlunya keberpihakan semua pihak (stakeholder) dalam menyokong pengembangan keuangan syariah.

2. *Iqamat al-'Adl*: Penegakan Keadilan sebagai Dasar Meraih Kepercayaan Publik

Keuangan syariah sejak awal kehadirannya sudah mempromosikan dirinya sebagai sistem keuangan yang berkeadilan dan berimbang. Keuangan Islam mengecam keras berbagai praktik keuangan yang mencerminkan ketidakadilan seperti praktik ribawi dalam pembungaan uang; spekulasi dan ketidakjelasan yang berpotensi besar merugikan para pihak; praktik mengalihkan risiko dan menggantikannya dengan promosi berbagi keuntungan dan risiko; kesenjangan dalam pemerataan akses keuangan yang diselesaikan dengan redistribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah; serta barang dan jasa haram yang dapat membahayakan Masyarakat.

Implementasi keadilan keuangan syariah tentu perlu diperluas dengan memperluas diversifikasi Layanan Keuangan Syariah agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat pada berbagai segmen lapisan mulai masyarakat berpenghasilan rendah (miskin), rentan, menuju menengah, menengah, dan atas. Keberadaan Lembaga keuangan syariah baik keuangan sosial, semi sosial dan komersial, maupun sepenuhnya komersial didorong mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan ragam inovasi produk dan harga yang sesuai (terjangkau) dengan segmen penggunanya. Perluasan layanan keuangan syariah juga dapat diperluas dengan melakukan adopsi teknologi. Tren meningkatnya pemggunaan teknologi informasi menjadi peluang tersendiri bagi industri keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penetrasi layanan jasa keuangan syariah ke berbagai wilayah terjauh tanpa perlu membuka cabang. Kemudahan dan percepatan melalui digitalisasi layanan jasa keuangan syariah akan memberikan kesempatan akses yang lebih merata bagi Masyarakat untuk menggunakan jasa dan layanan keuangan syariah (inklusi). Inovasi produk Lembaga keuangan syariah yang

lebih canggih dan terjangkau diharapkan dapat menarik seluruh lapiran konsumen jasa keuangan di Indonesia baik yang bertipe loyalis, rasionalis, maupun apatis.

Layanan jasa keuangan syariah juga diharapkan mampu menunjukkan perannya dalam mendorong redistribusi pendapatan kelompok Masyarakat yang mampu berzakat, berinfak, dan bersedekah (*aghniya/muzakki*) dan menyalurkannya kepada Masyarakat yang membutuhkan (*mustahiq*). Ada Lembaga keuangan syariah yang secara langsung menerima dana-dana sosial dari para aghniya dan menyalurkan kepada Masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat yaitu BAZ dan LAZ. Ada Lembaga keuangan syariah yang secara langsung dan tidak langsung menerima dana-dana sosial dari Masyarakat mampu dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan produktif kepada Masyarakat kurang mampu seperti Bank Wakaf Mikro dan koperasi syariah/Baitul Mal Wat Tamwil. Ada juga Lembaga keuangan syariah yang secara tidak langsung menghimpun dana-dana sosial dari Masyarakat mampu dan menyalurkannya melalui pihak ketiga seperti perbankan syariah, asuransi syariah, Perusahaan pembiayaan syariah, dan Perusahaan industri keuangan syariah lainnya yang berbadan hukum PT atau CV. Lembaga keuangan syariah berbadan hukum ini mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari pegawai dan nasabah yang bersedia mengumpulkan zakatnya secara pribadi maupun dari zakat, infak, dan sedekah Perusahaan.

3. *Jalb al-Masalih*: Kemaslahatan sebagai Tujuan Akhir Keuangan Syariah

Keuangan syariah hadir tidak sekedar untuk memenuni kebutuhan ekonomi dan keuangan bagi masyarakat secara halal, namun diharapkan mampu secara optimal menjadi sarana mewujukan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Masyarakat. Keuangan syariah disebut halal karena secara operasional keuangan syariah berpanduan pada aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam hukum syariah (Fatwa DSN MUI). Kepatuhan terhadap aturan syariah menjadi parameter awal memastikan bahwa produk keuangan syariah beredar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Namun sejatinya, keuangan syariah tidak boleh berhenti hanya mengejar status halal saja, tetapi harus bergerak terus menerus untuk meningkatkan statusnya menjadi industri yang halal lagi baik. Kebaikan industri keuangan syariah ditunjukkan dengan kemampuannya mendukung terwujudnya beragam kemaslahatan yang menjadi tuntutan Tuhan dan masyarakat baik nasional maupun global. Keuangan syariah didorong mampu menjadi pendukung bagi pengembangan Industri UMKM Halal. Keuangan syariah juga diharapkan mampu menjadi pendukung bagi tren ekonomi hijau (ramah lingkungan di daratan), biru (ramah lingkungan sektor kelautan), dan merah (lingkungan tanpa sampah). Berdasarkan data global penerbitan Sukuk berbasis ESG (Tata Kelola bertanggung jawab ekologi dan sosial) pada tahun 2021 telah mencapai nilai 5,3 Milyar Dollar Amerika yang dipimpin oleh Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia. Tren Dana Investasi bertanggung jawab lingkungan dan sosial juga mengalami peningkatan secara global dipimpin oleh Malaysia. Realitas ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah diharapkan mampu tetap relevan dengan tren ekonomi berkelanjutan yang bermuara pada Upaya menciptakan ekonomi yang mampu mewujudkan kemaslahatan secara universal baik baik kehidupan manusia, maupun bagi planet di mana manusia hidup.

Penutup

Upaya memperluas pasar keuangan syariah bukanlah sekedar sebuah upaya untuk memenuhi panggilan spiritual bagi umat Islam, tetapi juga merupakan sebuah perjuangan mewujudkan kemaslahatan universal di sektor keuangan dengan menawarkan kebaikan berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Keuangan syariah perlu terus didorong untuk mampu memenuhi standar halal dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa-fatwa global dan DSN MUI, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kemaslahatan secara universal dan global untuk kehidupan umat manusia yang sejahtera, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Hadirin yang Berbahagia

Dalam kesempatan mulia ini, izinkan saya menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepasa Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, Wakil Rektor, Dekan, Senat, civitas akademika UIN SU dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peraihan guru besar ini. Salam *takzim* dan apresiasi setingginya kepada Dekan dan seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi tempat saya berkarir dan mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Penghargaan dan terimakasih yang tidak berbatas saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar saya. Bapak saya Alm. Mislan, Mamak tercinta Samilah yang dengan penuh keyakinan mendorong saya untuk kuliah di program Sarjana walau tidak jelas darimana biaya kuliahnya. Ayah saya supir dan Mamak saya Ibu rumah Tangga. Ayah saya bahkan tidak sempat melihat saya selesai program sarjana karena di Semester V perkuliahan S1, beliau telah dipanggil oleh Allah Swt. Namun optimisme dan pesan-pesan penuh semangat kedua orang Tua saya, keluarga besar saya (Kakak, Abang, Adik, dan keluarga besar saya), Alhamdulillah, bukan saja gelar Sarjana yang saya peroleh, tapi gelar Magister, Doktor, dan Qadarullah hari ini saya dikukuhkan sebagai Guru Besar. Ini merupakan berkah dan sebuah penghormatan yang sangat besar bagi keluarga Besar kami.
2. Kedua Mertua, Alm. Iswanto dan Ibu Najarni. Kepercayaan untuk menitipkan putrinya kepada saya yang waktu itu hanya berstatus "Guru Gaji". Bahkan boleh nikah dulu pesta belakangan. Ini benar-benar menjadi modal yang sangat berharga bagi saya, untuk bisa penuh percaya diri punya pendamping untuk menjalani hidup sebagai orang dewasa.
3. Istri tercinta Nuraini AM.Keb yang telah menemani saya dalam pasang surut kehidupan saya. Rela berhenti bekerja untuk menjadi Ibu Rumah Tangga agar saya bisa fokus dalam urusan mencari nafkah dan mengembangkan karir. Buah hati kami Azkia Alifia, Arumi Humaira, dan Alaric Arjuna Avicena yang lahir dengan membawa berkahnya masing-masing. Semoga Allah melindungi anak-anak Kami dan mengabulkan cita-cita mereka.
4. Saudara sedarah saya, Kak Tanci Siamni, Kak Ida, Kak Erna, Bang Edi, Bank Ismail, Bang Syafri, Bang Aidil, Bambang, dan Ronny, para sepupu, adik ipar, Paman, Bibi, dan sepengambilanku Dr. M. Nur Husein Daulay, MA. Gelar Guru Besar ini saya dedikasikan buat keluarga besar kita.
5. Para guru-guruku yang mulia dari SDN 060833, Madrasah Hidayatul Fattah Jalan

Sampul, SMP Daya Cipta Jalan Mistar, MAN I Medan, Fakultas Syariah UIN SU Medan, dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Dosen-dosenku yang telah membimbing dan membuka jalan di dunia akademis: Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Suwito, MA, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, Prof. Dr. A. Rodoni, MM, Prof. Dr. Atho Muzhar, MA., Prof. Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA, Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, Prof. Dr. Pagar, MA, Prof. Dr. Faisar Ananda, MA, Prof. Dr. Hasan Asari, MA, Prof. Dr. Hasan Bakti, MA, dan Dr. M.Iqbal, M.Ag.
7. Senior dan sahabat dan rekan sejawat, Prof. Dr. H.M. Jamil, MA, Dr. Saidurrahman, M.Ag., Prof. Dr. M. Ramadhan, MA, Prof. Dr. Syahnan Nasution, MA, Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag, Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd, Prof. Dr. Mesionon, M.Pd, Prof. Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL, Dr. Zulham, M.Hum, Prof. Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH, Prof. Dr. M, Syukri Albani Nasution, MA, Prof. Dr. Watni Marpaung, MA., Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Dr. M. Yafiz, MA, Dr. Chuzaimah Batubara, MA, Dr. Sri Sudiarti, MA, Dr. Saparuddin Siregar, MA, Dr. Nurlaila, MA, Dr. Isnaini, Dr. Marliyah, Dr. Fauzi Arif Lubis, Dr. Sugianto, MA, Dr. M. Ridwan, MA, Dr. Yusrizal, MA, Dr. Zuhrinal, Ahmad Syakir, MA, Hendra Harmain, M.Pd., Dr. Hotbin Hasugian, Dr. Mailin, MA, Dr. Tuti Anggraini, MA, Dr. Maryam BB, Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA, Dr. Nurbaiti, Dr. Tri Inda Fadhilla Rahma, Dr. Nur Ahmadi, Dr. M. Habibi Siregar, MA, Dr. Imsar, Dr. M. Arif, Kusmilawaty, M.Ak., Dr. Kamilah, MSi, Dr. Syafruddin Syam, MA, Dr. Fatimah, Amal Hayati, M.Hum., Dr. Akmaluddin Syahputra, M,Hum, Dr. Nurul Huda, MA, Dr. Fatimah Zahara, MA, Dr. Majda EL Muhtaj, M.Hum, Alm. Dr. Ali Murtadho, M.Hum, Dr. Rustam, MA, Dr. M. Amar Adly, MA, Dr. Ardiansyah, MA, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Abangda H. Fadly Nurzal, S.Ag, dan seluruh kolega dan sejawat di FSH dan FEBI UIN SU Medan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dan memuluskan jalan bagi saya meraih guru besar. Kami doakan semua kebaikan yang telah diberikan dibalas Allah dengan berkah dan kebaikan yang berlimpah buat semua.

Billahittaufiq Walhidayah.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Ahkam UIN SU Medan

Analisis Perkembangan Tafsir dan Tafsir Ahkam di Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Menteri Agama Republik Indonesia.
3. Dewan Penyantun Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
4. Ketua dan Anggota Senat UIN Sumatera Utara Medan.
5. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
6. Para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
8. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
9. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan.
10. Para Tamu Kehormat an/VIP.
11. Para Dosen dan Pegawai di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
12. Para Hadirin dan seluruh Undangan yang dimuliakan.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt semata, puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dengan izinNya kita dapat hadir dan mengikuti acara pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada hari ini.

Hadirin yang saya muliakan.

Sebelum saya menyampaikan pidato Pengukuhan Guru Besar ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menetapkan saya menjadi Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Tafsir Ahkam sejak tanggal 1 Juni 2023, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 30774/M/07/2023. Amanah ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dan keluarga dapat mengemban amanah ini dengan baik demi kemajuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati dan muliakan, dengan penuh rasa syukur dan berharap ridho Allah swt. serta dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pidato Pengukuhan Guru Besar ini yang berjudul: ANALISIS PERKEMBANGAN TAFSIR DAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA.

ANALISIS PERKEMBANGAN TAFSIR DAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA

Penafsiran Alquran telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan terus mengalami perkembangan pada masa masa berikutnya. Al-Zahabi mengemukakan tiga masa perkembangan tafsir, yakni (1) Tafsir pada masa Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya berupa *tafsir bi al-ma'tsur;* (2) Tafsir pada masa tabi'in yang ditandai dengan madrasah atau aliran tafsir; (3) Tafsir pada masa pembukuan yang ditandai dengan masuknya cerita-cerita *Israiliyat* yang merupakan batu loncatan *tafsir bi al-ra'yi*.[1] Sementara Ignaz Golziher, hampir sejalan dengan al-Zahabi, juga membagi periodesasi sejarah perkembangan tafsir kepada tiga masa, yakni (1) Tafsir pada masa perkembangan mazhab-mazhab terbatas pada tempat berpijak *tafsir bi al-maksur;* (2) Tafsir pada masa perkembangan menuju mazhab-mazhab *ahl al- ra'yi;* (3) Tafsir pada masa perkembangan kebudayaan Islam yang ditandai dengan adanya pemikiran baru.[2]

Masa Nabi Muhammad Saw dan Sahabat

Nabi Muhammad Saw adalah penafsir pertama Alquran. Beliau sebagai *mubayyin al-awwal* terhadap ayat- ayat Alquran. Penafsiran Nabi Saw terkadang merupakan jawaban atas

[1] Lihat Muhammad Husayn al-Zahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, 1961).

[2] Lihat Schanht, I. G. dalam J., *An introduction to Islamic law*. (Oxford: Clarendon Press.1964).

pertanyaan Rasul Saw kepada malaikat Jibril, atau jawaban atas pertanyaan sahabat-sahabat tentang suatu hal. Penafsiran Nabi Muhammad Saw tersebut, dikenal dengan tafsir *naqli*,[3] atau tafsir *al-riwayah*. Setelah Nabi Saw. wafat, maka sahabat yang pertama menafsirkan Alquran adalah Abdullah bin Abbas, sahabat ini diberi berbagai julukan, yakni *Bahr al-'Ul□m* (lautan ilmu), *Habr al-Ummat* (ulama ummat), dan *Turjuman Alqur'an* (juru tafsir Alqur'an). Nabi Muhammad Saw pernah mendoakannya agar sahabat mulia ini diberi Allah ke *faqihan* dalam agama dan ke *'aliman* dalam *ta'wil*.[4]

Pada masa para sahabat, belum menggunakan kaidah-kaidah tafsir karena memang kaidah-kaidah tafsir belum tersusun ketika itu. Metode penafsiran yang mereka gunakan banyak merujuk pada *asbab al-nuzul* ayat, karena mereka menyaksikan sendiri turunnya ayat tersebut. Pemahaman para sahabat terhadap ayat-ayat Alquran, dibedakan dalam dua aliran. *Pertama,* semua sahabat sama pemahamannya terhadap ayat Alquran. *Kedua,* mereka tidak sama pemahamannya terhadap ayat Alquran, karena walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, namun di dalamnya terdapat lafaz-lafaz *gharib*,[5] yang membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran.

Masa Periode Tabi'in, Periode Kodifikasi Tafsir dan Modern

Seiring semakin meluasnya wilayah Islam, yang sesungguhnya telah terjadi pada masa sebelum *tabi'in,* maka para sahabat sebagai guru *tabi'in* ada yang menetap di Makkah, di Madinah, Irak, Syam dan wilayah wilayah lain. Dari para sahabat inilah, para *tabi'in* berguru yang kemudian melahirkan berbagai aliran-aliran tafsir Alquran. Di masa para *tabi'in* yang mulia ini, ditandai dengan lahirnya aliran- aliran tafsir; di Makkah, Madinah, dan Irak. Aliran tafsir di Makkah, dipelopori oleh Abdullah bin Abbas, yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya dari kalangan *tabi'in*, seperti Saib bin Jubair, Mujahid, Atha', Iktimah dan Tahwus. Kemudian, aliran tafsir di Madinah, oleh Ubay bin Ka'ab yang diteruskan oleh *tabi'in* di Madinah seperti Abu Aliyah, Zaid bin Aslam dan Muhammad bin Kab al-Quradhiy. Aliran tafsir di Irak oleh Abdullah bin Mas'ud dan diteruskan oleh *tabi'in* di sana seperti Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Jasir, Murrah al-Hamadaniy dan selainnya.[6] Pada periode berikutnya, yakni di masa *tabi'it-tabi'in*, perkembangan tafsir semakin meningkat, dan bukan lagi dalam bentuk aliran-aliran tafsir, tetapi sudah memasuki periode kodifikasi tafsir, yakni penulisan tafsir dalam bentuk buku-buku tafsir.

Mahmud bin Abd. al-Azis al-Fidaqi menyatakan bahwa upaya kodifikasi tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hadis tafsir masih merupakan bagian dari bab-bab hadis. Kemudian masa pemisahan hadis tafsir dari bab hadis. Tafsir ketika itu, ditulis sacara khusus dan berdiri sendiri. Pada

[3] Lihat, Subhi Shalih, *Mabāhit fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Ilmi al-Malāyin. 1988).

[4] Lihat Az-Zarqani, (*Manāhil al-Irfān fi 'Ulum al-Qur'ān*. Dār al-Fikr, 1995).

[5] Qutaibah, *Lihat Nasikun, Sejarah dan Perkembangan Tafsir*.

[6] Qutaibah, *Lihat Nasikun, sejarah dan perkembangan tafsir*.

masa ini, tafsir ayat-ayat Alquran ditulis sesuai dengan tertib mushhaf.[7] Dari sini, lahirlah berbagai kitab-kitab, misalnya Tafsir al- Suddi, Tafsir Ibn Juraij, Tafsir Ibn Jarir al-Tabari. Setelah itu, berkembanglah berbagai penafsiran, yang ditandai dengan lahirnya kitab- kitab tafsir dengan sistem dan corak yang berbeda-beda, seperti: (a)Tafsir *al-Kasysyaf*, karya al-Zamaksyari (w. 5328 H) yang menitik beratkan pada gaya bahasa, dan cara ini kemudian oleh al-Baidawi (w. 691 H) dengan tafsirnya *Anwar al- tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Namun al-Baidawi tidak lagi memasukkan pendapat-pendapat Mu'tazilah dalam tafsirnya, sebagaimana dalam tafsir *al-Kasysyaf*. (b) Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, karya al-Qurtubi (w. 671 H) dan tafsir *Ahkam al- Qur'an* karya Ibn Arabi (w. 543 H), yang dalam kedua tafsir ini banyak menerangkan dan menitikberatkan tafsirannya tentang hukum-hukum fikih. (c) Tafsir *al-Kasyfu al-Bayan al-Tafsir* karya al-Sa'labi (w. 427 H) dan termasuk *Lubab al- tanzil fi Ma'ani al-Tanzil,* juga Tafsir *al-Khazin* karya al-Bagdadi (w. 741), di mana tafsir-tafsir ini mengutamakan kisah-kisah dalam Alquran.

Dimulai abad XIII Hijriah atau sekitar abad XIX sampai sekarang. Di masa ini terjadi gerakan Islam di berbagai negara yang dipelopori oleh beberapa tokoh Islam. Jamaluddin al-Afgani dan muridnya Abduh serta Rasyid Ridha di Mesir. Di India dan Pakistan dikenal Ahmad Khan. Di samping tokoh-tokoh ini, masih terdapat lagi tokoh mufassir lainnya yang terkenal di periode modern. Misalnya, Thantawi Jauhari, dengan tafsirnya *al-Jawhari,* Syaikh Jamaluddin al-Qashimi dengan tafsirnya *Mahasin al-Ta'wil,* Sayyid Qutub dengan tafsirnya, *fi Zilal al-Qur'an* dan lainnya. Pada periode ini, lahir berbagai metode tafsir, dan yang paling terakhir adalah metode *maudhui'*/tematik disamping metode *tahliliy, ijmaliy dan muqaran*.[8]

Dari penjelasan di atas terlihat betapa cepat perkembangan penafsiran Alquran di belahan bumi Arab dan sekitarnya, hal ini dikarenakan Alquran adalah bahasa ibu mereka sehingga pemahaman dan penafsiran lebih cepat terjadi.

Penafsiran Alquran di Indonesia

Berbeda dari apa yang telah dikemukakan di atas, Perkembangan penafsiran Alquran di Indonesia tidak secepat yang terjadi di dunia Arab. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Kajian tafsir di dunia Arab berkembang dengan cepat dan pesat, karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan seperti kesulitan yang dirasakan oleh muslim Indonesia dalam memahami Alquran. Hal ini berbeda dengan bangsa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab.

Di Indonesia, pemahaman Alquran terlebih dahulu dimulai dengan penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Indonesia, baru kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih luas dan rinci. Oleh karena itu, maka dapat dipahami jika penafsiran Alquran di Indonesia melalui proses yang lebih lama jika dibandingkan dengan di tempat asalnya. Nashruddin

[7] Lihat Fidaqi, al-Jadawil al-jam'iyah fi Ulum al-nafi'ah. (Mesir: Dar al-Wafa)

[8] Lihat Al-Farmawy, *Muqaddimah fī al-Tafsīr al-Mawdhu'iy*. (Kairo, Mesir: al-Hadhārahal-'Arabiyah. 1977)

Baidan mengatakan bahwa kajian tafsir sebenarnya telah ada semenjak masa Maulanâ Mâlik Ibrâhîm (w. 1419 M), bagaimanapun masih bersifat lisan dan diberikan secara bersamaan dengan bidang lainnya seperti, akidah, fikih dan tasawuf. Metode yang digunakan adalah metode *ijmâlî* dan coraknya masih umum, dengan arti tidak didominasi pemikiran tertentu dan bersifat praktis tergantung kebutuhan masyarakat ketika itu.[9]

Howard M. Federspiel, dari periodesasi generasi, membagi perkembangan tafsir Al quran di Indonesia kepada tiga generasi. Generasi pertama dimulai sekitar awal abad XX sampai dengan tahun 1960-an. Di generasi ini ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran yang didominasi oleh model tafsir terpisah-pisah dan cenderung pada surat-surat tertentu saja. Generasi kedua, dimulai pada pertengahan 1960-an, yang merupakan penyempurnaan dari generasi pertama yang ditandai dengan adanya penambahan penafsiran berupa catatan kaki, terjemahan kata per kata dan kadang disertai dengan indeks sederhana. Generasi ketiga, mulai tahun 1970- an, merupakan penafsiran yang lengkap, dengan komentar- komentar yang luas terhadap teks yang juga disertai dengan terjemahnya[10] Bagaimanapun, fakta menunjukkan bahwa pada periode pertama sudah ada karya tafsir yang sudah merupakan penafsiran lengkap seperti *Tarjumân al Mustafîd* karya 'Abd al-Ra'ûf Singkel dan *Mar*âh *Labîd* karya Shaykh Muhammad Nawawî. Demikian juga pada periode kedua sudah terdapat tafsir lengkap 30 juz dengan komentar yang luas seperti tafsir *al Azhâr* karya Hamka. Memang, karya yang ada pada period-periode tersebut cenderung seperti yang dikemukakan oleh Federspiel di atas.

Ragam Tafsir di Indonesia

Minimal ada empat bentuk karya tafsir yang berkembang di Indonesia yaitu; (1) terjemah, (2) tafsir yang menfokuskan pada surat atau juz tertentu, (3) tafsir tematis, (4) tafsir lengkap 30 juz.

Terjemah, Tafsir yang Fokus pada Surah atau Juz Tertentu, Serta *Maudhu'i*

Karya terjemah Alquran yang dihasilkan antara lain oleh; Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Alquran Departemen Agama RI tahun 1967, *Alquran dan Terjemahnya*, Redaksi Penerbit Bahrul Ulum pimpinan H. Bahtiar Surin, *Alquran dan Terjemahannya*, H. B. Jassin, *Alquran Bacaan Mulia* tahun 1977, M. Quraish Shihab, *Alqurân dan Maknanya*. Kemudian, Tafsir yang fokus pada ayat, surat, atau juz tertentu. Ada Karya tafsir yang fokus pada surat al-Fâtihah, seperti karya Muhammad Nur Idris, *Tafsir Alquranul Karim Surat al- Fâtihah* (Jakarta: Widjaja, 1955), karya A. Bahry *Rahasia Ummul Qur'an atau Tafsir Surat al-Fâtihah* (Jakarta: Institute Indonesia, 1956), karya Bahroem Rangkuti, *Kandungan al Fatihah* (Jakarta: Pustaka Islam, 1960), karya H Hasri, *Tafsir Surat al Fatihah* (Cirebon: Toko Mesir, 1969), karya Bey Arifin, *Samudra al Fatihah* (Surabaya: Arini, 1972), karya M Abdul Malik Hakim, *Tafsir Ummul Quran* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1981), karya Labib MZ dan Maftuh Ahnan, *Butir-butir*

[9] Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 31-33.

[10] Howard M. Federspiel, Kajian Tafsir Indonesia, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129.

Mutiara al Fatihah (Surabaya, Bintang Pelajar, 1986), karya A Hassan, *Risalah Fatihah* (Bangil: Yayasan al Muslimun, 1987), kartya M Quraish Shihab, *Mahkota Tuntunan Ilahi* (1988), dan karya Jalaluddin Rakhmat *Tafsir Sufi Surat al Fatihah* (1999).[11] Tafsir yang fokus pada surat Yâsîn antara lain adalah karya Adnan Lubis, *Tafsir Alquranul Karim, Yaasin* (Medan: Islamiyah, 1951), karya A. Hassan, *Tafsir Surat Yasien dengan Keterangan* (Bangil: Persis, 1951), karya Zainal Abidin Ahmad, *Tafsir Surah Yasin* (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), karya Mahfudli Sahli, *Kandungan Surat Yasin* (tt:, Yulia Karya, 1978), karya Radiks Purba, *Memahami Surat Yaa Sin* (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998). Seterusnya, Tafsir yang fokus pada juz 'amma antara lain adalah: karya H. Abdul Karim Amrullah, *al-Burhan: Tafsir Juz Amma* karya (Padang: al-Munir, 1922), karya A. Hassan, *al-Hidayah Tafsir Juz Amma* (Bandung: al-Ma'arif, 1930), karya Adnan Yahya Lubis, *Tafsir Djuz Amma* (Medan:Islamiyah 1954), karya Zuber Usman, *Tafsir Alquranul Karim Djuz Amma* (Jakarta: Wijaya, 1955), Karya Iskandar Idris, *Tafsir Juz Amma dalam Bahasa Indonesia* (Bandung: al-Ma'arif, 1958), Karya Mustafa Baisa, *Al- Abroor, Tafsir Djuz 'Amma* (Surabaya: Usaha Keluarga, 1960), karya M. Said, *Tafsir Juz Amma dalam Bahasa Indonesia* (Bandung: al- Ma'arif, 1960), karya Gazali Dunia, *Juz 'Amma dan Makna* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), karya Rafi'udin S.Ag dan Drs. KH. Edham Rifa'i, *Tafsir Juz Amma Disertai Asbabun Nuzul* (2000) Tafsir yang fokus pada ayat dan surat tertentu adalah karya Jalaluddin Rakhmat, *Tafsir bil Ma'tsur Pesan Moral Alquran* (1993), *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (1997)16 dan karya M. Quraish Shihab *Tafisr Al-Lubab* (2012), dan karya KH Didin Hafidhuddin, *Tafsir Hijri, Kajian Tafsir Al Qur'an Surat An Nisa'* (Jakarta: Logos, 2000).

Tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang fokus pada tema tema tertentu, model penafsiran semacam ini baru berkembang pesat di era 80-an, dipelopori oleh Quraish Shihab yang diikuti oleh para penulis atau penafsir lainnya. Karya tafsir yang bercorak *maudhu'i* tematis, sebetulnya sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan tafsir yang berjudul *Kitâb Farâid al-Qur'ân,* yang mengkaji tentang hukum waris pada surat al-Nisâ' ayat 11 dan 12, ditulis dengan bahasa Melayu- Jawi dan masih sangat sederhana seperti sebuah artikel, sebab hanya terdiri dari dua halaman dengan huruf kecil dan spasi rangkap, tidak diketahui siapa penulisnya. Manuskrip ini disimpan di perpustakaan Universitas Amsterdam. Minimal, ada dua model karya tafsir *maudhu'i* atau tematik yang berkembang di Indonesia, yaitu tematik yang berisikan sejumlah tema dan tematik yang hanya membahas satu topik bahasan tertentu. Model pertama, karya M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Wawasan Alquran* (1996), dan *Membumikan al Qur'an* 2. Kemudian M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alquran* (Jakarta: Paramadina, 1996), Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya al-Qur'an: Tafsir Sosial Politik Alquran* (Jakarta; Gramedia, 2000). dan karya Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al Qur'an tentang Hubungan Sosial antar Umat Beragama* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000). Kemudaian, Model yang kedua, karya Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al Qur'an: Suatu*

[11] Islah Gusmia. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermenutika hingga Ideologi.* (Jakarta: Teraju, 2002). 66-68.

Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematis, karya Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik*, karya Musa Asy'arie *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Alquran* (1992), karya Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia: Telaah Kritis terhadap Konsepsi Alquran* (1996), karya Muhammad Ghalib Mattalo, *Ahl Kitab: Makna dan Cakupannya* (1998), karya Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran* (1999), karya Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Alquran* (1999), karya Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir* (1999), karya Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta* (2000), karya Achmad Mubarok, *Jiwa dalam Alquran: Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern* (2000), karya Muhamad Mas'ud, *Subhanallah: Quantum Bilangan-bilangan Alquran* (2008), karya M. Quraish Shihab, *Wawasan al- Qur'an Tentang Dzikir dan Doa; Asma' al-Husna: Dalam Perspektif Alquran, Jin dalam Alquran, Malaikat dalam Alquran dan Syetan dalam Alquran*.

Penafsiran Alquran Tiga Puluh Juz

Penafsiran Alquran lengkap 30 Juz di Indonesia cukup banyak. Karya-karya tafsir tersebut antara lain adalah:

1. *Tarjumân Mustafîd*.

   Tafsir ini disusun oleh 'Abd al- Ra'ûf Singkel. Nama aslinya adalah 'Abd al-Ra'ûf al- Fansurî, lahir di Singkel pada tahun 1035 H./1615 M. dan wafat di Banda Aceh pada tahun 1105 H./1693 M. Ia adalah seorang ulama dan tokoh dari Aceh. Ia juga seorang ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini dapat dilihat dari karyanya yang berjumlah sekitar 21 buku. Kitab *Tarjumân al-Mustafîd* ini ditulis dengan bahasa Melayu dan lengkap 30 juz. Kitab ini bukanlah murni karya Shaykh 'Abd al-Ra'ûf Singkel, tetapi sudah ditambah oleh muridnya yang bernama Dâwud Rûmî berupa kisah-kisah dan perbedaan *qirâ'ât* dengan persetujuan 'Abd al-Ra'ûf Singkel selaku gurunya. Banyak peneliti berpendapat bahwa kitab ini merupakan terjemah *Tafsîr al-Baid*âwî. Tetapi sejumlah peneliti lain, seperti Peter Riddel dan Salman Harun berpendapat bahwa secara umum kitab ini merupakan terjemah *Tafsî*r *al- Jalâlayn*, dengan tambahan rujukan pada *Tafsîr al-Baydâwî*, *Tafsîr al-Khâzin*, dan beberapa kitab tafsir lainnya.

   Jika melihat rujukan yang dipakai dalam penyusunan kitab ini, baik *Tafsîr al-Baydâwî* maupun *Tafsîr al-Jalâlayn* yang didominasi oleh *ra'yi,*[12] maka *Tarjumân al-Mustafîd* juga merupakan kitab tafsir *bi al-ra'yi*, dengan metode *tahlîli*, meskipun belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam suatu ayat. Kemudian, dilihat dari corak (*lawn*) nya, tafsir ini menggunakan corak umum/(tidak fokus pada satu warna tertentu), karena ia mencakup berbagai masalah; bahasa, fikih, tasawuf, filsafat, dan *adabi ijtimâ'*i. Hal ini dapat dimaklumi, karena 'Abd al-Ra'ûf adalah seorang ulama yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fikih, tasawuf, filsafat, tauhid, sejarah, falak, ilmu bumi, dan politik.[13]

[12] Howard M. Federspiel, Kajian Tafsir Indonesia, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129.

[13] Nashruddin Baidan. *Perkembangan tafsir Alquran di Indonesia*. (Solo: Tiga Serangkai, 2003), 68.

2. *Tafsîr Munîr li Ma'alim al-Tanzîl*

   Tasir ini ditulis oleh Syeikh Muhammad Nawawî. Lahir tahun 1230 H. atau 1813 M. Wafat tahun 1314 H atau 1897 M. Proses penulisannya selama 15 tahun, dimulai pada tahun 1860-an. (1884 M.). Rujukan tafsir ini, antara lain karya Abû Tâhir Muhammad b. Ya'qûb, karya Abû al-Su'ûd al-Hanafî, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs*, *Irshâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karî*m, karya al-Khatîb al-Sharbinî, *al- Sirâj al- Munîr*, karya Fakhr al- Dîn al-Râzî , *Mafâtîh al-Ghayb* dan karya Sulaymân b. 'Umar, *al-Futûhât al-Ilâhîyah*.[14] Tafsir ini dapat dikelompokkan sebagai tafsir *ijmali,* karena penafsirannya yang relatif ringkas, dan jika dilihat dari sumber penafsirannya, merupakan tafsir *bi al-ra'yi*, dikarenakan sedikitnya periwayatan yang digunakan dibandingkan dengan dominasi penafsiran dari hasil ijtihad Muhammad Nawawi sendiri.

3. *Tafsîr al-Furqâ*n

   Oleh A. Hassan, yang nama lengkapnya; Hassan bin Ahmad, tetapi kemudian lebih dikenal dengan Hassan Bandung. Ia lahir di Singapura pada tahun 1883 M. dan wafat di Bangil pada tahun 1958 M., Ayahnya, Ahmad, seorang penulis dan wartawan yang memimpin majalah bulanan *Nurul Islam* di Singapura, dan Ibunya, Maznah, berasal dari Madras, India dan masih keturunan Mesir. Ia telah banyak menghasilkan karya, di antaranya *Soal Jawab, Tafsî*r *al- Furqân, Pengajaran Salat, al- Farâid, al-Tawhîd, Terjemah Bulûgh al-Marâm,* dan lain-lain.[15]

   Tafsir ini disusun lengkap 30 juz, Tafsir ini bisa dikategorikan *tafsîr bi al-ra'yi*, metode yang digunakan adalah metode *ijmâlî*. Tafsir ini lebih menyerupai terjemah, bukan tafsir yang membahas dan menafsirkan ayat ayat secara rinci, karena penafsiran suatu ayat itu hanya merupakan catatan kaki. Ini selaras dengan pernyataan Ahmad Hassan dalam pendahuluan tafsirnya yang mana tafsir ini disusun sedemikian untuk mempermudah masyarakat memahami makna Alquran.

4. *Tafsir Qur'an Hakim*

   Oleh Mahmûd Yûnus yang lahir pada tanggal 10 Februari 1899 M./30 Ramadhan 1316 H, di desa Sunggayang, Batusangkar, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Yûnus b. Incek, seorang pengajar di Surau dan Ibunya Hafsah binti Imam Samiun adalah anak Engku Gadang M. Tahir bin Ali, pendiri serta pengasuh surau di wilayah tersebut.[16] Ia pernah belajar ke Mesir pada universitas al-Azhâr dan Dâr al-'Ulûm Ulyâ Kairo sampai tahun 1930 M. Ia mendapat gelar doktor honoris causa dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[17] Tafsir ini mulai beliau tulis pada tahun 1922 M. dan berhasil diselesaikan tahun 1938. Tafsir ini juga populer dengan sebutan karya pelopor dikarenakan tafsir ini merupakan tafsir Indonesia pertama yang berbahasa Indonesia, sedang penafsiran-

[14] Muhammad Nawawi Banten, *Marâh Labîd Tafsî*r *al-Nawawî* (t.tp: al- Maktabah al- Uthmânîyah, 1305), 3.

[15] Tim Penyusun, *Ensikopedi Islam*, Vol. I. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1997), 97-98.

[16] Herry Mohammad dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 85-86.

[17] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5, 214-215.

penafsiran sebelumnya masih menggunakan bahasa Arab Melayu atau disebut juga Arab Jawi (menggunakan aksara Arab tetapi dengan Bahasa Melayu). Dari sisi metodenya, tafsir ini termasuk menggunakan metode *ijmâlî*, tetapi dapat dikatakan lebih rinci dari tafsir sebelumnya. Dalam beberapa penafsiran, tafsir ini juga bersifat *tahlîlî*, hanya saja jumlahnya sangat sedikit.

Tafsir ini dapat dikelompokkan kepada tafsir *bi al-ra'yi* dan tidak kelihatan kecenderungannya pada kajian tertentu. Nasruddin Baidan memberikan nilai tambah pada kitab ini, karena berbeda dengan kitab lain pada masanya. yakni adanya pemikiran ulama Indonesia yang juga dilibatkan oleh Mahmud Yunus dalam menafsirkan ayat Alquran.[18]

5. *Fayd al-Rahmân*

   Oleh Muhammad Shaleh 'Umar al-Samarani. Lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong Kab. Jepara Jawa Tengah sekitar tahun 1820 M. Ayahnya adalah Kiai 'Umar, salah seorang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Selalu disebut dengan Kiai/ Mbah Shaleh Darat, karena ia tinggal di kawasan yang disebut "Darat", yaitu daerah dekat pantai utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa.[19] Ia beserta ayahnya pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji. Ayahnya wafat di Mekkah, sedangkan K. Shaleh Darat terus menetap di sana untuk menuntut ilmu. Hanya saja tidak diketahui tahun berapa ia pergi ke Mekkah dan tahun berapa ia kembali.[20] KH Saleh Darat wafat di Semarang tahun 1903

   M. Menurut keterangan Kiai Shaleh Darat, penulisan *Fayd al- Rahmân fî* T*arjamah Tafsîr Kalâm Mâlik al-Dayyan* ini dilatarbelakangi oleh keinginan dirinya untuk menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Jawa sehingga orang-orang awam pada masa itu bisa mempelajari Alquran, karena saat itu orang-orang tidak bisa bahasa Arab. Selain itu, sebagai respon atas kegelisahan RA Kartini, karena pada waktu itu, tidak ada ulama yang berani menerjemahkan Alquran dalam bahasa Jawa karena Alquran dianggap terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun termasuk penerjemahan dan penafsiran Alquran dalam bahasa Jawa.[21]

   Dalam menafsirkan ayat demi ayat, Kiai Shaleh Darat terlebih dahulu menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa, berdasarkan pemahamannya dengan berpedoman pada *Tafsîr Jalâlayn*, *al-Tafsîr al-Kabîr* karya al-Râzî, *Lubâb al-Ta'wîl* karya al-Khâzin, dan *Tafsîr Imâm al-Ghazâlî*. *Tafsîr Fayd al-Rahmân,* merupakan tafsir *ishârî* yang bercorak tasawuf.[22]

6. *Tafsîr al-Nûr dan Tafsîr al-Bayân*

   Oleh Teungku Muhammad Hasbî bin Muhammad Husein b. Muhammad Mas'ûd b. 'Abd al-Rahmân Ash- Shiddieqy, lahir pada tahun 1907 M. di Lhokseumawe, Aceh. Ia

[18] Baidan, *Perkembangan Tafsir,* 89.

[19] Mishbahus Surur, "Metode dan Corak *Tafsir Faidh ar-Rahman* Karya Muhammad Shaleh Ibn Umar As-Samarani" (Skripsi--IAIN WaliSongo Semarang, 2011), 27.

[20] A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik Indonesia: Biografi, Perjuangan, Ajaran dan Do'a-do'a Utama yang Diwariskan* (Yogyakarta: Kutub, 2008), 66.

[21] Mishbahus Surur, 33.

[22] *Ibid.*, 44.

meninggal dunia pada 1975 M. Jasadnya dikebumikan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Hasbî Ash- Shiddieqy menuntut ilmu dari para ulama di beberapa pondok pesantren terkenal di Dayah, Blangkabu, Gendong, Krueng Mane, Kutaraja dan lainnya.[23] Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abû Bakr al- Siddiq.[24]

T.M Hasbi ash Shiddieqy memiliki keahlian dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ia dianugerahkan dua gelar Doktor Honoris Causa sebagai penghargaan di atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman Indonesia. Anugerah tersebut diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 1975 . Pertama kali *Tafsî*r *al-N*ûr yang diterbitkan pada tahun 1956. Namun karena tidak puas, T. M Hasbi ash Shiddieqy menyusun *al- Bayân*. Pada *muqaddimah Tafsîr al-Bayân*. Metode penafsiran yang digunakan Hasbî adalah *ijmâlî* dengan pendekatan *bi al-ma'ts*ûr. Dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'an, Hasbi di banyak tempat, melakukan penafsiran ayat dengan ayat yaitu dengan menerangkan ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat yang sedang dijelaskan.

7. *Tafsîr al-Azhâr*

   Tafsir oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), lahir tahun 1908, di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta tahun1981, adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama juga dapat dikatakan bergerak di dunia politik. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906, merupakan pelopor Gerakan Islah (*tajdîd*) di Minangkabau. *Tafs*îr al- *Azhâr* menunjukkan keluasan pengetahuan Hamka, yang hampir mencakup berbagai disiplin ilmu dan kaya informasi. Sumber penafsiran yang dipakai Hamka antara lain, Alqur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan *tâbi'în*, riwayat dari kitab tafsir *mu'tabar*. Tafsir ini ditulis dalam bentuk pemikiran dengan metode *tahlili*. Karakteristik yang tampak dari tafsir *al- Azhar* ini adalah gaya penulisannya yang bercorak *adabî ijtim*â'î (sosial kemasyarakatan) yang dapat disaksikan dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia yang ditampilkan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an.[25]

8. *Alquran dan Tafsirnya*

   Disusun oleh Tim Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) yang terdiri dari Prof. H. Zaini Dahlan, MA., Drs. H. Zuhad Abdurrahman, Ir. RHA Sahirul Alim, M.Si., Hifni Muchtar L.Ph., MA., Drs. H. Muhadi Zainuddin, L.Th., Drs. H. Hasan Kharomen, dan Drs. H. Darwin Harsono.[26] Diterbitkan oleh Badan Wakaf UII tahun 1995 sebanyak 10 jilid. Secara teknis tafsir ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari tafsir yang

[23] Abd. Jalal, "*Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Nur:* Sebuah Studi Perbandingan", (Disertasi-IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985), 200.

[24] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 379.

[25] Lihat M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), Juga Baidan, *PerkembanganTafsir,* 106.

[26] Tim Badan Wakaf UII., *Alquran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII, 1995), ix.

diterbitkan oleh Tim Departemen Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya* selesai ditulis pertama kali oleh Tim yang diketuai oleh Prof. KH Ibrahim Husein LML. Berkenaan dengan metode penyampaian tafsir, dalam *Alquran dan Tafsirnya,* diberikan batasan untuk setiap terjemah, tafsir, dan kesimpulan dengan judul khusus, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dalam tafsir ini juga diadakan pengelompokan ayat-ayat dalam satu surat dengan topik tertentu yang merupakan tema yang dikandung ayat-ayat yang akan ditafsirkan atau dijelaskan.

9. *Ayat Suci dalam Renungan*

   Oleh Moh. E Hasyim. Ia dikatakan berasal dari daerah Jawa Barat. Karya ini merupakan tafsir lengkap 30 juz yang ditulis runtut sesuai dengan urutan dalam mushaf 'Usmânî. Setiap volume disesuaikan dengan pembagian juz yang ada dalam mushaf sehingga buku tafsir ini berjumlah 30 jilid. Model penyajian ini mempunyai keuntungan ganda yaitu pertama model penerjemahan per kata dalam satu ayat akan membantu pembaca dalam memahami makna setiap ayat. Sementara yang kedua, model terjemah per ayat akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud ayat. Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir ini ditulis dengan penekanan bagaimana nilai-nilai al Qur'an dapat tersosialisasi di tengah kehidupan sosial masyarakat.

10. *Tafsir Al-Mishbah,*

    Selengkapnya Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an oleh M. Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang Sulawesi Selatan tahun 1944. Meraih gelar sarjana Fakultas Ushuluddin tahun 1967, MA dari jurusan Tafsir-Hadis tahun 1969 dan program doktoral tahun 1982. Semuanya ia dapatkan dari Universitas al- Azhâr Kairo Mesir. Sebelum menulis tafsir ini, Quraish Shihab telah banyak menulis buku yang berhubungan dengan Alquran dan tafsir. Tafsir ini pertama kali diterbitkan tahun 2000 oleh Lentera Hati Jakarta. Tercatat sebanyak 15 volume lengkap penafsiran 30 juz. Dalam tafsirnya ini Quraish Shihab banyak mengambil inspirasi dari beberapa *mufassir* terdahulu, di antaranya adalah Ibrâhîm Ibn 'Umar al-Biqâ'î (w.885H./1480M), Muhammad Tantawî pemimpin tinggi al- Azhâr, Mutawalli al-Sha'rawî, Sayyid Qutb, Muhammad Tâhir b. 'Ashûr, dan Muhammad Husayn Tabataba'î.[27] Metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab adalah metode *tahlili*. Di dalam tafsri inipun tidak terlihat dengan jelas kecenderungan warna tafsir yang menjadi kecenderungan Quraish Shihab, atau bersifat umum.

    Dengan demikian dapat dilihat bahwa meskipun, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penafsiran Alquran sudah ada sejak masa Maulanâ Mâlik Ibrâhîm tahun 1400 an, kemudian masa 'Abd al-Ra'ûf Singkel, tahun 1600-an, dan masa Syeikh Muhammad Nawawî tahun 1800-an tetapi baru berkembang secara pesat pada tahun 1900 an atau abad ke 20, baik dalam bentuk terjemahan, tafsir yang fokus pada Surah atau juz tertentu ataupun yang sudah lengkap tiga puluh juz.

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xiii.

Tafsir Ahkam

Tafsir ahkam pada dasarnya hanya merupakan sebagian saja dari tafsir Alqur'an secara keseluruhan. Ia pun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tafsir-tafsir Alqur'an pada umumnya, baik dalam bentuk *tafsir bi an-naqli* maupun *tafsir bi ar-ra'yi*. Bagaimanapun, seiring dengan pengelompokan ayat-ayat Alqur'an ke dalam beberapa bagian, berdasarkan isi kandungannya, orientasi penafsiran setiap mufassir terhadap kelompok ayat dari waktu ke waktu, sehingga semakin menunjukkan kekhususan yang satu sama lainnya berbeda.[28] Muhammad Husain al-Zahabi menamakannya dengan *al-tafsir al-fiqhi* atau *tafsir al-Fuqaha'*.[29] Dikalangan *fuqaha',* terdapat perbedaan dalam menentukan dan memastikan berapa banyak jumlah ayat *ahkam* dalam Alquran. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, jumlah ayat *ahkam* sekitar 228 ayat saja, atau sebanyak 500 ayat dalam hitungan al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), al-Razi (544-639 H) dan Ibnu Qudamah (182-290).[30] Al-Zarkasyi, seorang pakar dalam kajian Alqur'an ini, menjelaskan bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan sedikit jumlah ayat *ahkam* itu adalah ayat- ayat *ahkam* yang menjelaskan persoalan hukum secara normatif saja.[31]

Alzuhaili berpendapat bahwa ayat ahkam dapat dikelompokkan kedalam tiga tipologi.

1. Tipe ayat ahkam yang berhubungan dengan tuntutan Allah terhadap mukalaf yang bertalian dengan keimanan (*al-ahkam al-i'tiqadiyyah*).
2. Tipe ayat ahkam yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang bertalian tentang tuntutan terhadap manusia dewasa agar menghias diri dengan budi pekerti mulia dan menjauhi prilaku tercela. (*al-ahkam al-khuluqiyyah*).
3. Tipe ayat ahkamyang berhubungan dengan perbuatan praktis atau yang berhubungan dengan perihal interaksi manusia dewasa, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan maupun dalam transaksi dan tindakan-tindakan hukum lainnya. (*al-ahkam* al-*mu'amalat*) Bentuk hukum terakhir inilah yang biasa disebut dengan istilah fikih Alquran.[32]

Al-Zuhaili juga merumuskan kriteria ayat *ahkam* yang lebih simple, ia membaginya dalam tiga kategori; *pertama,* setiap perbuatan yang diagungkan oleh Allah atau dipuji-Nya, atau disukai- Nya atau mensifatkan perbuatan itu dengan *istiqamah* atau dengan menggunakan redaksi sumpah, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori wajib atau sunat. *Kedua,* setiap perbuatan yang diperintahkan oleh *syari'* untuk meninggalkannya atau dicela-Nya atau dilaknati-Nya atau mengumpamakan pelakunya seperti binatang atau setan atau najis atau kefasikan, maka perbautan tersebut termasuk dalam kategori haram atau makruh. *Ketiga,* semua perbuatan yang dihalalkan oleh Allah atau diizinkan-Nya atau menggunakan redaksi "tidak ada dosa" atau tidak ada kesulitan atau dosa, maka ia termasuk dalam kategori boleh atau mubah.[33]

---

[28] Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). 117.

[29] Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun,* (Kairo: Maktabah Wahbah,2003), jilid II, 319-348

[30] Lihat Amin Suma, *op cit.,* 31

[31] Al-Zarkasyi, *op cit.*, h. 3

[32] Abd al-Wahhb Khallaf, *Ulūl al-Fiqh*, (Jakarta: al-Majlis al-A'la li ad- Da'wah al-Islamiyyah, 1973). 32.; Al-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Daral-Fikr, 1991). jilid I, 43.

[33] Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy,* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), jilid I, h. 444-445.

Perkembangan Tafsir Ahkam

Perhatian terhadap ayat ayat *ahkam* pada dasarnya sudah mulai pada masa Nabi Saw. Muhammad Abdurrahman, dalam bukunya *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu,* menyebutkan cara bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat-ayat Alquran yang mengandung masalah masalah fikih.[34] Meskipun demikian, Nabi Saw tidak menafsirkan semua ayat-ayat *ahkam,* bahkan ayat Alquran secara keseluruhan. Berkaitan dengan masalah ini, apakah Nabi saw telah menafsirkan seluruh ayat Alquran atau sebagian kecilnya saja, para pakar yang menekuni kajian Alquran berbeda pandangan. Pertama, kelompok yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa Nabi Saw telah menjelaskan setiap lafal dan makna Alquran kepada para sahabatnya. Dalam bukunya, *Muqaddimah fi Ushuli al-Tafsir,* ia menyatakan bahwa "wajib diketahui bahwa Nabi Saw telah menjelaskan makna-makna Alquran kepada para sahabat sebagaimana beliau pun telah menjelaskan lafal-lafalnya".[35]

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi Saw tidak menafsirkan Alquran, kecuali sebagian kecilnya saja. Al-Khubi (w. 637 H) mengatakan "penafsiran Alquran yang benar tidak dapat diketahui, kecuali pada sebagian kecil saja. Pandangan al- Khubi kemudian diperkuat oleh al-Suyuthi (w. 911 H) dengan mengatakan bahwa riwayat yang sahih dari Nabi Saw berkaitan dengan penafsiran Alquran sangat sedikit, bahkan riwayat yang datang dariNabi Saw tentang persoalan ini pun sangat sedikit. Terhadap kedua kelompok ini, Muhammad 'Abdurrahman mengambil jalan tengah, yakni Nabi Saw memang tidak menafsirkan keseluruhan ayat-ayat Alquran seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, pun tidak menafsirkan sebagian kecil ayat Alquran sebagaimana pandangan al- Suyuthi, tetapi Nabi Saw banyak menafsirkan ayat-ayat Alquran seperti yang terhimpun dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis serta sumber lainnya.

Perhatian terhadap ayat *ahkam* yang wujud dalam bentuk karya tafsir muncul setelah terbentuknya mazhab- mazhab fikih, karena itu, karya tafsir *ahkam* yang muncul pada periode klasik dalam sejarah penafsiran Alquran bercorak *fiqh al-mazhabiy,* yakni mengemukakan bahkan membela aliran fikih tertentu. Inilah barangkali mengapa para para intelektual yang menekuni kajian *madzahib al-tafsir,* antara lain,seperti Muhammad Husain al-Zahabi lebih memilih istilah *al-tafsir al-fiqh* dari pada *tafsir ahkam* terdahap karya- karya tafsir *ahkam,* karena lebih mengedepankan aliran fikih yang dianut oleh penafsir.

Dalam sejarah kajian Alquran, orang yang pertama kali mengomentari ayat-ayat *ahkam* secara utuh adalah al- Syafi'i (w. 204 H.), bagaimanapun, karya tafsir tersebut dinisbatkan kepada al-Baihaqiy (w. 458 H), karena, seperti yang dikemukakan oleh Syafruddin, apa yang ditulis oleh al- Syafi'i masih dalam bentuk artikel yang berserakan baik dalam bentuk buku-buku, maupun dalam fatwanya sehari- hari. Artinya, tafsir *ahkam* Imam al-Syafi'i belum tertulis secara utuh dalam bentuk buku. Itulah yang kemudian dikumpulkan oleh al-

[34] Muhammad Abdurrahman Muhammad, *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Ma- shadiruhu,* terj. Rosihon Anwar dengan judul "Penafsiran Alquran dalam Persfektif Nabi Muhammad Saw", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 119.

[35] Lihat Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushuli al-Tafsir, op cit.,* 4.

Baihaqiy dan diberi nama *Ahkam Alquran.*[36] Pada masa berikutnya, sejalan dengan kehadiran karya-karya tafsir Alquran yang berisfat umum, muncul pula sejumlah karya-karya tafsir yang secara spesifik mengkaji ayat-ayat *ahkam* dalam Alquran. Karya-karya tafsir tersebutlah kemudian disebut dengan tafsir *ahkam.* Berikut secara singkat karya-karya tafsir *ahkam* dan para mufassirnya yang telah dijadikan rujukan di berbagai instansi pendidikan bahkan pendidikan tinggi.

1. Tafsir *Ahkam Alquran* karya al-Jassas
   Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn 'Ali Abu Bakar al- Razy al-Jassas. Lahirkan di Baghdad pada tahun 305 H. dan meninggal pada tahun 370 H. Ia salah seorang *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi. Nama tafsirnya, *Ahkam Alquran* dipandang sebagai kitab tafsir terpenting, khususnya bagi pengikut mazhab Hanafi. Dalam tafsir ini, al-Jassas fokus pada penafsiran ayat-ayat hukum *(ahkam)*. sistematika penyajiannya dengan mengemukakan satu atau beberapa ayat kemudian menjelaskan makna yang dikandungnya dan memaparkan persoalan fiqih yang berkaitan dengan ayat tersebut baik hubungan dekat maupun jauh. Selanjutnya, ia mengemukakan berbagai perbedaan pendapat mazhab sehingga pembaca merasa bagaikan membaca sebuah karya fikih, bukan kitab tafsir.[37] Penulis tafsir ini sangat fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Dalam hal ini, al-Zahabi mengatakan bahwa penyimpangan al-Jassas yang terlalu fanatik terhadap mazhab Hanafi dalam mengkaji persoalan fikih dan khilafiah sering melebar sehingga mengalihkan pembicaraan kepada masalah-masalah yang yang dirasakan tidak punya kaitan dengan ayat yang ditafsirkan tersebut.[38]

2. Tafsir *Ahkam Alquran* karya Ibnu al-'Arabi.
   Ia adalah Abu Bakar Muhmmad bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ahmad al-Mu'afiri al- Andalusiy al-Syibli, lahir pada tahun 468 H./1976 M. Ia salah seorang ulama Andalusia yang luas ilmunya. Ia pengikut mazhab Maliki. Karena itu, tafsirnya *Ahkam Alquran,* menjadi referensi penting bagi kalangan *fuqaha'* Maliki. Bagaimanapun terlihat bahwa Ibnu al-'Arabi lebih bersikap moderat dan objektif dalam mengkomparasikan berbagai pandangan *fuqaha'* dalam satu persoalan. Ia tidak fanatik kepada aliran yang dianutnya dan tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sependapat dengannya. Sistematika penyajian adalah dengan membatasi diskusinya pada ayat-ayat *ahkam,* kemudian menjelaskan berbagai kemungkinan makna ayat dari mazhab lain. Selanjutnya, dalam setiap ayat *ahkam,* ia memilah dan memisahkan beberapa masalah atau topik bahasan yang dikemukakan dari ayat tersebut. Dengan demikian, penyajiantafsir Ibnu al-'Arabi sesungguhnya lebih sistematis dan memudahkan bagi orang yang membaca tafsir karyanya tersebut.

[36] Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam,* (Padang: Hayfa Press, 2010), 83.

[37] Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Quran,* (Riyadh: Mansyurat al-'Ashri al-Hadits), 377-378.

[38] Muhmmad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasirun, op cit.,* 438-439.

3. Tafsir *al-Jami' li Ahkami Alquran* karya al-Qurthubi
   Ia adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bi Farh al-Anshari al-Qurthubi. Lahir 1214 M., dan wafat tahun 1273 M. Ia Seorang ulama yang sangat diakui keilmuannya kalangan mazhab Malik dan bahkan di luar mazhab Malik. Di samping itu, al-Qurthubi seorang yang produktif dalam menulis, dan karyanya yang paling populer adalah *al-Jami' li Ahkam Alquran*. Metode yang digunakan al-Qurthubi adalah metode *tahlily,* yakni menafsirkan Alquran sesuai dengan urutannya dalam mushhaf. Karena itu, ia tidak hanya menafsirkan ayat-ayat *ahkam* saja, tetapi juga menafsirkan Alquran secara keseluruhan. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi mengurai secara mendalam tentang berbagai persoalan fiqh dari berbagai aspeknya. Seringkali ia mengemukakan persoalan-persoalan khilafiah dengan menyebutkan berbagai pendapat berikut argumentasinya masing- masing, kemudian setelah itu, ia mengetengahkan pandangannya sendiri tanpa fanatisme terhadap mazhab yang dianutnya, dan tidak bersikap apriori terhadap pendapat mazhab-mazhab lainnya. Sikap al-Qurthubi yang sangat objektif dan mengedepankan kejujuran ilmiah dan intelektualitas. Hal ini, dapat ditemukan dari pernyataannya sendiri dalam pengantar tafsirnya, yakni "aku syaratkan dalam kitab ini (*al-Jami' li Ahkam Alquran*), untuk menyandarkan berbagai pendapat kepada orang yang mengatakannya, dan aku sandarkan pula berbagai hadis kepada para penyusunnya. Sebab, lanjut al-Qurtuhbi, penting ditegaskan bahwa "di antara tanda keberkahan ilmu pengetahuan adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang punya pendapat".[39]

4. Tafsir Ayat *Ahkam* karya 'Ali al-Sayis
   Ia adalah Muhammad 'Ali al-Sayis, lahir di Mesir tahun 1899 M., dan wafat pada 1976 M. Tafsir *Aya*t *Ahkam* karyanya ini, dari aspek penyajiannya, 'Ali al-Sayis hanya menafsirkan ayat-ayat *ahkam* saja yang terdapat dalam berbagai surah sesuai dengan urutannya dalam Alquran. Namun, tidak semua ayat-ayat *ahkam* dikaji dan ditafsirkan oleh 'Ali al-Sayis dalam tafsirnya itu. Hal ini dapat dipahami, karena tafsir ini berasal dari bahan perkuliahan yang ia sampaikan kepada para mahasiswanya. Dalam uraiannya, 'Ali al-Sayis tidak fanatik kepada aliran fiqih tertentu, justru ia menunjukkan sikap ilmiah dan objektif dalam mengulas persoalan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ahli fiqih.

5. Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al- Manhaj*
   Tafsir ini adalah karya, Wahbah Ibn al-Syaikh Musthafa al-Zuhaili, lahir di Syiria tahun 1932 M. dan wafat tahun 2015 M., Tafsir *al-Munir* terdiri atas 16 jilid (satu jilid berisi dua juz) yang dicetak oleh percetakan Dar al-Fikri. Menurut penulisnya, tafsir *al-Munir* bukanlah sekedar menghimpun atau meringkas dan bukan pula memulai yang belum pernah dikaji oleh generasi terdahulu, akan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah memilih dan memilah penafsiran yang lebih kuat, bermanfaat dan dekat dengan visi Alquran, dengan merujuk berbagai karya tafsir baik yang lama maupun yang baru. Tidak

[39] Abu 'Abdillah al-Qurthubiy, *al-Jami'li Ahkami Alquran,* (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 1, 3.

dibedakan antara yang *al-ma'tsur* dan yang *ma'qul,* menjauhi pendapat kontroversial atau pemikiran yang tidak perlu.[40] Dalam menafsirkan ayat Alquran, al- Zuhaili berusaha untuk bersikap objektif dan netral. Boleh jadi yang menjadi pertimbangannya adalah banyaknya karya tafsir *ahkam* terdahulu yang terjebak pada fanatisme dan membela aliran atau mazhab tertentu. Di sisi lain dapat diamati bahwa karya tafsir yang muncul di era modern- kontemporer, termasuk al-Zuhaili, lebih memperlihatkan posisinya sebagai seorang akademis yang lebih mengedepankan kejujuran ilmiah daripada fanatisme. Karena, jika dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* klasik, seperti al-Jassas, misalnya, al-Zuhailiy tidak cenderung dan membela aliranfiqih tertentu.[41]

6. Tafsir *Rawai'u al-Bayan min Tafsir Ayati al-Ahkam*
   Tafsir ini adalah karya Muhammad bin Ali bin Jamil al- Shabuni, dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1930 M, dan wafat tahun 2021 Tafsir *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran,* merupakan salah satu karya terbesar al-Shabuni dalam kajian tafsir, khususnya tafsir *ahkam*. Buku ini terdiri atas dua jilid besar yang merangkum dan menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Alquran. Dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* sebelumnya, seperti, *Ahkam Alquran* karya al-Jassas, *Ahkam Alquran* karya Ibnu al-'Abrabi, *Ahkam Alquran* karya al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir tafsir *ahkam* dari Imam Syafi'i, dan Muhammad 'Ali al- Sayis dengan karya *Tafsir Ayat al-Ahkam,* maka karya 'Ali al-Shabuni ini merupakan tafsir *ahkam* yang komprehensif dari aspek pembahasannya.

Karena, di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, al-Shabuni juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam, yaitu *hikmatu al-Tasyri'*, di mana dalam tafsir *ahkam* sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang luas dan tidak mendapat perhatian yang serius.

Kesimpulan dan Saran

Meski secara umum, tafsir yang berkembang di Indonesia, belum fokus pada tafsir ayat ahkam, bukan berarti tafsir karya ulama Indonesia meniadakan tinjauan hukum Islam pada ayat-ayat ahkam tertentu. Apalagi kultur Islam di Indonesia kental dengan nuansa fikih. Karenanya pendekatan tafsir ahkam secara tidak langsung juga masuk dalam bahasan tafsir-tafsir karya ulama Indonesia tersebut di atas. Hal ini, antara lain dapat disimak dari *Tafsîr Munîr li Ma'alim al-Tanzîl* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab tafsir ini sesungguhnya menekankan analisis linguistik dan filologis berdasarkan leksilogi Arab serta kehujjahan riwayat yang melatarbelakangi tafsir. Walaupun demikian, ketika menafsirkan suatu ayat yang berkaitan dengan hukum, Nawawi juga menggunakan pendekatan tafsir ahkam.

[40] Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), jilid I, 6 . lihat juga Syafruddin, *op cit.,* 33.

[41] Syafruddin, *op cit.,* 36.

Contoh, Nawawi al-Bantani ketika menafsirkan ayat;

"faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar" (Q.S. al-Baqarah: 184).

Dalam hal ini mengganti puasa yang ditinggalkan karea sakit atau dalam perjalanan, Nawawi al-Bantani berpendapat boleh dilakukan berturut-turut atau dipisah sesuai dengan waktu dan kesempatan untuk mengerjakannya. Hal ini merujuk kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ubaidah bin Jarah, bahwa Rasulullah SAW bersabda;

"*Sesungguhnya Allah tidak memberikan rukhshah bagi orang yang membatalkan puasa, dan (namun) Dia tidak memberatkan bagi mereka yang hendak mengqadha puasa. (Boleh) jika kamu bermaksud menggabung puasa qadha berturut-turut dan (boleh) jika kamu bermaksud memisahkannya.*"[42]

Meski para ulama nusantara yang menulis karya tafsir, seperti Syekh Nawawi al-Bantani di atas atau ulama ulama lainnya yang telah disebutkan di atas, seperti A. Hassan, Mahmud Yunus, Muhammad Shaleh, Hasbi Ash-Shiddiqi, Hamka, M. Hasyim, Quraish Shihab juga mengusung tafsir ahkam dalam karya mereka tetapi hal itu belum dilakukan secara sistematis. Mungkin ke depan di Indonesia diperlukan cendekiawanseperti Farid Abd al-Aziz al-Jundi yang berhasil mensistematisasikan tafsir ahkam buah pikir al-Qurtubi dari kitab tafsirnya, dalam sebuah karya berjudul, *Jami' al- Ahkam al-Fiqhiyyah li al-Imam al- Qurtubi min Tafsirihi*.

Di Indonesia, berbagai kajian tentang sejarah tafsir ahkam di Indonesia yang sesungguhnya belum begitu luas dan mendalam ditemukan bahwa *Tafsir Al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan (Binjai Sumut) adalah termasuk tafsir ahkam pertama yang membahas berbagai topik hukum fikih di Indonesia. Jika kita lihat sejarah hidup Abdul Halim Hasan yang lahir pada 15 Mei 1901, maka ini berarti tafsir ahkam di Indonesia baru mulai ditulis secara tersendiri dengan berbagai topik kajian di dalam buku tafsir tersendiri adalah pada abad ke 20. Dengan demikian, kehadiran tafsir ahkam di Indonesia masih terbilang sangat baru, meskipun sebelumnya ditemukan tafsir tafsir ahkam terhadap topik topik tertentu, dan penafsiran terhadapat ayat ayat hukum yang terhimpun di dalam tafsir tafsir yang telah di sebutkan dalam tulisan ini. Ini tentunya merupakan sebuah tantangan baru dan sekaligus menjadi tugas yang harus menjadi perhatian serius agar karya karya tafsir ahkam di Indonesia dapat berkembang dengan cepat dan sebagaimana mestinya, sehingga minimnya karya karya tafsir ahkam ini dapat diantisipasi.

Di antara solusi yang dapat dikemukakan mengatasi kelangkaan ini adalah dengan mempertautkan kajian tafsir ahkam dengan kajian fiqih di sekolah dan atau di kampus-kampus. Jika Struktur penulisan tafsir ahkam yang umum dipakai oleh ulama tafsir kontemporer yang umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu; penulisan ayat-ayat paling

[42] Muhammad Nawawi al-Jawi, *at-Tafsīr al-Munīr li Mu'ālim at-Tanzīl*,(Mesir: MuStafa al-Bābi al-alabi, 1955), juz 1, 47.

pokok pada bahasan hukum tertentu; makna kosa kata; jika ada memasukkan *asbabunnuzul* (sebab turunnya ayat); korelasi antar ayat; memberi uraian yang diperkuat dengan Hadis; mengemukakan hasil penafsiran maupun pendapat ulama mazhab; dan jika diperlukan bisa menghasilkan dan; kesimpulan atau *istinbat* hukum. Maka pentautan ini bisa berimplikasi bagi penyemarak kajian tafsir ahkam dan dapat berkontribusi besar bagi perkembangan tafsir ahkan di Indonesia, di samping akademisi penekun tafsir dapat lebih menaruh perhatian dan menulis buku-buku tafsir yang berhubungan dengan ayat ayat hukum (tafsir ahkam).

Wallau a'lam...

Ucapan Terima Kasih

Diakhir pidato pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Agama Republik Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag. dan para Rektor sebelumnya, beserta Para Wakil Rektor, Para Dekan, Wakil Dekan dan seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan selama ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan teman sejawat saya, para Dekan di Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN/UIN Sumatera Utara, H. T. Yafizham, SH., Drs. Harun Harahap, Prof. Dr. H. Abdullah Syah, M.A., Drs. M. Shaleh Harahap., Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, Drs. Amin Husein Nasution, M.Ag., Prof. Dr. H. Amir Nuruddin, M.A,. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A., Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum., Dr. H. Hardiansyah, MA., Dr. Syafruddin Syam, M. Ag.

Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah, juga Walikota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, dan Wakil Walikota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu, dan seluruh perangkat pemerintahan yang selama ini dapat bersinergi dalam membangun umat di Sumatera Utara secara khusus dan di Indonesia pada umumnya.

Terima kasih juga kepada abang, adik dan teman teman yang sama berjuang di Fakultas Syariah dan Hukum juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi serta fakultas lainnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan; Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag., Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., Prof. Dr. Watni Marpung, M.A., Prof. Dr. Ahmad Ramadhan., M.A., Prof. Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A., Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H., Dr. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag., Dr. Nurul Huda Prasetiya, MA., Dr. M. Amar Adly, Lc, MA., Dr. Abd. Rahim, M. Hum., Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A., Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag., Dr. Akmaluddin Syaputra, M. Hum., Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada

semua.

Terima kasih juga kepada para Asatiz di MUI Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, Prof. Dr. Asmuni, M.A., Dr. M. Nasir, Lc. M.A., Drs. H. Sanusi Luqman, Lc. MA., juga para Asatiz di MUI Binjai, Drs. H. Jaharuddin Batubara, M.A., H. Adi Mariadi., H. Supriadi Hasan Basri, BA., Drs. H. Ahmad Fauzi, M. Si., H. Pandapotan Harahap., H. Zulkarnain Asri, Lc, MA., Drs. H. Nurben Tuah, Lc, MH., Drs. H. Yundiser, M. Pd., Asocc. Prof. Dr. Iman Jauhari. S.H. M. Hum., H. M. Yusuf, SH, MH., H. Rizaldi Nasution, S.Pd.I, MM., Hj. Enni Rita, S.Pd, MM., H. Riswan Rika., H. Irfan Yusuf S.Pd.I., Muhammad Iqbal Batu Bara., H. Irhamuddin Siregar, M.A., H. Japar Sidik, S. Ag, M. Si., Drs. H. Ahmad Khairul Badri, M. Pd., H. Muhammad Nasir Tanjung, S. Th, I, M. A., Bambang Lestari Budimansyah, S, TP, MAP., Syafaruddin Musdar, SH., Drs. H. Sudianto, MA., H. Armaya Azmi, M. HI., H. Abdi Abdullah Zubair Harahap., H. Rasydin, S. HI., Aidil Susandi, Lc. MA., Ibnu Jarot Al Jauhari., Drs. H. Hamidan, MM., Juliarseh, M.Pd.I., DR. Zaini Dahlan, MA., H. Zulkifli Manurung, M.Pd., H. Laily Hasbullah, M.Pd., Heridani Lubis, SE, MBA., Hendra Harmain, SE, M.Pd., DR. H. Muslim Bachtiar, SH, MA., H. Ahmad Syahri, S.Pd.I., Saring M. Pratomo, S.Ag., H.

Hamzah Fansuri., H. Usman Harahap., Hj. Nurbaiti., Sarwanto, S. Ag, M.SI., M. Iqbal Saiful, SE., Sudarman, S.Pd.I, S.Kom., Wardika Aryandi, S.Pd., Asmuri Hafiz, S.Pd.I., Drs. H. M. Salim., Drs. H. Ponu Siregar., Drs. Sabar Hati Nduru., M. Arifin, S.Ag., Ir. Taufik Umar., H. Suwarno, Feri Hadi.,Terima kasih kita merasakan eratnya persaudaraan dan persahabatan, mohon kemaafan jika yang lain belum tertuliskan, tapi di hati ucapan terima kasih kepada semua.

Terima kasih dan apresiasi juga kepada para asatiz di Al- Jam'iyatul Washliyah; Dr. KH. Masyhuril Khamis, S.H. MM., Dr. Ir. Amran Arifin, MM., MBA., Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S. Sos., S.H., M.S.P., Dr. H. Ismail Efendy, M.Si. Juga teman teman seperjuangan di UNIVA Medan, Dr. Muhammad Riduan Harahap, M.Pd.I., Yumira Simamora M.Pd., Dr. M. Syukri Azwar Lubis, Akmal Samosir, S.H., M., seluruh dekan dan pimpinan lainnya serta seluruh civitas akademika.

Saya tidak akan berdiri di sini dan memberikan pidato ini, tanpa adanya orang-orang yang mencintai, mendorong, mendukung, mendoakan dan membantu saya baik moril maupun matariI. Saya tidak akan ada dalam forum yang terhormat ini tanpa izin Allah dan tanpa campur tangan, bimbingan, dorongan dan doa dari ayah dan umi, Almarhum H. Kuddin Siahaan dan Almarhumah Hj. Saniah. Terima kasih yang tiada terhingga kepada ayah dan umi, mereka adalah orang yang sangat sederhana di pelosok kampung kami, mereka tidak meminta balasan dan imbalan. Bagi mereka, cukuplah menjadi anak yang baik yang shaleh dan berguana bagi masyarakat banyak dan senantiasa mendoakan keluarga semua. Dukungan dan doa juga selalu diberikan oleh semua kakak dan adik adik saya; Almarhum abang saya Nurlin Siahaan. Kakak Nurhayati Siahaan, Almarhum abang Nahari Siahaan, adik saya Nurmalsyah Siahaan, Nuraini Siahaan dan Sorbaini Siahaan. Terima kasih banyak

abang kakak dan adikku semua.

Ucapan Terima kasih kepada isteriku Dra. Hj. Rahdima, terima kasih yang tidak terhingga telah setia mendampingi dalam suka dan duka, yang telah memberikan dukungan dalam semua keadaan yang dilalui susah dan mudah, sehat dan sakit. Putri putri kami, Devi Rezeki, Fithri Awliya Rizqina, Putri Rahmati, dan seluruh keponakan keponakan yang tercinta, Laila Fadhilah Lubis, juga Rudi Pangaribuan.

Terima kasih sebesar besarnya kepada sahabat sahabat dan semua pihak yang membantu dan mendoakan sehingga mendapat keberhasilan seperti saat ini, bagaimanapun mohon izin dan maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Melimpahkan Rahmatnya Karunianya kepada guru-guru saya dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi. Mereka semua telah membentuk dan menempa saya, memberi tauladan, ilmu pengetahuan, perhatian, tanpa izin Allah dan jasa-jasa semuanya, saya tidak akan pernah ada dalam acara yang luar biasa mulia ini.

Demikian pidato saya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak danIbu dan semua hadirin yang mulia.

Daftar Pustaka

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushuli al-Fiqih,* (Kuwait: Dar al-Kutub, 1978).

Abdul al-Hayy al-Farmawi, *al-Bid*ayah *fi at-Tafs*ir *al-Mawd*u*'iy: Diras*at *Manhajiyyat Mawdu'iyya*t, (t.k.: t.p., 1977)

Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Mishriyyah, 1975)

Al-Farmawy, *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy*. (Mesir: al-Hadharahal-'Arabiyah, 1977).

Al-Gazali, *Jawahir Al-Qur'an*, (Kairo: t.p., 1329 H.).

Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami Alquran,* (Beirut: Dar al- Fikri, tt,).

Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. (Dar al- Fikr, 1995).

Al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1976).

Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulumi Alquran,* (Beirut: Dar al-Fikri, 2003).

Arifin, Bey. *Samudra al Fatihah*, (Surabaya: Arini, 1972).

Fidaqi, *al-Jadawil al-Jam'iyah fi Ulum al-Nafi'ah*. (Mesir: Dar al-Wafa).

Gusmian, *Khazanah Tafsir di Indonesia; dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. (Jakarta: Teraju. 2003).

Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967).

H. A. M. Salim, *Tafsir Sebagai Metodologi Penelitian* Agama "Kata Pengantar" dalam *M. Alfatih Suryadilaga, dkk (ed), Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2005).

Hasbi Ash-Shiddieqi,. *Tafsir al-Bayan,* (Bandung: PT. Al-Ama'arif, t.th.). Hasbi Ash-Shiddieqi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

Howard M Federspiel, *Kajian Tafsir Indonesia*, terj. Tajul Arifin, (Bandung: Mizan, 1996).

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1996).

Ibnu al-'Arabi, *Ahkamu Alquran,* (Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyah,1988).

Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran al-'Azhim,(* Kairo: Dar al-Hadits, 2003).

I. G. Schanht,. dalam J. *An introduction to Islamic law*, (Oxford: Clarendon Press,1964).

J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al- Qur'an Modern (The Interpretation of the Koran in Modern Egypt)* Pentj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Mastuki dan M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikirannya,* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003).

M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 1996).

M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan cakrawala Pemikirannya*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003).

Muhammad Nawawi al-Jawi, *at-Tafsir al-Munir li Mu'alim at-Tanzil,* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1955).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Muhamad Mas'ud, *Subhanallah: Quantum Bilangan-bilangan Alquran. (*Yogyaarta: Diva Press, 2008).

Muhmmad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Muhammad Abdurrahman, *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu,* terj. Rosihon Anwar dengan judul "Penafsiran Alquran dalam Persfektif Nabi Muhammad Saw", (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Muhammad 'Ali Iyazi, *al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum,* (Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al- Nasyr, 1415).

Muhammad Yusuf dkk., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (*Yogyakarta: Teras, 2006).

M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990).

Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002).

N*asikun, Sejarah dan Perkembangan Tafsir*. (Yogyakarta: Bina Usaha, 1983).

Nashruddin Baidan. *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia,* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003).

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran*. (Jakarta: Paramadina, 1999).

N. Baidan, *Perkembangan tafsir Alquran di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003).

Radiks Purba, *Memahami Surat Yasin,* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1998).

Rafi'udin dan KH. Edham Rifa'I, *Tafsir Juz Amma Disertai Asbabun Nuzul, (*Jakarta: Pustaka Dwi Par, 2000).

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir,* (Yogyajarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

Subhi Shalih, *Mabahit fi 'Ulum al-Qur'an* (XVII), (Bairut: Dar al-Ilmi al-Malayin, 1988).

Syafruddin, *Metode Tafsir Ayat Ahkam, (*Padang: Hayfa Press, 2010).

Tim Badan Wakaf UII., *Alquran dan Tafsirnya, (*Yogyakarta: UII, 1995).

Tim Penyusun, *Ensikopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1997).

Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, (*Jakarta: Lentera Hati, 2013).

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy,* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986).

Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1998).

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir,* (Yogyakarta: LkiS, 1999).

RIwayat Hidup

Informasi Personal

Nama dan Gelar	: Prof. DR. H.M. Jamil, M.A.
Tempat/Tgl. Lahir	: Pasar Minggu, Asahan, Sumut. 10 - 09 - 1966.
NIP	: 196609101999031002
Pangkat/Golongan	: IV C / Pembina Utama Madya
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Email	: jamilsiahaan@gmail.com
Nama Ayah	: Alm. H. Kuddin Siahaan
Nama Ibu	: Alm. Hj. Saniah Pangaribuan
Nama Isteri	: Dra. Hj. Rahdima
Alamat	: Jalan AR. Hakim, Nomor 135. Kelurahan Sumbermulio Rejo, Binjai Timur, Sumatera Utara.

Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Alwashiliyah, Pasar Minggu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, Tamat 1981.
2. Tsanawiyah Madrasah Pendidikan Islam (MPI),Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, Tamat 1983.
3. Aliyah Madrasah Pendidikan Islam (MPI), Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, Tamat 1986.
4. S.1. Perbandingan Mahzab dan Hukum, Fakultas Syariah IAIN-Sumatera Utara, Medan, Tamat 1991.
5. S.2. Islamic Revealed Knowledge and Heritage, International Islamic University Malaysia (IIUM), Tamat 1998.
6. S.3. Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tamat 2008.

Publikasi

1. Buku (Sendiri), *The Power of Fasting*, Jakarta: Gaung Press (GP Press), ISBN: 978-979-1488-05-1, 2007.
2. Buku (Sendiri), *Metode Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Gaung Press (GP Press), ISBN: 978-979-1488-54-9, 2008.
3. Buku (ed.), *Buku Ajar Hukum Islam*, Medan: Perdana Publishing, ISBN: 978-602-8935-89-0, 2012.
4. Buku (ed.), *Kapita Selekta Hukum Islam Perdata*, Medan: Mulya Sarana, ISBN: 978-602-8826-88-0, 2013.
5. Buku (Sendiri), *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Referensi, ISBN: 978-979-915167-4, 2013.

6. Buku (Sendiri), *Fikih Kontemporer,* Bandung: Citapustaka Media, ISBN: 978-602-1317-63-1, 2014.
7. Buku (Sendiri), *Hukum Mendirikan Negara Islam* (*Kritik Terhadap Konsep Khilafah*), Medan: Perdana Publishing, ISBN: 978-602-6462-19-0, 2016.
8. Buku (Sendiri), *Alqawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fikih), Binjai, 2016*.
9. Buku Tim (Sambutan), *Fikih Kemasyarakatan,* Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
10. Buku (Tim) *Fiqih Kontemporer*, Medan: Gema Ihsani, ISBN: 978-602-72585-6-3, 2016.
11. Buku Tim, (Dosen Pembimbing), *Hukum Islam Kontemporer, Kajian Perkembangan Fiqih di Dunia Islam Kontemporer,* 2017 (tp.).
12. Buku Tim, (Dosen Pembimbing), *Pembahasan Ilmu Alquran, Kumpulan Makalah Alquran* Program Pascasarjana UIN SU, 2016/2017, (tp.).
13. Buku (Tim), *Fikih Kontemporer*, Medan: CV. Manhaji, ISBN: 978-602-6918-61-1, 2017.
14. Buku (Sendiri), *Fikih Perkotaan,* Medan: Perdana Publishing, ISBN: 978-623-7160-35-9. 2017.
15. Buku Tim (ed.), *Al-Quran Imamku (Telaah Mendalam Mengenai Ulumul Quran),* Azkiya Publishing, ISBN: 978-602-5447-64-4, 2018.
16. Buku Tim (ed.), *Pergulatan Hukum Islam dalam Ayat Ayat Hukum,* Medan : CV. Manhaji, ISBN: 978-602-6918-80-2, 2018.
17. Buku Tim (Pengantar), *Membangun Masyarakat Religius,* Medan: Perdana Publishing ISBN: 978-602-5674-21-1, 2018.
18. Buku Tim (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat Ayat Hukum*), Lhokseumawe Aceh: Sefa Bumi Persada, ISBN: 978-602-0768-29-8. 2019.
19. Buku (Sendiri), *Hukum-Hukum Ketuhanan (Penafsiran Ayat Ayat tentang Aqidah, Ibadah dan Muamalah*, Medan: CV. Manhaji, ISBN: 978-602-0746-37-1, 2019.
20. Buku Tim (ed.), *Mengaktualisasi Alquran, Diskusi Kajian Tafsir Ayat Ayat Hukum Dalam Alquran,* Medan: CV. Pustaka Prima, ISBN: 978-623-90749-6-8, 2020.
21. Buku (Tim), *Tafsir Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum dalam Bingkai Maqashid al-Syar'iyah),* Medan: CV. Manhaji, ISBN: 978-623-6763-09-4, 2020.
22. Buku (Sambutan), *Islam Ajaran dan Aplikasi,* Medan: CV. Manhaji ISBN: 978-623-6763-26-1, 2021.
23. Artikel (Sendiri), *Al-I'tikaf Dalam Alquran dan As-Sunnah,* (tt. tp.)
24. Artikel (Sendiri), *Islamic Worldview,* (tt. tp.)
25. Artikel (Sendiri), *Tata Kota Dalam Perspektif Alquran*. (tt. tp)
26. Artikel (Sendiri), *Kepedulian Sosial Untuk Kebaikan Bangsa dan Negara,* (tp), 2009.

27. Artikel (Sendiri), *Wawasan Alquran Tentang Bisnis, Jurnal, Sosio-Religia* Vol. 9, ISSN: 1412-2367, 2010.
28. Artikel (Sendiri), *Perkawinan Beda Agama*, MUI Sumut, 2010.
29. Artikel (Sendiri), *Thalaq Lewat SMS/Penjatuhan Thalaq Diluar Pengadilan*, Majalah Khazanah Muzakarah MUI Kota Binjai, Edisi Perdana, 2013.
30. Artikel (Sendiri), *Membangun Masyarakat (Bangsa) Dari Kebersihan Diri,* Kodam I/BB., (tp.), 2013.
31. Artikel (Sendiri), *Khusu' Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, Majalah Media Ulama, MUI Sumut, Edisi XVIII, 2014.
32. Artikel (Sendiri), *Memakmurkan Mesjid,* MUI Binjai, 2014.
33. Artikel (Sendiri), *Hubungan Antara Umat Beragama Dalam Perspektif Tafsir Alqur'an*, 2015.
34. Artikel (Sendiri), *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Istishlah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, vol. XII. No. 2, Juli-Des., 2016, ISSN: 0854-171X.
35. Artikel (Sendiri), *Musik dan Nyanyian,* Dalam Fiqih Kemasyarakatan, Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi, Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
36. Artikel (Sendiri), Haji: *Universitas Internasional*, Dalam Fikih Kemasyarakatan, Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi, Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
37. Artikel (Sendiri), *Intigration and Islamization,* Dalam Fikih Kemasyarakatan, Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi, Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
38. Artikel (Sendiri), *Kerukunan Antar Umat Beragama,* Dalam Fikih Kemasyarakatan, Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi, Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
39. Artikel (Sendiri), *Dzikir,* Dalam Fikih Kemasyarakatan, Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi, Medan: Perdana Publishing, ISSN: 978-602-6970-84-8, 2016.
40. Artikel (Sendiri), *The Concept of Wasathiyah in Islam*, Islmic International Comfrence Moderation in Islam, Darul Fatwa, Gardenview Hotel, Sidney Australia, 2017.
41. Hasil Penelitian (Tim), *Renewal Islamic Law in Aceh (Concept and Aplication of Legal Though Abuya Muhammad Wali Alkhalidiy)*, Scholars Journal of Arts Humanities and Social Sciences, SJAHSS Journal, No./Vol. :5/(8B), ISSN : 2347-5374 (Online), 2347-9493 (Print). 2017.
42. Hasil Penelitian (Tim), *An Analysis of Islamic Law Toward Affection Reward in Malay Coustal Society in Deli Serdang The Practice of Giving Inheritance to the Granchild Who Hampered Because the Parents Died Previously from the Heir,* International Journal of Humanities and Social Science Invention, IJHSSI Journal, No/Vol. 8/6. ISSN: 2319-7722 (ofline), 2319-7714 (Print). 2017.
43. Hasil Penelitian (Tim), *The Quran on Marriage; Indonesia Interpreters Perspectives on Muslim with Polytheist*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, IJHSSI Journal, No/Vol. 7/6. ISSN: 2319-7722 (ofline), 2319-7714 (Print),2017.
44. Artikel (Sendiri), *Mendidik Kader Ulama (Pengalaman MUI Binjai)*, Dalam Membangun Masyarakat Religius, Medan: Perdana Publishing, ISBN: 978-602-5674-21-1, 2018.

45. Artikel (Tim), *Pemimpin Perempuan dan Non Muslim Perspektif Ulama Tiga Serangkai*, Jurnal, Teosofi, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya No. Vol. : 8/1, ISSN: 2442871X (Online), 20887957 (Print), 2018.
46. Hasil Penelitian (Tim), *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Untuk Tujuan Menciptakan Permusuhan di Kalangan Masyarakat Indonesia (Kajian Terhadap Kriminalisasi dan Realita Hukum Menurut Pakar Hukum Pidana)*, Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional, BOPTN UIN Sumatera Utara, 2018.
47. Hasil Penelitian (Tim), *The Response of Pesantren Community Toword the Ideology of Islamism: A Study of Pesantren Teachers' Perception in North Sumatera*, Journal of Social Studies Education Research, JSSER Journal, No./Nol. : 02/10, ISSN :1309-9108, 2019.
48. Hasil Penelitian (Tim), *Contemporary Fatwas of Al Washliyah Fatwa Concil With Reference to Non- Muslim Leaders, Comunism And Ahmadiya*, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Miqot, vol. 46, No. 2, 2022.
49. Hasil Penelitian (Tim), *Islamic Teachings and Religious Brotherhood in The Islamic Society,* HTS Teologiese Studies/Theological Studies, ISSN: 2072-8050 (Online), 0259-9422 (Print), 2023.
50. Hasil Penelitian (Tim), *Muslim Scholars Interpretation of Discourse Religious Tolerance Verses: The Cases of Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi and Khaled Abou el-Fadl in Quran 60: 8-9*. Journal of Namibian Studies, 33 (2023): 106-129, ISSN: 2197-5523 (Online).
51. Hasil Penelitian (Tim), *The Law of Circumcision for Women According to the Syafi'i Mazhab, Maqasidus Sharia, and Constitution,* Jurnal, Faculty of Sharia, State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu, Vol. 10. No. 1, 2023.
52. Artikel (Tim), *The Quran and Islamic Legal Perspectives on Child Protection*, Pharos Journal of Theology, Vol. 104 Issue 4, ISSN: 2414-3324 (Online), 2023.
53. Hasil Penelitian (Tim), *Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pendekatan Analisis Peraturan Perundang Undangan dan Hukum Islam*, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Binjai, 2023.

Riwayat Pekerjaan

1999 – Sekarang : Dosen Fakultas Syariah IAIN/UIN SU., (S1 – S2 – S3)
2004 – 2009 : Ketua I, STAI Al- Ishlahiyah, Binjai.
2009 – 2012 : Dekan Fakultas Syariah IAIN-SU Medan.
2014 -2016 : Ketua Program Studi S2, S3 Hukum Islam UIN-SU.
2016 – 2020 : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN-SU.
2010 – 2025 : Ketua Umum MUI Kota Binjai.
2021 - 2025 : Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan.
2010 – 2015 : Majelis Pakar KAHMI Sumatera Utara Medan.
2011 – 2016 : Ketua Umum (Himpunan Ilmuan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Sumatera Utara.

2009 – 2015 : Anggota LPTQ Kota Binjai.

2017 – 2021 : Anggota komisi Fatwa, PB. Al-Washliyah.

2021 – 2025 : Rektor Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan

2023 – Sekarang : Anggota Senat Universitas Islam Negeri (UIN) SU Medan.

2010 – Sekarang : Mudir Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Binjai.

Aktivitas Profesional/Pembicara (Nasional dan Internsional)

1. Peserta Workshop Tafsir ayat-ayat Kauniyah, di LIPI Jakarta, 2009.
2. Narasumber Seminar Nasional (Forum Dekan Syari'ah Se Indonesia di IAIN Gorontalo, 2010.
3. Peserta Konfrensi Forum Zakat Dunia di Yogyakarta, 2010.
4. Peserta Ijtima, Komisi Fatwa Se Indonesia di Cipasung, Jawa Barat, 2012.
5. Menulis Artikel Agama di harian Waspada dan lainnya Medan sejak 2011 Sampai sekarang.
6. Memberi Kuliah di Kolej Islam Teknologi Antara Bangsa (KITAB), Penang, **Malaysia**, 2010-2012.
7. Mempresentasikan Makalah di Persatuan Pelajar (PPI) Maroko, di **Maroko**, 7 November, 2013.
8. Memberi Kulliah di **Al Jamiyah, Singapura**, di Singapura, 2016.
9. Narasumber dalam Kuliah Umum Mahasiswa Hukum Program Doktor, Universitas Sultan Agung Semarang, di Sumatera Utara, 20 Agustus 2017.
10. Menyajikan Makalah, *Authority of Indonesia Ulama Council (MUI) in Examining and Verifying Halal Products in Indonesia,* di **Fukuoka University**. Jepang, di **Jepang**, 17 Juli 2017.
11. Menyajikan Makalah, *Authority of Indonesia Ulama Council (MUI) in Examining and Verifying Heritical Sects: Problematic Issues Concerning Institutionalisation of Ulama Vis a Vis the Unitary State of The Republic of Indonesia,* di **University of Kuntucky**, **Amerika Serikat** di USA, 15-16 September, 2017.
12. Narasumber Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi se Indonesia di Pekan Baru Riau, 18 Mei 2017.
13. Orasi Ilmiah, di SMA Plus Al Azhar Medan, 29 April 2017.
14. Narasumber, Dialog Pelibatan Mahasiswa dan Birokrasi Kampus Dalam Upaya Membangun Sinergitas Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Perguruan Tinggi, di Hotel Polonia Medan, 22 Maret 2017.
15. Peserta Mou para Rektor UIN dan Dekan Sains Teknologi Se Indonesia dengan Presiden INSA dari Perancis, di Jakarta, 29 Maret 2017.
16. Narasumber Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi se Indonesia di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 18 September 2018.
17. Penanggap, pada Islamic International Symposium; *"The Role of Upbringing in Enabling Muslim Families to Care for Their Children and Youth in the Society they live*, di Sydney **Australia**, 1-2 Desember 2019.

18. Narasumber, Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi se Indonesia di UIN Walisongo, Semarang, 4 Oktober 2019.
19. Memberikan fikiran di **Parlemen Sydney**, dan diRadio Muslim **Australia** pada Desember, 2019.
20. Narasumber Webinar Muzakarah Internasional; Ramadhan dan Idul Fithri di Berbagai Negara di Masa Pandemi Covid 19", melalui zoom 16 Mei 2020.
21. Peserta Benchmarking studi Perguruan Tinggi Se-Sumatera Utara di **Turki,** 2021.
22. Mempresentasikan Makalah, *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Controversy in Indonesia; Study of the Opinion of the Indonesia Society in Medan, Binjai and Tanjung Balai*, di University of Pittsburgh, **Amerika Serikat** (USA)19-22 Oktober, 2022.
23. Narasumber Studium General, *Menjadi Mahasiswa Tangguh dan Kreatif di Era 5.0,* STIT Alwashliyah Binjai, 2023.
24. Narasumber, Muzakarah di MUI Binjai dan Sumut sejak tahun 2011 sampai sekarang.
25. Wakil Ketua Dewan Juri Sayembara Desain Gedung Alquran Centre dan Masjid Kota Binjai, 2021.
26. Narasumber, *International Webinar on the Oportunities of Study and Research Collaboration Abroad*, 10 Juni 2021.
27. Dewan Juri Makalah Ilmiah Alquran pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Utara, 2022.
28. Narasumber, Seminar Nasional *Moderasi Beragama*, Kahmi Binjai, 4 Agustus 2022.
29. Narasumber, Sosialisasi Pembentukan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar), MUI Kab./Kota di Sumut, 19 November 2022.
30. Narasumber, *Memperkuat Ukhwah Islamiyah* untuk Indonesia Damai, MUI Sumut, 26 Desember 2022.
31. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Binjai, Priode 2022-2027.
32. Memberikan Khutbah Jumat di hadapan Presiden RI. dan Sejumlah Mentri Kabinet di Masjid Brimob Binjai, 4 Februari 2022.

Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.

Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan UIN SU Medan

Peran Teknologi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Transportasi Pendidikan

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuhu
Yang Terhormat,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
3. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
4. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
5. Ketua Senat UIN Sumatera Utara Medan dan Seluruh Anggota/
6. Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Guru Besar yang terhormat,
8. Dosen-dosen yang terhormat,
9. Para undangan yang saya hormati,
10. Dan seluruh hadirin yang saya muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup risalah-Nya yang sempurna bagi umat manusia.

Dalam kesempatan yang luhur ini, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, saya berdiri di hadapan kita semua untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Teknologi Pendidikan dengan judul: ***Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Transformasi Pendidikan***

Hadirin yang Terhormat,

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif.

Revolusi teknologi tidak dapat dipungkiri, menjadi salah satu penyebab berubahnya gaya dan pola hidup manusia dewasa ini. Komputerisasi, yang merupakan perwujudan visual dari operasional dunia digital mengalami perkembangan begitu pesat. Hitungannya tidak lagi dalam bilangan tahun, bulan atau hari, melainkan "detik". Ditemukannya rahasia operasional bilangan binner sehingga dapat menciptakan mesin hitung (kalkulator) dianggap sebagai cikal berkembangnya komputerisasi hingga saat ini. Banyak sisi kehidupan manusia modern yang 'dirampas', baik dalam keadaan sukarela menyerahkannya, maupun secara terpaksa.

Dalam dunia bisnis misalnya, ' barcode' merupakan barisan garis ajaib yang dapat di-scan untuk mengenal kartu kredit, identifikasi diri serta data transaksi. Di dalam rumah, dengan komputer mungil yang dinamakan remote control, pengaturan suhu ruangan (AC), setting televisi, dan sejenisnya dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan yang berlebihan. Daftar ini dapat diperpanjang dengan contoh lainnya, seperti dalam bidang kesehatan, dunia antariksa hingga dunia pendidikan.

Teknik penyampaian pembelajaran-pun mengalami perubahan yang akhirnya dikenal dengan identitas "teknologi pembelajaran". Dalam sejarah peradaban manusia, setidaknya telah terjadi empat revolusi besar pada bidang teknologi pembelajaran. Revolusi pertama terjadi ketika orang tua menitipkan anak kepada seorang guru untuk mendapatkan pendidikan. Masa ini merupakan cikal bakal dimulainya sebuah profesi yang disebut guru.

Guru saat itu merupakan orang yang dipandang mempunyai kelebihan, anak-anak datang kepada guru untuk belajar.

Revolusi ke dua terjadi ketika manusia mengenal tulisan. Tulisan sebagai lambang-lambang yang disepakati guna menyampaikan suatu pesan. Pesan-pesanyang semula disampaikan secara lisan, sejak saat itu mulai disampaikan secara tertulis. Saat itu orang menulis dengan mempergunakan media apa saja, seperti kayu, tulang, batu, daun, sampai ditemukannya kertas oleh Cai Lun dari negeri Cina, sebagai pengganti papyrus. Sejak saat itu budaya tulis semakin berkembang pesat. Perkembangan budaya tulis semakin pesat saat memasuki revolusi ketiga, yakni ditemukannya mesin cetak pada abad ke 15 oleh Johannes Gutenberg. Mesin cetak membawa dampak yang sangat luas dalam komunikasi tulisan, yang semula buku ditulis dan disalin oleh orang perorang, maka setelah ditemukannya mesin cetak, tulisan dapat diterbitkan secara masal. Mesin cetak telah memberi warna tersendiri kepada kehidupan manusia modern. Pada penghujung abad ke 20 kita menyaksikan revolusi selanjutnya yang sangat menakjubkan, yaitu revolusi elektronik. Revolusi elektronik pada bidang teknologi pembelajaran dimulai sejak ditemukannya citra bergerak (motion picture) tahun 1910, siaran radio (1930), televisi pendidikan (1950) serta komputer dan internet (1980). Awal abad 21 merupakan kelanjutan dari revolusi elektronik. Pada masa ini, dikenal berbagai istilah berkaitan dengan pembelajaran elektronik atau sering disebut e-learning (electronic learning). Konsep e-learning sendiri mencakup terminologi yang sangat luas, dari mulai pembelajaran plus elektronik sampai dengan electronic based learning.

Hadirin yang Berbahagia,

Kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, politik, kebudayaan seni dan bahkan di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus mau mengadakan inovasi yang menyeluruh artinya semua perangkat dalam sistem pendidikan memiliki peran dan menjadi faktor yang begitu berpengaruh dalam keberhasilan sistem pendidikan. Dari para pembuat kebijakan, guru, murid, kurikulum, semuanya memiliki peran penting. Dari semuanya itu disatukan dalam sebuah sistem yaitu teknologi pendidikan."

Teknologi Pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran yang konvensional menjadi nonkonvensional. Teknologi pendidikan seringkali diasumsikan dalam persepsi yang mengarah semata-mata pada masalah elektronika atau peralatan teknis saja, padahal teknologi pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas, untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Teknologi Pendidikan khususnya dalam hal perkembangannya di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya masyarakat.

Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan yang didapat dari pendidikan. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia

sehingga diharapkan manusia-manusia tersebut perlu mendalami untuk mengambil manfaatnya secara optimal dan mereduksi implikasi negatif yang ada. Teknologi Pendidikan hanya mungkin dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik bilamana ada tenaga yang menanganinya. Mereka itu adalah tenaga terampil, mahir dan atau ahli dalam melaksanakan kegiatan.

Dengan tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang Teknologi Pendidikan, maka secara konseptual akan terjamin usaha penerapan teknologi pendidikan dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran, sistem pendidikan di Indonesia hanya mungkin dapat terlaksana sesuai dengan harapan jika dipahami arti penting *Teknologi Pendidikan*, sehingga peran dan potensinya dapat diwujudkan secara optimal."

Hadirin yang Berbahagia,

Merujuk kepada definisi terkini yang dikeluarkan Association for Educational Communication and Technology (AECT, 2004) terkait dengan teknologi pendidikan sebagai berikut: Teknologi Pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan/memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tujuan utama teknologi pendidikan masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran (agar efektif, efisien dan menarik/joyfull) dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkani definisi di atas terlihat bahwa "teknologi pendidikan dikenal sebagai cara-cara yang sistemik dan sistematik dalam memecahkan masalah pembelajaran secara efektif dan efisien, di dalam definisi ini ada beberapa pengertian:

1. Teknologi Pendidikan menawarkan berbagai cara, bukan satu cara.
2. Teknologi Pendidikan menawarkan cara yang sistemik (bersistem) bukan parsial, tetapi menyeluruh dan integratif dengan melibatkan semua komponen pembelajaran. Seperti uraian Suparman (2004) bahwa suatu sistem lebih sekedar gabungan dari bagian-bagian; ia harus mempunyai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh fungsi dari satu atau beberapa bagian darinya.
3. Teknologi Pendidikan menawarkan cara yang runtut atau sistematik, tidak acak-acakan.
4. Teknologi Pendidikan menawarkan cara yang terbukti efektif dan efisien, melalui uji coba dalam skala terbatas sebelum digunakan dalam skala nasional.
5. Cara-cara itu terfokus pada rangkaian interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar dalam skala luas, termasuk pengajar dan berbagai media sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Definisi itu menjanjikan terjadinya solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui lima konsep dasar tadi. Sehingga muncullah Teknologi Pendidikan ini sebagai sang Revolusioner untuk mengubah taraf pendidikan itu sendiri kearah yang lebih baik.

Definisi itu menjanjikan terjadinya solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui lima konsep dasar yang sangat indah. Sehingga munculah Teknologi Pendidikan ini sebagai sang Revolusioner untuk mengubah taraf pendidikan itu sendiri kearah yang lebih baik yang bermuara kepada pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia seiring sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan itu sendiri. Perkembangan Teknologi Pendidikan telah berlangsung dari waktu yang lama sekali, banyak pendapat dan kejadian sejarah yang mendasari awal perkembangan Teknologi Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan manusia.

Menurut Nana Syaodih S. (1997) menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana.

Sebagai satu disiplin ilmu, teknologi pendidikan juga berorientasikan kepada perubahan (perkembangan) cara hidup dan kebutuhan manusia. Inilah yang menyempurnakan teknologi pendidikan setaraf dengan disiplin ilmu lainnya, yaitu dengan adanya prinsip relevansi terhadap perkembangan dan perubahan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia.

Perubahan ini secara general ditandai dengan berubahnya konsep teknologi pendidikan sebanyak dua kali dari sejak tahun 1977 (definisi AECT). Konsep tersbut dapat dipaparkan sebagai berikut: Teknologi Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. (AECT, 1977).

Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap proses dan sumber belajar. (AECT, 1994). Teknologi pendidikan adalah teori dan praktek ilmiah dalam memfasilitasi atau memudahkan belajar dan meningkatkan hasil dengan cara membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat) (AECT, 2004).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan perubahan konsep teknologi pendidikan telah terjadinya perubahan paradigma dalam batang tubuh teknologi pendidikan. Paradigma tersebut merupakan cara pandang teknologi pendidikan terhadap perkembangan sumber daya manusia.

Hadirin yang Mulia,

Teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, pada awalnmya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Kalau mengacu pada konsep teknologi sebagai cara, maka awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak awal peradaban. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar. Belajar lebih efektif, lebih

efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada usaha dan produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan. Namun perkembangan teknologi pendidikan sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan, telah membalik cara berpikir kita dengan "bagaimana mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah belajar.

Teknologi pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh kegiatan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kemajuan atau perkembangan teknologi pendidikan sekarang ini tidak terjadi begitu saja.

Teknologi pendidikan mewadahi semua disiplin ilmu yang akan diselenggarakan dalam rangka pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat mengintegrasikan teknologi pendidikan didalam proses penyampaiannya. Karena itu teknologi pendidikan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengembangan keilmuannya.

Bersamaan dengan perubahan konsep teknologi pendidikan berdasarkan definisi yang dikemukakan AECT maka dapat kesimpulan bahwa telah terjadinya perubahan paradigma dalam batang tubuh teknologi pendidikan. Paradigma tersebut merupakan cara pandang teknologi pendidikan terhadap perkembanganmanusia. Perubahan paradigma tersebut digambarkan pada gamabar berikut ini:

Pada awal lahirnya teknologi pendidikan, disiplin ilmu ini hanya menitikberatkan pada pemanfaatan alat-alat (teknologi dalam hal mesin) untuk kegiatan belajar mengajar, contohnya seperti radio dan televisi. Seiring kebutuhan manusia yang semakin kompleks, teknologi pendidikan tidak hanya sebagai pemanfaatan alat (mesin) untuk belajar, pendekatan sistem mulai masuk dalam disiplin ilmu ini. Pendekatan sistem inilah yang memberikan pengaruh amat besar bagi perkembangan keilmuan teknologi pendidikan.

Dengan pendekatan sistem ini, teknologi pendidikan menjadi disiplin ilmu untuk pengembangan desain sistem pembelajaran, tentunya didukung juga dengan disiplin ilmu lainnya (psikologi, filsafat, komunikasi, dll). Dan pada paradigma terakhir (abad 21), teknologi pendidikan menjadi disiplin ilmu tentang merancang aktifitas dan lingkungan belajar.

Kompetensi lulusan teknologi pendidikan sudah seharusnya diarahkan pada paradigma yang terakhir ini dan trend masa kini, yaitu paradigma merancang aktifitas dan lingkungan belajar juga trend "*The Digital Era*". Kompetensi lulusan teknologi pendidikan jangan sampai diarahkan pada tataran sumber daya "teknisi" saja, tetapi juga akan lebih sempurna jika diarahkan pada tataran sumber daya seorang "teknolog". Kompetensi seorang "teknolog" akan menyirikan bahwa kompetensi lulusan ini berdaya saing global, hingga mampu berkompetisi dengan bidang lainnya yang sejalur.

Dengan paradigma dan trend seperti ini, sudah sepantasnya sumber daya teknologi pendidikan menjadi prioritas dalam pengembangan pembelajaran di lembaga atau instansi manapun yang mengadakan kegiatan pembelajaran dan para sumber daya teknologi pendidikan akan memiliki potensi berkarya yang tidak terbatas, baik pada institusi formal

(lembaga pendidikan) maupun di lembaga lainnya.

Tentunya pemerintah dan pihak-pihak yang lain sudah waktunya melirik teknologi pendidikan sebagai faktor yang potensial, di mana ketika ingin memperbaiki kualitas manusia melalui pembelajaran, maka teknologi pendidikan merupakan solusi paling tepat.

Sejak manusia mengenal sistem pendidikan, teknologi pendidikan telah menjadi fondasi bagi jalannya sistem pendidikan yang ada, dan itu telah ada beberapa abad sebelum adanya sebuah sistem yang sistematis seperti halnya yang ada dalam madrasah-madrasah yang ada di dunia Islam, seperti di Madrasah Nizamiyah di Bagdad pada abad pertengahan saat Islam mengalami masa keemasan.

Pada masa Aristoteles misalnya, melalui *Lyceum*-nya atau *Akademia,* teknologi pendidikan meski dalam bentuk yang sederhana telah mulai menjadi bagain integral dari sistem pembelajaran yang ada. Kemudian, era Scolatik di Barat yang terkenal dengan sekolah-sekolah bagi biarawan dan biarawatinya juga tidak lepas dengan teknologi pendidikannya.

Sedangkan di Madrasah Nizamiyah sendiri, sistematisasi metode pengajaran nampak dengan adanya pembagaian ilmu-ilmu fikih yang diajarkan dengan mengajarkan ajaran empat madzab fikih, ditunjang dengan berbagai keilmuan lainnya dengan di dukung misalnya perpustakaan yang memadai, laboratorium kimia maupun laboratorium langit, serta asrama bagi para siswanya. Semua elemen itu tersususun sebagai sebuah teknologi pendidikan yang berhasil membawa Islam menuju puncak keemasan.

Teknologi pendidikan jelas memiliki arti yang begitu penting, apalagi untuk manusia modern dan manusia postmodern saat ini. Dengan masalah hidup yang semakin kompleks dan berbagai tantangan hidup yang begitu banyak, dunia pendidikan sebagai salah satu tempat yang paling efektif membentuk pribadi dan kematangan manusia tentu semakin memerlukan sebuah metode atau tehnik yang *compatible* dengan zamannya.

Teknologi pendidikan secara keseluruhan dalam sistem pendidikan adalah miniatur cara memandang dan menyikapi manusia untuk dapat terjun hidup sebagai anggota masyarakat. Melalui ini dalam sistem pendidikan manusia ditempa untuk menjadi manusia yang juga dapat menyesuaiakan diri dengan baik dalam lingkungannya.

Kemudian secara khususpun media pendidikan juga memiliki arti penting sama halnya teknologi pendidikan secara umum. Di era Abasiyyah di Madrasah Nizamiyah misalnya. Kita dapat melihat bagaimana perpustakaan sebagai media pendidikan memiliki peran penting dalam progresifitas pendidikan pada masa itu. Tidak dipungkiri bahwa bahan bacaan adalah faktor yang menjadikan siswa menemukan khazanah keilmuan yang dapat mengisi khazanah pengetahuan dalam diri mereka selain dari apa yang disampaikan gurunya.

Kalau di zaman sekarang, peran penting media pendidikan dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, rekaman audio, atau juga film tentu amat sangat memiliki arti penting. Apalagi jika sistem pendidikan yang bersangkutan memiliki orientasi pada siswa untuk dicetak sebagai tenaga kerja, akan lebih lagi nilai penting media semacam itu dalam penemuan khazanah pengetahuan yang ingin didapat peserta didik. Meski demikian tetap saja harus ada penyesuaian di sana-sini agar media pendidikan yang digunakan tepat guna. Dan di sinilah software teknologi pendidikan diperlukan, bagaimana mengupayakan agar

media pendidikan dengan menggunakan media teknologi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kita dapat melihat mekanisme teknologi pendidikan dengan menggunakan sample pola hubungan media pendidikan yang menggunakan gambar dengan software dalam teknologi pendidikan. Gambar atau foto adalah salah satu media teknologi yang cukup bagus digunakan sebagai media dalam praktek pendidikan. Hal itu karena gambar atau foto memiliki kelebihan seperti sifatnya konkrit, gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu, dapat memperjelas satu masalah, dan mudah didapatkan. Namun sayangnya gambar juga memiliki kelemahan, di antaranya gambar hanya menekankan persepsi indera penglihatan, gambar yang terlalu komplek tidak efektif ketika digunakan dalam dalam sistem pembelajaran, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Untuk itu maka harus ada filterisasi di situ, dan tentu mekanisme software teknologi pendidikan diperlukan untuk mengoptimalkan guna gambar atau foto yang digunakan. Software menyaring gambar atau foto yang akan digunakan.

Dengan menetapkan syarat-syarat berikut misalnya, software dalam teknologi pendidikan berperan; dengan mengklasifikasikan bahwa gambar yang dapat digunakan sebagai media pendidikan adalah yang autentik. Gambar yang menceritakan apa adanya satu peristiwa. Kemudian juga, gambar itu harus sederhana, apalagi jika siswa yang diajar masih dalam tingkatan bawah seperti siswa SD atau Taman kanak-kanak. Dengan komposisi sederhana yang cukup jelas menampilkan poin-poin yang ingin diajarkan. Mungkin itu sedikit pembahasan saya yang menggambarkan nilai penting media pendidikan dalam teknologi pendidikan.

Hadirin yang Saya Hormati,

Ruang lingkup profesi teknologi pendidikan sebagaimana dijelaskan Seels dan Richey (1994) meliputi dua profesi pokok yaitu: (1) peneliti, sebagai peneliti yang berkarya di lembaga akademik pada setiap kawasan bidang dalam teknologi pendidikan khususnya teknologi pembelajaran (kawasan desain, kawasan pengembamgan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan dan kawasan penilaian), baik di sekolah ataupun lembaga pelatihan, dan (2) praktisi, sebagai praktisi yang menaruh perhatian pada setiap kawasan dalam teknologi pendidikan namun biasanya memspealisasikan diri pada satu kawasan saja sehingga dikenal oleh umum sebagai praktisi pada bidang tertentu misalnya praktisi dalam mendesain media pembelajaran.

Ruang lingkup profesi teknologi pendidikan sebagai sebuah profesi menurut Miarso (2004:70) sebagai perekayasa pembelajaran dengan tugasnya sebagai berikut: (1) pengembangan bidang kajian dan kawasan teknologi/rekayasa pembelajaran, (2) perancangan dan pengembangan proses, sumber dan sistem pembelajaran, (3) produksi bahan belajar, (4) penyediaan sarana dan prasarana belajar, (5) pemilihan dan penilaian sistem dan komponen sistem pembelajaran, (6) pemanfaatan proses dan sumber belajar, (7) penyebaran konsep dan temuan teknologi pendidikan, (8) pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber belajar, dan (9) perumusan bahan kebijakan teknologi/ rekayasa pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah dipahami bahwa profesi teknologi pendidikan dapat dikelompokkan kepada enam fungsi utama yaitu:

1. **Perancang (*desainer*).**
   Fungsi perancang meliputi mendesain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian dan penilaian pembelajaran. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Karakteristik peserta didik adalah segi-segi latar belakang pengalaman pebelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya.
2. **Pengembang (*developer*).**
   Fungsi pengembang meliputi produksi dan penyampaian teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer dan teknologi terpadu. Contoh teknologi cetak adalah buku-buku, bahan-bahan visual yang statis atau fotografis. Teknologi cetak ini ada dua jenis yaitu teks verbal dan bahan visual. Teknologi audio visual adalah teknologi yang berkaitan dengan mekanik dan elektrik. Audio visual adalah gabungan dari audio (dengar) dan visual (lihat). Ada kemungkinan alat tersebut hanya audio saja dan ada pula kemungkinan audio visual. Sedangkan visual saja termasuk ke dalam teknologi cetak. Teknologi berbasis komputer adalah teknologi yang memanfaatkan komputer baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak berupa program-program komputer yang dapat menampilkan tayangan-tayangan pembelajaran. Sedangkan perangkat keras dapat berupa layar monitor, CPU, LCD, In focus, dan sebagainya. Dalam perkembangannya komputer merupakan alat untuk menampilkan internet, e-mail, dan sebagainya. Teknologi terpadu adalah paduan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Sebagai contohnya adalah video, filem, telekomprens, dan sebagainya.
3. **Pemanfaat/Pengguna (User).**
   Fungsi pemanfaat/pengguna meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan pelembagaan, dan kebijakan/regulasi. Pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya (bukan tersimulasikan), sedangkan pelembagaan adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi dalam hal ini dikhususkan di lembaga pendidikan.
4. **Pengelola (Manager)**
   Fungsi pengelola ini meliputi pengelola proyek, pengelola sumber, pengelola sistem penyampaian, dan pengelola informasi. Pengelola proyek meliputi merencanakan, memonitor dan pengendalikan proyek desain dan pengembangan. Pengelola sumber

meliputi merencanakan, memantau, dan mengendalikan pendukung dan pelayanan sumber. Pengelola sistem penyampaian merupakankegiatan merencanakan, memantau, dan mengendalikan "cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan". Sedangkan pengelola informasi adalah merencanakan, memantau dan mengendalikan cara penyimpanan, pengiriman/pemindahan atau pemprosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar.

5. **Penilai (Evaluator)**
   Fungsi penilai meliputi menganalisis masalah, mengukur yang beracuan patokan, menilai secara formatif dan sumatif. Analisis masalah merupakan kegiatan penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Pengukuran acuan patokan adalah teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pebelajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian formatif adalah pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan.
6. **Peneliti (*Researcher*)**
   Fungsi peneliti meliputi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Kegiatan penelitian ini mencakup penelitian dalam kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tugas pokok profesi teknologi pendidikan tersebut begitu luas. Keluasan ini akan menimbulkan keleluasaan bidang garapan, dalam arti lowongan pekerjaan bagi profesi teknologi pendidikan cukup banyak. Seseorang teknolog pendidikan dapat bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, pada lembaga pendidikan atau di luar lembaga pendidikan. Seorang teknolog pendidikan dapat pula bekerja pada lembaga konsultan baik konsultan milik orang lain atau didirikan sendiri.

Begitu luasnya bidang garapan pekerjaan profesi teknologi pendidikan sudah sepantasnya lulusan atau mereka yang berprofesi sebagai teknolog pendidikan memiliki tempat bekerja yang banyak pula diantaranya:

1. Teknolog pendidikan dapat berperan aktif pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Lembaga-lembaga tersebut berupa lembaga pemerintah atau swasta, seperti berikut ini. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional, dinas-dinas lain yang memerlukan pendidikan dan pelatihan, satuan-satuan pendidikan, Pusat Sumber Belajar, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), BUMN dan sebagainya.
2. Teknolog pendidikan dapat berperan aktif pada lembaga informasi dan komunikasi seperti

televisi, production house, radio, pusat komputer, laboratorium Bahasa, Pustekom Kementerian Pendidikan dan sebagainya.

3. Teknolog pendidikan dapat berperan aktif pada lembaga percetakan dan produksi media seperti laboratorium fotografi, laboratorium video, laboratorium audio dan sebagainya.
4. Teknolog pendidikan dapat berperan aktif lembaga penelitian, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Survey Indonesia, dan sebagainya.
5. Teknolog pendidikan dapat berperan aktif pada lembaga konsultan, khususnya konsultan bidang pendidikan yang menyangkut pembelajaran atau teknologi pembelajaran.

Melalui kompetensi yang melekat pada seorang teknolog pendidikan maka sudah seharusnya diarahkan pada paradigma yang terakhir ini dan trend masa kini, yaitu paradigma merancang aktifitas dan lingkungan belajar juga trend "*The Digital Era*". Kompetensi lulusan teknologi pendidikan jangan sampai diarahkan pada tataran sumber daya "teknisi" saja, tetapi juga akan lebih sempurna jika diarahkan pada tataran sumber daya seorang "teknolog". Kompetensi seorang "teknolog" akan menyirikan bahwa kompetensi lulusan ini berdaya saing global, hingga mampu berkompetisi dengan bidang lainnya yang sejalur.

Paradigma dan trend seperti ini, sudah sepantasnya sumber daya teknologi pendidikan menjadi prioritas dalam pengembangan pembelajaran di lembaga atau instansi manapun yang mengadakan kegiatan pembelajaran dan para sumber daya teknologi pendidikan akan memiliki potensi berkarya yang tidak terbatas, baik pada institusi formal (lembaga pendidikan) maupun di lembaga lainnya.

Hadirin yang Berbahagia,

Di Indonesia, tenaga profesi teknologi pendidikan terhimpun dalam wadah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang didirikan pada tanggal 27 September 1987 di Jakarta. Dasar pertimbangan pendirian organisasai profesi adalah karena makin kompleksnya usaha pendidikan (termasuk penyuluhan dan pembinaan) sumber daya manusia, sehingga dirasa perlu adanya forum profesi untuk saling bertukar pengalaman, peningkatan kemampuan dan untuk menjaga keselarasan antara perkembangan IPTEK dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan belajar.

Visi IPTPI adalah: dengan semangat kemitraan menjadi suatu lembaga yang tanggap dan tangguh dalam memberdayakan pemelajar (learner), melalui kegiatan merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai dan mengelola proses serta sumber belajar

Misi IPTPI adalah: memimpin, memberikan keteladan dan kepemimpinan dalam pengembangkan dan peningkatan profesionalitas para anggotanya, agar mereka mampu untuk memberdayakan peserta didik/warga belajar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi belajar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kondisi dan lingkungan, sehingga peserta didik/warga belajar tersebut mampu menguasai kompetensi

yang diperlukan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Tujuan IPTPI adalah menghimpun sumber daya untuk menyumbangkn tenaga dan pikiran bagi pengembangan teknologi pendidikan sebagai suatu teori, bidang dan profesi di tanah air, bagi pembedayaan peserta didik/warga belajar serta kemanfaatannya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Program IPTP adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan konsep, prinsip dan prosedur teknologi pendidikan ke seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
2. Menyebarkan aplikasi teknologi pendidikan kepada masyarakat dengan maksud agar tiap warga negara mendapatkan pengajaran seumur hidup, secara mustari dan cepat, yang mudah dicerna dan diresapi, yang memikat, dan pada tempat dan waktu yang tersebar, dengan memanfaatkan teknologi.
3. Mengusahakan dan membina identitas profesi teknologi pendidikan sebagai suatu lapangan pengabdian, dengan menunjukkan kepemimpinan dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab, jabatan dan kompetensi, sehingga memperoleh pengakuan dan pengukuhan dari pemerintahan dan masyarakat.
4. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.
5. Bekerjasama dengan lembaga profesi dan pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kinerja, serta menghindarkan adanya tumpang tindih dan pertentangan kepentingan.

Selanjutnya mengenai kode etik Profesi Teknologi Pendidikan bahwa Profesi Teknologi pendidikan bukanlah merupakan profesi yang bersifat netral; ia merupakan profesi yang memihak, yaitu memihak pada kepentingan si belajar, agar mereka memperoleh kemudahan untuk belajar. Penerapan teknologi pendidikan pasti mempengaruhi komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan. Pengaruh ini pada gilirannya akan membawa akibat terhadap kelembagaan, dan tanggung jawab pendidikan. Seterusnya akan mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang Teknologi Pendidikan dan adanya organisasi profesi, maka secara konseptual akan terjamin usaha penerapan teknologi pendidikan dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Pembangunan sistem pendidikan di Indonesia hanya mungkin dapat terlaksana sesuai dengan harapan jika dipahami arti penting Teknologi pendidikan, sehingga peran dan potensinya dapat diwujudkan secara optimal.

Hadirin yang Saya Hormati,

Sebagai penutup pidato ini, dapatlah kita simpulkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan

yang didapat dari pendidikan. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia sehingga diharapkan manusia-manusia tersebut perlu mendalami untuk mengambil manfaatnya secara optimal dan mereduksi implikasi negatif yang ada. Teknologi Pendidikan hanya mungkin dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik bilamana ada tenaga yang menanganinya.

Sebagai salah satu disiplin ilmu, teknologi pendidikan juga berorientasikan kepada perubahan (perkembangan) cara hidup dan kebutuhan manusia. Inilah yang menyempurnakan teknologi pendidikan setaraf dengan disiplin ilmu lainnya, dengan perubahan konsep teknologi pendidikan telah terjadinya perubahan paradigma dalam batang tubuh teknologi pendidikan. Paradigma tersebut merupakan cara pandang teknologi pendidikan terhadap perkembangan manusia.

Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar. Belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada usaha dan produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan.

Dengan paradigma dan trend seperti ini, sudah sepantasnya sumber daya teknologi pendidikan menjadi prioritas dalam pengembangan pembelajaran di lembaga atau instansi manapun yang mengadakan kegiatan pembelajaran dan para sumber daya teknologi pendidikan akan memiliki potensi berkarya yang tidak terbatas, baik pada institusi formal (lembaga pendidikan) maupun di lembaga lainnya.

Tentunya pemerintah dan pihak-pihak yang lain sudah waktunya melirik teknologi pendidikan sebagai faktor yang potensial, di mana ketika ingin memperbaiki kualitas manusia melalui pembelajaran, maka teknologi pendidikan merupakan solusi paling tepat.

Hadirin yang Berbahagia,

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya kepada Rektor, Senat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penilaian Guru Besar. Penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Dekan dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang telah memberikan sarana dan dukungan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian saya selama ini.

Saya tidak akan pernah mencapai titik ini tanpa bimbingan, dukungan, dan kepercayaan dari para dosen dan rekan-rekan di FITK UIN SU. Keberhasilan saya juga tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi dengan para mahasiswa dan peneliti yang selalu menginspirasi saya untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya berharap semoga semangat berbagi pengetahuan dan kecintaan terhadap ilmu ini dapat terus tumbuh dan berkembang di kalangan kita semua.

Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Alm. H. Thaharuddin AG dan Hj, Rosdiani. i. Saya bersyukur bahwa keduanya karena kami adik-adik berenam mendapatkan pendidikan terbaik yang dapat mereka berikan kepada kami anak-anaknya. Terimakasih untuk rawatan, asuhan,

bimbingan, pendidikan, keikhlasan dan pengorbanan selama ini, hari ini sudah nanda tuntaskan janji untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Nanda bermohon kepada Allah agar Alm Ayahanda dan Alm. Ibunda mendapatkan taman-taman surga di dalam alam barzahnya dan dimasukkan kepada surgaNya. Amiin YRA.

2. Kedua Mertua saya, Alm. H. Arifin, Hj. Zubaidah dan Hj, Habibah, semoga Allah menemaptkan dalam Surga-Nya. Amiin YRA.
3. Istri tercinta Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum serta buah hati yang menjadi tumpuan keluarga, Annisa Ariftha, S.Kom, Salsabila Hadiyanti, dan Faturrahman yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan pengertian dalam perjalanan karier saya sebagai seorang akademisi. Keberhasilan ini adalah juga keberhasilan mereka, dan saya berjanji akan terus berusaha untuk menjadi teladan yang baik dan mengabdi dengan segenap hati.
4. Adikku Khairunnida, Ahmad Fauzi, Abdus Salam, Muhammad Rasyid Ridha, dan Fitri Hayati, dan Abang ipar (H. Sa Amsah Saragih) erta Kakak ipar (Arida) yang penuh kebersamaan dan persaudaraan saling membantu dan mendoakan untuk berkembang dan memberhasilkan.
5. Guru dan Dosen yang menjadi role model dan meletakkan landasan keilmuan yang kokoh dalam kehidupan saya hingga saat sekarang ini yakni Guru-Guru SD PAB Sampali, Guru-Guru SMP Pertiwi Medan, Guru-Guru SMA Josua Medan, Dosen-Dosen IAIN Sumatera Utara, Dosen-Dosen Universitas Negeri Medan dan Dosen-Dosen Universitas Negeri Jakarta.
6. Senior dan Rekan Sejawat yang terus memberikan dukungan, teman diskusi,asah dan asuh diantaranya Alm. Drs, Irwan Nasution, M.Sc. Alm. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd, Prof. Dr.Mardianto, M.Pd. Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd, Prof. Dr. Mesiono, M.Pd, Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd, Dr. Muhammad Rifa'i, M.Pd, Dr. Syarbaini Saleh, S.Sos, M.Si, Dr. Fatkhur Rahman, Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Muhammad Fadli, M.Pd, Nasrul Syakur Chan, M.Pd, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan kerjasama dan kebersamaan selama ini telah mendukung keberhasilan pencapaian Jabatan Guru Besar ini, kebersamaan dengan mereka menjadi warna dan memberikan arti tersendiri dalam melewati kehidupan ini.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya. Saya berharap pengukuhan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal yang baru untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Billahittaufiq Walhidayah..
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prof. Dr. Hasan Sazali, M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi UIN SU Medan

RDICS Sebagai Ground Work Pembangunan Agama, Perspektif Transdisipliner Dalam Komunikasi di Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan
5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
6. Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan
7. Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
8. Para Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan
9. Para Teman Sejawat, Saff Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan UIN SU Medan
10. Ibuk dan Bapak, para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya muliakan.

Puji syukur kehadirat Allah swt atas nikamat yang luar biasa ini. sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan Saya dapat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu komunikasi di UIN Sumatera Utara.

Sholawat berakangkaikan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabu Muhmammad saw semoga kelak kita mendapatkan syafawat beliau di yaumil mahsyar nantinya.

Terkhusus ucapan terimkasih yang tidak terhingga kepada kedua orang yang sudah melahirkan dan membesarkan serta mendidik sehingga Saya sampai ketitik ini, begitu juga buat ayah dan ibu mertua, semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosanya, menerima segala amal ibadahnya. Terimakasih buat istri tercinta Dr. Desvi Yanti Mukhtar.M.Si.Psikolog, yang telah memberikan doa dan semangat dalam meraih gelar professor ini. Anak tersayang M. Shafwan Azzam Sazali yang sedang berjihad menuntut ilmu. Kepada Guru SD, Madrsah Ibtidaiyah, Guru di Ponpes Ulumul Quran Stabat, Dosen S1 di IAIN Ar-Raniry, Dosen S2 di IAIN SU, Dosen S3 di SPS Universitas Gadjah Mada. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan sewaktu menuntut ilmu, Abang-abang, kakak, adek yang hadir dalam pengukuhan guru besar di hari ini. Dalam kesempatan ini izinkan Saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul '***RDICS SEBAGAI GROUND WORK* PEMBANGUNAN AGAMA, PERSPEKTIF TRANSDISIPLINER DALAM KOMUNIKASI PUBLIK DI INDONESIA"**

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama yang kompleks, menghadapi tantangan dalam pembangunan yang semakin mendalam(Mulyana, 2023; Saparudin & Salim, 2023). Keberagaman ini tercermin dalam sejumlah persoalan utama yang terdapat di tengah masyarakat, melibatkan aspek-aspek seperti toleransi, radikalisme, keadilan gender, *stunting*, dan pemerataan pembangunan. Tantangan ini menandai perlunya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang bersifat multidimensional(Istiawan et al., 2023). Tulisan ini membahas bagaimana perspektif transdisipliner dapat berperan sebagai alternatif pendekatan komunikasi publik yang dapat merespons secara menyeluruh kompleksitas dan dinamika pembangunan di Indonesia seperti tolerasi, rradikalisme, keadilan gender, stunting maupun pemerataan pembangunan

Toleransi agama menjadi isu sentral dalam perjalanan pembangunan Indonesia(Arda & Akdemir, 2021; Subchi et al., 2022; Wibisono et al., 2019)". Meskipun keberagaman agama telah menjadi karakteristik utama negara ini, harmoni antaragama tetap menjadi tantangan nyata (Sazali, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan transdisipliner diharapkan dapat mengungkap akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk membangun pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan agama.

Kemunculan radikalisme sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional, memerlukan pemahaman agama yang lebih cermat dan holisti(Sazali, 2022). Pendekatan transdisipliner dapat mengintegrasikan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan studi agama, untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang memicu radikalisme dan cara mengatasinya melalui komunikasi publik.

Keadilan gender sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, juga terkait erat dengan aspek pemahaman agama. Transdisiplineritas dalam konteks ini dapat membawa pandangan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu tertentu, membantu analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak interpretasi agama terhadap peran gender di masyarakat.

Permasalahan stunting juga yang memiliki dampak serius pada perkembangan anak-anak, tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga nilai-nilai gizi yang sering kali berasal dari norma-norma agama (Asmare & Agmas, 2022; Indra & Khoirunurrofik, 2022; Komaini & Mardela, 2018). Pendekatan transdisipliner dalam komunikasi publik dapat memperkaya pemahaman tentang pola-pola gizi yang terkandung dalam ajaran agama dan merancang solusi yang berbasis pada pengertian tersebut.

Pemerataan pembangunan dalam konteks geografis dan sosial, juga dapat diartikulasikan melalui perspektif transdisipliner. Integrasi berbagai disiplin ilmu dapat membantu memahami secara lebih holistik faktor-faktor yang mendasari ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap potensi pendekatan transdisipliner dalam konteks pembangunan agama sebagai strategi komunikasi publik di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi persoalan-persoalan krusial dalam pembangunan nasional.

Dalam mencapai tujuan tersebut, analisis mendalam dengan skala 5.0 perlu dilakukan guna membahas potensi dan dampak dari penerapan pendekatan transdisipliner dalam pembangunan agama. Tantangan keberagaman dan kompleksitas pembangunan di Indonesia menuntut analisis yang mendalam dan holistik untuk mengidentifikasi akar masalah serta merancang solusi yang tidak hanya bersifat parsial, tetapi juga menyeluruh.

Pembahasan

Transdisipliner Dalam Konteks Komunikasi Publik

Pendekatan transdisipliner dalam komunikasi publik menawarkan landasan inovatif untuk merespon kompleksitas tantangan masyarakat modern (Anwar et al., 2022; Cong, 2023; Dalimunthe et al., 2023; Istiawan et al., 2023). Transdisiplineritas memadukan pemikiran dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu, membantu komunikator publik untuk menggabungkan perspektif dan pengetahuan dari berbagai bidang. Ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih kaya dan holistik terhadap dinamika komunikasi di tengah masyarakat yang terus berubah.

Transdisiplineritas menciptakan ruang dialog yang inklusif dengan mengintegrasikan berbagai perspektif (Stepniak, 2023). Ini mengurangi kemungkinan stereotip dan generalisasi dalam komunikasi publik, mempromosikan inklusivitas dalam setiap tahap proses komunikasi.

Dalam konteks teknologi dan media yang terus berkembang, transdisiplineritas membantu para komunikator untuk mengatasi perubahan dinamis ini (Gao et al., 2023). Dengan melibatkan aspek-aspek ilmu teknologi, psikologi media, dan sosiologi digital, mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan inovatif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang semakin terkoneksi.

Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi lintas disiplin, membantu para profesional komunikasi untuk bekerja bersama dengan ahli dari berbagai bidang. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dalam merancang kampanye, program, atau inisiatif komunikasi publik yang lebih terperinci dan terkait dengan realitas kompleks masyarakat.

Dalam konteks analisis transdisipliner terhadap permasalahan seperti intoleransi, radikalisme, ketidaksetaraan gender, stunting, dan pemerataan pembangunan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pertama, intoleransi agama sebagai fenomena kompleks memerlukan pemahaman mendalam dari sudut pandang ilmu sosial, psikologi, dan studi agama. Analisis transdisipliner dapat mengungkap akar masalah dan dinamika sosial-psikologis yang mendorong munculnya intoleransi, sehingga memungkinkan pengembangan strategi komunikasi yang lebih kontekstual dan efektif.

Dalam menghadapi radikalisme, analisis transdisipliner perlu menyelidiki faktor-faktor dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Keterlibatan ilmu politik, ekonomi, dan studi keamanan dapat membantu mengidentifikasi kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh paham radikal, serta menyusun respons komunikasi yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif.

Ketidaksetaraan gender sebagai isu kompleks juga memerlukan pendekatan yang melibatkan ilmu kesehatan, sosiologi, dan studi gender. Analisis transdisipliner dapat menguraikan dampak interpretasi agama terhadap peran gender, serta menganalisis peran komunikasi publik dalam merespons dan mengubah norma-norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender.

Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat perlu diurai melalui analisis yang mencakup aspek kesehatan, pangan, dan pemerataan pembangunan. Melibatkan ahli dari berbagai bidang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah stunting dan memungkinkan perancangan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Pemerataan pembangunan, pada gilirannya, memerlukan analisis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan transdisipliner dalam analisis dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang, sekaligus

merinci peran komunikasi publik dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Transdisiplineritas mendukung pemikiran sistemik dalam komunikasi publik, memahami bahwa setiap tindakan komunikasi dapat memiliki dampak luas dan saling terkait dengan berbagai aspek masyarakat. Dengan pemahaman ini, para komunikator dapat merancang strategi yang lebih berkelanjutan dan bermakna.

Pendekatan transdisipliner membuka jalan untuk penelitian dan pengembangan dalam komunikasi publik yang lebih mendalam dan beragam. Dengan menggabungkan metode dan teori dari berbagai disiplin, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial. Secara keseluruhan, transdisiplineritas tidak hanya mencerminkan integrasi pengetahuan, tetapi juga menggambarkan transformasi fundamental dalam cara berpikir dan bertindak dalam merespon dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Penerapan Pendekatan Transdisipliner Dalam Pembangunan Agama

Proses komunikasi pembangunan agama sangat tergantung pada konteks suatu wilayah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya (Gao et al., 2023). Pemenuhan hak-hak warga negara dalam menjalani keyakinan keberagamaan tanpa tekanan politik menjadi faktor utama dalam proses ini (Strpniak, 2023). Pemerintah dapat memulai pembangunan sistem komunikasi pembangunan agama berbasis pelayanan publik dengan mengutamakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis. Pentingnya kesetaraan kontribusi dari berbagai komponen, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, civil society, dan lembaga penelitian, diakui untuk memastikan proses pembangunan agama yang seimbang.

Desain sistem komunikasi pembangunan agama perlu mempertimbangkan aspek-aspek lapisan sistem sosial, seperti aktor, struktur, dan kultur. RDICS (*Religion Development Information Communication System*) disoroti sebagai alternatif sistem komunikasi pembangunan agama yang terintegrasi. Keberhasilan pesan dalam komunikasi pembangunan agama harus mempertimbangkan materi yang mungkin menimbulkan konflik dan dipresentasikan dengan mempertimbangkan waktu, isi pesan, dan pemilihan bahasa agama. Pemilihan media juga harus bijaksana, sesuai dengan audiens dan konten pesan.

Gambar 1. Desain Proses Penyusunan Agenda
Kebijakan Komunikasi Pembangunan Agama

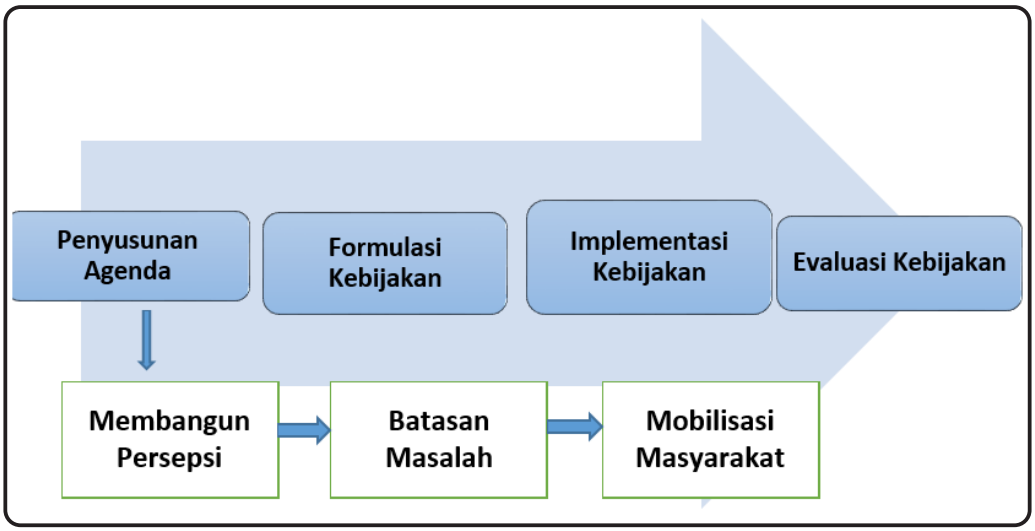

Dalam konteks kajian komunikasi Islam, unsur kapasitas akhlak menjadi terkait erat dengan aspek kehidupan sosial dan individu. Menyampaikan bahwa kapasitas akhlak ini mencakup makna religion (proverbial), moral, etika, sosial, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku. Secara ringkas, ini dapat diartikan sebagai konsep "kebajikan dan manfaat" yang bersinggungan dengan perilaku sosial dan individu (Mulyana, 2023; Wahid & Wardatun, 2023).

Pentingnya pesan yang disampaikan dalam konteks komunikasi pembangunan agama tercermin dalam analisis terhadap materi pesan tersebut. Pertimbangan akan potensi konflik, baik dalam sistem pemerintahan maupun masyarakat, harus menjadi perhatian komunikator (Arfiansyah et al., 2023; Díaz-Dorronsoro, 2023). Dengan demikian, pesan tersebut dapat menjadi kuat dalam muatan informasinya dan menghasilkan efek positif di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan, sesuai dengan tanggung jawab moral komunikator untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Pemilihan media untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan agama juga menjadi hal krusial yang tergantung pada audiens dan isi pesan (Anwar et al., 2022; Clark, 2013; Cong, 2023; Dalimunthe et al., 2023; Gao et al., 2023; Hakim et al., 2023; Istiawan et al., 2023; Saparudin & Salim, 2023; Stepniak, 2023). Kesuksesan penyampaian pesan ini sangat ditentukan oleh pemahaman akan penerima pesan dan karakteristik pesan itu sendiri. Dalam konteks ini, penelitian ini mengaitkan aspek ini dengan model-model komunikasi yang telah diusulkan oleh ahli komunikasi, seperti model Lasswell yang terinspirasi oleh konsep stimulus respon Melkote, dan dipertimbangkan sebagai pendekatan untuk menganalisis penyampaian pesan-pesan komunikasi pembangunan agama dalam bentuk verbal.

Pemerintah perlu memberikan landasan untuk model komunikasi pembangunan agama yang dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat. Pendekatan budaya dan nilai-nilai

lokal dapat diintegrasikan dalam regulasi seperti PERDA untuk mendukung efektivitas komunikasi pembangunan agama. Dengan demikian, komunikasi pembangunan agama dapat berperan positif dalam memperkuat toleransi, memahami kebutuhan masyarakat, dan mendorong kerjasama antara berbagai pihak untuk membangun landasan keberagaman yang harmonis (Sazali, 2023).

Penerapan pendekatan transdisipliner dalam pembangunan agama dapat ditingkatkan melalui kehadiran RDICS (*Religion Development Information Communication System*) (Sazali, 2020). RDICS merupakan sistem informasi dan komunikasi terintegrasi yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pemahaman antar pemangku kepentingan dalam pembangunan agama.

RDICS membuka peluang kolaborasi antar disiplin ilmu dengan menyediakan platform untuk ahli dari berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi, antropologi, dan agama. Sistem ini mendukung integrasi transdisipliner dalam pemahaman agama melalui ruang diskusi dan kolaborasi (Sazali, 2020).

Gambar 2. Desain Alternatif Sistem Komunikasi Pembangunan Agama RDICS (*Religion Development Information Communication System*)

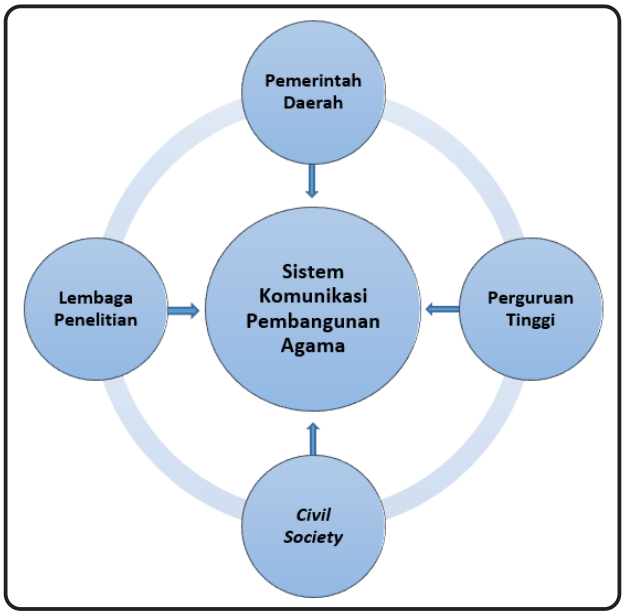

Sistem komunikasi pembangunan agama, juga mempertimbangkan, faktor-faktor kompetensi baik itu dari siapa yang menyampaikannya (komunikator) kompetensi aspek ini memiliki arti penting dalam proses penyampaian komunikasi yang terkait dengan pesan-pesan pembangunan agama, kompetensi itu bisa dari pendekatan kapasitas terkait dengan kemampuan seorang komunikator dalam memahami isi pesan yang akan disampaikan, begitu juga dengan kompetensi yang dibentuk oleh sistem sosial, terkait dengan kapasitas komunikator dalam masyarakat maupun pemerintahan. Faktor moralitas juga menjadi pertimbangan pada aspek ini.

Proses pembuatan kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja mengikuti proses kebijakan publik yang umum, yaitu dengan menempuh beberapa tahapan, mulai dari penyusunan agenda, pada tahapan ini pemerintah dan para *stakeholders* harus mampu melakukan analisis yang tepat terkait dengan apa yang menjadi agenda yang penting untuk di pecahkan persoalannya dalam menyangkut hambatan-hambatan yang terkait dengan pengkomunikasian program-program pembangunan agama. Tahapan selanjutnya yaitu formulasi kebijakan, proses ini memformulasikan berbagai macam kemungkinan yang terjadi ketika menerapkan suatu bentuk kebijakan terkaait dengan pengkomunikasian pembangunan agama, dengan mempertimbangkan berbagi situasi dan kondisi sosial, begitu juga dengan pemilihan media dan waktu penyampaian pesan-pesan dari konten komunikas yang terkait dengan pembangunan agama pada sektor toleransi agama.

Berikutnya implementasi kebijakan,proses ini harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Evaluasi kebijakan, Pada tahap penyusunan agenda, paling tidak ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu, pertama, proses tahapan ini meliputi indentifikasi persoalan-persoalan yang timbul baik secara teknis maupun sistem, baik yang terkait dengan kondisi sosial begitu juga dengan kondisi politik. Melakukan proses pengkomunikasian dalam kontes pembangunan agama bukanlah hal yang mudah, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang akan dibuat merupakan suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan-kepentingan yang akan muncul, yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses komunikasi.

Membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa ada persoalan komunikasi, dalam fokus penelitian ini, persoalannya tidak adanya proses pengkomunikasi konten regulasi toleransi agama, kondisi ini diawali oleh ketidak pahaman para *stakeholders* dalam memaknai pentingnya isu konten regulasi tersebut. Kalau persoalan ketidak pahaman ini tidak diselesaikan, maka ia akan memunculkan kekacauan dalam menyikapi hal yang terkait dengan kebijakan pengkomunikasian konten regulasi toleransi agama. Kedua, membuat batasan masalah, aspek ini terkait dengan perumusan masalah, yang mejai awal dalam proses pembuatan kebijakan. Ia sangat menentukan proses-proses selanjutnya. Kebijakan yang disusun dengan baik bermula dari perumusan masalah yang baik pula.Ketiga, memobilisasi dukungan agar persoalan komunikasi yang dengan pembangunan agama dapat masuk dalam agenda pembangunan pemerintah. Sebuah situasi disebut sebagai masalah kebijakan komunikasi, begitu juga dengan komunikasi pembangunan agama, jika situasi tersebut menyangkut persoalan masyarakat secara luas.

Sebagai alat strategi komunikasi publik, RDICS menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan agama yang kontekstual dan dapat dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini membantu menciptakan komunikasi publik yang lebih inklusif dan mendalam.

RDICS juga mendukung pembentukan forum dialog antaragama dengan memfasilitasi pertemuan dan diskusi lintas disiplin ilmu dan agama. Sistem ini menjadi wadah untuk dialog yang mendalam dalam merumuskan pemahaman bersama dan merancang strategi pembangunan agama yang holistik.

Melalui keterlibatan ahli transdisipliner, RDICS mendukung analisis yang lebih komprehensif tentang pemahaman agama. Informasi dari berbagai bidang, seperti antropologi dan sosiologi, dapat diintegrasikan untuk memahami konteks budaya dan dampak agama terhadap struktur sosial.

RDICS juga berperan dalam integrasi teknologi informasi dalam pembangunan agama. Dengan fitur teknologi seperti platform daring dan aplikasi mobile, RDICS memastikan akses yang lebih mudah dan inklusif terhadap informasi dan pendekatan transdisipliner dalam komunikasi agama.

Pendekatan transdisipliner dalam pembangunan agama, terutama melalui RDICS, dapat secara kritis menyumbangkan solusi terhadap isu-isu sosial yang tengah dihadapi oleh Indonesia, seperti toleransi, radikalisme, penanganan stunting, dan pembangunan(Sazali, 2022). Dalam konteks toleransi, RDICS dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai toleransi agama, memotivasi dialog antaragama, dan merancang strategi komunikasi publik yang mempromosikan toleransi sebagai pondasi masyarakat yang beragam.

Analisis terkait radikalisme menjadi lebih efektif dengan melibatkan ahli transdisipliner melalui RDICS. Informasi dari berbagai disiplin ilmu dapat diintegrasikan untuk memahami akar permasalahan dan merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih holistik. RDICS juga dapat menjadi platform untuk menyampaikan narasi agama yang moderat, melibatkan pemuka agama dalam mengkomunikasikan pesan-pesan perdamaian dan kedamaian.

Dalam penanganan stunting, RDICS dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan informasi gizi yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Analisis transdisipliner dapat menggali pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan gizi dan kesehatan anak, dengan melibatkan aspek-aspek psikologi, sosiologi, dan budaya yang terkait erat dengan praktik keagamaan.

Penerapan pendekatan transdisipliner juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. RDICS, dengan melibatkan ahli dari berbagai bidang, dapat menyediakan perspektif yang lebih luas dalam merancang kebijakan pembangunan yang memperhitungkan aspek agama, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penerapan pendekatan transdisipliner dalam pembangunan agama melalui RDICS tidak hanya mengatasi kompleksitas keberagaman agama, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap isu-isu mendasar seperti toleransi, radikalisme, penanganan stunting, dan pembangunan di Indonesia. Integrasi analisis dari berbagai disiplin ilmu melalui sistem ini membuka potensi solusi yang lebih komprehensif dan terkait dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Penyatuan Persepsi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Komunikasi Pembangunan

Penyatuan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks komunikasi pembangunan menjadi suatu tantangan esensial yang membutuhkan pendekatan yang matang. Proses ini mencakup upaya untuk menyelaraskan pemahaman dan pandangan antara kedua pihak agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya penyatuan persepsi ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama perlu menjembatani kesenjangan pemahaman dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi menjadi jembatan utama untuk menciptakan pemahaman bersama dan meminimalkan potensi kesalahpahaman.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah membangun forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pertemuan-pertemuan rutin atau kegiatan partisipatif lainnya, pemangku kepentingan dapat saling berbagi informasi, gagasan, dan harapan mereka terkait pembangunan. Komunikasi dua arah ini menciptakan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling mendengar dan memahami perspektif satu sama lain.

Gambar 3. Tawaran Sistem Komunikasi Pembangunan Agama

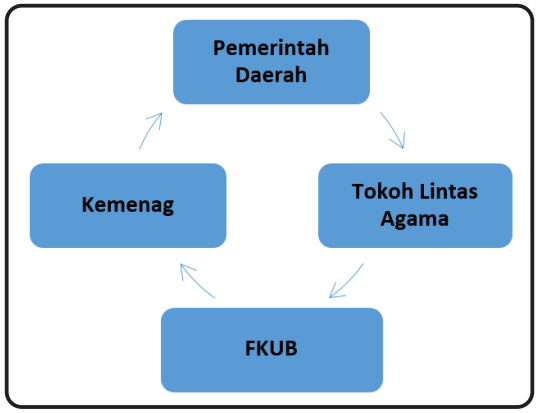

Tawaran Sistem Komunikasi Pembangunan Agama yang melibatkan pemerintah daerah, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh lintas agama, dan Kemenag (Kementerian Agama) mencerminkan langkah signifikan dalam membangun kerjasama dan koordinasi di tingkat lokal untuk mengelola pembangunan agama. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama menunjukkan keseriusan dalam mendorong harmonisasi dan pengembangan kehidupan beragama di wilayah tersebut. Pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menjamin pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan agama sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat (Sazali, 2020).

Partisipasi aktif FKUB dalam sistem komunikasi ini memberikan dimensi pluralitas dan kerukunan antarumat beragama. FKUB, sebagai wadah dialog antaragama, dapat memainkan peran kunci dalam menyatukan pemahaman dan persepsi berbagai kelompok agama. Keberadaan tokoh lintas agama turut memberikan nilai tambah, karena mereka tidak hanya menjadi representasi kelompok agama masing-masing tetapi juga dapat menjadi mediator yang efektif dalam menangani potensi konflik dan menciptakan pemahaman bersama. Keterlibatan Kemenag sebagai instansi pemerintah yang mengurusi urusan agama menambah dimensi kelembagaan dalam sistem komunikasi ini, memastikan adanya bimbingan dan dukungan resmi dari tingkat nasional.

Secara analitis, sistem komunikasi pembangunan agama yang melibatkan pemerintah daerah, FKUB, tokoh lintas agama, dan Kemenag memperlihatkan upaya integratif untuk mencapai tujuan pembangunan agama secara holistik. Kolaborasi ini menciptakan sinergi antarlembaga dan komunitas agama, meningkatkan pemahaman bersama, dan memperkuat landasan kerukunan antarumat beragama. Langkah-langkah ini juga dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan agama di tingkat lokal.

Selain itu, transparansi informasi menjadi kunci dalam menjalankan proses penyatuan persepsi. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan, program, dan proyek pembangunan. Ini membantu menciptakan pemahaman yang sejalan antara pemerintah dan masyarakat, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah pembangunan yang diambil.

Keterlibatan media massa juga memegang peran penting dalam menyatukan persepsi. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan media untuk menyampaikan informasi secara objektif dan menyeluruh. Pemberitaan yang berimbang dan akurat membantu menciptakan persepsi yang sejalan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam mengatasi perbedaan persepsi, pendekatan edukasi juga dapat diterapkan. Pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan pembangunan yang diambil. Sebaliknya, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

Penyatuan persepsi antara pemerintah dan masyarakat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi secara berkala perlu diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pembangunan dan memastikan bahwa kedua belah pihak terus memiliki pemahaman yang sejalan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

Penyatuan Persepsi Kelompok Civil Society Dengan Pemerintah Dalam Komunikasi Pembangunan

Penyatuan persepsi antara kelompok civil society dan pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan menjadi esensial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kelompok civil society, sebagai pemangku kepentingan independen, seringkali memiliki pandangan dan pemahaman yang unik terhadap isu-isu pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif dengan pemerintah dalam upaya penyatuan persepsi menjadi krusial agar langkah-langkah pembangunan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Partisipasi aktif kelompok civil society dapat menciptakan mekanisme kontrol sosial yang sehat terhadap kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara kedua pihak dapat mengurangi potensi ketidaksetujuan dan meningkatkan pemahaman bersama. Proses ini memerlukan forum dialog terbuka, diskusi kelompok kerja, dan pertemuan rutin yang melibatkan perwakilan dari civil society dan pemerintah untuk berbagi pandangan, gagasan, dan evaluasi.

Kesepahaman dalam visi dan tujuan pembangunan perlu menjadi fokus dalam upaya penyatuan persepsi. Pemerintah dan kelompok civil society dapat bersama-sama merumuskan agenda pembangunan yang mencakup aspirasi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, komunikasi dua arah menjadi kunci, di mana pemerintah mendengarkan masukan dan kritik dari kelompok civil society, sementara kelompok civil society memahami hambatan dan keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah.

Peran media juga signifikan dalam menyatukan persepsi antara civil society dan pemerintah. Media dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi secara obyektif dan menyeluruh, membantu menciptakan pemahaman yang sejalan dan mengurangi potensi konflik. Selain itu, pemerintah dan civil society dapat bersama-sama menggunakan media sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program dan kebijakan pembangunan.

Dukungan kelembagaan dari pemerintah terhadap civil society juga penting dalam proses ini. Pembentukan mekanisme dialog resmi, seperti kelompok kerja atau dewan konsultatif, dapat menjadi wadah formal untuk mendiskusikan isu-isu pembangunan. Keterlibatan civil society dalam perumusan dan evaluasi kebijakan menjadi langkah konkret untuk menjamin adanya perspektif masyarakat dalam setiap langkah pembangunan.

Penyatuan persepsi tidak hanya sebatas pada tingkat nasional, tetapi juga perlu diterapkan di tingkat lokal. Pemerintah daerah dan kelompok civil society setempat dapat membangun komunikasi yang erat untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kolaborasi yang sinergis antara civil society dan pemerintah.

Gambar 4. Model Penyampaian Pesan Komunikasi Pembangunan Agama

Untuk konteks lokal, bisa menjadi bahan pertimbangan ketika menggunakan model penyampaian komunikasi pembangunan agama. Model ini sangat kontekstual, tekait dengan isu pesan yang akan disampaikan, kondisi sosial budaya dan sistem pemerintahan suatu wilayah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, terkait dengan proses komunikasi pembangunan agama. Untuk mengoperasionalkan model komunikasi pembangunan agama, aspek budaya dan kekuatan nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan dalam mengoptimalkan media komunikasi pembangunan agama, dengan cara merumuskan sesuatu regulasi dalam bentuk PERDA yang bisa diaktualisasikan pada suatu wilayah tertentu. Pendekatan ini sekaligus menyahuti eksistensi konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintahan yang ada di daerah.

Tantangan Era 5.0 Dalam Konteks Pembangunan Agama Untuk Perdamaian Dunia (Sebuah Resolusi Untuk Kemerdekaan Palestina)

Era 5.0 yang ditandai oleh transformasi digital dan kemajuan teknologi, membawa tantangan yang signifikan dalam konteks pembangunan agama dan perdamaian dunia. Globalisasi dan konektivitas yang semakin kuat membuka pintu untuk pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh berbagai agama di dunia. Untuk mengatasi ini, inovasi seperti RDICS (*Religion Development Information Communication System*) dapat menjadi kunci untuk memahami, mengelola, dan merespon tantangan tersebut.

Teknologi yang berkembang pesat membentuk tantangan utama dalam pembangunan agama di era 5.0. Penggunaan teknologi dalam menyebarkan informasi agama dapat menjadi alat yang sangat efektif, namun juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan radikalisme atau menimbulkan konflik antaragama. Oleh karena itu, pendekatan yang cermat dan terukur diperlukan untuk memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang positif.

RDICS (*Religion Development Information Communication System*) dapat menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, RDICS dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tentang agama secara holistik. Ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama, mengurangi risiko konflik, dan mempromosikan toleransi.

Kaitan antara RDICS dan perdamaian dunia menjadi lebih nyata dalam konteks khusus resolusi untuk kemerdekaan Palestina. RDICS dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman agama di kawasan tersebut. Dengan menyediakan

platform untuk dialog antaragama, RDICS dapat memfasilitasi proses perdamaian dengan meredakan ketegangan dan membangun pemahaman bersama.

Pendekatan inklusif dalam implementasi RDICS menjadi penting. Proses pengembangan dan operasionalisasi RDICS harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Ini akan memastikan bahwa sistem tersebut memperhitungkan keanekaragaman pandangan dan nilai dalam masyarakat.

Tantangan utama yang perlu diatasi adalah dampak teknologi pada agama dan identitas. RDICS dapat memberikan wadah untuk memahami dan merespons dinamika ini dengan memberikan informasi yang akurat dan seimbang. Mendorong keterlibatan aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas RDICS. Keterlibatan ini dapat memperkaya informasi yang disajikan oleh sistem dan menciptakan solusi yang lebih inklusif.

Dengan memahami tantangan era 5.0 dalam konteks pembangunan agama dan menghubungkannya dengan RDICS, kita dapat merancang resolusi yang tanggap terhadap dinamika global saat ini. Solusi ini harus mencakup pendekatan inklusif, pemanfaatan teknologi dengan bijak, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks kemerdekaan Palestina, RDICS dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai perdamaian melalui pemahaman dan dialog antaragama.

Penutup

Dalam konteks transdisipliner dalam komunikasi publik, pendekatan ini menawarkan fondasi inovatif untuk menghadapi kompleksitas tantangan masyarakat modern. Integrasi pemikiran dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu membuka peluang untuk merangkum perspektif dan pengetahuan dari bidang yang berbeda, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika komunikasi di tengah masyarakat yang terus berubah. Dengan menciptakan ruang dialog inklusif, transdisiplineritas mengurangi risiko stereotip dan generalisasi dalam komunikasi publik, mempromosikan inklusivitas sepanjang proses komunikasi. Di tengah kemajuan teknologi dan media, pendekatan ini membantu komunikator publik mengatasi perubahan dinamis dengan melibatkan ilmu teknologi, psikologi media, dan sosiologi digital, memungkinkan pengembangan strategi yang lebih adaptif dan inovatif.

Analisis transdisipliner terhadap isu-isu kompleks seperti intoleransi, radikalisme, ketidaksetaraan gender, stunting, dan pemerataan pembangunan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Untuk intoleransi agama, transdisiplineritas memberikan wawasan mendalam dari sudut pandang ilmu sosial, psikologi, dan studi agama, memungkinkan pengembangan strategi komunikasi kontekstual dan efektif. Dalam menghadapi radikalisme, analisis transdisipliner dapat menyelidiki faktor-faktor dari bidang ekonomi, politik, dan sosial, membantu identifikasi kerentanan sosial dan menyusun respons komunikasi preventif. Demikian juga, isu ketidaksetaraan gender dan stunting

dipahami melalui pendekatan yang melibatkan ilmu kesehatan, sosiologi, dan studi gender untuk merancang strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Pemerataan pembangunan, pada gilirannya, memerlukan analisis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peran komunikasi publik dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Pendekatan transdisipliner dalam pembangunan agama menyoroti pentingnya konteks lokal dan keterlibatan lintas disiplin ilmu melalui RDICS (Religion Development Information Communication System). RDICS memberikan platform untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar ahli dari berbagai bidang, menghasilkan pemahaman agama yang lebih komprehensif. RDICS tidak hanya menjadi saluran efektif untuk menyampaikan pesan agama yang kontekstual dan inklusif, tetapi juga mendukung dialog antaragama dan integrasi teknologi informasi dalam pembangunan agama. Dengan memanfaatkan keberagaman ilmu, RDICS membuka potensi solusi terhadap isu-isu seperti toleransi, radikalisme, stunting, dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi model komunikasi pembangunan agama dalam RDICS menjadi langkah progresif untuk mencapai keselarasan dan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks agama.

Daftar Pustaka

Anwar, M., Oliver, G., Frings-Hessami, V., Saha, M., & Sarker, A. (2022). Collective aspects of information literacy in developing countries: a Bangladeshi case. *Journal of Documentation*, *78*(6), 1305–1320. https://doi.org/10.1108/JD-09-2021-0185

Arda, B., & Akdemir, A. (2021). Activist communication design on social media: The case of online solidarity against forced Islamic lifestyle. *Media, Culture and Society*, *43*(6), 1078–1094. https://doi.org/10.1177/0163443720986002

Arfiansyah, M. R., Ushuluddin, A., Affan, M., & Riyant, W. F. (2023). Intention as a determinant of Islamic work culture in Indonesia based on the modified theory of planned behavior. *SA Journal of Human Resource Management*, *21*, 1–12. https://doi.org/10.4102/sajhrm.v21i0.2022

Asmare, A. A., & Agmas, Y. A. (2022). Determinants of coexistence of stunting, wasting, and underweight among children under five years in the Gambia; evidence from 2019/20 Gambian demographic health survey: application of multivariate binary logistic regression model. *BMC Public Health*, *22*(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s12889-022-14000-3

Clark, D. (2013). Religion and Spirituality in Society. *Http://Www.Studycountry.Com/Guide/GH-Religion.Htm*, *10*(3), 10. http://ijn.cgpublisher.com/product/pub.200/prod.127/m.2/fid=1515942/N13_41127_Virtue_OnlineFirst.pdf

Cong, W. (2023). Contesting Freedom of Information: Capitalism, Development, and the Third World. *Asian Journal of International Law*, *13*(1), 46–75. https://doi.org/10.1017/S2044251322000467

Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Manoharmayum, D. D., Shah, A. H., Prodanova, N. A., Mamarajabov, M. E., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *79*(1), 1–7. https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608

Díaz-Dorronsoro, J. M. (2023). Information challenges of the Second Vatican Council and the development of the institutional communication of the Holy See. *Church, Communication and Culture*, *8*(1), 84–103. https://doi.org/10.1080/23753234.2022.2159467

Gao, W., Wang, S., Chen, S., Hu, S., & Li, H. (2023). Identifying Cultural Ecosystem Services and Relevant Landscape Elements Provided by Urban Green Space throughout History from an Information Communication Perspective. *Forests*, *14*(5). https://doi.org/10.3390/f14051045

Hakim, M. L., Qurbani, I. D., & Wahid, A. (2023). A paradox between religious conviction and recognizing the freedom of others on measuring religious (in) tolerance index in East Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *9*(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2191443

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLoS ONE*, *17*(1 January), 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Istiawan, D., Huda, N., Sudastro, R., Fauzah, T. I., Apil, I., & Hidayat, R. A. (2023). *Portrait Of Religious Harmony In Special Capital Region Of Jakarta , Indonesia 1 Introduction Indonesia is a country with diverse elements , ranging from ethnicity , religion , race , class , and culture . Maintaining this diversity is challenging to avoi*. 1–24.

Komaini, A., & Mardela, R. (2018). Differences of Fundamental Motor Skills Stunting and Non Stunting Preschool Children in Kindergarten in North Padang. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *335*(1), 1–6. https://doi.org/10.1088/1757-899X/335/1/012131

Mulyana, R. (2023). Religious moderation in Islamic religious educatiotextbook and implementation in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *79*(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8592

Saparudin, & Salim, A. (2023). The rise of Islamic movements and dilemmas for contemporary Islamic education: A study in Lombok, Indonesia. *Issues in Educational Research*, *33*(2), 733–751.

Sazali, H. (2020). *Komunikasi Pembangunan (Aplikasi Sistem Kebijakan Publik Pembangunan Agama di Indonesia)*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Sazali, H. (2022). *Kebijakan Publik Penanggulangan Radikalisme di Indonesisa Perspektif Komunikasi Pembangunan Agama*. Merdeka Kreasi Group.

Sazali, H. (2023). *Konfigurasi Nilai Moderat Di Wilayah Perbatasan Sumatera Utara*. Merdeka Kreasi.

Stepniak, K. (2023). Communicating the sacred in religious advertising in light of the mediatization of religion theory and research on digital religion. *Church, Communication and Culture*, *8*(2), 285–307. https://doi.org/10.1080/23753234.2023.2244537

Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/rel13050451

Wahid, A., & Wardatun, A. (2023). "Digital Resources Are Not Reliable": Peer-Group-Based Intellectualism among Muslim Youth Activists in Bima, Eastern Indonesia. *Religions*, *14*(8). https://doi.org/10.3390/rel14081001

Wibisono, S., Louis, W., & Jetten, J. (2019). The role of religious fundamentalism in the intersection of national and religious identities. *Journal of Pacific Rim Psychology*, *13*, 1–12. https://doi.org/10.1017/prp.2018.25

Riwayat Hidup

1. Data Pribadi

Nama Lengkap & Gelar	: Prof. Dr. Hasan Sazali, M.A.	
NIK	: 127110222760002	
NIP	: 197602222007011018	
Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama Muda , IV/ b	
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Tiram, 22 Februari 1976	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Status Perkawinan	: Menikah	
Pendidikan Terakhir	: S3 Penyuluhan dan komunikasi Pembangunnan SPS UGM	
Jabatan Fungsional Terakhir	: Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN SU Medan	
Unit Kerja	: Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan	
Istri	: Dr. Desvi Yanti Mukhtar, M.Si., Psikolog.	
Anak	: M. Shafwan Azzam Sazali	
Alamat Rumah	: Jalan	: Halat no 140 Medan
	Kel./Desa	: Pasar Merah Timur
	Kecamatan	: Medan Area
	Kab./Kota	: Kota Medan
	Provinsi	: Sumatera Utara
	Kode Pos	: 20217
	No. Telp (HP)	: 081361572954
	E-mail	: hasansazali@uinsu.ac.id
	Id Scopus	: 57191035247
	Id Peneliti	: 202202760413861

2. Pendidikan

Pendidikan di dalam dan luar negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTITUSI	JURUSAN	TAHUN LULUS	TEMPAT	PENANDATANGAN IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	SDN 010162		1988	Tanjung Tiram	Nurdiah
2	SMP	Ponpes Ulumul Quran		1991	Stabat	Drs. Ilyas Lubis
3	SMA	Ponpes Ulumul Quran		1994	Stabat	Drs.M.Saukani Hasibuan
4	S-1	Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry	Manajemen Dakwah	2000	Banda Aceh	Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA
5	S-2	IAIN Sumatera Utara	Dakwah dan Pengembangan Masyrakat Islam	2002	Medan	Prof.Dr.H.M.Yasir Nasution
6	S-3	Sekolah Pacsarjana Universitas Gadjah Mada (UGM)	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	2016	Yogyakarta	Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc.,Ph.D

3. Riwayat Pekerjaan

Riwayat Kepangkatan

NO.	PANGKAT	GOL/ RUANG	TANGGAL BERLAKU	GAJI	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penata Muda Tk. 1	III/b	1/1/2007	1.240.160	Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution	In.07/B.1a/ KP.00.3/H.7/032/2009	16/6/2009
2	Penata Muda Tk.1	III/b	1/8/2010	1.954.300	Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA	In.07/B.1a/ KP.00.3/143/2010	30/7/2010
3	Penata	III/c	1/4/2012	2.522.500	Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA	In.07/B.1a/ KP.07.1/77/2012	5/5/2012
4	Penata Tingkat 1	III/d	1/10/2018	3.456.200	H. Sujoko, SH., M.M.	B.II/3/029876	28/9/2018
5	Pembina Muda	IV/b	2023		Nizam	2099/E4/KP/GB/2023	10/8/2023

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

NO.	JABATAN	GOL / RUANG	MULAI	SELESAI	GAJI	SURAT KEPUTUSAN		
						PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.1 III/b	1/1/2011	1/4/2012	375.000	Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA.	In.07/B.1a/ KP.07.6/218/2010	27/12/2010
2	Lektor	Penata III/C	1/4/2012	1/10/2018	700.000	Prof. Dr. Nur. A. Fadhil Lubis, MA.	In.07/B.1a/ KP.07.1/77/2012	15/5/2012
3	Lektor Kepala	Penata TK.1 III/d	1/10/2018	-	3.456.200	H, Sujoko, S.H., M.M.	B.II/3/029876	28/9/2018
4	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi	Penata III/C	28/12/2016	28/12/2020	1.125.000	Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.	B.900/Un.11.R/ B.13bKP.07.6/12/2016	28/12/2016
5	Ketua LP2M	Lektor Kepala IV/a	-/12/2020	-/12/2024		Prof. Dr. Sahrin Harahap, MA.		-/12/2020
6	Dekan FDK UIN SU	Guru Besar IV/b	13/6/2023	13/6/2027		Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag		13/6/2023

4. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN	INSTITUSI/NEGARA PEMBERI
1	2	3	4
1	Penerima 6 Orang Baeasiswa Disertasi LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Dalam dan Luar Negeri	2015	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Satya Lencana Karya Satya X Tahun	2019	Presiden Republik Indonesia

5. Penelitian/Karya Ilmiah

Pengalaman Penelitian

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	JABATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	2012	Peran komunikasi politik Islam di Indonesia (Kajian masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi)	Ketua	Pribadi

2	2012	Epsitemologi Komunikasi Islam	Ketua	Pribadi
3	2015	Kemampuan akses informasi peternak kambing di Purworejo Indonesia	Anggota	Hibah Penelitian Sekolah Pascasarjana UGM
4	2015	Penguatan Toleransi Agama dalam Komunikasi Pembangunan Agama, Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor dan Yogyakarta	Ketua	LPDP
5	2018	Sistem penguatan peran keluarga berbasis agama dan kearifan lokal dalam mengantisipasi perilaku inses keluarga inti (studi kasus masyarakat kecamatan Tanjung Tiram)	Ketua	BOPTN
6	2019	Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penangulangan Radikalisme di Indonesia	Ketua	BOPTN
7	2020	Komunikasi kebiajakan Publik Pemerintah Kabupaten Samosir Dalam Pembangunan Sektor Pariwisata DiMasa Pandemi Covid-19	Ketua	DIPA UIN SU Medan
8	2022	Survey Indeks kepuasan Masyarakat Kabupaten Batubara Dalam Penangan stunting	Ketua	BAPPEDA Kab. Batubara
9	2022	Profil Pembnagunan Daerah Asahan Religius	Ketua	BAPPEDA Kab. Asahan
10	2023	Kongirasi Moderasi Breragama di wilayah Perbatasan Sumatera Utara	Ketua	LITBANG Kemenag RI

Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (a) Buku/Bab/Jurnal

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	JABATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	2012	Epistemologi Komunikasi Islam	Ketua	Pribadi
2	2012	Komunikasi Pembapangunan	Editor	Pribadi
3	2015	Penguatan toleransi agama "Analisis komunikasi pembangunan agama"(Studi pemerintahan kota Bogor) Profetik: Jurnal Komunikasi	Ketua	Pribadi
4	2015	Rethinking of interfaith communications in building the strengthening of religious tolerance in religious development (The Analysis of System and Actor). Jurnal Al-Hikmah: Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat	Ketua	Pribadi
5	2016	Information access capability of goat farmers in Purworejo Indonesia Journal International Information Institute	Anggota	Pribadi
6	2016	Revitalisasi Ruang Publik: Analisis kontestasi penguatan toleransi agama studi kota Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta	Ketua	Pribadi
7	2016	Kontestasi Penyuluh Agama dalam Agenda Pembangunan Nasional: Studi Kasus di Kota Yogyakarta	Ketua	Pribadi
8	2016	Design of religious development communication: An Analysis of religious tolerance building in Bogor City	Ketua	Pribadi
9	2017	Contestation In De velopment Communication Design o f Religion: Efforts f or Strengthening Religious Tolerance (Case Study a t Yogyakarta Goverment) IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR - JHSS)	Ketua	Pribadi
10	2018	The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems 1st Aceh Global Conference (AGC 2018). Penerbit Atlantis Press	Ketua	Pribadi
11	2018	Sistem penguatan peran keluarga berbasis agama dan kearifan lokal dalam mengantisipasi perilaku inses keluarga inti (studi kasus masyarakat kecamatan Tanjung Tiram). LP2M UIN Sumatera Utara	Ketua	BOPTN
12	2019	Women in Anomaly Communication of Religious Development in Indonesia: Study in Yogyakarta 1st Aceh Global Conference (AGC 2018) Penerbit Atlantis Press	Ketua	Pribadi
13	2020	Meta Analysis of Women Politician Portrait in Mass Media Frames Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication	Ketua	Pribadi
14	2020	Belanja Online dan Jebakan Budaya Hidup Digital pada Masyarakat Milenial JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study	Ketua	Pribadi
15	2020	Gaya Hidup Perempuan Aceh Di Instagram International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)	Ketua	Pribadi

16	2021	Strengthening Communication Within The Family In Anticipating Incest Behavior In Tanjung Tiram Subdistrict	Ketua	BOPTN
17	2021	Communication Design of Bureaccratic Organizations in Gender Perspective in the Government of South Tapanuli District	Pembimbing	Pribadi
18	2021	Pondok Persulukan Syekh Sulaiman Lubis al-Kholidy: Penggagas Tarekat dan Nasionalisme di Desa Hutapungkut, Mandailing Natal	Pembimbing	Pribadi
19	2021	The Effectiveness of Mentoring Access to LAZ Ulil Albab Education Scholarships in Medan City	Ketua	Pribadi
20	2021	Strengthening Communication Within The Family In Anticipating Incest Behavior In Tanjung Tiram Sub-District	Ketua	Pribadi
21	2021	Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram	Ketua	Pribadi
22	2023	Program Komunikasi BNN Kabupaten Batu Bara dalam Pencegahan dan Peredaran Narkoba Berbasis Nilai Kearifan Lokal	Ketua	Pribadi
23	2023	Literasi Media Menyongsong Pemilu 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Ketua	Pribadi

Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (b) Makalah/Poster

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	JABATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	2016	Design of religious development communication: An Analysis of religious tolerance building in Bogor City AUTUM SCHOL NISIS Amsterdam	Ketua	Pribadi
2	2019	Local Cultural Based political Communication in Medan City Communication Academics Seminar (CAS19) USM Malaysia	Ketua	Pribadi
3	2020	Desain Komunikasi Pembangunan Agama di Indonesia. Pemateri International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)	Ketua	Pribadi
4	2020	Meta Analysis of Women Politician Portrait in Mass Media Frames	Ketua	Pribadi
5	2020	Gaya Hidup Perempuan Aceh di Instagram	Ketua	Pribadi
6	2020	Komodifikasi wisata budaya dalam acara Jalan-jalan dan Funventure Kompas TV	Ketua	Pribadi
7	2020	The Impact of Instagram Social Media on Religious Behavior of Mosque Youth in Siumbut Baru Village	Ketua	Pribadi
8	2021	Strengthening Communication Within The Family In Anticipating Incest Behavior In Tanjung Tiram Subdistrict	Ketua	Pribadi
9	2022	Mapping Hate Speech on Social Media: Religion-State Relations in Indonesia	Ketua	Pribadi
10	2022	Strengthening the state institutional communication development system for radicalism management in I ndonesia	Ketua	Pribadi
11	2022	Kebijakan Publik Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia Persfektif Komunikasi Pembangunan Agama	Ketua	Pribadi
12	2023	Analysis of the Flexing Phenomenon on Social Media: Islamic Perspective	Ketua	Pribadi
13	2023	New Media dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia	Ketua	Pribadi
14	2022	Komunikasi kebijakan Publik: Penanganan Stunting berbasis Agama dan Budaya di Indonesia	Ketua	Pribadi
15	2023	Rakut Sitelu As A Brand Of Religious Moderation Media In North Sumatra	Ketua	Pribadi
16	2023	Media Relations and Minority Groups an A Sociological Regulation (Wahabi's Existence in Indonesia)	Ketua	Pribadi
17	2023	Islamic Political Communication System Mapping Millennial Muslim Geopolitics on social media in Facing the 2024 Presidential Election	Ketua	Pribadi
18	2023	Strengthening Communication: A Strategy to Increase Community Satisfaction in Stunting Services in Indonesia	Ketua	Pribadi
19	2023	Representasi Budaya Patriarki yang Dialami Perempuan Dalam Film "Yuni" Karya Kamila Andini	Ketua	Pribadi

Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (c) Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	JABATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	2012	Komunikasi Pembangunan	Editor	Pribadi
2	2012	Dakwah Kultural	Penyunting	Pribadi
3	2020	Komodifikasi Wisata Budaya Dalam Acara Jalan-Jalan dan Funventure Kompas Tv	Penyunting	pribadi
3	2020	Komunikasi Pembangunan "Aplikasi sistem Kebijakan Publik Pembangunan Agama di Indonesia"	Penyunting	Pribadi
4	2022	Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius	Penulis	BAPPEDA ASAHAN
5	2022	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Penanganan Stunting di Kabupaten Batu Bara	Penulis	BAPPEDA BATU BARA
6	2023	Konfigurasi Moderasi Agama di Wilayah Perbatasan Sumatera Utara	Penulis	LITBANG Kementerian Agama RI

6. Keterangan Organisasi

Semasa Mengikuti Pendidikan Perguruan Tinggi

NO.	NAMA ORGANISASI	JABATAN	MULAI	SELESAI	TEMPAT	NAMA PEMIMPIN
1	2	3	4	5	6	7
1	HMI	Ketua Umum Komisariat Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry	1996	1998	Banda Aceh	Hasan Sazali
2	HMJ	Ketua Umum HMJ DMD	1995	1996	Banda Aceh	Hasan Sazali
3	HMI	Ketua BPAO HMI Cabang Banda Aceh	1996	1998	Banda Aceh	Suwardi
4	Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah	Ketua Litbang	1997	1999	Banda Aceh	Mukhlis.AR
5	Himpunan Mahasiswa Pascasrjana Indonesia	Ketua Litbang	2001	2003	Medan	Alwinsyah

Sesudah Selesai Pendidikan dan Status Selama Menjadi Pegawai

NO.	NAMA ORGANISASI	JABATAN	MULAI	SELESAI	TEMPAT	NAMA PEMIMPIN
1	2	3	4	5	6	7
1	PW Aljamiatul wasliyah	Ketua Majelis Dakwah	2017	2019	Medan	Prof. Saiful Akhyar
2	ASPIKOM (Asosiasi Prodi Ilmu Komunikasi) Korwil Sumut	SEKUM	2018	2021	Sumatera Utara	Dewi Kurniawati.P.hD
3	ASIKOPTI (Asosiasi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Islam) Pusat	Pengurus Pusat. Ketua 1	2020	2023	Jakarta	Erik setiawan
4	HKTI (Himpunan kerukunan Tani Indonesia) DPW SUMUT	Wakil Sekretaris Devisi Ltbang dan Penerapan Teknologi	2020	2025	Sumatera Utara	Gus Irawan Pasaribu
5	DPW IPI Sumatera Utara (Ikatan Pesantren Indonesia)	SEKUM	2018	2023	Sumatera Utara	Dedi Masri
6	KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjah Mada)	Departemen Kerohanian	2018	2022	Kota Medan	Rizal Arjuna
7	KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjah Mada) Komunitas Penyuluhan Komunikasi Pembangunan	Kordinator Wilayah SUMBAGUT	2017	2021	Yogyakarta	Dr.Non Khaliky.M.Sc
8	Perkumpulan Akademisi dan Praktisi Penyuluh Agama Islam Indonesia	Pengurus Pusat. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	2019	2023	Jakarta	Mustafa Umar
9	Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU Provinsi Sumatera Utara	Anggota, Komisi Penelitian Pengkajian dan Pengembangan	2020	2025	Medan	Dr.H. Maratua Simanjuntak
10	Pengurus Daerah KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjahmada) Sumatera Utara	Wakil Ketua II Bidang Pelibatan dan Pengembangan Alumni	2021	2026	Medan	Ganjar Pranowo

Prof. Dr. Mardianto, M.Pd.

Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan UIN SU Medan

Menggagas Parental Keilmuan Dari Kampus UIN Sumatera Utara Untuk Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang saya hormati,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
5. Ketua dan sekretaris senat beserta seluruh anggota senat UIN Sumatera Utara Medan.
6. Para wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
7. Para Dekan UIN Sumatera Utara Medan.
8. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan.
9. Rekan-rekan Guru besar.
10. Orang tua kami yang tercinta, istri dan anak, menantu sampai cucu yang kusayangi.

Sungguh merupakan satu kebahagiaan hari ini kami dapat berdiri di hadapan civitas akademika untuk menyampaikan pidato pengukuhan atas capaian gelar akademik tertinggi dalam karier selama hidup ini.

Pendahuluan

Sejak berdirinya Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN) pada tahun 1973, pengembangan keilmuan telah dilakukan khususnya pada empat bidang ilmu yakni Tarbiyah, Syariah, Ushuluddin dan Dakwah. Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, maka pada tahun 2014 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 131 tentang Perubahan IAIN menjadi Univeristas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, dan pengembangan keilmuan bertambah yakni Ekonomi dan Bisnis Islam, Sain dan Teknologi, Ilmu Sosial serta Kesehatan Masyarakat.

Ketika IAIN Sumatera Utara Medan alih status menjadi universitas, maka UIN Sumatera Utara Medan memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Paradigma Wahdatul Ulum diharapkan memberikan rambu-rambu baik untuk penataan program studi, keilmuan sampai pada pengembangan karier dosen bahkan profil alumni. Perkembangan keilmuan tersebut tentu harus ditata sedemikian rupa agar memiliki fungsi tetap kuat mengakar pada disiplin keilmuan, dan bermanfaat secara praktis bagi pembangunan bangsa, maka UIN Sumatera Utara Medan kini mengembangkan integrasi keilmuan sebagai ejawantah dari transdisipslin dengan rumah besar yang disebut Wahdatul Ulum.

Betapa pentingnya penataan keilmuan dengan Wahdatul Ulum, diketahui bahwa akar sejarah di Indonesia harus diselamatkan dan harus ditradisikan. Dalam tradisi ilmiah ilmuwan Muslim di Nusantara; telah banyak studi ini membahas tradisi menulis ilmuwan Muslim Nusantara sejak zaman kerajaan hingga masa kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan historis, ditemukan bahwa bahwa aktor utama dalam penyebaran ajaran Islam dilakukan oleh ulama dengan menuangkan ide-ide mereka dalam karya-karya tulis. Karya-karya tersebut sebagian berbentuk naskah dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti tasawuf, fikih, tauhid, sejarah bahkan sains. Keberadaan naskah-naskah tersebut menggambarkan tingginya kualitas intelektual ilmuwan Muslim Nusantara. Fenomena menulis di kalangan ilmuwan Muslim (ulama) ternyata tidak berhenti di satu periode saja. (Khairiah,2020). Ilmuwan Muslim yang lahir belakangan juga secara sadar melanjutkan tradisi yang telah ditanamkan oleh para pendahulu.

Beberapa tahun terakhir dosen yang diterima di UIN Sumatera Utara Medan sangat beragam dalam hal ini ragam disiplin ilmu, hal ini disebabkan, karena UIN Sumatera Utara Medan telah memiliki fakultas atau prodi yang membutuhkan dosen dosen dari disiplin ilmu umum. Dalam kegiatan pertimbangan senat selalu terjadi diskusi yang mengarah pada konsorsium keilmuan (keterlibatan langsung peneliti pada komisi Pendidikan, Pembelajaran dan SDM Senat UIN Sumatera Utara Medan). Hal ini disebabkan belum menyebarnya keilmuan para anggota senat.

Berangkat dari keadaan di atas, maka data atau peta keilmuan tentu terkait dengan keilmuan dosen. Keilmuan dosen yang dimaksud akan berkaitan langsung dengan program studi sarjana, magister dan doktor yang menyatu dengan kariernya. Sampai pada mata kulah yang diasuh, serta pengembangan profesi, sertifikasi keahlian dosen dan seterusnya. Maka oleh karenanya diperlukan satu konsep pengembangan keilmuan yang mampu memberikan kemudahan untuk pengembangan profesi baik bagi dosen, program studi sampai pada institusi UIN Sumatera Utara Medan. Masalah besar yang perlu mendapat jawaban tentang hal ini adalah, Bagaimana Pengembangan Parental Keilmuan untuk mendukung paradigma keilmuan UIN Sumatera Utara Medan?

Parental Keilmuan ini akan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan khususnya konsorsium. Dalam hal yang lebih praktis, aplikasi yang dikembangkan akan berguna bagi pengambil kebijakan untuk mempetakan parental keilmuan dosen, berguna bagi dosen dalam mengembangkan profesionalisme.

Secara khusus pengembangan aplikasi ini akan bermanfaat pada hal berikut: a. Bagi pimpinan dalam mempetakan keilmuan dosen yang telah ada selama ini, sekaligus untuk merencanakan pengembangan kualitas SDM pada masa yang akan datang. b.Manfaat bagi dosen akan mendapatkan perspektif integrasi keilmuan yang profesional. dan c.Perpustakaan untuk merencanakan berbagai fasilitas khususnya Buku Babon yang mengiringi parental keilmuan para dosen.

Tradisi Keilmuan di Perguruan Tinggi

Kajian pengembangan UIN secara umum di Indonesia telah terjadi sejak mandate IAIN menjadi Universitas. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mereka mengembangkan keilmuan dengan rumah Integrasi Ilmu, UIN Maulana Malik Ibrahim dengan Pohon Ilmu, sementara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengusung rumah multidisiplin Keilmuan. Dalam narasi terpisah Imam Suprayogo menyampaikan; tampaknya tidak mudah Ketika melihat kenyataan bahwa kebanyakan orang membangun persepsi bahwa antara ilmu dan agama menjadi satu kesatuan atau integratif, walaupun sesungguhnya hal itu tidak terlalu sulit jika kita berani merujuk kepada al Qur`an dan Hadis secara langsung.

Dalam regulasi didapati bahwa; Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis, (UU No.12 Tahun 2012, Pasal 10). Untuk itu setiap perguruan tinggi harus mengembangkan pengelolaan keilmuan. Bertepatan dengan hal ini, maka kajian pengembangan Wahdatul Ulum, di UIN Sumatera Utara Medan telah digagas sejak tahun 2010 oleh rektor pada saat itu Prof.Nur Ahmad Fadhil. Dalam buku Azhari Akmal 2020 dituliskan bahwa; Wahdat al Ulum sebagai paradigma desain keilmuan UIN Sumatera Utara Medan telah dirumuskan konsepnya ke dalam beberapa buku. Dengan desain ini diharapkan konsep keilmuan yang dikembangkan di UIN bahkan di tingkat program studi akan berbeda, sebut saja desain keilmuan fakultas Kesehatan Masyarakat, fakultas Ilmu Sosial, fakultas

Sain dan Teknologi akan berbeda dengan UIN Jakarta, UIN Bandung, bahkan berbeda dengan ITB, ITS dan Perguruan Tinggi lainnya.

Antara ilmuan dan paradigma keilmuan di perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan. sinergitas antara keduanya harus selalu dibangun dan dikembangkan. Fenomena menulis di kalangan ilmuwan Muslim (ulama) ternyata tidak berhenti di satu periode saja. Ilmuwan muslim yang lahir belakangan juga secara sadar melanjutkan tradisi yang telah ditanamkan oleh para pendahulu.(Saidatul Khairiyah,2020).

Menjadi guru yang ideal tentu memiliki kriteria tertentu, dalam hal ini; *Guru yang ideal, seperti apa?* Guru atau syekh yang baik idealnya memiliki tiga klasifikasi sanad, yaitu *tazkiah, riwayat*, dan *dirayah*. Yang *pertama* itu berarti bahwa dia layak mengajar. Adapun yang *kedua* bermakna seseorang berguru dan ilmunya bersambung kepada guru-gurunya sampai Rasulullah SAW. Dirayah berarti memahami teks keilmuan secara baik. Dengan berguru kepada seseorang yang memiliki kualifikasi tersebut maka dijamin seorang murid tidak akan terjebak kedalam penyelewengan, baik berupa pemalsuan teks maupun kesalahan tulisan. yang akan berimplikasi terhadap kesalahan makna dan arti teks yang tertulis, dia akan memahami teks-teks keilmuan secara benar.(Aang Asyari,2021).

Memang seorang ilmuan tidak mesti tahu semua hal, namun menguasai banyak hal. Wahdatul `Ulum seharusnya menyadarkan kita bahwa semua ilmu yang ada sangatlah penting. Kita harus bisa mengetahui dan menguasai berbagai cabang ilmu pengtahuan. Meskipun focus kita hanya salah satunya. Kita harus bisa mengethaui ilmu-ilmu lain dalam kaitannya dengan ilmu yang kita tekuni dan kembangkan.(Abu Sahrin,2021:14). Dan akhirnya tantangan yang dihadapi civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan; a.para alumni perguruan tinggi masih ada yang senang menghadapi masa depannya akibat ilmu yang ditekuninya belum sampai ke ranah aksiologi dan pengajarannya. dan b. nelum meningkatnya semangat istimewa (mensejahterakan) bumi akibat kurangnya penelusuran dan pengembangan pendidikan. (Syahrin, 2021:3-4)

Tradisi Sanad Keilmuan

Agama Islam telah sempurna, dengan wasilah usaha Rasulullah saw. dalam berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah yang beliau lakukan dimulai dengan gerakan bawah yakni diam-diam dan tersembunyi, hingga akhirnya dakwah terbuka di khalayak ramai. Selama berdakwah Rasulullah mengalami berbagai rintangan untuk mengajak kepada tauhid, atas izin Allah, dengan kesungguhan Rasulullah dibantu para sahabatnya dalam berdakwah.

Berkaitan dengan hal ini, maka sejarah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah ini menjadi sangat penting, bagaimana perjalanan dakwah yang ia lakukan merupakan perjalanan ilmu pengetahuan. Sungguh bagian penting dari sejarah ini banyak dikisahkan dalam beberapa literatus, sehingga kita sekarang dapat mempelajari dan memaknai menjadi pedoman hidup. Berkaitan dengan hal ini firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا
بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Maidah: 3)

Pesan dari ayat di atas, yang dimaksud dengan hari ialah masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dalam mengisi kesempurnaan Islam, Rasulullah saw mewariskan dua pegangan yang penting untuk kita jadikan acuan hidup yakni Alquran dan Hadis sebagai penjamin bagi seorang manusia untuk mendapatkan jalan yang benar dan lurus. Alquran adalah kalam Allah swt. yang diturunkan lewat Rasulullah saw. lalu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan *taqrr* yang berasal dari Rasulullah saw.

Oleh karena itu pengkajian lebih mendalam terhadap hadis-hadis merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keotentikannya. Hadis berbeda dengan Alquran yang notabene telah dijamin penjagaannya langsung oleh Allah (lihat Q.S. Al hijr: 9 dan Fusshilat: 42), sedangkan pada Hadis perlu terlebih dahulu diteliti untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Hadis yang bisa diamalkan dan bisa dijadikan *hujjah* hanya hadis yang sahih dan hasan, sementara hadis daif ada perbedaan pendapat ulama tentang penggunaanya terkait sebagai *fa'il* + *'amal*. Disinilah pentingnya *sanad* dalam sebuah Hadis, begitu juga penelitian matan nya. Keduanya ini merupakan bagian penting dari hadis yang menentukan ke*hujjah*annya.

Ilmu sanad ini merupakan disiplin ilmu yang hanya ada dalam agama Islam, sanad dapat membuktikan keotentikan sebuah hadis dengan sistematis sebagai upaya menjaga Hadis dari kepalsuan yang dinisbatkan kepada Rasulullullah saw. Seorang *muhaddis* yakni Abdullah Ibn Mubarak lahir pada tahun 118 H. (Jamaluddin Abal-Hallaj,1992:6-10), yang masih sangat dekat dengan era Sahabat Rasulullah saw., pernah mengatakan sebagaimana kutipan berikut:

الإِ سْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Artinya: Sanad itu adalah bagian dari agama, jikalau bukan karena isnad niscaya siapapun dapat mengatakan apapun (kemudian menisbatkan kepada Rasulullah).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sanad itu memegang peranan penting bahkan sejak abad 1 Hijriah. Ibn Mubarak mengemukakan, bahwa bila sanad Hadis berkualitas sahih, maka Hadis itu dapat diterima, sedang bila tidak sahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan pula bahwa, hubungan Hadis dengan sanad ibarat hubungan antara hewan dengan kakinya, apabila tidak ada kakinya bagaimana ia bisa berdiri. (Abdurrahman ibn Ab Hatim ar-R,1953:87). Sanad adalah faktor yang menjamin kebenaran Hadis yang didapatkan dari Rasul. Jalur sanad yang ada dalam Hadis, adalah sebagai pengaman. Agar tidak sembarang orang dapat mengatakan apapun yang ia suka lalu menisbatkan kepada Rasul. Karena tidaklah dikatakan Hadis jika tidak ada sanadnya.

Sanad secara bahasa berarti *al-mu'tamad*, yaitu yang diperpegangi (yang kuat), yang bisa dijadikan pegangan.(Mahmmad,1405:17) Atau dapat juga diartikan ماارتفع من الارض yaitu "Sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah". Sedangkan secara terminologi, sanad berarti:

هو طريق المتن اي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن من مصدره الاول

Artinya: Sanad ialah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama. (Nawir Yuslem,2002:148)

Pada kitab-kitab Hadis biasanya akan terlihat adanya silsilah para perawi yang membawa kita sampai kepada matan Hadis. Rangkaian nama-nama yang ada itulah yang disebut dengan sanad dari Hadis, karena merekalah yang menjadi jalan bagi kita untuk sampai kepada matan Hadis dari sumbernya yang pertama. (Nawir Yuslem, 2002: 148-149). Jadi jika menelitit sanad maka dibahas setiap perawi (jalur sanad yang ada) dan segala hal yang berhubungan dengan diri para perawi yang tercantum dalam jalur sanad tersebut.

Dalam sanad ini juga terdapat kalimat penyampaian Hadis yang berbeda-beda, di antaranya ialah: *Taydil* yaitu lafaz *haddasana fulan*. *Ikhbar* yaitu lafaz *akhbarana fulan*. Lafa§ *sama'*, yaitu *sami'tu, sami'na*. Penggunaan lafaz periwayat Hadis ini juga terkadang adalah *mu'an'an dan mu'annan*. *Mu'an'an* yaitu periwayat yang berkata dalam sanad *"fulan 'an fulan"*, yang tidak secara jelas dengan lafaz menyatakan *Taydil* dan *sima'*. Maka jika lafaz yang digunakan *'an,*

sanad dapat dianggap bersambung jika memenuhi tiga syarat, yaitu periwayatnya adil, ada nya *liqa'*, dan tidak ada *tadls*. (al Khatab,222). Sedangkan *mu'annan* yaitu periwayat yang berkata dalam sanad *"fulan an fulan"*, menurut imam Malik, *mu'annan* ini sama pemakaiannya dengan *mu'an'an*. (Al Khatab,224).

Begitu pula dengan metode yang terjadi dalam menerima dan meriwayatkan Hadis ini berbeda-beda, antara lain:

1. *Sama'*, perawi mendengar langsung bacaan Hadis dari guru.
2. *Qir'ah*, murid membacakan catatan Hadis dari gurunya dihadapan guru tersebut.
3. Ijazah, memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu Hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya.
4. *Munwalah*, Menyerahkan suatu Hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan.
5. *Kitbah*, menuliskan Hadis untuk seseorang.
6. *I'lam*, memberitahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya.
7. *Wa¡iyyat*, mewasiatkan kepada seseorang koleksi Hadis yang dimilikinya.
8. *Wajadah*, mendapatkan koleksi tertentu tentang Hadis dari seorang guru.(Nawir Yuslem,2001:10)

Hal ini bermanfaat kepada pengetahuan terhadap kualitas sebuah Hadis, hal tersebut berhubungan erat dengan ke*hujjah*an Hadis untuk diamalkan.(Nawir Yuslem, 2001:342). Maka sanad sangat penting dalam membuktikan kualitas dari jalur sebuah sanad hadis, apakah *maqbl* ataukah *mardd*, yang berimbas pada ke*hujjah*an hadis.

Dalam sanad ada hal yang menjadi patokan (syarat-syarat) dalam menentukan sebuah jalur sanad hadis agar dapat dinyatakan *maqbl* yaitu sebuah sanad dinyatakan sahih, jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu sanad tersebut wajib *muttasil* (bersambung), antara perawi yang satu dengan yang berada didekatnya mesti benar-benar terjadi proses penyampaian hadis, hal ini untuk menjaga orisinalitas hadis bahwa benar didapat asalnya dari Rasulullah saw.. Sanad yang bersambung ialah, jika tiap-tiap periwayat dalam sanad menerima riwayat Hadis langsung dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat Hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi saw., mesti bersambung dalam periwayatan.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya sanad, biasanya ulama Hadis akan meneliti sanad Hadis dengan menempuh beberapa langkah penelitian sebagai berikut: a.Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti, dan b.Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Melalui kitab-kitab rijal hadis, misalnya kitab Ta¥zb at-Ta¥zb susunan Ibn ajar al-'Asqalln, dan kitab al-Kasyif susunan Muhammad bin A¥mad az-Zahab. Selanjutnya, maka suatu sanad dapat dikatakan bersambung apabila: Seluruh

periwayat dalam sanad benar-benar antara masing-masing periwayat dengan periwayat sebelumnya telah terjadi hubungan periwayatan Hadis.(Syuhudi Ismail: 1995,130)

Selanjutnya para perawi mesti *adil* dan *bi*, yang dikenal dengan istilah *£iqat*. Secara bahasa, adil berarti lurus, tidak menyimpang, tidak berat sebelah, dan tidak zalim. (Ramli Abdul Wahid,2005:167). Sedangkan dalam istilah ilmu Hadis, banyak ulama telah membahas kriteria yang masuk dalam pengertian adil ini. Diantara kriterianya ialah sosok tersebut harus Islam, bertaqwa, balig, berakal (mukallaf). memelihara muruah, teguh dalam agama, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, dan baik akhlaknya (melaksanakan ketentuan agama), dapat dipercaya. (Ismail,1995:132-133)

Maka pengertian periwayat yang adil ialah: 1). Beragama Islam, 2). Mukallaf, 3). Melaksanakan ketentuan agama, dan 4). Memelihara muruah. Penetapan keadilan periwayat ini diperlukan kesaksian dari ulama, ahli kritik periwayat.(Ismail,1995: 134-135). Khusus kepada sahabat Nabi saw., berlaku kaedah الصحابة كلهم عدل yaitu semua sahabat dipandang adil, inilah jumhur ulama. (Hasby, tt, 150). Sebagai umat Nabi Muhammad saw., penting untuk kita memahami bagaimana sebenarnya Hadis pada awal mula Islam berkembang serta memahami tentang bagaimana pemeliharaan yang dilakukan para sahabat dahulu dalam menjaga Hadis agar tidak tercampur dengan yang bukan Hadis.

Penyebaran riwayat Hadis ini meluas setelah para sahabat tidak lagi berdiam di kota Madinah. Mereka pergi ke kota-kota lain. Maka penduduk kota-kota lainpun mulai menerima periwayatan Hadis dari mereka, para tabiinpun berdatangan mempelajari Hadis dari para sahabat-sahabat Rasulullah saw. tersebut. Dengan demikian perkembangan riwayat dalam kalangan tabiin menyebar luas di daerah-daerah. Awal penyebarluasan riwayat ini mulai terlihat pada masa Usman, yang memberikan kelonggaran kepada para sahabat, bagi mereka yang ingin meninggalkan Kota Madinah, para sahabat mendirikan masjid-masjid di daerah-daerah, mereka menyebarluaskan ajaran Islam dengan mengajarkan Alquran dan Hadis.

Seiring dengan tersebarnya para sahabat inilah, yang dengan semangat menyebarkan Islam, semakin tersebar pulalah periwayatan Hadis kepada umat Muslim di daerah-daerah lainnya. (Nawir Yuslem, 2002: 114). Adapun kota-kota yang di diami para sahabat selain Madinah sendiri dan terjadi penyebaran ilmu-ilmu ke Islaman termasuk Hadis. Antara lain adalah: Makkah al-Mukarramah. (Al Khatab,166), Kufah (Al Khatab,167), Bairah (Al Khatab,167), Syam (Al Khatab,128), Mesir (Al Khatab,170). Penting untuk difahami bahwa penyebaran ini sangat berterimakasih pada tradisi sanad yang terbukti dapat menjaga Hadis dari pemalsuan hingga menjelang abad kodifikasi Hadis secara massif dan sistematis. والله أعلم

Sanad berkaitan erat dengan tanggungjawab spiritual hingga *yaumul akhirah*. Karena itu, tradisi menyusun sanad-sanad keilmuan serta ijazah keilmuan adalah untuk menjaga tradisi amalan para ulama terdahulu. Ijazah itu meliputi yang umum maupun khusus, *riwayah* maupun *dirayah* atau kedua-duanya; lalu *tadris wa nasyr* (izin untuk mengajar). Dari tradisi ini tampak bahwa sanad bukan hanya persoalan menelusuri asal muasal ilmu, bukan sekedar menjaga dan meneruskan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu sanad adalah sebuah keberkahan dalam ilmu pengetahuan.

Parental Keilmuan

Ilmu pada dasarnya adalah milik Allah SWT, manusia mencari, menggali dan mengembangkan serta mewariskan kepada generasi penerusnya. Firman Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (Q.S. Al-Fathir:28)

Dalam hal lain kita selalu membaca bahwa; Guru adalah pewaris nabi, karena lewat jasa guru, wahyu dan ilmu dari nabi diteruskan kepada manusia. Oleh karena itu, maka dalam sebuah artikel pernah ditulis "Pentingnya Hormat dan Patuh Kepada Guru Beserta Contohnya, Dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan (*ta`dzim*) terhadap ustadz/guru benar-benar telah dipraktikkan. Dan ini menjadi kunci kejayaan peradaban Islam. Hal ini bisa kita lihat dari contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh orang-orang mulia. Misalnya, Sahabat Ali bin Abi Thalib, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai *"bab al 'ilmi"* atau pintu ilmu. Beliau mengatakan:

أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق

Artinya: Saya menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, di merdekakan ataupun tetap menjadi hambanya.

Demikian pula dengan orang tua yang seharusnya memberikan penghormatan tinggi kepada para guru anak-anaknya. Di masa keemasan Islam, para orang tua sangat antusias menyekolahkan anak-anak mereka kepada para guru (ulama'). Mereka memberikan dukungan penuh disertai kepercayaan dan penghormatan tinggi kepada guru anak-anak mereka.

Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik bersama pengawal dan anak-anaknya mendatangi Atha' bin Abi Rabah untuk bertanya dan belajar sesuatu yang belum diketahui jawabannya. Walau ulama dan guru ini fisiknya tak menarik dan miskin, tapi dia menjadi tinggi derajatnya karena ilmu yang dimiliki dan diajarkannya. Di hadapan anak-anaknya ia memberi nasihat, "Wahai anak-anakku! bertawalah kepada Allah, dalamilah ilmu agama, demi Allah belum pernah aku mengalami posisi serendah ini, melainkan di hadapan hamba ini (Atha') (Al-Qarny, Ruh wa Rayhan: 296).

Di dalam sejarah nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu 'Abd Al-Rahman ibnu Khalid. Namun ia lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Khaldun Al-Magribi al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan kepada al-Magribi, karena ia lahir dan dibesarkan di Magrib di kota Tunis, dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan al-Maliki karena ia menganut madzhab Imam Malik. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya setelah ia menjadi hakim di Mesir. (Ibnu Khaldun Mukaddimah,1080).

Parental keilmuan adalah tradisi dalam sejarah, dan sekaligus sampai saat ini menjadi pengawal dan pengampuh struktur sejarah keilmuan. Maka tanggungjawab bukan hanya pada seseorang yang menjadi ilmuan akan tetapi juga lembaga dimana ilmuan tersebut mengabdikan dan mengembangkan manfaat. Ini juga merupakan gagasan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dan umum itu juga banyak yang merujuk pemikiran ahli-ahli Dunia Barat. (Tim Pokja,2015:40)

Kelahiran ulama di Indonesia juga bersejarah dalam pola yang berbeda. Pola-pola kelahiran ulama-ulama tersebut misalnya, *pertama*, ulama yang berasal dari bangsa lain yang melakukan perjalanan Islam dengan berbagai praktik edukasi yang sarat dengan nilai-nilai Islam. *Kedua*, ulama-ulama nusantara yang belajar ke Timur Tengah hingga membentuk basis dan jejaring keulamaan. *Ketiga*. Ulama-ulama Nusantara yang belajar di dalam negeri kepada ulama-ulama sebelumnya. (Hasan Asari,2020:217).

Ilmuan, ulama, jaringan begitu juga berguru, belajar, dan mendapatkan pengakuan adalah hal penting dalam sejarah keilmuan di Indonesia. Begitu juga dengan perguruan tinggi, untuk mengetahui, menelusuri tentang ilmu yang menjadi bagian penting secara akademis, maka penelusuran tersebut mutlak. Parental keilmuan ternyata memiliki sejarah yang panjang, bahkan menjadi bagian dari perkembangan sejarah membentuk peradaban. Mungkin hari ini itulah yang disebut dengan sitasi. Dalam sebuah situs dituliskan bahwa; menurut Diana Hacker dan Nancy Sommers, menegaskan bahwa pengertian sitasi adalah cara yang gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika seseorang menggunakan karya mereka dalam karya tulis anda. Sementara Garfield, memaknai sitasi adalah analisis sitiran banyak digunakan dalam kajian bibliometrika karena jelas mewakili subjek yang diperlukan, tidak memerlukan interpretasi, valid, dan reliable. https://penelitianilmiah.com/

Perguruan tinggi bila dikaitkan dengan parental keilmuan adalah sebuah keniscayaan. Adanya ulama, ilmuan, warisan serta upaya melestarikan itu menjadi bagian penting, paling tidak kesadaran akan hal tersebut.

Metode Pengembangan Aplikasi Parental Keilmuan

Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada penelitian deskripsitif dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Tahapan-tahapan penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran utama tentang keadaan atau fakta dosen dan keilmuan yang ada

selama ini, serta pengembangan yang dilakukan oleh kebijakan UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian kami mencoba mengembangkan satu program berbasis aplikasi tentang parental keilmuan. Dalam pengembangan berikutnya aplikasi akan diterapkan dikalangan dosen sehingga mereka mengetahui kondisi atau parental keilmuan yang mereka miliki selama ini. Dan pada tahap terakhir adalah pelaksanaan atau louncing aplikasi parental keilmuan berbasis Wahdatul Ulum bagi seluruh dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Penelitian dan pengembangan menurut Seels & Richey didefinisikan sebagai kajian secara sistematik untuk merangcang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internel.(Punaji Setyosari,2013:223).(Sugiono, 2015:407). *Dick and Carry* (1996), (Sugiono,2019:28). Thiagarajan & Semmel memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai model 4-D (*Define, Design, Development, dan Dissemination*) sebagai model penelitian dan pengembangan sebagai berikut; (Monica Yulianti,2019:1). Banyak model pengembangan yang bisa digunakan, salah satunya adalah model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) Model ADDIE menggunakan lima tahap pengembangan, yaitu:

1. Analysis, yaitu melakukan analisis kebutuhan. Mengidentifikasi masalah, mengindentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran, pemikiran tentang produk yang akan dikembangkan.
2. Design, tahap desain merupakan tahap perancangan konsep produk yang akan dikembangkan.
3. Development, pengembangan adalah proses mewujudkan desain tadi menjadi kenyataan.
4. Implementation, implementasi adalah uji coba produk sebagai langkah nyata untuk menerapkan produk yang sedang kita buat.
5. Evaluation, yaitu proses untuk melihat apakah produk yang dibuat berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak.

Pengembangan penelitian dilakukan dengan subyek seluruh dosen UIN Sumatera Utara Medan. Namun untuk sampel penelitian akan ditetapkan secara purposif sampling yakni 50 orang dosen dengan karakteristik yang ditetapkan.

Deskripsi Parental Keilmuan Dosen UIN Sumatera Utara Medan

Sebanyak enam orang dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan memberikan keterangan terkait dengan parental keilmuan mereka. Ini dianggap penting karena penelitian ini memberi data kualitatif tentang parental keilmuan yang tersebar dari beberapa disiplin ilmu di kalangan dosen. Untuk memberikan gambaran dari keenam dosen kami mengidentifikasi nama dosen, riwayat pendidikan sarjana, magister dan doktor, kemudian mayor keilmuan yang diampuh. Pada bagian berikutnya kami menelusuri tokoh keilmuan yang dipilih dosen dimana menjadi panutan selama ini, dan ditutup dengan pandangan mereka tentang parental

keilmuan. Untuk pembahasan tersebut dapat dipahami sebagaimana penjabarannya pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelusuran Parental Keilmuan Akademik Dosen

NO.	NAMA	PARENTAL KKEILMUAN AKADEMIK
1	Asnil Aida Ritonga, Dr.MA	Sarjana PAI, Magister PEDI, Doktor PEDI (Pendidikan Islam)
		Al Ghazali, Fakhrurrazi Dalimunthe
		Integrasi ilmu perlu dibenahi khususnya program studi umum harus mengintegrasikan al Qur`an dan al Hadits. *Perlu pelatihan bagi dosen agar serius mengembangkan keilmuan dan menerapkannya pada* mahasiswa, karena mereka masih parsial.
2	Azhari Akmal, Prof. Dr.MA	Sarjana Syariah, Magister HUKI, Doktor HUKI (Ekonomi Islam)
		NA.Fadhil Lubis, Amiur Nuruddin, M.Yasir, Syahrin, Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra, Atho` Muzar.Harun Nasution,
		Di UI saya pernah belajar satu semester. Saya melihat disana geneologi keilmuan sangat kuat dan jelas. Hal ini yang tidak ditemukan di UIN Sumatera Utara Medan. Seharusnya bahwa di sebuah fakultas ada geneologi – konsorsium. Generasi berikutnya penerus keilmuan tersebut persiapkan. Gunanya untuk ketersambungan sanad keilmuan tanpa ada yang tertinggal.
3	Muhammad Furqon, Dr. S.Si, S.H. M.Com. SC	Sarjana Ilmu Komputer, Magister Ilmu Komputer dan Doktor Ilmu Komputer (Ilmu Komputer)
		BJ.Habibi, Ahmad Fadhil Lubis, Ramli Abdul Wahid, Herman Wewengkang
		Sebaiknya riset semua harus dibiayai, karena penyangga keilmuan adalah risetnya para ilmuan. Dengan pengembangan riset terbarukan, maka ilmu terus mendapatkan inovasi baru untuk masyarakat, tentu meneruskan penemuan sebelumnya.
4	Sukiman, Prof. Dr.M.Si	Sarjana Dakwah, Magister PWD, Doktor Islamic Development. (Pemikiran Islam)
		Muhammad Qurasy Sihab, Nurcholis Madjid, Mahmud Azis Siregar, Ridwan Lubis, Syukri Saleh
		Sebelum menjadi UIN (masih IAIN) mendalam ilmu keagamaan kita, meskipun tentunya tidak menguasai bidang sains. Namun dengan manjadi UIN maka harus integrasi ilmu (hebrida keilmuan), konsep wahdatul`ulum. Konsep ini harus di letakkan di Ushuluddin. Kedepan diharapkan universitas kita menjadi kampus yang Rabbani. *Kampus Rabbani yaitu dosen-dosennya berkualitas keilmuan tinggi, objektif, bertauhid, dekat dengan Tuhan dekat pula dengan manusia, berilmu, bekerja dengan baik, disiplin.*
5	Sulidar, Dr.M.Ag	Sarjana Tafsir Hadits, Magister Pemikiran Islam, Doktor Al Qur`an and Al Hadits. (Hadits)
		Syuhudi Ismail,Hasbi Ash-Shidiqy, Ali Musthafa Ya`qub, Al Ghazali, Yusuf al Qordawi, Nawir Yuslem, Ramli Abdul Wahid
		Ilmuan di UIN Sumatera Utara Medan ada yang literal ada yang kontekstual. Dari pemikiran mereka ada yang liberal ada pula yang moderat ada juga yang fanatic. Ini perlu mendapat perhatian utama, jadi ilmuan tidak sombong dengan dirinya sendiri, tetapi harus merujuk pada ilmuan besar lainnya.
6	Zulheddi,Dr.MA	Sarjana Aqidah, Magister Tarbiyah dan Doktor Tarbiyah (Bahasa Arab)
		Yusuf al-Qardawi,
		Ilmu di UIN Sumatera Utara Medan sangat menurut dari sisi al Qur`an seperti menghafal. Perlu ada kebijakan terkait hafalan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Karena memang ilmu itu berkembang, tetapi tidak lepas dari akar dari mana ilmu itu berasal, hal ini perlu mendapat perhatian serius dikalangan pengambil kebijakan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa perjalanan dosen mendapatkan ilmu pengetahuan secara formal sejak dari program sarjana, kemudian program magister sampai program doktor sangat bervarian. Bahwa sebagian dosen ada yang linier keilmuan sejak sarjana sampai doktor tetapi ada pula yang tidak, dan konsistensi linieritas tidaklah menjadi perihal utama. Satu kali dosen KH.Abu Bakar Adnan Siregar menyempurnakan pengabdiannya, maka iapun melakukan sanadi darinya sampai Syekh Mustafa Al Husain bahkan sampai ke Rasulullah saw, dan kemudian ia melanjutkannya kepada dosen junior sebagai penerus. Lebih lanjut dapat dilihat di chanel Semangat Tarbiyah:

https://www.google.com/search?q=bincang+tarbiyah+abu+bakar+adnan

Pilihan dengan disiplin ilmu yang digeluti selama ini, apakah terikat dengan SK mengajar baik dari sertifikasi dosen maupun mata kuliah yang tersedia, tetapi pada umumnya ini sangat berhubungan dengan mayor keilmuan sarjana, dan juga magister. Sedikit sekali keilmuan diperoleh dari program doktor untuk menjadi pilihan mayor keilmuan mereka.

Sampai pada tokoh keilmuan yang mereka kagumi, tentu ini tidak sertamerta muncul dikalangan dosen, dari temuan penelitian ini tampak justru tokoh ini adalah pilihan sampai sekarang. Apakah dipengaruhi ketika mereka belajar pada program sarjana, magister atau doktor, jawaban mereka justru lebih kepada upaya pemeliharaan keilmuan yang diampuh dan sedikit bersentuhan dengan program studi waktu pendidikan doktor. Hal ini sesuai dengan regulasi dosen adalah berkualifikasi minimal magister. (UU RI No.14 Tahun 2005).

Pada bagian akhir para dosen masih memiliki pandangan dimana parental keilmuan dilingkungan UIN Sumatera Utara Medan memang perlu mendapat perhatian serius. Bukan hanya konsorsium keilmuan tetapi sampai pada proses pembelajaran yang memberikan arah kemana mahasiswa harus mengikutinya. Kesadaran dosen ini tentu perlu mendapat tanggapan positif bagi pengambil kebijakan.

Penelitian ini mengungkap dosen yang telah menyelesaikan studi program doktor, dengan maksud untuk mengetahui latar belakang pendidikan mereka. Sebanyak 12 item pertanyaan terkait dengan latar belakang dosen juga pandangan mereka tentang parental keilmuan. Google form ini kami kembangkan dari item yang mampu menelusuri parental keilmuan dosen dari sejak SK mengajar, bidang keilmuan yang ditekuni, sampai program studi tingkat strata tiga. Angket ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses oleh dosen dalam memberikan respon.

Diketahui bahwa latar belakang pendidikan sarjana, magister dan doktor para dosen tidak semuanya linier. Untuk itu data pada 50 dosen penelitian ini hasilnya sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan latar belakang pendidikan dosen dan kesesuaian antara pendidikan program doktor dengan mata kuliah yang diampuh

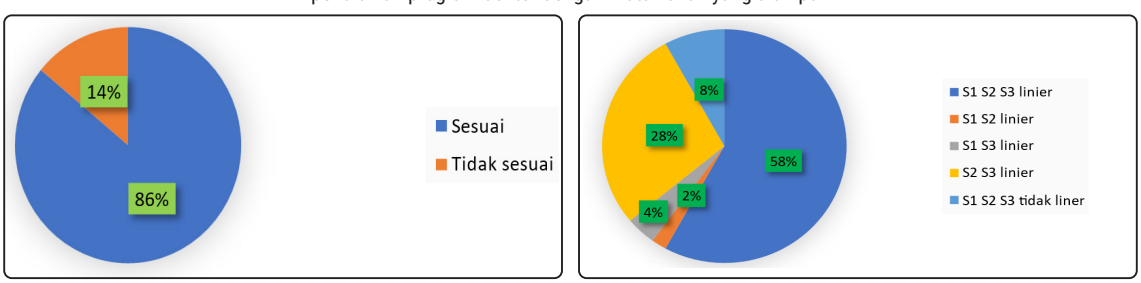

Idealnya dosen memiliki latar belakang linier S1.2.3 didapati 36%, sementara linier S2.3 juga 36%. Ini menunjukkan bahwa dosen memilih pendidikan untuk kariernya adalah ketika ia memiliki jenjang pendidikan program magister. Begitu juga dengan persoalan penetapan mata kuliah ditelusuri masih ada yang belum sesuai namun masih dalam rumpun keilmuan.

Hal ini disebabkan pada waktu memilih program doktor selalu terkait dengan program studi dimana pilihan sangat terbatas.

Berangkat dari penelusuran tentang keilmuan, maka peneliti melanjutkan tentang Buku Babon atau buku induk keilmuan. Apakah dosen memiliki atau tidak Buku Babon keilmuan? Kami merasa hal ini penting karena bagian dari keilmuan dosen adalah buku. Sampai pada penelusuran tentang Buku Babon, maka penelitian ini mengembangkan satu lagi pertanyaan kepada dosen yakni berapa buah Babon yang dimiliki. Jawaban dosen yang kita terima tentu kepemilikan pribadi sebagai koleksi pustaka di rumah. Tentang kepemilikan ini datanya adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Jumlah kepemilikan dosen terhadap Buku Babon dan hubungan dengan penulisnya

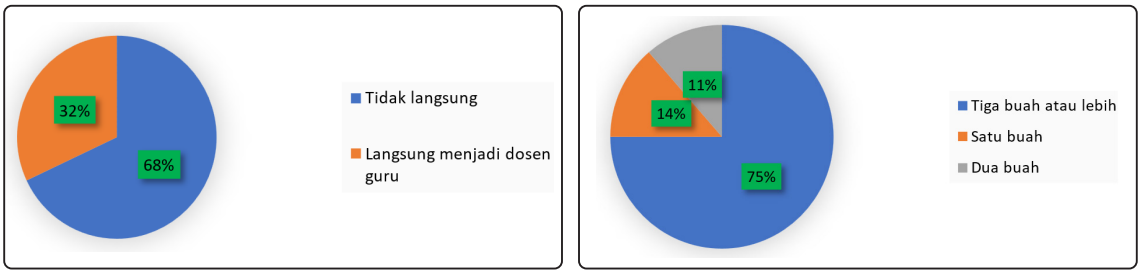

Tampak pada gambar di atas bahwa umumnya dosen memiliki lebih dari tiga buah Buku Babon, hanya sebagian kecil atau 11,0 % dari antara mereka yang Buku Babonnya hanya dua buah. Dan ada juga dosen yang hanya memiliki satu buah Buku Babon, tentu ini berangkat dari perpustakaan pribadi yang mereka miliki di rumah. Setelah ditelusuri lebih jauh bagi mereka yang memiliki hubungan langsung adalah dosen yang mendapatkan gelar di kampus yang lebih dahulu lahirnya dibanding dengan UIN Sumatera Utara Medan.

Selanjutnya apakah dalam memanfaatkan referensi Buku Babon dosen kemudian meneruskannya kepada mahasiswa, seperti meminta mereka mengutip tulisan. Memang sedikit rentang karena otoritas dosen terlebih ketika mereka dosen menjadi pembimbing penulisan tugas akhir mahasiswa. Alasan sangat dipentingkan dalam hal melakukan sesuatu, artinya dosen yang meminta mahasiswa tentu didasarkan pada tugas profesionalisme mereka. Jawaban dosen tentang hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Pengalaman dosen meminta mahasiswa untuk mengutip Buku Babon, dan cara mewariskan ke mahasiswa.

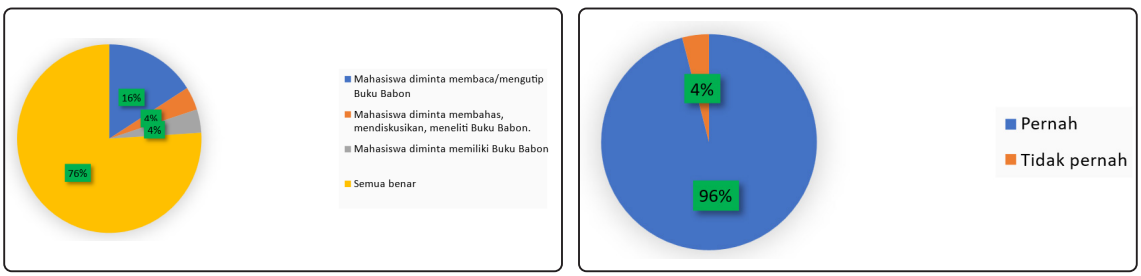

Sebanyak 96 % para dosen jelas telah memerintahkan agar mahasiswa yang diajar atau dibimbing dalam membuat tulisan untuk mengutuip Buku Babon. Ini menunjukkan bahwa terdapat garis lurus antara kepemilikan, mengutip tulisan sekaligus meneruskannya agar sampai kepada mahasiswa. Sedikit unik jawaban dosen, dimana mereka memang memiliki Buku Babon tetapi bukan meminta mahasiswanya untuk memiliki juga. Akan tetapi justru sebagian mendiskusikan dan sebagian juga membaca dan mengutip tulisan, walau tampak kesemuanya dilakukan oleh dosen. Ini menunjukkan bahwa dosen memang memiliki komitmen terhadap parental keilmuan sampai kepada perlakuan mereka pada mahasiswanya.

Catatan penting dalam hal ini adalah tingkat kepedulian dosen untuk meneruskan warisan keilmuan sudah dilakukan. Sampai pada pertanyaan yang memerlukan pengakuan bagi dosen apakah mereka memiliki parenal/sanad keilmuan sampai ke guru utama atau siempunay ilmu yang menjadi disiplin dosen. Hasil dari penelusuran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Gambaran dosen yang memiliki parenal/sanad ke guru utama dan tingkatan parental

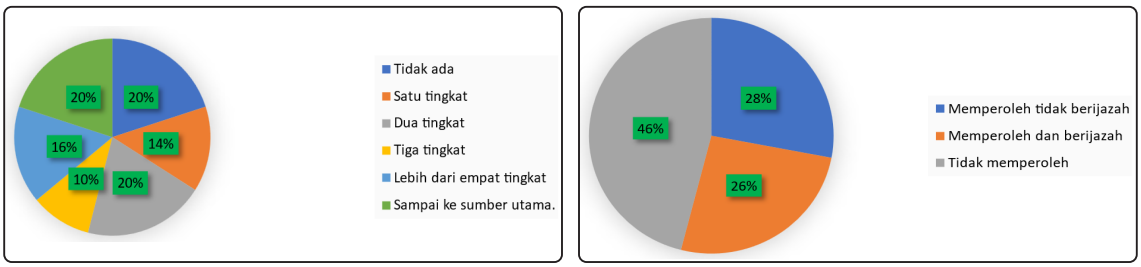

Pertanyaan paling menguras daya ingat dosen adalah terkait dengan seberapa tingkat parental keilmuan yang dimiliki dosen. Dari penelusuran ini didapatkan data dosen sebagai berikut: Hasilnya luar biasa, menunjukkan para dosen hampir merata sebaran data yang dimiliki. Ada yang tidak memiliki parental, ada pula yang sampai ke sumber utama sebanyak 20%. Ini menunjukkan masih ada kekuatan utama parental keilmuan dosen bahwa mereka mempunyai tali parental yang sampai ke sumber siempunya ilmu yang dikembangkan selama ini.

Berangkat dari data selama ini peneliti melanjutkan bidang keilmuan dosen kepada lembaga dalam hal ini konsorsium keilmuan. Pertanyaan yang peneliti berikan adalah apakah dosen pernah menjadi anggota konsorsium di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Jawaban tentang hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Pengalaman Dosen dalam Konsorsium Keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan

Kami melihat bahwa masih ada 32% dosen belum mengikuti atau belum pernah bergabung dalam konsorsium keilmuan. Dari analisis kami menunjukkan bahwa dosen yang menjadi bagian dari UIN Sumatera Utara Medan tahun 2010 kebelakang adalah mereka yang memang dari institusi belum ada. Penelusuran data dilakukan bahwa konsorsium keilmuan memang sudah tidak ada dokumen dan dinamika sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Justru hasilnya berbanding terbalik, sebanyak 84 % dosen memiliki hubungan langsung atau menjadi anggota asosiasi keilmuan di luar kampus. Ini membuktikan bahwa partisipasi dosen untuk menjadi bagian dari komunitas keilmuan mereka sangat baik.

Pada bagian berikutnya tentu menantang apakah kampus UIN Sumatera Utara Medan khususnya fakultas memberikan dorongan agar dosen memiliki parental keilmuan yang baik atau kuat. Untuk melihat hal ini hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Pendapat dosen terhadap dorongan fakultas tentang parental keilmuan

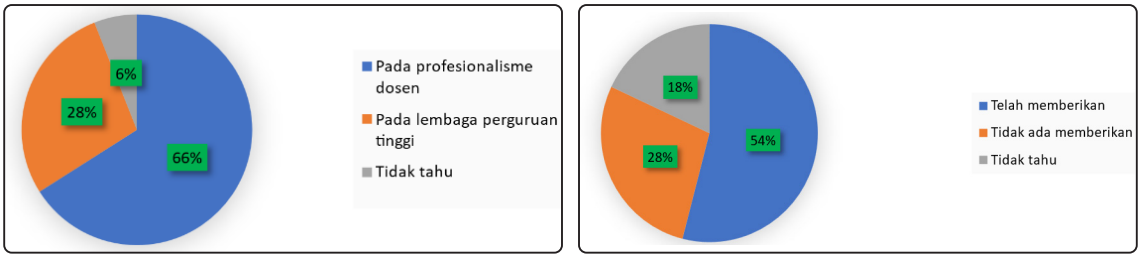

Masih tampak 54% dosen merasakan bahwa ada dorongan dari pihak fakultas untuk mengenal, melakukan serta mengembangkan parental keilmuan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Dilengkapi dengan data bahwa kesadaran dosen sangat tinggi dimana 66% dari mereka menyatakan parental keilmuan berada pada tanggungjawab dosen sendiri. Inilah yang menjadi bukti bahwa dosen, asosiasi keilmuan atau profesi, serta konsorsium memiliki hubungan dalam pengembangan profesionalisme tugas mereka.

Pembahasan yang kami lakukan berikutnya adalah melakukan kualifikasi dari seluruh hasil angket penelitian. Tentang hal ini kami uraikan sebagai berikut:

1. Pada umumnya dosen berlatar belakang pendidikan S2, S3 linier, dimana mereka mengampuh mata kuliah pada SK PNS/ASN hari ini sesuai dengan bidang keilmuan S3, kemudian mata kuliah yang diampuh selama ini telah sesuai.
2. Terkait dengan Buku Babon maka pada umumnya dosen memilikinya, walaupun sebagian mereka tidak mendapatkannya, bahkan tiga buah atau lebih yang dimiliki dan mendapatkannya tidak langsung dari penulis, kemudian para dosen umumnya memiliki tiga buah lebih Buku Babon.
3. Para dosen sebagian besar tidak memiliki hubungan langsung dengan penulis Buku Babon. Dosen pernah mengutip pendapat dan sekaligus merekomendasi mahasiswa untuk membacanya. Dosen menyatakan bahwa parental/sanad keilmuan dianggap penting, salah satunya dengan cara mahasiswa diminta memiliki, membaca/mengutip untuk membahas, mendiskusikan dan meneliti Buku Babon.

4. Para dosen menyadari bahwa mereka tidak memperoleh parental/sanad keilmuan sampai ke guru utama siempunya ilmu. Pada bagian lain memang sebagian dosen ada yang memperoleh tingkat parental keilmuan sampai satu tingkat dan bahkan ada yang sampai ke sumber utama.
5. Para dosen pada umumnya pernah menjadi anggota konsorsium keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan, juga anggota asosiasi keilmuan di luar perguruan tinggi. Hal ini didorong oleh adanya pengakuan bahwa mereka telah diberikan dorongan oleh fakultas untuk melakukan parental keilmuan. Jelaslah bahwa tanggungjawab parental keilmuan ada pada profesionalisme dosen, yang juga berharap agar terus ditingkatkan oleh seluruh dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Pengembangan Program

Kami menyadari bahwa model aplikasi parental keilmuan ini adalah upaya memberikan solusi terhadap upaya memberi kemudahan bagi dosen untuk mengembangkan parental keilmuannya. Untuk itu pengembangan program aplikasi berbasis *web* diharapkan mampu memberikan solusi terhadapnya. Kami mencoba memberikan lima klasifikasi tingkatan dalam mengembangkan aplikasi program ini. Ini tentunya modifikasi dari berbagai teori tentang penelitian dan pengembangan kajian teori terdahulu. Langkah yang kami kembangkan tentu dijabarkan dalam tahapan kegiatan yang lebih rinci, adalah sebagai berikut:

1. *Propotype*

Propotype aplikasi yang dikembangkan untuk pengembangan aplikasi parental keilmuan ini dikembangkan sedemikian rupa. Tentu untuk aplikasi dapat diakses pada laman;

Tabel 2. Alamat web aplikasi Parental Keilmuan Dosen

NO.	NAMA	ALAMAT
1	Dosen	https://parentalkeilmuan.000webhostapp.com/
2	Admin	https://parentalkeilmuan.000webhostapp.com/admin/login

Kedua Alamat web di atas, bersifat open akses, yang diharapkan memberikan kemudahan kepada dosen dan siapa saja yang akan melakukan tes untuk mengetahui parental keilmuan yang dimilikinya. Hanya pada pengembangan produk aplikasi ini adalah untuk dosen yang telah menyelesaikan program strata tiga atau program doktor.

Pada pengembangan propotype aplikasi ini kami mencoba menguraikan dalam laporan ini pada beberapa bagian penting. Dalam hal ini dapat disampaikan pada empat gambar utama yakni sebagai berikut:

Gambar 7. Tampilan awal aplikasi

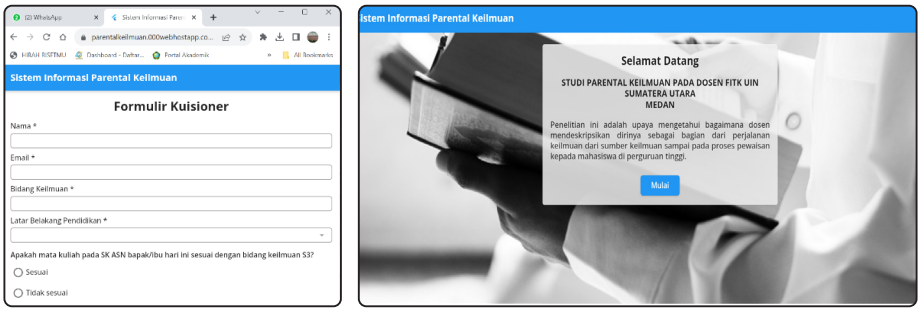

Dalam tampilan tersebut terdapat petunjuk bagaimana dosen masuk dalam program, kemudian mengisi formulier kuisioner, selanjutnya mengikuti petunjuk program. Sampailah pada menu formular kuisioner, dalam hal ini dosen diminta untuk mengisi identitas sedikitnya ada empat hal yakni; nama, Alamat email, bidang keilmuan, dan latar belakang pendidikan.

Untuk tampilan ini kami masih konsisten dengan sistem yang sederhana terkait keahlian dosen yang akan mengisi formula. Pada gambar di atas, tampak bahwa forumulir kuisioner kemudian diisi oleh dosen, setelah identitas baru masuk ke beberapa menu pertanyaan terkait parental keilmuan dosen.

Adapun hasil dari pengisian tersebut maka akan diperoleh lima level terkait dengan posisi parental keilmuan dosen. Sebagai contoh awal dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8. Tampilan hasil kuisioner level 1 dan level 5

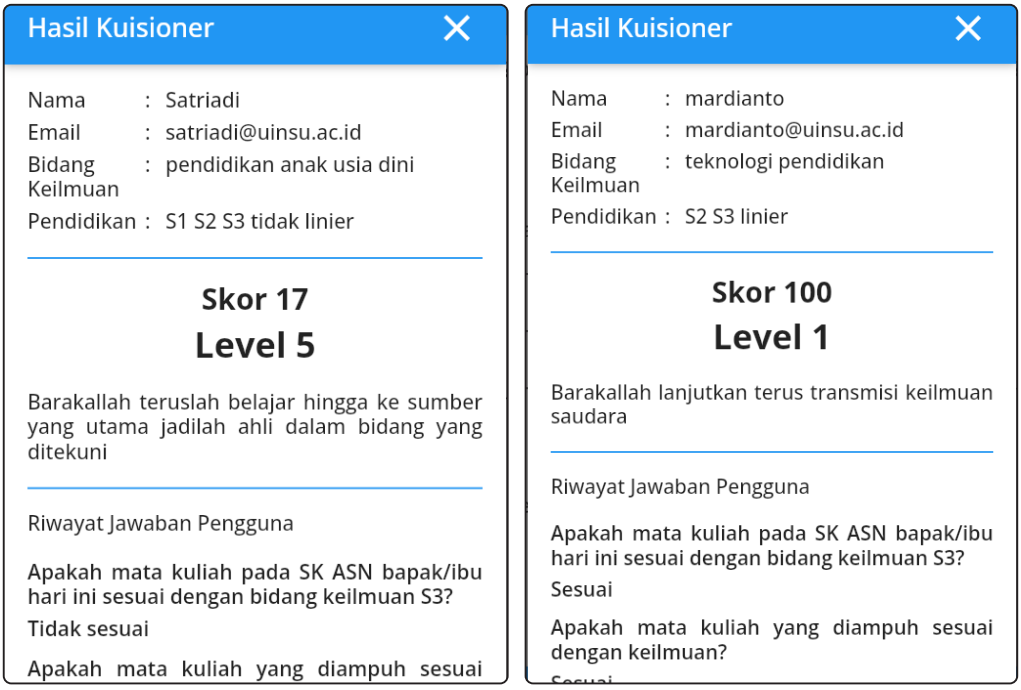

Kami mengembangkan lima Level hasil dari parental keilmuan dosen ini, tentu dengan pengembangan program dimaksud adalah untuk memberikan tingkatan kepada dosen yang memiliki tingkat parental berbeda. Contoh level 5 adalah sebagai berikut.

Kriteria pengembangan aplikasi sesuai dengan pengembangan aplikasi yakni*; pertama* aplikasi akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hasil pengembangan yang dilakukan beberapa waktu kedepan. *Kedua* aplikasi akan dikembangkan berkaitan dengan program SDM dari universitas khususnya terkait dengan konsorsium keilmuan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Program lanjutan dari aplikasi berbasis web ini kemudian akan dikembangkan lebih jauh, khususnya untuk lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang lebih luas. Kami juga memberikan akses terhadap siapa saja di luar dosen yang memiliki kepedulian terhadap parental keilmuan untuk hal ini.

2. Pengembangan Terbatas

Dalam Focus Group Dissuccion (FGD) Dr.Salamuddin,MA dan Dr.Ardiansyah,MA ditempat terpisah Parluhutan Siregar, MA dimana selama ini telah mendalami filsafat agama, beliau sejak awal telah memberi peringatan bahwa penggunaan parental keilmuan itu sangat rentang dengan interpretasi yang multitafsir. Ada dua hal penting; pertama, perlu dilakukan kajian bagaimana melakukan penelusuran persamaan antara parental yang dimaksud dalam penelitian ini dengan istilah sanad dalam ilmu hadits. Kedua harus dipahami tidak ada ilmu dan guru yang berhenti pada penemu awal saja, tetapi semua dalam pembelajaran dapat dihubungkan dengan parental sampai ke Rasulullah. Caranya adalah semua kita yang mengembangkan pembelajaran mata kuliah apapun diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, disanalah parental akan terhubung dengan Rasulullullah. Namun harus disadari bahwa dalam sejarah sanad dengan cara pengijazahan itu ada prosedur yang ketat. Memang dalam hal ini tidak selamanya pengetahuan itu diberikan lewat buku apalagi Buku Babon. Sejarah ilmu dalam Islam khususnya sanad sangat menghargai hafalan, lisan, ini penting, agar parental jangan hanya diukur dari tulisan, tetapi tradisi lisan harus dipelihara dengan baik. Dari tim pengembangan Wahdatul Ulum menyampaikan tiga hal penting yakni: (1) Di zaman ini, dalam hal ilmu-ilmu zhahir tidak mesti memakai sanad, cukup membaca tulisan asli dari penemu ilmu pertama; dan (2) dalam hal ilmu batin masih diperlukan sanad-sanad yang mentrasfer ilmu dari orang per orang mulai dari penemu pertama sampai kepada penerima terakhir (yang dibuktikan dengan ijazah).

Dalam diskusi penelitian ini jelas tampak bahwa parental keilmuan adalah istilah yang perlu dimaknai lebih luas. Namun definisi perlu ditegaskan sejak awal, bahwa parental keilmuan adalah penelusuran keilmuan kepada sumber asli dan utama kemudian untuk dikembangkan dan diwariskan dalam rangka mendapat keberkahan. Tentulah ini tidak hanya sebatas pengembangan aplikasi dalam penelusuran ilmu pengetahuan, lebih dari itu transdisiplin dari keilmuan aplikasi komputer, ilmu agama, dan filsafat ilmu menjadi penting.

Sekali lagi diskusi tentang parental keilmuan perlu mendapat perhatian serius karena akan mendukung konsorsium keilmuan bagi institusi dan asosiasi keilmuan bagi dosennya dalam meningkatkan profesionalisme.

Penutup

Parental keilmuan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan telah dikenal sejak dosen mengikuti program doktor dimana penetapan program studi yang mereka pilih terkait dengan mata kuliah yang diampuh. Parental keilmuan dapat ditelusuri lewat tiga hal yakni; dosen, Buku Babon dan ijazah. Pada umumnya dosen mengharapkan agar parental keilmuan terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mencari penelusuran sumber ilmu.

Upaya mengembangkan parental keilmuan dapat dilakukan dengan mengembangkan media aplikasi. Pengembangan media aplikasi parental keilmuan berbasis *website* dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan para dosen dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan keilmuan. Setelah melalui berbagai tahapan revisi dan uji kelayakan produk, maka hasil dari penelitian pengembangan media aplikasi parental keilmuan berbasis *website* yang di beri nama **"SISTEM INFORMASI PARENTAL KEILMUAN"** sudah bisa digunakan oleh dosen. Dengan menggunakan media ini akan lebih efektif dan praktis digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dari pengembangan media aplikasi parental keilmuan berbasis *website* efektif untuk meningkatkan parental keilmuan dosen.

Kepada pimpinan universitas diharapkan mempetakan arah studi lanjut bagi para dosen khususnya untuk program doktor yang akan dipilih, hal ini penting untuk meneruskan parental keilmuan agar tetap terjaga secara umum. Roadmap pengembangan Sumber Daya Manusia di universitas dapat saja dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu agar pemetaan ini disusun, dikembangkan, dijadikan regulasi kemudian menjadi alat kontrol kualitas dosen terkait dengan parental keilmuan.

Kepada dosen diharapkan dapat mengembangkan parental keilmuan dengan tiga jalan utama yakni; a. meneruskan penelusuran terhadap dosen sampai kepada sumber utama keilmuan yang diampuhnya. b. menelusuri, mendapatkan, menelaah serta mengembangkan keilmuan dari Buku Babon untuk keilmuannya sekaligus merekomendasikannya kepada mahasiswa baik sebagai pembimbing, maupun pengampuh mata kuliah, dan c. mengembangkan program tradisi pengijazahan untuk bidang keilmuan tertentu khususnya kepada murid yang dianggap menjadi bagian dari pewaris keilmuan.

Kepada pengelola perpustakaan baik di program studi, fakultas maupun di Universitas agar menyediakan Buku Babon dari keilmuan kalangan dosen khususnya mereka yang telah bergelar doktor. Hal ini dapat dilakukan dengan penelusuran, pengadaan serta pengembangan nilai-nilai keilmuan dari Buku Babon untuk pewarisan keilmuan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, guru besar yang saya peroleh tidak bararti apa apa bila dibandingkan dengan keikhlasan yang mereka berikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf.

Billahittaufiq walhidayah, wassalamu`alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Daftar Pustaka

Aang Asyari, *Pentingnya Sanad Keilmuan*, Republika online, 06 Jun 2021, 10:59 WIB

Abu Sahrin dkk, *Antologi 48 Th UIN Sumatera Utara Medan: Pusat Integrasi Ilmu (Wahdatul `Ulum) Pemberdayaan Umat & Moderasi Beragama*, Medan: UINSU Press, 2021.

Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011 (terj.Masturi Irham dkk).

Amini, *Manajemen Pendidikan: Upaya Merancang Transformasi Lembaga Pendidikan Islam Abad 21 Perspektif Manajemen Ilmiah dan Nilai Keislaman*, Yogyakarta:K-Media, 2023.

Armahedi Mahzar, *Integralisme: Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.

Azhari Akmal Tarigan, *Saidurrahman Memimpin UIN SU Menuju Universitas Kelas Dunia 2045*, Jakarta: Prenada, 2020.

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, cet. I, 1974

Hasan Asari dkk, *Tapak tilas Peradaban Islam: Mengerti Masa Lalu Siap untuk Masa Depan*, Medan: Perdana Publishing, 2020.

Hasan Asari, *Etika Akademis dalam Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis II Jakarta*: Bulan Bintang, t.t

http://digilib.unimed.ac.id/39343/1/1.%20NIM%204153111046%20COVER.pdf

https://penelitianilmiah.com/pengertian-sitasi/

https://tirto.id/gbJr, *"Pentingnya Hormat dan Patuh Kepada Guru Beserta Contohnya"*

https://www.republika.id/posts/25868/gus-milal-ungkap-pentingnya-sanad-ilmu

https://www.google.com/search?q=bincang+tarbiyah+abu+bakar+adnan

Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi, Konsep Pendidikan Tinggi yang Dikembangkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: UIN Press, 2011.

Jamaluddin Ab al-Hallaj al-Mz³, *Tahzb al-Kamal f Asma' ar-Rijal* Beirut: Mu'assasah ar-Rislah, 1992, jilid. VI.

KH Zainul Milal Bizawie, *Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara Jalur, Lajur, dan Titik Temunya*. https://www.republika.id/posts/25868/gus-milal-ungkap-pentingnya-sanad-ilmu.

Kusmono (ed), *Integrasi Keilmuan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset*, Jakarta: PPJM-UIN Jakarta Press, 2006.

M.Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin, Ilmu Pengetahuan dan Riset pada Pendidikan Tinggi Masa Depan*, Medan: Bahan Rapat Kerja UIN SU Medan, 2018.

Mahmdaan, *Tais³r Mustalah al-Hadis*, Markaz al-Huda Liddirst, cet. VII, 1405

Monica Yulianti, *"Pengembangan LKPD Dengan Pendekatan PRMI Untuk Menurunkan Pobia Matematika Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Kuala"* (Skripsi, Pendidikan Matematika Unimed, 2019).

Muhammad Iqbal (ed), *Islam Mazhab Swalayan*, Medan: Cita Pustaka, 2010

Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis,* Bandung: Cita Pustaka, 2019.

Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001

Punaji Setyosari, Metode *Penelitian Pendidikan dan Pengembangan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis,* Bandung: Cipta Pustaka Media, cet. I, 2005

Saidatul Khairiyah, *Tradisi Ilmiah Ilmuwan Muslim Di Nusantara,* Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences. Vol.1 No.2 (2020) pp.113-135.

Sakholid Nasution, *Studi Islam Interdisipliner*, Malang: Bintang Sejahtera, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2015

Syahrin Haharap, *Mempersembahkan Kader Bangsa Berkarakter Ulul Albab*: Pidato Rektor pada Dies Natalis UIN Sumut ke 48, Medan, 2021.

Syahrin Harahap, *Wahdatul Ulum: Paradigma Integrasi Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, Medan: Perdana Publishing, 2020.

Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1995

Tim Pokja Akademik PIU-IsDB, *Penerapan Transdisipliner di UIN Sumatera Utara Medan*, Medan, Pokja Akademik, 2015.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20,* Jakarta, Kencana, 2021.

Zainul Milal Bizawie, penulis buku Sanad Quran dan Tafsir di Nusantara Jalur, Lajur, dan Titik Temunya. https://www.republika.id/posts/25868/gus-milal-ungkap-pentingnya-sanad-ilmu.

Riwayat Hidup

Identitas;

Nama dan Gelar	: Prof. Dr. Mardianto, M.Pd.
NIP	: 196712121994031004
NIDN	: 2012126703
Tempat Tanggal Lahir	: Asahan 12 Desember 1967
Alamat	: Jl. Jati No.125 A Seimencirim Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara
No.HP	: 081376343706
No.WA	: 081376343706
Email	: mardianto@uinsu.ac.id
Blog	: mardianto.uinsu.ac.id mardiantompd@gmail.com
Istagram	: @mardianto8077
Facebook	: mardianto@uinsu.ac.id
ID Scopus	: 57222408906
ID Sinta	: 6002569
	: https://sinta.kemdikbud. go.id/author/?mod=profile&p=stat
ID Orcid	: 0000-0002-6521-1488
	: https://orcid.org/0000- 0002-6521-1488
Google Scholar	: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=cSRIR V4AAAAJ
ID Research Gate	: https://www.researchgate.net/profile/Mardianto-Uin-Su
ID Garuda	: 967380

Riwayat Pendidikan;

1. Tahun 1980 Tamat SD Negeri Bandar Pulau Asahan.
2. Tahun 1983 Tamat Madrasah Tsanawiyah MMP Bandar Pulau Asahan.
3. Tahun 1986 Tamat Madrasah Aliyah MMA Bandar Pulau Asahan.
4. Tahun 1990 Tamat Sarjana Jurusan Pendidikan Agama FT. IAIN Sumatera Utara Medan.
5. Tahun 2000 Tamat Magister Program Studi Teknologi Pendidikan PPs UNP di Padang.
6. Tahun 2010 Tamat Doktor Program Studi Teknologi Pendidikan PPs UNJ di Jakarta.

Riwayat Jabatan;

1. Tahun 1994-1996 Staf Bagian Umum FT.IAIN Sumatera Utara.
2. Tahun 1996-1998 Kepala Laboratorium Pendidikan Agama FT.IAIN Sumatera Utara.
3. Tahun 2000-2002 Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam FT.IAIN Sumatera Utara.
4. Tahun 2008-2010 Ketua Unit Penjaminan Mutu FT.IAIN Sumatera Utara.
5. Tahun 2011-2015 Wakil Dekan Bid.Akademik dan Kelembagaan FT.IAIN SU Medan.
6. Tahun 2016-2019 Sekretaris Senat UIN Sumatera Utara Medan.
7. Tahun 2020-2023 Dekan FT.IAIN Sumatera Utara Medan.

Riwayat Keluarga;

Orang tua laki laki	: H.Mujiono
Orang tua perempuan	: Hj.Tunam
Adik Kandung	: 1. H.Sapri,SH,M.Kn. 2. Sapnah (almarhumah) 3. Sahrul ST 4. Syahrin, SH,MH 5. Suci, S.Pd
Istri	: Assoc. Prof. Dr. Hj. Amini, S.Ag., M.Pd. (Dosen tetap PPs.UMSU)
Anak	: 1. Elda, S.Pd., M. Ilkom. (Mhs S3 UIN Sumatera Utara Medan) 2. Mutiara, S.Pd, M.Pd. (Mhs S3 UM Malang) 3. Nadila, S.Pd. (Mhs S2 UMSU) 4. Muhammad Rasya (Siswa MAN 1 Medan) 5. Muhammad Habibi (Siswa SMKN Kutalimbaru)
Menantu	: Ahmad Madani Aritonang, S.IP. (Asisten PTPN II)
Cucu	: El Hamizan Aritonang

Komunitas;

Tahun 1994-1996	Tim Instruktur Pendamping IDT Bappenas.
Tahun 1998-2008	Tim Konsultan Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SDM cv.Widya Puspita.
Tahun 2007-2011	Tim Konsultan Pendampingan DBE-2 Usaid USA. *https://www.usaid.gov/id/indonesia*
Tahun 2011-saat ini	Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Mutiara Aulia. *http://www.ypma.sch.id/*
Tahun 2011-2015	Tim Konsultan Pendampingan DBE Prioritas Usaid USA *https://www.usaid.gov/id/indonesia*
Tahun 2012-2015	Tim Konsultan Pendampingan Akreditasi Madrasah Ausaid Australia. *https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/development-programs-in-indonesia.html*
Tahun 2017-2020	LO Tanoto Foundation Indonesia untuk UIN Sumatera Utara *https://www.tanotofoundation.org/id/tentang-kami/*
Tahun 2017-saat ini	Pembina Forum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo) Sumut.
Tahun 2020-saat ini	Anggota Editor jurnal Edu Global Jurnal Pendidikan Islam. *https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eduglobal/Editorial-Team*
Tahun 2021-2023	Ketua Bidang Teknologi Pendidikan Forum Dekan (Fordetak) se PTKIN. *https://www.fordetak.or.id/*
Tahun 2023-saat ini	Dewan Pakar Majelis Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara. *http://sumut.muhammadiyah.or.id/*

Tahun 2021-2023	Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Majelis Wilayah KAHMI Sumut. *https://kahmisumut.blogspot.com/*
Tahun 2021-2023	Anggota Majelis Bidang Penelitian dan Penerbitan MUI Sumut. *https://muisumut.or.id/*
Tahun 2021-2023	Anggota Tim Majelis Pertimbangan Akademik Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
Tahun 2023-saat ini	Dewan Pengawas Yayasan Eka.
Tahun 2023-saat ini	Dewan Pakar Persatuan Guru Madrasah Indonesia Sumatera Utara. *https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive*
Tahun 2023-saat ini	Dewan Pakar Parti Sumatera Utara. *https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive*
Tahun 2021-saat ini	Ketua III Permapendis Sumatera Utara. *https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive*
Tahun 2021-saat ini	Anggota Editor journal JDSR. *https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jdsr/about/editorialTeam*
Tahun 2022-saat ini	Anggota Editor jurnal Al Kaffah Junal Kajian Nilai-nilai Keislaman. *https://jurnalalkaffah.or.id/index.php/alkaffah/editorialteam*
Tahun 2022 saat ini	Anggota Revewer Jurnal Ihsan Jurnal Pengabdian Masyarakat. *https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/about/displayMembership/232*

Pengalaman di HMI;

(Training)

Tahun 1986	Maperca di HMI Cabang Medan di Medan.
Tahun 1987	LK.I HMI Cabang Medan di Medan.
Tahun 1989	LK.II HMI Badko SumbarRiau di Padang.
Tahun 1990	Senior Cross HMI Cabang Medan di Medan.
Tahun 1991	LK.III HMI Badko Jabar di Bandung.
Tahun 1991	UpGrading Instruktur NIK Badko Sumbar-Riau di Pekanbaru Kepengurusan.
Tahun 1986-1987	Sekretaris Bidang Sekretaris Ekstern Komisariat FT.IAIN Sumut.
Tahun 1987-1990	Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Komisariat FT.IAIN Sumatera Utara.
Tahun 1990-1991	Sekretaris Bidang Komunikasi Ummat HMI Cabang Medan.
Tahun 1990-saat ini	Instruktur HMI Cabang Medan.
Tahun 1991-1993	Sekretaris Bidang Komunikasi Ummat HMI Badko Sumatera Utara.
Tahun 1993-1995	Ketua LPL HMI Cabang Medan.

Narasumber Dalam Forum Ilmiah

NO.	WAKTU	ACARA	JUDUL MATERI	LINK
1	30-04-2014	Speaker Meeting and Working with TTI Lab dan Patner Schools Usaid di Jakarta	Mengutamakan Pembaharuan Inovasi dan Kesempatan bagi Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
2	03-05-2014	Narasumber Pelatihan Teknis Desain Pembelajaran Bagi Dosen STAIN Cot Kala Langsa di Langsa	Desain Pembelajaran Aktif untuk Dosen dan Mahasiswa	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
3	24-08-2014	Narasumber Workshop dan Revisi Kurikulum STAIN Malikussaleh di Lhokseumawe	Rancangan Kurikulum dengan Berkolaborasi Bermitra pada Stakeholders Pendidikan	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
4	31-08-2014	Narasumber Workshop Pemantapan Kurikulum STAI Barumun Raya di Sibuhuan	Pemantapan Kurikulum Pengembangan Profesionalisme Dosen PGMI	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
5	22-11-2014	Narasumber Seminar Nasional Urgensi Pendidikan Menyongsong Pribadi Handal PK KAMMI FT IAIN SU di Medan	Mengembangkan pribdi Unggul untuk Pendidikan Masa Depan	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
6	28-04-2015	Narasumber Lokakarya Nasional LPTK Sebagai Service Provider: Peluang dan Tantangan – Usaid di Jakarta	LPTK UIN Sumatera Utara Medan: Peluang dan Tantangan sebagai Service Provider.	https://drive.google.com/drive/my-drive
7	18-10-2015	Pemateri Latihan Kader II (Intermidiate Training) HMI Cabang Asahan di Kisaran	Filsafat Pendidikan Islam	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
8	11-11-2015	Narasumber TTI Strategi Business Plainning Workshop Usaid Prioritas, di Medan	Merencanakan Strategi Pembiayaan Pendidikan	https://drive.google.com/drive/my-drive
9	20-11-2015	Narasumber Seminar Nasional & Call For Paper 2015 ADPISI Universitas Airlangga di Surabaya	Peran Metode Bercerita untuk Membentengi Kearifan Lokal Menghadapi Pekembangan Teknologi Pembelajaran	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
10	03-10-2016	Narasumber Workshop Pemetaan Mata Kuliah Potensial Integrasi Perspektif Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan UIN SU Medan di Medan	Analisis Mata Kuliah Gender	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
11	02-12-2016	Speaker Seminar Nasional The Comparation of Education, FT.UIN SU Medan di Medan	Peluang dan Kemudahan Studi di Prancis	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
12	03-02-2017	Fasilitator Program Pelatihan Pelaksanaan Usaid Prioritas di Jakarta	Pengembangan dan Evaluasi Program	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
13	12-10-2017	Narasumber Dialog Interaktif dan Seminar Motivasi Nasional PK IMM FITK UIN SU di Medan	Meningkatkan Kesadaran Etik dan Akademik Mahasiswa di era Milenial	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
14	17-10-2017	Speaker on In Multidisciplinary International Conference on Sharia-Based Applie Sciences and Humanities 2018 UIN Sumatera Utara di Medan	Stress Teacher on Educational Modern	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html

15	24-11-2017	Speaker International Conference of Islamic Education UIN Maliki di Malang	Educational Technology for Islamic Perspektif	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
16	24-03-2018	Narasumber Pelatihan Pengembangan Program Pembelajaran Tematik Terpadu Guru SD Muhammadiyah se Kota Medan UMSU dan Dikdasmen Muhammadiyah Medan	Pengembangan Pembelajaran Tematik menyenangkan dan mendayagunakan	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
17	30-08-2018	Narasumber Workshop Kurikulum STAI Deli Di Tebing Tinggi	Pengembangan Digitalisasi Mata Kuliah	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
18	17-10-2018	Speaker on MICAS 2018, UIN, USU, Scopus Di Medan	Developing Sharia Suistanable Societal Knowledge Through Analytics	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
19	02-03-2019	Narasumber Workshop Peningkatan Kemampuan Manajemen Guru IT YPQ di Kisaran	Pengembangan Profesionalisme Guru	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
20	26-04-2019	Narasumber Workshop Pembinaan Mahasiswa Universitas Pancabudi di Medan	Peningkatan Kompetensi Lulusan melalui Program Portofolio Menuju Standart Nasional Perguruan Tinggi	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
21	22-05-2019	Pembentang International Workshop and Conference of Asean Studies in Islamic And Arabic Education, social sciences and Educataional Technology UIN, Polmed dan UKM di Malaysia	Pendidikan Keluarga Membangun Parenting yang Berkah	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
22	07-09-2019	Narasumber Penyuluhan Pendidikan Aqidah untuk Remaja MUI Kota Medan	Pentingnya Pendidikan Aqidah untuk Menangkkal Aliran Sesat bagi Remaja Siswa Madrasah.	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
23	24-04-2020	Narasumber Seminar Online Webinar Integrasi Bersama dalam Mengendalikan dan Mencegah Covid 19 Gugus Tugas UIN Sumatera Utara di Medan	Strategi Pembelajaran on line dimasa Pandemi Covid 19.	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
24	05-11-2020	Narasumber Seminar Nasional Siasat Belajar Mandiri dengan Tugas dimasa Pandemi FITK UIN Sumatera Utara di Medan	Strategi Belajar Mandiri Mahasiswa Berprestasi	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
25	16-03-2021	Narasumber Webinar Nasional Pendidikan Islam Berkeadaban I, Universitas Dharmawangsa di Medan	Pendidikan Islam Menghadapi Era 5.0	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
26	05-04-2021	Speaker Public Sharring and Discussion Prenada Media dan IAIN Padangsidimpuan di Jakarta	Visualisasi dan Virtualisasi Versi Program Merdeka Belajar Dalam Tiga Efa (Revolusi Industri 5.0, Era Pandemi Covid 19, dan Era New Normal	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
27	31-12-2021	Narasumber Orasi Ilmiah Ikatan Guru Diniyah Takmiliyah Deli Serdang di Lubuk Pakam	Profesionalisme Guru Diniyah	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
28	16-03-2022	Narasumber Seminar Nasional Pendidikan FTIK IAIN Palangkaraya dan Fordetak se Indonesia di Palangkaraya	Mengagas Konfeensi Pendidikan Islam Indonesia	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html

29	22-08-2022	Narasumber Seminar Ilmiah FT-IAIDU Asahan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kisaran	Desain Kurikulum untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di IAIDU Kisaran	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
30	26-02-2023	Narasumber Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Kemitraan; Pemprof.Kanwil Kemenag, FK-KBIHU, FIDK Di Medan	Evaluasi dan Rencanca Tindaklanjut	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
31	10-05-2023	Speaker International Semiar of Dean Forum of Tarabiyah and Teacher Training UIN/IAIN/STAIN Indonesia Di Parapat	Sejarah Fordetak Menatap Masa Depan Pendidikan Islam	http://repository.uinsu.ac.id/20149/
32	23-05-2023	Narasumber Seminar Nasional "Al Qur`an dan Sumber Daya Manusia Bermartabat" PW -IPQAH Sumatera Utara di Medan	Al Qur`an sebagai sumber Inspirasi pendidikan	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
33	15-06-2023	Narasumber Workshop Kegiatan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi- FAI UMA, di Medan	Mengembangkan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di FAI UMA	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
34	25-06-2023	Narasumbere Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis ICT Guru MI-PEMA Prodi Magister PAI di Samosir	Pengembangan media ICT praktis bagi guru PAI.	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html
35	08-11-2023	Narasumber Penguatan SDM Sekolah Penggerak tingkat SMP Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan Deli Serdang	Internalisasi Kompetensi Sosial dan Kepribadian	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Mardianto=3AMardianto=3A=3A.html

Karya Artikel Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL/ NOMOR/TAHUN	LINK
1	Evaluasi Program Metode Ummi Di SDIT Aliya Bogor.	Edu Religia, 3 (1). pp. 43-50. ISSN 2579-5473/2019	http://repository.ui nsu.ac.id/id/eprint /6718
2	The Value Of Education On Film Sokola Rimba	SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan, 5 (1). pp.42-47. ISSN 2548-2203/2020	http://repository.ui nsu.ac.id/id/eprint /9053
3	Application of Total Quality Services (TQS) in Course Institutions and Training Main Jaya Deli Serdang District	International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS), 03 (06). pp. 1-5	http://repository.ui nsu.ac.id/id/eprint /9054
4	Dosen Ngajar On the Road": Persepsi Mahasiswa tentang Fenomena Pembelajaran Era Covid-19	Jurnal Obsesi, Junral Pendidikan Anak Usia Dini, Volumen 6.No.1.2022.	https://obsesi.or.id /index.php/obsesi/ article/ view/1374
5	Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa	Jurnal: MES Journal of Mathematics Education and Science ISSN:2579- 6550 (online) Vol.7.No.2 April 2022	https://journal.uin su.ac.id/index.php. mesuisu
6	Poster Comment Strategy In Increasing Students' Learning Motivation During Covid-19 (Case Study In Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan)	Journal of Positive School Psychology (online) Vo.6. No.6 2022	https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9159

Karya Buku Dan Film

NO	JUDUL BUKU	JUMLAH HALAMAN	MULAI	SELESAI	TEMPAT
1	Filsafat Ilmu	72	FT. IAIN SU	2000	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1569
2	Pesantren Kilat	236	Ciputat Press	2007	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1161
3	Paket Pembelajaran Tematik IPS Thema Lingkungan	27 menit	Produksi Usaid	2008	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1131
4	Menyayangi Sesama Pembelajaran Tematik untuk PAI	27 menit	Produksi Usaid	2010	http://repository.uinsu.ac.id/986/
5	Pembelajaran Tematik	194	Perdana Publishing	2011	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/987
6	Jendela 7	117	IAIN Press	2012	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/922
7	Teknik Pengelompokan Siswa	178	Perdana Publishing	2014	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1152
8	Psikologi Pendidikan	254	Perdana Publishing	2015	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1112
9	Pembelajara n Pendidikan Multikultur al Berbasis Penelitian: Suku, Agama, Ras, Gender dan Urban	141	Gre Publishing	2019	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5690
10	Konsep Guru dan Pendidikan	218	Perdana Publishing	2019	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5691
11	Perpustaka an Digital: Mengukur Penerimaan Inovasi Teknolog	121	Perdana Publishing	2019	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8334
12	Kebijakan Pendidikan Ramah Kidal	156	Perdana Publishing	2021	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13938
13	Kamus Teknologi Pendidikan	147	Perdana Publishing	2022	http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/ardianto=3AMardianto=3A=3A.html
14	Pendidik Inspiratif	182	Perdana Publishing	2023	http://repository.uinsu.ac.id/20457/

HaKI;

Pemegang 24 HaKI dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Penghargaan dan Beasiswa;

NO	JENIS PENGHARGAAN DAN BEASISWA	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	LINK
1	Beasiswa Supersemar	Yayasan Supersemar	1988-1989	https://drive.google.com/drive/search?q=piagam
2	Beasiswa BPPS Program Masister	Bappenas	1998-2000	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
3	Bantuan Penulisan Disertasi	Yayasan Damandiri	2009-2010	https://drive.google.com/drive/my-drive
4	Short Course on QU Australia	IDB	2012	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
5	Satyalencana 20 tahun	Pemerintah RI	2015	https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=satya%20lencana
6	Short Cource MSU – USA	Usaid University Connect	2016	https://drive.google.com/drive/search?q=sertifikat
7	Penelitian Hibah PTKIN-BOPTN	BOPTN PTKIN	2018-2019-2020	https://drive.google.com/drive/my-drive

Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H.

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Bisnis UIN SU Medan

Dzariah Legal Movemont: Hukum Persaingan Usaha di Era Digital dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Agama Republik Indonesia.
3. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Para Guru Besar di Lingkungan UIN Sumatera Utara.
7. Tenaga Pengajar dan kependidikan di lingkungan UIN Sumatera Utara.
8. Keluarga Besar dari Pangkalan Beranda, Langkat.
9. Seluruh tamu dan undangan.

Puji serta syukur kehadirat Allah Swt. yang telah dan terus memberikan nikmatNya kepada kita semua sehingga saat ini dapat hadir dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi *uswatun hasanah* dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kita semua mendapatkan *syafaat*nya di hari kemudaian kelak. Amin

Hadirin yang saya hormati

Sebuah kehormatan bagi saya dapat berdiri di hadapan bapak/ibu sekalian untuk menyampaikan pidato dalam upacara pengukuhan guru besar pada hari ini. Momentum yang menggembirakan, yang sungguh tidak terbayangkan dalam kehidupan saya sebelumnya.

Pidato ini adalah pertanggungjawaban akademik saya di hadapan publik atas penganugerahan gelar guru besar yang saya terima.

Sesuatu hal yang selalu menggelisahkan fikiran saya adalah tentang nasib pelaku usaha kecil dalam persaingan bisnis, baik saat persaingan bisnis dengan pelaku usaha besar maupun di era digital saat ini. Lalu, bagaimana hukum bisa menjadi instrumen mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itulah, pidato pengukuhan guru besar ini diberi judul: *Dzariah Legal Movement*: Hukum Persaingan Usaha di Era Digital dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil.

Pelaku usaha kecil kerap kali menjadi pihak termarginalkan dalam persaingan bisnis. Dalam bisnis retail misalnya, pelaku usaha kecil selalu kalah bersaing dengan toko ritel modern. Ketersingkiran pelaku usaha kecil pernah digugat Lembaga Sumber Daya Masyarakat ke KPPU[1] dengan alasan keberadaan Indomaret berdampak ketersingkiran terhadap usaha kecil. Hal ini dibuktikan omzet penjualan pelaku usaha tradisional menjadi turun drastis. Bahkan, banyak usaha kecil yang tutup disebabkan kalah bersaing dengan toko swalayan Indomaret.[2] Dalam putusannya, KPPU berpendapat perkara ketersingkiran pasar tradisional tidak termasuk yurisdiksi hukum persaingan usaha yang terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi pasar.[3]

Perkara lain yang terkait dengan pelaku usaha kecil adalah soal hubungan pemasok dan pasar retail modern. Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009 terkait dengan persyaratan perdagangan *(trading term)* oleh PT. Carrefour Indonesia adalah salah satu preseden penataan

[1] Gugatan perkara ini menggunakan beberapa pasal yakni, Pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan, Pasal 1 ayat 8 Tentang Persekongkolan, dan Pasal 25 tentang posisi dominan UU Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

[2] Menurut data yang dihimpun KPPU, terdapat 13.450 pasar tradisional di Indonesia yang jumlah pedagangnya mencapai 12,6 juta orang. Menurut penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) keberadaan setiap satu toko swalayan Indomaret berdampak merugikan 10 pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya. Jika terdapat 290 toko swalayan Indomaret akan mengakibatkan 2900 usaha kecil terancam mati. Jika terdapat 2000 toko swalayan Indomaret di wilayah Jabotabek maka diperkirakan 20.000 usaha kecil akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat disebabkan kehilangan mata pencaharian. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

[3] KPPU merekomendasi dua (2) hal kepada pemerintah: Pertama, pemerintah disarankan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial, kedua segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Putusan KPPU 03/KPPU-L-I/2000, hlm. 27.

sistem pasokan terhadap pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil yang hendak memasok produknya ke toko modern dikenakan sejumlah persyaratan perdagangan *(trading term)* seperti *listing fee, promotion fee* sehingga menyulitkan pelaku usaha kecil.

Di era digital saat ini, konflik persaingan bisnis juga terjadi.[4] Pelaku usaha kecil juga rentan dalam persaingan usaha dalam *platform digital*. Penggunaan *platform* digital seperti *social commerce* juga berdampak negatif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penggunaan *social commerce* memungkinkan pelaku usaha luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia dengan mudah tanpa harus memiliki izin usaha dan membayar pajak dengan produk yang memiliki kualitas dan harga yang murah sehingga menyebabkan UMKM lokal kalah bersaing.

Pemerintah merespon masalah ini dengan merevisi Perarturan Kementerian Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini berisi empat (4) perubahan yakni, pertama, platform *e-commerce* dan *social media* harus dipisah. Kedua, *platform e-commerce* dilarang bertindak sebagai produsen. Ketiga, produk yang dijual lintas negara melalui *e-commerce* wajib dijual dengan harga minimum 100 dollar AS guna mencegah *predatory pricing*. Keempat, hanya produk-produk yang masuk dalam *positive list* yang boleh dijual lintas negara melalui *platform e-commerce*.

Sifat "Mendua" Konflik Persaingan Bisnis

Sifat perkara konflik persaingan ekonomi selalu terdapat sisi yang menguntungkan, walaupun terdapat sisi kerugian di pihak lain, demikian sebaliknya. Pada hal konflik persaingan pelaku usaha kecil dan toko modern terdapat sisi yang menguntungkan dan kerugian. Pada satu sisi, pelaku usaha kecil terpinggirkan dalam persaingan bisnis dengan toko modern, disisi lain harga murah, kenyamanan, kemudahan diperoleh konsumen dari toko modern.

Demikian pula dalam konflik persaingan bisnis dengan menggunakan *social commerce*. Pada satu sisi, pelaku UMKM banyak yang kesulitan dan kerugian akibat serbuan barang yang murah bahkan super murah, namun di sisi lain *social commerce* juga menawarkan keuntungan bagi para pelaku UMKM dalam berbisnis, seperti biaya yang lebih rendah dan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, *social commerce* juga membantu UMKM dalam kolaborasi dengan kreator lokal dalam upaya meningkatkan *traffic* ke toko *online* mereka. Paling tidak terdapat enam (6) juta penjual lokal dan hampir tujuh (7) juta kreator afiliasi yang menggunakan TikTok Shop. Tentu saja, konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan harapannya baik dalam segi kualitas dan harga.

[4] Komisi Perdagangan Federal AS (US FTC) menggugat raksasa *e-commerce* Amazon karena dianggap telah menggunakan kekuatan monopolinya secara ilegal untuk menyingkirkan pesaing dan mengeksploitasi pedagang di *platformnya* (*New York Times*, 27/9/2023). Berdasarkan data dari Bank Dunia, kasus ini hanyalah satu dari 100 kasus di seluruh dunia yang melibatkan berbagai macam praktik monopoli oleh platform digital sejak tahun 2010 (Bank Dunia, 2021). Praktik monopoli terjadi tidak hanya di platform *e-commerce*, tetapi juga di *online search*, media sosial, *ride-hailing*, dan juga *app store*. Lihat Muhammad Rifky Wicaksono, *"Quo Vadis" Regulasi Ekonomi Digital Indonesia*, Harian Kompas, 6 Oktober 2023

Penyelesaian konflik persaingan di atas membutuhkan hukum yang dinamis dan *agile*. Penyelesaian konflik ini bukan hanya membutuhkan norma hukum yang melindungi pelaku usaha kecil, namun juga hukum yang juga dapat menjaga keberadaan pelaku usaha besar, selain sebuah keniscayaan juga memberikan keuntungan. Dalam konflik persaingan di atas, arus modernisasi seperti toko modern dan kemajuan teknologi adalah hal yang tidak dapat dihindarkan.

Sifat Hukum: Melindungi, Memberdayakan, dan Mengkolaborasi: *Dzariah Legal Movement*

Hukum seyogyanya bersifat dinamis dan terus bergerak untuk menghantarkan mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan kondisi, situasi, tempat dan waktu dimana peristiwa terjadi selalu saja berubah dan berkembang. Oleh karena itu, hukum seharusnya dapat bergerak menutup perantara untuk terjadinya keburukan *(mafsadât)* dan membuka peluang untuk menciptakan kebaikan *(mashlaḥat)*.[5] Dengan kata lain, hukum tidak hanya melihat kebaikan *(mashlaḥat)* dan menghindari dari keburukan *(mafsadât)* namun juga melihat perantara yang dapat membuat tercapainya kebaikan dan perantara yang menjadi penyebab terjadinya keburukan. Hukum tentang "perantara" untuk mencapai tujuan hukum *(maqâshid syarîah)* ini disebut dengan teori *zarî'ah* (الذريعة).[6]

Hukum perantara *(washilah,* jamaknya *wasâil)* sama dengan hukum tujuan *(maqâshid),* hanya saja tingkat *wasâil* lebih rendah dari tingkat *maqâshid*.[7] Selain itu, hukum *wasâil* ditentukan oleh *maqâshid,* sebab *wasâil* tidak berubah hukumnya tanpa *maqâshid*.[8] Oleh karena itu hubungan antara *maqâshid* dan *wasâil* bersifat fungsional. Keberadaan *wasâil* untuk menjalankan fungsi yang mengantarkan kepada tercapainya *maqâshid*. Sifat hubungan fungsional melahirkan konsekwensi hukum, yakni hukum *wasâil* mengikuti hukum *maqâshid.* Apabila *al-maqâshid* berstatus haram, maka *wasâil* juga haram, sebaliknya apabila *maqâshid* berstatus wajib maka *wasâil* juga wajib demikian seterusnya.[9]

Adapun sasaran teori hukum *al-ẓarî'ah* (الذريعة) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia *(maqâshid syarîah)*[10] dilakukan melalui (2) dua sisi yakni pertama dengan cara menutup *(sadd)*, memproteksi segala sesuatu *(washîlah)* yang dapat mendatangkan kerusakan

[5] Terma *Mashlaḥah* sebagaimana yang diformulasi oleh Asmawi dapat diartikan dalam beberapa bentu, yakni *mashlahah* sebagai prinsip, terjemahan dari kata *al-ashl*, *al-qâidah*, dan *mabda'*. *Mashlaḥah* berarti sumber atau dalil hukum (*source*, *al-mashdar*, *al-dalîl*). *Mashlaḥat* juga diartikan sebagai doktrin (*doctrine*, *al-dhâbith*). *Mashlaḥah* juga dapat berarti konsep (*concept*, *al-fikrah*), metode (*method*, *al-fikrah*), *Mashlaḥah* juga disebut dengan teori, (*theory, al-nazhariyah*). Lihat, Asmawi, *Teori Maslahat dan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 33-34.

[6] *Zarî'ah* sebagai kajian *ushul al-Fiqh* dibahas oleh banyak para ulama, diantara ulama yang membahas *zarî'ah* secara khusus seperti Muhammad Hisyâm al-Burhâni, *Sadd al-zarî'ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M). Lihat juga Su'ûd Ibn Malluh Sulthân al-'Anzi, *Sadd al-Zarâ'i 'inda Ibn Qayyim al-Jauziyah Wa asâruhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah*, Cet. I, (Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M). Lihat juga Wahbah al-Zuhailî, *al-Zarâ'i fi Siyâsah li Syar'iyyati wa al-Fiqh al-Islâmî,* Juz I, (Suriah: Dâr al-Maktabi, 1419 H/1999 M)

[7] Imâm al-Qarâfî Syihâb al-Dîn Abî 'Abbâs Aḥmad bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, *Al-Furûq*, Juz II, (Beirût: Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 33

[8] Lihat, Musthâfâ Dib al-Buga, Âṣar *al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al-Tasyrî' al-Tabi'iyah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tt), hlm. 556.

[9] Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl a-Fiqh*, (tt: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 290.

[10] Memahami *maqâshid al-syarîah* adalah hal yang fundamen dalam menetapkan hukum Islam, bahkan Al-Juwaini mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan laranganNya. Lihat Imâm Ḥaramainî abû al-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh al-Juwainî, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400), hlm. 295.

(mafsadât) dalam mewujudkan tujuan hukum *(maqâshid syarîah)* yang disebut dengan *(sadd al-zarî'ah)*. Sedangkan sisi yang kedua adalah dengan cara membuka (*fath*), seperti mendampingi, membantu, memberdayakan dan semua jalan atau perantara *(washîlah)* untuk mewujudkan tujuan hukum *(maqâshid syarîah)* yang disebut dengan (*fath al-zarî'ah*).

Dalam kondisi-kondisi tertentu, selain *sadd al-zarî'ah* dan *fath al-zarî'ah*, teori *zarî'ah* menjadi berkembang dengan sebutan *jam'u al-zarî'ah*. *Jam'u al-zarî'ah* adalah metode pengambilan hukum *(istinbâth al-hukm)* dengan cara menggabungkan semua perantara (*washîlah*) untuk mewujudkan kemaslahatan baik dengan cara menutup *(sadd)* maupun yang membuka *(fath)* sembari mengolaborasi atau bekerjasama di antara para pihak yang berkonflik.

Oleh karena itu, teori hukum *zarî'ah* bersifat aktif dam dinamis untuk digunakan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan hukum *(maqâshid)*. Perubahan sosial, ekonomi, politik, geografi dan struktur masyarakat mengharuskan hukum bersifat aktif untuk menutup segala kemungkinan yang dapat merusak tujuan hukum dan membuka segala kemungkinan yang dapat mewujudkan tujuan hukum sehingga terkadang tidak hanya bertugas menutup *(sadd)* atau membuka *(fath)* tetapi juga melakukan kolaborasi atau kerjasama *(jam'u)* sehingga teori ini disebut dengan *zarî'ah legal movement*.[11]

Dalam konteks hukum persaingan bisnis di antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar, maka menutup *(sadd)* semua hal-hal yang dapat meminggirkan pelaku usaha dan memberdayakan *(fath)* pelaku usaha lain. Tidak hanya itu, kedua entitas yang berkonflik dapat melakukan kerjasama, sesuai dengan falsafat konstitusi ekonomi Indonesia.

Filsafat Kerjasama dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia

Pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari idiologi dan filsafat perumusnya. Demikian pula sebuah konstitutisi berasal dari idiologi pembuat konstitusi itu sendiri. Hans Kelsen menyebutkan konstitusi sebagai norma dasar yang ditentukan *(presupposing basic norm)* sebagai tingkatan tertinggi hukum sebuah negara,[12] yang disusun berdasarkan sosial, politik, ekonomi dan filsafat sebuah negara.

Dalam bidang ekonomi, konstitusi ekonomi Indonesia berasal dari idiologi perumusnya. Pasal 33 UUD 1945 adalah hukum dasar ekonomi Indonesia. Pasal ini selengkapnya berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

[11] Membicarakan *zarî'ah* sebagai teori untuk menemukan hukum *(istinbâth)* para ulama ushul *(fiqh)* pada umumnya lebih membicarakannya sebagai penutup *washîlah* (perantara), yakni perbuatan yang dikhawatirkan menjadi perbuatan yang dilarang yang disebut *sadd zarî'ah*.

[12] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (USA: Harvard University Press, 1949), hlm. 124

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Beragam penafsiran dan perdebatan mengenai arah dan sistem ekonomi yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Perdebatan ideologisnya, apakah sistem ekonomi Indonesia berdasarkan paham sosialis, kapitalis atau Islamis.

Pendapat mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sosialis. Hal ini dikaitkan dengan sejarah sebelum dan menjelang kemerdekaan dimana UUD 1945 disusun pasca kegagalan menggunakan sistem kapitalis (1950-1959). Demikian pula jika dilihat corak muatan yang diatur, UUD 1945 mendekati konstitusi negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia dan Hongaria dimana konstitusi disamping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi *(economics contitution)* bahkan sosial *(social constitution)*.[13]

Selain itu, Supomo selaku ketua panitia perancang UUD menolak paham individualisme dan mengambil semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Supomo mengikuti alur ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza.[14] Sosialisme pada pasal 33 UUD 1945 juga dapat dilihat pada penggalan kalimat penjelasan pasal tersebut yakni "produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat".

Tidak dapat dipungkiri, Pasal 33 UUD 1945 adalah usul Hatta yang dipahami sebagai gagasan ekonomi kerakyatan. Persinggungan pandangan Bung Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi setidaknya telah dimulai sejak perbincangannya dengan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922. Dalam perbincangan mereka, Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktatur yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet.

Kolektivisme dalam Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan pertimbangan terjadinya perubahan aliran di Eropa (terutama di Belanda) dimana kapitalisme liberal berangsur-angsur lenyap, dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat. Menimbang hal itulah, Hatta berpendapat bahwa perekonomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang jauh dari individualisme, sebaliknya kian dekat kepada kolektivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama.[15]

Sampai di sini, demokrasi ekonomi konsepsi Bung Hatta tidak dapat dilepaskan dari doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan yang menolak liberalisasi pasar bebas[16] sehingga

---

[13] Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,* dalam Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* hlm. 1 (Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia).

[14] Adam Muller adalah penganut aliran Neo-Romantisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekses-ekses individualisme revolusi Prancis. Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 29 Mei 1945–19 Agustus 1945. Tim Penyunting Safroeddin Sabar dkk., diterbitkan Sekretariat Negara Republika Indonesia, Jakarta, dalam Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia,* Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 191-192.

[15] Sri-Edi Swasono (ed), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi,* sebagaimana dikutip oleh Jimly Assiddiqi, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 91-92.

[16] Sri-Edi Swasono, *Presiden Turun Tangan*, Kompas, Senin 19 November 2012, hlm. 6

muncul istilah sosialisme-kooperatif. Sosialisme-kooperatif yang dicetuskan Hatta diakuinya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini secara tegas beliau sampaikan dalam sebuah pidato pada pertemuan dengan para pemimpin partai, bankir dan ahli pertanian di New York, Amerika Serikat pada tanggal 6 Juni 1960.

> "Sosialisme di Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme…jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme…yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosialis demokrat barat dengan sosialisme-religius Islam, dimana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak."[17]

Sebelumnya, pidatonya pada sidang Majelis Permusyawaran Politik Rakyat Tiongkok pada tanggal 24 September 1957 dengan Hatta dengan tegas mengatakan:

> "Pergerakan kemerdekatan Indonesia dari semula mempunyai semangat sosialisme.... (yang salah satunya berasal dari-pen) ajaran Islam yang menuntut keadilan yang merata ke seluruh masyarakat dan persamaan serta persaudaraan antara manusia. Keadilan Islam adalah keadilan sosial, yang baru tercapai apabila manusia terlepas dari segala penindasan. Oleh karena persaudaraan antara sesama manusia dan hidup atas dasar tolong menolong hanya tercapai di dalam masyarakat sosialis, maka penganjur penganjur Islam berpendapat, bahwa pergerakan suatu masyarakat sosialis di Indonesia adalah suruhan agama."[18]

Pengaruh agama dalam penyusunan konstitusi Indonesia adalah hal yang tidak terbantahkan.[19] Hal ini dipertegas bahwa konstitusi Indonesia juga mengakui kedaulatan Tuhan.[20] Pengakuan kedaulatan Tuhan terdapat pada norma hukum dasar negara yakni pembukaan UUD 1945. Tentu, kedaulatan Tuhan disini bukanlah pada pengertian suatu susunan *theocratie,* dimana tidaklah semua urusan pemerintah langsung menjadi bayangan atau ciptaan Tuhan.

Filsafat konsititusi ekonomi Indonesia di atas sesuai dengan rumusan tujuan hukum Islam *(maqâshid al-syarî'ah)* yakni menghendaki kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk tindakan dan praktik ekonomi yang bersifat monopolistik yang hanya mensejahterakan segelintir orang saja. Firman Allah Swt. menyatakan, ... *"agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya diantara kamu sekalian…".*[21]

---

[17] Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita*, dalam Sri-Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed), *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, dalam A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 100.

[18] Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 90.

[19] Pengaruh dan kontribusi Islam dalam Penyusunan Konstitusi Indonesia lebih lanjut dapat dibaca, Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD Indonesia Modern,* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), terutama pada hlm. 181-230.

[20] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. Keenam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 101.

[21] Lihat QS. Al-Hasyr: 7.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan diperlukan peran negara. Negara adalah representasi *khalîfah fî al-ardl* berkewajiban membuat dan melakukan kebijakan hukum yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong manusia sebagai subjek ekonomi untuk memperoleh akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pada tataran inilah letak kompromi dan keseimbangan ekonomi yang dapat memadukan secara proporsional antara campur tangan negara (baca: kedaulatan) dengan mekanisme pasar *(market-machanism)*, relasi antara wilayah negara dengan wilayah privat. Sistem ekonomi yang tidak kapitalis dan sosialis inilah yang disebut Mubyarto sebagai sistem ekonomi Pancasila, dimana ekonomi yang berdasarkan orang banyak (demokrasi ekonomi) dan keadilan sosial (sosialisme).[22]

Filsafat ekonomi konstitusi di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan berdasarkan persaingan namun kerjasama. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebabkan pelaku usaha dan konsumen mengalami kerugian bertentangan dengan prinsip usaha bersama yang terdapat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kerjasama yang dimaksud oleh konstitusi adalah kerjasama dalam kebaikan *(birr)*, bukan terhadap kerjasama dalam kerusakan *(udwân)*.[23] Kerjasama dalam ekonomi menghasilkan kesejahteraan bersama sehingga tercipta masyarakat sejahtera. Sebaliknya, kerjasama dalam keburukan akan menghasilkan kerugian banyak pihak baik individu pelaku usaha dan juga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam persaingan usaha, kerap yang menjadi korban adalah pelaku usaha kecil. Keterbatasan modal, akses ekonomi, kapasitas menyebabkan pelaku usaha kecil selalu menjadi terpinggirkan. Sampai di sini, negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil namun juga mendorong kerjasama dengan pihak lain.

Perlindungan Konstitusi Terhadap Pelaku Usaha Kecil

Perlindungan konstitusi terhadap pelaku usaha kecil dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 dapat diurai berdasarkan tujuh kata kunci yang menjadi poin penting dalam melihat landasan filosofi tata perekonomian nasional. Tujuh kalimat tersebut adalah "usaha bersama", "asas kekeluargaan", "menguasai hajat hidup orang banyak", "demokrasi ekonomi", "efisiensi berkeadilan", "kemandirian", "menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pertama, usaha bersama. Kalimat "usaha bersama" terdapat pada Pasal 33 ayat (1) "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Kalimat "usaha bersama" menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan atas kerjasama diantara para pihak seperti *stakeholders*, pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan seluruh yang terkait dalam bidang perekonomian Indonesia.

[22] Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia,* (London: Routledge, 1997), hlm. 100.

[23] QS. al-Mâidah: 2.

Kemudian, kalimat "disusun" pada Pasal 33 UUD 1945 berarti tugas restrukturisasi dari sistem kolonial yang berdasarkan asas persorangan" menjadi sistem ekonomi kolektif berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan kepentingan bersama diutamakan. Asas perseorangan atau individualisme jelas dipelihara dan dilindungi oleh sistem hukum kolonial. Sedangkan asas kebersamaan dan kekeluargaan *(mutality and brotherhood)* dipelihara dan dihidupkan oleh Pasal 33 UUD 1945.[24]

Kedua, kekeluargaan. Usaha bersama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan atas asas kekeluargaan. Pemaknaan asas kekeluargaan dapat dipahami dalam dua (2) dimensi besar yakni menegaskan penyusunan sistem ekonomi atas usaha bersama yang berdasarkan atas saling tolong menolong, bukan saling bersaing sampai mematikan satu dengan yang lain. Layaknya seperti keluarga, jika satu pihak keluarga mengalami kerugian juga dirasakan dan ditolong pihak keluarga yang lain. Dalam hal ekonomi, jika satu atau kelompok pelaku usaha mengalami kesulitan dan terpinggirkan maka akan dirasakan dan dibantu oleh pelaku atau kelompok pelaku usaha lain. Tentu, kekeluargaan yang dimaksud di sini adalah "keluarga besar rakyat Indonesia", yakni perekonomian yang berorientasi kepentingan nasional.

Ketiga, demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Kalimat pada Pasal 33 ayat 4 merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945.[25] Demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang hampir sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahteraan harta benda dengan melemahkan atau menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara atau golongan-golongan rakyat.[26] Konsep inilah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan bukan kemakmuran orang per-orang.[27]

Adapun sumber-sumber kemakmuran yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usaha (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara menggunakan objek usaha tersebut (proses produksi) serta tujuan akhir dari kegiatan usaha tersebut. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.[28] Secara lebih tegas dan imperatif berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yaitu paham ekonomi berdasarkan "kebersamaaan dan asas kekeluargaan" berdasarkan *mutualism* dan *brotherhood* atau dalam bahasa lain berdasar *kejamâ'ahan* dan *keukhuwahan*.[29]

---

[24] Sri-Edi Swasono, *Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis*, dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari* (Kenangan 100 tahun Bung Karno), (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. xxxv.

[25] Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1992-2002,* (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005), hlm. 126.

[26] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 105.

[27] Revrisond Baswir menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan memang tidak disebutkan secara jelas pada UUD 1945, namun tidak sulit mencari maksud demokrasi ekonomi jika dikaitkan dengan sila keempat dari Pancasila. Tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu. Ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi. Lihat, Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional,* artikel, hlm. 2.

[28] Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 95.

[29] Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2006), hlm. 176 dan 211. Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire)*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 66-67.

Keempat, efisiensi berkeadilan. Efisiensi adalah kata yang bersifat ekonomis. Ketika kata efisiensi digandeng dengan keadilan, maknanya adalah ekonomi yang bermoral dan sosial. Dengan demikian, konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia tidak hanya dalam perhitungan ekonomi *an sich* tetapi moralitas dan sosial. Hubungan variabel-variabel dalam perekonomian tidak hanya berhubungan dengan perhitungan yang bersifat ekonomistik semata tetapi juga berdasarkan moralitas dan misi sosial.

Landasan perekonomian kebersamaan *(berjemaah)* dalam asas persaudaraan (ber-*ukhuwah*) menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan *self-interest* dan menjadi dasar dari *competitiveness economics*. Sebab, upaya pencapaian *maximum satisfaction prinsiple* dan *maximum profit and gain principle* berdasarkan individualisme tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial.[30]

Berdasarkan prinsip kekeluargaan sistem pasar Indonesia tidak hanya menghendaki kerjasama tetapi juga saling tolong menolong, bukan sistem pasar yang menggungguli yang pelaku usaha lain apalagi sampai mematikan disebabkan tidak mampu bersaing. Filosofi Persaingan adalah pengutamaan kepentingan orang seorang (*self interest* atau pamrih pribadi) sebagai ciri utama liberalisme yang melahirkan individualisme.[31] Sedangkan kerjasama bermula dari paham kebersamaan (kolektivitas) yang mendorong niat untuk senantiasa berkerjasama bergotong-royong demi mencapai kepentingan bersama *(mutual-interest)*.[32]

Berdasarkan paham persaudaraan dalam Pasal 33 UUD 1945 perekonomian Indonesia menghendaki kondisi pasar yang seimbang antara pasar besar dan kecil. Konstitusi tidak menghendaki dominasi pasar tertentu yang hanya dimiliki oleh sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu yang unggul berdasarkan mekanisme pasar secara bersaing.

Konstitusi menghendaki pelaku usaha yang besar dan kuat membantu pelaku usaha kecil/lemah melalui sistem kerjasama. Pemahaman ini bukan berarti perekonomian Indonesia bersikap tertutup dan anti asing tetapi semua kebijakan ekonomi bertujuan untuk bangsa Indonesia. Investasi dan keikutsertaan pihak asing dalam pasar Indonesia tidak hanya tidak boleh mengganggu pasar Indonesia tetapi juga dalam bertujuan memakmurkan rakyat Indonesia.

Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Perlindungan ke Kerjasama

Perlindungan pelaku usaha kecil mendapat tempat dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tujuan hukum persaingan usaha. Dalam hal perlindungan usaha kecil, tidak semua negara memasukkan pasar kecil atau pedagang kecil bagian dari hal yang harus dilindungi dalam hukum persaingan usaha. Hal ini terkait dengan tujuan dan latar belakang pembentukan hukum persaingan usaha masing-masing negara

[30] Sri Edi-Swasono, dalam Pengantar Buku, Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945,* (Jakarta: TotalMedia, 2013), hlm. xii.

[31] *Ibid.* hlm. xi.

[32] *Ibid*

tersebut. Tidak hanya itu, tujuan hukum persaingan usaha juga ditentukan oleh hukum dasar sebuah negara dimana di dalamnya mempunyai makna filosofis.

Tujuan hukum persaingan usaha Amerika Serikat misalnya, lebih menitikberatkan kepada pihak yang paling lemah dan masif yakni konsumen *(consumer)*.[33] United Nation Conference on Trade and Development (UNTAD) mendefinisikan tujuan hukum persaingan usaha sebagai:

> *"To control or eliminate restrictive agreements or arrangement among enterprises, acquitition and/ or abuse of dominant position of marker power, which limit acceses to markets or otherwise unduly restrain competition, adversely affecting domestic or international trade or economic development*.[34]

Tujuan ini menunjukkan perlindungan pelaku usaha kecil bukanlah tujuan dari hukum persaingan usaha.

Tujuan hukum persaingan usaha Indonesia termasuk unik. Dalam tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha kecil adalah entitas yang harus dilindungi, namun di sisi lain perlindungan pelaku usaha kecil dari persaingan tidak di atur dalam isi aturan. Pelaku usaha kecil hanya dilindungi dengan menempatkannya sebagai entitas bisnis yang dikecualikan selain bisnis waralaba dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3, tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dielaborasi menjadi tujuh (7) yakni:

1. Menjaga kepentingan umum.
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
5. Kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil).
6. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Menciptakan efektivitas kegiatan usaha.

Dari ketujuh tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 lima diantaranya dapat dikaitkan langsung dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yakni:

---

[33] Orbach, B. Y. (2010). *The Antitrust Consumer Welfare Paradox. Journal of Competition Law and Economics, 7(1), 133–164.* hlm. 133. Lihat juga Robert H. Bork, *The Antitrust Paradox A Policy at with Itself, Basic Books.*, Inc.., Publishers New York, 1978. Lihat juga HMBC Rikrik Riziyana & Vovo Iswanto, *Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan*, dalam Hakim Garuda dkk, *Litigasi Persaingan Usaha*, (Tanggerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerjasama dengan Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 63.

[34] United Nation Conference on Trade and Development, (UNTAD, 1994). Menurut Roger Alan Boner dan Reinald Krueger menyebutkan: *Most forms of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers to exercise market power or to inhibit tha ability of dominant enterprises to abuses theory size. This is becouses the exercises of market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties.* Pendapat ini juga tidak menyebutkan pelaku usaha kecil bagian yang harus dilindungi, lihat Roger Alan Boner and Reinald Krueger, *The Basics of Antitrust Policy: A Review of Ten Nations and the European Communities,* WorldBank technicalpaper, ISSN. 0253-749. Nomor 160). Pendapat yang lebih spesifik melindungi pelaku usaha kecil adalah pendapat John B. Kirkwood yang menyatakan: *"There is one goal, however, that now commands wider support than any other: protecting consumers and small suppliers from anticompetitive conduct–conduct that creates market power, transfers wealth from consumers or small suppliers, and fails to provide them with compensating benefits*." Lihat John B. Kirkwood, *Protecting Consumers And Small Suppliers From Anticompetitive Conduct: The Goal With The Widest Support*, Forthcoming in the Fordham Law Review, Vol. 81 (2013), hlm. 1

Pertama, UU Nomor 5 tahun 1999 bertujuan menjaga kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha kecil adalah bagian yang harus dilindungi oleh hukum persaingan usaha. Untuk mewujudkan kepentingan umum, maka keseimbangan pasar adalah sebuah kemestian, yakni keseimbangan pelaku pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Kedua, UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat bermakna rakyat secara keseluruhan baik produsen maupun konsumen. Selain itu, kesejahteraan rakyat berarti tidak membedakan pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Tujuan hukum persaingan usaha untuk mensejahterakan rakyat berarti persaingan usaha yang diatur bukan hanya menciptakan persaingan yang sehat namun juga menjaga kesejahteraan semua pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil. Sampai disini, terdapat perbedaan paradigma hukum persaingan usaha yang berorientasi menjaga persaingan tanpa melihat pelaku usaha kecil. Paradigma hukum persaingan usaha Indonesia bertujuan menjaga kesejahteraan rakyat termasuk pelaku usaha kecil. Hukum persaingan usaha mengatur keseimbangan kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil sehingga rakyat dalam memperoleh kesejahteraan.

Ketiga, UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya melindungi iklim usaha yang bersaing tetapi juga melindungi iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif meniscayakan keberadaan semua jenis pelaku usaha baik besar, menengah dan kecil hidup secara nyaman. Ketersingkiran pelaku usaha kecil akibat tidak bisa bersaing dengan pelaku usaha besar menjadikan iklim usaha tidak kondusif. Keberadaan pelaku usaha kecil telah ada sejak lama yang harus dijaga keberadaannya.

Keempat, UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Tujuan menjaga kepastian berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha menunjukkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya berorientasi menjaga kondisi persaingan tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil. Perbedaan jenis dan kemampuan pelaku usaha adalah alamiah untuk menciptakan kondisi yang saling membutuhkan.

Kelima, UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kalimat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dilihat dari filosofi ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menindak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun juga mencegahnya.

Berdasarkan tujuan hukum persaingan usaha Indonesia di atas pengaturan persaingan usaha di Indonesia tidak hanya mengatur persaingan diantara pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang seimbang *(equality playing field)* sebagaimana paradigma persaingan usaha secara umum, tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama *(unequal playing field)*.

Tujuan hukum persaingan usaha Indonesia berbeda disebabkan paradigma hukum ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jika pada tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia juga mengedepankan kepentingan umum *(public interest)*. Hal ini berbeda dengan tujuan hukum persaingan usaha secara umum yang lebih terfokus pada tujuan efisiensi dan kesejahteraan umum.[35]

Berdasarkan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yakni menjaga kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Poin pentingnya adalah tujuan untuk menjaga kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil) perlu penjelasan lebih lanjut.

Hukum persaingan menghendaki perdagangan berdasarkan prinsip keseimbangan baik material dan spritual, kepentingan pribadi dan sosial dan keseimbangan diantara pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi. Kata ekonomi dalam bahasa arab disebut *al-iqtishâd* berarti keseimbangan[36] yang bertujuan membuat keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, baik dalam melakukan distribusi dan sirkulasi kekayaan[37] juga keseimbangan terhadap akses setiap orang terhadap pasar.

Keseimbangan yang dimaksud bukan mengharuskan keseimbangan yang sama rata, tetapi keadilan sosial memberikan kesempatan yang memadai diantara orang-orang yang berbeda.[38] Oleh karena itu dalam melakukan keseimbangan ekonomi melalui distribusi, sirkulasi dan akses ekonomi hukum dapat memberikan kebijakan hukum secara berbeda antara pelaku usaha yang mampu dan kurang mampu.

Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seyogyanya tidak hanya mengatur persaingan pada pasar yang yang setara *(level playing field)* tetapi juga mengatur keseimbangan antara pelaku usaha menengah dan kecil. Makna persaingan usaha tidak dipahami dalam konsep keadilan yang menyamakan setiap orang (pelaku usaha), tetapi makna persaingan usaha juga mempertimbangkan pelaku usaha kecil dengan konsep keadilan yang tidak sama rata dalam rangka mewujudkan tujuan hukum.

Paradigma tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berorientasi melindungi konsumen dan persaingan diantara pelaku tetapi juga melindungi pelaku usaha menengah dan kecil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 adalah ketentuan lain yang dikecualikan dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf h berbunyi: "Dikecualikan dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil.

---

[35] HMBC Rikrik Riziyana & Vovo Iswanto, *Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan*, dalam Hakim Garuda dkk, *Litigasi Persaingan Usaha*, (Tanggerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerjasama dengan Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 63.

[36] Para ahli hukum menggunakan *al-Iqtishad* berarti *al-tawassut baina tarafai al-ifrat wa al-tafrit*, dan *muqtashid* adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi. Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fi Lughat al-Fuqahâ'*, (IIT, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami), hlm. 64.

[37] QS. Al-Hasr: 7

[38] Sayyid Qutb, *Al-'Adâlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm,* (Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H).

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yang tergolong kecil terdapat pada Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 dan saat ini telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2008.

Unsur pelaku usaha pada Pasal 50 huruf h mengacu pada pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[39] Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil ini dapat diketahui pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing field*.[40] Latar belakang perlindungan pelaku usaha kecil menurut Peraturan Komisi (Perkom) Nomor. 9 Tahun 2011 adalah "usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan dan sanksi yang tidak berlaku bagi pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Pengusaha kecil membutuhkan perlindungan hukum persaingan agar tetap dapat hidup dan berkembang. Penempatan perlindungan bagi pelaku usaha kecil hanya pada bagian dari pengecualian pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah pada proporsional dengan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satunya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, pengaturan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil seyogyanya mempunyai proporsi yang setara dengan tujuan dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999. Kekhasan salah tujuan pengaturan persaingan usaha Indonesia yang melindungi pelaku usaha menengah dan kecil tidak sebanding dengan norma pengaturan yang terdapat pada batang tubuh UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 masih berfaham persaingan bukan pada faham kebersamaan dan persaudaraan yang tercantum dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).

Pengaturan pengecualian bagi pelaku usaha kecil dan menengah pada UU Nomor 5 Tahun 1999 seyogyanya diikuti oleh pengaturan perlindungan pelaku usaha kecil setingkat Peraturan Presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari sebuah undang-undang atau

[39] Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

[40] Anna Maria Tri Anggraini, *The Role of SMEs In The Economic Development Of Indonesia: A Study Of Competition Law And Policy In The Field Of Ritel Industry.* Makalah Pribadi, hlm. 8.

peraturan KPPU. Sebab penempatkan pengaturan perlindungan usaha kecil terhadap persaingan dengan pelaku usaha besar pada kebijakan perdagangan *(trade policy)* membuat kebijakan persaingan tidak utuh.

Oleh karena itu, perlindungan pelaku usaha kecil yang dikecualikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 1999 atau membentuk pengaturan perlindungan pelaku usaha kecil secara tersendiri setingkat Undang-undang yang sama dengan pengaturan persaingan sehingga pengaturannya relatif lengkap dan bersifat utuh.

Perlindungan Pelaku Usaha Kecil Melalui Kerjasama

Perlindungan pasar tradisional terdapat pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah. Kriteria usaha kecil berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, status perusahaan. Syarat perusahaan yang dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah terpenuhinya seluruh kriteria di atas. Sebaliknya ketidaksesuaian kriteria atau salah satu kriteria menyebabkan tidak berlaku Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.[41]

Kriteria status perusahaan di bagi dalam dua (2) hal yakni perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Demikian juga hal dengan usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan ketentuan pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.

Lebih lanjut, perlindungan usaha kecil terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dimana KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha mendapatkan mandat untuk mengawasi hubungan kemitraan usaha besar dan kecil.

Adapun kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan *(joint venture)*, penyumberluaran *(outsourcing)* dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.[42]

Dalam pola kemitraan, inti-plasma, usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma, atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.[43] Dalam hal usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba

[41] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

[42] Pasal 11 ayat 1 dan 2 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[43] Pasal 13 PP Nomor. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang memiliki kemampuan.[44]

Sedangkan kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.[45]

Dalam pola kemitraan bagi hasil, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.[46] Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra dengan besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.[47]

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Untuk membangun kemitraan tersebut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.[48] Untuk melakukan pengawasan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang dihunjuk untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[49]

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dapat dibagi pada dua hal yakni, intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan intervensi pemerintah untuk melakukan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.

[44] Pasal 16 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[45] Pasal 20 ayat (1), (2), (3) PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[46] Pasal 22 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[47] Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[48] Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[49] Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Dalam hal intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dapat dilakukan dengan fasilitas pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.[50] Untuk melakukan kegiatan pengembangan, pemerintah dapat melakukan pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster dan kelompok.[51]

Dalam melakukan kerjasama bisnis, sistem terbaik adalah kerjasama berimbang dengan pola bagi hasil. Pola bagi hasil dalam sistem kemitraan pada PP Nomor 17 Tahun 2013 telah sesuai dengan kemitraan yang adil dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dari semua jenis kemitraan, baik pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerja sama operasional, usaha patungan *(joint venture)*, penyumberluaran *(outsourcing)*.

Dalam hal kemitraan juga diatur dalam Permenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70M-DAG/PER/12/2013, Tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko berjejaring. Pada Bab IV, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melakukan usahanya, Pusat Perbelanjaan dan Toko berjejaring dapat memperlakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.

Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk (1) kerjasama pemasaran (dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko berjejaring atau merek lain yang disepakati), (2) penyediaan lokasi usaha dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada UMKM (3) penyediaan pasokan, dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko berjejaring.

Pelaksanaan kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil belum berjalan secara maksimal di Indonesia. Hingga saat ini perkara yang masuk di KPPU hanya dua perkara, yakni Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang pelaksanaan kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan dan Perkara Nomor 21/KPPU-K/2019 tentang pelaksanaan kemitraan antara PT Bulungan Citra Agro Persada (PT BCAP) dengan Koperasi Serba Usaha Mega Buana.

Sedangkan pelaksanaan kerjasama toko modern dan pelaku usaha kecil juga belum dilakukan di Indonesia. Adapun bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dengan cara membuat kerjasama bisnis dengan perjanjian antara toko modern dengan pelaku usaha UMKM. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa kendala pelaksanaan kemitraan UMKM dengan

[50] Pasal 4 PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[51] Pasal 5 PP Nomor 17 Tahun 2013

Toko Modern diantaranya (1) Minimnya sosialisasi bagi UMKM untuk bermitra dengan toko modern sehingga UMKM tidak mengetahui bahwa terdapat program kemitraan.[52] (2) Standar produk yang ditetapkan Toko Modern tidak mudah dipenuhi oleh UMKM. Toko Modern membuat sejumlah standar produk yang dapat dipajang di Toko Modern.

Dengan demikian, persaingan tidak seimbang antara toko modern dan UMKM dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama bisnis. Oleh karena itu, filosofi hukum persaingan usaha berdasarkan asas kebebasan yang melahirkan persaingan dan asas persaudaraan yang melahirkan prinsip kerjasama. Kedua asas tersebut tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Asas kebebasan berasal dari prinsip kesamaan hak di depan hukum sedangkan asas persaudaraan berasal dari kesamaan sosial sehingga keduanya dibedakan menjadi hukum persaingan dan kebijakan persaingan.

Asas kebebasan dan persaudaraan dalam hukum persaingan usaha berdasarkan atas satu misi yakni tujuan hukum dan keseimbangan. Prinsip kebebasan yang melahirkan persaingan dibatasi oleh aturan-aturan hukum sedangkan prinsip persaudaraan yang melahirkan kerjasama dibatasi oleh etika pasar. Aturan-aturan hukum membatasi setiap tindakan yang dapat yang menghalangi kebebasan dan menghambat terjadinya persaingan. Sedangkan etika pasar adalah nilai-nilai etis yang harus diikuti oleh pelaku usaha di pasar dengan melakukan bentuk kerjasama. Posisi yang tidak seimbang akan melahirkan kondisi pasar bebas dimana pemilik modal akan menguasai pasar dan pelaku pasar kecil mengalami ketersingkiran dan kematian. Sebaliknya, penekanan asas persaudaraan dapat mematikan kreativitas, inovasi dalam melakukan usaha.

Keunikan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam hal pelaku usaha kecil dan pasar kecil harus diikuti dengan reformasi kebijakan perdagangan secara utuh. Kebijakan hukum persaingan usaha harus berorientasi terhadap perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini berimplikasi terhadap teori persaingan usaha yang mensyarakatkan *equal playing field* dalam persaingan. Dasar filosofi persaingan dalam hukum bisnis hendaknya didasari dengan filosofi kerjasama bukan persaingan.

Dalam konteks persaingan bisnis pada sosial media atau bisnis media, maka pemerintah seyogyanya mendukung UMKM melalui pelatihan dan bimbingan tentang cara efektif menggunakan media sosial untuk bisnis mereka. Selain itu, pemerintah memberikan akses teknologi dengan konektivitas internet yang handal. Pemerintah juga hendaknya melakukan pengembangan ekosistem digital seperti pembayaran digital yang aman dan efisien dapat membantu UMKM meningkatkan kemampuan dalam menerima pembayaran secara *online*.

Pemerintah dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi antar sesama dan membangun jaringan dengan pelaku bisnis lainnya dapat membantu mereka bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang ketat. Sosial Media Commerce telah membuka pintu baru bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pemahaman yang baik

[52] Wawancara dengan Erman, Pelaku Usaha Kecil, Jalan Pusaka, Medan, 9 Maret 2023.

tentang dampak positif dan negatifnya serta upaya yang tepat maka UMKM dapat tumbuh dan berkembang.

Penutup

Perkembangan teknologi saat ini membuat hukum ekonomi "harus berlari" untuk menutup *(sadd)* ketidakadilan dan membuka *(fath)* peluang bagi pelaku usaha yang termarjinalkan serta mengkolaborasikan antara yang kuat dan lemah *(jam'u)*. Persoalan pemisahan *social commerce* dan *e-commerce* hanyalah sebagian kecil dari masalah yang ada.[53] Sejumlah *platfrom* digital di seluruh dunia melalui bentuk-bentuk monopoli lainnya terus saja mengancam. Regulasi ekonomi digital harusnya disusun secara komprehensif yang mengusung rasa keadilan kepada semua pihak terutama bagi UMKM dengan menggunakan paradigma hukum yang tidak hanya melindungi satu pihak dan merugikan pihak lain. Namun juga mengkolaborasi dengan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak kepentingan untuk memperoleh kebaikan bersama.

Ucapan Terimakasih

Tentu, hanya Allah yang menghinakan dan memuliakan hambaNya. Sungguh, pencapaian guru besar saya saat ini bukanlah disebabkan kemampuan saya pribadi pribadi. Banyak pihak yang menjadi penentu dan berkontribusi terhadap pencapaian gelar akademik tertinggi ini.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, setelah bersyukur kepada Allah Yang Maha Mengetahui, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berjasa dalam pencapaian guru besar ini..

Terimakasih kepada Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, dan seluruh wakil rektor. Demikian pula terimakasih kepada rekan-rekan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara yang menjadi teman berdiskusi dan meniti karir di UIN Sumatera Utara.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia, izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada guru-guru saya. Saya tidak akan dapat berdiri di sini membacakan pidato pengukuhan guru besar tanpa dididik oleh guru-guru yang sangat sabar. Ucapan terimakasih kepada guru-guru yang telah mendidikan saya sejak Sekolah Dasar. Hadir saat ini guru SD 054940 Tangkahan Durian, Bu Rohana, Guru Tsanawiyah Al-Washliyah P. Brandan, Bu Farida Ariani, Guru Aliyah Al-Washliyah Pangkalan Berandan, Bu Ramunah Sagala dan Pak Khaidir Siagian.

Terimakasih kepada dosen-dosen S1 saya, alm. Nasrun Jami' Daulay, alm. Lahmuddin Nasution, Bu Rusmini, Bu Tjit Tanti dan yang lainnnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian pula kepada *(almh)* Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA selaku Promotor dan Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D. selaku Co-Promotor yang saat ini menjadi Hakim Agung Republik Indonesia.

[53] Muhammad Rifky Wicaksono, "Quo Vadis" Regulasi Ekonomi Digital Indonesia, Harian Kompas, 6 Oktober 2023

Demikian pula dosen-dosen di Fakultas Hukum UI, Prof. Fathurrahman Djamil MA., Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H, Dr. Yenni Salma Barlinti, Dr. Tri Anggraini, S.H., M.H., Prof. Andri G. Wibisana, S.H. L.LM., Ph.D. Prof. Valerine Khrickove, Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, Prof. Hikmahanto Juwana, Dr. Jufriza Rizal, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo dan dosen lainnya.

Ucapan terimakasih kepada Ayahanda alm. Drs. H. Abdul Wahid dan Bu Basrah yang menjadi pengganti orang tua kami di Masjid Agung Medan. Bang Yono, Bang Inas, Bang Adi dan yang lainnya yang telah menerima kami untuk mendaratkan kaki pertama kali di Medan, Masjid Agung Sumatera Utara.

Terimakasih, saya ucapkan kepada Kak Uti dan Bang Jefri yang menjadi tempat mengajar mengaji pertama kali di Medan. Saat Kota Medan "terasa gelap" walaupun sungguh banyak lampu, tidak tergambar nasib hidup ini entah bagaimana. Kakaklah orang yang paling faham kondisi kami bersama alm. Bang Hasyim (Mualem Besar dan Mualem Kecil) di Jalan Tengku Daud saat kami masih tinggal di Masjid Agung Sumatera Utara Medan.

Ucapan terimakasih kepada Bapak/ibu jama'ah Masjid Baiturrahman, Johor Indah Permai, Medan Johor dimana menjadi kampung kedua saya, Bu Dokter, Pak Gustian, Pak Ardi Kusno, Pak Ucok, Pak Damanik dan jamaah lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu. Bapak/ibu jamaah masjid JIP-1 tidak hanya telah memberikan bantuan kepada penulis dalam perkuliahan di S1 dan melanjutkan studi di S2 dan S3 namun juga seperti orang tua saya sendiri.

Ucapan terimakasih kepada (alm) Pak Haji Syamsul Arifin, Bu Fatimah Habibie, Bang Zai, Kak Beby yang telah membantu penulis. Almarhum Pak Syamsul Arifin menjadikan dirinya sebagai pengganti ayah, disaat beliau tahu ayah telah meninggal dunia dan melihat kami dari keluarga yang selayaknya dibantu. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan Allah balas jasa-jasa baiknya menjadi taman-taman surga.

Terimakasih kepada mualem-mualem di Ikatan Persaudaraan Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah (IPQAH) Kota Medan, Drs. Fadhlan Zainuddin, Drs. Syaifuddin Hazmi Lubis, Dr. H.M. Tuah Sirait yang menjadi tempat bernaung para qari dan hafizh Kota Medan. Berkah Al-Quranlah saya bisa "hidup dan eksis" merantau di Kota Medan ini dan mencapai gelar guru besar saat ini.

Kepada istriku yang tercinta, Marwah Nurdin Amin, saya ucapkan terimakasih atas dorongan, motivasi dan pengertian salah suka dan duka dalam meniti karir sebagai dosen. Khusus ananda Raisyah Haniefa Rokan, Hifzha Ilmiyah Rokan, M. Izzul Majdi Rokan, M. Fathi Shidqi Rokan, M. Ahsin Sakho Rokan, semoga guru besar menjadi motivasi bagi kalian semua menjadi "generasi ilmuan. Mudah-mudahan pencapaian ini membuat ayah lebih mampu mendidik kalian untuk memahami makna hidup sekaligus menjadi energi bagi anak-anak ayah untuk mempertegas misi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi alam semesta.

Akhirnya, ucapan terimakasih secara khusus dan tak terbatas kepada kedua orang tua penulis, ibunda Fauziah Daulay dan *(alm)* Afifuddin Rokan. Demikian pula kepada

mertua Buya Nurdin Amin dan Halimatussa'diyah yang terus mendorong, memotivasi dan mendoakan.

Terimakasih khusus kepada Mamak dan Ayah yang selalu "mengawal" saya sehingga mencapai predikat guru besar saat ini. Pencapaian guru besar ini adalah tercapai atas doa yang selalu Mamak panjatkan kehadiratNya. Doa Mamak agar kami sekolah bagus-bagus, sebab tak berbakat menjadi petani, sebab asal menyangkul di kebun sudah sakit perut. Ya Allah, jika ada kebaikan dari pencapaian gelar ini, lapangkanlah kubur ayah dan sehat walafiat untuk Mamak selalu. Demikian pula kepada Bu Ida, Mak Acong, Mak Alol.

Kepada adik-adik, Fizoh, Ayi, Wasi dan Unah, tak banyak yang bisa bang Imus persembahkan kepada keluarga sederhana kita selain mungkin sedikit kebanggaan atas pencapaian guru besar yang rasanya tidak mungkin tercapai ini. Pondok yang berukuran 2m x 2m yang menjadi tempat berteduh kita anak beranak menjadi saksi atas perjuangan kita adik beradik. Dukungan, semangat dan doa kalianlah yang menjadikan bang Imus dapat berdiri di sini.

Akhirnya, hanya Allah yang mempunyai ilmu, dan hanya kepadaNyalah semua ilmu pengetahuan bersumber. Mudah-mudahan pencapaian guru besar ini bermanfaat bagi khazanah ilmu hukum Indonesia yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia. Amin.

Daftar Pustaka

- Buku dan Jurnal -

Al-Quran Al-Karim

Muhammad Hisyâm al-Burhâni, *Sadd al-zarî'ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M).

Su'ûd Ibn Malluh Sulthân al-'Anzi, *Sadd al-Zarâ'i 'inda Ibn Qayyim al-Jauziyah Wa asâruhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah*, Cet. I, (Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M).

Wahbah al-Zuhailî, *al-Zarâ'i fi Siyâsah li Syar'iyyati wa al-Fiqh al-Islâmî,* Juz I, (Suriah: Dâr al-Maktabi, 1419 H/1999 M)

Imâm al-Qarâfî Syihâb al-Dîn Abî 'Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, *Al-Furûq*, Juz II, (Beirût: Alam al-Kutub, t.t.)

Musthâfâ Dib al-Buga, *Âsar al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al-Tasyrî' al-Tabi'iyah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tt)

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl a-Fiqh*, (tt: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M)

Imâm Haramainî abû al-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh al-Juwainî, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400)

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (USA: Harvard University Press, 1949)

Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,* dalam Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* (Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia).

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 29 Mei 1945–19 Agustus 1945. Tim Penyunting Safroeddin Sabar dkk.

Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia,* Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Sri-Edi Swasono (ed), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi,* sebagaimana dikutip oleh Jimly Assiddiqi, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Sri-Edi Swasono, *Presiden Turun Tangan*, Kompas, Senin 19 November 2012

Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita*, dalam Sri-Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed), *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, dalam A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003)

Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983)

Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD Indonesia Modern,* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009)

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. Keenam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed), *The Politics of Economic Development in Indonesia,* (London: Routledge, 1997)

Sri-Edi Swasono, *Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis*, dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari* (Kenangan 100 tahun Bung Karno), (Jakarta: PT. Grasindo, 2001)

Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1992-2002,* (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005)

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hove, 1994)

Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2006)

Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire)*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010)

Sri Edi-Swasono, dalam Pengantar Buku, Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945,* (Jakarta: TotalMedia, 2013)

Orbach, B. Y. (2010). *The Antitrust Consumer Welfare Paradox. Journal of Competition Law and Economics, 7(1), 133–164.*

Robert H. Bork, *The Antitrust Paradox A Policy at with Itself, Basic Books.*, Inc.., Publishers New York, 1978.

HMBC Rikrik Riziyana & Vovo Iswanto, *Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan*, dalam Hakim Garuda dkk, *Litigasi Persaingan Usaha*, (Tanggerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerjasama dengan Telaga Ilmu Indonesia, 2010)

Roger Alan Boner and Reinald Krueger, *The Basics of Antitrust Policy: A Review of Ten Nations and the European Communities,* WorldBank technicalpaper, ISSN. 0253-749. Nomor 160).

John B. Kirkwood, *Protecting Consumers And Small Suppliers From Anticompetitive Conduct: The Goal With The Widest Support*, Forthcoming in the Fordham Law Review, Vol. 81 (2013), hlm. 1

Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fî Lughat al-Fuqahâ'*, (IIT, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islamî)

Sayyid Qutb, *Al-'Adâlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm,* (Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H).

Anna Maria Tri Anggraini, *The Role of SMEs In The Economic Development Of Indonesia: A Study Of Competition Law And Policy In The Field Of Ritel Industry.* Makalah Pribadi

- Surat Kabar -

Muhammad Rifky Wicaksono, "Quo Vadis" Regulasi Ekonomi Digital Indonesia, Harian Kompas, 6 Oktober 2023

- Peraturan Perundang-undangan -

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan I Tahun 1999 s/d Perubahan IV Tahun 2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012.

----------Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999. LN. No. 33 Tahun 1999

----------Undang-undang tentang usaha Kecil, Mikro dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008. LN. 93 Tahun 2008

Peraturan KPPU No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999

PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha -

Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005

Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009

Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

Prof. Dr. Rahmah Fitriani, S.S., M.Hum., Ph.D.

Guru Besar Bidang Ilmu Bahasa Inggris UIN SU Medan

"Publish or Perish" Menjadi Word Class Professor Melalui Publikasi International Bereputasi

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara Medan.
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan.
5. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik UIN Sumatera Utara Medan.
7. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan.
8. Para Pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Pusat Studi di lingkungan UIN SU Medan.
9. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Bapak dan Ibu para tamu, teman-teman semua, dan serta seluruh hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Perkenankan saya memulai pidato ini dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam sidang majelis yang berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya.

Hari ini merupakan satu fase penting dari perjalanan karier akademik saya. Setelah mengabdi sebagai dosen tetap di FITK, UIN SU selama lebih kurang 15 tahun, dimana tiga tahun dari masa pengabdian tersebut saya harus meninggalkan semua kewajiban saya sebagai tenaga pendidik karena menjalankan Tugas Belajar Strata 3 di negeri orang, tak terbayangkan pada hari ini Saya diberi kepercayaan menyandang jabatan fungsional tertinggi dosen, Guru Besar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dengan tajuk: **"Publish or Perish: Menjadi *World Class Professor* melalui Publikasi Internasional Bereputasi**".

Pidato ini memaparkan sebagian dari hasil penelitian saya yang telah dipublikasi dalam beberapa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Pidato ini merupakan wujud pertanggungjawaban akademik saya sebagai pemangku jabatan Guru Besar sekaligus ibadah saya dalam melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu menimba ilmu yang bermanfaat dan menyampaikannya demi kemaslahatan sesame. Semoga Allah Subhannahu wa ta'ala selalu membimbing saya dan kita semua dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi "world class/kelas dunia" telah menjadi tujuan utama dalam kebijakan universitas di seluruh dunia. Menurut kamus Cambridge (n.d.), istilah "world class" didefinisikan dalam konteks kompetitif sebagai sesorang atau sesuatu yang memiliki kualitas atau standar yang dianggap unggul di seluruh dunia; sebanding atau mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Definisi senada ditawarkan oleh Dudek (2016) yang menggunakan istilah 'world class' untuk mengacu pada tujuan untuk mencapai dan/atau mempertahankan daya saing Kelas Dunia melalui keunggulan yang dicapai oleh pihak-pihak yang memiliki kinerja terbaik. Dalam konteks kelembagaan pendidikan tinggi, istilah world-class dilekatkan pada universitas-universitas yang berperan besar dalam perkembangan intelektual dan ilmiah di tingkat global (Alsawaha dkk, 2021). Untuk menentukan seberapa besar peran suatu lembaga pendidikan tinggi dalam perkembangan yang dimaksud, pemberian predikat *world class university* (WCU) pada suatu institusi harus berdasarkan pada barometer yang jelas dan data yang terukur.

Universitas pada dasarnya adalah lembaga tempat penyampai pengetahuan (transmitters of knowledge) sekaligus pencipta pengetahuan (creators of knowledge) melalui pembelajaran dan penelitian. Universitas menjadi tempat di mana mahasiswa ditempa menjadi ahli dalam

disiplin ilmu pilihan mereka, berkontribusi pada pengetahuan dalam disiplin tersebut dan menjadi penyampai pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, tenaga pendidik atau dosen menjadi garda terdepan dalam proses penciptaan dan transmisi pengetahuan tersebut. Karena sulitnya mengukur dan membandingkan efektivitas transmisi pengetahuan, penciptaan pengetahuan yang diukur melalui kinerja penelitian telah menjadi karakteristik utama *world class university* (WCU) yang banyak diterima secara luas (Çakır dkk, 2019; Fithriani dkk, 2023). Baskaran (2016) berpendapat bahwa syarat suatu institusi pendidikan tinggi menjadi WCU yaitu dengan melakukan transmisi dan penciptaan pengetahuan melalui pengajaran berkualitas berdasarkan penelitian. Dengan kata lain, apabila institusi Pendidikan Tinggi ingin mencapai status WCU, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggenjot poduktivitas publikasi civitas academica di institusi tersebut dalam skala internasional.

World class university memainkan peran penting dalam melatih para profesional, spesialis, ilmuwan, dan peneliti yang dibutuhkan oleh perekonomian dan dalam menghasilkan pengetahuan baru untuk mendukung sistem inovasi suatu bangsa (World Bank, 2002). Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara dunia terus berupaya membangun sistem pendidikan tinggi berkelas dunia. Persaingan menuju *world class university* (WCU) juga dirasakan oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Status WCU ini kerap didasarkan pada penilaian dan perankingan dilakukan oleh beberapa lembaga internasional seperti Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) dan Times Higher Education World University Ranking (THE WUR). Dalam daftar peringkat perguruan tinggi terbaik di dunia untuk 2024 yang dikeluarkan oleh QS World University Ranking (https://www.topuniversities.com/university-rankings) di pertengahan tahun 2023 ini, hanya ada lima perguruan tinggi Indonesia yang masuk top 500 dari total 1.500 universitas yang dinilai, yaitu:

1. Universitas Indonesia (Peringkat dunia 237)
2. Universitas Gadjah Mada (Peringkat dunia 263)
3. Institut Teknologi Bandung (Peringkat dunia 281)
4. Universitas Airlangga (Peringkat dunia 345)
5. Institut Pertanian Bogor (Peringkat dunia 489)

Pemeringkatan ini didasarkan pada penilaian dari berbagai aspek, dua diantaranya berhubungan langsung dengan publikasi, yakni reputasi akademik dan sitasi dosen (Çakır dkk, 2019; Fithriani dkk, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dalam beberapa tahun belakangan ini memacu perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan daya saing menuju *world class university* melalui berbagai kebijakan yang banyak menekankan pada akselerasi tingkat publikasi civitas akademika, terutama para dosen (Fithriani & Salmiah, 2023). Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak peringkat perguruan tinggi Indonesia di kancah global sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di dunia yang selama ini banyak didominasi oleh perguruan tinggi

Amerika Serikat dan Eropa. Pemerintah Indonesia juga berharap lulusan perguruan tinggi Indonesia menghasilkan lulusan yang juga dapat bersaing dengan lulusan dari negara-negara maju di dunia internasional.

World Class University, *World Class Professor*, dan Ideologi 'Publish or Perish'

Saat ini diperkirakan ada sekitar 25.000 universitas di dunia (Bouchrika, 2023) dan untuk menentukan universitas mana dapat dikategorikan sebagai universitas (ber)kelas dunia atau *world class university* tentunya dibutuhkan suatu barometer yang jelas. Secara konseptual, WCU sering disebut sebagai universitas riset paling bergengsi yang memainkan peran penting dalam mengembangkan daya saing suatu bangsa dalam ekonomi pengetahuan global. Universitas-universitas ini, memainkan peran kunci dalam menciptakan dan menyebarkan pengetahuan, mendidik tenaga kerja terampil untuk kepemimpinan teknologi dan intelektual, dan melayani kebutuhan masyarakat (Wang dkk., 2013). Dua karakteristik utama WCU: keunggulan dalam riset dan keunggulan dalam tenaga pengajar (profesor), yang diakui masyarakat akademis global melalui publikasi di jurnal-jurnal internasional beruputasi. Terkait dengan kedua karakteristik tersebut, persaingin Perguruan Tinggi di level global saat ini lebih berfokus pada produktifitas penelitian dibandingkan aspek pendidikan secara umumnya (Cassandra dkk, in press)

Senada dengan pendapat tersebut, Qing (2005) mengatakan bahwa *world class university* adalah universitas yang mempunyai reputasi akademik yang mapan dan didukung sumberdaya akademik yang kaya. Oleh karena itu, WCU harus mempunyai tim dosen dan pakar di bidangnya masing-masing yang diakui dunia atau *world class professor* (WCP). Dalam hal ini, pengakuan dunia terhadap kepakaran seorang akademisi dapat diukur berdasarkan jumlah publikasi di jurnal yang diakui secara global dan direferensikan oleh akademik global melalui jumlah sitasi/kutipan (Fithriani dkk, 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023) dalam 'Pedoman Program World Class Professor' juga secara jelas menyebutkan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen agar dapat disebut sebagai *world class professor*. Berdasarkan pada keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa *world class university* dan *world class professor* merupakan dua hal yang saling terkait dan memiliki satu indikator yang sama yaitu produktivitas publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Karena besarnya pengaruh faktor jumlah publikasi internasional terhadap status WCU dan WCP, ideologi 'Publish or Perish' yang dapat diterjemahkan menjadi memublikasikan karya atau 'mati' terlupakan, menjadi lazim di institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia (Cassandra dkk, in press). 'Publish or perish' adalah istilah yang digunakan di kalangan akademisi dan peneliti di banyak negara, yang singkatnya mereka harus rajin memublikasikan hasil penelitiannya atau "mati" terlupakan. Konsekuensinya, para tenaga pendidik di perguruan tinggi tidak sedikit yang menghabiskan lebih banyak waktu meneliti dan menulis dibandingkan mengajar karena tuntutatn menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional secara berkelanjutan (Cassandra dkk, in press; Vurayai & Ndofirepi, 2022).

World Class Professor: Dimana Posisi Dosen Indonesia Dalam Landskap Publikasi Dunia?

Kinerja penelitian seorang dosen dapat diukur salah satunya berdasarkan jumlah publikasi dan jumlah sitasi/kutipan. Maka untuk layak disebut sebagai *world class professor*, Guru Besar harus memiliki publikasi dalam jurnal internasional bereputasi dan dirujuk dalam jurnal yang relevan dan berkualitas internasional pula. Secara garis besar, publikasi internasional dosen-dosen Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Jumlah publikasi internasional Indonesia di tahun 2021 tercatat mencapai 170.000 (Nurmaini, 2021) sehingga berhasil mendongkrak peringkat publikasi ilmiah Indonesia dalam kancah dunia, menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara (Napitupulu, 2022). Indonesia menempati posisi ke-21, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia di posisi 24, Singapura di posisi 37, dan Thailand di posisi 41 (Kristina, 2021).

Namun sayangnya, meskipun produktivitas publikasi internasional dosen-dosen Indonesia mengalami peningkatan dari sisi kuantitas, publikasi ilmiah yang berkelas dunia masih minim. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan bahwa dari total publikasi internasional Indonesia di tahun 2021, 52% (n = 88.228) merupakan artikel jurnal dan 48% (n=81.841) artikel prosiding (Nurmaini, 2021). Suatu publikasi ilmiah dapat dikatakan berkelas dunia apabila terbit dalam jurnal-jurnal yang terindeks pada database internasional bereputasi, seperti Scopus dan Web of Science (WoS) serta memiliki dampak faktor (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2019). Bagi jurnal-jurnal yang terindeks pada database Scopus, Scopus memiliki klasterisasi kualitas jurnal yang dibagi menjadi 4 kuartil, Q1 hingga Q4. Kuartil jurnal secara tidak langsung menggambarkan kualitas sitasi jurnal tersebut, dengan Q1 bermakna menduduki peringkat 25% teratas di bidang tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh, jumlah artikel yang dihasilkan dosen Indonesia di jurnal berperingkat kuartil hanya menyumbang 41% dari total publikasi internasional. Seperti yang terlihat pada Grafik 1 (Nurmaini, 2021, hal. 8), artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Q1 hanya 7%, Q2 13%, Q3 10%, dan Q4 11%. Karena artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi dapat menjadi indikator kompetensi seorang *world class professor*, maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan jumlah dosen Indonesia sebanyak 300.000 orang, yang masuk pada kategori *world class professor* masih tergolong rendah.

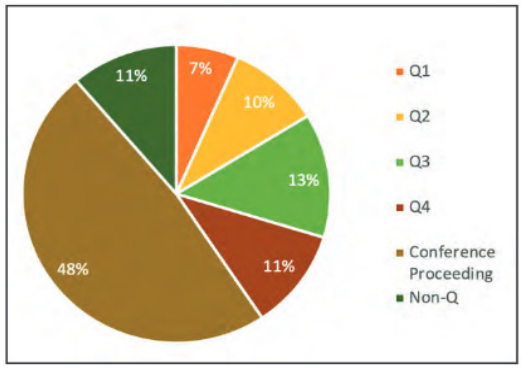

Grafik 1. Publikasi Internasional Dosen Indonesia Tahun 2017-2021

Disamping jumlah publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, seorang *world class professor* dapat diukur melalui jumlah sitasi, yakni seberapa banyak suatu karya ilmiah yang dia hasilkan dirujuk oleh akademis-akademis lainnya dalam jurnal yang relevan dan berkualitas tinggi. Secara garis besar, kuantitas sitasi dosen-dosen Indonesia dalam kancah publikasi internasional juga masih tergolong rendah. Meskipun jumlah publikasi dosen-dosen Indonesia mengungguli Singapur dan Malaysia, namun sitasi per dosen dari publikasi ilmiah yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan dosen-dosen dari kedua negara tersebut. Sukoco (2022) menyampaikan bahwa secara kumulatif publikasi ilmiah Indonesia tercatat 1,35 kali lebih besar dari Singapura dalam lima tahun terakhir, namun skor sitasi masih seperlimanya. Publikasi ilmiah Indonesia yang ditulis oleh akademis Indonesia menghasilkan rerata sitasi tiga kali per dokumen sedangkan akademisi Singapura 16 kali per dokumen. Hal yang sama juga terjadi ketika jumlah sitasi publikais ilmiah akademisi Indonesia dibandingkan dengan akademisi dari negara Malaysia. Skor sitasi perguruan tinggi tertinggi Malaysia 17 kali lipat dibanding skor tertinggi perguruan tinggi Indonesia. Hal ini mengidentifikasikan bahwa secara dampak dan kemanfaatannya, dosen-dosen Indonesia masih memiliki tantangan yang sangat besar untuk dapat menjadi *world class professor* dengan reputasi akademis yang diakui secara global.

Publikasi Internasional bagi Profesor: Antara Kewajiban dan Tantangan

Selain sebagai indikator pemeringkatan perguruan tinggi, publikasi di jurnal bereputasi terkait erat dengan proses promosi jabatan dosen. Luaran penelitian yang dipublikasikan di level internasional masih menjadi barometer utama untuk menunjukkan keberhasilan akademis, baik bagi dosen maupun bagi institusi dimana dosen tersebut bertugas. Oleh sebab itu, publikasi di jurnal internasional bereputasi kerap dijadikan sebagai syarat wajib dalam proses perekrutan, promosi dan usulan kepangkatan dosen (Cassandra dkk, in press; Sletto dkk, 2020). Hal yang sama juga berlaku bagi dosen di Indonesia. Secara operasional, promosi karir dosen merujuk kepada Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen tahun 2019 yang menilai empat komponen kegiatan dosen. Komponen ini terdiri dari Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) ditambah kegiatan penunjang seperti partisipasi dalam pengelolaan perguruan tinggi atau dalam organisasi profesi. Meskipun penilaian kinerja dosen mencakup Tridarma, unsur penelitian mendapatkan porsi yang terbesar dalam proses kenaikan jabatan dan nilai tertinggi dalam bidang penelitian dengan skor maksimum 40 diberikan untuk publikasi yang terbit di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau WoS (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2019). Publikasi di jurnal internasional bereputasi ini bahkan menjadi syarat wajin bagi seorang dosen yang ingin mengusulkan kenaikan jenjang karir ke level yang paling tinggi, yaitu Guru Besar (Professor).

Bagi akademisi Indonesia, menghasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi memiliki tantangan tersendiri. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kesulitan menghasilkan publikasi internasional bereputasi bagi akademisi. Berdasarkan pada sumbernya, tantangan-tantangan ini dapat dibagi dalam dua kategori; faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi budaya akademik perguruan tinggi Indonesia yang cenderung mendorong siswa untuk menghafal dibandingkan menuangkan gagasannya melalui tulisan dan kurangnya sarana dan prasarana penelitian yang menunjang (Fithriani & Salmiah, 2022). Keterbatasan waktu, tekanan beban kerja, sumber daya yang terbatas, dan

kurangnya jaringan penelitian serta pendampingan/bimbingan juga menjadikan publikasi di jurnal internasional bereputasi semakin sulit untuk dilakukan (Cassandra dkk, in press; Jiang dkk, 2017).

Sementara itu, faktor internal terkait dengan kompetensi dan motivasi seseorang (Pardjono dkk., 2017). Karena bahasa Inggris banyak dipakai sebagai bahasa pengantar dalam jurnal internasional bereputasi, sebagian besar dosen Indonesia menganggap kendala bahasa sebagai alasan utama mengapa mereka sulit menulis artikel ilmiah untuk pembaca internasional (Fithriani & Salmiah, 2022). Hambatan emosional seperti kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, ketakutan akan penolakan dan persaingan, serta ketidakpastian mengenai gagasan apa yang patut untuk dipublikasikan juga memainkan peran penting dalam menghambat dosen untuk menghasilkan publikasi di jurnal internasional beereputasi berpartisipasi dalam komunitas wacana internasional (Cassandra dkk, in press; Quimbo & Sulabo, 2014).

Ketidakmampuan dalam mengatasi tantangan publikasi tersebut mengakibatkan sebagian kalangan akademisi justru mencari jalan pintas untuk penerbitan. Praktik pencaloan dan publikasi jurnal-jurnal yang terindikasi bersifat "predator" menjadi praktek yang banyak ditemukan dalam proses publikasi internasional sebagai syarat usulan kepangkatan ke Guru Besar. Jurnal predator atau sering juga disebut jurnal abal-abal adalah jurnal yang dibuat dengan tujuan utama meraup keuntungan finansial dengan mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah yang seharusnya seperti tinjauan sejawat (peer review) yang ketat dan mekanisme yang memenuhi standar untuk memastikan keabsahan dan keandalan tulisan (Elmore & Weston, 2020). Publikasi pada jurnal predator marak dilakukan oleh dosen-dosen Indonesia yang ingin mangajukan kepangkatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara kedua terbanyak penghasil karya ilmiah di jurnal abal-abal atau predator yang terindeks Scopus selama periode 2015-2017 dengan kontribusi sebesar 17% atau setiap 1 dari 6 artikel yang terbit (Macháček & Srholec, 2022). Hal ini tentunya sangat memperihatinkan dan mencederai integritas akademik yang menekankan pada nilai kejujuran, etika, dan ketelitian dalam pekerjaan akademis (Fishman, 2014).

Publikasi di jurnal predator dapat merusak kredibilitas seorang dosen, apalagi dosen yang sudah menyandang gelar Guru Besar. Dalam dunia akademik yang kompetitif, reputasi adalah aset berharga. Jika seorang profesor menerbitkan karya ilmiah di jurnal predator dan diketahui oleh komunitas akademik, hal itu dapat mengakibatkan keraguan terhadap kualitas penelitian dan integritas akademik profesor yang bersangkutan. Sebagai salah satu konsekuensinya, profesor dengan rekam jejak publikasi pada jurnal predator akan memiliki peluang yang kecil untuk dapat disebut sebagai seorang *world class professor*. Bagaimana mungkin seorang Guru Besar dapat dikatakan sebagai ilmuwan dan cendekiawan sejati, jika integritas akademik dilanggar? Dan buat apa perguruan tinggi di Indonesia beretorika tentang universitas kelas dunia jika para akademisinya mengabaikan kejujuran akademik?

Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan *World Class Professor*: Implikasi bagi UIN Sumatera Utara

Perguruan Tinggi (PT) memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian dan daya saing suatu negara dengan mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di masa depan melalui transfer ilmu pengetahuan yang paling efektif dan bermakna untuk memenuhi kebutuhan pasar global(Alsawaha dkk, 2021). Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara yang pada tahun ini memasuki usia emas 50 tahun telah menjadi bagian dalam pengembangan daya saing bangsa Indonesia dengan melahirkan lulusan yang merupakan agen pengetahuan "agent of knowledge" dan "agent of morality." Rektor UIN Sumatera Utara, Prof Dr Nurhayati, Mag, menyampaikan bahwa UIN SU bercita-cita menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul melalui pengautan pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi sebesar-besar kemanfaatan untuk masyarakat (Humas UIN SU, 2023). Untuk mencapai cita-cita tersebut, UIN SU harus siap menghadapi tantangan dan persaingan yang terus berubah dalam pasar pendidikan dunia. UIN SU harus melakukan inovasi-inovasi untuk memperkuat daya saing dalam wilayah global-internasional dengan mengadopsi standar *World Class University* (WCU) sebagai indikator kinerja utama.

WCU meniscayakan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang juga siap bersaing di level nasional dan global. Universitas yang unggul harus didukung oleh tenaga pendidik/dosen yang juga dapat bersaing di tingkat nasional dan global. Untuk itu, UIN Sumatera Utara perlu membuat program penguatan kompetensi SDM agar dosen-dosen UIN SU dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang kualitasnya diakui oleh masyarakat global. Menghasilkan publikasi yang memiliki dampak internasional merupakan karakteristik utama seorang *world class professor*. Karena seorang *world class professor* lahir dari *world class university*, maka kampus sebagai institusi pendidikan seyogyanya memiliki peran yang paling penting dalam menciptakan peluang dan memfasilitasi para tenaga pendidiknya menuju *world class professor*. UIN Sumatera Utara tidak seharusnya mengganggap seolah-olah para dosen manusia super yang dapat menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi tanpa disertai dengan kebijakan dan program nyata yang berorientasi pada peningkatan kualitas insan akademik. Tanpa dukungan yang tepat dan memadai, pada akhirnya, cita-cita UIN Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang unggul hanya akan menjadi retorika semata.

Penutup

Bagi para pendidik di perguruan tinggi, ada dua hal yang membedakan mereka dari pendidik di jenjang lainnya, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menulis karya ilmiah. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat relatif mudah dilaksanakan dan tidak terlalu banyak tuntutannya. Melaksanakan penulisan karya ilmiah dan menyebarluaskannya agar dapat dilihat, dibaca, digunakan, atau dikutip oleh masyrakat global tentunya memiliki tantangan yang jauh lebih berat. Para Guru Besar pada jaman dahulu, dapat meraih gelar keguru besarannya karena menulis buku dan kegiatan ilmiah lainnya. Untuk Profesor atau Guru Besar di masa kini, di mana persaingan antara kampus-kampus dunia semakin ketat, diperlukan adanya karya ilmiah yang terindeks oleh lembaga pengindeks bereputasi internasional agar para Guru Besar Indonesia dapat berkontribusi membangun wawasan keilmuan di tingkat global.

Menghasilkan publikasi yang berkelas internasional tentunya memiliki tantangan yang cukup besar. Pada jaman sekarang ini, para dosen yang pensiun saat belum menjadi Guru Besar lebih banyak karena persoalan publikasi internasional tersebut. Maka suka atau tidak suka, istilah 'publish or perish' (memublikasikan karya atau 'mati' terlupakan) ini memang sangat relevan dengan kondisi dosen di jaman sekarang. Dosen harus menghasilkan publikasi karya ilmiah secara rutin, jika tidak, maka akan perish. Kita tidak ingin meninggalkan gelanggang tanpa jejak saat pensiun nanti. Mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu senior saya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prof. Dr. Mardianto, M.Pd (2013) "bila

gajah mati meninggalkan gading, bila harimau mati meninggalkan belang, bila dosen mati meninggalkan buku atau tulisan" (hal. 45). Bagi para dosen yang sudah mencapai jabatan tertinggi, Guru Besar, menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi menjadi suatu keniscayaan agar dapat meninggalkan rekam jejak reputasi akademik sekaligus rekognisi di level global sebagai *World Class Professor*.

Demikianlah pidato yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih
Wassalamualaikum Warrahmatullohi Wabarokatuh

Daftar Pustaka

Alsawaha, A. M., Al-Alawi, A. I., & Al-Jayyousi, O. (2021). A critical literature review of world-class universities: Characteristics, enablers, and strategies, *International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6*(3), 505-513. https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT21MAR355.pdf

Baskaran, A. (2016). [Review of the book UNESCO science report: Towards 2030, by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO]. *Institutions and Economies, 8*(2), 125-127. https://ijie.um.edu.my/article/view/5039

Bouchrika, I. (2023, June 28). *60 university statistics: 2023 data, trends & predictions*. Research.com. https://research.com/universities-colleges/university-statistics

Çakır, M. P., Acartürk, C, Alkan, S., & Akbulut, U. (2019). Multi-authoring and its impact on university rankings: A case study of CERN effect on Turkish universities. *Studies in Higher Education, 44*(6), 1052-1068. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1414780

Cambridge (n.d.). World-class. In *Cambridge dictionary*. Retrieved November 19, 2023, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world-class

Cassandra, N. W., Fithriani, R., Febriyanti, R. H., & Mukminin, A. (in press). Becoming scholarly writers through professional learning community: A phenomenological case study of Indonesian teacher-educators. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*.

Dudek, M. (2016). *Generations of the world-class manufacturing systems*. Conference: CLC'2016: Carpathian Logistics Congress at Zakopane

Elmore, S. A. & Weston, E. H. (2020). Predatory journals: What they are and how to avoid them. *Toxicologic Pathology, 48*(4). https://doi.org/10.1177/019262332092020

Fishman, T. (2014). *The fundamental values of academic integrity* (2nd ed.). International Center for Academic Integrity. https://www.academicintegrity.org/wp-content/uploads/2017/12/Fundamental-Values-2014.pdf.

Fithriani, R., Hz, B. I. R., & Ginting, R. B. (2023). "Publish or no degree": Cultivating a scholarly writing group for Indonesian master's students of English education. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities, 10*(2), 179-193. http://dx.doi.org/10.22373/ej.v10i2.16725

Fithriani, R., & Salmiah, M. (2022). Demystifying international publications: A structured Training model to facilitate UIN SU lecturers. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 28*(2), 44-56. http://dx.doi.org/10.17977/um048v28i2p44-56

Humas UIN SU. (2023, November 19). *Lulusan UIN SU sebagai agent of morality*. https://uinsu.ac.id/lulusan-uinsu-sebagai-agent-of-morality/

Jiang, X., Borg, E., & Borg, M. (2017). Challenges and coping strategies for international publication: Perceptions of young scholars in China. *Studies in Higher Education, 42*(3), 428-444. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1049144

Kristina (2022, April 19). Publikasi internasional RI meroket di tengah rendahnya dana riset. *Detikedu*. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6040064/publikasi-internasional-ri-meroket-di-tengah-rendahnya-dana-riset

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2019). *Pedoman operasional PAK kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen*. https://pak.kemdikbud.go.id/portalv2/panduan-pak/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). *Pedoman program world class professor.* https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/04/Pedoman-WCP-tahun-2023-ttd-1.pdf

Macháček, V. & Srholec, M. (2022). Predatory publishing in Scopus: Evidence on cross-country differences. *Quantitative Science Studies, 3*(3), 859–887. https://doi.org/10.1162/qss_a_00213

Mardianto. (2013). Pengalaman menjadi dosen. Dalam H. M. Nasution (Ed.), *Pengalaman mengajar dosen IAIN Sumatera Utara* (hal. 41-50). Citapustaka Media Perintis.

Napitupulu, E. L. (2022, 17 November 2022). Kualitas publikasi ilmiah internasional Indonesia terus didongkrak. *Harian Kompas*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/17/publikasi-ilmiah-internasional-indonesia-terus-didongkrak

Nurmaini, S. (Ed.). (2021). Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah untuk Indonesia berdaya saing. BRIN. https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/493/394/6014?inline=1

Pardjono, P., Nuchron, N., Surono, S., & Ramdani, S. D. (2017). Analisis faktor-faktor penghambat produktivitas publikasi karya ilmiah mahasiswa Pps UNY pada jurnal internasional terindeks. *Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin, 2*(2), 139–147.

Qing, L. L. (2005). Education for 1,3 billion: Former Chinese vice premier Li Lanqing on 10 years of education reform and development. Pearson Education.

Quimbo, M. A. T., & Sulabo, E. C. (2014). Research productivity and its policy implications in higher education institutions. *Studies in Higher Education, 39*(10), 1955–1971. https://doi.org/10.1080/03075079.2013.818639

Rauhvargers, A. (2011). *Global university rankings and their impact*. European University Association.

Salmi, J. (2009). *The challenge of establishing world-class universities*. The World Bank.

Shin, J. C. & Kehm, B. M. (2013). The world-class university in different systems and contexts. Dalam J. C. Shin & B. M. Kehm (Eds.), *Institutionalization of world-class university in global competition* (pp. 1-13). Springer.

Sukoco, B. M. (2022, Juli 7). Kemanfaatan riset perguruan tinggi kelas dunia. *Harian Kompas*. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/kemanfaatan-riset-pt-kelas-dunia

Vurayai, S. & Ndofirepi, A. P. (2022). 'Publish or perish': Implications for novice African university scholars in the neoliberal era, *African Identities, 20*(2), 122-135. https://doi.org/10.1080/14725843.2020.1813084

Wang, Q., Cheng, Y., & Liu. N. C. (2013) Building world-class universities: Different approaches to a shared goal. Dalam Q. Wang, Y. Cheng, & N. C. Liu. (Eds.), *Building world-class universities* (hal. 1-10). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-034-7_1

World Bank. 2002. C*onstructing knowledge societies: New challenges for tertiary education*. Directions in Development, The World Bank.

Riwayat Hidup

Informasi Personal;

Nama Lengkap	: Prof. Rahmah Fithriani, S.S., M.Hum., Ph.D
Tempat/Tgl Lahir	: Medan, 23 Agustus 1979
NIP	: 19790823 200801 2 009
Pangkat, Gol.	: Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional	: Guru Besar Bidang Ilmu Bahasa Inggris
Alamat	: Komplek Rumah Pondok 6 Blok P No. 17 Jl. Utama II, Dusun III, Desa Kolam, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

Riwayat Pendidikan;

1. SD Darul Aman, Medan (1985 - 1991)
2. SMP Negeri 2, Medan (1991 – 1994)
3. SMA Swasta Eria, Medan (1994 – 1997)
4. Sarjana Sastra Inggris, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1997-2001)
5. Magister Linguitsik Terapan Bahsa Inggris, Universitas Negeri Medan, Medan (2002-2004)
6. Doctor of Philosophy in Language, Literacy, and Sociocultural Studies, University of New Mexico (UNM), Albuquerque, NM (2014 - 2017)

Bidang Pengajaran;

1. Creative dan Academic Writing
2. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa
3. Analisa Wacana Kritis

Minat Penelitian;

1. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran Bahasa
2. Feedback in Second Language (L2) Writing
3. L2 Creative Writing
4. Analisa Wacana Kritis Language Textbook Evaluation
5. Language Teacher Professional Development

Pengalaman Mengajar;

1. Lecturer, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, 2001 to 2008
   Courses: Structure, Advanced Structure, Syntax, Research Methodology
2. Lecturer, Institut Teknologi Manajemen Internasional (ITMI) Medan, 2004 to 2011
   Courses: English Grammar, Speech, Discourse Analysis, Pragmatics
3. Instructor, Australia Center Medan, 2007 to 2011

Courses: English language skills for Indonesian speakers and Indonesian language for non-Indonesian speakers

4. Assistant Lecturer, Master's Program, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, 2008 to 2011

   Courses: Semantics, English Proficiency

5. Lecturer, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan, 2008 to Present

   Courses: Structure Drill, Syntax, Creative Writing, Academic Writing, Qualitative Research Methodology

6. Lecturer, Master's Program of English Language, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, 2022 to Present

   Courses: Research Methodology, Teaching English as a Second/Foreign Language

Jabatan Profesional

1. Head of the Center for Mentoring and Student Quality Development UIN SU Medan, 2019
2. Digital Data Analyst and Developer for International Publication UIN SU Medan, 2019-2020
3. Head of Master's Program in English Education UIN SU Medan, 2021 - 2023

Penghargaan dan Hibah

1. 2014 Fulbright Presidential Ph.D. Program, 2014-2017.
2. UNM Amigo Scholarship 2014 - 2016.
3. Doctoral Conference Presentation Award, UNM Office of Graduate Studies, 2015.
4. Fulbright Southeast Asia Grant, 2015.
5. Student Research Grant, UNM Graduate and Professional Student Association, 2015.
6. Graduate and Professional Academy Award, UNM Graduate Research Center, 2015.
7. Local Conference Support Award, UNM College of Education International Graduate Student Association, 2015.
8. Doctoral Conference Presentation Award, UNM Office of Graduate Studies, 2016.
9. Parent Student Scholarship, UNM Lobo Parenting Cubs, 2016.
10. Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) Dissertation Award 2017.
11. UIN SU Competitive Research Grant (BOPTN PTKIN) 2018.
12. Faculty of Tarbiyah Science and Teacher Training, UIN SU Competitive Research Grant 2022.

Publikasi

1. Adawiyah, R., & Fithriani, R. (2022). The effectiveness of Edmodo towards Indonesian EFL learners' English proficiency. *Language Literacy, 7*(1), 400-411. https://doi.org/10.30743/ll.v6i2.5677

2. Fithriani, R. (2007). Verbal suffixes in Korean language. *Jurnal Linguistik & Sastra (JULISA)*
3. Fithriani, R. (2010). *English Grammar*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
4. Fithriani, R. (2011). An account on theories of speech perception. *Jurnal Akademika,* Vol. II No. 5
5. Fithriani, R. (2011). Social aspects depicted in English poetry in modern period. *Jurnal Al-Fikru,* Vol. 2
6. Fithriani, R. (2015). Perpustakaan sebagai jantung Universitas New Mexico, *Jurnal Iqra', 9*(1), 30-42. Available at https://core.ac.uk/download/pdf/53036585.pdf
7. Fithriani, R. (2017). *Indonesian students' perceptions of written feedback in second language writing* (Doctoral Dissertation). Available at https://digitalrepository.unm.edu/educ_llss_etds/87/
8. Fithriani, R. (2018). Task-based language teaching in grammar instruction: A literature review. *Inteligensia: Jurnal Studi Keislaman, 4*(1), 67-79. Available at https://www.academia.edu/39341414/Task-based_Language_Teaching_in_Grammar_Instruction_A_Literature_Review
9. Fithriani, R. (2018). Discrimination behind NEST and NEST dichotomy in ELT professionalism. *KnE Social Sciences, 3*(4), 741–755. https://doi.org/10.18502/kss.v3i4..
10. Fithriani, R. (2018). Cultural influences on students' perceptions of written feedback in L2 writing. *Journal of Foreign Language Teaching and Learning, 3*(1), 1-13. https://doi.org/10.18196/ftl.3124
11. Fithriani, R. (2018). Communicative game-based learning in EFL grammar class: Some suggested activities and students' perceptions. Journal of English Education and Linguistics Studies, 5(2), 171-188. https://doi.org/10.30762/jeels.v5i2.509
12. Fithriani, R. (2019). ZPD and the benefits of written feedback in L2 writing: Focusing on students' perceptions. *The Reading Matrix, 19*(1), 63-73. Available at http://www.readingmatrix.com/files/20-c6t93b93.pdf
13. Fithriani, R. (2019). Zone of proximal development and the study of feedback in second language writing. In Mesiono, Z. Dahlan, & J. Arsyad (Eds.), *Dinamika dan pemikiran pendidikan Islam: Kajian klasik dan kontemporer* (pp. 556–567). Medan, Sumatera Utara: Perdana Publishing.
14. Fithriani, R. (2020). Grammatical errors in *Madrasah Aliyah* students' narrative texts: An error analysis of the surface strategy. *Ta'dib: Journal of Islamic Education, 25*(1), 6-20. https://doi.org/10.19109/td.v25i1.5098
15. Fithriani, R. (2021). Code-switching as an EFL instructional strategy: An insight to Indonesian Lecturers' Practices. *Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching, 5*(1), 23-35. https://doi.org/10.30743/ll.v5i1.3622
16. Fithriani, R. (2021). Poetry writing in EFL Classrooms: Learning from Indonesian students' strategies. *KnE Social Sciences, 5*(4), 59-75. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8667

17. Fithriani, R. (2021). The utilization of mobile-assisted gamification for vocabulary learning: Its efficacy and perceived benefits. *Computer Assisted Language Learning Electronic Journal (CALL-EJ), 22*(3), 146-163. http://callej.org/journal/22-3/Fithriani2021.pdf
18. Fithriani, R. (2022). Gender portrayals in Indonesian and international English language textbooks for primary students: A critical image analysis. *MEXTESOL Journal, 46*(4), 1-13, https://www.mextesol.net/journal/index.php?page=journal&id_article=46388
19. Fithriani, R. (2022). Gender stereotypes in educational texts: A comparative study of Indonesian and international primary English textbooks, *Discourse & Interaction, 15*(2), 53-76. https://doi.org/10.5817/DI2022-2-53
20. Fithriani, R. & Alharbi, M. A. (2021). The adoption of Edmodo in a hybrid EFL writing class: What do Indonesian students and lecturers say? *Asian EFL Journal, 28*(2.3), 38-60. https://www.asian-efl-journal.com/monthly-editions-new/2021-monthly-edition/volume-28-issue-2-3-april-2021/
21. Fithriani, R., Dalimunthe, M., Rafida, T., Daulay, S. H., & Salmiah, M. (2018). L1 interference on L2 acquisition: A case study of a Chinese learner in the U.S. In *Proceedings of the 7th International Conference on Multidisciplinary Research - Volume 1: ICMR*, 584-588. DOI: 10.5220/0008890805840588
22. Fithriani, R., Dewi, U., Daulay, S. H., Salmiah, M., & Fransiska, W. (2019). Using Facebook in EFL writing class: Its effectiveness from students' perspective. *KnE Social Sciences, 3*(19), 634–645. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4892
23. Fithriani, R., Hz, B. I. R., & Ginting, R. B. (2023). "Publish or no degree": Cultivating a scholarly writing group for Indonesian master's students of English education. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities, 10*(2), 179-193. http://dx.doi.org/10.22373/ej.v10i2.16725
24. Fithriani, R., Hz, B. I. R., & Kurniati, E. Y. (2023). Scholars in the making: Unravelling the publication quest through a community of writing practice. *IJEE (Indonesian Journal of English education), 10*(1), 221-238. http://dx.doi.org/10.15408/ijee.v10i1.31457
25. Fithriani, R., Rafida, T., & Siahaan, A. (2019). Integrating online blogging into EFL writing instruction: Exploring students' perceptions. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 188*, 87-90. https://doi.org/10.2991/eltlt-18.2019.17
26. Fithriani, R. & Sadri, I. (2020). *Ready-to-use: English sentence structure and patterns*. Depok, Jawa Barat: Rajawali Press.
27. Fithriani, R., & Salmiah, M. (2022). Demystifying international publications: A structured Training model to facilitate UIN SU lecturers. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 28*(2), 44-56. http://dx.doi.org/10.17977/um048v28i2p44-56
28. Fithriani, R. & Suhendi, A. (2013). *Learning to Write for Beginners*. Yogyakarta: Naila Pustaka
29. Ginting, R. S. & Fithriani, R. (2021). Using the Hello English application in the EFL classroom: Its efficacy in helping students to master Vocabulary. *KnE Social Sciences, 5*(4), 592-600. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8714

30. Ginting, R. S. & Fithriani, R. (2022). Peer and automated writing evaluation (AWE): Indonesian EFL college students' preference for essay evaluation. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching, 25*(2), 461-473. https://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT/article/view/4879
31. Hafni, A. & Fithriani, R. (2021). Integrating Wiki in hybrid EFL writing class: Exploring Indonesian students' perceptions of its benefits and challenges. *Journal of Community Research and Service (JCRS), 5*(1), 27 41. https://doi.org/10.24114/jcrs.v5i1.27186
32. Hasibuan, R., & Fithriani, R. (2022). Evaluation of an ESP textbook for the students of Fashion design. *Language Literacy, 7*(1), 287-298. https://doi.org/10.30743/ll.v6i2.4883
33. Ikhsan, M. Asrizal, A., Fithriani, R., Habibi, A., Ridwan, M., Rusydi, I., Sipahutar, A. A., & Suhardi, B. (2021). Digital literacy in the post-truth era: Employing fact-checking applications in adult EFL reading classes. *KnE Social Sciences, 5*(4), 468-481. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8704
34. Kurniati, E. Y., & Fithriani, R. (2022). Post-graduate students' perceptions of *Quillbot* utilization in English academic writing class. *JELTL (Journal of English Language Teaching and Linguistics), 7*(3), 437-451. http://dx.doi.org/10.21462/jeltl.v7i3.852
35. Lubis, L., Lubis. S. A., Darmayanti, N., Fithriani, R., Lubis, D., & Lubis, M. S. A. (2019). Nurturing students' mental health through Islamic counseling guidance in Pesantren Musthafawiyah, North Sumatra. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 208*, 285-288. https://doi.org/10.2991/icssis-18.2019.59
36. Nasution, S., Fithriani, R., Syahnan, M., Harahap, I., Syafaruddin, & Qarni, W. (2019). A contrastive analysis of Indonesian and Arabic phonetics, *KnE Social Sciences*, *3*(19), 722-732. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4899
37. Qarni, W., Syahnan, M., Harahap, I., Nasution, S., & Fithriani, R. (2019). Verbal and nonverbal factors influencing the success of *da'wah* communication by ustadz Abdul Somad, *KnE Social Sciences*, *3*(19), 804-812. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4906
38. Ramadhani, A. S. & Fithriani, R. (2022). English instruction for special educational needs: A narrative inquiry of a learning support assistant. *Language Circle: Journal of Language and Literature, 17*(1), 49-60. https://doi.org/10.15294/lc.v17i1.37880
39. Ridwan, M., Fithriani, R., Fransiska, W., & Batubara, C. (2021). English courses for students of Islamic Economics: What do they really need? *KnE Social Sciences, 5*(4), 425-436. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8701
40. Sadri, I., Fithriani, R., Saidurrahman, S., Salmiah, M., & Hamidah, S. (2019). Suggesting critical-thinking and problem-solving method into teaching English reading to EFL students in Indonesia. *KnE Social Sciences*, *3*(19), 294–304. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4865
41. Suhadi, J. & Fithriani, R. (2002). Reduced clause in English. *Jurnal Linguistik & Sastra (JULISA)*.
42. Sukiati, Saidurrahman, Fithriani, R., Ridwan, R., & Madya, E. B. (2019). Future brides' and grooms' understandings of the terms *Talak* and *Khulu', KnE Social Sciences*, *3*(19),

784-793. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4904

43. Syahnan, M., Ja'far, Nasution, S., Fithriani, R., Qarni, W., Harahap, I., & Mukhsin, A. (2019). Language and law: The significance of language competence in Islamic legal theory, *KnE Social Sciences*, *3*(19), 437-445. https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4876
44. Tambunan, A. R. S. & Fithriani, R. (2022). INTERCULTURAL COMPETENCE PAST, PRESENT AND FUTURE: RESPECTING THE PAST, PROBLEMS IN THE PRESENT AND FORGING THE FUTURE. Edited by María Dolores López-Jiménez and Jorge Sánchez-Torres, Springer. ISBN: 978-981158-245- 5 (93.08 €, eBook). 280 pages. *TESOL Journal, 00*, e693. https://doi.org/10.1002/tesj.693

Pembicara Utama

1. International Conference on Communication and Social Sciences (ICCOMSOSO) 2020. Organized by Faculty of Social Sciences UIN SU Medan, July 14-15, 2020.
2. *Annual International Conference on Language and Literature (AICLL) 2020*. Organized by Fakultas Sastra UISU Medan, November 4-5, 2020.
3. The 2nd Congress Innovative & Intercultural Languages Teaching Approaches 2021. Organized by Universidad Central Del Ecuador, Instituto Academico De Idiomas
4. Annual International Conference on Language and Literature (AICLL) 2022. Organized by Fakultas Sastra UISU Medan, June 29–30, 2022.
5. The 8th International Conference on Language and Education 2022, Organized by Association of Language Teachers in Southeast Asia (ALTSA), December 20-21, 2022.

Presentasi Konferensi

1. *Learning Grammar Made Fun: Some Ideas for Class Activities*, 14th Annual Second Language Acquisition and Teaching Interdisciplinary Roundtable Conference, University of Arizona, February March 6-7, 2015.
2. *Teaching Grammar through Games*, Shared Knowledge Conference 2015, University of New Mexico, April 23-24, 2015
3. *Changing Indonesian EFL Students' Perspectives of Grammar Learning through Communicative Game-based Activities: A Pilot Study*, Indonesia Focus 2015 Conference, Columbus, OH, October 23-24, 2015
4. *Using Peer Feedback to Improve Writing Proficiency*, 15th Annual Second Language Acquisition and Teaching Interdisciplinary Roundtable Conference, University of Arizona, February 26-27, 2016
5. *Using YouTube in Integrated Grammar Activities*, NMTESOL 6th Annual Spring Workshop, Albuquerque, NM, April 16, 2016
6. *The Thoughts and Da'wah Activities of Female Islamic Preachers in Medan, Indonesia* (Co-authored with Abdullah, Moh. Hatta, Muaz Tanjung, & Mukhtaruddin), The 7th International Conference on Multidisciplinary Research 2018, Medan, September 5-6, 2018.
7. *The Islamic Communication Strategies and Barriers in Maintaining Religious Belief of Anak Dalam Tribe* (Co-authored with Lahmuddin Lubis, Syukur Kholil, Efi Brata Madya, &

Mila Wahyuni), The 2nd International Conference on Humanity and Social Sciences, Universitas Negeri Malang, September 22-23, 2018.

8. *The Importance of International Scientific Publication for Indonesian Higher Education Institutions: A Focus on the State Islamic University of North Sumatra (UIN SU)*, (Co-authored with Saidurrahman, Amiruddin Siahaan, Candra Wijaya, Utami Dewi), The Multidisciplinary International Conference on Sharia-Based Applied Science and Humanities (MICASH), Medan, October 15-17, 2018.
9. *Exploring the merits of gamificatian pedagogy in reading class for EFL young learners* (Keynote Presentation). The 2nd Congress Innovative & Intercultural Languages Teaching Approaches, Universidad Central Del Ecuador, Ecuador.

Pembicara Tamu

1. *Structure & Writing Class Syllabus, Competence-Based Curriculum*, presented at the KOPERTIS workshop at KOPERTIS North Sumatera, 2005
2. *Common Mistakes in Scientific Writing*, presented at the Scientific Writing Workshop, State Institute for Islamic Studies of North Sumatra, 2009
3. *Strategies to Win Scholarship to Study Abroad,* presented at the TOEFL and Study Objective Workshop, State Institute for Islamic Studies of North Sumatra, on March 11-12, 2014
4. *How to Get Government Scholarships: Some Practical Tips*, presented at Department of English Education Studium Generale, State Institute for Islamic Studies of North Sumatra, on June 20, 2014
5. *Fulbright Research Presentation*, presented at State Islamic University of North Sumatra, February 27, 2018
6. *A Story of a Ph.D. Mom,* presented at the interactive talk show, Kualanamu customs office, on March 9, 2018
7. *Sosialisasi Beasiswa ke Luar Negeri,* organized by Pusat Layanan Internasional UIN SU Medan, May 26, 2018.
8. *Orasi ilmiah: Strategi Akselerasi Publikasi Ilmiah Internasional dalam Upaya Mewujudkan Universitas Islam negeri Sumatera Utara sebagai World Class University.* Presented at Wisuda Sarjana ke-68 UIn Sumatera Utara Medan, on July 19th, 2018
9. *Seminar dan Talkshow Nasional 2018: Menggali Potensi Diri Menjadi Mahasiswa Prestatif dan Inspiratif di Era Generasi Milenial,* organized by KAMMI GARUDA & KAMMI KHATULISTIWA UNIMED, August 18, 2018.
10. *Seminar Nasional: Mendapat Beasiswa Luar Negeri itu Gampang loh (To Win a Scholarship Abroad is Easy)"* organized by Gerakan Sumut Mengajar, September 29, 2018.
11. *Pelatihan Artikel dan Jurnal Internasional,* organized by Fakultas Syariah & Hukum UIN SU Medan, August 27, 2018.
12. *Workshop Penulisan Artikel Tahun 2018,* presented at Institut Agama Islam Negeri Langsa,

November 2-3, 2018.

13. *Sharing Scholarship and Training of Essay,* organized by Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN SU, presented at Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, December 21, 2018.
14. *Workshop Pelatihan Penulisan Esai Beasiswa ke Luar Negeri,* organized by Pusat Layanan Internasional UIN Sumatera Utara, presented at Hotel Madani Medan, April 9-10, 2019.
15. *Scholarship Supermentor, World Indonesia Scholarship (WISH) Festival 2019 roadshow Sumatera Utara,* at Digital Library, Universitas Negeri Medan, July 27, 2019.
16. *Pelatihan Jurnal Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI),* organized by Program Studi Agama-Agama FUSI UIN Sumatera Utara, September 13, 2019.
17. *Seminar Nasional & Internasional "Millenial Berprestasi dalam Meraih Beasiswa Dalam & Luar Negeri,"* organized by FoKIS (Forum Kajian Ilmu Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan, September 28, 2019.
18. *Sharing Session and Talkshow "Studying to the United States: Taking the Right Steps to Study in the US"* organized by Pusat Bahasa Universitas Negeri Medan, October 24, 2019.
19. *Education and Scholarship Seminar "See the World by Winning Scholarship,"* organized by Tarbiyah English Arabic Rabbani, October 26, 2019.
20. *Seminar and Essay Training Abroad Scholarship 2019 "Exploring Your English through Essay Writing Training and Grab Your Dreams,"* organized by Economic English Arabic Rabbani (E2AR), December 14 – 15, 2019.
21. *Talkshow Inspiratif Studi Luar Negeri "Everyone can Get Scholarship,"* organized by Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN SU Medan, March 16, 2020.
22. *Rumah Jurnal UIN SU Webinar "Kuliah Keluar Negeri dengan Beasiswa"* organized by Rumah Jurnal UIN SU, July 29 2020.
23. Rachmatika, D. [Dira First]. (2020, Sep 3). *Beasiswa Fulbright untuk Kuliah di Amerika* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rvC790iZ2Xg
24. Rachmatika, D. [Dira First]. (2020, Sep 5). *Tips Lolos Administrasi dan Wawancara Beasiswa* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SQ1Ju0taDkw
25. Fulbright Online Series: Fulbright PhD Degree Scholarship. American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF), on January 22, 2021.
26. *Instagram Live: Pengalaman Dua Fulbrighter Doctoral Degree* organized by The American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF), on January 22, 2022.
27. S*esi Informasi Beasiswa Fulbright Doctoral Degree dan Workshop Esai Study Objective dan Personal Statement,* organized by The American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) in January 2022.

28. *Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah (SINTA & Scopus)*, organized by Universitas Islam Sumatera Utara, November 13-15, 2023.
29. *Ibu Back to School Edufair 2023*, organized by Lab Belajar Ibu, on January 1-2, 2023.

Penelitian

1. Fithriani, R. (2011). *Thematic Structures in William Blake's Poem 'the Chimney sweeper',* State Institute for Islamic Studies of North Sumatra.
2. Fithriani, R. (2012). *Students' Ability to Use the Sequences of Adjectives at the Fourth Semester of Department of English Education, Faculty of Tarbiyah IAIN SU,* State Institute for Islamic Studies of North Sumatra.
3. Fithriani, R. (2013). *A Comparative Study of WH-Questions in English and Bahasa Indonesia,* State Institute for Islamic Studies of North Sumatra.
4. Fithriani, R. & Salmiah, M. (2019). *Pengembangan Model pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karya ilmiah Berskala Internasional Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Fithriani, R., Hz, B. I. R., & Ginting, R. S. (2022). *"Publish or No Degree": Cultivating a Scholarly Writing Group for Indonesian Master's Students of English Education*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Dewi, U., Fithriani, R., & Berutu. H. (2023). *Indonesian EFL teachers' professional development: Views and current practice*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Prof. Dr. Watni Marpaung, S.H.I., M.A.

Guru Besar Bidang Ilmu Agama UIN SU Medan

Diskursus Hukum Islam Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Saya Hormati dan Saya muliakan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
4. Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan.
5. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UIN SU.
6. Rektor dan Wakil Rektor UIN SU.
7. Para Dekan dan Wakil Dekan UIN SU.
8. Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Pusat.
9. Para Guru Besar UIN SU.
10. Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan Ka Lab UIN SU.
11. Dosen dan Tendik UIN SU.
12. Tamu undangan, Keluarga Besar FSH, teman sejawat dan seluruh hadirin yang berbahagia.
13. Keluarga Besar yang saya sayangi dan cintai.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Syukur dan puji tidak terhingga kepada Allah Swt yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk dapat menghadiri acara pengukuhan Guru Besar pada pagi berbahagia ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Saw semoga selalu tercurah kepada Beliau dan keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Hadirin yang Saya Hormati

Suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Pidato ini merupakan pertanggungjawaban akademik dalam bidang yang digeluti, bahkan lebih dari itu, merupakan pertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Semoga amanah ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk agama, bangsa, masyarakat dan keluarga. Adapun judul pidato pengukuhan saya adalah: **"Diskursus Hukum Islam Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa".**

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan manusia sengketa akan menjadi diskusi yang terus aktual untuk ditelaah dan dikaji. Persintuhan kepentingan antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain tidak sedikit menyisakan terjadinya sengketa. Benturan kepentingan terkadang menghantarkan pada permusuhan antar berbagai pihak. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antarkeluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya.[1] Dinamika rumusan penyelesaian sengketa juga terus berkembang seiring dengan kasus sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam sejarah perjalanan dunia hukum akan selalu menghadirkan pada masyarakat pola dan model penyelesaian sengketa hukum pada dua pola, *pertama* jalur litigasi, formal atau pengadilan, dan *kedua*, jalur non litigasi, non formal atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian, pada beberaoa penelitian menyebutkan kecenderungan masyarakat yang lebih kuat memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nancy Tanner menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dan konflik pada masyarakat Minangkabau:

> *Most disputes in Minangkabau, as in many societies, our own included, are settled out of court by the parties involved or with the informal assistance of a mediator, who in Minangkabau, is usually a friend, a kinsman or village leader; or they may be settled by a number of non-court types of hearings, such as those held in surau (Islamic prayer houses) village, school-houses, on mosque verandas, in disputed fields, in village coffee shops. Such hearing are attended by an adhoc gathering of interested village or hamlet and advisory board. Similar but more formal hearing are also held before kin fuctionaries.*[2]

[1] Wicipto Setiadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*

[2] Nancy Tanner, *Disputing and Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia*, (Itacha: t.p, 1969), vol. 9, h. 24-25.

Pada masyarakat Minangkabau bahwa banyak sekali kasus-kasus persengketaan diselesaikan di luar lembaga peradilan formal. Tetapi diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat persengketaan itu sendiri atau melalui bantuan mediator dari seorang teman, saudara atau pemuka kampung. Ada juga dengan penyelesaian melalui "dengar pendapat" (*hearing*) yang dilakukan pada surau-surau, rumah sekolah, beranda Masjid, dan warung kopi.

Pekerja-pekerja di suatu pabrik di Chili dalam mencari keadilan lebih memilih cara mediasi melalui lembaga yang disebut Inspektorat (sejenis lembaga mediasi), padahal mereka memiliki Labour Courts (pengadilan buruh). Demikian juga sengketa yang melibatkan orang-orang dari bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi tinggal di wilayah yang sama di San Diego, Amerika, dikembangkan *Community Mediation Centre*, yang keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa rata-rata mencapai 90%.[3] Dalam dunia global kecendrungan untuk menyelesaikan sengketa pada ranah non litigasi. Setidaknya, tulisan ini mencoba untuk menelisik penyelesaian sengketa pada ranah non litigasi dalam perspektif hukum Islam.[4]

Diskusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan istilah yang digunakan secara baku UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara tegas Alternatif Penyelesaian Sengketa dimaknai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian yang di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli.[5] Uraian ini menjelaskan alternatif penyelesain sengketa adalah penyelesain sengketa yang dilakukan para pihak di luar pengadilan. Setidaknya, rumusan Undang-undang di atas merupakan pembakuan dari teori-teori yang telah berkembang dalam menyelesaikan sengketa.

Perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *"win-win solution"*, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah *"win-lose solution"*.[6]

Penelitian Ihromi menjelaskan penyelesaian sengketa melalui metode informal, bagaimana pola-pola penyelesaian sengketa di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Ada dua macam kategori penyelesaian sengketa. *Pertama*, adalah sengketa yang berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang sama. Dalam kategori ini penyelesaian

[3] Peter J Burns, *The Leiden Legacy; Concept of Law in Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), h. 312.

[4] Benda-Beckmann, "*Some Comparative Generalization about the Differential Use of State and Folk Institution of Dispute Settlement*" dalam Antony Allot dan Gordon Woodman (eds), People's Law and State Law. The Bellagio Papaers (Dordrecht: Foris Publication, 1985), h. 37.

[5] UU NO. 30 Tahun 1999

[6] Dikutip dari pendapat Huala Adolf, yang menyatakan bahwa adanya film yang mengangkat tema dunia peradilan dengan dibintangi oleh aktor ternama seperti Tom Cruise berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap dunia peradilan, disampaikan pada kuliah Kapita Selekta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, tanggal 25 April 2009.

sengketa dilakukan melalui pranata hukum adat, melalui musyawarah keluarga, atau lembaga peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin informal yang lain.[7]

Apabila berkaitan dengan pengaruh modern khususnya mengenai masalah ekonomi yang berkaitan dengan uang, maka sengketa yang menyangkut sumberdaya uang yang besar atau berkaitan dengan hal yang menyimbolkan prestise, akan cenderung dibawa ke pengadilan (negara). *Kedua*, apabila sengketa berkaitan dengan para pihak dari kelompok etnik yang berbeda dengan disertai rasa permusuhan, biasanya diperlakukan mediator yang berasal dari pegawai pemerintahan lokal seperti polisi atau komandan militer lokal.[8]

Selanjutnya, pola-pola penyelesaian sengketa di kota bervariasi. *Pertama*, sengketa yang melibatkan orang-orang dari kelompok etnik yang sama, atau sengketa keluarga, masih tetap diselesaikan dengan mengacu kepada adat yang berakar dalam sistim sosial mereka. Sengketa itu ditangani oleh seseorang yang dalam sistim kekerabatan dianggap mempunyai otoritas, seperti *matrilienal uncles* (ninik mamak) bagi orang Minangkabau yang *matrilineal*, atau *fathers*, *paternal grandfathers* bagi orang Batak yang patrilineal. *Kedua*, apabila sengketa berkaitan dengan para pihak yang berasal dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, maka mereka akan mencari kepala wilayah berdasarkan tempat tinggal untuk menyelesaikan sengketa.[9]

Dalam hal ini terdapat perubahan pada sebagian kelompok yang mengidentikkan dirinya "lebih Indonesia". Bersama-sama dengan kelompok etnik yang lain yang mempunyai orientasi yang sama mereka yang sebelumnya berorientasi pada pranata adat berubah menjadi lebih menggunakan prinsip-prinsip residensi atau teritorial dalam menyelesaikan sengketa. Jadi, kepala wilayah, dibantu oleh pemimpin agama atau pemimpin informal yang lain yang tinggal di wilayah yang sama berfungsi sebagai mediator.[10]

Fakta paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara). Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa, rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar "memutuskan perkara" dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada "menyelesaikan perkara" yang berorientasi pada "*win-win solution.*"

---

[7] Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum*: *Studi mengenai Strategi Batak Toba untuk mendapatka Akses kepada Harta Warisan melalui Proses Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 46.

[8] *Ibid*., h. 46

[9] *Ibid*., h. 48.

[10] Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum*: *Studi mengenai Strategi Batak Toba untuk mendapatka Akses kepada Harta Warisan melalui Proses Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 46-48.

Keadilan formal (*formal justice*) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang selama ini menjadi model sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang panjang, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang dihasilkan.

Setidaknya, Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-undang No.30 pasal 1 sampai dengan 10 menawarkan pola dan model penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagai berikut:

Pertama, Konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

Kedua, Negosiasi. Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang yang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti sesame mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkaran dimulai. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. [11]

Negosiasi menurut Ficher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).[12]

Ketiga, Mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian, sistem mediasi mencari penyelesaian sengketa melalui mediator. Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui *litigation* (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain (*come together for a private, face to face meeting*).[13]

[11] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 23.

[12] *Ibid*.

[13] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara,*(Jakarta: Pustaka, 2000), h. 89.

Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah *compromise* atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni *"I have may way, you have your way; there is no the way"*.

Keempat, Konsiliasi. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyutujui solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. [14]

Kelima, Penilaian ahli. Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau *legal opinion* atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini penilaian para ahli pada kasus-kasus sengketa sebagai tempat bertanya yang mana seseorang tersebut adalah pakar dan ahli di bidang kasus yang sedang disengketakan. Dalam bentuk lain, bisa juga suatu lembaga yang diminta pandangan hukum yang orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian di bidangnya.

Keenam, Arbitrase. Arbitrase merupakan model penyelesain snegketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan arbitrer antara kedua belah pihak yang bersengketa.[15] Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selama dua abad. Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase.[16]

Dari keenam pola penyelesaian sengketa yang ditawarkan pada UU No.30 tahun 1999 di atas, setidaknya mengacu pada satu titik kesimpulan. Kesimpulan yang ingin dicapai dari kedua belah pihak adalah kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa tanpa tanpa sampai pada jalur pengadilan.

Model APS Dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam kajian hukum Islam diterangkan dalam alquran dan Hadis. Alquran memberikan gambaran penyelesaian sengketa melalu dua jalur, *pertama*, melalui putusan hakim pengadilan (*qadha*), *kedua*, melalui perdamaian (*islah* atau *al-sulh*). Kendati

[14] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative*, h. 34.

[15] UU No. 30 Tahun 1999.

[16] Komar Kantaantmadja, *Beberapa Hal tentang Arbitrase*, makalah pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1989.

demikian, dari dua sisi penyelesaian Alquran lebih menuntun dengan pola penyelesaian perdamaian. Dalam konteks ini, sengketa suami isteri menjadi contoh dalam surat An-Nisa' ayat 35, yang menganjurkan agar masing-masing pihak mengutus *hakam* atau juru runding untuk menengahi sengketa yang terjadi. Dalam kajian hukum Islam penyelesaian sengketa terpola pada tiga sistem, *pertama*, sistem perdamaian (*sulh/islah*), *kedua*, arbitrase (*tahkim*), pengadilan kekuasaan kehakiman (*wilayah al-qadha*).

1. Pertama, Perdamaian (*Sulh/Islah*)

Secara etimologi kata *Al-sulh* atau *islah* secara harfiah berarti perdamaian, perbaikan atau reformasi. Kata ini merupakan lawan dari kata *al-ifsad* yang secara harfiah berarti kehancuran atau menghancurkan dan kebinasaan atau membinasakan.[17] Alquran menyebut istilah *al-sulh* dengan bentuk-bentuk perubahan *tasrif* sebanyak 27 kali.[18] Dari 27 kali penyebutan istilah *al-sulh* dalam Alquran hanya lima ayat yang langsung berhubungan dengan objek yang harus didamaikan yaitu, surat al-Baqarah ayat 182 dan 224, surat al-Nisa ayat 128, surat al-Hujarat ayat 9-10, seperti perbaikan antara dua pihak yang berselisih, perdamaian di antara internal kaum muslimin yang terliba konflik, dan perdamaian antara manusia yang terlibat ketegangan global.

Sementara itu, secara terminologi kata *al-sulh* dimaknai para ulama dengan akad yang memutuskan perselisihan di antara dua pihak yang berselisih.[19] Sayid sabiq menjelaskan bahwa *al-sulh* merupakan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai.[20] Hasbi ash-Shiddiqie menerangkan bahwa *al-sulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat menghilangkan perselisihan. Dengan kata lain, bahwa perdamaian adalah terjadinya perdamaian antara dua pihak yang sebelumnya telah terjadi perselisihan antara dua belah pihak yang didasari dengan akad yang disepakati bersama. Secara umum konsep perdamaian dapat diaplikasikan pada beberapa konteks, yaitu:

Pertama, Perdamaian untuk seluruh umat manusia.

Perdamaian bagi seluruh umat manusia dalam Alquran tidak hanya menggunakan redaksi *al-sulh* dan seluruh *derivatif*nya tetapi juga menggunakan redaksi *salam* atau *salamah* yang kata ini disebut sebanyak 42 kali dalam Alquran. Secara etimologis kata *salam* bermakna tidak ada peperangan, kesejahteraan, terbebas dari segala ketakutan. [21] Selanjutnya, makna-makna tersebut berkembang dan membentuk makna-makna yang lain, seperti, memberi, menerima, patuh, tunduk, berdamai, tenteram, dan sebagainya. Kendati pun tidak meninggalkan makna asalnya seperti kata *aslama* yang bermakna masuk Islam atau seseorang yang selamat dari kesesatan.[22]

---

[17] Jamaluddin Abi al-Fadal Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah), Jilid. II, h. 610-611.

[18] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an, cet ke.4 (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), h. 520-521

[19] Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), h. 271.

[20] Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fikri, 2006), Juz III, h. 938.

[21] Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab* , (Libanon: Beirut, t.th) jilid, XII, h. 336-337.

[22] Chuzaimah batubara, *Implementasi Alternative Disputes Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat* Aceh (Disertasi: PPS IAIN SU, 2015), h. 82.

Alquran mengungkapkan kata *salam* dalam berbagai makna sebagai berikut:

a. Ucapan *'salam'* yang bertujuan untuk mendoakan orang lain agar mendapat keselamatan dan kesehajteraan (Q.S. al-Dzariat ayat 25)
b. Menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan pertengkaran seperti surat Al-Furqan ayat 63.
c. Sifat dan nama Allah seperti surat al-Hasyr ayat 23.

Kedua, Perdamaian Sengketa Antara Umat Islam

Dalam Konsep *al-sulh* mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam ditergaskan Alquran dalam surat Al-Hujarat ayat 9-10.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٩) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٠)

Artinya: [9] Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil; [10] Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ketiga, Perdamaian Dalam Sengketa Keluarga

Alquran dalam membincangkan sengketa tidak hanya tataran global atau dalam kalangan uma Islam secara umum tetapi juga membincangkan ruang lingkup yang lebih spesifik yaitu pada unit keluarga. Setidanya, ada dua cakupan penyelesaian dalam keluarga yang dijelaskan

Alquran. *pertama*, perdamaian yang melibatkan keluarga besar dan kaum kerabat seperti dalam penyelesaian dalam pelaksanaan wasiat dan hukum kewarisan sebagaiman dalam Surat al-Baqarah ayat 180-182:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ (١٨٠) فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ
عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨٢)

Artinya: [180] Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa; [181] Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; [182] Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka,50) dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan mengenai masalah wasiat yang terjadi dalam keluarga. Bahwa wasiat merupakan bahagian dari ketakwaan kepada Allah. Wasiat ditulis yang tidak melebihi dari sepertiga harta pewasiat. Apabila terjadi perselisihan di anatara ahli waris dan penerima wasiat dalam berbagai hal maka hendaklah dilakukan perdamaian antara pihak yang berselisih.

Keempat, perdamaian yang terjadi pada keluarga spesifik dan inti
hal ini ditegaskn dalam surat al-Nisa ayat 128.

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir . Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa

yang kamu kerjakan.

Ayat di atas membicarakan mengenai persoalan keluarga yang apabila seorang isteri khawatir kalau suami akan melakukan nusyuz terhadapnya. Dalam hal ini penyelesainnya kembali pada penyelesaian keridhaan kedua belah pihak. Sementara itu, jika isteri yang melakukan nusyuz maka suami dianjurkan untuk menempuh jalan yang tertuang pada surat al-Nisa ayat 34:

a. Suami dianjurkan untuk menasehatinya dengan kata-kata yang baik dan berisi hikmah.
b. Jika ternyata tidak berhasil maka Alquran menyarankan suami untuk pisah ranjang beberapa waktu lamanya.
c. Jika tidak tercapai dengan cara kedua, maka Alquran mengizinkan untuk memukulnya.

Dalam konteks dan kondisi apa pun terlihat bahwa Alquran mengedepankan *ishlah* terkait mengenai masalah persengketaan, pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Hal ini menegaskan bahwa Alquran memberikan solusi terbaik yang kedua belah pihak merasa puas dengan hasil keputusan tersebut. Hal ini yang ditegaskan Rasulullah yang diriwayatkan Tirmizi dari Umar ibn Auf al-Muzanni:

الصلح جأئز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أواحل مراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengahramkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Turmuzi).[23]

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pelaksanaan *sulh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *sulh* terdiri atas empat unsur yaitu bahwa kedua belah pihak melakukan *sulh, lafaz, ijab qabul,* ada kasus yang dipersengketakan, dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. [24] Dengan kata lain, ketika terhimpunnya rukun-rukun di atas dalam satu kasus maka akan terjadi proses *sulh*.

Abdul Manan setidaknya merinci syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam praktik *sulh,* yaitu:[25] *pertama,* Subjek *sulh*. Dalam konteks subjek atau pelaku *sulh* adalah orang yang harus cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang yang melakukan *sulhi* juga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melepas haknya atau

[23] Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 566.

[24] Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), Juz IV, h. 84.

[25] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 428-429.

yang lainnya. *Kedua*, objek *sulh*. Sementara itu, dalam hal objek *sulh* yaitu, *pertama*, dalam bentuk harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, *kedua*, diketahui secara jelas yang menghilangkan kesamaran dan kekaburan. *Ketiga*, Kasus Yang Boleh Didamaikan. Adapun persoalan yang dapat dilakukan *sulh* adalah kasus-kasus yang terkait dengan harta benda yang dapat dijual dan terkait dengan hubungan muamalah, sementara itu, yang terkait hak-hak Allah tidak dapat didamaikan. *Keempat*, Pelaksanan Perdamaian. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui sidang pengadilan, atau di luar pengadilan. Pelaksanaan *sulh* melalui pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam siding pengadilan. Sementara itu, yang dilangsungkan di luar pengadilan dapat dilakukan oleh mereka sendiri yanag bersengketa tanpa melibatkan orang lain, atau meminta bantuan orang untuk menengahi.

Melihat paparan di atas, pada prinsipnya penyelesain sengketa melalui *sulh* atau *islah* semakna dengan uraian negosiasi. Fakta ini diperkuat dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan Kafir Quraish yang terkenal dengan *Sulh Hudaibiyah*. Perjanjian hudaibiyyah adalah perjanjian damai (genjatan senjata) pertama kali antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy setelah beberapa tahun keduanya saling bermusuhan dan saling angkat senjata dalam peperangan. Perjanjian hudaibiyah terjadi pada bulan *Dzul Qo'dah* akhir tahun 6 H. Perjanjian ini terjadi sebab kesalahpahaman yang dialami oleh kedua belah pihak yang mana tujuan nabi berangkat ke Mekah dengan niatan ingin melaksanakan 'ibadah umroh, namun yang dipahami oleh penduduk Mekah justru nabi ingin memerangi mereka sehingga penduduk Mekah berkumpul dan siap menghadang nabi dan melarangnya masuk ke Mekah walau hanya sekedar untuk menjalankan 'ibadah umroh. Kabar tersebut sampai kepada nabi sehingga nabi mengutus salah satu sahabatnya untuk menyampaikan maksud kedatangannnya. Perjanjian ini berlangsung samapai 10 tahun dengan perjanjian yang telah disepakati.[26] Demikian juga penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi semakna dengan *sulh* atau *islah* dengan makna memutus pertikaian antara kedua belah pihak yang ditengahi seorang mediator untuk mencari titik temu penyelesaian.[27]

2. Kedua, Tahkim

Dalam diskusi kajian hukum Islam bahwa *tahkim* dapat dipadankan dengan arbirase. *Tahkim* berasal dari kata, *'hakkama'* arinya memutuskan. Wilayah *tahkim* adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Secara *istilahi, tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah sengketa,[28] atau dapat juga dipahami sebagai proses dimana adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan/diselesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.[29]

Hakam adalah orang yang dipilih bertindak sebagai pelaksana penyelesaian sengketa

[26] Fuad Fatkhurrahman, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 6, Nomor 1, 2023, h. 44.

[27] *Ibid*., h. 46.

[28] Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Libanon: Beirut, t.th) h. 146.

[29] Samir aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat Dalam Islam*, ter. Asmuni solihan zamakhsyari (Jakarta Timur: Khalifa, 2004), h. 328.

yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hamali menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah dengan kemampuan seseorang menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak.[30] Para ulama menegaskan bahwa *hakam* yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, maka keputusan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih menjadi mengikat. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa keputusan *hakam* sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.[31]

Pola penyelesaian sengketa dengan pola *hakam/tahkim* pada prinsipnya semakna dengan arbitrase yang mana keduanya adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mendatangkang seorang arbiter*/muhakkim* yang ahli yang dapat memberi putusan yang mengikat. Pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi proses *"Al-Tahkim"* dimana pada waktu itu Abu Syuraikh bertanya kepada Rasulullo perihal putusan hukum yang ia lakukan terhadap kaumnya ketika kaumnya berselisih kemudian mendatanginya dengan maksud agar diselesaikan perselisihan di antara mereka, kemudian Rasulullah menjawab "betapa baiknya yang engkau lakukan". Dilain kesempatan Rasulullo membenarkan apa yang dilakukan oleh Sa'ad Bin Muadz ketika ia mendamaikan Bani quraidloh dengan *Tahkim*.[32]

3. Ketiga, Kekuasaan Kehakiman (*wilayat al-qadha*)

Istilah *qadha* secara harfiyah memiliki arti *al-faragh* berarti putus atau selesai, *al-ada'* berarti menunaikan atau membayarkan, dan *al-hukm* berarti memutuskan, mencegah atau menghalang-halangi.[33] Ali Duraib misalnya dengan merujuk pada ungkapan kosa kata *al-qadha* dalam Alquran dengan memiliki beberapa makna di antaranya:

Pertama, al-hukmu, artinya hukum atau putusan, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa ayat 65:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Kedua, al-qada bermakna *al-hakim wa al-luzum*, mengambil putusan dan mengharuskan,

[30] Aseel Al-Hamali, "*Sulh*: *A Crucial Part Of Islamic Arbitration", LES Law, Society and Economy Working Papers* 12/2008, h. 19.

[31] Saud bin Ali Duraib, *al-Tanzim al-Qada'i fi Mamlakab al-'Arabiyah* (Riyadh: Universias Ibnu Saud, 1983), h. 37-39

[32] Fuad Fatkhurrahman, Tawazun, h. 50.

[33] Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nadha al-Arabiyah, t.t.), h. 11.

dalam surat Saba ayat 14.

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

Artinya: Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan.

Ketiga, al-amr yang berarti perintah, dalam surat al-Isra' ayat 23.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *qadha* atau peradilan adalah tahapan yang telah melalui proses perdamaian dan *tahkim*. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan ditunjuknya seorang *qadhi* oleh pemerintah. Kendati pun dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada satu sisi terkadang mampu menyelami rasa keadilan dan hakikat persoalan karena hanya bertumpu pada alat-alat bukti. Tetapi sesuai atau tidaknya alat-alat bukti dengan fakta tidak akan menjadi perhatian *qadhi*.

Impelentasi APS Dalam Hukum Islam

Dalam konteks implementasi APS Hukum Islam setidak memaparkan dua kasus yang terjadi di tengah masyarakat:

Pertama, Kasus penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian pada kasus-kasus sengketa harta bersama di Kota Medan menghasilkan catatan penting dalam proses dan penyelesaian sengketanya. Posisi dan status suami istri yang berbeda ternyata memberikan dampak pada proses penyelesaian sengketa harta bersama. *(1)* suami bekerja dan isteri sebagai ibu rumah tangga, *(2)* suami dan isteri bekerja, *(3)* isteri bekerja suami

pengangguran.[34] Pola pembagian harta bersama yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada pembagian harta secara sama, padahal kontribusi kerja saat bersama berbeda. Lebih kurang 100 kasus yang dipelajari dan diteliti dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan cara *sulh* dalam bentuk kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh kedua belah pihak keluarga.[35]

Kedua, Sengketa perubahan arah kiblat masjid. Pengukuran ulang arah kiblat masjid Nurul Iman, Barang Karanglo Klaten Selatan.[36] Sengketa terjadi bahkan mengarah pada konflik sosial diterangai pengukuran ulang arah kiblat yang hasilnya tidak sesuai dengan arah kiblat sebelumnya. Pada akhirnya terjadi polarisasi masyarakat pada dua kelompok antara yang setuju dan menolak. Sengketa ini akhirnya selesai dengan jalan *sulh* dengan duduk sama dan bersepakata dengan dihadiri pemerintah setempat dan pakar falak yang menjelaskan hasil pengukuran ulang kembali kepada kedua belah pihak. Titik temunya pada penyamaan persepsi pandangan menghadap kiblat antara *'ainul ka'bah* atau *jihat ka'bah*.[37]

Penutup

Alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam telah memainkan peranan yang cukup signifikan. Berbagai kasus sengekta hukum baik antara kaum muslimin dengan umat lain bahkan internal umat Islam sendiri diselesaikan dengan model *sulh, hakam*, dan *wilayatul qadha'*. Menariknya model penyelesaian sengketa yang banyak dikembangkan di dunia hukum modern tetap merujuk pola dan model penyelesaian yang ditawarkan hukum Islam.

Hadirin yang Berbahagia,

Dalam kesempatan mulia ini, izinkan saya menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepasa Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, Wakil Rektor, Dekan, Senat, civitas akademika UIN SU dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peraihan guru besar ini. Salam *takzim* dan apresiasi setingginya kepada Dekan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum (FSH) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang menjadi tempat berkarir dan mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Penghargaan dan terimakasih yang tidak berbatas saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, Ramlan Marpuang dan Masitoh Sitorus yang telah mendidik memberikan semangat dan terus mendoakan. Saya tidak pernah terpikir dan terlintas akan menjadi profesor dengan berbagai latarbelakang keluarga bukan sekolahan, hanya doa Ayah dan Umi sampai pada titik ini.

[34] Watni Marpuang, *Model dan Pola Penyelesain Sengketa Harta Bersama* (Jakarta: Prenada, 2017), h. 60.

[35] *Ibid*, h. 63.

[36] Ahmad Ainul Yaqin, Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 04 N0. 01 Juni 2018, h. 52

[37] *Ibid*, h. 55

2. Kedua Mertua, Alm. Arifin Sinaga dan Dra. Nurhilda, Kasih sayang yang diberikan kepada saya dan doa semoga diberikan kesehatan dan kemulian.
3. Istri tercinta Arifiyenni A.Md dan buah semata wayang M. Rashad El Mumtaz yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan pengertian penuh dengan cinta kasih sayang dalam menapaki kehidupan ini.
4. Adik-Adik yang tersayang Syahrizal Marpaung, Eli Ermayanti Marpaung, S.S, Benawati Marpaung, S.Pd, Evi Tayana, S.E, Sapriadi Marpuang, M.Hi, M. Iqabal Marpaung, M. Rasyid Marpaung, Salsabila, semoga terus saling menguatkan dan membanggakan.
5. Para guru-guruku yang mulia guru mengaji, guru SD, Ibitidaiyah, MTSS PONPES Dar Al Falah, MAS Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI)
6. Dosen-dosenku mendidikan dan menuangkan ilmu dalam pembentukan karakter dan keilmuan: Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, Dr. Ridwan Lubis, MA, Alm. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Alm. Prof. Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA, Alm. Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA, Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, Prof. Dr. Pagar, MA, Prof. Dr. Faisar Ananda, MA, Prof. Dr. Hasan Asari, MA, Prof. Dr. Hasan Bakti, MA, Prof. Dr. Ibnu Hajar, Alm. Dr. M.Iqbal, M.Ag.
7. Senior dan sahabat dan rekan sejawat, Prof. Dr. H.M. Jamil, MA, Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL, Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag, Prof. Dr. Syahnan Nasution, MA, Prof. Dr. Ramadhan, MA, Prof. Dr. Abdurrahman, M.Pd, Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, Prof. Dr. Mesionon, M.Pd, Prof. Prof. Dr. Andre Soemitra, MA, Prof. Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH, Prof. Dr. M, Syukri Albani Nasution, MA, Dr. Hasan Matsum, M.Ag, Dr. Syafruddin Syam, MA, Zulham, M.Hum, Dr. Akmaluddin Syahputra, M,Hum, Dr. Nurul Huda, MA, Dr. Fatimah Zahara, MA, Dr. Chuzaimah Batubara, MA, Dr. M. Yafiz, MA, Dr. Majda EL Muhtaj, M.Hum, Alm. Dr. Ali Murtadho, M.Hum, Dr. Hartono, M.Kes, Dr. Rustam, MA, Dr. Muhammad Dalimunte, M.Pd, Dr. Ali Akbar Simbolon, MA, Dr. M. Amar Adly, MA, Dr. Ardiansyah, MA, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, Dr. Sugeng Wanto, MA, Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag, Dr. Mailin, MA, Dr. Arifinsyah, M.Ag. H. Fadly Nurzal, S.Ag, Putra Apriadi Siregar, M.Kes, Reni Hasibuan, M.EI
8. Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan dan semangat sehingga diberikan kemudahan untuk meraih guru besar ini. Semoga semua kebaikan diberikan Allah menjadi ladang amal untuk memberikan terbaik untuk umat.

Billahittaufiq Walhidayah.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

'Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad , al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an, cet ke.4, Beirut: Dar al-Fikri, 1994.

Ahmad Ainul Yaqin, Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 04 N0. 01 Juni 2018, h. 52

Al-Hamali, Aseel, *"Sulh: A Crucial Part Of Islamic Arbitration", LES Law, Society and Economy Working Papers* 12/2008, h. 19.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat Dalam Islam*, ter. Asmuni solihan zamakhsyari, Jakarta Timur: Khalifa, 2004.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara,*Jakarta: Pustaka, 2000.

Batubara, Chuzaimah, *Implementasi Alternative Disputes Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat* Aceh (Disertasi: PPS IAIN SU, 2015), h. 82.

Burns, Peter J, *The Leiden Legacy; Concept of Law in Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Beckmann, Benda-, *"Some Comparative Generalization about the Differential Use of State and Folk Institution of Dispute Settlement"* dalam Antony Allot dan Gordon Woodman (eds), People's Law and State Law. The Bellagio Papaers (Dordrecht: Foris Publication, 1985.

Duraib, Saud bin Ali, *al-Tanzim al-Qada'i fi Mamlakab al-'Arabiyah*, Riyadh: Universias Ibnu Saud, 1983

Fuad Fatkhurrahman, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 6, Nomor 1, 2023.

I Nyoman Gede Remaja, Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian terhadap Undang-undang Nomor 30 TAhun 1999, h. 2

Kantaantmadja, Komar, *Beberapa Hal tentang Arbitrase*, makalah pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1989.

Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Libanon: Beirut, t.th.

Madzkur, Muhammad Salam, *al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nadha al-Arabiyah, t.t..

Marpuang, Watni, *Model dan Pola Penyelesain Sengketa Harta Bersama*, Jakarta: Prenada, 2017.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

ibn Manzur, Jamaluddin Abi al-Fadal Muhammad bin Makram, *Lisanul Arab* Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

Setiadi Wicipto, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah,* Kairo: Dar al-Fikri, 2006.

Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai pilihan Hukum*: *Studi mengenai Strategi Batak Toba untuk mendapatka Akses kepada Harta Warisan melalui Proses Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Tanner, Nancy, *Disputing and Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia,* Itacha: t.p, 1969, vol. 9.

Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar,* Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Waha Felicitas Marcelina, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai,* dalam "*Lex et Societatis*", Vol.I/No.1/JanMrt/2013.

UU NO. 30 Tahun 1999

Undang-Undang Perdata, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.

al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Beirut: Dar al-Fikri, 2003, Juz IV

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

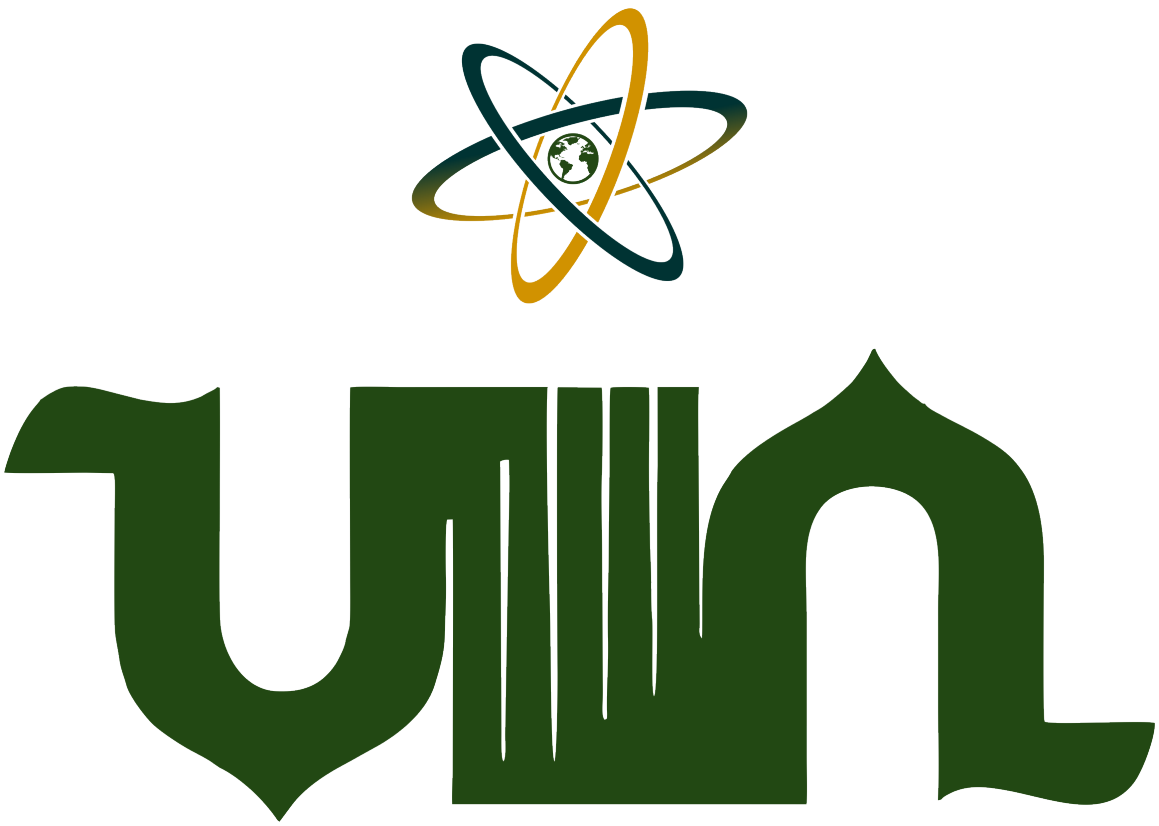

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

PENGUKUHAN
20 GURU BESAR
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

11 - 12 Desember 2023 | Kampus I UIN SU Medan
Gedung H.M Arsjad Thalib Lubis/Gelanggang Mahasiswa

Humas dan Informasi UIN Sumatera Utara Medan

uinsu_official | www.uinsu.ac.id | UIN Sumatera Utara | UINSU Official